



# TATA KELOLA PERUSAHAAN



“

Penerapan GCG meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas Perseroan sehingga mewujudkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan kepentingan *stakeholders* lainnya. GCG menjadi upaya berkesinambungan untuk mencapai tujuan yaitu *Moving Beyond Corporate Governance to True Business Value*.



## Pencapaian Dalam Penerapan Tata Kelola Perusahaan



1



2



4



3

### Keterangan Foto:

1. Corporate Governance Perception Index (CGPI) sebagai Most Trusted Companies.
2. **GRC and Performance Excellence 2023**  
Kategori:
  - PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk sebagai The Greatest Champions of GRC Excellence Performance 2023 (Banking Industries).
  - PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk sebagai The Best GRC for IT/ Digital Transformation 2023 (Banking Industries)
  - Bapak Nixon L.P Napitupulu sebagai The Best CEO for GRC Excellence 2023 (Banking Industries).
  - Bapak Eko Waluyo sebagai The Best Chief Compliance Officer 2023 (Banking Industries).
3. **TOP GRC 2023**  
Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk sebagai:
  - Top GRC award 2023 Star 5
  - The most Committed GRC Leader 2023
  - The High Performing of Commissioner on GRC 2023
4. **ASEAN Corporate Governance Scorecard - IICD**
  - Top 50 Emiten Kapitalisasi Pasar Terbesar (BigCapPLCs) dengan Praktek Tata Kelola Perusahaan Terbaik
  - The Best Financial Sector 2023

## Dasar Penerapan Tata Kelola Perusahaan

Dasar penerapan GCG di lingkungan Perseroan merujuk pada berbagai ketentuan, peraturan, dan perundang-undangan yang relevan serta mengacu pada pedoman GCG yang diterbitkan oleh lembaga nasional maupun internasional. Dasar rujukan penerapan GCG Perseroan adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
3. Peraturan OJK Nomor 17/POJK.03/2014 tentang Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan.
4. Peraturan OJK Nomor 18/POJK.03/2014 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan.
5. Peraturan OJK Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.
6. Peraturan OJK Nomor 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik
7. Peraturan OJK Nomor 35/POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten Atau Perusahaan Publik
8. Peraturan OJK Nomor 31/POJK.04/2015 tentang Keterbukaan atas Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik.
9. Peraturan OJK Nomor 5/POJK.03/2016 tentang Rencana Bisnis Bank.
10. Peraturan OJK Nomor 37/POJK.03/2019 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank.
11. Peraturan OJK Nomor 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.
12. Peraturan OJK Nomor 56/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal.
13. Peraturan OJK Nomor 60/POJK.04/2015 tentang Keterbukaan Informasi Pemegang Saham Tertentu.
14. Peraturan OJK Nomor 5/POJK.03/2016 tentang Rencana Bisnis Bank.
15. Peraturan OJK Nomor 29/POJK.03/2016 tentang Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik.
16. Peraturan OJK Nomor 11/POJK.03/2016 tentang Laporan Kepemilikan atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham Perusahaan Terbuka.
17. Peraturan OJK Nomor 15/POJK.03/2019 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.
18. Peraturan OJK Nomor 16/POJK.03/2019 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik.
19. Peraturan OJK Nomor 17/POJK.03/2019 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha.
20. Peraturan OJK Nomor 42/POJK.03/2019 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank.
21. Peraturan OJK Nomor 17 Tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum.
22. Surat Edaran OJK Nomor 14/SEOJK.03/2015 tentang Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan.
23. Surat Edaran OJK Nomor 15/SEOJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan.
24. Surat Edaran OJK Nomor 32/SEOJK.04/2015 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka.
25. Surat Edaran OJK Nomor 25/SEOJK.03/2016 tentang Rencana Bisnis Bank Umum.
26. Surat Edaran OJK Nomor 43/SEOJK.03/2016 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank Umum Konvensional.
27. Surat Edaran OJK Nomor 13/SEOJK.03/2017 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum.
28. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-2/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara.
29. Anggaran Dasar Perseroan yang telah mengalami beberapa kali perubahan sebagaimana diubah terakhir berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Nomor 28 tanggal 28 Maret 2023 dibuat oleh Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan yang telah mendapat persetujuan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-0023685.AH.01.02. TAHUN 2023 tanggal 20 April 2023.

Selain itu, Perseroan mengadopsi berbagai standar tata kelola terbaik yang berlaku di regional maupun internasional dan meningkatkan cakupan implementasi GCG antara lain sebagai berikut:

1. Prinsip-prinsip *Corporate Governance* yang dikembangkan oleh *Organization for Economic Cooperation and Development* (OECD).
2. ASEAN *Corporate Governance* (CG) Scorecard yang diterbitkan oleh ASEAN *Capital Market Forum* (ACMF).
3. Pedoman Umum Governansi Korporat Indonesia (PUGKI) yang dikembangkan oleh Komite Nasional Kebijakan *Governance* (KNKG).
4. Pedoman GCG Perbankan Indonesia yang dikembangkan oleh Komite Nasional Kebijakan *Governance* (KNKG).
5. *Principles for Enhancing Corporate Governance* yang diterbitkan oleh *Basel Committee on Banking Supervision*.



## Tujuan dan Prinsip Penerapan Tata Kelola

Perseroan menyadari bahwa keberlangsungan usaha suatu entitas usaha tidak hanya diukur dari performa keuangan serta peningkatan keuntungan semata, namun juga melalui pengelolaan internal perusahaan di antaranya yaitu pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG) yang efektif. Pada dasarnya Perseroan menerapkan prinsip-prinsip GCG dengan tujuan dan keyakinan bahwa hal ini akan menjamin terciptanya keseimbangan bisnis secara menyeluruh sehingga segenap bentuk kepentingan, baik bisnis maupun sosial, individu dengan kelompok, internal juga eksternal, jangka pendek dan jangka panjang serta kepentingan *shareholders* dan *stakeholders* akan menuju pada titik keseimbangan. Penerapan prinsip-prinsip GCG sangat diperlukan, agar Perseroan menjadi lebih tangguh dan mampu bertahan dalam menghadapi persaingan yang semakin ketat. Perseroan terus berupaya mengikuti perkembangan praktik GCG terbaik di tingkat nasional, regional maupun internasional yang relevan dan tentunya disesuaikan dengan kebutuhan.

Penerapan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik di Perseroan bertujuan antara lain untuk:

1. Mendukung visi Perseroan, yaitu "Menjadi *The Best Mortgage Bank in Southeast Asia* pada tahun 2025"
2. Mendukung misi Perseroan, yaitu:
  - a. Secara aktif mendukung pemerintah dalam memajukan kesejahteraan masyarakat Indonesia melalui kepemilikan rumah.
  - b. Mewujudkan kehidupan yang diimpikan jutaan rakyat Indonesia melalui penyediaan rumah yang layak.
  - c. Menjadi *One of Home of Indonesia's Best Talent*.
  - d. Meningkatkan *shareholder value* dengan berfokus pada pertumbuhan profitabilitas yang berkelanjutan sebagai perusahaan *blue chip* dengan prinsip manajemen risiko yang kokoh.
  - e. Menjadi mitra keuangan bagi para pemangku kepentingan dalam ekosistem perumahan dengan menyediakan solusi menyeluruh dan layanan terbaik melalui inovasi digital.
3. Memberikan manfaat dan nilai tambah (*added value*) bagi para pemegang saham (*shareholders*) dan para pemangku kepentingan (*stakeholders*).
4. Mempertahankan dan meningkatkan kelangsungan usaha yang sehat dan kompetitif dalam jangka panjang (*sustainable*).
5. Meningkatkan kepercayaan para investor kepada Perseroan.

Penerapan GCG dilakukan berlandaskan kelima prinsip berikut:

### TRANSPARANSI (*TRANSPARENCY*)

Transparansi adalah keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan serta keterbukaan dalam mengungkapkan segala informasi yang relevan mengenai perusahaan.

### AKUNTABILITAS (*ACCOUNTABILITY*)

Akuntabilitas merupakan kejelasan fungsi, pelaksanaan dan pertanggungjawaban organisasi yang berimplikasi efektif terhadap pengelolaan perusahaan.

### TANGGUNG JAWAB (*RESPONSIBILITY*)

Tanggung jawab adalah prinsip yang mengacu terhadap pengelolaan perusahaan yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam lingkup peraturan intern perusahaan maupun ekstern perusahaan dalam hal ini peraturan perundang undangan yang terkait dan prinsip korporasi yang sehat.

### KEMANDIRIAN (*INDEPENDENCE*)

*Independency* atau kemandirian adalah keadaan dimana perusahaan terkait dikelola secara profesional dan mampu melindungi perusahaan dari benturan-benturan maupun intervensi kepentingan luar perusahaan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan prinsip korporasi yang sehat.

### KESETARAAN DAN KEWAJARAN (*FAIRNESS*)

Merupakan keadilan yang merata yang tercipta di lingkungan perusahaan maupun dengan *stakeholders* yang timbul dari perjanjian antara Perseroan dengan pihak-pihak terkait dan ketentuan peraturan perundang-undangan.


GCG merupakan alat yang dipergunakan oleh organ Perseroan untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas Perseroan sehingga mewujudkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan kepentingan *stakeholders* lainnya, berdasarkan peraturan perundang-undangan dan etika bisnis. Semakin kompleks risiko yang dihadapi bank maka semakin meningkat pula kebutuhan praktik tata kelola oleh Perseroan.

Lebih dari itu, GCG menjadi upaya berkesinambungan untuk merespon secara proporsional kebutuhan implementasi GCG sehingga mencapai tujuan untuk *Moving Beyond Corporate Governance to True Business Value*. Perseroan menjadi bank BUMN yang membanggakan dan berpartisipasi dalam mewujudkan kemajuan dan kemakmuran bangsa. Untuk itulah Perseroan senantiasa mengelola setiap kegiatan usahanya dengan profesional dan memegang teguh prinsip GCG. Hal tersebut dimulai dengan adanya sumber daya manusia yang handal, profesional, berintegritas, berakhlak dan moral yang baik.

## Komitmen Penerapan Tata Kelola Perusahaan —

Perseroan senantiasa memperkuat komitmen untuk menerapkan dan menegakkan prinsip-prinsip GCG secara konsisten di setiap kegiatan usaha sehari-hari, mematuhi setiap peraturan dan perundangan-undangan yang berlaku, dan selalu terbuka dalam hal perbaikan sesuai dengan *best practice* agar sesuai dengan tujuan, visi, dan misi Perseroan dan menciptakan nilai tambah Perseroan bagi Pemegang Saham serta pemangku kepentingan lainnya.


Penerapan tata kelola perusahaan yang baik (GCG) merupakan salah satu indikator penting bagi pemegang saham untuk menilai kinerja Perusahaan dan meyakini bahwa Perusahaan telah dikelola dengan baik serta diyakini mampu untuk melindungi kepentingan seluruh pemegang saham. Perseroan sebagai salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan juga perusahaan publik, berkomitmen untuk terus meningkatkan penerapan tata kelola perusahaan yang baik dalam rangka memahami harapan dari setiap pemegang saham.



# Implementasi Tata Kelola Perusahaan

## Governance Framework

Implementasi Tata Kelola Perusahaan dapat terlihat dari keselarasan 3 (tiga) aspek *governance system* yaitu *governance structure*, *governance process* dan *governance outcome*. Ketiga aspek *governance system* tersebut telah diimplementasikan dengan baik oleh Perseroan.



*Governance structure* merupakan kecukupan struktur dan infrastruktur Tata Kelola Perusahaan agar proses penerapan prinsip Tata Kelola Perusahaan menghasilkan *outcome* yang sesuai dengan harapan Pemangku Kepentingan Perusahaan. Struktur organ Tata Kelola meliputi Dewan Komisaris, Direksi, Komite-Komite dan Satuan Kerja Perusahaan. Sedangkan yang termasuk dalam infrastruktur Tata Kelola antara lain adalah kebijakan dan prosedur, sistem informasi manajemen serta tugas pokok dan fungsi masing-masing struktur organisasi. *Governance process* merupakan aktivitas pelaksanaan penerapan tata kelola pada Perseroan yang didukung dengan sistem yang terstruktur dan proses *monitoring* yang optimal. *Governance outcome* merupakan hasil atas implementasi kecukupan *governance structure* dan *governance process*.

## Komitmen Tata Kelola

Perseroan berkomitmen untuk terus mengevaluasi, memperbaiki, meningkatkan dan menyempurnakan implementasi GCG, agar selaras dengan perkembangan peraturan perundang-undangan dan kondisi usaha terkini. Komitmen GCG Perseroan tertanam dalam visi dan misi, *core value*, serta strategi kebijakan bisnis Perseroan yang kemudian dituangkan ke dalam elemen-elemen fundamental usaha Perseroan sebagai berikut:

### VISI DAN MISI

Perseroan mempunyai visi yang mencerminkan tujuan yang akan dicapai yaitu "Menjadi *The Best Mortgage Bank in Southeast Asia* pada tahun 2025". Untuk mencapai tujuan tersebut Perseroan menjabarkannya ke dalam beberapa Misi. Secara lebih jelas Visi dan Misi dijelaskan pada Bab Profil Perusahaan.

### NILAI-NILAI PERUSAHAAN (CORE VALUE)

Sejalan dengan upaya penguatan pondasi dasar dan pembangunan momentum budaya, transformasi budaya perusahaan dilakukan dengan meningkatkan pemahaman dan kapabilitas dalam menerapkan AKHLAK untuk mencapai pertumbuhan yang berkelanjutan. Sejalan dengan *core values* AKHLAK tersebut, maka perilaku utama BTNers dapat dikelompokkan menjadi 8 (delapan) poin utama:

1. Berpegang teguh dan patuh pada etika bisnis dan peraturan yang berlaku;
2. Terus belajar untuk meningkatkan kompetensi;
3. Disiplin, konsisten dan tuntas dalam menyelesaikan tugas dengan kualitas hasil terbaik;
4. Saling menghormati, menghargai dan terbuka terhadap perbedaan;
5. Bertanggung jawab dan selalu mengedepankan kepentingan Perseroan;
6. Proaktif, efektif dan efisien dalam memenuhi kebutuhan pelanggan;
7. Cepat tanggap terhadap perubahan serta memberikan kesempatan untuk melakukan perbaikan yang berkelanjutan.
8. Terbuka untuk bekerja sama yang menghasilkan nilai tambah.

### Pedoman Dewan Komisaris dan Direksi

Perseroan mempunyai Pedoman Dewan Komisaris dan Direksi yang memuat:

1. Pengorganisasian perseroan dan pembidangan tugas;
2. Tugas, tanggung jawab, dan wewenang;
3. Etika kerja;
4. Pengaturan rapat;
5. Larangan terhadap Dewan Komisaris dan Direksi;
6. Evaluasi kinerja Direksi;
7. Pola hubungan kerja Direksi dan Dewan Komisaris.

Pedoman tersebut digunakan sebagai acuan bagi Dewan Komisaris dan Direksi dalam melaksanakan tugas guna mencapai tujuan usaha Perseroan. Secara lebih jelas Pedoman Dewan Komisaris dan Direksi dijelaskan pada masing-masing Sub Judul Dewan Komisaris dan Direksi pada Bab Tata Kelola Perusahaan.

### Kode Etik

Perseroan menyusun Kode Etik Bank sebagai pedoman tentang etika usaha, etika bekerja dan tata perilaku BTNers dalam melaksanakan praktik-praktik pengelolaan perusahaan yang baik, termasuk berinteraksi dengan pemangku kepentingan. Kode Etik Perusahaan berlaku bagi seluruh BTNers di seluruh jenjang organisasi. Secara lebih jelas Kode Etik dijelaskan pada Sub Judul Kode Etik pada Bab Tata Kelola Perusahaan.

### Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan

Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) adalah kegiatan yang merupakan komitmen Perseroan terhadap pembangunan yang berkelanjutan. Hal ini dilaksanakan dengan memberikan manfaat pada ekonomi, sosial, lingkungan serta hukum dan tata kelola dengan prinsip yang lebih terintegrasi, terarah, terukur dampaknya serta dapat dipertanggungjawabkan dan merupakan bagian dari pendekatan bisnis perusahaan. Secara lebih jelas Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan dijelaskan pada Bab Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.

### Rencana Implementasi ISO 37000:2021 *Governance of Organizations*

Perseroan juga berkomitmen dalam melaksanakan tata kelola perusahaan dengan rencana mengadopsi ISO 37000:2021 *Governance of Organizations* yang bertujuan dalam rangka menciptakan nilai tambah dan keberlanjutan bagi organisasi.

## Governance Structure

Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, menyebutkan bahwa Organ Perseroan terdiri dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Direksi dan Dewan Komisaris. RUPS, Direksi dan Dewan Komisaris saling menghormati tugas, tanggung jawab dan wewenang masing-masing sesuai peraturan perundang-undangan dan Anggaran

Dasar. Organ Perseroan dibangun untuk menjamin pelaksanaan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan dapat berjalan dengan efektif dengan peran dan tanggung jawab yang jelas sehingga tercipta mekanisme kontrol *check and balance*. Secara lebih jelas struktur dan mekanisme Tata Kelola dijelaskan pada Sub Bab Struktur dan Mekanisme Tata Kelola Perusahaan.

## Governance Process

Proses Tata Kelola yang dilakukan Perseroan oleh organ perusahaan dan jajaran di bawahnya dalam menjalankan fungsi dan tugasnya dalam mewujudkan komitmen dan struktur tata kelola, untuk mencapai hasil tata kelola yang sesuai dengan prinsip-prinsip Tata Kelola. Proses Tata Kelola Perseroan antaranya meliputi:

1. Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).
2. Pelaksanaan Fungsi, Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris dan Direksi.
3. Pelaksanaan *Business Process Improvement* (BPI) dan Kegiatan Usaha Perusahaan.
  - a. Perseroan telah melakukan pemisahan Divisi CRSD menjadi CRSD 1 dan CRSD 2 untuk pemisahan pengelolaan *Early Bucket* dan *Late Bucket* untuk menjaga kualitas portfolio kredit Perseroan.
  - b. Perseroan telah membentuk Personal Banking Division (PBD) dalam rangka mendukung pencapaian high yield loan.
  - c. Pembentukan Human Capital Business Partner (HCBP) yang berperan sebagai partner bisnis yang efektif dalam mendorong dan memastikan keselarasan strategi dan operasional *Human Capital* untuk memenuhi kebutuhan bisnis dan mendukung strategi korporasi.
  - d. Pembentukan Environmental, Social & Governance (ESG Department) dalam rangka mendukung penerapan prinsip keuangan berkelanjutan (SDGs).
  - e. Perseroan telah membentuk RLPC-BC (Regional Loan Processing Center-Business Control), CBC-BC (Commercial Banking Center-Business Control) dan RBC (Regional Business Control) di bawah supervisi Kantor Wilayah dan garis koordinasi ke Satuan Kerja Manajemen Risiko yang berfungsi untuk meningkatkan pengawasan dan mitigasi Risiko Operasional Kantor Cabang dan Kantor Wilayah.
  - f. Telah dilakukan pengembangan sistem *Operational Risk Management Information System* (ORMIS) yang terdiri dari RCSA, LED dan KRI pada masing masing unit kerja. Saat ini telah diimplementasikan pada seluruh Kantor Wilayah dan Kantor Cabang.
  - g. Implementasi BPI Kredit Konsumer Fase 2 yang mencakup proses pencairan otomatis dan *management stock*.
  - h. Implementasi Digitalisasi & Otomasi Project (BPI Consumer Project: *Decision Engine*).
  - i. Sentralisasi proses operasional ke Wilayah dan Kantor Pusat, melalui sentralisasi proses pengadaan dan pengelolaan vendor, sentralisasi proses akuntansi dan *reporting*, sentralisasi pengelolaan kas melalui implementasi *Regional Cash Operation Management*.

- j. Optimalisasi KCP yang tidak produktif melalui Substitusi layanan ke *Digital Channel* dengan menutup outlet/KCP yang tidak produktif.
  - k. Implementasi *Sales Center* yang bertugas untuk melakukan pengelolaan KPR Non Subsidi untuk *Segment Emerging Affluent*.
  - l. Pembentukan sentra kredit UMKM BTN yang bertugas untuk menyalurkan produk Kredit Mikro BTN yaitu KUR dan Kredit SME s.d. Rp. 500 Juta.
  - m. Penguatan Organisasi BTN melalui penerapan *Strategic Business Unit* (SBU).
4. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.

## Governance Outcome

1. GCG *Assessment* (BI/OJK) berdasarkan hasil *self assessment* dengan nilai komposit peringkat 2.
2. GCG *Third Party Assessment* (CGPI, ACGS, Top GRC, dan lainnya).
3. Laporan Tata Kelola 2022.
4. Pertumbuhan kinerja keuangan yang berkelanjutan/*sustainable*.
5. Pembentukan sistem integritas berkelanjutan.

## Penyempurnaan Pedoman dan Tata Kelola Penyusunan Kebijakan

Perseroan melalui keputusan Direksi melakukan perubahan Arsitektur Kebijakan dan Prosedur yang berlaku mulai sejak tanggal 2 Februari 2022. Hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan *governance* dan tata kelola peraturan internal sehingga akan lebih tertata, tidak saling tumpang tindih, lebih ramping dan memudahkan pegawai dalam menggunakan sebagai pedoman pelaksanaan operasional sehari-hari. Perseroan telah menyusun kebijakan khusus nomor KK.9.A tanggal 22 Maret 2022 perihal Prosedur Tata Kelola Peraturan Internal Bank dan memperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. Kemudahan dan Kejelasan
2. Efisiensi dan Efektivitas
3. Selaras
4. Terukur
5. Dinamis
6. Berorientasi pada pengguna atau pihak yang dilayani
7. Kepatuhan Hukum
8. Kepastian Hukum

Dalam rangka memperkuat aspek tata kelola dan menghilangkan tumpang tindih peraturan serta mempermudah pegawai dalam melakukan aktivitas operasional sehari-hari, maka Perseroan perlu melakukan transformasi yang salah satunya adalah dalam bentuk transformasi peraturan internal. Transformasi peraturan internal dimaksud diwujudkan dalam bentuk penerapan Arsitektur Peraturan Internal menjadi sebagai berikut:



Seluruh Peraturan Internal eksisting dengan Arsitektur Kebijakan dan Prosedur lama telah ditransformasikan ke Arsitektur Kebijakan dan Prosedur Baru dengan rincian sebagai berikut:

1. Telah terbit 9 (sembilan) Kebijakan Umum yang menjadi *Umbrella Policy* bagi seluruh aktivitas operasional Perseroan.
2. Telah terbit 150 (seratus lima puluh) Kebijakan Khusus (KK) yang merupakan peraturan turunan dari Kebijakan Umum.
3. Telah terbit 239 (dua ratus tiga puluh sembilan) Petunjuk Teknis yang merupakan peraturan turunan dari Kebijakan Khusus.

Selain itu, Perseroan juga melakukan pencabutan terhadap peraturan internal eksisting yang sudah tidak berlaku atau tidak dipergunakan lagi. Pada transformasi Peraturan Internal ini, Bank BTN juga menggunakan *platform digital* sebagai sarana penyebar luasan Peraturan Internal terbaru yang dapat diakses oleh seluruh pegawai yaitu melalui aplikasi PPDigital. Adanya PPDigital ini akan mempermudah pegawai dalam mendapatkan informasi mengenai Peraturan Internal terbaru dan yang berkaitan dengan pekerjaan serta aktivitas pegawai dimaksud.

#### Penyempurnaan Peraturan Tata Kelola

Pada tahun 2023, Perseroan telah menyusun dan memperbarui kebijakan diantaranya:

1. Kebijakan Umum Nomor KU.6 tanggal 5 Desember 2022 perihal Hukum, Kepatuhan, APU & PPT dan Tata Kelola Perusahaan.
2. Kebijakan Khusus Nomor KK.6-F tanggal 28 Agustus 2023 tentang Prosedur Tata Kelola Perusahaan *Good Corporate Governance*.
3. Kebijakan Khusus Nomor KK.6-H tanggal 10 Oktober 2023 tentang Prosedur Penanganan Benturan Kepentingan (*Conflict of Interest*).

4. Pembaruan KK Nomor KK.6-E tanggal 13 Desember 2023 tentang Pedoman Sistem Manajemen Anti Penyuapan (ISO 37001:2016).
5. Petunjuk Teknis Nomor PT.6-F.1 tanggal 15 September 2023 tentang Penilaian Tata Kelola Perusahaan (*Good Corporate Governance*).

#### Penyempurnaan Pedoman Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris dan Direksi

1. Pedoman dan Tata tertib Kerja Dewan Komisaris Nomor 05/KOM/BTN/2023 tanggal 13 Desember 2023 tentang Pedoman dan Tata Tertib kerja Dewan Komisaris PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.
2. Pedoman dan Tata tertib Kerja Direksi melalui Kebijakan Khusus Nomor KK.6-G tanggal 12 September 2023 tentang Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi.

#### Penyempurnaan Piagam Komite Dewan Komisaris dan Kebijakan Komite Direksi

1. Piagam Komite di bawah Dewan Komisaris
  - a. Piagam Komite Audit Nomor 06/KOM/BTN/2023 tanggal 13 Desember 2023 tentang Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Audit.
  - b. Piagam Komite Remunerasi dan Nominasi Nomor 07/KOM/BTN/2023 tanggal 13 Desember 2023 tentang Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Remunerasi dan Nominasi PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.
  - c. Piagam Komite Pemantau Risiko Nomor 08/KOM/BTN/2023 tanggal 13 Desember 2023 tentang Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Pemantau Risiko.
2. Piagam Komite Direksi
  - a. Kebijakan Khusus Nomor KK.9-D tanggal 30 Maret 2023 tentang Prosedur Tata Kelola Komite Direksi

#### Sertifikasi dan *Surveillance* ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan

Dalam upaya mempertahankan sertifikat ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP), Perseroan melakukan audit resertifikasi dan audit *surveillance* ISO 37001:2016 SMAP. Pada tanggal 24 – 28 Juli 2023, Perseroan telah berhasil mempertahankan sertifikasi SMAP dengan mendapatkan sertifikat atas audit resertifikasi dan audit *surveillance* oleh Badan Sertifikasi ISO 37001:2016 SMAP di lingkup pengadaan barang dan/atau jasa pada Procurement and Fixed Asset Management Division (PFAD), perkreditan Komersial pada Commercial Banking Division (CMBD), Corporate Banking Division (CBD), dan Wholesales Credit Risk Division (WRD), dan perkreditan *small medium* pada seluruh Kantor Wilayah pada *SME Restructuring*. Selain itu Perseroan telah melakukan perluasan ruang lingkup ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) pada lingkup Small Medium Enterprise Banking Division (SMBD) dan 4 *Commercial Banking Center* (Jakarta Raya, Bintaro, Bekasi dan Bandung). Perseroan senantiasa berkomitmen untuk melakukan *continuous improvement* dalam menerapkan ISO 37001:2016 SMAP guna mewujudkan Perseroan bersih dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

### Penguatan Implementasi Pedoman Tata Kelola OJK dan ASEAN CG SCORECARD


Peningkatan kualitas tata kelola dengan penerapan ASEAN CG Scorecard dilakukan sesuai dengan amanat Peraturan OJK No.21/POJK.04/2015 dan SEOJK No.32/ SEOJK.04/2015 serta best practice tata kelola internasional. Terbitnya sejumlah Peraturan OJK baru selama tahun 2023 tentunya menjadi aspek kepatuhan yang senantiasa dijaga oleh Perseroan. Yaitu antara lain terkait dengan POJK Nomor 17 Tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum dan POJK No. 9 Tahun 2023 tentang Penggunaan Jasa Akuntan publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Jasa Keuangan.

### Program Zero Tolerance To Fraud & Zero Defect

Perseroan telah menerapkan tata kelola *fraud risk management* melalui penerapan 4 (empat) pilar strategi anti *fraud* yaitu pencegahan, deteksi, investigasi pelaporan sanksi serta pemantauan evaluasi dan tindak lanjut.

### Inisiatif Implementasi *Integrated Governance, Risk and Compliance* (IGRC)


Perseroan senantiasa melakukan *monitoring* risiko kepatuhan (*Compliance Risk Monitoring*) antara lain melalui pengembangan *compliance dashboard*, pemenuhan aspek *Compliance Regulatory* terkait dengan ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti Penyuaan dan ISO 37301:2021 Sistem Manajemen Kepatuhan serta meningkatkan komitmen kepatuhan (*Compliance Commitment*) guna mendorong terwujudnya Budaya Kepatuhan (*Compliance Culture*) di semua tingkatan organisasi Perseroan.



Tahun 2023 Perseroan telah memiliki Penilaian *Self Assessment* iGRC yang terdiri dari Tata Kelola, Profil Risiko dan Rentabilitas dengan Penilaian *Self Assessment* iGRC. Selain itu, Perseroan telah mengembangkan iGRC ke tahap implementasi dengan memasukkan Program iGRC ke dalam Budaya Perusahaan dengan fokus pada Budaya Kepatuhan dan Budaya Risiko pada semua tingkatan organisasi dan kegiatan usaha Perseroan melalui aktivitas secara berkelanjutan dan berkesinambungan.

- Kerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam Program Profesional Berintegritas (PROFIT) Sejak tahun 2019 Perseroan telah bekerjasama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam gerakan Profesional Berintegritas (PROFIT) melalui kegiatan, yang meliputi: (1) keikutsertaan *training* sebagai Ahli Pembangun Integritas (API) untuk mengawal upaya pencegahan korupsi, (2) program kolaborasi kampanye dengan KPK tentang Anti Korupsi melalui berbagai saluran media komunikasi dan (3) *Self Assessment* atas daftar periksa panduan pencegahan korupsi yang memadai bagi korporasi, (4) Program Sertifikasi Penyuluh Anti Korupsi (PAKSI).
- Sertifikasi API  
Sertifikasi API adalah personil bersertifikat yang berkompeten membangun sistem integritas yang berstandar nasional dalam upaya pemberantasan dan pencegahan korupsi yang diselenggarakan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) KPK. Pada tahun 2023 Perseroan berhasil melakukan sertifikasi Ahli Pembangun Integritas (API) Skema Utama dan Ahli Pembangun Integritas (API) Skema Muda sebanyak 26 orang sehingga total sejak tahun 2019 adalah 85 orang.
- Sertifikasi PAKSI  
Perseroan dalam mendukung program dan upaya pencegahan korupsi dari KPK mengikuti PAKSI yang melibatkan pegawai Perseroan dan perwakilan IIKPA. Sampai dengan Tahun 2022 telah tersertifikasi PAKSI sebanyak 22 pegawai dan 5 IIKPA. Selanjutnya pada Tahun 2023 sebanyak 8 Pegawai BTN dan 1 orang dari IIKPA juga telah dinyatakan kompeten sebagai Penyuluh Antikorupsi oleh LSP KPK, sehingga total PAKSI Bank BTN sampai dengan Tahun 2023 sebanyak 36 orang. PAKSI adalah personil yang bersertifikat okupasi Penyuluh Antikorupsi dan mempunyai lingkup penyuluhan anti korupsi bidang tertentu serta diberi tugas oleh organisasinya untuk melakukan kegiatan penyuluhan anti korupsi pada lingkup organisasi dan jejaring organisasinya.

Pencapaian Program Keuangan Berkelanjutan 2023 dan Penerapan RAKB Bank BTN tahun 2022 dirumuskan ke dalam 5 (lima) Pilar Keuangan Berkelanjutan, yaitu:






# Struktur dan Mekanisme Tata Kelola Perusahaan

## Struktur Organ Perusahaan

Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 tahun 2007, menyebutkan bahwa Organ Perseroan terdiri dari Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi dan Dewan Komisaris. RUPS, Direksi dan Dewan Komisaris saling menghormati tugas, tanggung jawab dan wewenang masing-masing sesuai peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar. Organ Perseroan dibangun untuk menjamin pelaksanaan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan dapat berjalan dengan efektif dengan peran dan tanggung jawab yang jelas sehingga tercipta mekanisme kontrol *check and balance*.



## Governance Soft Structure

Dalam rangka meningkatkan kualitas dan cakupan implementasi tata kelola secara berkelanjutan, Perseroan Menyusun dan menerapkan *governance soft structure* yang mengatur hubungan antar organ di dalam Perseroan sehingga terdapat tugas, tanggung jawab dan wewenang yang jelas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, prinsip-prinsip GCG, etika bisnis yang sehat maupun *best practices*. *Governance soft structure* Perseroan merupakan tatanan kebijakan sebagai kerangka dasar dan tata kelola dalam penyusunan kebijakan serta pelaksanaan aktivitas Perseroan, sebagai berikut:

1. Anggaran Dasar Perseroan yang telah mengalami beberapa kali perubahan sebagaimana diubah terakhir berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Nomor 28 tanggal 28 Maret 2023 dibuat oleh Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan yang telah mendapat persetujuan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-0023685. AH.01.02.TAHUN 2023 tanggal 20 April 2023.
2. Tata Hubungan Kerja Dewan Komisaris dan Direksi yang disahkan dalam Surat Keputusan Bersama Dewan Komisaris Nomor 01/DEKOM-BTN/2021 dan Direksi Nomor 01/DIR-BTN/2021.
3. Pedoman GCG yang disahkan dalam Kebijakan Khusus Nomor KK.6-F tanggal 25 Agustus 2023 tentang Prosedur Tata Kelola Perusahaan *Good Corporate Governance* sebagaimana diperbarui pada tanggal 12 Desember 2023.
4. Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris yang disahkan dalam Keputusan Dewan Komisaris Nomor 05/KOM-BTN/2023 sebagai pembaruan *Board Manual* yang menjadi pedoman kerja.
5. Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi melalui Kebijakan Khusus Nomor KK.6-G tanggal 12 September 2023 tentang Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi.
6. Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Audit Nomor 06/KOM/BTN/2023 tanggal 13 Desember 2023 tentang Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Audit PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.
7. Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Remunerasi dan Nominasi Nomor 07/KOM/BTN/2023 tanggal 13 Desember 2023 tentang Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Remunerasi dan Nominasi PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.
8. Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Pemantau Risiko Nomor 08/KOM/BTN/2023 tanggal 13 Desember 2023 tentang Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Pemantau Risiko.
9. Kebijakan Khusus Nomor KK.9-D tanggal 30 Maret 2023 tentang Prosedur Tata Kelola Komite Direksi
10. Kebijakan Khusus Nomor KK.6-A tanggal 25 April 2022 perihal Prosedur Pengendalian Gratifikasi dan Petunjuk Teknis Nomor PT.6-A.1 tanggal 25 April 2022 perihal Petunjuk Pelaksanaan Pengendalian Gratifikasi.

11. Pedoman Etika Bisnis dan Perilaku (*Code of Conduct*) yang disahkan melalui Peraturan Direksi Nomor 16/PD/CMPD/2015.
12. Kebijakan Khusus Nomor KK.6-H tanggal 10 Oktober 2023 perihal Prosedur Penanganan Benturan Kepentingan (*Conflict of Interest*).
13. Pedoman Pengelolaan *Whistleblowing System* melalui Petunjuk Teknis Nomor PT.7-B.2 tanggal 31 Oktober 2023 tentang Pengelolaan *Whistleblowing System*.
14. Kebijakan Khusus Nomor KK.6-F tanggal 28 Agustus 2023 tentang Prosedur Tata Kelola Perusahaan *Good Corporate Governance*.
15. Pembaruan KK Nomor KK.6-E tanggal 13 Desember 2023 tentang Pedoman Sistem Manajemen Anti Penyuapan (ISO 37001:2016).
16. Petunjuk Teknis Nomor PT.6-F.1 tanggal 15 September 2023 tentang Penilaian Tata Kelola Perusahaan (*Good Corporate Governance*).
17. Pembaruan Petunjuk teknis Nomor PT.6-E.1 tanggal 21 Desember 2023 tentang Prosedur pelaksanaan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (ISO 37001: 2016).

## Mekanisme Tata Kelola Perusahaan

### Pemegang Saham

Sebagai salah satu Perseroan Badan Usaha Milik Negara berstatus perusahaan publik, kepemilikan saham terbesar Perseroan adalah Negara Republik Indonesia sebanyak 60,00% yang menempatkan Negara Republik Indonesia sebagai Pemegang Saham Pengendali. Selain itu, Negara Republik Indonesia juga memiliki 1 (satu) lembar Saham Seri A Dwiwarna yang memberikan kepada pemegangnya hak-hak istimewa yang tidak dimiliki oleh pemegang saham lainnya dan sekaligus sebagai Pemegang Saham Pengendali. Di luar itu, 40% saham Perseroan dimiliki oleh masyarakat. Daftar Pemegang Saham per tanggal 31 Desember 2023 adalah sebanyak 12.887.145.542 saham yang terdiri dari 1 (satu) saham Seri A Dwiwarna dan 12.887.145.541 saham Seri B.

### Hak Pemegang Saham

Perseroan memiliki 2 (dua) jenis saham yaitu Saham Seri A Dwiwarna dan Saham Seri B, dengan nilai nominal Rp500,- setiap saham. Pemegang Saham Seri A Dwiwarna merupakan pemegang saham pengendali dan memiliki keistimewaan dengan hak dan wewenang sebagai berikut:

- Hak dan Wewenang Istimewa Pemegang Saham Seri A Dwiwarna
1. Hak untuk menyetujui dalam RUPS hal-hal sebagai berikut:
    - a. Persetujuan perubahan Anggaran Dasar.
    - b. Persetujuan perubahan Permodalan.
    - c. Persetujuan Pengangkatan dan pemberhentian anggota Direksi dan Dewan Komisaris.



- d. Persetujuan terkait penggabungan, peleburan, pengambilalihan, pemisahan dan pembubaran.
  - e. Persetujuan remunerasi anggota Direksi dan Dewan Komisaris.
  - f. Persetujuan pemindahtanganan aset yang berdasarkan Anggaran Dasar perlu persetujuan RUPS.
  - g. Persetujuan mengenai penyertaan dan pengurangan persentase penyertaan modal pada Perusahaan lain yang berdasarkan Anggaran Dasar perlu persetujuan RUPS.
  - h. Persetujuan penggunaan laba.
  - i. Persetujuan mengenai investasi dan pembiayaan jangka panjang yang tidak bersifat operasional yang berdasarkan Anggaran Dasar perlu persetujuan RUPS.
2. Hak untuk mengusulkan calon anggota Direksi dan calon anggota Dewan Komisaris.
  3. Hak untuk mengusulkan mata acara RUPS.
  4. Hak untuk meminta dan mengakses data dan dokumen Perseroan dengan mekanisme penggunaan hak dimaksud sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan.

Hak yang Sama Pemegang Saham Seri A Dwiwarna dan Pemegang Saham Seri B


1. Hak untuk menghadiri, menyampaikan pendapat, dan memberikan suara dalam RUPS berdasarkan satu saham, memberi hak kepada pemegangnya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara.

2. Hak untuk memperoleh informasi mengenai perusahaan secara tepat waktu, benar, dan teratur, kecuali hal-hal yang bersifat rahasia.
3. Hak untuk menerima bagian dari keuntungan Perusahaan yang diperuntukan bagi Pemegang Saham dalam bentuk dividen dan pembagian keuntungan lainnya, sebanding dengan jumlah saham yang dimiliki.
4. Hak untuk memperoleh penjelasan lengkap dan informasi yang akurat mengenai prosedur yang harus dipenuhi berkenaan dengan penyelenggaraan RUPS.
5. Dalam hal terdapat lebih dari satu jenis dan klasifikasi saham dalam Perusahaan, maka setiap pemegang saham berhak mengeluarkan suara sesuai dengan jenis, klasifikasi dan jumlah saham yang dimiliki, dan setiap pemegang saham berhak untuk diperlakukan setara berdasarkan jenis dan klasifikasi saham yang dimilikinya.
6. Hak untuk mengalihkan, melepaskan hak atau menjadikan jaminan utang seluruh atau sebagian besar harta kekayaan Perseroan lebih dari 50% dari jumlah nilai kekayaan bersih Perseroan baik dalam satu transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain Direksi harus mendapat persetujuan RUPS.
7. Hak untuk mengusulkan mata acara RUPS dengan rincian:
  - a. Pemegang saham Seri A Dwiwarna;
  - b. 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang mewakili  $\frac{1}{20}$  (satu per dua puluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan Perseroan dengan hak suara yang sah.

## Rapat Umum Pemegang Saham

### Proses Penyelenggaraan RUPS dan Pemungutan Suara

Penyelenggaraan RUPS Perseroan mengacu pada Undang-Undang Perseroan Terbatas dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 15/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan Anggaran Dasar Perseroan. Adapun tahapan penyelenggaraan RUPS dilakukan sebagai berikut:



Untuk memberikan kesempatan kepada para pemegang saham individual maupun institusi untuk berpartisipasi aktif menggunakan haknya sebagai pemegang saham, maka Perseroan melakukan pengumuman dan pemanggilan RUPS dengan jangka waktu masing-masing, paling kurang melalui situs web Bursa Efek, situs web penyedia e-RUPS, dan situs web Perseroan dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris. Perseroan wajib menentukan tempat dan waktu penyelenggaraan RUPS. Tempat penyelenggaraan RUPS wajib dilakukan di wilayah Republik Indonesia, yaitu dapat diadakan di:

1. Tempat kedudukan Perseroan.
2. Tempat Perseroan melakukan kegiatan usaha utamanya.
3. Ibu kota provinsi tempat kedudukan atau tempat kegiatan usaha utama Perseroan.
4. Provinsi tempat kedudukan Bursa Efek yang mencatatkan saham Perseroan.

Mekanisme pemungutan suara dalam RUPS telah dicantumkan dalam Tata Tertib dan Prosedur RUPS pada *website* Perseroan saat pemanggilan RUPS. Demikian pula dengan penjelasan untuk masing-masing mata acara RUPS telah dicantumkan pada pemanggilan RUPS yang disampaikan melalui *website* Perseroan.

#### Pimpinan RUPS

RUPS dipimpin oleh Pimpinan RUPS dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pimpinan RUPS adalah anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris.
2. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau berhalangan hadir, maka RUPS dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi.

3. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris atau anggota Direksi tidak hadir atau berhalangan hadir, RUPS dipimpin oleh pemegang saham yang hadir dalam RUPS yang ditunjuk dari dan oleh peserta RUPS.
4. Dalam hal anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris untuk memimpin RUPS mempunyai benturan kepentingan dengan mata acara yang akan diputuskan dalam RUPS, maka RUPS dipimpin oleh anggota Dewan Komisaris lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris.
5. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan, RUPS dipimpin oleh salah satu anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi.
6. Dalam hal salah satu anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi untuk memimpin RUPS mempunyai benturan kepentingan atas mata acara yang akan diputuskan dalam RUPS, RUPS dipimpin oleh anggota Direksi yang tidak mempunyai benturan kepentingan.
7. Dalam hal semua anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan RUPS dipimpin oleh salah seorang pemegang saham bukan pengendali yang dipilih oleh mayoritas pemegang saham lainnya yang hadir dalam RUPS.
8. Pimpinan RUPS berhak meminta agar mereka yang hadir membuktikan wewenangnya untuk hadir dalam RUPS tersebut dan/atau meminta agar surat kuasa untuk mewakili pemegang saham diperlihatkan kepadanya. Surat kuasa dapat diakses melalui *website* Perseroan pada bagian Hubungan Investor - RUPS - Pemanggilan RUPS.
9. Pimpinan RUPS berhak mengambil langkah yang dianggap perlu agar RUPS dapat berjalan dengan lancar dan tertib sehingga dapat memenuhi tujuannya.

#### Kuorum RUPS

Berdasarkan Anggaran Dasar, kuorum kehadiran dan keputusan RUPS terhadap hal yang harus diputuskan dalam Rapat dilakukan dengan mengikuti ketentuan:

1. Dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusan adalah sah jika disetujui oleh lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam rapat kecuali Undang-Undang dan/atau Anggaran Dasar menentukan jumlah kuorum yang lebih besar.
2. Dalam hal kuorum kehadiran tidak tercapai, maka RUPS kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit  $\frac{1}{3}$  (satu per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusan adalah sah jika disetujui oleh lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam rapat kecuali Undang-Undang dan/atau Anggaran Dasar menentukan jumlah kuorum yang lebih besar.
3. Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak

suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan persyaratan pengambilan keputusan yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan.

Kuorum sebagaimana dimaksud pada butir di atas menyesuaikan mata acara RUPS sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar Perseroan yang berlaku.

#### Prosedur Tata Tertib Tanya Jawab RUPS

Dalam pembahasan masing-masing mata acara RUPS, Pimpinan Rapat akan memberikan kesempatan kepada para Pemegang Saham yang berhak atau kuasanya untuk menyampaikan pertanyaan/pendapat/usul secara tertulis sebelum diadakan pemungutan suara dan setelah pembahasan mata acara RUPS.

Prosedur yang akan ditempuh:

1. Pimpinan Rapat akan memberikan kesempatan kepada para Pemegang Saham Yang Berhak atau kuasanya yang sah untuk bertanya, menyatakan pendapat dan/atau menyampaikan usul. Pada setiap sesi tanya jawab, akan diberi kesempatan kepada 3 (tiga) Pemegang Saham Yang Berhak atau kuasanya yang sah untuk mengajukan pertanyaan/pendapat/usul secara tertulis. Dengan mempertimbangkan pertanyaan/pendapat/usul yang telah diajukan, Pimpinan Rapat dapat membatasi jumlah pertanyaan/pendapat/usul yang disampaikan.
2. Hanya Pemegang Saham Yang Berhak atau kuasanya yang sah yang berhak untuk mengajukan pertanyaan, menyatakan pendapat dan/atau menyampaikan usul.
3. Para Pemegang Saham Yang Berhak atau kuasanya yang sah yang ingin mengajukan pertanyaan, menyatakan pendapat dan/atau menyampaikan usul diminta untuk mengangkat tangan, dan selanjutnya petugas Rapat akan menyerahkan kepada mereka formulir pertanyaan/pendapat/usul untuk diisi nama Pemegang Saham Yang Berhak, jumlah saham yang dimiliki/diwakili dan pertanyaan/pendapat/usul yang diajukan. Formulir pertanyaan/pendapat/usul tersebut harus diserahkan kepada petugas Rapat untuk disampaikan kepada Pimpinan Rapat dengan terlebih dahulu divalidasi oleh Notaris.
4. Setiap pertanyaan/pendapat/usul yang diajukan oleh Pemegang Saham Yang Berhak harus memenuhi syarat bahwa menurut pendapat Pimpinan Rapat hal tersebut berhubungan langsung dengan mata acara Rapat yang sedang dibicarakan.
5. Pimpinan Rapat akan membacakan pertanyaan/pendapat/usul yang diajukan dan menanggapi pertanyaan/pendapat/usul tersebut satu per satu. Bilamana diperlukan, Pimpinan Rapat akan mempersilahkan anggota Direksi atau Dewan Komisaris Perseroan atau Lembaga dan/atau Profesi Penunjang untuk menjawab atau menanggapi pertanyaan/pendapat/usul tersebut.
6. Setelah seluruh pertanyaan/pendapat/usul dijawab atau ditanggapi, akan dilakukan pemungutan suara, hanya Pemegang Saham yang Berhak atau kuasanya yang sah yang berhak untuk mengeluarkan suara.

## Pelaksanaan RUPS Tahunan 2023 dan Realisasinya

| Tahapan                           | Uraian   |
|-----------------------------------|--|
| Pemberitahuan                     | Surat Nomor 151/DIR/CSD/I/2023 tanggal 26 Januari 2023 Perihal Penyampaian Tanggal Pelaksanaan dan Mata Acara RUPS Tahunan Tahun Buku 2022 PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk disampaikan kepada OJK dengan tembusan PT Bursa Efek Indonesia, PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, PT Datindo Entrycom, dan Dewan Komisaris Perseroan |
| Pengumuman                        | Dipublikasikan melalui situs web penyedia e-RUPS, situs website Bursa Efek Indonesia, dan situs website Perseroan pada tanggal 7 Februari 2023.  |
| Pemanggilan                       | Dipublikasikan melalui situs web penyedia e-RUPS, situs website Bursa Efek Indonesia, dan situs website Perseroan pada tanggal 22 Februari 2023.   |
| Pelaksanaan                       | RUPS dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 16 Maret 2023 pukul 14.33 WIB – 17.18 WIB bertempat di Gedung Menara BTN, lantai 6 Jl. Gajah Mada No. 1 Jakarta Pusat 10130.  |
| Pengumuman Ringkasan Risalah RUPS | Dipublikasikan melalui situs web penyedia e-RUPS, situs website Bursa Efek Indonesia, dan situs website Perseroan pada tanggal 17 Maret 2023.  |
| Berita Acara RUPS                 | Surat Nomor 508/CSD/RCD/IV/2023 tanggal 12 April 2023 Perihal Penyampaian Akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) Tahun 2023 PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk disampaikan kepada OJK pada tanggal 12 April 2023.   |

### Rekapitulasi Kehadiran Pada RUPS Tahunan 2023

Rapat dipimpin oleh Sdr. Chandra M. Hamzah, selaku Komisaris Utama/Independen, sesuai keputusan Rapat Dewan Komisaris tanggal 08 Maret 2023 yang disampaikan melalui surat Dewan Komisaris Nomor 46/KOM/BTN/III/2023 tanggal 08 Maret 2023 perihal Pimpinan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2022 PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, dan dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris, seluruh anggota Direksi dan seluruh anggota Komite Audit Perseroan sebagai berikut:

| No. | Nama                     | Jabatan                                       | Kehadiran |
|-----|--------------------------|---|-----------|
| 1.  | Chandra M. Hamzah        | Komisaris Utama/Independen                    | Hadir     |
| 2.  | Iqbal Latanro            | Wakil Komisaris Utama/Independen              | Hadir     |
| 3.  | Ahdi Jumhari Luddin*     | Komisaris Independen                          | Hadir     |
| 4.  | Armand B. Arief          | Komisaris Independen                          | Hadir     |
| 5.  | Sentot A. Sentausa       | Komisaris Independen                          | Hadir     |
| 6.  | Andin Hadiyanto          | Komisaris                                     | Hadir     |
| 7.  | Herry Trisaputra Zuna*   | Komisaris                                     | Hadir     |
| 8.  | Himawan Arief Sugoto     | Komisaris                                     | Hadir     |
| 9.  | Mohamad Yusuf Permana*   | Komisaris                                     | Hadir     |
| 10. | Haru Koesmahargyo        | Direktur Utama                                | Hadir     |
| 11. | Nixon L.P. Napitupulu    | Wakil Direktur Utama                          | Hadir     |
| 12. | Andi Nirwoto             | Direktur IT and Digital                       | Hadir     |
| 13. | Elisabeth Novie Riswanti | Direktur Assets Management                    | Hadir     |
| 14. | Jasmin                   | Direktur Distribution and Funding             | Hadir     |
| 15. | Setiyo Wibowo            | Direktur Risk Management                      | Hadir     |
| 16. | Hirwandi Gafar           | Direktur Consumer                             | Hadir     |
| 17. | Nofry Rony Poetra        | Direktur Finance                              | Hadir     |
| 18. | Eko Waluyo               | Direktur Human Capital, Compliance, and Legal | Hadir     |
| 19. | Endang A. Suprijatna     | Anggota Komite Audit                          | Hadir     |
| 20. | Peter Eko Budi Darwito   | Anggota Komite Audit                          | Hadir     |

\* Hadir dalam Rapat melalui video telekonferensi.

### Pihak Independen Penghitung Suara

Hasil pengambilan keputusan dihitung oleh PT Datindo Entrycom selaku Biro Administrasi Efek (BAE) dan selanjutnya divalidasi oleh Notaris Ashoya Ratam, S.H., M.Kn, yang keduanya ditunjuk oleh Perseroan.



## Keputusan dan Realisasi RUPS Tahunan 2023

## Agenda Pertama

Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan, Persetujuan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris serta Pengesahan Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK) Tahun Buku 2022 sekaligus Pemberian Pelunasan dan Pembebasan Tanggung Jawab Sepenuhnya (*volledig acquit et de charge*) kepada Direksi atas Tindakan Pengurusan Perseroan dan Dewan Komisaris atas Tindakan Pengawasan Perseroan yang Telah Dijalankan Selama Tahun Buku 2022.

| No. | Tanggapan/Pertanyaan   | Jawaban   |
|-----|--|---|
| 1.  | <p>Dalam rangka peningkatan kinerja Perseroan dan efektifitas pembinaan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk ("BTN"), bersama ini kami sampaikan tanggapan Pemegang Saham Seri A Dwiwarna sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Atas capaian kinerja Perseroan pada Tahun Buku 2022, kami ucapkan terima kasih dan apresiasi kepada segenap jajaran Dewan Komisaris, Direksi, dan Pegawai BTN atas:               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Peningkatan capaian kinerja dan komitmen Perseroan dalam menjaga <i>sustainability</i> Bank di tengah pelemahan ekonomi global paska pandemi Covid-19 antara lain:                   <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Laba Bersih Perseroan meningkat 28,14% yoy atau tercapai sebesar Rp3.045 miliar.</li> <li>2) Total kredit tumbuh 8,53% yoy dari Rp274,8 triliun menjadi Rp298,3 triliun.</li> <li>3) Dana Pihak Ketiga tumbuh 8,77% dari capaian sebesar Rp296,0 triliun pada tahun 2021 naik menjadi Rp321,9 triliun pada tahun 2022.</li> <li>4) Cost of Fund membaik dari 3,13% menjadi 2,60%.</li> <li>5) Efisiensi biaya yang ditunjukkan dengan turunnya rasio BOPO dari 89,28% menjadi 86,00%.<br/>Capaian kinerja tersebut hendaknya ditingkatkan pada periode berikutnya sehingga perusahaan dapat berkontribusi lebih optimal terhadap <i>shareholder return</i>.</li> </ol> </li> <li>b. Keberhasilan Perseroan dalam pelaksanaan <i>Rights Issue</i> dengan kelebihan permintaan (<i>oversubscribed</i>) untuk porsi pemegang saham publik menjadi 1,6 kali. Hal ini menunjukkan kepercayaan para investor terhadap prospek kinerja BTN ke depan yang diharapkan dapat terus tumbuh dan berkelanjutan melalui peningkatan kapasitas penyaluran pembiayaan perumahan di Indonesia.</li> </ol> </li> <li>2. Hal-hal yang perlu mendapat perhatian Dewan Komisaris dan Direksi BTN untuk perbaikan kinerja di masa mendatang sebagai berikut:               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Mengantisipasi kondisi ketidakpastian perekonomian global tahun 2023 yang menimbulkan potensi penurunan demand kredit, <i>trend</i> kenaikan suku bunga serta tekanan inflasi, Perseroan agar menetapkan strategi penyaluran kredit yang lebih selektif, menerapkan manajemen risiko kredit yang berkesinambungan, serta pengelolaan likuiditas yang optimal.</li> </ol> </li> </ol> | <p>Terimakasih Pemegang Saham Seri A Dwiwarna atas tanggapannya. Perseroan akan mencatat dan menindaklanjuti catatan dari Pemegang Saham Seri A Dwiwarna.</p> |

| No. | Tanggapan/Pertanyaan  | Jawaban   |
|-----|---|---|
|     | <p>b. Mengantisipasi penurunan kualitas kredit akibat berakhirnya masa relaksasi, Perseroan agar menjaga <i>coverage ratio</i> yang memadai melalui pembentukan CKPN dengan memperhatikan kondisi internal dan eksternal yang valid dan relevan, serta kemungkinan penurunan kualitas portofolio kredit di luar prediksi. Pengalaman +/-3 (tiga) tahun masa pandemi, diharapkan dapat menjadi <i>lesson learned</i> bagi BTN dalam menetapkan strategi dan pengelolaan risiko bisnis di masa mendatang.</p> <p>c. Mempertajam strategi dalam penurunan <i>cost of fund</i> dengan fokus pada <i>low cost funding</i> pada produk dana murah (CASA) melalui layanan yang optimal bagi nasabah dan dukungan <i>e-channel</i> yang andal serta melakukan re-negosiasi dan <i>reprofiling</i> tingkat bunga nasabah 50 Deposan Inti saat perpanjangan untuk menjaga biaya dana pada tingkat yang optimal. Pengembangan <i>e-channel</i> agar fokus pada <i>most valuable product (MVP)</i> yang disesuaikan dengan kebutuhan nasabah dan senantiasa dilakukan monitor terhadap kesesuaian antara pencapaian benefit yang telah dijanjikan dengan target kualitas dan waktu yang telah ditentukan.</p> <p>d. Mengembangkan strategi di segmen transaksi retail, transaksi <i>e-channel</i>, dan <i>digital mortgage</i> sebagai upaya peningkatan perolehan <i>fee-based income</i> sehingga mampu menciptakan <i>competitive advantage</i> di segmen pembiayaan properti dan perumahan.</p> <p>e. Menjaga komitmen dalam mengembangkan inisiatif ESG antara lain melalui program kerja Perseroan, penyaluran kredit maupun penerbitan surat utang dengan berlandaskan pada prinsip <i>green financing</i>.</p> <p>f. Menyelesaikan tindak lanjut temuan audit/pemeriksaan internal maupun eksternal, mengoptimalkan efektivitas implementasi <i>three lines of defense</i> dalam operasional Perseroan, serta senantiasa mengedepankan prinsip <i>good corporate governance</i> dan ketentuan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU PPT).</p> |   |
| 2.  | <p>1. Bagaimana sinergi akuisisi <i>High Yield Loan (KTA)</i> dan <i>payroll</i> untuk peningkatan CASA?</p> <p>2. Apakah NIM bisa dijaga pada kisaran 4% dengan <i>Cost of Credit/Cost of Fund</i> yang meningkat?</p>   | <p>1. Perseroan memiliki <i>opportunity</i> 600.000 potensial <i>customer</i> yang dapat ditawarkan kredit <i>top up</i> dengan margin yang lebih tinggi (KUR, KAR, dan KRING). Saat ini Perseroan sedang melakukan uji coba dengan proses yang lebih simpel dan cepat dengan teknologi Teken Aja, yang tidak melalui proses pengajuan, namun dengan penawaran. Proses ini sedang dalam proses finalisasi dan akan segera dilakukan <i>roll out</i>, karena diharapkan dapat meningkatkan kredit bermargin tinggi.</p> <p>2. Terkait CASA, saat ini Perseroan sedang mengembangkan beberapa produk tabungan, yaitu BTN Bisnis. Produk BTN Bisnis ini terus dikejar pertumbuhannya, hingga per tanggal 31 Desember 2022 telah terkumpul Rp2 triliun. Strategi ini sejalan dengan usaha yang dilakukan oleh Perseroan untuk terus meningkatkan <i>value chain</i> terkait bisnis perumahan</p> <p>3. NIM tetap akan dijaga sekitar 4% - 4,4%. Perseroan memiliki beberapa produk kredit bermargin tinggi yaitu KPR BTN Subsidi Selisih Bunga (SSB).</p> |



| No. | Tanggapan/Pertanyaan   | Jawaban   |
|-----|--|---|
| 3.  | Laba Perseroan sebesar Rp3,04 triliun karena menyangkut beberapa akun pinjaman yang dipertanyakan oleh Pemegang Saham. | Mata acara pertama Rapat adalah terkait laporan keuangan yang telah memperhatikan kaidah akuntansi dan telah di audit oleh pihak independen Kantor Akuntan Publik (KAP). Sebelum memberikan opini audit, KAP telah berdiskusi dengan regulator. Hal lainnya tidak terkait langsung dengan mata acara Rapat. |

Terdapat 3 (tiga) pemegang saham yang mengajukan pertanyaan, pendapat, dan/atau usul sehubungan dengan Mata Acara Pertama Rapat.

#### Hasil Pemungutan Suara

Setuju : 10.356.519.438 (99,4981302%)  
Tidak Setuju : 21.062 (0,0002023%)  
Abstain : 52.217.346 (0,5016674%)

#### Keputusan

- Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk Tahun Buku 2022 yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.
- Mengesahkan:
  - Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2022 yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Purwanto, Sungkoro & Surja sesuai Laporan Nomor 00082/2.1032/AU.1/07/0240-3/1/II/2023 tanggal 17 Februari 2023.
  - Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil untuk Tahun Buku 2022 yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Purwanto, Sungkoro & Surja sesuai Laporan Nomor 00083/2.1032/AU.2/07/0240-2/1/II/2023 tanggal 17 Februari 2023, keduanya dengan pendapat wajar dalam semua hal yang material.
- Dengan telah disetujuinya Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris, dan disahkannya Laporan Keuangan Perseroan serta Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK), seluruhnya untuk Tahun Buku 2022 yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, maka RUPS memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit et de charge*) kepada seluruh anggota Direksi atas tindakan pengurusan Perseroan dan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris atas tindakan pengawasan Perseroan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2022 yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, sepanjang tindakan tersebut bukan merupakan tindak pidana dan tercermin dalam laporan tersebut di atas.

**Status: Terealisasi/Terlaksana**

#### Agenda Kedua

Persetujuan penggunaan laba bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2022

Terdapat 1 (satu) pemegang saham yang mengajukan pertanyaan, pendapat, dan/atau usul, namun berisi sikap yang akan diputuskan dalam pemungutan suara.

#### Hasil Pemungutan Suara

Setuju : 10.403.502.187 (99,9495073%)  
Tidak Setuju : 21.062 (0,0002023%)  
Abstain : 5.234.597 (0,0502903%)

#### Keputusan

Menyetujui dan menetapkan penggunaan laba bersih Perseroan Tahun Buku 2022 sebesar Rp3.045.071.859.198,- (tiga triliun empat puluh lima miliar tujuh puluh satu juta delapan ratus lima puluh sembilan ribu seratus sembilan puluh delapan Rupiah) sebagai berikut:

- Sebesar 20% (dua puluh persen) atau Rp609.014.371.840,- (enam ratus sembilan miliar empat belas juta tiga ratus tujuh puluh satu ribu delapan ratus empat puluh Rupiah) sebagai Dividen Tunai kepada para pemegang saham yang akan dibayarkan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - Dividen bagian Pemerintah Republik Indonesia atas kepemilikan 60% (enam puluh persen) saham sebesar Rp365.408.623.104,- (tiga ratus enam puluh lima miliar empat ratus delapan juta enam ratus dua puluh tiga ribu seratus empat Rupiah), akan disetorkan ke Rekening Kas Umum Negara dalam mata uang Rupiah.
  - Dividen pemegang saham lainnya atas kepemilikan 40% (empat puluh persen) saham publik sebesar Rp243.605.748.736,- (dua ratus empat puluh tiga miliar enam ratus lima juta tujuh ratus empat puluh delapan ribu tujuh ratus tiga puluh enam Rupiah) akan dibayarkan kepada pemegang saham secara proporsional sesuai dengan kepemilikan saham.
  - Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menetapkan jadwal dan tata cara pembagian dividen Tahun Buku 2022 sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Sebesar 80% (delapan puluh persen) atau Rp2.436.057.487.358,- (dua triliun empat ratus tiga puluh enam miliar lima puluh tujuh juta empat ratus delapan puluh tujuh ribu tiga ratus lima puluh delapan Rupiah) sebagai saldo Laba Ditahan.

**Status: Terealisasi/Terlaksana**

#### Agenda Ketiga

Penetapan remunerasi (gaji/honorarium, fasilitas dan tunjangan) Tahun 2023 dan Tantiem Tahun Buku 2022 bagi Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

Tidak terdapat penanya dalam pembahasan mata acara ketiga Rapat

#### Hasil Pemungutan Suara

Setuju : 10.403.002.553 (99,9447072%)  
Tidak Setuju : 531.596 (0,0051072%)  
Abstain : 5.223.697 (0,0501856%)

#### Keputusan

- Memberikan wewenang dan kuasa kepada Pemegang Saham Seri A Dwiwarna Perseroan untuk menetapkan besarnya tantiem untuk Tahun Buku 2022 dan gaji/honorarium, fasilitas dan tunjangan untuk Tahun 2023 bagi anggota Dewan Komisaris.
- Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis dari Pemegang Saham Seri A Dwiwarna Perseroan untuk menetapkan besarnya tantiem untuk Tahun Buku 2022 dan gaji/honorarium, fasilitas dan tunjangan untuk Tahun 2023 bagi anggota Direksi.

**Status: Terealisasi/Terlaksana**

### Agenda Keempat

Penunjukan Akuntan Publik (AP) dan/atau Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan dan Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK) untuk Tahun Buku 2023.

Tidak terdapat penanya dalam pembahasan mata acara keempat Rapat

#### Hasil Pemungutan Suara

Setuju : 9.952.426.675 (95,6158921%)  
 Tidak Setuju : 451.099.682 (4,3338474%)  
 Abstain : 5.231.489 (0,0502605%)

#### Keputusan

- Menetapkan Kantor Akuntan Publik (KAP) Purwantono, Sungkoro & Surja (Ernst & Young Global Limited) sebagai Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan serta Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK) dan laporan lainnya untuk Tahun Buku 2023.
- Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan periode lainnya pada Tahun Buku 2023 untuk tujuan dan kepentingan Perseroan.
- Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan imbal jasa audit dan persyaratan lainnya bagi KAP tersebut, serta menetapkan Kantor Akuntan Publik pengganti dalam hal KAP Purwantono, Sungkoro & Surja (Ernst & Young Global Limited) karena sebab apapun tidak dapat menyelesaikan audit Laporan Keuangan Perseroan serta Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK) untuk Tahun Buku 2023, termasuk menetapkan imbal jasa audit dan persyaratan lainnya bagi Kantor Akuntan Publik pengganti tersebut.

**Status: Terealisasi/Terlaksana**

### Agenda Kelima

Persetujuan atas Rencana Resolusi (*Resolution Plan*) Perseroan.

Tidak terdapat penanya dalam pembahasan mata acara kelima Rapat.

#### Hasil Pemungutan Suara

Setuju : 10.403.476.130 (99,9492570%)  
 Tidak Setuju : 38.600 (0,0003708%)  
 Abstain : 5.243.116 (0,0503722%)

#### Keputusan

Menyetujui Rencana Resolusi (*Resolution Plan*) Tahun 2022-2024 yang telah disusun oleh Perseroan sesuai Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan dan Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Rencana Resolusi Bagi Bank Umum.

**Status: Terealisasi/Terlaksana**

### Agenda Keenam

Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan IV Bank BTN Tahap II Tahun 2022 dan Penambahan Modal dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu Penawaran Umum Terbatas II (PMHMETD II).

Mata acara Rapat keenam bersifat laporan sehingga tidak dilakukan sesi tanya jawab.

#### Hasil Pemungutan suara

Mata acara Rapat keenam bersifat laporan sehingga tidak dilakukan pengambilan keputusan.

#### Keputusan

Mata acara Rapat keenam bersifat laporan sehingga tidak dilakukan pengambilan keputusan.

**Status: Terealisasi/Terlaksana**

### Agenda Ketujuh

Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.

Tidak terdapat penanya dalam pembahasan mata acara ketujuh Rapat.

#### Hasil Pemungutan Suara

Setuju : 9.301.715.765 (89,3643209%)  
 Tidak Setuju : 1.101.810.492 (10,5854177%)  
 Abstain : 5.231.589 (0,0502614%)

#### Keputusan

- Menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka:
  - Penyesuaian ketentuan terkait kegiatan usaha Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan mengacu kepada Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, dan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 2 Tahun 2020 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia.
  - Penyempurnaan Anggaran Dasar Perseroan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- Menyetujui untuk menyusun kembali seluruh ketentuan dalam Anggaran Dasar sehubungan dengan perubahan sebagaimana dimaksud pada butir 1 keputusan tersebut di atas.
- Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan mata acara Rapat ini, termasuk menyusun dan menyatakan kembali seluruh Anggaran Dasar Perseroan dalam suatu Akta Notaris dan memberikan kuasa dengan hak substitusi untuk menyampaikan kepada instansi yang berwenang untuk mendapatkan persetujuan dan/atau tanda penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan, melakukan segala sesuatu yang dipandang perlu dan berguna untuk keperluan tersebut dengan tidak ada satu pun yang dikecualikan, termasuk untuk mengadakan penambahan dan/atau perubahan Anggaran Dasar Perseroan tersebut jika hal tersebut dipersyaratkan oleh instansi yang berwenang.

**Status: Terealisasi/Terlaksana**



## Agenda Kedelapan

Perubahan Susunan dan Penetapan Remunerasi Dewan Pengawas Syariah UUS Perseroan.

Tidak terdapat penanya dalam pembahasan mata acara kedelapan Rapat.

### Hasil Pemungutan Suara

Setuju : 9.272.476.500 (89,0834107%)  
Tidak Setuju : 1.131.049.757 (10,8663279%)  
Abstain : 5.231.589 (0,0502614%)

### Keputusan

1. Menyetujui dan mengesahkan pemberhentian dengan hormat Sdr. Muhammad Quraish Shihab sebagai Ketua Dewan Pengawas Syariah Perseroan dan Sdr. Mohamad Hidayat sebagai Anggota Dewan Pengawas Syariah Perseroan, dengan ucapan terima kasih atas segala sumbangan tenaga dan pikirannya selama memangku jabatannya tersebut.
2. Menyetujui dan mengesahkan pengangkatan kembali Sdr. Muhammad Quraish Shihab sebagai Ketua Dewan Pengawas Syariah Perseroan untuk periode kedua dan akan efektif setelah mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan.
3. Berakhirnya masa jabatan anggota Dewan Pengawas Syariah Perseroan sebagaimana dimaksud pada butir kedua di atas adalah sampai dengan ditutupnya RUPS Tahunan yang ke-5 sejak pengangkatan yang bersangkutan yaitu RUPS yang diselenggarakan tahun 2028, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan tanpa mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu.
4. Menyetujui pelimpahan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk mengangkat Anggota Dewan Pengawas Syariah lainnya apabila diperlukan untuk melengkapi susunan Anggota Dewan Pengawas Syariah dan menetapkan remunerasi Dewan Pengawas Syariah Perseroan dalam rangka pengawasan kegiatan usaha Perseroan berdasarkan prinsip syariah.
5. Memberikan kuasa dan kewenangan kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan mata acara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan, termasuk untuk menyatakan dalam Akta Notaris tersendiri dan memberitahukan susunan Dewan Pengawas Syariah Perseroan kepada Menteri Hukum dan HAM.

**Status: Terealisasi/Terlaksana**

## Agenda Kesembilan

Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.

Tidak terdapat penanya dalam pembahasan mata acara kesembilan Rapat

### Hasil Pemungutan Suara

Setuju : 9.268.759.831 (89,0477036%)  
Tidak Setuju : 1.134.636.387 (10,9007857%)  
Abstain : 5.361.628 (0,0515107%)

### Keputusan

1. Memberhentikan dengan hormat Sdr. Haru Koesmahargyo sebagai Direktur Utama Perseroan yang diangkat berdasarkan Keputusan RUPS Tahunan Tahun Buku 2020 tanggal 10 Maret 2021, terhitung sejak ditutupnya RUPS, dengan ucapan terima kasih atas sumbangan tenaga dan pikiran yang diberikan selama menjabat sebagai Pengurus Perseroan.
2. Mengalihkan penugasan Sdr. Nixon L. P. Napitupulu yang diangkat berdasarkan Keputusan RUPS Tahunan Tahun Buku 2021 Tanggal 2 Maret 2022, semula sebagai Wakil Direktur Utama menjadi Direktur Utama Perseroan, dengan masa jabatan meneruskan sisa masa jabatan sesuai dengan Keputusan RUPS pengangkatan yang bersangkutan.
3. Mengangkat nama-nama tersebut di bawah ini sebagai Pengurus Perseroan:
  - a. Sdr. Oni Febriarto Rahardjo - sebagai Wakil Direktur Utama;
  - b. Sdr. Hakim Putratama - sebagai Direktur Institutional Banking
4. Masa jabatan anggota-anggota Direksi yang diangkat sebagaimana dimaksud pada angka 3, sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan tanpa mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu.
5. Dengan adanya pemberhentian, pengalihan tugas dan pengangkatan anggota-anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada angka 1, angka 2, dan angka 3, maka susunan keanggotaan Direksi Perseroan menjadi sebagai berikut:
  - a. Direktur Utama : Nixon L.P. Napitupulu
  - b. Wakil Direktur Utama : Oni Febriarto Rahardjo
  - c. Direktur Finance : Nofry Rony Poetra
  - d. Direktur Assets Management : Elisabeth Novie Riswanti
  - e. Direktur Human Capital, Compliance, & Legal : Eko Waluyo
  - f. Direktur Risk Management : Setiyo Wibowo
  - g. Direktur Distribution & Funding : Jasmin
  - h. Direktur IT & Digital : Andi Nirwoto
  - i. Direktur Consumer : Hirwandi Gafar
  - j. Direktur Institutional Banking : Hakim Putratama
6. Anggota Direksi yang dialih tugaskan sebagaimana dimaksud pada angka 2 dan diangkat sebagaimana dimaksud pada angka 3 baru dapat melaksanakan tugasnya setelah mendapat persetujuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) atas Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*Fit & Proper Test*) dan memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal anggota Direksi Perseroan kemudian dinyatakan tidak disetujui sebagai anggota Direksi dalam Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*Fit & Proper Test*) oleh OJK, maka anggota Direksi Perseroan tersebut diberhentikan dengan hormat sejak tanggal ditetapkannya keputusan hasil *Fit & Proper Test* OJK dimaksud.
7. Anggota Direksi yang diangkat sebagaimana dimaksud pada angka 3 yang masih menjabat pada jabatan lain yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan untuk dirangkap dengan jabatan anggota Direksi Badan Usaha Milik Negara, maka yang bersangkutan harus mengundurkan diri atau diberhentikan dari jabatannya tersebut.
8. Meminta kepada Direksi untuk mengajukan permohonan tertulis kepada Otoritas Jasa Keuangan untuk pelaksanaan Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) atas anggota Direksi yang dialih tugaskan sebagaimana dimaksud pada angka 2 dan diangkat sebagaimana dimaksud pada angka 3.
9. Memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan yang diputuskan RUPS ini dalam bentuk Akta Notaris serta menghadap Notaris atau pejabat yang berwenang, dan melakukan penyesuaian atau perbaikan-perbaikan yang diperlukan apabila dipersyaratkan oleh pihak yang berwenang untuk keperluan pelaksanaan isi keputusan rapat.

**Status: Terealisasi/Terlaksana**

## Pelaksanaan RUPS Luar Biasa 2023 dan Realisasinya

| Tahapan                           | Uraian   |
|-----------------------------------|--|
| Pemberitahuan                     | Surat Nomor 704/DIR/CSD/XI/2022 tanggal 24 November 2022 Perihal Penyampaian Tanggal Pelaksanaan dan Mata Acara RUPS Luar Biasa PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk disampaikan kepada OJK dengan tembusan PT Bursa Efek Indonesia, PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, PT Datindo Entrycom, dan Dewan Komisaris Perseroan. |
| Pengumuman                        | Dipublikasikan melalui situs web penyedia e-RUPS, situs web Bursa Efek Indonesia, dan situs web Perseroan pada tanggal 5 Desember 2022.  |
| Pemanggilan                       | Dipublikasikan melalui situs web penyedia e-RUPS, situs web Bursa Efek Indonesia, dan situs web Perseroan pada tanggal 20 Desember 2022.   |
| Pelaksanaan                       | RUPS dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 11 Januari 2023 pukul 14.36 WIB – 15.10 WIB bertempat di Gedung Menara BTN, lantai 6 Jl. Gajah Mada No. 1 Jakarta Pusat 10130.   |
| Pengumuman Ringkasan Risalah RUPS | Dipublikasikan melalui situs web penyedia e-RUPS, situs web Bursa Efek Indonesia, dan situs web Perseroan pada tanggal 12 Januari 2023.  |
| Berita Acara RUPS                 | Surat Nomor 91/CSD/RCD/II/2023 tanggal 3 Februari 2023 Perihal Penyampaian Akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB) Tahun 2023 PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk disampaikan kepada OJK pada tanggal 3 Februari 2023.   |

## Rekapitulasi Kehadiran Pada RUPS Luar Biasa 2023

RUPS Luar Biasa tahun 2023 dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris, seluruh anggota Direksi dan seluruh anggota Komite Audit Perseroan sebagai berikut:

| No. | Nama                     | Jabatan                                      | Kehadiran |
|-----|--------------------------|--|-----------|
| 1.  | Chandra Hamzah           | Komisaris Utama/Independen                   | Hadir     |
| 2.  | Iqbal Latanro            | Wakil Komisaris Utama/Independen             | Hadir     |
| 3.  | Ahdi Jumhari Luddin      | Komisaris Independen                         | Hadir     |
| 4.  | Armand B. Arief          | Komisaris Independen                         | Hadir     |
| 5.  | Sentot A. Sentausa       | Komisaris Independen                         | Hadir     |
| 6.  | Andin Hadiyanto          | Komisaris                                    | Hadir     |
| 7.  | Herry Trisaputra Zuna    | Komisaris                                    | Hadir     |
| 8.  | Himawan Arief Sugoto     | Komisaris                                    | Hadir     |
| 9.  | Haru Koesmahargyo        | Direktur Utama                               | Hadir     |
| 10. | Nixon L.P. Napitupulu    | Wakil Direktur Utama                         | Hadir     |
| 11. | Nofry Rony Poetra        | Direktur Finance                             | Hadir     |
| 12. | Eko Waluyo               | Direktur Human Capital, Compliance and Legal | Hadir     |
| 13. | Setiyo Wibowo            | Direktur Risk Management                     | Hadir     |
| 14. | Jasmin                   | Direktur Distribution and Funding            | Hadir     |
| 15. | Andi Nirwoto             | Direktur IT and Digital                      | Hadir     |
| 16. | Hirwandi Gafar           | Direktur Consumer                            | Hadir     |
| 17. | Elisabeth Novie Riswanti | Direktur Assets Management                   | Hadir     |
| 18. | Adi Prakoso              | Anggota Komite Audit                         | Hadir     |
| 19. | Peter Eko Budi Darwito   | Anggota Komite Audit                         | Hadir     |

## Pihak Independen Penghitung Suara

Perhitungan suara dilakukan pihak independen yang ditunjuk oleh Perseroan yaitu PT Datindo Entrycom selaku Biro Administrasi Efek dan selanjutnya divalidasi oleh Notaris Yumna Shabrina, S.H. M.Kn. sebagai Notaris Pengganti dari Ashoya Ratam, SH, M.Kn.



## Keputusan dan Realisasi RUPS Luar Biasa 2023

### Agenda

Persetujuan atas Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.

Tidak terdapat penanya dalam pembahasan Mata Acara Rapat.

#### Hasil Pemungutan suara

Setuju : 6.571.532.367 (88,5436487%)

Tidak Setuju : 826.139.714 (11,1312584%)

Abstain : 24.127.749 (0,3250930%)

#### Keputusan

- Menguukuhkan pemberhentian dengan hormat Sdr. Heru Budi Hartono sebagai Komisaris Perseroan yang diangkat berdasarkan RUPSLB 2019 Tanggal 27 November 2019, terhitung sejak tanggal 17 Oktober 2022, dengan ucapan terima kasih atas sumbangan tenaga dan pikiran yang diberikan selama menjabat sebagai Komisaris Perseroan.
- Mengangkat Sdr. Mohamad Yusuf Permana sebagai Komisaris Perseroan.
- Memberhentikan dengan hormat Sdr. Andi Nirwoto sebagai Direktur IT & Digital yang diangkat berdasarkan RUPS Tahun 2018 Tanggal 23 Maret 2018 jo. RUPSLB Tahun 2019 tanggal 27 November 2019 jo. RUPS Tahunan Tahun Buku 2021 tanggal 02 Maret 2022, dengan ucapan terima kasih atas sumbangan tenaga dan pikiran yang diberikan selama menjabat sebagai Pengurus Perseroan.
- Mengangkat Sdr. Andi Nirwoto sebagai Direktur IT & Digital.
- Masa jabatan anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang diangkat sebagaimana dimaksud pada angka 2 dan 4, sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan tanpa mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu.
- Dengan adanya pengukuhan pemberhentian, pemberhentian, dan pengangkatan anggota Dewan Komisaris dan Direksi sebagaimana dimaksud pada angka 1, 2, 3, dan 4, maka susunan keanggotaan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan menjadi sebagai berikut:
  - Dewan Komisaris
    - Komisaris Utama/Komisaris Independen : Chandra Hamzah
    - Wakil Komisaris Utama/Komisaris independen : Iqbal Latanro
    - Komisaris : Andin Hadiyanto
    - Komisaris : Herry Trisaputra Zuna
    - Komisaris : Himawan Arief Sugoto
    - Komisaris : Mohamad Yusuf Permana
    - Komisaris Independen : Armand B. Arief
    - Komisaris Independen : Ahdi Jumhari Luddin
    - Komisaris Independen : Sentot A. Sentausa
  - Direksi
    - Direktur Utama : Haru Koesmahargyo
    - Wakil Direktur Utama : Nixon L.P. Napitupulu
    - Direktur Finance : Nofry Rony Poetra
    - Direktur Assets Management : Elisabeth Novie Riswanti
    - Direktur Human Capital, Compliance, & Legal : Eko Waluyo
    - Direktur Risk Management : Setiyo Wibowo
    - Direktur Distribution & Funding : Jasmin
    - Direktur IT & Digital : Andi Nirwoto
    - Direktur Consumer : Hirwandi Gafar
- Anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang diangkat sebagaimana dimaksud pada angka 2 dan 4 baru dapat melaksanakan tugasnya setelah mendapat persetujuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) atas Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*Fit & Proper Test*) dan memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal Dewan Komisaris atau Direksi Perseroan kemudian dinyatakan tidak disetujui sebagai anggota Dewan Komisaris atau Direksi dalam Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*Fit & Proper Test*) oleh OJK, maka anggota Dewan Komisaris atau Direksi Perseroan tersebut diberhentikan dengan hormat sejak tanggal ditetapkannya keputusan hasil *Fit & Proper Test* OJK dimaksud.
- Anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang diangkat sebagaimana dimaksud pada angka 2 dan 4 yang masih menjabat pada jabatan lain yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan untuk dirangkap dengan jabatan anggota Dewan Komisaris Badan Usaha Milik Negara, maka yang bersangkutan harus mengundurkan diri atau diberhentikan dari jabatannya tersebut.
- Meminta kepada Direksi untuk mengajukan permohonan tertulis kepada Otoritas Jasa Keuangan untuk pelaksanaan Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) atas anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang diangkat sebagaimana dimaksud pada angka 2 dan 4.
- Memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan hak diputuskan RUPS ini dalam bentuk Akta Notaris serta menghadap Notaris atau pejabat yang berwenang, dan melakukan penyesuaian atau perbaikan-perbaikan yang diperlukan apabila dipersyaratkan oleh pihak yang berwenang untuk keperluan pelaksanaan isi keputusan rapat.

**Status: Terealisasi/Terlaksana**

## Pelaksanaan RUPS Tahunan 2022 dan Realisasinya

| Tahapan                           | Uraian  |
|-----------------------------------|---|
| Pemberitahuan                     | Surat Nomor 07/DIR/CSD/I/2022 tanggal 12 Januari 2022 Perihal Pemberitahuan Tanggal Pelaksanaan dan Mata Acara RUPS Tahunan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk disampaikan kepada OJK dengan tembusan PT Bursa Efek Indonesia, PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, dan PT Datindo Entrycom. |
| Pengumuman                        | Dipublikasikan melalui situs web penyedia e-RUPS, situs web Bursa Efek Indonesia, dan situs web Perseroan pada hari Senin, tanggal 24 Januari 2022.   |
| Pemanggilan                       | Dipublikasikan melalui situs web penyedia e-RUPS, situs web Bursa Efek Indonesia, situs web Perseroan, dan surat kabar harian Bisnis Indonesia pada hari Selasa, tanggal 8 Februari 2022.   |
| Pelaksanaan                       | RUPS dilaksanakan pada hari Rabu, Tanggal 2 Maret 2022 pukul 10.36 WIB – 14.08 WIB bertempat di Gedung Menara BTN, lantai 6 Jl. Gajah Mada No. 1 Jakarta Pusat 10130.   |
| Pengumuman Ringkasan Risalah RUPS | Dipublikasikan melalui situs web penyedia e-RUPS, situs web Bursa Efek Indonesia, dan situs web Perseroan pada tanggal 4 Maret 2022.  |
| Berita Acara RUPS                 | Surat Nomor 175/CSD/CMA/III/2022 tanggal 28 Maret 2022 Perihal Penyampaian Akta Risalah RUPS Tahunan Tahun Buku 2021 PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk disampaikan kepada OJK dengan tembusan PT Bursa Efek Indonesia pada tanggal 28 Maret 2022.   |

## Rekapitulasi Kehadiran Pada RUPS Tahunan 2022

| No. | Nama                     | Jabatan                                      | Kehadiran |
|-----|--------------------------|--|-----------|
| 1.  | Chandra M. Hamzah        | Komisaris Utama/Independen                   | Hadir     |
| 2.  | Iqbal Latanro            | Wakil Komisaris Utama/Independen             | Hadir     |
| 3.  | Ahdi Jumhari Luddin      | Komisaris Independen                         | Hadir     |
| 4.  | Armand B. Arief          | Komisaris Independen                         | Hadir     |
| 5.  | Eko Djoeli Heripoerwanto | Komisaris                                    | Hadir     |
| 6.  | Heru Budi Hartono        | Komisaris                                    | Hadir     |
| 7.  | Andin Hadiyanto          | Komisaris                                    | Hadir     |
| 8.  | Haru Koesmahargyo        | Direktur Utama                               | Hadir     |
| 9.  | Nixon L.P. Napitupulu    | Wakil Direktur Utama                         | Hadir     |
| 10. | Nofry Rony Poetra        | Direktur Finance, Planning, and Treasury     | Hadir     |
| 11. | Elisabeth Novie Riswanti | Direktur Wholesale Risk and Asset Management | Hadir     |
| 12. | Eko Waluyo               | Direktur Compliance and Legal                | Hadir     |
| 13. | Setiyo Wibowo            | Direktur Risk Management and Transformation  | Hadir     |
| 14. | Jasmin                   | Direktur Distribution and Retail Funding     | Hadir     |
| 15. | Andi Nirwoto             | Direktur Operation, IT, and Digital Banking  | Hadir     |
| 16. | Hirwandi Gafar           | Direktur Consumer and Commercial Lending     | Hadir     |
| 17. | Adi Prakoso              | Anggota Komite Audit                         | Hadir     |
| 18. | Peter Eko Budi Darwito   | Anggota Komite Audit                         | Hadir     |

## Pihak Independen Penghitung Suara

Hasil pengambilan keputusan dihitung oleh PT Datindo Entrycom selaku Biro Administrasi Efek ("BAE") yang ditunjuk oleh Perseroan dan selanjutnya divalidasi oleh Notaris Ashoya Ratam, SH, MKn.

## Keputusan dan Realisasi RUPS Tahunan 2022

### Agenda Pertama

Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan, Persetujuan Laporan Pengawasan Dewan Komisaris serta Pengesahan Laporan Tahunan Pelaksanaan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, sekaligus pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit et de charge*) kepada Direksi atas tindakan pengurusan Perseroan dan Dewan Komisaris atas tindakan pengawasan Perseroan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2021.

Tidak terdapat penanya dalam pembahasan mata acara pertama Rapat, namun terdapat tanggapan dari pemegang saham Seri A Dwiwarna.

Hasil Pemungutan suara

Setuju : 7.986.413.743 (99,8468633%)  
 Tidak Setuju : 200 (0,000025%)  
 Abstain : 12.248.691 (0,1531342%)

#### Keputusan

- Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Tugas Pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Dewan Komisaris untuk tahun buku 2021, dan mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan yang didalamnya mencakup Laporan Pelaksanaan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan, yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwanto, Sungkoro & Surja sesuai Laporan Nomor 00054/2.1032/AU.1/07/0240-1/1/II/2022 tanggal 7 Februari 2022, dengan pendapat wajar dalam semua hal yang material.
- Menerima Laporan Keuangan dan Pelaksanaan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK) yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwanto, Sungkoro & Surja sesuai Laporan Nomor 00053/2.1032/AU.2/07/0240-1/1/II/2022 tanggal 7 Februari 2022 dengan pendapat wajar dalam semua hal yang material.
- Dengan telah disetujuinya Laporan Tahunan Perseroan, termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris, dan disahkannya Laporan Keuangan yang mencakup pula Laporan Pelaksanaan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan dan Laporan Keuangan Pelaksanaan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2021, maka RUPS memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit et de charge*) kepada seluruh anggota Direksi atas tindakan pengurusan Perseroan dan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris atas tindakan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2021, termasuk pengurusan dan pengawasan terhadap Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan BUMN yang berakhir pada 31 Desember 2021, sepanjang tindakan tersebut bukan merupakan tindak pidana dan tercermin dalam Laporan tersebut di atas.

**Status: Terealisasi/Terlaksana**

### Agenda Kedua

Penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2021.

Tidak terdapat penanya dalam pembahasan mata acara kedua Rapat.

Hasil Pemungutan suara

Setuju : 7.988.462.434 (99,8724762%)  
 Tidak Setuju : 10.200.200 (0,1275238%)  
 Abstain : 0 (0%)

#### Keputusan

Menetapkan penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku 2021 sebesar Rp2.376.225.756.803,- (dua triliun tiga ratus tujuh puluh enam miliar dua ratus dua puluh lima juta tujuh ratus lima puluh enam ribu delapan ratus tiga puluh rupiah) sebagai berikut:

- Sebesar 10% (sepuluh persen) atau Rp237.622.575.680,- (dua ratus tiga puluh tujuh miliar enam ratus dua puluh dua juta lima ratus tujuh puluh lima ribu enam ratus delapan puluh rupiah) ditetapkan sebagai Dividen Tunai kepada para pemegang saham yang akan dibayarkan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - Khusus dividen bagian Pemerintah atas kepemilikan 60% (enam puluh persen) saham sebesar Rp142.573.545.408,- (seratus empat puluh dua miliar lima ratus tujuh puluh tiga juta lima ratus empat puluh lima ribu empat ratus delapan puluh rupiah), akan disetorkan ke Rekening Kas Umum Negara.
  - Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menetapkan jadwal dan tata cara pembagian dividen Tahun Buku 2021 sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Sebesar 90% (sembilan puluh persen) atau Rp2.138.603.181.123,- (dua triliun seratus tiga puluh delapan miliar enam ratus tiga juta seratus delapan puluh satu ribu seratus dua puluh tiga rupiah) ditetapkan sebagai saldo Laba Ditahan.

**Status: Terealisasi/Terlaksana**

### Agenda Ketiga

Penunjukan Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan dan Laporan Keuangan Pelaksanaan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Tahun Buku 2022.

Tidak terdapat penanya dalam pembahasan mata acara ketiga Rapat.

Hasil Pemungutan suara

Setuju : 7.660.751.562 (95,7754054%)  
 Tidak Setuju : 337.911.072 (4,2245946%)  
 Abstain : 0 (0%)

#### Keputusan

- Menetapkan Kantor Akuntan Publik (KAP) Purwanto, Sungkoro & Surja, sebagai Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan serta Laporan Keuangan dan Pelaksanaan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK) dan laporan lainnya untuk Tahun Buku 2022.
- Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan menunjuk Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan periode lainnya pada Tahun Buku 2022 untuk tujuan dan kepentingan Perseroan.
- Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan imbalan jasa audit dan persyaratan lainnya bagi KAP tersebut, serta menetapkan Kantor Akuntan Publik pengganti dalam hal KAP Purwanto, Sungkoro & Surja, karena sebab apapun tidak dapat menyelesaikan audit Laporan Keuangan Perseroan Pelaksanaan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan untuk Tahun Buku 2022, termasuk menetapkan imbalan jasa audit dan persyaratan lainnya bagi Kantor Akuntan Publik pengganti tersebut.

**Status: Terealisasi/Terlaksana**

### Agenda Keempat

Penetapan remunerasi/penghasilan (gaji/honorarium, fasilitas dan tunjangan) Tahun 2022, serta tantiem Tahun Buku 2021 bagi Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

Tidak terdapat penanya dalam pembahasan mata acara keempat Rapat.

Hasil Pemungutan suara

Setuju : 7.866.975.417 (98,3536421%)  
 Tidak Setuju : 131.686.617 (1,643579%)  
 Abstain : 600 (0,0000075%)

#### Keputusan

1. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Pemegang Saham Seri A Dwiwarna untuk menetapkan bagi anggota Dewan Komisaris besarnya tantiem untuk kinerja Tahun Buku 2021 dan gaji/honorarium, fasilitas dan tunjangan untuk Tahun 2022.
2. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis dari Pemegang Saham Seri A Dwiwarna untuk menetapkan bagi anggota Direksi besarnya tantiem untuk Tahun Buku 2021 dan gaji/honorarium, fasilitas dan tunjangan untuk Tahun 2022.

**Status: Terealisasi/Terlaksana**

### Agenda Kelima

Persetujuan Pengkinian Rencana Aksi (*Recovery Plan*) Perseroan sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/POJK.03/2017 tentang Rencana Aksi (*Recovery Plan*) bagi Bank Sistemik.

Tidak terdapat penanya dalam pembahasan mata acara kelima Rapat.

Hasil Pemungutan suara

Setuju : 7.998.662.434 (99,9999975%)  
 Tidak Setuju : 200 (0,0000025%)  
 Abstain : 0 (0%)

#### Keputusan

Menyetujui Pengkinian Rencana Aksi Perseroan dalam rangka memenuhi regulasi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/POJK.03/2017 tanggal 4 April 2017 tentang Rencana Aksi (*Recovery Plan*) Bagi Bank Sistemik.

**Status: Terealisasi/Terlaksana**

### Agenda Keenam

#### Pengukuhan Pemberlakuan atas:

- a. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor PER-05/MBU/04/2021 tanggal 8 April 2021 tentang Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha Milik Negara;
- b. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor PER-11/MBU/07/2021 tanggal 30 Juli 2021 tentang Persyaratan, Tata Cara Pengangkatan, dan Pemberhentian Anggota Direksi Badan Usaha Milik Negara; dan
- c. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor PER-13/MBU/09/2021 tanggal 24 September 2021 tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-04/MBU/2014 tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara.

Tidak terdapat penanya dalam pembahasan mata acara keenam Rapat.

Hasil Pemungutan suara

Setuju : 7.998.662.434 (99,9999975%)  
 Tidak Setuju : 200 (0,0000025%)  
 Abstain : 0 (0%)

#### Keputusan

Mengukuhkan pemberlakuan atas:

- a. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor PER-05/MBU/04/2021 tanggal 8 April 2021 tentang Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha Milik Negara dan perubahan-perubahannya;
- b. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor PER-11/MBU/07/2021 tanggal 30 Juli 2021 tentang Persyaratan, Tata Cara Pengangkatan, dan Pemberhentian Anggota Direksi Badan Usaha Milik Negara dan perubahan-perubahannya;
- c. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor PER-13/MBU/09/2021 tanggal 24 September 2021 tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-04/MBU/2014 tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara dan perubahan-perubahannya.

**Status: Terealisasi/Terlaksana**

### Agenda Ketujuh

Persetujuan atas Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.

Tidak terdapat penanya dalam pembahasan mata acara ketujuh Rapat.

Hasil Pemungutan suara

Setuju : 6.951.162.908 (86,9040642%)  
 Tidak Setuju : 982.921.026 (12,2885671%)  
 Abstain : 64.578.700 (0,8073687%)

#### Keputusan

1. Memberhentikan dengan hormat nama-nama tersebut di bawah ini sebagai anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan sebagai berikut:
  - a. Sdr. Eko D. Heripoerwanto sebagai Komisaris;
  - b. Sdr. Nixon L.P. Napitupulu sebagai Wakil Direktur Utama;
 yang diangkat masing-masing berdasarkan keputusan RUPS Tahunan Tahun Buku 2018 tanggal 17 Mei 2019 dan RUPS Tahunan Tahun Buku 2016 tanggal 17 Maret 2017 jo RUPS Tahunan Tahun Buku 2020 tanggal 10 Maret 2021, dengan ucapan terima kasih atas sumbangan tenaga dan pikirannya selama memangku jabatan tersebut.



## 2. Mengubah nomenklatur jabatan anggota-anggota Direksi Perseroan sebagai berikut:

| No. | Semula                                     | Menjadi                                     |
|-----|--|---|
| 1.  | Direktur Consumer & Commercial Lending     | Direktur Consumer                           |
| 2.  | Direktur Finance, Planning & Treasury      | Direktur Finance                            |
| 3.  | Direktur Compliance & Legal                | Direktur Human Capital, Compliance, & Legal |
| 4.  | Direktur Wholesale Risk & Asset Management | Direktur Assets Management                  |
| 5.  | Direktur Operation, IT, & Digital Banking  | Direktur IT & Digital                       |
| 6.  | Direktur Distribution & Retail Funding     | Direktur Distribution & Funding             |
| 7.  | Direktur Risk Management & Transformation  | Direktur Risk Management                    |

## 3. Mengalihkan penugasan nama-nama tersebut di bawah ini sebagai anggota Direksi Perseroan sebagai berikut:

| No. | Nama                     | Semula                                     | Menjadi                                     |
|-----|--------------------------|--|---|
| 1.  | Hirwandi Gafar           | Direktur Consumer & Commercial Lending     | Direktur Consumer                           |
| 2.  | Nofry Rony Poetra        | Direktur Finance, Planning & Treasury      | Direktur Finance                            |
| 3.  | Eko Waluyo               | Direktur Compliance & Legal                | Direktur Human Capital, Compliance, & Legal |
| 4.  | Elisabeth Novie Riswanti | Direktur Wholesale Risk & Asset Management | Direktur Assets Management                  |
| 5.  | Andi Nirwoto             | Direktur Operation, IT, & Digital Banking  | Direktur IT & Digital                       |
| 6.  | Jasmin                   | Direktur Distribution & Retail Funding     | Direktur Distribution & Funding             |
| 7.  | Setiyo Wibowo            | Direktur Risk Management & Transformation  | Direktur Risk Management                    |

yang diangkat masing-masing berdasarkan Keputusan RUPS Tahunan Tahun Buku 2020 tanggal 10 Maret 2021, Keputusan RUPSLB Tahun 2019 tanggal 29 Agustus 2019, Keputusan RUPSLB Tahun 2019 tanggal 27 November 2019 dan Keputusan RUPS Tahunan Tahun Buku 2017 tanggal 23 Maret 2018, dengan masa jabatan meneruskan sisa masa jabatan berdasarkan Keputusan RUPS tersebut.

## 4. Mengangkat nama-nama tersebut di bawah ini sebagai anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris sebagai berikut:

- Herry Trisaputra Zuna - sebagai Komisaris;
- Himawan Arief Sugoto - sebagai Komisaris;
- Sentot A Sentausa - sebagai Komisaris Independen;
- Nixon L.P. Napitupulu - sebagai Wakil Direktur Utama.

## 5. Masa jabatan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang diangkat sebagaimana dimaksud pada angka 4, sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perusahaan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan tanpa mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu.

## 6. Dengan adanya pemberhentian, perubahan nomenklatur jabatan, pengalihan tugas, dan pengangkatan anggota-anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan sebagaimana dimaksud pada angka 1 sampai 4, maka susunan keanggotaan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan menjadi sebagai berikut:

- Dewan Komisaris
  - Komisaris Utama/Independen : Chandra Hamzah
  - Wakil Komisaris Utama/Independen : Iqbal Latanro
  - Komisaris : Heru Budi Hartono
  - Komisaris : Andin Hadiyanto
  - Komisaris : Herry Trisaputra Zuna
  - Komisaris : Himawan Arief Sugoto
  - Komisaris Independen : Armand Bachtiar Arief
  - Komisaris Independen : Ahdi Jumhari Luddin
  - Komisaris Independen : Sentot A. Sentausa

- Direksi
  - Direktur Utama : Haru Koesmahargyo
  - Wakil Direktur Utama : Nixon L.P. Napitupulu
  - Direktur Consumer : Hirwandi Gafar
  - Direktur Finance : Nofry Rony Poetra
  - Direktur Human Capital, Compliance, & Legal : Eko Waluyo
  - Direktur Assets Management : Elisabeth Novie Riswanti
  - Direktur IT & Digital : Andi Nirwoto
  - Direktur Distribution & Funding : Jasmin
  - Direktur Risk Management : Setiyo Wibowo

7. Anggota-anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang diangkat sebagaimana dimaksud pada angka 4 baru dapat melaksanakan tugasnya setelah mendapat persetujuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) atas Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*Fit & Proper Test*) dan memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal anggota Direksi dan Dewan Komisaris PT Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk, kemudian dinyatakan tidak disetujui sebagai anggota Direksi dan Dewan Komisaris dalam Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*Fit & Proper Test*) oleh OJK, maka anggota Direksi dan Dewan Komisaris tersebut diberhentikan dengan hormat sejak tanggal ditetapkannya keputusan hasil Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*Fit & Proper Test*) OJK dimaksud.

## 8. Anggota-anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang diangkat sebagaimana dimaksud pada angka 4 yang masih menjabat pada jabatan lain yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan untuk dirangkap dengan jabatan anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris Badan Usaha Milik Negara, maka yang bersangkutan harus mengundurkan diri atau diberhentikan dari jabatannya tersebut.

9. Meminta kepada Direksi untuk mengajukan permohonan tertulis kepada Otoritas Jasa Keuangan untuk pelaksanaan Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*Fit & Proper Test*) atas anggota-anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang diangkat sebagaimana dimaksud pada angka 4.

## 10. Memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan yang diputuskan RUPS ini dalam bentuk Akta Notaris serta menghadap Notaris atau pejabat yang berwenang, dan melakukan penyesuaian atau perbaikan-perbaikan yang diperlukan apabila dipersyaratkan oleh pihak yang berwenang untuk keperluan pelaksanaan isi keputusan rapat.

**Status: Terealisasi/Terlaksana**

## Pelaksanaan RUPS Luar Biasa Tahun 2022 dan Realisasinya

| Tahapan                           | Uraian   |
|-----------------------------------|--|
| Pemberitahuan                     | Surat Nomor 493/DIR/CSD/IX/2022 tanggal 2 September 2022 Perihal Penyampaian Tanggal Pelaksanaan dan Mata Acara RUPS Luar Biasa PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk disampaikan kepada OJK dengan tembusan PT Bursa Efek Indonesia |
| Pengumuman                        | Dipublikasikan melalui situs web penyedia e-RUPS, situs web Bursa Efek Indonesia, dan situs web Perseroan pada hari Jumat, tanggal 9 September 2022.   |
| Pemanggilan                       | Dipublikasikan melalui situs web penyedia e-RUPS, situs web Bursa Efek Indonesia, situs web Perseroan, dan surat kabar harian Investor Daily pada hari Senin, tanggal 26 September 2022.   |
| Pelaksanaan                       | RUPS dilaksanakan pada hari Selasa, 18 Oktober 2022 pukul 14.27 WIB – 15.11 WIB bertempat di Gedung Menara BTN, lantai 6 Jl. Gajah Mada No. 1 Jakarta Pusat 10130.   |
| Pengumuman Ringkasan Risalah RUPS | Dipublikasikan melalui situs web penyedia e-RUPS, situs web Bursa Efek Indonesia, dan situs web Perseroan pada tanggal 19 Oktober 2022.  |
| Berita Acara RUPS                 | Surat Nomor 669/CSD/RCD/XII/2022 tanggal 31 Oktober 2022 Perihal Penyampaian Akta Risalah RUPS Luar Biasa Tahun 2022 PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk disampaikan kepada OJK pada tanggal 31 Oktober 2022.                      |

## Rekapitulasi Kehadiran Pada RUPS Luar Biasa Tahun 2022

| No. | Nama                     | Jabatan                                      | Kehadiran |
|-----|--------------------------|--|-----------|
| 1.  | Chandra M. Hamzah        | Komisaris Utama/Independen                   | Hadir     |
| 2.  | Iqbal Latanro            | Wakil Komisaris Utama/Independen             | Hadir     |
| 3.  | Ahdi Jumhari Luddin      | Komisaris Independen                         | Hadir     |
| 4.  | Armand B. Arief          | Komisaris Independen                         | Hadir     |
| 5.  | Sentot A. Sentausa       | Komisaris Independen                         | Hadir     |
| 6.  | Andin Hadiyanto          | Komisaris                                    | Hadir     |
| 7.  | Herry Trisaputra Zuna    | Komisaris                                    | Hadir     |
| 8.  | Himawan Arief Sugoto*    | Komisaris                                    | Hadir     |
| 9.  | Haru Koesmahargyo        | Direktur Utama                               | Hadir     |
| 10. | Nixon L.P. Napitupulu    | Wakil Direktur Utama                         | Hadir     |
| 11. | Nofry Rony Poetra        | Direktur Finance                             | Hadir     |
| 12. | Eko Waluyo               | Direktur Human Capital, Compliance and Legal | Hadir     |
| 13. | Setiyo Wibowo            | Direktur Risk Management                     | Hadir     |
| 14. | Jasmin                   | Direktur Distribution and Funding            | Hadir     |
| 15. | Andi Nirwoto             | Direktur IT and Digital                      | Hadir     |
| 16. | Hirwandi Gafar           | Direktur Consumer                            | Hadir     |
| 17. | Elisabeth Novie Riswanti | Direktur Assets Management                   | Hadir     |
| 18. | Adi Prakoso              | Anggota Komite Audit                         | Hadir     |
| 19. | Peter Eko Budi Darwito   | Anggota Komite Audit                         | Hadir     |

\*) Hadir dalam Rapat melalui video telekonferensi

## Pihak Independen Penghitung Suara

Hasil pengambilan keputusan dihitung oleh PT Datindo Entrycom selaku Biro Administrasi Efek ("BAE") yang ditunjuk oleh Perseroan dan selanjutnya divalidasi oleh Notaris Ashoya Ratam, SH, MKn.



## Keputusan dan Realisasi RUPS Luar Biasa Tahun 2022

### Mata Acara Rapat

Persetujuan atas Penambahan Modal Perseroan dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu kepada para Pemegang Saham yang akan dilakukan melalui mekanisme Penawaran Umum Terbatas II dan oleh karenanya sekaligus mengubah Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) Anggaran Dasar Perseroan.

Terdapat 2 (dua) orang penanya yang disampaikan melalui eASY.KSEI.

Hasil Pemungutan suara

Setuju : 8.602.800.944 (99,9899926%)

Tidak Setuju : 220.200 (0,0025594%)

Abstain : 640.800 (0,0074480%)

- Menyetujui Perseroan melakukan peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan melalui mekanisme Penambahan Modal dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu Penawaran Umum Terbatas II ("PMHMETD"), yaitu dengan cara penerbitan saham baru sebanyak-banyaknya 4.600.000.000 (empat miliar enam ratus juta) lembar saham seri B dengan nilai nominal sebesar Rp500,00 (lima ratus rupiah) per saham, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Menyetujui perubahan Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan yang merupakan hasil dari pelaksanaan PMHMETD.
- Menyetujui pemberian kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk melaksanakan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan PMHMETD, untuk:
  - Menyetujui penetapan kepastian jumlah saham baru yang diterbitkan dalam PMHMETD dan harga pelaksanaan HMETD sebagaimana diusulkan oleh Direksi Perseroan, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk peraturan di bidang pasar modal;
  - Menyatakan realisasi jumlah saham yang sesungguhnya telah dikeluarkan sehubungan dengan peningkatan modal ditempatkan dan disetor setelah pelaksanaan PMHMETD selesai dilaksanakan. Selanjutnya, menyampaikan pemberitahuan atas perubahan Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) Anggaran Dasar

Perseroan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia untuk memperoleh Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan, serta membuat perubahan dan/atau tambahan yang diperlukan untuk maksud tersebut.

- Menyetujui pemberian kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melaksanakan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan PMHMETD, untuk:
  - Menandatangani pernyataan pendaftaran untuk diajukan kepada OJK;
  - Menegosiasikan dan menandatangani perjanjian-perjanjian lainnya, termasuk terkait dengan perjanjian pembelian siaga (jika ada) dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang dianggap baik untuk Perseroan oleh Direksi Perseroan;
  - Menandatangani, mencetak dan/atau menerbitkan Prospektus Ringkas, Perbaikan dan/atau Tambahan atas Prospektus Ringkas, Prospektus Awal, Prospektus, Info Memo dan/atau seluruh perjanjian-perjanjian dan/atau dokumen-dokumen yang diperlukan sehubungan dengan PMHMETD;
  - Menentukan harga pelaksanaan dalam rangka PMHMETD dengan persetujuan Dewan Komisaris;
  - Menetapkan kepastian jumlah saham yang diterbitkan dengan persetujuan Dewan Komisaris;
  - Menentukan tanggal Daftar Pemegang Saham yang berhak atas HMETD;
  - Menentukan rasio pemegang saham yang berhak atas HMETD;
  - Menentukan dan memastikan penggunaan dana yang diperoleh dari hasil PMHMETD;
  - Menentukan jadwal pelaksanaan PMHMETD;
  - Menentukan ada atau tidak adanya Pembeli Siaga, serta menetapkan dan menegosiasikan syarat dan ketentuan perjanjian antara Perseroan dengan Pembeli Siaga, jika ada;
  - Menitipkan saham Perseroan dalam penitipan kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) sesuai dengan peraturan KSEI;
  - Mencatatkan seluruh saham Perseroan yang telah dikeluarkan dan disetor penuh pada Bursa Efek Indonesia dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - Menegaskan satu atau lebih keputusan yang tercantum di dalam keputusan Rapat dalam satu atau lebih akta Notaris;
  - Melakukan segala tindakan yang diperlukan dan/atau disyaratkan sehubungan dengan PMHMETD Perseroan termasuk yang disyaratkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### KEPUTUSAN RUPS PADA TAHUN BUKU DAN 1 (SATU) TAHUN SEBELUM TAHUN BUKU YANG DIREALISASIKAN PADA TAHUN BUKU

Seluruh keputusan RUPS Tahun Buku 2023 telah terealisasi/terlaksana pada tahun 2023 dan RUPS Tahun Buku 2022 telah terealisasi/terlaksana pada tahun 2022. Sehingga tidak terdapat keputusan RUPS Tahun 2022 dan Keputusan RUPS yang belum direalisasikan pada tahun 2023.

## Direksi

Direksi merupakan organ dalam pelaksanaan Tata Kelola yang bertanggungjawab atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar Pengadilan tentang segala hal dan segala kejadian dengan pembatasan-pembatasan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar Perseroan dan/atau Keputusan RUPS. Direksi bertanggung jawab mengelola dan menetapkan arah strategis Perseroan, memanfaatkan dan menjaga aset Perseroan untuk tujuan dan kepentingan Perseroan. Untuk selanjutnya, Direksi melaporkan pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya kepada Dewan Komisaris.

## Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

Direksi bertugas menjalankan segala tindakan yang berkaitan dengan pengurusan dan bertanggung jawab atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar Pengadilan tentang segala hal dan segala keladain dengan pembatasan-pembatasan sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-undangan, Anggaran Dasar dan/atau Keputusan RUPS.

Direktur Utama merupakan Koordinator Direksi, dengan tugas sebagai berikut:

1. Memimpin rapat Direksi.
2. Menciptakan budaya keterbukaan dan memfasilitasi diskusi yang konstruktif.
3. Memberikan saran kepada anggota Direksi terkait efektivitas pelaksanaan tugas pengurusan.
4. Memelihara hubungan dan soliditas antar Sesama anggota Direksi terkait pelaksanaan tugas pengurusan.
5. Memelihara hubungan yang efektif dan sehat dengan Dewan Komisaris.

Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara tanggung renteng atas kerugian Perseroan yang disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian anggota Direksi dalam menjalankan tugasnya. Anggota Direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian Perseroan sebagaimana dimaksud di atas, apabila dapat membuktikan:

1. Kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya.
2. Telah melakukan pengurusan dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian untuk kepentingan dan

sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan.

3. Tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian.
4. Telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.

Tugas dan tanggung jawab anggota Direksi yang membawahkan Fungsi Kepatuhan, paling kurang mencakup:

1. Merumuskan strategi guna mendorong terciptanya Budaya Kepatuhan Bank.
2. Mengusulkan kebijakan kepatuhan atau prinsip-prinsip kepatuhan yang akan ditetapkan oleh Direksi.
3. Menetapkan sistem dan prosedur kepatuhan yang akan digunakan untuk menyusun ketentuan dan pedoman internal Bank.
4. Memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan Bank telah sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk Prinsip Syariah bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.
5. Meminimalkan Risiko Kepatuhan Bank.
6. Melakukan tindakan pencegahan agar kebijakan dan/atau keputusan yang diambil Direksi Bank tidak menyimpang dari ketentuan Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7. Melakukan tugas-tugas lainnya yang terkait dengan Fungsi Kepatuhan.
8. Melaporkan pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Dewan Komisaris paling sedikit secara triwulanan.

## Tugas dan Tanggung Jawab Masing-Masing Direksi

Periode 1 Januari 2023 – 09 April 2023

| Nama                  | Jabatan                 | Bidang Tugas  |
|-----------------------|-------------------------|---|
| Haru Koesmahargyo     | Direktur Utama          | Direktur Utama mensupervisi:<br>a. Direktur Assets Management<br>b. Direktur IT and Digital<br>c. Direktur Finance<br>d. Direktur Risk Management<br>e. Direktur Human Capital, Compliance and Legal<br>f. SEVP Operations<br>g. Internal Audit Division<br>h. Corporate Secretary Division |
| Nixon L.P. Napitupulu | Wakil Direktur Utama    | Wakil Direktur Utama mensupervisi:<br>a. Direktur Consumer<br>b. Direktur Distribution and Funding<br>c. SEVP Wholesale Banking<br>d. Marketing Communication Division  |
| Andi Nirwoto          | Direktur IT and Digital | Direktur IT and Digital mensupervisi:<br>a. Digital Channel Division<br>b. IT Strategic Planning & Development Division<br>c. IT Operation Division<br>d. Data Management & Analytics Division<br>e. IT Security Division   |



| Nama                     | Jabatan                                      | Bidang Tugas  |
|--------------------------|--|---|
| Elisabeth Novie Riswanti | Direktur Assets Management                   | Direktur Assets Management mensupervisi:<br>a. Commercial Asset Management 1 Division<br>b. Commercial Asset Management 2 Division<br>c. Consumer Collection, Recovery & Asset Sales Division<br>d. Procurement & Fixed Asset Management Division |
| Jasmin                   | Direktur Distribution and Funding            | Direktur Distribution and Funding mensupervisi:<br>a. Wealth Management Division<br>b. Retail Funding & Services Division<br>c. Institutional Funding Division<br>d. Service Quality & Distribution Division<br>e. Regional Offices               |
| Setiyo Wibowo            | Direktur Risk Management                     | Direktur Risk Management mensupervisi:<br>a. Retail Credit Risk Division<br>b. Commercial Credit Risk Division<br>c. Enterprise Risk Management Division<br>d. Transformation & Partnership Management Division                                   |
| Hirwandi Gafar           | Direktur Consumer                            | Direktur Consumer mensupervisi:<br>a. Commercial Banking Division<br>b. SME Banking Division<br>c. Non Subsidized Mortgage & Personal Lending Division<br>d. Subsidized Mortgage Lending Division<br>e. Sharia Business Division                  |
| Nofry Rony Poetra        | Direktur Finance                             | Direktur Finance mensupervisi:<br>a. Treasury Division<br>b. Corporate Strategy & Planning Division<br>c. Finance & Accounting Division<br>d. Investor Relations & Research Division  |
| Eko Waluyo               | Direktur Human Capital, Compliance and Legal | Direktur Human Capital, Compliance and Legal mensupervisi:<br>a. SEVP Compliance and Legal<br>b. Human Capital Strategy Division<br>c. Human Capital Management Division<br>d. Learning Management Division                                       |

## Periode 16 Maret 2023 – 9 April 2023

| Nama                     | Jabatan                                      | Bidang Tugas  |
|--------------------------|--|---|
| Nixon L.P. Napitupulu    | Direktur Utama*                              | Direktur Utama mensupervisi:<br>a. Direktur Assets Management<br>b. Direktur IT and Digital<br>c. Direktur Finance<br>d. Direktur Risk Management<br>e. Direktur Human Capital, Compliance and Legal<br>f. SEVP Operations<br>g. Internal Audit Division<br>h. Corporate Secretary Division |
| Oni Febriarto Rahardjo   | Wakil Direktur Utama*                        | Wakil Direktur Utama mensupervisi:<br>a. Direktur Consumer<br>b. Direktur Distribution and Funding<br>c. SEVP Wholesale Banking<br>d. Marketing Communication Division  |
| Nofry Rony Poetra        | Direktur Finance                             | Direktur Finance mensupervisi:<br>a. Treasury Division<br>b. Corporate Strategy & Planning Division<br>c. Finance & Accounting Division<br>d. Investor Relations & Research Division  |
| Elisabeth Novie Riswanti | Direktur Assets Management                   | Direktur Assets Management mensupervisi:<br>a. Commercial Asset Management 1 Division<br>b. Commercial Asset Management 2 Division<br>c. Consumer Collection, Recovery & Asset Sales Division<br>d. Procurement & Fixed Asset Management Division   |
| Eko Waluyo               | Direktur Human Capital, Compliance and Legal | Direktur Human Capital, Compliance and Legal mensupervisi:<br>a. SEVP Compliance and Legal<br>b. Human Capital Strategy Division<br>c. Human Capital Management Division<br>d. Learning Management Division   |

| Nama            | Jabatan                           | Bidang Tugas  |
|-----------------|-----------------------------------|---|
| Setiyo Wibowo   | Direktur Risk Management          | Direktur Risk Management mensupervisi:<br>a. Retail Credit Risk Division<br>b. Commercial Credit Risk Division<br>c. Enterprise Risk Management Division<br>d. Transformation & Partnership Management Division                     |
| Jasmin          | Direktur Distribution and Funding | Direktur Distribution and Funding mensupervisi:<br>a. Wealth Management Division<br>b. Retail Funding & Services Division<br>c. Institutional Funding Division<br>d. Service Quality & Distribution Division<br>e. Regional Offices |
| Andi Nirwoto    | Direktur IT and Digital           | Direktur IT and Digital mensupervisi:<br>a. Digital Channel Division<br>b. IT Strategic Planning & Development Division<br>c. IT Operation Division<br>d. Data Management & Analytics Division<br>e. IT Security Division           |
| Hirwandi Gafar  | Direktur Consumer                 | Direktur Consumer mensupervisi:<br>a. Commercial Banking Division<br>b. SME Banking Division<br>c. Non Subsidized Mortgage & Personal Lending Division<br>d. Subsidized Mortgage Lending Division<br>e. Sharia Business Division    |
| Hakim Putratama | Direktur Institutional Banking*   | -   |

\*) Efektif setelah memperoleh persetujuan Otoritas Jasa Keuangan atas Uji Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*)

#### Periode 10 April 2023 – 31 Desember 2023

| Nama                     | Jabatan                                      | Bidang Tugas  |
|--------------------------|--|---|
| Nixon L.P. Napitupulu    | Direktur Utama*                              | Direktur Utama mensupervisi area:<br>a. Retail Banking (termasuk consumer funding dan distribution)<br>b. Finance<br>c. Operation<br>d. Teknologi & Digital<br>e. Risk Management<br>f. Internal Audit (IAD)<br>g. Corporate Secretary (CSD)                  |
| Oni Febriarto Rahardjo   | Wakil Direktur Utama**                       | Wakil Direktur Utama mensupervisi area:<br>a. Wholesale & Institutional Banking<br>b. Human Capital, Compliance and Legal<br>c. Asset Quality & IAR<br>d. Sharia<br>e. Marketing Communication (MCD)  |
| Nofry Rony Poetra        | Direktur Finance                             | Direktur Finance mensupervisi:<br>a. Treasury (TRSD)<br>b. Corporate Strategy & Planning (CSPD)<br>c. Finance & Accounting (FAD)<br>d. Investor Relations & Research (IRRD)   |
| Elisabeth Novie Riswanti | Direktur Assets Management                   | Direktur Assets Management mensupervisi:<br>a. Commercial Asset Management 1 (CAMD 1)***<br>b. Commercial Asset Management 2 (CAMD 2)***<br>c. Consumer Collection, Recovery & Asset Sales (CRSD)***<br>d. Procurement & Fixed Asset Management (PFAD)        |
| Eko Waluyo               | Direktur Human Capital, Compliance and Legal | Direktur Human Capital, Compliance and Legal mensupervisi:<br>a. SEVP Compliance and Legal<br>b. Human Capital Strategy (HCSD)<br>c. Human Capital Management (HCMD)<br>d. Human Capital Business Partner Division (HCBD)****<br>e. Learning Management (LMD) |
| Setiyo Wibowo            | Direktur Risk Management                     | Direktur Risk Management mensupervisi:<br>a. Retail Credit Risk (RCRD)<br>b. Wholesale Credit Risk (WCRD)<br>c. Enterprise Risk Management (ERMD)<br>d. Transformation & Partnership Management (TPMD)  |



| Nama            | Jabatan                             | Bidang Tugas  |
|-----------------|-------------------------------------|---|
| Jasmin          | Direktur Distribution and Funding   | Direktur Distribution and Funding mensupervisi:<br>a. Wealth Management (WMD)<br>b. Retail Funding (RFD)<br>c. Service Quality & Distribution (SQDD)<br>d. Regional Offices (RO)                              |
| Andi Nirwoto    | Direktur IT and Digital             | Direktur IT and Digital mensupervisi:<br>a. Digital Banking (DBD)<br>b. IT Strategic Planning & Development (ITPD)<br>c. IT Operation (ITOD)<br>d. Data Management & Analytics (DMD)<br>e. IT Security (ITSD) |
| Hirwandi Gafar  | Direktur Consumer                   | Direktur Consumer mensupervisi:<br>a. SME Banking (SMBD)<br>b. Non Subsidized Mortgage (NSMD)*****<br>c. Subsidized Mortgage (SMD)<br>d. Sharia Banking (SHAD)<br>e. Personal Banking (PBD)*****              |
| Hakim Putratama | Direktur Institutional Banking***** | Direktur Institutional Banking mensupervisi:<br>a. Institutional Funding<br>b. Financial Institution & Capital Market (FICD)<br>c. Wholesale Transaction (WTD)  |

\*)Efektif menjabat sebagai Direktur Utama Perseroan sejak tanggal 7 Juni 2023

\*\*\*) Efektif menjabat sebagai Wakil Direktur Utama Perseroan sejak tanggal 7 Juni 2023

\*\*\*\*) Redeployment divisi berlaku sejak tanggal 5 Juni 2023

\*\*\*\*\*) Redeployment divisi berlaku sejak tanggal 1 November 2023

\*\*\*\*\*) Redeployment divisi berlaku sejak tanggal 25 Agustus 2023

\*\*\*\*\*) Efektif menjabat sebagai Direktur Institutional Banking Perseroan sejak tanggal 26 Juli 2023

## Hak dan Wewenang Direksi

Direksi memiliki hak dan wewenang yang telah diatur dalam Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi. Adapun hak dan wewenang Direksi adalah sebagai berikut:

- Menetapkan kebijakan yang dipandang tepat dalam kepengurusan Perseroan.
- Mengatur penyerahan kekuasaan Direksi untuk mewakili Perseroan di dalam dan di luar Pengadilan kepada seorang atau beberapa orang anggota Direksi yang khusus ditunjuk untuk itu atau kepada seorang atau beberapa orang pegawai Perseroan baik secara sendiri-sendiri maupun Bersama-sama atau kepada orang atau badan lain.
- Mengatur ketentuan tentang pekerja Perseroan termasuk penetapan upah, pensiun atau jaminan hari tua, dan penghasilan lain bagi pekerja Perseroan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- Mengangkat dan memberhentikan pekerja Perseroan berdasarkan peraturan ketenagakerjaan Perseroan dan peraturan perundang-undangan.
- Membentuk fungsi Sekretaris Perseroan (*Corporate Secretary*).
- Memberikan Keputusan hapus buku piutang macet yang selanjutnya dilaporkan dan dipertanggungjawabkan dalam Laporan Tahunan.
- Tidak menagih lagi sebagian atau seluruh piutang di luar pokok dalam rangka restrukturisasi dan/atau penyelesaian kredit namun dengan kewajiban melaporkan kepada Dewan Komisaris.
- Menghapus tagih piutang bunga, denda, ongkos-ongkos dan piutang lainnya di luar pokok yang dilakukan dalam rangka restrukturisasi dan/atau penyelesaian piutang serta perbuatan-perbuatan lain dalam rangka penyelesaian piutang Perseroan dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip kehati-hatian.
- Melakukan segala tindakan dan perbuatan lainnya mengenai pengurusan maupun pemilihan kekayaan Perseroan, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan/atau pihak lain dengan Perseroan, termasuk tidak terbatas pada optimalisasi pemanfaatan asset Perseroan, dengan pembatasan-pembatasan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar dan/atau keputusan RUPS.

## Masa Jabatan Direksi

Masa jabatan anggota Direksi ditetapkan 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan. Anggota Direksi diangkat untuk jangka waktu terhitung sejak tanggal ditutupnya atau tanggal yang ditetapkan oleh RUPS yang mengangkatnya dan berakhir pada penutupan RUPS Tahunan yang ke-5 (lima) setelah tanggal pengangkatannya, dengan syarat tidak boleh melebihi jangka waktu 5 (lima) tahun, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, namun tidak mengurangi hak dari RUPS untuk sewaktu-waktu dapat memberhentikan anggota Direksi sebelum masa jabatannya berakhir.

Jabatan Direksi berakhir apabila meninggal dunia, masa jabatannya berakhir termasuk mengundurkan diri dari jabatannya, diberhentikan berdasarkan Keputusan RUPS, atau tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Direksi berdasarkan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan termasuk rangkap jabatan yang dilarang.

## Persyaratan Direksi

Persyaratan Direksi yang telah diatur dalam Pedoman dan Tata Tertib Kerja adalah sebagai berikut:

1. Subjek hukum yang dapat diangkat sebagai anggota Direksi adalah orang perseorangan, yang memenuhi persyaratan pada saat diangkat dan selama menjabat:
  - a. Memenuhi persyaratan materil, yaitu:
    - Keahlian;
    - Integritas;
    - Kepemimpinan;
    - Pengalaman;
    - Jujur;
    - Perilaku yang baik; dan
    - Dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan Perusahaan.
  - b. Selain memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada butir 1 di atas, untuk dapat diangkat sebagai anggota Direksi Perseroan, seseorang harus memenuhi syarat formal sebagai berikut:
    - Orang perseorangan;
    - Mampu melaksanakan perbuatan hukum;
    - Tidak pernah dinyatakan pailit dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan;
    - Tidak pernah menjadi anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu BUMN, Anak Perusahaan dan/atau badan usaha lainnya dinyatakan pailit dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan;
    - Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan Negara, BUMN, Anak Perusahaan, badan usaha lainnya dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan;
    - Tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang selama menjabat:
      - 1) Pernah tidak menyelenggarakan RUPS Tahunan;
      - 2) Tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
      - 3) Pernah tidak diterima oleh RUPS atau pernah tidak memberikan pertanggungjawaban sebagai anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris kepada RUPS; dan
      - 4) Pernah tidak menyebabkan Perusahaan yang memperoleh izin, persetujuan, atau pendaftaran dari OJK tidak memenuhi kewajiban menyampaikan laporan tahunan dan/atau laporan keuangan kepada OJK.
  - c. Mempunyai akhlak, moral, dan integritas yang baik;
  - d. Cakap melakukan perbuatan hukum;
2. Setiap anggota Direksi harus memenuhi persyaratan penilaian kemampuan dan kepatutan sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Penilaian Kemampuan dan Kepatutan bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan dan telah memperoleh surat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan.
3. Seluruh anggota Direksi wajib berdomisili di Indonesia. Direktur Utama wajib berasal dari pihak yang independent terhadap pemegang saham pengendali.
4. Mayoritas anggota Direksi wajib memiliki pengalaman paling sedikit 5 (lima) tahun di bidang operasional dan paling rendah sebagai Pejabat Eksekutif Bank.
5. Setiap anggota Direksi harus memenuhi persyaratan lain, yaitu:
  - a. Bukan pengurus partai politik, calon anggota legislatif, dan/atau anggota legislatif pada Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
  - b. Bukan calon kepala/wakil kepala daerah dan/atau kepala/wakil kepala daerah, termasuk penjabat kepala/wakil kepala daerah;
  - c. Tidak menjabat sebagai anggota Direksi pada BUMN atau Anak Perusahaan yang bersangkutan selama 2 (dua) periode;
  - d. Tidak sedang menjabat sebagai pejabat pada Kementerian/Lembaga, anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas pada BUMN lain, anggota Direksi pada BUMN lain, anggota Direksi pada Anak Perusahaan dan/atau badan usaha lainnya;
  - e. Tidak sedang menduduki jabatan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan dilarang untuk dirangkap dengan jabatan anggota Direksi;
  - f. Memiliki dedikasi dan menyediakan waktu sepenuhnya untuk melakukan tugasnya yang dinyatakan dengan surat pernyataan dari yang bersangkutan;
  - g. Sehat jasmani dan Rohani (tidak sedang menderita suatu penyakit yang dapat menghambat pelaksanaan tugas sebagai anggota Direksi), yang dibuktikan dengan surat keterangan sehat dari rumah sakit; dan
  - h. Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan telah melaksanakan kewajiban membayar pajak salaam dua tahun terakhir.

## Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya Direksi mengacu pada Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi yang telah disahkan melalui Kebijakan Khusus Nomor KK.6-G tanggal 12 September 2023 Tentang Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi. Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi merupakan satu infrastruktur tata kelola yang menjadi pedoman bagi Direksi dalam melaksanakan tugas, wewenang, tanggung jawab, hak dan kewajiban selaku pengurus Perseroan. Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi disusun berdasarkan prinsip-prinsip tata kelola yang baik, mengacu pada peraturan tentang Perseroan Terbatas, Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mengikat Perseroan. Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi ditinjau secara periodik.



Adapun isi Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi adalah sebagai berikut:

|                 |  |
|-----------------|--|
| <b>Bab I</b>    | Pendahuluan  |
| <b>Bab II</b>   | Organisasi dan Kewenangan<br>A. Organisasi Dalam Ruang Lingkup Tata Tertib Kerja Direksi<br>B. Kewenangan Organisasi Ruang Lingkup Tata Tertib Kerja Direksi   |
| <b>Bab III</b>  | Nilai-nilai  |
| <b>Bab IV</b>   | Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi<br>A. Struktur dan Komposisi Direksi<br>B. Persyaratan Anggota Direksi<br>C. Kriteria Direktur yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan<br>D. Rangkap Jabatan Direksi<br>E. Pengangkatan dan Pemberhentian Direksi<br>F. Masa Jabatan Direksi<br>G. Tugas dan Tanggung Jawab Direksi<br>H. Kewajiban Direksi<br>I. Hak dan Wewenang Direksi<br>J. Perbuatan-perbuatan Direksi yang Memerlukan Persetujuan Dewan Komisaris<br>K. Pembagian Tugas dan Wewenang Direksi<br>L. Larangan<br>M. Transparansi<br>N. Etika Kerja<br>O. Waktu Kerja<br>P. Pengaturan Rapat<br>Q. Kepemimpinan<br>R. Evaluasi Kinerja Direksi<br>S. Pelaporan dan Pertanggungjawaban<br>T. Komite<br>U. Lain-Lain |
| <b>Bab V</b>    | Risiko dan Mitigasi  |
| <b>Bab VI</b>   | Dokumentasi, Administrasi, dan Pelaporan   |
| <b>Bab VII</b>  | Monitoring   |
| <b>Bab VIII</b> | Penutup  |

## Kebijakan Rangkap Jabatan Direksi

Anggota Direksi dilarang merangkap jabatan sebagai:

1. Anggota Direksi pada BUMN dan badan usaha lainnya;
2. Anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas pada BUMN lainnya;
3. Jabatan struktural dan fungsional lainnya pada instansi/ lembaga pemerintah pusat dan/atau daerah;
4. Jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan;
5. Pengurus partai politik, anggota legislatif dan/atau kepala daerah/wakil kepala daerah;
6. Jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan; dan/atau
7. Menjadi calon legislatif atau calon kepala daerah/wakil kepala daerah.

Anggota Direksi dilarang merangkap jabatan sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris atau Pejabat Eksekutif pada Perseroan, perusahaan dan/atau lembaga lain. Tidak termasuk rangkap jabatan dalam hal Direksi yang bertanggung jawab

terhadap pengawasan atas penyertaan Perseroan pada perusahaan anak, menjalankan tugas fungsional menjadi anggota Dewan Komisaris pada perusahaan anak bukan bank yang dikendalikan oleh Perseroan, sepanjang tidak mengakibatkan yang bersangkutan mengabaikan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sebagai anggota Direksi Perseroan.

Anggota Direksi dilarang merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris pada perusahaan lain, kecuali:

1. Dewan Komisaris pada Perusahaan Anak/Perusahaan terafiliasi Perseroan bukan bank, selain sebagai Komisaris Utama;
2. Dewan Komisaris pada badan usaha lain untuk mewakili/ memperjuangkan kepentingan Bank sepanjang memperoleh izin dari Menteri, dan;
3. Dewan Pengawas Dana Pensiun, yang dimiliki oleh Bank.

Anggota Direksi yang mempunyai rangkap jabatan di luar Perseroan, harus mendapatkan persetujuan dari Dewan Komisaris.

Tabel Rangkap Jabatan Direksi

| Nama                      | Jabatan  | Jabatan pada Perusahaan/<br>Instansi Lain | Nama Perusahaan/<br>Instansi Lain |
|---------------------------|--|---|-----------------------------------|
| Haru Koesmahargyo*        | Direktur Utama                                   | -   | -                                 |
| Nixon L.P. Napitupulu**   | Direktur Utama                                   | -   | -                                 |
| Oni Febriarto Rahardjo*** | Wakil Direktur Utama                             | -   | -                                 |
| Andi Nirwoto              | Direktur IT and Digital                          | -   | -                                 |
| Elisabeth Novie Riswanti  | Direktur Assets Management                       | -   | -                                 |
| Jasmin                    | Direktur Distribution and Funding                | -   | -                                 |
| Setiyo Wibowo             | Direktur Risk Management                         | -   | -                                 |
| Hirwandi Gafar            | Direktur Consumer                                | -   | -                                 |
| Nofry Rony Poetra         | Direktur Finance                                 | -   | -                                 |
| Eko Waluyo                | Direktur Human Capital,<br>Compliance, and Legal | -   | -                                 |
| Hakim Putratama***        | Direktur Institutional Banking                   | -   | -                                 |

\*Berhenti menjabat sejak 16 Maret 2023 berdasarkan hasil keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) Tahun 2023.

\*\*Pergantian penugasan semula sebagai Wakil Direktur Utama menjadi Direktur Utama sejak 16 Maret 2023.

\*\*\*Mulai menjabat sejak 16 Maret 2023 dan mendapat pernyataan efektif dari OJK terhitung mulai tanggal 07 Juni 2023.

## Pengelolaan Benturan Kepentingan Direksi

Setiap anggota Direksi dilarang mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi baik secara langsung maupun tidak langsung dari kegiatan Perseroan, selain remunerasi dan fasilitas lain yang sah, yang ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS. Anggota Direksi dilarang memanfaatkan Perseroan untuk kepentingan pribadi, keluarga dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan Perseroan.

Anggota Direksi dilarang memberikan atau menawarkan atau menerima, baik langsung maupun tidak langsung, sesuatu yang berharga kepada atau dari pelanggan atau seorang pejabat Pemerintah untuk mempengaruhi atau sebagai imbalan atas apa yang telah dilakukannya dan tindakan lainnya, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Setiap anggota Direksi yang secara pribadi dengan cara apapun, baik secara langsung maupun secara tidak langsung, mempunyai kepentingan dalam suatu transaksi, atau kontrak yang diusulkan dalam mana Perseroan menjadi salah satu pihaknya harus dinyatakan sifat kepentingannya dalam suatu Rapat Direksi dan karenanya tidak berhak untuk ikut dalam mengambil suara mengenai hal-hal yang berhubungan dengan transaksi atau kontrak tersebut.

Dalam hal terjadi Benturan Kepentingan (*conflict of interest*) yaitu suatu kondisi dimana kepentingan ekonomis Perseroan berbenturan dengan kepentingan ekonomis pribadi, maka Anggota Direksi hendaknya senantiasa harus:

1. Mengutamakan kepentingan Perseroan dan tidak mengurangi keuntungan Bank dalam hal terjadi benturan kepentingan.
2. Menghindarkan diri dari pengambilan keputusan dalam situasi dan kondisi adanya benturan kepentingan.

3. Melakukan pengungkapan dalam hal pengambilan keputusan tetap harus diambil pada kondisi adanya benturan kepentingan.
4. Dalam hal pemberian kredit kepada anggota Direksi, harus berdasarkan batas kewajaran sesuai dengan peraturan Bank yang berlaku tanpa membedakan dengan nasabah lainnya (*arm's length basis*).
5. Melaporkan transaksi saham Perseroan dalam waktu 3 (tiga) hari kerja.

## Rapat Direksi

1. Direksi wajib mengadakan Rapat Direksi secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam setiap bulan atau yang disebut Rapat Terjadwal Direksi (*Performance Review*).
2. Direksi harus menjadwalkan Rapat Terjadwal Direksi untuk tahun berikutnya sebelum berakhirnya tahun buku.
3. Rapat Terjadwal Direksi wajib dihadiri oleh minimal 2/3 dari jumlah anggota Direksi.
4. Pemanggilan Rapat Direksi dilakukan oleh anggota Direksi yang berhak mewakili Direksi.
5. Pemanggilan Rapat Direksi harus mencantumkan acara, tanggal, waktu, tempat rapat, dan menyertakan bahan rapat.
6. Pemanggilan Rapat Direksi dilakukan secara tertulis dan disampaikan secara langsung kepada setiap anggota Direksi dengan tanda terima yang memadai atau dengan pos paling lambat 5 (lima) hari sebelum Rapat diadakan.
7. Bahan rapat untuk Rapat Terjadwal sebagaimana dimaksud disampaikan kepada peserta rapat paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum rapat diselenggarakan melalui sarana email atau sarana tercepat lainnya.



8. Bahan rapat untuk rapat yang diselenggarakan di luar jadwal, penyampaian bahan rapatnya paling lambat pada saat rapat diselenggarakan.
9. Penyelenggaraan Rapat Direksi dapat dilakukan setiap waktu apabila dipandang perlu oleh seorang atau lebih anggota Direksi; atau atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris.
10. Dalam hal anggota Direksi tidak dapat menghadiri Rapat Direksi secara fisik, maka anggota Direksi dapat menghadiri rapat dengan sarana telekonferensi, video konferensi, atau sarana elektronik lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dalam hal Rapat Direksi dilaksanakan dengan sarana teknologi telekonferensi, harus dilengkapi:
  - a. Dasar keputusan penyelenggaraan rapat dengan menggunakan sarana teknologi telekonferensi, antara lain seperti ketentuan intern Bank dan/atau risalah Rapat Direksi.
  - b. Bukti rekaman penyelenggaraan rapat.
  - c. Risalah rapat yang ditandatangani oleh seluruh peserta rapat yang hadir secara fisik maupun melalui sarana teknologi telekonferensi.
11. Dalam Rapat Direksi, seorang anggota Direksi dapat diwakili hanya oleh anggota Direksi lain berdasarkan surat kuasa. Seorang anggota Direksi hanya dapat mewakili seorang anggota Direksi lainnya.
12. Rapat Direksi diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau di tempat kegiatan usaha Perseroan atau di tempat lain di wilayah Republik Indonesia.
13. Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama. Apabila Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan, maka:
  - a. Wakil Direktur Utama yang memimpin; atau
  - b. Direktur yang ditunjuk secara tertulis oleh Direktur Utama yang memimpin rapat apabila pada saat yang bersamaan Wakil Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan; atau
  - c. Direktur yang ditunjuk oleh Wakil Direktur Utama, apabila pada saat yang bersamaan Direktur Utama dan Wakil Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan dan Direktur Utama tidak melakukan penunjukan; atau
  - d. Apabila RUPS tidak mengangkat Wakil Direktur Utama, maka dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan, maka salah seorang Direktur yang ditunjuk

secara tertulis oleh Direktur Utama yang memimpin rapat; atau

- e. Dalam hal Direktur Utama tidak melakukan penunjukan, maka Direktur yang terlama dalam jabatan sebagai anggota Direksi yang memimpin Rapat Direksi; atau
- f. Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) orang Direktur dengan masa jabatan paling lama sebagai anggota Direksi, maka Direktur yang tertua dalam usia yang bertindak sebagai pimpinan Rapat Direksi.

#### **Rapat Direksi bersama Dewan Komisaris**

Direksi wajib mengadakan Rapat Direksi bersama Dewan Komisaris secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.

#### **Rapat Komite Direksi**

Rapat Komite dapat dilakukan setiap waktu berdasarkan kebutuhan Komite dan atas permintaan tertulis dari sekretaris dan/atau anggota Komite.

#### **Pengambilan Keputusan**

1. Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri dan atau diwakili oleh lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) dari bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan.
2. Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) usulan, maka dilakukan pemilihan ulang sehingga salah 1 (satu) usulan memperoleh suara lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) dari bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan.
3. Pengambilan keputusan Rapat Direksi dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat.
4. Dalam hal tidak tercapai keputusan musyawarah mufakat, pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan pemungutan suara. Keputusan pada pemungutan suara harus memperoleh suara lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang sah yang dikeluarkan dalam rapat.
5. Dalam Rapat Direksi, setiap anggota Direksi berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk anggota Direksi lain yang diwakilinya dengan sah.
6. Suara blanko (abstain) dianggap menyetujui usul yang diajukan dalam rapat. Suara yang tidak sah dianggap tidak ada dan tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan dalam rapat.

7. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara lisan, kecuali Ketua Rapat menentukan lain tanpa ada keberatan berdasarkan suara terbanyak dari yang hadir.
  8. Direksi dapat juga mengambil Keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Direksi dengan ketentuan semua anggota Direksi telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota Direksi memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut secara sirkuler. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan Keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Direksi.
  9. Setiap anggota Direksi yang secara pribadi dengan cara apapun, baik secara langsung maupun secara tidak langsung, mempunyai kepentingan dalam suatu transaksi, kontrak atau kontrak yang diusulkan dalam mana Perseroan menjadi salah satu pihaknya harus dinyatakan sifat kepentingannya dalam suatu Rapat Direksi dan karenanya tidak berhak untuk ikut dalam mengambil suara mengenai hal yang berhubungan dengan transaksi atau kontrak tersebut.
  10. Keputusan Direksi yang diambil sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja mengikat dan menjadi tanggung jawab seluruh anggota Direksi.
3. Risalah Rapat Direksi merupakan bukti yang sah untuk para anggota Direksi dan untuk pihak ketiga mengenai Keputusan yang diambil dalam rapat yang bersangkutan.
  4. Salinan risalah rapat wajib diberikan kepada setiap anggota Direksi, baik yang bersangkutan hadir maupun tidak hadir dalam rapat Direksi tersebut.
  5. Risalah asli dari rapat Direksi wajib didokumentasikan dan disimpan oleh Perseroan.
  6. Jumlah rapat direksi dan jumlah kehadiran masing-masing anggota Direksi wajib disampaikan pada Laporan Tahunan.

### Rencana Rapat Direksi

Rencana Rapat Direksi berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan, telah disepakati bahwa Rapat Direksi tahun 2024 akan dilaksanakan minimal 1 (satu) kali tiap bulan dan/atau sesuai kebutuhan. Direksi juga melakukan Rapat bersama Komite di bawah Direksi yang dijadwalkan waktunya sesuai dengan kebutuhan.

Direksi wajib mengadakan rapat Direksi secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam setiap bulan atau yang disebut Rapat Terjadwal Direksi (*Performance Review*). Adapun agenda yang dibahas sekurang-kurangnya meliputi:

1. Penyusunan Rencana Bisnis Bank (RBB) dan Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP).
2. Reviu Kinerja Perseroan secara berkala.
3. Penerapan Program APU, PPT, dan PPPSPM.
4. Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan dan Tindak Lanjut temuan Audit Internal maupun Eksternal.

Direksi harus menjadwalkan Rapat Terjadwal Direksi untuk tahun berikutnya sebelum berakhirnya tahun buku. Dalam pengambilan Keputusan, Rapat Terjadwal Direksi wajib dihadiri oleh minimal 2/3 dari jumlah anggota Direksi.

Pemanggilan rapat Direksi dilakukan secara tertulis dan disampaikan secara langsung kepada setiap anggota Direksi paling lambat 5 (lima) hari sebelum rapat diadakan. Bahan rapat disampaikan kepada peserta rapat paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum rapat diselenggarakan melalui sarana email atau sarana elektronik lainnya.

### Hasil Rapat

1. Hasil rapat wajib dituangkan dalam Risalah Rapat yang memuat segala sesuatu yang dibicarakan dan diputuskan dalam rapat, termasuk tetapi tidak terbatas pada pendapat yang berkembang dalam rapat, baik pendapat yang mendukung maupun yang tidak mendukung atau pendapat berbeda (*dissenting opinion*), serta alasan ketidakhadiran anggota Direksi, apabila ada. Risalah Rapat harus dibuat oleh seorang yang hadir dalam rapat yang ditunjuk oleh Ketua Rapat serta kemudian ditandatangani oleh seluruh anggota Direksi yang hadir dan disampaikan kepada seluruh anggota Direksi.
2. Dalam hal terdapat anggota Direksi yang tidak menandatangani Risalah Rapat, yang bersangkutan wajib menuliskan alasannya dalam surat tersendiri yang dilekatkan pada Risalah Rapat.



## Rapat Internal Direksi

Sepanjang tahun 2023, agenda, tanggal dan peserta rapat internal Direksi adalah sebagai berikut:

Tabel Rapat Internal Direksi

| Nomor | Tanggal          | Topik  |      |       |     |      |  |
|-------|------------------|--|------|-------|-----|------|--|
|       |                  |  | HK   | NPN   | OFR | SWB  |  |
| 1     | 3 Januari 2023   | Agenda Umum  | Cuti | √     |     | √    |  |
| 2     |                  | Usulan KPI Kolegial Tahun 2023                                   | Cuti | √     |     | √    |  |
| 3     |                  | ALCO   | Cuti | √     |     | √    |  |
| 4     | 9 Januari 2023   | Agenda Umum  | √    | √     |     | √    |  |
| 5     | 16 Januari 2023  | Performance Review Desember 2022                                 | √    | √     |     | √    |  |
| 6     |                  | Agenda Umum  | √    | √     |     | √    |  |
| 7     | 17 Januari 2023  | Komite Manajemen Risiko  | √    | √     |     | √    |  |
| 8     |                  | Audit Laporan Keuangan Posisi Desember 2022                      | √    | √     |     | √    |  |
| 9     | 24 Januari 2023  | Update Audit Laporan Tahun Buku 2022 dan Update Audit Temuan BPK | √    | √     |     | √    |  |
| 10    |                  | Usulan Update Agenda RUPS Tahun 2023                             | √    | √     |     | √    |  |
| 11    |                  | Usulan Perubahan/Penambahan Nomor Akses Contact Center Bank BTN  | √    | √     |     | √    |  |
| 12    |                  | Materi HCMD : Talent Mobility                                    | √    | √     |     | √    |  |
| 13    | 25 Januari 2023  | Penyusunan Strategi, Prioritas, dan Roadmap Implementasi HCBP    | √    | √     |     | √    |  |
| 14    |                  | ALCO   | √    | √     |     | √    |  |
| 15    | 30 Januari 2023  | Agenda Umum  | √    | Cuti  |     | √    |  |
| 16    | 31 Januari 2023  | Komite Manajemen Risiko  | √    | Cuti  |     | √    |  |
| 17    | 6 Februari 2023  | Agenda Umum  | √    | Cuti  |     | √    |  |
| 18    | 10 Februari 2023 | Perkembangan Audit Atas Laporan Keuangan Tahun 2022              | √    | √     |     | √    |  |
| 19    | 13 Februari 2023 | Proyeksi Loan At Risk (LAR) Tahun 2023 Kredit dan Pembiayaan     | √    | √     |     | √    |  |
| 20    | 20 Februari 2023 | Agenda Umum  | √    | √     |     | √    |  |
| 21    |                  | Materi HCMD : Perpanjangan SEVP Wholesale Banking                | √    | √     |     | √    |  |
| 22    |                  | Materi HCMD : Nominated Talent Bank BTN tahun 2023               | √    | √     |     | √    |  |
| 24    | 28 Februari 2023 | ALCO   | √    | √     |     | √    |  |
| 25    |                  | Update Progress Project Al Fatih                                 | √    | √     |     | Izin |  |
| 26    |                  | Project Roadmap & Strategi HC 2023 - 2025                        | √    | √     |     | √    |  |
| 27    |                  | Penilaian KPI Unit Kerja Tahun 2022                              | √    | Izin  |     | √    |  |
| 28    | 6 Maret 2023     | Update Progress Project SBU BTN                                  | √    | √     |     | √    |  |
| 29    |                  | Rapat Pendiri, Dewan Pengawas dan Pengurus Dapen                 | √    | √     |     | √    |  |
| 30    | 8 Maret 2023     | Materi HCMD : Komite Sanksi dan Disiplin                         | √    | √     |     | √    |  |
| 31    |                  | Komite Pengarah TI (KPTI)  |      |       |     |      |  |
| 32    | 13 Maret 2023    | Agenda Umum  | √    | Sakit |     | √    |  |
| 33    |                  | ALCO   | √    | Sakit |     | √    |  |
| 34    | 16 Maret 2023    | Internal Direksi   |      | √     |     | √    |  |





| Nomor | Tanggal       | Topik   |    |     |      |     |  |
|-------|---------------|---|----|-----|------|-----|--|
|       |               |   | HK | NPN | OFR  | SWB |  |
| 35    | 17 Maret 2023 | Materi HCMD : Penilaian Kinerja L1, Kadiv, Kanwil dan Kacab dan Penetapan Jasa Produksi Tahun Buku 2022   |    | √   | √    | √   |  |
| 36    | 20 Maret 2023 | Agenda Umum   |    | √   | √    | √   |  |
| 37    |               | Permohonan Persetujuan Prinsip Pemenang <i>Beauty Contest</i> Pengadaan Konsultan Perencana Pembangunan Gedung Kantor BTN Jl. Pringgokusuman Yogyakarta dan Pembelian Lahan Operasional BTN |    | √   | √    | √   |  |
| 38    |               | Update Video Nasabah Viral an LPS   |    | √   | √    | √   |  |
| 39    |               | Penetapan <i>Cost of Credit</i> Tahun 2023  |    | √   | √    | √   |  |
| 40    | 27 Maret 2023 | Audit Progress Audit BPK  |    | √   | Izin | √   |  |
| 41    |               | Agenda Umum   |    | √   | Izin | √   |  |
| 42    |               | Update Progress Implementasi RBC  |    | √   | Izin | √   |  |
| 43    |               | Pengelolaan Produktivitas KCP   |    | √   | Izin | √   |  |
| 44    |               | Update Status <i>Mobile Banking</i> dan EDC   |    | √   | Izin | √   |  |
| 45    |               | Update Denda BI   |    | √   | √    | √   |  |
| 46    |               | Usulan Komite di Bawah Direksi  |    | √   | √    | √   |  |
| 47    | 28 Maret 2023 | Usulan Perubahan Struktur Organisasi dan Pembidangan Divisi   |    | √   | √    | √   |  |
| 48    |               | Materi HCMD   |    | √   | √    | √   |  |
| 49    |               | Materi HCMD   |    | √   | √    | √   |  |
| 50    |               | <i>Performance Review</i> Februari 2023 dan Prognosa Maret 2023   |    | √   | √    | √   |  |
| 51    | 29 Maret 2023 | Materi HCMD : <i>Talent Mobility</i>  |    | √   | √    | √   |  |
| 52    |               | Materi HCMD : Komite Sanksi dan Disiplin  |    | √   | √    | √   |  |
| 53    | 3 April 2023  | Agenda Umum   |    | √   | √    | √   |  |
| 54    |               | Debitur <i>Watchlist</i> Kelolaan CAMD2, CMBD, CSTD   |    | √   | √    | √   |  |
| 55    |               | Update Keputusan Steerco Untuk <i>Single Relationship Model</i> Segmen Korporasi  |    | √   | √    | √   |  |
| 56    |               | <i>Project Job Evaluation &amp; Grading Structure</i>   |    | √   | √    | √   |  |
| 57    |               | Usulan Proyeksi Target 2023 terkait <i>Cost of Credit</i>   |    | √   | √    | √   |  |
| 58    |               | Update Pengelolaan <i>Wealth Management</i> dan Program Bundling dan Update Strategi Pengembangan KPR Segmen di atas Rp 1 M   |    | √   | √    | √   |  |
| 59    | 4 April 2023  | Rapat Komite Manajemen Risiko   |    | √   | √    | √   |  |
| 60    |               | Laporan Keuangan Posisi 31 Maret 2023   |    | √   | √    | √   |  |
| 61    |               | ALCO Khusus   |    | √   | √    | √   |  |
| 62    | 10 April 2023 | Komite HC : <i>Talent Mobility</i>  |    | √   | √    | √   |  |
| 63    |               | Agenda Umum   |    | √   | √    | √   |  |
| 64    |               | Strategi KPR Subsidi Tahun 2023   |    | √   | √    | √   |  |
| 65    |               | Update Penanganan Pengaduan Nasabah KC Cawang   |    | √   | √    | √   |  |
| 66    |               | Kinerja Penyelesaian Sertifikat LAT   |    | √   | √    | √   |  |
| 67    |               | Pembahasan Strategi Penjualan <i>Forex Retail</i>   |    | √   | √    | √   |  |
| 68    |               | Penjualan <i>Consumer Loan</i> Bersama <i>Institutional</i> dan <i>Corporate Banking</i>  |    | √   | √    | √   |  |





| Nomor | Tanggal       | Topik  |    |       |     |     |  |
|-------|---------------|--|----|-------|-----|-----|--|
|       |               |  | HK | NPN   | OFR | SWB |  |
| 69    |               | Update Project Transaction Banking & High Yield Loan   |    | √     | √   | √   |  |
| 70    | 11 April 2023 | ALCO   |    | √     | √   | √   |  |
| 72    | 17 April 2023 | ALCO Khusus  |    | √     | √   | √   |  |
| 73    |               | Pilot Project Business Ecosystem   |    | √     | √   | √   |  |
| 74    |               | Strategi Penjualan Trade Services  |    | √     | √   | √   |  |
| 75    |               | Tindak Lanjut Permen KBUMN   |    | √     | √   | √   |  |
| 76    | 18 April 2023 | Komite Manajemen Risiko  |    | √     | √   | √   |  |
| 77    | 26 April 2023 | Update Penanganan Pengaduan Nasabah KC Cawang  |    | √     | √   | √   |  |
| 78    |               | Pengamanan Transaksi Prioritas dan Institusi Besar   |    | √     | √   | √   |  |
| 79    |               | Agenda Umum  |    | √     | √   | √   |  |
| 80    | 2 Mei 2023    | Update Konversi Mobile Banking BTN ke New Mobile Banking   |    | √     | √   | √   |  |
| 81    |               | Presentasi Laporan Final Kajian Pemisahaan UUS oleh Konsultan Deloitte                           |    | √     | √   | √   |  |
| 82    |               | Usulan Organisasi Pengelolaan dan Penjualan Cash Management Kepada Nasabah                       |    | √     | √   | √   |  |
| 83    |               | Update Progress Implementasi Sentralisasi dan Digitalisasi Tata Kelola Dokumen Kredit Tahun 2023 |    | √     | √   | √   |  |
| 84    |               | Pelaksanaan Leadership Forum   |    | √     | √   | √   |  |
| 85    |               | Sentralisasi Pengadaan PC dan Laptop   |    | Izin  | √   | √   |  |
| 86    |               | Usulan Susunan Direktur Pengganti  |    | Izin  | √   | √   |  |
| 87    | 8 Mei 2023    | Update Progress KCP Mitra UMKM   |    | Izin  | √   | √   |  |
| 88    |               | Pemenuhan dan Strategi Peningkatan Kualitas SDM Tahun 2023                                       |    | √     | √   | √   |  |
| 89    |               | Kinerja NPL Konsumer dan Prognosa NPL Bulan Mei 2023   |    | √     | √   | √   |  |
| 90    |               | Agenda Umum  |    | √     | √   | √   |  |
| 91    | 10 Mei 2023   | Performance Review Bulan April 2023  |    | √     | √   | √   |  |
| 92    |               | Usulan Perbaikan BPI Collection  |    | Dinas | √   | √   |  |
| 93    | 11 Mei 2023   | Usulan Efisiensi Organisasi CAMD 1 dan CAMD 2  |    | √     | √   | √   |  |
| 94    | 15 Mei 2023   | Branch Productivity  |    | √     | √   | √   |  |
| 95    |               | Upgrade Core Banking Sharia  |    | √     | √   | √   |  |
| 96    |               | Agenda Umum  |    | √     | √   | √   |  |
| 97    | 16 Mei 2023   | ALCO   |    | √     | √   | √   |  |
| 98    | 22 Mei 2023   | Usulan Kebijakan Restrukturisasi Covid 19 dan Restrukturisasi Berulang                           |    | √     | √   | √   |  |
| 99    |               | Update Kasus Legal Kasus Cawang 1 dan Cawang 2   |    | √     | √   | √   |  |
| 100   |               | Permohonan Ijin Prinsip Sentralisasi Pengadaan PC dan Laptop                                     |    | √     | √   | √   |  |
| 101   |               | Strategi Komunikasi Bank BTN   |    | √     | √   | √   |  |
| 102   |               | Materi Usulan Protokol Penyelesaian Aduan Nasabah Melalui Sosial Media dan Media Elektronik      |    | √     | √   | √   |  |
| 103   | 23 Mei 2023   | Rapat Komite Pengarah TI (KPTI)  |    | √     | √   | √   |  |





| Nomor | Tanggal                | Topik   |                                   |      |      |       |      |
|-------|------------------------|---|-----------------------------------|------|------|-------|------|
|       |                        |   | HK                                | NPN  | OFR  | SWB   |      |
| 104   | 29 Mei 2023            | ALCO Khusus   |                                   | √    | √    | √     |      |
| 105   |                        | Percepatan Proses Pengadaan Barang dan Jasa   |                                   | Izin | √    | √     |      |
| 106   |                        | Denda Regulator Tahun 2022 - 2023   |                                   | Izin | √    | √     |      |
| 107   |                        | Penanganan Permasalahan Hukum Tahun 2023  |                                   | √    | √    | √     |      |
| 108   |                        | Materi HCMD   |                                   | √    | √    | √     |      |
| 109   |                        | Rapat Komite Manajemen Risiko   |                                   | √    | √    | √     |      |
| 110   | 5 Juni 2023            | Tutup Buku Laporan Keuangan dan Revisi RKAP 2023  |                                   | √    | Izin | √     |      |
| 111   |                        | Update Project Strategic Business Unit  |                                   | √    | Izin | Dinas |      |
| 112   | 12 Juni 2023           | Pengelolaan Kredit Pasif  |                                   | √    | √    | √     |      |
| 113   |                        | Update Project Percepatan Pembukaan Rekening dan CIF  |                                   | √    | √    | √     |      |
| 114   |                        | Revisi RKAP Tahun 2023  |                                   | √    | √    | √     |      |
| 115   |                        | Aligment KPI dan SMK Pegawai  |                                   | √    | √    | √     |      |
| 116   |                        | Pelaksanaan Internalisasi Program Budaya Perusahaan Bank BTN  |                                   | √    | √    | √     |      |
| 117   |                        | 13 Juni 2023  | Performance Review Mei Tahun 2023 |      | √    | √     | Izin |
| 118   | ALCO Khusus Likuiditas |   |                                   | √    | √    | √     |      |
| 119   | 19 Juni 2023           | Rapat Tinjauan Manajemen (RTM)  |                                   | Izin | √    | √     |      |
| 120   |                        | Design Renovasi Lantai 21, 22, 23 dan Lobby Menara BTN  |                                   | Izin | √    | √     |      |
| 121   |                        | Update Klasifikasi Jaringan Kantor Bank BTN   |                                   | √    | √    | √     |      |
| 122   |                        | Update Aspek Legal Project Tiger  |                                   | √    | √    | √     |      |
| 123   |                        | Percepatan Proses Pengadaan Barang dan Jasa   |                                   | √    | √    | √     |      |
| 124   |                        | Agenda Umum   |                                   | √    | √    | √     |      |
| 125   | 20 Juni 2023           | ALCO  |                                   | √    | √    | √     |      |
| 127   | 26 Juni 2023           | Klasifikasi Jaringan Kantor Cabang Bank BTN   |                                   | √    | √    | √     |      |
| 128   |                        | Permohonan Ijin Prinsip Sentralisasi Pengadaan <i>Building Management</i> , Permohonan Persetujuan <i>Site Plan</i> Lahan Gandul dan Persetujuan <i>Design</i> Lahan Pringgokusuman |                                   | √    | √    | √     |      |
| 129   |                        | Update Progress <i>Piloting</i> Ekosistem   |                                   | √    | √    | √     |      |
| 130   | 3 Juli 2023            | Usulan Kebijakan Kewenangan Memutus Mutasi  |                                   | √    | √    | √     |      |
| 131   |                        | KPR Atlet   |                                   | √    | √    | √     |      |
| 132   | 4 Juli 2023            | Rapat Komite Manajemen Risiko   |                                   | √    | √    | √     |      |
| 133   |                        | Laporan Keuangan Posisi Juni 2023   |                                   | √    | √    | √     |      |
| 134   |                        | Materi HCMD   |                                   | √    | √    | √     |      |
| 135   | 10 Juli 2023           | Update Branch Productivity  |                                   | √    | √    | √     |      |
| 136   |                        | Piloting Perbaikan Pencairan Otomatis   |                                   | √    | √    | √     |      |
| 137   |                        | Update Project Al Fatih   |                                   | √    | √    | √     |      |
| 138   | 11 Juli 2023           | ALCO  |                                   | √    | √    | √     |      |
| 139   | 17 Juli 2023           | Update Progress Project Single Relationship Model RM Corporate Segment  |                                   | Izin | Izin | √     |      |
| 140   |                        | Update BPI SME dan Sentra Proses UMKM   |                                   | Izin | √    | √     |      |
| 141   |                        | Performance Review Juni 2023  |                                   | Izin | √    | √     |      |





| Nomor | Tanggal          | Topik  |    |      |     |      |  |
|-------|------------------|--|----|------|-----|------|--|
|       |                  |  | HK | NPN  | OFR | SWB  |  |
| 142   |                  | Internal Direksi   |    | Izin | √   | √    |  |
| 143   | 21 Juli 2023     | Strategi Recovery dan Penyelamatan Kredit Konsumer Pasif   |    | √    | √   | √    |  |
| 144   | 24 Juli 2023     | Agenda Umum  |    | √    | √   | √    |  |
| 145   |                  | Pembahasan Surat OJK Tentang Asset Sales   |    | √    | √   | √    |  |
| 146   |                  | Kasus Vandalism ATM Wincor   |    | √    | √   | √    |  |
| 147   |                  | Penyampaian Hasil <i>Cost and Benefit Analysis</i> dan PIP Sentralisasi Pengadaan <i>Building Management</i> |    | √    | √   | √    |  |
| 148   | 31 Juli 2023     | Pemberitaan Direksi BTN  |    | Izin | √   | Izin |  |
| 149   |                  | Pemanfaatan Rumah Dinas Direksi  |    | Izin | √   | Izin |  |
| 150   |                  | Update Progress Project Al Fatih   |    | Izin | √   | Izin |  |
| 151   |                  | Materi HCMD (Talent Mobility)  |    | Izin | √   | Izin |  |
| 152   |                  | Implementasi <i>Job Grade</i> Bank BTN   |    | √    | √   | √    |  |
| 153   |                  | Agenda Umum  |    | √    | √   | √    |  |
| 154   | 7 Agustus 2023   | Agenda Umum  |    | √    | √   | √    |  |
| 155   |                  | Update Kinerja Kualitas Kredit Konsumer  |    | √    | √   | √    |  |
| 156   |                  | Pembahasan Pencapaian dan Strategi Penjualan Forex Ritel   |    | √    | √   | √    |  |
| 157   | 9 Agustus 2023   | Performance Review Juli 2023   |    | √    | √   | √    |  |
| 158   |                  | ALCO   |    | √    | √   | √    |  |
| 159   | 11 Agustus 2023  | Perubahan Struktur Organisasi CAMD   |    | √    | √   | √    |  |
| 160   |                  | Materi HCMD (Talent Mobility)  |    | √    | √   | √    |  |
| 161   | 14 Agustus 2023  | Kasus Valas KC Banjarmasin   |    | √    | √   | √    |  |
| 162   |                  | ALCO Terbatas  |    | √    | √   | √    |  |
| 163   |                  | Protokol <i>Fraud</i>  |    | √    | √   | √    |  |
| 164   |                  | Pengininan KU 4, KU 6 dan KK Tata Tertib Direksi   |    | √    | √   | √    |  |
| 165   |                  | Perubahan Renumerasi Direksi dan Dewan Komisaris   |    | √    | √   | √    |  |
| 166   |                  | Agenda Umum  |    | √    | √   | √    |  |
| 167   | 21 Agustus 2023  | Update Portfolio Kredit SME dan Komersial  |    | √    | √   | √    |  |
| 168   |                  | Update Kasus Valas KC Banjarmasin  |    | √    | √   | √    |  |
| 169   |                  | Optimalisasi Produktivitas KCP   |    | √    | √   | √    |  |
| 170   | 23 Agustus 2023  | Rapat Direksi Bersama Dewan Komisaris  |    | √    | √   | √    |  |
| 171   | 28 Agustus 2023  | Agenda Umum  |    | √    | √   | √    |  |
| 172   |                  | Prioritisasi Pengadaan Barang dan Jasa   |    | √    | √   | √    |  |
| 173   |                  | Materi HCMD  |    | √    | √   | √    |  |
| 174   |                  | Usulan Perubahan Kewenangan Sanksi Disiplin Pegawai  |    | √    | √   | √    |  |
| 175   |                  | Strategi Pencapaian DPK Ritel Tahun 2023   |    | √    | √   | √    |  |
| 176   | 31 Agustus 2023  | KPTI   |    | √    | √   | √    |  |
| 177   | 5 September 2023 | Agenda Umum  |    | √    | √   | √    |  |
| 178   |                  | Revamp Website BTN   |    | √    | √   | √    |  |
| 179   |                  | Update Progress Menara BTN 2   |    | √    | √   | Izin |  |

| Kehadiran |     |     |      |       |      |       |      |       |   | Kuorum |
|-----------|-----|-----|------|-------|------|-------|------|-------|---|--------|
| HRG       | JSM | ENR | AND  | EW    | NRP  | HP    | BY   | ASN   |   |        |
| √         | √   | √   | Ijin | √     | Ijin | √     | √    | √     | √ | 9      |
| √         | √   | √   | √    | √     | √    | √     | √    | √     | √ | 12     |
| √         | √   | √   | √    | √     | √    | Dinas | √    | Dinas | √ | 10     |
| √         | √   | √   | √    | √     | √    | Dinas | √    | Dinas | √ | 10     |
| √         | √   | √   | √    | √     | √    | Dinas | √    | Dinas | √ | 10     |
| √         | √   | √   | √    | √     | √    | Dinas | √    | Dinas | √ | 10     |
| √         | √   | √   | √    | √     | √    | √     | Izin | √     | √ | 9      |
| √         | √   | √   | √    | √     | √    | √     | Izin | √     | √ | 9      |
| √         | √   | √   | √    | √     | √    | √     | Izin | √     | √ | 9      |
| √         | √   | √   | √    | √     | √    | √     | Izin | √     | √ | 9      |
| √         | √   | √   | √    | √     | √    | √     | √    | √     | √ | 12     |
| √         | √   | √   | √    | √     | √    | √     | √    | √     | √ | 12     |
| Dinas     | √   | √   | Izin | Dinas | √    | √     | √    | √     | √ | 9      |
| Dinas     | √   | √   | Izin | Dinas | √    | √     | √    | √     | √ | 9      |
| Dinas     | √   | √   | Izin | Dinas | √    | √     | √    | √     | √ | 9      |
| √         | √   | √   | √    | √     | √    | √     | √    | √     | √ | 12     |
| √         | √   | √   | √    | √     | √    | √     | √    | √     | √ | 12     |
| √         | √   | √   | √    | √     | √    | √     | √    | √     | √ | 12     |
| √         | √   | √   | √    | √     | √    | √     | √    | √     | √ | 12     |
| √         | √   | √   | √    | √     | √    | √     | √    | √     | √ | 12     |
| √         | √   | √   | √    | √     | √    | √     | √    | √     | √ | 12     |
| √         | √   | √   | √    | √     | √    | √     | √    | √     | √ | 12     |
| √         | √   | √   | √    | √     | √    | √     | √    | √     | √ | 12     |
| √         | √   | √   | √    | √     | √    | √     | √    | √     | √ | 12     |
| √         | √   | √   | √    | √     | √    | √     | √    | √     | √ | 12     |
| √         | √   | √   | √    | √     | √    | √     | √    | √     | √ | 12     |
| Izin      | √   | √   | √    | √     | √    | √     | √    | √     | √ | 12     |
| Izin      | √   | √   | √    | √     | √    | √     | √    | √     | √ | 12     |
| Izin      | √   | √   | √    | √     | √    | √     | √    | √     | √ | 12     |
| √         | √   | √   | √    | √     | √    | √     | √    | √     | √ | 12     |
| √         | √   | √   | √    | √     | √    | √     | √    | √     | √ | 12     |
| √         | √   | √   | √    | √     | √    | √     | √    | √     | √ | 12     |
| √         | √   | √   | √    | √     | √    | √     | √    | √     | √ | 12     |
| √         | √   | √   | √    | √     | √    | √     | √    | √     | √ | 12     |
| √         | √   | √   | √    | √     | √    | √     | √    | √     | √ | 12     |
| √         | √   | √   | √    | √     | √    | √     | √    | √     | √ | 12     |
| √         | √   | √   | √    | √     | √    | √     | √    | √     | √ | 12     |
| √         | √   | √   | √    | √     | √    | √     | √    | √     | √ | 12     |
| √         | √   | √   | √    | √     | √    | √     | √    | √     | √ | 12     |
| Izin      | √   | √   | Izin | √     | √    | √     | √    | √     | √ | 10     |
| Izin      | √   | √   | Izin | √     | √    | √     | √    | √     | √ | 10     |
| Izin      | √   | √   | Izin | √     | √    | √     | √    | √     | √ | 9      |



| Nomor | Tanggal           | Topik  |    |       |       |            |  |
|-------|-------------------|--|----|-------|-------|------------|--|
|       |                   |  | HK | NPN   | OFR   | SWB        |  |
| 180   |                   | Update Progress Kerjasama Partnership BTN dan IFG Life                 |    | √     | √     | Izin       |  |
| 181   |                   | Rencana Pengembangan Jaringan  |    | √     | √     | √          |  |
| 182   |                   | Temuan - Temuan Signifikan Bank BTN Tahun 2023                         |    | √     | √     | √          |  |
| 183   | 11 September 2023 | Nasabah Lembaga Penyangga Likuiditas                                   |    | √     | √     | √          |  |
| 184   |                   | Update Project SBU   |    | √     | √     | √          |  |
| 185   |                   | Percepatan Pencapaian Realisasi KPR Subsidi 2023                       |    | √     | Dinas | √          |  |
| 186   |                   | Komite Manajemen Risiko  |    | Dinas | √     | Dinas      |  |
| 187   | 12 September 2023 | Performance Review Bulan Agustus 2023                                  |    | Dinas | √     | Dinas      |  |
| 188   |                   | ALCO   |    | √     | √     | √          |  |
| 189   | 25 September 2023 | Agenda Umum  |    | √     | √     | √          |  |
| 190   |                   | Update ATM Jalin dan Merchant EDC                                      |    | √     | √     | √          |  |
| 191   |                   | Materi HCMD  |    | √     | √     | √          |  |
| 192   |                   | ALCO   |    | √     | √     | √          |  |
| 193   | 26 September 2023 | Komite Manajemen Risiko  |    | √     | Izin  | √          |  |
| 194   | 2 Oktober 2023    | Agenda Umum  |    | √     | √     | Pendidikan |  |
| 195   |                   | Update Ketentuan Tata Kelola Bank Umum Terkait Penerbitan POJK 17/2023 |    | √     | √     | Pendidikan |  |
| 196   |                   | Aspirasi Insight Market Terkait Harga Saham BBTN                       |    | √     | √     | Pendidikan |  |
| 197   |                   | Penghimpunan Aspirasi Direksi & SEVP Terkait RKAP 2024                 |    | √     | √     | Pendidikan |  |
| 198   |                   | Materi HCMD  |    | √     | √     | Pendidikan |  |
| 199   |                   | Materi HCMD  |    | √     | √     | Pendidikan |  |
| 200   | 9 Oktober 2023    | Agenda Umum  |    | √     | √     | Pendidikan |  |
| 201   |                   | Update Optimalisasi KCP  |    | √     | √     | Pendidikan |  |
| 202   |                   | Update terkait Dana Jaminan  |    | √     | √     | Pendidikan |  |
| 203   |                   | Antisipasi dan Pengamanan Serangan Ransomware                          |    | √     | √     | Pendidikan |  |
| 204   | 10 Oktober 2023   | Performance Review September 2023                                      |    | √     | √     | Pendidikan |  |
| 205   |                   | ALCO   |    | √     | √     | Pendidikan |  |
| 206   | 16 Oktober 2023   | Update Progress Pembelian Menara BTN 2                                 |    | √     | √     | √          |  |
| 207   |                   | Rencana Investasi Bank BTN Pada Produk Dana Ventura                    |    | √     | √     | √          |  |
| 208   |                   | Review Struktur Grade BTN dan Kewenangan Memutus Mutasi                |    | √     | √     | √          |  |
| 210   | 24 Oktober 2023   | Agenda Umum  |    | √     | √     | √          |  |
| 211   |                   | Update & Performance Cash Management                                   |    | √     | √     | √          |  |
| 212   |                   | Usulan Speed Up Implementasi Struktur Organisasi HCBP Fase End State   |    | √     | √     | Izin       |  |
| 213   |                   | Komite HCMD  |    | √     | √     | Izin       |  |
| 214   |                   | ALCO   |    | √     | √     | Izin       |  |
| 215   | 30 Oktober 2023   | Sosialisasi Standarisasi Dokumen Perusahaan                            |    | √     | √     | √          |  |
| 216   |                   | Usulan RKAP Tahun 2024   |    | √     | √     | √          |  |
| 217   | 6 November 2023   | Desain Seragam Korporat Tahun 2024                                     |    | √     | √     | √          |  |
| 218   |                   | Update Kualitas Kredit Konsumer Posisi 31 Oktober 2023                 |    | √     | √     | √          |  |

| Kehadiran |      |     |      |    |      |       |    |            |       | Kuorum |
|-----------|------|-----|------|----|------|-------|----|------------|-------|--------|
| HRG       | JSM  | ENR | AND  | EW | NRP  | HP    | BY | ASN        |       |        |
| Izin      | √    | √   | Izin | √  | √    | √     | √  | √          | √     | 9      |
| √         | √    | √   | √    | √  | √    | Dinas | √  | √          | √     | 11     |
| √         | √    | √   | √    | √  | √    | Dinas | √  | √          | √     | 11     |
| √         | √    | √   | √    | √  | √    | Dinas | √  | √          | √     | 11     |
| √         | √    | √   | √    | √  | √    | Dinas | √  | √          | √     | 11     |
| √         | √    | √   | √    | √  | √    | Dinas | √  | √          | √     | 11     |
| Dinas     | √    | √   | √    | √  | √    | √     | √  | √          | √     | 9      |
| Dinas     | √    | √   | √    | √  | √    | √     | √  | √          | √     | 9      |
| √         | √    | √   | √    | √  | √    | √     | √  | √          | √     | 12     |
| √         | √    | √   | √    | √  | √    | √     | √  | √          | Izin  | 11     |
| √         | √    | √   | √    | √  | √    | √     | √  | √          | Izin  | 11     |
| √         | √    | √   | √    | √  | √    | √     | √  | √          | Izin  | 11     |
| √         | √    | √   | Izin | √  | √    | √     | √  | √          | Izin  | 10     |
| Izin      | Izin | √   | Izin | √  | Izin | √     | √  | √          | √     | 7      |
| Izin      | √    | √   | √    | √  | √    | √     | √  | √          | √     | 10     |
| Izin      | √    | √   | √    | √  | √    | √     | √  | √          | √     | 10     |
| √         | √    | √   | √    | √  | √    | √     | √  | √          | √     | 11     |
| √         | √    | √   | √    | √  | √    | √     | √  | √          | √     | 11     |
| √         | √    | √   | √    | √  | √    | √     | √  | √          | √     | 11     |
| √         | √    | √   | √    | √  | √    | √     | √  | √          | √     | 11     |
| √         | √    | √   | √    | √  | √    | √     | √  | √          | √     | 11     |
| √         | √    | √   | √    | √  | √    | √     | √  | √          | √     | 11     |
| √         | √    | √   | √    | √  | √    | √     | √  | √          | √     | 11     |
| √         | √    | √   | √    | √  | √    | √     | √  | √          | √     | 11     |
| √         | √    | √   | √    | √  | √    | √     | √  | √          | √     | 11     |
| √         | √    | √   | √    | √  | √    | √     | √  | √          | √     | 11     |
| √         | √    | √   | √    | √  | √    | √     | √  | √          | √     | 11     |
| √         | √    | √   | √    | √  | √    | √     | √  | √          | √     | 11     |
| √         | √    | √   | √    | √  | √    | √     | √  | √          | √     | 11     |
| √         | √    | √   | √    | √  | √    | √     | √  | √          | √     | 11     |
| √         | √    | √   | √    | √  | √    | √     | √  | √          | √     | 11     |
| √         | √    | √   | √    | √  | √    | √     | √  | √          | √     | 11     |
| √         | √    | √   | √    | √  | √    | √     | √  | √          | √     | 11     |
| √         | √    | √   | √    | √  | √    | √     | √  | √          | √     | 11     |
| √         | √    | √   | √    | √  | √    | √     | √  | √          | √     | 11     |
| √         | √    | √   | √    | √  | √    | √     | √  | √          | √     | 11     |
| √         | √    | √   | √    | √  | √    | √     | √  | √          | √     | 11     |
| Izin      | √    | √   | √    | √  | √    | √     | √  | Pendidikan | Sakit | 9      |
| Izint     | √    | √   | √    | √  | √    | √     | √  | Pendidikan | Sakit | 9      |
| √         | √    | √   | √    | √  | √    | √     | √  | Izin       | √     | 11     |
| √         | √    | √   | √    | √  | √    | √     | √  | Izin       | √     | 11     |



| Nomor | Tanggal          | Topik   |    |      |       |       |  |
|-------|------------------|---|----|------|-------|-------|--|
|       |                  |   | HK | NPN  | OFR   | SWB   |  |
| 219   | 8 November 2023  | Agenda Khusus   |    | √    | √     | √     |  |
| 220   |                  | Struktur Organisasi Bank BTN Tahun 2024   |    | √    | √     | √     |  |
| 221   |                  | Rencana Bisnis Tahun 2024   |    | √    | √     | √     |  |
| 222   | 13 November 2023 | Rencana Pembelian Menara BTN 2  |    | √    | √     | √     |  |
| 223   |                  | Rencana Bisnis Dana Pensiun Bank BTN Tahun 2024   |    | √    | √     | √     |  |
| 224   |                  | Rapat Tinjauan Manajemen (RTM)  |    | √    | √     | √     |  |
| 225   | 14 November 2023 | Agenda Umum   |    | √    | √     | Dinas |  |
| 226   |                  | Performance Review Oktober 2023   |    | √    | √     | √     |  |
| 227   |                  | ALCO  |    | √    | √     | √     |  |
| 228   | 20 November 2023 | Agenda Umum   |    | √    | √     | Dinas |  |
| 229   |                  | Limited Review Laporan Keuangan Per 30 September 2023   |    | √    | √     | Dinas |  |
| 230   |                  | Audit Khusus Kasus Kring KC Palembang   |    | √    | √     | Dinas |  |
| 231   |                  | Pembahasan Pengelolaan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja   |    | √    | √     | Dinas |  |
| 232   |                  | Usulan RAKB Tahun 2024  |    | √    | √     | Dinas |  |
| 233   | Komite HCMD      |   | √  | √    | Dinas |       |  |
| 234   | 21 November 2023 | KPTI  |    | √    | √     | √     |  |
| 235   | 27 November 2023 | Penyampaian 10 Inisiatif Strategis Tahun 2024   |    | √    | √     | √     |  |
| 236   | 28 November 2023 | ALCO  |    | √    | √     | √     |  |
| 237   | 4 Desember 2023  | Roadmap Perbankan Syariah   |    | √    | √     | √     |  |
| 238   |                  | Laporan Keuangan November 2023  |    | Izin | √     | √     |  |
| 239   |                  | Update Progres Kredit Novasi Priyek East Point dan Randu Alas   |    | Izin | √     | √     |  |
| 240   |                  | Strategi Penurunan Kol 2  |    | √    | √     | √     |  |
| 241   |                  | Agenda Umum   |    | √    | √     | √     |  |
| 242   | 11 Desember 2023 | Laporan Evaluasi Efektivitas Penerapan Program APU, PPT & PPPSPM 2023 Sebagai Bagian dari Pengawasan Aktif Direksi Sesuai POJK Nomor 8 Tahun 2023 |    | √    | √     | √     |  |
| 243   |                  | Update Kondisi Likuiditas   |    | √    | √     | √     |  |
| 244   |                  | Pemindahbukuan Dana Jaminan Ke Rekening Escrow  |    | √    | √     | √     |  |
| 245   |                  | Tindak Lanjut Pemeriksaan OJK   |    | √    | √     | √     |  |
| 246   |                  | Agenda Umum   |    | √    | √     | √     |  |
| 247   | 12 Desember 2023 | ALCO  |    | √    | √     | √     |  |
| 248   |                  | Performance Review November 2023  |    | √    | √     | √     |  |
| 250   | 27 Desember 2023 | Review Kinerja November dan Prognosa Desember serta Roadmap Dana Pensiun Bank BTN   |    | √    | √     | √     |  |
| 251   |                  | Naming, Stacking & Desain Menara BTN 2  |    | √    | √     | √     |  |
| 252   |                  | Review Implementasi Perjanjian Kerja Bersama Tahun 2022   |    | √    | √     | √     |  |
| 253   | 29 Desember 2023 | Review POJK 17 Tahun 2023 dalam proses Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Calon Pihak Utama Bank Umum  |    | √    | √     | √     |  |
| 254   |                  | Update Project Tiger  |    | √    | √     | √     |  |
| 255   | 29 Desember 2023 | Cut Off Dana Jaminan  |    | √    | √     | √     |  |





## Rapat Direksi Bersama Dewan Komisaris

Sepanjang tahun 2023, agenda, tanggal dan peserta rapat Direksi Bersama Dewan Komisaris adalah sebagai berikut.

### Tabel Rapat Direksi Bersama Dewan Komisaris

| No. | Tanggal          | Topik   | Kehadiran |      |     |     |      |     |     |     |    |     |    |    |      |     |       |     |      |      |     |     |      |
|-----|------------------|---|-----------|------|-----|-----|------|-----|-----|-----|----|-----|----|----|------|-----|-------|-----|------|------|-----|-----|------|
|     |                  |   | HK        | NPN  | OFR | SWB | HRG  | JSM | ENR | AND | EW | NRP | HP | CH | IL   | ABA | AJL   | SAS | AH   | HTZ  | HAS | MYP |      |
| 1.  | 22 Februari 2023 | Performance Review Januari 2023, Progress Initiative Corporate Plan, Stress Testing, Monitoring Risk Appetite, Risk Tolerance, dan Recovery Plan  | √         | √    |     | √   | √    | √   | √   | √   | √  | √   | √  | √  | √    | √   | √     | √   | √    | √    | √   | √   | Izin |
| 2.  | 12 April 2023    | Performance Review Maret 2023, Progress Initiative Corporate Plan, Stress Testing, Monitoring Risk Appetite, Risk Tolerance, dan Recovery Plan  |           | √*   | √*  | √   | √    | √   | √   | √   | √  | √   | √* | √  | √    | √   | Sakit | √   | √    | Izin | √   | √   |      |
| 3.  | 21 Juni 2023     | Performance Review Bankwide dan UUS, Monitoring Risk Appetite, Risk Tolerance, dan Recovery Plan Bankwide dan UUS, Progress Initiative Corporate Plan, Revisi RBB dan RKAP  |           | √    | √   | √   | Izin | √   | √   | √   | √  | √   | √  | √  | √    | √   | Sakit | √   | √    | √    | √   | √   | √    |
| 4.  | 23 Agustus 2023  | Performance Review Bankwide dan UUS, Monitoring Risk Appetite, Risk Tolerance, dan Recovery Plan Bankwide dan UUS, Progress Initiative Corporate Plan   |           | √    | √   | √   | √    | √   | √   | √   | √  | √   | √  | √  | √    | √   |       | √   | √    | Izin | √   | √   | Izin |
| 5.  | 18 Oktober 2023  | Performance Review Bankwide dan UUS, Monitoring Risk Appetite, Risk Tolerance, dan Recovery Plan, Progress Initiative Corporate Plan, Evaluasi dan Monitoring Penyelenggaraan Produk Aktivitas Baru dan Kegiatan untuk kepentingan Bank   |           | √    | √   | √   | √    | √   | √   | √   | √  | √   | √  | √  | √    | √   |       | √   | Izin | √    | √   | √   | Izin |
| 6.  | 20 Desember 2023 | Performance Review Bankwide disertai Prognosis Pencapaian KPI, Performance Review UUS disertai Prognosis Pencapaian KPI, Monitoring Risk Appetite, Risk Tolerance, dan Recovery Plan Bankwide dan UUS, Progress Initiative Corporate Plan |           | Izin | √   | √   | √    | √   | √   | √   | √  | √   | √  | √  | Izin | √   | √     |     | √    | Izin | √   | √   | Izin |

\*) sebagai observer sejak diangkat di RUPS sampai dengan efektif 7 Juni 2023

\*\*) berhenti masa jabatan sejak tanggal 12 Agustus 2023 karena meninggal dunia

Agenda, tanggal dan peserta rapat Dewan Komisaris bersama Direksi dapat dilihat pada Rapat Dewan Komisaris dalam Bab Tata Kelola Perusahaan pada Laporan Tahunan ini.

## Frekuensi dan Kehadiran Rapat Direksi

### Jumlah masing-masing rapat

| Nama                      | Jabatan                                       | Rapat Direksi                   |                  |            | Rapat Gabungan Direksi bersama Dewan Komisaris |                  |            | RUPS                            |                  |            |
|---------------------------|---|---------------------------------|------------------|------------|--|------------------|------------|---------------------------------|------------------|------------|
|                           |   | Jumlah dan Persentase Kehadiran |                  |            | Jumlah dan Persentase Kehadiran                |                  |            | Jumlah dan Persentase Kehadiran |                  |            |
|                           |   | Jumlah Rapat                    | Jumlah Kehadiran | Persentase | Jumlah Rapat                                   | Jumlah Kehadiran | Persentase | Jumlah Rapat                    | Jumlah Kehadiran | Persentase |
| Haru Koesmahargo*         | Direktur Utama                                | 34                              | 28               | 80%        | 2  | 2                | 100%       | 2                               | 2                | 100%       |
| Nixon L.P. Napitupulu**   | Direktur Utama                                | 225                             | 223              | 87%        | 12   | 11               | 92%        | 2                               | 2                | 100%       |
| Oni Febriarto Rahardjo*** | Wakil Direktur Utama                          | 218                             | 207              | 95%        | 11   | 10               | 91%        | -                               | -                | -          |
| Andi Nirwoto              | Direktur IT and Digital                       | 255                             | 231              | 91%        | 12   | 12               | 100%       | 2                               | 2                | 100%       |
| Elisabeth Novie Riswanti  | Direktur Assets Management                    | 255                             | 240              | 94%        | 12   | 12               | 100%       | 2                               | 2                | 100%       |
| Jasmin                    | Direktur Distribution and Funding             | 255                             | 231              | 91%        | 11   | 10               | 91%        | 2                               | 2                | 100%       |
| Setiyo Wibowo             | Direktur Risk Management                      | 255                             | 216              | 85%        | 12   | 12               | 100%       | 2                               | 2                | 100%       |
| Hirwandi Gafar            | Direktur Consumer                             | 255                             | 222              | 87%        | 12   | 9                | 75%        | 2                               | 2                | 100%       |
| Nofry Rony Poetra         | Direktur Finance                              | 255                             | 227              | 89%        | 12   | 11               | 92%        | 2                               | 2                | 100%       |
| Eko Waluyo                | Direktur Human Capital, Compliance, and Legal | 255                             | 241              | 95%        | 12   | 12               | 100%       | 2                               | 2                | 100%       |
| Hakim Putratama***        | Direktur Institutional Banking                | 218                             | 200              | 92%        | 10   | 10               | 100%       | -                               | -                | -          |

\*Berhenti menjabat sejak 16 Maret 2023 berdasarkan hasil keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) Tahun 2023.

\*\* Pengalihan penugasan semula sebagai Wakil Direktur Utama menjadi Direktur Utama sejak 16 Maret 2023 dan mendapat pernyataan efektif dari OJK terhitung mulai tanggal 07 Juni 2023.

\*\*\*Mulai menjabat sejak 16 Maret 2023 dan mendapat pernyataan efektif dari OJK terhitung mulai tanggal 07 Juni 2023.

## Pelatihan dan/atau Peningkatan Kompetensi Anggota Direksi

Kebijakan terkait pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi anggota Direksi telah diatur dalam Pedoman Tata Kelola Perusahaan (*Good Corporate Governance*). Program pendalaman pengetahuan bagi anggota Direksi meliputi:

1. Program pendalaman pengetahuan dilaksanakan dalam rangka meningkatkan efektivitas kerja Direksi.
2. Setiap anggota Direksi yang mengikuti program pendalaman pengetahuan seperti seminar, dan/atau pelatihan diwajibkan untuk menyajikan presentasi kepada anggota lainnya dalam berbagi informasi dan pengetahuan.
3. Materi yang diterima dari program pendalaman pengetahuan harus didokumentasikan dengan baik dalam suatu bagian tersendiri. Tanggung jawab dokumentasi pada Sekretaris Perusahaan. Materi tersebut harus tersedia jika suatu saat diperlukan.

Adapun pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi yang telah diikuti oleh Direksi selama tahun 2023 adalah sebagai berikut.

| Nama                      | Jabatan                    | Jenis Pelatihan dan Materi Pengembangan Kompetensi /Pelatihan  | Waktu dan Tempat Pelaksanaan         | Penyelenggara                                   |
|---------------------------|----------------------------|--|--------------------------------------|---|
| Haru Koesmahargyo*        | Direktur Utama             | <i>Workshop &amp; Refreshment Asecor Professional Qualification &amp; Penyerahan SK Asesor LPPi periode 2023</i> | Jakarta, 10 Januari 2023             | Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia        |
|                           |                            | Pencegahan Korupsi di Lingkungan BUMN  | Jakarta, 11 Januari 2023             | Kementerian BUMN dan KPK                        |
|                           |                            | Penguatan Sektor Jasa Keuangan dalam Menjaga Pertumbuhan Ekonomi   | Jakarta, 6 Februari 2023             | Otoritas Jasa Keuangan                          |
| Nixon L.P. Napitupulu**   | Direktur Utama             | <i>Leadership Forum "Envisioning Culture For Leader"</i>   | Semarang, 12 -13 Mei 2023            | PwC dan Korn Ferry                              |
|                           |                            | <i>Refreshment Treasury Dealer Advance</i>   | Semarang, 7 Juni 2023                | Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia        |
|                           |                            | <i>Asean Global Leadership Program (AGLP) - SRW&amp;Co "Leading Innovation in Global Economic Recovery"</i>      | Chicago, USA, 18 – 22 September 2023 | SRW&Co  |
| Oni Febriarto Rahardjo*** | Wakil Direktur Utama       | <i>Refreshment</i> Sertifikasi Manajemen Risiko Level 5  | Jakarta, 31 Maret 2023               | Mahesa Prima Solusindo                          |
|                           |                            | <i>Risk Management Class for Executive</i>   | Jakarta, 12 April 2023               | Strategic Development Group                     |
|                           |                            | Pelatihan <i>Bank Management Executive Overview for BOD</i>  | Jakarta, 27 April 2023               | Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia        |
|                           |                            | <i>Leadership Forum "Envisioning Culture For Leader"</i>   | Semarang, 12 -13 Mei 2023            | PwC dan Korn Ferry                              |
|                           |                            | GRC <i>Masterclass Program 2023 "Sosialisasi Pemeringkatan BUMN &amp; Anak Perusahaan BUMN"</i>                  | Jakarta, 14 September 2023           | BUMN School of Excellence                       |
|                           |                            | GRC <i>Masterclass Program 2023 "ESG for Boards – Governance of ESG"</i>   | Jakarta, 27 September 2023           | BUMN School of Excellence                       |
|                           |                            | IICD - <i>Special Directorship Program 2023</i>  | Bali, 13 – 14 Desember 2023          | Indonesian Institute for Corporate Directorship |
| Andi Nirwoto              | Direktur IT and Digital    | Business English Preparation   | Jakarta, 9 – 10 April 2023           | SUN Education                                   |
|                           |                            | <i>Leadership Forum "Envisioning Culture For Leader"</i>   | Semarang, 12 -13 Mei 2023            | PwC dan Korn Ferry                              |
|                           |                            | <i>Refreshment</i> Sertifikasi Manajemen Risiko Level 5  | Jakarta, 22 Mei 2023                 | Mahesa Prima Solusindo                          |
|                           |                            | GRC <i>Masterclass Program 2023 "Sosialisasi Pemeringkatan BUMN &amp; Anak Perusahaan BUMN"</i>                  | Jakarta, 14 September 2023           | BUMN School of Excellence                       |
|                           |                            | GRC <i>Masterclass Program 2023 "Integrated Information For Supervisory Board"</i>                               | Jakarta, 5 Oktober 2023              | BUMN School of Excellence                       |
|                           |                            | IMD <i>Executive Education "Digital Transformation for Boards"</i>   | Switzerland, 14 – 25 November 2023   | International Management Development            |
| Elisabeth Novie Riswanti  | Direktur Assets Management | <i>Leadership Forum "Envisioning Culture For Leader"</i>   | Semarang, 12 -13 Mei 2023            | PwC dan Korn Ferry                              |
|                           |                            | GRC <i>Masterclass Program 2023 "Integrated Information For Supervisory Board"</i>                               | Jakarta, 5 Oktober 2023              | BUMN School of Excellence                       |
|                           |                            | IICD - <i>Special Directorship Program 2023</i>  | Bali, 13 – 14 Desember 2023          | Indonesian Institute for Corporate Directorship |

| Nama              | Jabatan                                       | Jenis Pelatihan dan Materi Pengembangan Kompetensi /Pelatihan  | Waktu dan Tempat Pelaksanaan                 | Penyelenggara                                   |
|-------------------|---|--|--|---|
| Jasmin            | Direktur Distribution and Funding             | Leadership Forum "Envisioning Culture For Leader"  | Semarang, 12 -13 Mei 2023                    | PwC dan Korn Ferry                              |
|                   |   | GRC Masterclass Program 2023 "Integrated Information For Supervisory Board"  | Jakarta, 5 Oktober 2023                      | BUMN School of Excellence                       |
| Setiyo Wibowo     | Direktur Risk Management                      | Leadership Forum "Envisioning Culture For Leader"  | Semarang, 12 -13 Mei 2023                    | PwC dan Korn Ferry                              |
|                   |   | BCG's Strategy Advantage Roundtable: Building Resilience in Times of Uncertainty                                     | Jakarta, 18 Juli 2023                        | Boston Consulting Indonesia                     |
|                   |   | SAS Innovate 2023  | Singapore, 3 Agustus 2023                    | SAS Institute                                   |
|                   |   | GRC Masterclass Program 2023 "Pre IPO dan Post IPO - Peningkatan dan penerbitan efek bersifat utang & sukuk (EBUS) " | Jakarta, 10 Agustus 2023                     | BUMN Leadership & Management Institute          |
|                   |   | Leading Future-Ready Teams   | Ann Arbor, Michigan, USA, 2 – 5 Oktober 2023 | Michigan Ross - Michigan University             |
| Hirwandi Gafar    | Direktur Consumer                             | Pelatihan Chief Business Officer Development (CBOD)  | Jakarta, 10 – 11 Februari 2023               | BUMN Leadership & Management Institute          |
|                   |   | Leadership Forum "Envisioning Culture For Leader"  | Semarang, 12 -13 Mei 2023                    | PwC dan Korn Ferry                              |
| Nofry Rony Poetra | Direktur Finance                              | Refreshment Sertifikasi Manajemen Risiko Level 5   | Jakarta, 31 Maret 2023                       | Mahesa Prima Solusindo                          |
|                   |   | Leadership Forum "Envisioning Culture For Leader"  | Semarang, 12 – 13 Mei 2023                   | PwC dan Korn Ferry                              |
|                   |   | Global ESG Corporate Access  | Singapore, 27 Juni 2023                      | BNP Paribas                                     |
|                   |   | GRC Masterclass Program 2023 "Pre IPO dan Post IPO - Peningkatan dan penerbitan efek bersifat utang & sukuk (EBUS) " | Jakarta, 10 Agustus 2023                     | BUMN Leadership & Management Institute          |
|                   |   | GRC Masterclass Program 2023 "Sosialisasi Peningkatan BUMN & Anak Perusahaan BUMN"                                   | Jakarta, 14 September 2023                   | BUMN School of Excellence                       |
|                   |   | GRC Masterclass Program 2023 "ESG for Boards – Governance of ESG"  | Jakarta, 27 September 2023                   | BUMN School of Excellence                       |
|                   |   | Wharton Executive Education "CEO Academy"  | USA, 15 – 16 November 2023                   | Wharton Business School                         |
| Eko Waluyo        | Direktur Human Capital, Compliance, and Legal | Refreshment Sertifikasi Manajemen Risiko Level 5   | Jakarta, 31 Maret 2023                       | Mahesa Prima Solusindo                          |
|                   |   | Pendalaman ASEAN CG Scorecard IICD   | Jakarta, 18 April 2023                       | Indonesian Institute for Corporate Directorship |
|                   |   | Asean Global Leadership Program (AGLP) - SRW&Co "Shaping The Future with Inspiring Leadership"                       | Barcelona, 15 – 19 Mei 2023                  | SRW&Co  |
|                   |   | Leadership Forum "Envisioning Culture For Leader"  | Semarang, 12 – 13 Mei 2023                   | PwC dan Korn Ferry                              |
|                   |   | GRC Masterclass Program 2023 "Pre IPO dan Post IPO - Peningkatan dan penerbitan efek bersifat utang & sukuk (EBUS) " | Jakarta, 10 Agustus 2023                     | BUMN Leadership & Management Institute          |
|                   |   | GRC Masterclass Program 2023 "Sosialisasi Peningkatan BUMN & Anak Perusahaan BUMN"                                   | Jakarta, 14 September 2023                   | BUMN School of Excellence                       |
|                   |   | Chief Human Resources Officer 2023   | Jakarta, 20 September 2023                   | BUMN School of Excellence                       |



| Nama               | Jabatan                        | Jenis Pelatihan dan Materi Pengembangan Kompetensi /Pelatihan   | Waktu dan Tempat Pelaksanaan                      | Penyelenggara                                   |
|--------------------|--------------------------------|---|---|---|
|                    |                                | <i>Certified Anti Fraud Professional</i>  | Jakarta, 22 September 2023                        | Asia Anti Fraud                                 |
|                    |                                | Seminar “Dampak Pengatribusian Imbalan Kerja Berdasarkan PSAK 24 Paragraf 70 Terhadap Pencatatan Imbalan Pasca Kerja Setelah Pemberlakuan UU Cipta Kerja” | Jakarta, 24 September 2023                        | Ikatan Akuntan Indonesia                        |
|                    |                                | <i>GRC Masterclass Program 2023 “ESG for Boards – Governance of ESG”</i>  | Jakarta, 27 September 2023                        | BUMN School of Excellence                       |
|                    |                                | <i>GRC Masterclass Program 2023 “GC Methodology and Environmental and Social Management System”</i>   | Jakarta, 25 Oktober 2023                          | BUMN School of Excellence                       |
|                    |                                | Sosialisasi Pencegahan Tindak Pidana Sektor Jasa Keuangan Kepada Pelaku Usaha Jasa Keuangan Sektor Perbankan di DKI Jakarta                               | Jakarta, 4 Desember 2023                          | Otoritas Jasa Keuangan                          |
|                    |                                | <i>IICD - Special Directorship Program 2023</i>   | Bali, 13 – 14 Desember 2023                       | Indonesian Institute for Corporate Directorship |
| Hakim Putratama*** | Direktur Institutional Banking | <i>Pelatihan Bank Management Executive Overview for BOD</i>   | Jakarta, 8 – 9 April 2023                         | Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia        |
|                    |                                | <i>Risk Management Class for Executive</i>  | Jakarta, 12 April 2023                            | Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia        |
|                    |                                | <i>Leadership Forum “Envisioning Culture For Leader”</i>  | Semarang, 12 – 13 Mei 2023                        | PwC dan Korn Ferry                              |
|                    |                                | <i>GRC Masterclass Program 2023 “Integrated Information For Supervisory Board”</i>  | Jakarta, 5 Oktober 2023                           | BUMN School of Excellence                       |
|                    |                                | <i>Executive Education HBS “Strategy: Building and Sustaining Competitive Advantage”</i>  | Boston, Massachusetts, USA, 12 – 15 Desember 2023 | Harvard Business School                         |

\*Berhenti menjabat sejak 16 Maret 2023 berdasarkan hasil keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) Tahun 2023.

\*\* Pengalihan penugasan semula sebagai Wakil Direktur Utama menjadi Direktur Utama sejak 16 Maret 2023 dan mendapat pernyataan efektif dari OJK terhitung mulai tanggal 07 Juni 2023.

\*\*\*Mulai menjabat sejak 16 Maret 2023 dan mendapat pernyataan efektif dari OJK terhitung mulai tanggal 07 Juni 2023.

## Program Orientasi Bagi Direksi Baru

Perseroan senantiasa mengadakan Program Orientasi atau Pengenalan bagi anggota Direksi yang baru diangkat agar saling mengenal dan menjalin kerja sama sebagai satu tim yang solid, komprehensif, efektif. Program orientasi tersebut juga bertujuan untuk memberikan pengetahuan mengenai kondisi Perseroan secara umum. Program pengenalan Direksi, meliputi:

1. Pelaksanaan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* dan *Business Ethics* di Perseroan.
2. Keterangan mengenai tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi serta hal lain yang tidak diperbolehkan.
3. Gambaran mengenai Perseroan berkaitan dengan tujuan, sifat dan lingkup kegiatan Perseroan, kinerja keuangan, strategi, rencana jangka pendek dan jangka panjang Perseroan, risiko, pengendalian internal dan masalah-masalah strategis lainnya.
4. Keterangan berkaitan dengan kewenangan yang didelegasikan, audit internal dan eksternal, sistem dan kebijakan pengendalian internal serta Komite Audit.

Selama tahun 2023, dilaksanakan program orientasi kepada anggota Direksi baru sebagai berikut:

| No. | Nama Direktur          | Jabatan                                  | Agenda  | Tanggal Pelaksanaan |
|-----|------------------------|--|---|---------------------|
| 1.  | Oni Febriarto Rahardjo | Wakil Direktur Utama                     | Tujuan dan Lingkup Kegiatan Bank sesuai Anggaran Dasar  | 28 Maret 2023       |
|     |                        |  | Kinerja Keuangan, Strategi, Rencana Usaha Jangka Pendek dan Jangka Panjang, Posisi Kompetitif | 28 Maret 2023       |
|     |                        |  | Sistem Pengendalian Internal, Audit Internal, dan Eksternal                                   | 29 Maret 2023       |
|     |                        |  | Fasilitas Direksi   | 29 Maret 2023       |
|     |                        |  | Compliance, GCG, Tata Hubungan Kerja Dewan Komisaris dan Direksi, Tata Tertib Kerja Direksi   | 30 Maret 2023       |
|     |                        |  | Manajemen Risiko dan Tingkat Kesehatan Bank   | 31 Maret 2023       |
|     |                        |  | Budaya Perusahaan   | 30 Maret 2023       |
|     |                        |  | Tata Kelola Kebijakan dan Prosedur  | 28 Maret 2023       |
| 2.  | Hakim Putratama        | Direktur<br>Banking<br><br>Institutional | Tujuan dan Lingkup Kegiatan Bank sesuai Anggaran Dasar  | 28 Maret 2023       |
|     |                        |  | Kinerja Keuangan, Strategi, Rencana Usaha Jangka Pendek dan Jangka Panjang, Posisi Kompetitif | 28 Maret 2023       |
|     |                        |  | Sistem Pengendalian Internal, Audit Internal, dan Eksternal                                   | 28 Maret 2023       |
|     |                        |  | Fasilitas Direksi   | 28 Maret 2023       |
|     |                        |  | Compliance, GCG, Tata Hubungan Kerja Dewan Komisaris dan Direksi, Tata Tertib Kerja Direksi   | 28 Maret 2023       |
|     |                        |  | Manajemen Risiko dan Tingkat Kesehatan Bank   | 28 Maret 2023       |
|     |                        |  | Budaya Perusahaan   | 28 Maret 2023       |
|     |                        |  | Tata Kelola Kebijakan dan Prosedur  | 28 Maret 2023       |

## Pelaksanaan Tugas Direksi

Sepanjang tahun 2023, seluruh Anggota Direksi telah melakukan tugas kepengurusan dan pelaporan pertanggungjawabannya disampaikan kepada Dewan Komisaris dalam bentuk:

1. Laporan *Performance Review*
2. Laporan Tingkat Kesehatan Bank
3. Laporan Pemenuhan Fungsi Kepatuhan
4. Laporan Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan
5. Laporan Tindak Lanjut Temuan Audit

Direksi juga telah melaksanakan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan dalam setiap kegiatan usaha Perseroan pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi selama tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Melaksanakan kriteria tata kelola perusahaan sesuai POJK dan Peraturan Menteri BUMN.
2. Melaksanakan tata kelola perusahaan sesuai kriteria ASEAN CG *Scorecard*.
3. Sosialisasi dan implementasi *Code of Conduct*.
4. Laporan gratifikasi kepada KPK.
5. *Self Assessment* Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan sesuai dengan POJK.
6. Menyusun dan menyampaikan Laporan Tahunan dan Laporan Keberlanjutan.



## Penilaian Kinerja Komite di Bawah Direksi, Sekretaris Perusahaan, Unit Internal Audit, Unit Manajemen Risiko dan Dasar Penilaiannya

Perseroan membentuk dan menetapkan struktur serta keanggotaan Komite-Komite di bawah Direksi dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas Direksi. Komite-Komite tersebut berperan dalam mempermudah *monitoring* dan menciptakan efektivitas pemecahan masalah serta pengembangan aspek yang dipandang strategis oleh Perseroan sesuai peraturan yang berlaku. Komite-Komite tersebut meliputi:

1. Komite Manajemen Risiko
2. *Asset and Liability Management Committee* (ALCO)
3. Komite Kebijakan Perkreditan
4. Komite Kredit
5. Komite *Human Capital*
6. Komite Pengarah Teknologi Infomasi (TI)
7. Komite Pengarah Transformasi
8. Komite Bisnis
9. Komite *Environmental, Social and Governance* (ESG)

Untuk mengukur efektifitas kinerja komite di bawah Direksi dalam membantu Direksi menjalankan pengurusan perusahaan maka dilakukan penilaian terhadap di bawah Direksi. Prosedur penilaian kinerja komite di bawah Direksi dilakukan oleh Direksi secara periodik dengan kriteria penilaian atas kinerja Komite di bawah Direksi yaitu pemenuhan pelaksanaan rapat serta kehadiran dalam rapat selama tahun buku. Selama tahun 2023, Direksi menilai bahwa komite-komite di bawah Direksi telah menjalankan tugas dan tanggungjawabnya dengan baik.

Selain dibantu oleh Komite di Bawah Direksi, dalam melaksanakan tugasnya Direksi juga dibantu oleh unit penunjang antara lain Sekretaris Perusahaan, Unit Internal Audit dan Unit Manajemen Risiko. Penilaian kinerja untuk Sekretaris Perusahaan, Unit Internal Audit dan Unit Manajemen Risiko dinilai berdasarkan *Key Performance Indicator* (KPI) yaitu Target Utama, Kolaborasi, Inisiatif dan lainnya. Pencapaian KPI tahun 2023 untuk Sekretaris Perusahaan, Unit Internal Audit, dan Unit Manajemen Risiko mencapai lebih dari 100%. Sekretaris Perusahaan, Unit Internal Audit dan Unit Manajemen Risiko telah melaksanakan tugasnya dengan baik.

## Mekanisme Pengunduran Diri dan Pemberhentian Direksi

RUPS dapat memberhentikan para anggota Direksi sewaktu-waktu, apabila dengan alasan yang bersangkutan melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Tidak/kurang dapat memenuhi kewajibannya yang telah disepakati dalam kontrak manajemen.
2. Tidak dapat menjalankan tugasnya dengan baik.
3. Melanggar ketentuan Anggaran Dasar dan/atau peraturan perundang-undangan.

4. Terlibat dalam tindakan yang merugikan Perseroan dan/atau negara.
5. Melakukan tindakan yang melanggar etika dan/atau kepalutan yang seharusnya dihormati sebagai Direksi.
6. Dinyatakan bersalah dengan keputusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap.
7. Mengundurkan diri.
8. Alasan lainnya yang dinilai tepat oleh RUPS demi kepentingan dan tujuan Perseroan.

Keputusan pemberhentian karena alasan tersebut di atas diambil setelah yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri.

Dalam hal antara anggota Direksi atau Antara anggota Direksi dengan anggota Dewan Komisaris terdapat hubungan keluarga sedarah sampai dengan derajat ketiga, baik menurun garis lurus maupun garis ke samping atau hubungan semenda (menantu atau ipar), maka RUPS berwenang memberhentikan salah seorang di antara mereka.

Seorang anggota Direksi dapat mengundurkan diri dari jabatannya sebelum masa jabatannya berakhir. Dalam hal terdapat anggota Direksi yang mengundurkan diri, maka anggota Direksi yang bersangkutan wajib menyampaikan permohonan pengunduran diri secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada perseroan.

Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Direksi paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah diterimanya surat pengunduran diri tersebut. Jabatan Anggota Direksi berakhir apabila:

1. Pengunduran dirinya telah efektif.
2. Meninggal dunia.
3. Masa jabatannya berakhir.
4. Diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham.
5. Dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap atau ditaruh di bawah pengampuan berdasarkan suatu keputusan pengadilan.
6. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Direksi berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan termasuk pada rangkap jabatan yang dilarang.

Anggota Direksi sewaktu-waktu dapat diberhentikan untuk sementara oleh Dewan Komisaris dengan menyebutkan alasannya apabila mereka bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar atau terdapat indikasi melakukan tindakan yang merugikan Perseroan atau melalaikan kewajibannya atau terdapat alasan yang mendesak bagi Perseroan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagaimana yang diatur oleh Anggaran Dasar. Keputusan penguatan atau pencabutan pemberhentian sementara anggota Direksi oleh anggota Dewan Komisaris ditetapkan dalam RUPS.

## Dewan Komisaris

Dewan Komisaris adalah organ Perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan Anggaran Dasar serta memberi nasihat kepada Direksi. Dewan Komisaris merupakan pihak yang bertugas atau berfungsi melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi untuk kepentingan Perseroan dan Pemegang Saham khususnya serta pemangku kepentingan pada umumnya.

### Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

Tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris yang telah diatur dalam Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris adalah sebagai berikut:

1. Dewan Komisaris bertugas melakukan pengawasan untuk kepentingan Perseroan atas kebijakan dan jalannya pengurusan oleh Direksi, memberikan nasihat kepada Direksi, dan bertanggung jawab atas pengawasan tersebut, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar, dan keputusan RUPS.
2. Dewan Komisaris wajib melaksanakan tugas, wewenang, dan tanggung jawab dengan itikad baik, dengan memperhatikan kepentingan para Pemegang Saham, dan dengan prinsip kehati-hatian.
3. Dalam melakukan pengawasan, Dewan Komisaris wajib mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan tata kelola, manajemen risiko, dan kepatuhan secara terintegrasi serta kebijakan strategis Perseroan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar, dan/atau keputusan RUPS.
4. Dewan Komisaris wajib melakukan pengawasan terhadap tindak lanjut Direksi atas temuan audit atau pemeriksaan dan rekomendasi dari satuan kerja audit intern Perseroan, auditor ekstern, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau hasil pengawasan otoritas dan lembaga lain.
5. Melaksanakan kewajiban lainnya dalam rangka tugas pengawasan dan pemberian nasihat, sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar, dan keputusan RUPS.
6. Dalam melaksanakan pengawasan, Dewan Komisaris dilarang ikut serta dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional Perseroan, kecuali:
  - a. penyediaan dana kepada pihak terkait sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai batas maksimum pemberian kredit dan penyediaan dana besar bagi bank umum dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai batas maksimum penyaluran dana dan penyaluran dana besar bagi bank umum syariah; dan
  - b. hal lain yang ditetapkan dalam anggaran dasar Perseroan atau ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Pengambilan keputusan kegiatan operasional Perseroan oleh Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada angka 6 merupakan bagian dari tugas pengawasan oleh Dewan Komisaris sehingga tidak meniadakan tanggung jawab Direksi atas pelaksanaan kepengurusan Perseroan.
8. Dewan Komisaris wajib melaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lama 5 (lima) hari kerja sejak ditemukan:
  - a. pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keuangan, perbankan, dan yang terkait dengan kegiatan usaha Perseroan; dan/atau
  - b. keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha Perseroan.
9. Dewan Komisaris mengikuti perkembangan kegiatan Perseroan dan memberikan pendapat, saran, dan/atau penjelasan kepada RUPS termasuk namun tidak terbatas pada pemegang saham pengendali mengenai setiap masalah yang dianggap penting bagi kepengurusan Perseroan.
10. Setiap anggota Dewan Komisaris bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian Perseroan yang disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian anggota Dewan Komisaris dalam menjalankan tugasnya, kecuali dapat membuktikan hal-hal sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar.



## Tugas dan Tanggung Jawab Komisaris Utama

Selain sebagaimana tugas sebagai anggota Dewan Komisaris, Komisaris Utama yang merupakan koordinator Dewan Komisaris juga memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

1. Memimpin rapat sebagaimana diatur dalam anggaran dasar;
2. Memfasilitasi diskusi yang konstruktif;
3. Menciptakan budaya etika kerja termasuk memelihara hubungan yang efektif dan sehat dengan Direksi; dan
4. Memberikan saran kepada anggota Dewan Komisaris terkait pelaksanaan tugas dan kewajiban Dewan Komisaris.

## Wewenang Dewan Komisaris

Wewenang Dewan Komisaris yang telah diatur dalam Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris adalah sebagai berikut:

1. Dewan Komisaris menerima dan melaksanakan kewenangan yang diserahkan dan/atau diberikan kepada Dewan Komisaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar, dan/atau keputusan RUPS.
2. Dewan Komisaris berwenang memberikan persetujuan atas rencana strategis, kegiatan, laporan, dan/atau dokumen lain yang disusun oleh Direksi dan membutuhkan persetujuan Dewan Komisaris dengan mempertimbangkan ketentuan dalam anggaran dasar, peraturan perundang-undangan, dan penetapan Pemegang Saham Seri A Dwiwarna.
3. Dewan Komisaris berhak memeriksa dokumen Perseroan, memeriksa kekayaan Perseroan, mencocokkan keadaan uang kas dan surat berharga, memasuki pekarangan dan bangunan yang dikuasai dan/atau dipergunakan oleh Perseroan, serta mengetahui segala kebijakan dan tindakan yang telah, sedang, dan akan dijalankan oleh Direksi.
4. Meminta keterangan dan/atau penjelasan dari Direksi dan/atau Pejabat Eksekutif mengenai segala persoalan yang menyangkut pengelolaan Perseroan termasuk meminta Direksi dan/atau Pejabat Eksekutif dengan sepengetahuan Direksi untuk menghadiri Rapat Dewan Komisaris.
5. Dewan Komisaris berwenang mengusulkan kepada RUPS atas penunjukan Kantor Akuntan Publik dan/atau Akuntan Publik yang akan memberikan jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Audit.
6. Dewan Komisaris berwenang mengajukan calon anggota Direksi yang baru kepada Pemegang Saham berdasarkan rekomendasi dari Komite Remunerasi dan Nominasi untuk diputuskan dalam RUPS.
7. Dewan Komisaris berwenang memberhentikan sementara anggota Direksi sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar.
8. Dewan Komisaris berwenang menggunakan tenaga ahli untuk hal tertentu dan dalam jangka waktu tertentu atas beban Perseroan, jika dianggap perlu dan dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku.
9. Dewan Komisaris berwenang melakukan tindakan pengurusan Perseroan dalam keadaan tertentu untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan.

10. Dewan Komisaris berwenang menghadiri rapat Direksi dan memberikan pandangan-pandangan terhadap hal-hal yang dibicarakan.
11. Dewan Komisaris berwenang berhak diberikan honorarium, tunjangan dan/atau fasilitas termasuk tantiem dan santunan purnajabatan yang sejenis dan jumlahnya ditetapkan oleh RUPS dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.
12. Melaksanakan kewenangan pengawasan lainnya sepanjang tidak bertentangan ketentuan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar, dan/atau keputusan RUPS.

## Keputusan yang Perlu Mendapat Persetujuan Dewan Komisaris

Dengan memperhatikan Anggaran Dasar, peraturan perundang-undangan dan ketentuan di bidang Pasar Modal, perbuatan-perbuatan Direksi yang perlu mendapat persetujuan tertulis dari Dewan Komisaris:

1. Melepaskan/memindahtangankan dan/atau mengagunkan aset Perseroan dengan kriteria dan nilai melebihi jumlah tertentu yang ditetapkan oleh Dewan Komisaris, kecuali aset yang dicatat sebagai persediaan, dengan memperhatikan ketentuan di bidang pasar modal dan sektor perbankan.
2. Mengadakan kerja sama dengan badan usaha atau pihak lain, dalam bentuk kerja sama operasi (KSO), kerja sama usaha (KSU), kerja sama lisensi, Bangun Guna Serah (*Build, Operate and Transfer/BOT*), Bangun Serah Guna (*Build, Transfer and Operate/BTO*), Bangun Guna Milik (*Build, Operate and Own/BOO*) dan perjanjian-perjanjian lain yang mempunyai sifat yang sama yang jangka waktunya ataupun nilainya melebihi dari yang ditetapkan oleh Dewan Komisaris.
3. Menetapkan dan mengubah logo Perseroan.
4. Menetapkan struktur organisasi 1 (satu) tingkat di bawah Direksi.
5. Melakukan penyertaan modal dengan nilai tertentu yang ditetapkan Dewan Komisaris pada perseroan lain, anak perusahaan, dan perusahaan patungan yang tidak dalam rangka penyelamatan piutang dengan memperhatikan ketentuan di bidang Pasar Modal.
6. Mendirikan anak perusahaan dan/atau perusahaan patungan dengan nilai tertentu yang ditetapkan Dewan Komisaris dengan memperhatikan ketentuan di bidang Pasar Modal.
7. Mengusulkan wakil Perseroan untuk menjadi calon anggota Direksi dan Dewan Komisaris pada perusahaan patungan dan/atau anak perusahaan yang memberikan kontribusi signifikan kepada Perseroan dan/atau bernilai strategis yang ditetapkan oleh Dewan Komisaris.
8. Melepaskan penyertaan modal dengan nilai tertentu yang ditetapkan Dewan Komisaris pada perseroan lain, anak perusahaan, dan perusahaan patungan yang tidak dalam rangka penyelamatan piutang dengan memperhatikan ketentuan di bidang Pasar Modal.

9. Melakukan penggabungan, peleburan, pengambilalihan, pemisahan, dan pembubaran anak perusahaan dan perusahaan patungan dengan nilai tertentu yang ditetapkan Dewan Komisaris dengan memperhatikan ketentuan di bidang Pasar Modal.
10. Melakukan tindakan-tindakan yang termasuk dalam transaksi material sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal dengan nilai tertentu yang ditetapkan Dewan Komisaris, kecuali tindakan tersebut termasuk dalam transaksi material yang dikecualikan oleh Peraturan Perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
11. Tindakan-tindakan yang belum ditetapkan dalam RKAP.
12. Melakukan perbuatan mengalihkan termasuk menjual, melepaskan hak untuk menagih dan/atau tidak menagih lagi atas:
  - a. Piutang pokok macet yang telah dihapus buku dalam rangka penyelesaian kredit baik untuk sebagian maupun keseluruhan.
  - b. Selisih antara nilai piutang pokok macet yang telah dihapus buku dengan nilai pengalihan termasuk penjualan atau dengan nilai pelepasan hak yang pelaksanaannya berdasarkan kebijakan Direksi yang telah disetujui oleh Dewan Komisaris dan dalam jumlah plafon (limit) hapus tagih yang telah ditetapkan RUPS yang akan tetap berlaku sampai dengan adanya penetapan plafon (limit) baru oleh RUPS.
2. Anggota Dewan Komisaris memenuhi persyaratan penilaian kemampuan dan kepatutan sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kemampuan dan kepatutan bagi lembaga jasa keuangan.
3. Anggota Dewan Komisaris yang telah memenuhi persyaratan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan selama menjabat wajib memiliki:
  - a. Integritas;
  - b. Kompetensi; dan
  - c. Reputasi yang baik.
4. Anggota Dewan Komisaris paling sedikit 1 (satu) orang wajib berdomisili di Indonesia.
5. Calon Komisaris Independen harus memiliki:
  - a. Pengetahuan di bidang perbankan yang memadai dan relevan dengan jabatan sebagai Komisaris Independen; dan
  - b. Pengalaman di bidang perbankan dan/atau bidang keuangan.
6. Mantan anggota Direksi atau Pejabat Eksekutif atau pihak yang mempunyai hubungan dengan Perseroan yang dapat memengaruhi kemampuan yang bersangkutan untuk bertindak independen wajib menjalani masa tunggu paling singkat 1 (satu) tahun sebelum menjadi Komisaris Independen.
7. Masa tunggu bagi:
  - a. Mantan Direktur Utama pada Perseroan; dan
  - b. Mantan anggota Direksi yang membawahkan fungsi pengawasan atau Pejabat Eksekutif yang melakukan fungsi pengawasan pada Perseroan, paling singkat 6 (enam) bulan sebelum menjadi Komisaris Independen pada Perseroan.
8. Komisaris Independen tidak memiliki hubungan keuangan, hubungan kepengurusan, hubungan kepemilikan, hubungan afiliasi, dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lain, anggota Direksi, dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan dengan Perseroan yang dapat memengaruhi kemampuan untuk bertindak independen.
9. Komisaris Independen tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perseroan.
10. Komisaris Independen tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung pada Perseroan.
11. Komisaris dapat beralih menjadi Komisaris Independen pada Perseroan atau kelompok usaha Perseroan dengan memenuhi persyaratan sebagai Komisaris Independen.
12. Komisaris yang akan beralih menjadi Komisaris Independen pada Perseroan wajib menjalani masa tunggu paling singkat 1 (satu) tahun.
13. Peralihan dari Komisaris menjadi Komisaris Independen wajib memperoleh persetujuan Otoritas Jasa Keuangan melalui penilaian kemampuan dan kepatutan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kemampuan dan kepatutan bagi lembaga jasa keuangan.

## Masa Jabatan Dewan Komisaris

Para anggota Dewan Komisaris diangkat untuk jangka waktu terhitung sejak tanggal yang ditetapkan oleh RUPS yang mengangkatnya dan berakhir pada penutupan RUPS Tahunan yang ke-5 (lima) setelah tanggal pengangkatannya, dengan syarat tidak boleh melebihi jangka waktu 5 (lima) tahun, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, namun dengan tidak mengurangi hak dari RUPS untuk sewaktu-waktu dapat memberhentikan para anggota Dewan Komisaris sebelum masa jabatannya berakhir.

Setelah masa jabatannya berakhir, para anggota Dewan Komisaris dapat diangkat kembali oleh Rapat Umum Pemegang Saham untuk satu kali masa jabatan.

## Persyaratan Anggota Dewan Komisaris

Persyaratan anggota Dewan Komisaris yang diatur dalam Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris adalah sebagai berikut:

1. Anggota Dewan Komisaris merupakan orang perseorangan yang memenuhi persyaratan pada saat diangkat dan selama menjabat sesuai ketentuan pada anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan.



## Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris

Dewan Komisaris telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang diatur dalam Keputusan Dewan Komisaris nomor 05/KOM/ BTN/2023 tanggal 13 Desember 2023 tentang Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris disusun berdasarkan prinsip-prinsip hukum korporasi, ketentuan Anggaran Dasar, peraturan dan ketentuan perundang-undangan, arahan Pemegang Saham, serta praktik-praktik terbaik penerapan tata kelola perusahaan. Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris dilakukan peninjauan secara berkala.

Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris dapat memberikan panduan pelaksanaan tugas Dewan Komisaris dengan lebih terarah dan efektif serta dapat digunakan sebagai salah satu alat penilaian kinerja Dewan Komisaris. Adapun isi Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris adalah sebagai berikut:

|                 |                                       |          |   |
|-----------------|---------------------------------------|----------|---|
| <b>BAB I</b>    | Ketentuan Umum                        | Pasal 1  | Istilah dan Pengertian                          |
| <b>BAB II</b>   | Keanggotaan                           | Pasal 2  | Struktur dan Komposisi                          |
|                 |                                       | Pasal 3  | Kriteria Keanggotaan                            |
|                 |                                       | Pasal 4  | Pengangkatan                                    |
|                 |                                       | Pasal 5  | Masa Jabatan                                    |
|                 |                                       | Pasal 6  | Rangkap Jabatan                                 |
|                 |                                       | Pasal 7  | Pemberhentian                                   |
| <b>BAB III</b>  | Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang   | Pasal 8  | Tugas dan Kewajiban                             |
|                 |                                       | Pasal 9  | Wewenang  |
| <b>BAB IV</b>   | Rapat                                 | Pasal 10 | Jenis Rapat                                     |
|                 |                                       | Pasal 11 | Pemanggilan dan Penyelenggaraan Rapat           |
|                 |                                       | Pasal 12 | Materi Rapat                                    |
|                 |                                       | Pasal 13 | Pimpinan Rapat                                  |
|                 |                                       | Pasal 14 | Pemanggilan Keputusan                           |
| <b>BAB V</b>    | Mekanisme Kerja                       | Pasal 15 | Dokumentasi Rapat                               |
|                 |                                       | Pasal 16 | Etika Kerja                                     |
|                 |                                       | Pasal 17 | Larangan  |
|                 |                                       | Pasal 18 | Perencanaan Kerja                               |
|                 |                                       | Pasal 19 | Pembagian Kerja                                 |
|                 |                                       | Pasal 20 | Waktu Kerja                                     |
|                 |                                       | Pasal 21 | Penilaian dan Evaluasi Kerja                    |
| Pasal 22        | Pelaporan dan Pertanggungjawaban      |          |   |
| <b>BAB VI</b>   | Organ Pendukung                       | Pasal 23 | Pola Hubungan Kerja Dewan Komisaris dan Direksi |
|                 |                                       | Pasal 24 | Sekretaris Dewan Komisaris                      |
| <b>BAB VII</b>  | Pengembangan Kompetensi Berkelanjutan | Pasal 25 | Komite Di Bawah Dewan Komisaris                 |
|                 |                                       | Pasal 26 | Pengembangan Kompetensi                         |
|                 |                                       | Pasal 27 | Pelatihan                                       |
| <b>BAB VIII</b> | Lain-lain                             | Pasal 28 | Sertifikasi                                     |
|                 |                                       | Pasal 29 | Hubungan dengan Pemangku Kepentingan            |

## Pembidangan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris

Adapun pembidangan tugas pengawasan Dewan Komisaris sebagai berikut.

**Tabel Pembidangan Tugas Dewan Komisaris**

| Nama                    | Jabatan                              | Bidang Tugas  |
|-------------------------|--------------------------------------|---|
| Chandra M. Hamzah       | Komisaris Utama/<br>Independen       | Remunerasi dan Nominasi                               |
| Iqbal Latanro           | Wakil Komisaris Utama/<br>Independen | Audit (Internal & Eksternal), Remunerasi dan Nominasi |
| Armand B. Arief         | Komisaris Independen                 | Manajemen Risiko, Kepatuhan, Remunerasi dan Nominasi  |
| Ahdi Jumhari Luddin*    | Komisaris Independen                 | Audit (Internal & Eksternal), Remunerasi dan Nominasi |
| Sentot A. Sentausa      | Komisaris Independen                 | Audit (Internal & Eksternal), Remunerasi dan Nominasi |
| Andin Hadiyanto         | Komisaris                            | Audit (Internal & Eksternal), Remunerasi dan Nominasi |
| Herry Trisaputra Zuna   | Komisaris                            | Manajemen Risiko, Kepatuhan, Remunerasi dan Nominasi  |
| Himawan Arief Sugoto    | Komisaris                            | Manajemen Risiko, Kepatuhan, Remunerasi dan Nominasi  |
| Mohamad Yusuf Permana** | Komisaris                            | Remunerasi dan Nominasi                               |

\* Berhenti masa jabatan karena meninggal dunia tanggal 12 Agustus 2023

\*\* Diangkat berdasarkan RUPSLB tanggal 11 Januari 2023 dan efektif sejak 07 Juni 2023.

## Kebijakan Rangkap Jabatan Dewan Komisaris

Anggota Dewan Komisaris dilarang memangku jabatan rangkap sebagai:

1. Anggota Direksi pada Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Swasta.
2. Pengurus partai politik dan/atau calon/anggota legislatif dan/atau kepala daerah/wakil kepala daerah.
3. Jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan.

**Tabel Rangkap Jabatan Dewan Komisaris**

| Nama                    | Jabatan                              | Jabatan pada Perusahaan/Instansi Lain   | Nama Perusahaan/Instansi Lain                                       |
|-------------------------|--------------------------------------|---|---|
| Chandra M. Hamzah       | Komisaris Utama/<br>Independen       | Partner   | Assegaf Hamzah and Partners Lawfirm                                 |
| Iqbal Latanro           | Wakil Komisaris Utama/<br>Independen | -   | -   |
| Armand B. Arief         | Komisaris Independen                 | Komisaris Independen  | PT Cardig Aero Services Tbk   |
| Ahdi Jumhari Luddin*    | Komisaris Independen                 | -   | -   |
| Sentot A. Sentausa      | Komisaris Independen                 | -   | -   |
| Andin Hadiyanto         | Komisaris                            | Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK)   | Kementerian Keuangan  |
|                         |                                      | Plt. Direktur Utama Lembaga Pengelola Dana Pendidikan   | Kementerian Keuangan  |
| Himawan Arief Sugoto    | Komisaris                            | Penasihat Utama Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Bidang Ekonomi Pertanahan | Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional |
| Herry Trisaputra Zuna   | Komisaris                            | Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan                                   | Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat                     |
| Mohamad Yusuf Permana** | Komisaris                            | Kepala Biro Protokol  | Kementerian Sekretariat Negara                                      |

\* Berhenti masa jabatan karena meninggal dunia tanggal 12 Agustus 2023.

\*\* Diangkat berdasarkan RUPSLB tanggal 11 Januari 2023 dan efektif sejak 07 Juni 2023.



## Pengelolaan Benturan Kepentingan Dewan Komisaris

Dewan Komisaris dilarang terlibat dalam pengambilan keputusan yang terkait dengan kegiatan operasional perbankan, kecuali untuk penyediaan dana kepada pihak terkait dan hal-hal lain yang diatur dalam Anggaran Dasar Bank atau peraturan perundang-undangan. Keterlibatan atau persetujuan Dewan Komisaris dimaksud, tidak meniadakan tanggung jawab Direksi dalam pelaksanaan kepengurusan Bank. Dewan Komisaris juga dilarang terlibat dalam pengambilan keputusan yang dapat menimbulkan benturan kepentingan dan/atau bertentangan dengan peraturan perundangan dan etika jabatan. Oleh karena itu Dewan Komisaris wajib menghindari terjadinya benturan kepentingan dengan senantiasa melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Mengutamakan kepentingan Perseroan dan tidak mengurangi keuntungan Perseroan dalam hal terjadi benturan kepentingan;
2. Melakukan pengungkapan kepemilikan sahamnya dan/atau keluarganya yang mencapai 5% (lima persen) atau lebih pada Perseroan maupun Perusahaan lain yang berkedudukan di dalam dan luar negeri;
3. Melakukan pengungkapan hubungan kekeluargaan, hubungan keuangan, hubungan kepengurusan, hubungan kepemilikan dengan anggota Dewan Komisaris lain, anggota Direksi, pemegang saham pengendali Perseroan, dan/atau pihak lainnya dalam rangka bisnis Perseroan;
4. Melakukan pengungkapan adanya jabatan rangkap;
5. Melakukan pengungkapan dalam hal pengambilan keputusan tetap harus diambil pada kondisi adanya benturan kepentingan dan anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan tidak boleh melibatkan diri dalam proses pengambilan keputusan Perseroan yang berkaitan dengan hal tersebut;

6. Tidak meminta, menerima, mengizinkan, dan/atau menyetujui untuk menerima imbalan, komisi, uang tambahan, pelayanan, uang, barang berharga, dan/atau segala sesuatu yang mempunyai nilai ekonomis atau manfaat lain, untuk keuntungan pribadi, keluarga, dan pihak lain, dalam pelaksanaan kegiatan usaha Perseroan dan kegiatan lain terkait dengan Perseroan.

### Komisaris Independen

Komposisi anggota Dewan Komisaris Perseroan Per 31 Desember 2023 berjumlah 8 (delapan) orang anggota dengan 4 (empat) orang di antaranya sebagai Komisaris Independen atau sebanyak 50% (lima puluh persen) dari total anggota Dewan Komisaris yang ada. Komposisi anggota Dewan Komisaris telah memenuhi ketentuan Peraturan OJK Nomor 17 tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum yang mengatur bahwa Komisaris Independen wajib paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota Dewan Komisaris. Seluruh Anggota Dewan Komisaris termasuk Komisaris Independen saling berkontribusi dalam diskusi yang jujur, objektif, aktif dan konstruktif pada rapat Dewan Komisaris.

### Kriteria Penentuan Komisaris Independen

Kriteria Komisaris Independen mengacu pada ketentuan Peraturan OJK Nomor 33/POJK.04/2014 tanggal 08 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik. Adapun kriteria Komisaris Independen adalah sebagai berikut:

| Kriteria Komisaris Independen   | Komisaris Independen |               |                 |                    |
|---|----------------------|---------------|-----------------|--------------------|
|   | Chandra M. Hamzah    | Iqbal Latanro | Armand B. Arief | Sentot A. Sentausa |
| Bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan Emiten atau Perusahaan Publik tersebut dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir, kecuali untuk pengangkatan kembali sebagai Komisaris Independen Emiten atau Perusahaan Publik pada periode berikutnya. | √                    | √             | √               | √                  |
| Tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung pada Emiten atau Perusahaan Publik tersebut.  | √                    | √             | √               | √                  |
| Tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan Emiten atau Perusahaan Publik, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau pemegang saham utama Emiten atau Perusahaan Publik tersebut  | √                    | √             | √               | √                  |
| Tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Emiten atau Perusahaan Publik tersebut  | √                    | √             | √               | √                  |

## Pernyataan Komisaris Independen

Komisaris Independen Perseroan telah membuat dan menandatangani Surat Pernyataan Independensi dan telah disampaikan kepada OJK, dengan masing-masing pernyataan sebagai berikut:

1. Tidak memiliki hubungan keuangan, hubungan kepengurusan, hubungan kepemilikan, dan/atau hubungan keluarga dengan Bank, yang dapat memengaruhi kemampuan Komisaris Independen untuk bertindak independen sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur mengenai Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum;

2. Apabila di kemudian hari ditemukan bahwa Komisaris Independen memiliki hubungan sebagaimana dimaksud pada angka 1, maka Komisaris Independen bersedia melepaskan jabatan dan bersedia untuk diganti.

Di samping membuat pernyataan independensi, anggota Dewan Komisaris juga berkewajiban untuk melapor apabila terjadi perubahan status yang memengaruhi independensinya serta memastikan praktik ini telah dilaksanakan sesuai dengan prinsip GCG.

Secara terinci, surat pernyataan independensi yang dimaksud sebagaimana yang tercantum di bawah ini.

|  |   |
|--|---|
| <p style="text-align: center;"><b>SURAT PERNYATAAN INDEPENDEN</b><br/>PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) Tbk</p> <p>Saya yang bertanda tangan di bawah ini :</p> <p>Nama : Chandya M. Hamzah<br/>Tempat/tanggal lahir : Jakarta, 25 Februari 1967<br/>Alamat domisili (Sesuai KTP / SDM terlampir) : Jl. Hologora No.1000, Blok 1000, RT 001/001, Kelurahan Hologora, Kecamatan Hologora, Kota Tangerang, Banten 15131<br/>Nomor telepon rumah : 0811-331-1000<br/>Jabatan : Komisaris Independen<br/>Nama perusahaan : PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk<br/>Nomor telepon perusahaan : 021-5311-0000</p> <p>Dengan ini menyatakan bahwa saya:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Tidak memiliki hubungan keuangan, hubungan kepengurusan, hubungan kepemilikan, dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris lain, dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan dengan Bank, yang dapat mempengaruhi kemampuan saya untuk bertindak independen sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur mengenai Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum.</li> <li>Apabila kemudian hari ditemukan bahwa saya memiliki hubungan sebagaimana dimaksud pada angka 1 maka saya bersedia melepaskan jabatan Komisaris Independen saya dan bersedia untuk diganti.</li> </ol> <p>Demikian pernyataan independensi saya, yang telah saya buat dengan sebenar-benarnya.<br/>Jakarta, 5 Februari 2021</p> <p>Mengetahui :<br/><br/>Nison L.P. Napitupulu<br/>Direktur PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk</p> <p><br/>Chandya M. Hamzah</p> | <p style="text-align: center;"><b>SURAT PERNYATAAN INDEPENDEN</b><br/>PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) Tbk</p> <p>Saya yang bertanda tangan di bawah ini:</p> <p>Nama : Iqbal Latano<br/>Tempat dan Tanggal Lahir : UJ, Padang, 9 Oktober 1958<br/>Alamat domisili (Sesuai KTP/SDM terlampir) : Komplek Blok Raya 1120 RT 000001 Kel. Raya Blok, Kelurahan Bukit Kemuning, Kecamatan Bukit Kemuning, Kota Palembang, Sumatera Selatan 30132<br/>Nomor telepon rumah : 0811-781-0000<br/>Jabatan : Calon Wakil Komisaris Utama Independen<br/>Nama perusahaan : PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk<br/>Nomor telepon perusahaan : 021-5311-0000</p> <p>Dengan ini menyatakan bahwa saya:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Tidak memiliki hubungan keuangan, hubungan kepengurusan, hubungan kepemilikan, dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris lain, dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan dengan Bank, yang dapat mempengaruhi kemampuan saya untuk bertindak independen sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur mengenai Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum.</li> <li>Apabila kemudian hari ditemukan bahwa saya memiliki hubungan sebagaimana dimaksud pada angka 1, maka saya bersedia melepaskan jabatan Komisaris Independen saya dan bersedia untuk diganti.</li> </ol> <p>Demikian pernyataan independensi saya, yang telah saya buat dengan sebenar-benarnya.<br/>Jakarta 7 April 2021</p> <p>Mengetahui :<br/><br/>And Niveto<br/>Direktur Operatif, IT and Digital Banking<br/>PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk</p> <p><br/>Iqbal Latano</p> |
|--|---|



**SURAT PERNYATAAN INDEPENDEN**  
**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) Tbk**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Armand Bachtiar Arief  
Tempat/tanggal lahir : Tanjung Eriin, 28 April 1952  
Alamat domisili (foto kopi KTP / SIM terlampir) : Komplek Dharma Jaya, Jl. Dharma No. 11, Blok: Blok Dharma 1108  
Nomor telepon rumah : 021-5210000  
Jabatan : Komisaris Independen  
Nama perusahaan : PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk  
Nomor telepon perusahaan : 021-5210000

Dengan ini menyatakan bahwa saya:

1. Tidak memiliki hubungan keuangan, hubungan kepengurusan, hubungan kepemilikan, dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris lain, dan/atau penegang saham pengendali atau hubungan dengan Bank, yang dapat mempengaruhi kemampuan saya untuk bertindak independen sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur mengenai Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum.
2. Apabila kemudian hari ditemukan bahwa saya memiliki hubungan sebagaimana dimaksud pada angka 1 maka saya bersedia melepaskan jabatan Komisaris Independen saya dan bersedia untuk diganti.

Demikian pernyataan independensi saya, yang telah saya buat dengan sebenar-benarnya.

Jakarta, 30 Januari 2020

Mengetahui :  
Nison L.P. Supitapala  
Direktur PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk

Armand Bachtiar Arief

**SURAT PERNYATAAN**

**Bank BTN**  
Sahabat Keuangan Indonesia

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sentot A. Sentausa  
Tempat dan Tanggal Lahir : Jakarta, 10 Juni 1957  
Alamat domisili (foto kopi KTP/SIM terlampir) : Jl. Raya PT. Ganesha No. 55 Hal. 1105 Komplek Hal. 1105, Komplek Pradana, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12120  
Nomor telepon rumah : +  
Jabatan : Komisaris Independen  
Nama perusahaan : PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk  
Nomor telepon perusahaan : 021-5210000

Dengan ini menyatakan bahwa saya:

1. Tidak memiliki hubungan keuangan, hubungan kepengurusan, hubungan kepemilikan, dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris lain, dan/atau penegang saham pengendali atau hubungan dengan Bank, yang dapat mempengaruhi kemampuan saya untuk bertindak independen sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur mengenai Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum.
2. Apabila kemudian hari ditemukan bahwa saya memiliki hubungan sebagaimana dimaksud pada angka 1 maka saya bersedia melepaskan jabatan Komisaris Independen saya dan bersedia untuk diganti.

Demikian pernyataan independensi saya, yang telah saya buat dengan sebenar-benarnya.

Jakarta, 13 April 2022

Mengetahui :  
CHANGRA W. HAMZAI  
Komisaris Utama/Independen  
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk

SENTOT A. SENTAUSA

## Rapat Dewan Komisaris

### Kebijakan Rapat

#### JENIS RAPAT

1. Dewan Komisaris wajib menyelenggarakan rapat secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan yang selanjutnya disebut dengan rapat Dewan Komisaris.
2. Dewan Komisaris wajib menyelenggarakan rapat bersama Direksi secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan yang selanjutnya disebut dengan rapat Dewan Komisaris bersama Direksi.
3. Dewan Komisaris dapat mengadakan rapat sewaktu-waktu atas permintaan 1 (satu) atau beberapa anggota Dewan Komisaris atau anggota Direksi, dengan menyebutkan hal-hal yang akan dibicarakan.

#### PEMANGGILAN DAN PENYELENGGARAAN RAPAT

1. Rapat Dewan Komisaris dan Rapat Dewan Komisaris bersama Direksi diselenggarakan jika dihadiri mayoritas anggota Dewan Komisaris.
2. Pelaksanaan rapat Dewan Komisaris wajib dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris secara fisik paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.
3. Komisaris yang tidak dapat menghadiri rapat secara fisik, dapat menghadiri rapat Dewan Komisaris melalui tatap muka dengan memanfaatkan teknologi informasi.

4. Pemanggilan rapat harus dilakukan oleh Komisaris Utama dan dalam hal Komisaris Utama berhalangan, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak mana pun, pemanggilan rapat dilakukan oleh Wakil Komisaris Utama.
5. Dalam hal Wakil Komisaris Utama berhalangan karena sebab apa pun, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak mana pun, maka pemanggilan rapat dilakukan oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris.
6. Pemanggilan Rapat Dewan Komisaris harus dilakukan secara tertulis dan disampaikan atau diserahkan langsung kepada setiap anggota Dewan Komisaris dengan tanda terima yang memadai, atau dengan pos tercatat, atau dengan jasa kurir atau dengan telex, faksimile, atau surat elektronik (surel) paling lambat 5 (lima) hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal rapat, atau dalam waktu yang lebih singkat jika dalam keadaan mendesak.
7. Pemanggilan rapat tidak diperlukan untuk rapat-rapat yang telah dijadwalkan berdasarkan keputusan Rapat Dewan Komisaris yang diadakan sebelumnya.
8. Pemanggilan rapat harus mencantumkan acara, tanggal, waktu, dan tempat rapat.
9. Rapat diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau di tempat lain di dalam wilayah Republik Indonesia atau di tempat kegiatan usaha Perseroan.
10. Rapat adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri dan atau diwakili oleh lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) jumlah anggota Dewan Komisaris.

11. Setiap anggota Dewan Komisaris wajib menghadiri paling sedikit 75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah Rapat Dewan Komisaris yang diselenggarakan dalam 1 (satu) tahun buku.
12. Setiap anggota Dewan Komisaris wajib menghadiri paling sedikit 75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah Rapat Dewan Komisaris bersama Direksi yang diselenggarakan dalam 1 (satu) tahun buku.

#### MATERI RAPAT

1. Materi rapat didistribusikan kepada seluruh peserta rapat paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum rapat diselenggarakan.
2. Dalam hal rapat diselenggarakan di luar jadwal dengan alasan mendesak dan sangat penting, materi rapat dapat disampaikan sebelum rapat diselenggarakan.

#### PIMPINAN RAPAT

1. Rapat dipimpin oleh Komisaris Utama.
2. Dalam hal Komisaris Utama tidak hadir atau berhalangan, maka Wakil Komisaris Utama yang memimpin rapat, atau anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Komisaris Utama yang memimpin rapat apabila pada saat yang bersamaan Wakil Komisaris Utama tidak hadir atau berhalangan, atau anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Wakil Komisaris Utama yang memimpin rapat apabila pada saat yang bersamaan Komisaris Utama tidak hadir atau berhalangan dan tidak melakukan penunjukan.
3. Apabila Komisaris Utama tidak ada atau berhalangan karena sebab apa pun, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga dan tidak ada Wakil Komisaris Utama, maka rapat dipimpin oleh anggota Dewan Komisaris yang hadir dan dipilih dalam rapat tersebut.
4. Dalam hal Komisaris Utama tidak melakukan penunjukan, maka anggota Dewan Komisaris yang paling lama menjabat sebagai anggota Dewan Komisaris bertindak sebagai pimpinan rapat.
5. Dalam hal anggota Dewan Komisaris yang paling lama menjabat sebagai anggota Dewan Komisaris lebih dari satu orang, maka anggota Dewan Komisaris yang tertua dalam usia bertindak sebagai pimpinan rapat.
6. Apabila RUPS tidak mengangkat Wakil Komisaris Utama, maka dalam hal Komisaris Utama tidak hadir atau berhalangan, maka Rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh seorang anggota Dewan Komisaris lainnya yang ditunjuk oleh Komisaris Utama.

#### PENGAMBILAN KEPUTUSAN

1. Dewan Komisaris merupakan majelis dan setiap anggota Dewan Komisaris tidak dapat bertindak sendiri-sendiri, melainkan berdasarkan keputusan Dewan Komisaris.
2. Segala keputusan Dewan Komisaris diambil dalam rapat.
3. Pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris wajib terlebih dahulu dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
4. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan harus diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih

dari  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang sah yang dikeluarkan dalam rapat yang bersangkutan.

5. Setiap anggota Dewan Komisaris berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Dewan Komisaris lain yang diwakilinya sah dalam rapat tersebut.
6. Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) usulan, maka dilakukan pemilihan ulang sehingga salah 1 (satu) usulan memperoleh suara lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan.
7. Suara blangko dianggap menyetujui usul yang diajukan dalam rapat.
8. Suara yang tidak sah dianggap tidak ada dan tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan dalam rapat.
9. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara lisan, kecuali pimpinan rapat menentukan lain tanpa ada keberatan berdasarkan suara terbanyak dari yang hadir.
10. Apabila terdapat hal-hal mendesak dan sangat penting untuk Perseroan, maka Dewan Komisaris dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Dewan Komisaris dengan ketentuan semua anggota Dewan Komisaris telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota Dewan Komisaris memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut.
11. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Dewan Komisaris.
12. Segala keputusan Dewan Komisaris bersifat mengikat bagi seluruh anggota Dewan Komisaris.
13. Setiap anggota Dewan Komisaris yang secara pribadi dengan cara apa pun, baik secara langsung maupun secara tidak langsung, mempunyai kepentingan dalam suatu transaksi, kontrak, atau kontrak yang diusulkan dalam mana Perseroan menjadi salah satu pihaknya, harus dinyatakan sifat kepentingannya dalam suatu Rapat Dewan Komisaris dan tidak berhak untuk ikut dalam pengambilan keputusan mengenai hal-hal yang berhubungan dengan transaksi atau kontrak tersebut.

#### DOKUMENTASI RAPAT

1. Dokumentasi penyelenggaraan rapat wajib dituangkan dalam Risalah Rapat.
2. Dewan Komisaris wajib membuat risalah rapat sebagaimana dimaksud pada dan didokumentasikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Risalah Rapat Dewan Komisaris harus dibuat oleh seorang yang hadir dalam rapat yang ditunjuk oleh pimpinan rapat serta kemudian ditandatangani oleh seluruh anggota Dewan Komisaris yang hadir dan disampaikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris.
4. Risalah Rapat Dewan Komisaris bersama Direksi harus dibuat oleh seorang yang hadir dalam rapat yang ditunjuk oleh pimpinan rapat serta kemudian ditandatangani oleh seluruh anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi yang hadir

dan disampaikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi.

5. Perbedaan pendapat yang terjadi dalam rapat wajib dicantumkan secara jelas dalam risalah rapat beserta alasan perbedaan pendapat.
6. Dalam hal terdapat anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi yang tidak menandatangani hasil rapat, yang bersangkutan wajib menyebutkan alasannya secara tertulis dalam surat tersendiri yang dilekatkan pada risalah rapat.
7. Risalah rapat wajib didokumentasikan oleh Perseroan.
8. Risalah rapat merupakan bukti yang sah untuk para anggota Dewan Komisaris dan untuk pihak ketiga mengenai keputusan yang diambil dalam rapat yang bersangkutan.

### Rapat Internal Dewan Komisaris

#### RENCANA RAPAT INTERNAL DEWAN KOMISARIS

Berdasarkan Program Kerja Dewan Komisaris tahun 2023, rencana rapat Dewan Komisaris dilakukan sebanyak 36 (tiga puluh enam) kali dalam 1 (satu) tahun atau 3 (tiga) kali dalam 1 (satu) bulan dari persyaratan penyelenggaraan minimal di Peraturan OJK sebanyak 1 (satu) kali dalam 2 (dua)

bulan. Pelaksanaan rapat Dewan Komisaris pada umumnya diselenggarakan pada hari Rabu atau sesuai kebutuhan.

Dewan Komisaris juga melakukan Rapat bersama Komite Organ Pendukung Dewan Komisaris yang secara garis besar akan membahas agenda sebagai berikut:

- Isu Terkini.
- Reviu/kajian terhadap laporan/surat masuk dan perkembangan tindak lanjut nasihat/arahan kepada Direksi sebelumnya.
- Paparan Komite Organ Pendukung Dewan Komisaris berupa usulan, pendapat/rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai reviu/kajian yang telah dilakukan untuk selanjutnya dapat menjadi masukan bagi Dewan Komisaris dalam memberikan arahan dan nasihat kepada Direksi sebagai bentuk pengawasan aktif Dewan Komisaris.
- Paparan Komite Audit atas Kajian Temuan Hasil Audit Internal dan/atau Eksternal Bank dan *performance review* kinerja keuangan.

#### REALISASI RAPAT INTERNAL DEWAN KOMISARIS

Sepanjang tahun 2023 Dewan Komisaris telah melaksanakan rapat internal sebanyak 52 (lima puluh dua) kali. Secara terperinci disampaikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel Rapat Internal Dewan Komisaris

| No. | Tanggal Rapat   | Agenda Rapat  | Kehadiran Dewan Komisaris |               |                     |                 |                    |                   |                       |                      |                         |                        |
|-----|-----------------|---|---------------------------|---------------|---------------------|-----------------|--------------------|-------------------|-----------------------|----------------------|-------------------------|------------------------|
|     |                 |   | Chandra M. Hamzah         | Iqbal Latanro | Ahdi Jumhari Luddin | Armand B. Arief | Sentot A. Sentausa | Andin Hadiyahanto | Herry Trisaputra Zuna | Himawan Arief Sugoto | Mohamad Yusuf Permana** |                        |
| 1.  | 04 Januari 2023 | Agenda Rapat Berkala:<br>- Evaluasi Hasil Rapat<br>- Surat Masuk<br>- Informasi Terkini<br>- Informasi Lain | Hadir                     | Hadir         | Hadir               | Hadir           | Hadir              | Hadir             | Hadir                 | Hadir                | Hadir                   | -                      |
| 2.  | 11 Januari 2023 | Agenda Rapat Berkala:<br>- Evaluasi Hasil Rapat<br>- Surat Masuk<br>- Informasi Terkini<br>- Informasi Lain | Hadir                     | Hadir         | Hadir               | Hadir           | Hadir              | Hadir             | Hadir                 | Hadir                | Hadir                   | -                      |
| 3.  | 18 Januari 2023 | Agenda Rapat Berkala:<br>- Evaluasi Hasil Rapat<br>- Surat Masuk<br>- Informasi Terkini<br>- Informasi Lain | Hadir                     | Hadir         | Hadir               | Hadir           | Hadir              | Hadir             | Hadir                 | Hadir                | Hadir                   | Hadir sebagai pengamat |
| 4.  | 25 Januari 2023 | Agenda Rapat Berkala:<br>- Evaluasi Hasil Rapat<br>- Surat Masuk<br>- Informasi Terkini<br>- Informasi Lain | Hadir                     | Hadir         | Hadir               | Hadir           | Hadir              | Hadir             | Hadir                 | Hadir                | Hadir                   | Hadir sebagai pengamat |

| No. | Tanggal Rapat    | Agenda Rapat  | Kehadiran Dewan Komisaris |               |                    |                 |                    |                 |                       |                      |   |
|-----|------------------|---|---------------------------|---------------|--------------------|-----------------|--------------------|-----------------|-----------------------|----------------------|---|
|     |                  |   | Chandra M. Hamzah         | Iqbal Latanro | Ahdi Juhari Luddin | Armand B. Arief | Sentot A. Sentausa | Andin Hadiyanto | Herry Trisaputra Zuna | Himawan Arief Sugoto | Mohamad Yusuf Permana**                 |
| 5.  | 30 Januari 2023  | - Pembahasan Uji Tuntas ( <i>Due Dilligence</i> ) Dana Pensiun BTN  | Hadir                     | Hadir         | Hadir              | Hadir           | Hadir              | Hadir           | Hadir                 | Hadir                | Izin berhalangan hadir sebagai pengamat |
| 6.  | 01 Februari 2023 | Agenda Rapat Berkala:<br>- Evaluasi Hasil Rapat<br>- Surat Masuk<br>- Informasi Terkini<br>- Informasi Lain   | Hadir                     | Hadir         | Hadir              | Hadir           | Hadir              | Hadir           | Hadir                 | Hadir                | Hadir sebagai pengamat                  |
| 7.  | 08 Februari 2023 | Agenda Rapat Berkala:<br>- Evaluasi Hasil Rapat<br>- Surat Masuk<br>- Informasi Terkini<br>- Informasi Lain   | Hadir                     | Hadir         | Hadir              | Hadir           | Hadir              | Hadir           | Hadir                 | Hadir                | Hadir sebagai pengamat                  |
| 8.  | 10 Februari 2023 | Closing Meeting Laporan Keuangan Tahun 2022 dengan Kantor Akuntan Publik Purwanto, Sungkoro & Surja (a member firm of Ernst & Young Global Limited)               | Izin                      | Hadir         | Hadir              | Hadir           | Hadir              | Hadir           | Hadir                 | Hadir                | Hadir sebagai pengamat                  |
| 9.  | 13 Februari 2023 | Tindak Lanjut Closing Meeting Laporan Keuangan Tahun 2022 dengan Kantor Akuntan Publik Purwanto, Sungkoro & Surja (a member firm of Ernst & Young Global Limited) | Izin                      | Hadir         | Hadir              | Hadir           | Hadir              | Hadir           | Hadir                 | Hadir                | Hadir sebagai pengamat                  |
| 10. | 15 Februari 2023 | Agenda Rapat Berkala:<br>- Evaluasi Hasil Rapat<br>- Surat Masuk<br>- Informasi Terkini<br>- Informasi Lain   | Hadir                     | Hadir         | Hadir              | Hadir           | Hadir              | Hadir           | Hadir                 | Hadir                | Hadir sebagai pengamat                  |
| 11. | 22 Februari 2023 | Agenda Rapat Berkala:<br>- Evaluasi Hasil Rapat<br>- Surat Masuk<br>- Informasi Terkini<br>- Informasi Lain   | Hadir                     | Hadir         | Hadir              | Hadir           | Hadir              | Hadir           | Hadir                 | Hadir                | Hadir sebagai pengamat                  |
| 12. | 01 Maret 2023    | Agenda Rapat Berkala:<br>- Evaluasi Hasil Rapat<br>- Surat Masuk<br>- Informasi Terkini<br>- Informasi Lain   | Hadir                     | Hadir         | Hadir              | Hadir           | Hadir              | Hadir           | Hadir                 | Hadir                | Hadir sebagai pengamat                  |
| 13. | 08 Maret 2023    | Agenda Rapat Berkala:<br>- Evaluasi Hasil Rapat<br>- Surat Masuk<br>- Informasi Terkini<br>- Informasi Lain   | Hadir                     | Hadir         | Sakit              | Hadir           | Hadir              | Hadir           | Hadir                 | Hadir                | Hadir sebagai pengamat                  |
| 14. | 15 Maret 2023    | Agenda Rapat Berkala:<br>- Evaluasi Hasil Rapat<br>- Surat Masuk<br>- Informasi Terkini<br>- Informasi Lain   | Hadir                     | Hadir         | Sakit              | Hadir           | Hadir              | Hadir           | Hadir                 | Hadir                | Hadir sebagai pengamat                  |



| No. | Tanggal Rapat | Agenda Rapat  | Kehadiran Dewan Komisaris |               |                     |                 |                    |                 |                       |                      |                         |                        |
|-----|---------------|---|---------------------------|---------------|---------------------|-----------------|--------------------|-----------------|-----------------------|----------------------|-------------------------|------------------------|
|     |               |   | Chandra M. Hamzah         | Iqbal Latanro | Ahdi Jumhari Luddin | Armand B. Arief | Sentot A. Sentausa | Andin Hadiyanto | Herry Trisaputra Zuna | Himawan Arief Sugoto | Mohamad Yusuf Permana** |                        |
| 15. | 21 Maret 2023 | Agenda Rapat Berkala:<br>- Evaluasi Hasil Rapat<br>- Surat Masuk<br>- Informasi Terkini<br>- Informasi Lain | Hadir                     | Hadir         | Sakit               | Hadir           | Hadir              | Hadir           | Hadir                 | Hadir                | Hadir                   | Hadir sebagai pengamat |
| 16. | 29 Maret 2023 | Agenda Rapat Berkala:<br>- Evaluasi Hasil Rapat<br>- Surat Masuk<br>- Informasi Terkini<br>- Informasi Lain | Hadir                     | Hadir         | Sakit               | Hadir           | Hadir              | Hadir           | Hadir                 | Hadir                | Hadir                   | Hadir sebagai pengamat |
| 17. | 05 April 2023 | Agenda Rapat Berkala:<br>- Evaluasi Hasil Rapat<br>- Surat Masuk<br>- Informasi Terkini<br>- Informasi Lain | Hadir                     | Hadir         | Sakit               | Hadir           | Hadir              | Hadir           | Hadir                 | Hadir                | Hadir                   | Hadir sebagai pengamat |
| 18. | 12 April 2023 | Agenda Rapat Berkala:<br>- Evaluasi Hasil Rapat<br>- Surat Masuk<br>- Informasi Terkini<br>- Informasi Lain | Hadir                     | Hadir         | Sakit               | Hadir           | Hadir              | Hadir           | Hadir                 | Hadir                | Hadir                   | Hadir sebagai pengamat |
| 19. | 03 Mei 2023   | Agenda Rapat Berkala:<br>- Evaluasi Hasil Rapat<br>- Surat Masuk<br>- Informasi Terkini<br>- Informasi Lain | Hadir                     | Hadir         | Sakit               | Hadir           | Hadir              | Hadir           | Hadir                 | Hadir                | Hadir                   | Hadir sebagai pengamat |
| 20. | 10 Mei 2023   | Agenda Rapat Berkala:<br>- Evaluasi Hasil Rapat<br>- Surat Masuk<br>- Informasi Terkini<br>- Informasi Lain | Hadir                     | Hadir         | Sakit               | Hadir           | Hadir              | Hadir           | Hadir                 | Hadir                | Hadir                   | Hadir sebagai pengamat |
| 21. | 17 Mei 2023   | Agenda Rapat Berkala:<br>- Evaluasi Hasil Rapat<br>- Surat Masuk<br>- Informasi Terkini<br>- Informasi Lain | Hadir                     | Hadir         | Sakit               | Hadir           | Hadir              | Hadir           | Hadir                 | Hadir                | Hadir                   | Hadir sebagai pengamat |
| 22. | 24 Mei 2023   | Agenda Rapat Berkala:<br>- Evaluasi Hasil Rapat<br>- Surat Masuk<br>- Informasi Terkini<br>- Informasi Lain | Hadir                     | Hadir         | Sakit               | Hadir           | Hadir              | Hadir           | Hadir                 | Hadir                | Hadir                   | Hadir sebagai pengamat |
| 23. | 31 Mei 2023   | Agenda Rapat Berkala:<br>- Evaluasi Hasil Rapat<br>- Surat Masuk<br>- Informasi Terkini<br>- Informasi Lain | Hadir                     | Hadir         | Sakit               | Hadir           | Hadir              | Hadir           | Hadir                 | Hadir                | Hadir                   | Hadir sebagai pengamat |
| 24. | 07 Juni 2023  | Agenda Rapat Berkala:<br>- Evaluasi Hasil Rapat<br>- Surat Masuk<br>- Informasi Terkini<br>- Informasi Lain | Hadir                     | Hadir         | Sakit               | Hadir           | Hadir              | Hadir           | Hadir                 | Hadir                | Hadir                   | Hadir                  |

| No. | Tanggal Rapat   | Agenda Rapat  | Kehadiran Dewan Komisaris |               |                    |                 |                    |                 |                       |                      |                         |
|-----|-----------------|---|---------------------------|---------------|--------------------|-----------------|--------------------|-----------------|-----------------------|----------------------|-------------------------|
|     |                 |   | Chandra M. Hamzah         | Iqbal Latanro | Ahdi Juhari Luddin | Armand B. Arief | Sentot A. Sentausa | Andin Hadiyanto | Herry Trisaputra Zuna | Himawan Arief Sugoto | Mohamad Yusuf Permana** |
| 25. | 14 Juni 2023    | Agenda Rapat Berkala:<br>- Evaluasi Hasil Rapat<br>- Surat Masuk<br>- Informasi Terkini<br>- Informasi Lain               | Hadir                     | Hadir         | Hadir              | Hadir           | Hadir              | Hadir           | Hadir                 | Hadir                | Hadir                   |
| 26. | 21 Juni 2023    | Agenda Rapat Berkala:<br>- Evaluasi Hasil Rapat<br>- Surat Masuk<br>- Informasi Terkini<br>- Informasi Lain               | Hadir                     | Hadir         | Sakit              | Hadir           | Hadir              | Hadir           | Hadir                 | Hadir                | Hadir                   |
| 27. | 27 Juni 2023    | Agenda Rapat Berkala:<br>- Evaluasi Hasil Rapat<br>- Surat Masuk<br>- Informasi Terkini<br>- Informasi Lain               | Hadir                     | Hadir         | Sakit              | Hadir           | Hadir              | Hadir           | Hadir                 | Hadir                | Hadir                   |
| 28. | 05 Juli 2023    | Agenda Rapat Berkala:<br>- Evaluasi Hasil Rapat<br>- Surat Masuk<br>- Informasi Terkini<br>- Informasi Lain               | Hadir                     | Hadir         | Hadir              | Hadir           | Hadir              | Hadir           | Hadir                 | Hadir                | Hadir                   |
| 29. | 12 Juli 2023    | Agenda Rapat Berkala:<br>- Evaluasi Hasil Rapat<br>- Surat Masuk<br>- Informasi Terkini<br>- Informasi Lain               | Hadir                     | Hadir         | Hadir              | Hadir           | Hadir              | Hadir           | Hadir                 | Hadir                | Hadir                   |
| 30. | 18 Juli 2023    | Agenda Rapat Berkala:<br>- Evaluasi Hasil Rapat<br>- Surat Masuk<br>- Informasi Terkini<br>- Informasi Lain               | Izin                      | Hadir         | Sakit              | Hadir           | Hadir              | Hadir           | Hadir                 | Hadir                | Hadir                   |
| 31. | 26 Juli 2023    | Agenda Rapat Berkala:<br>- Evaluasi Hasil Rapat<br>- Surat Masuk<br>- Informasi Terkini<br>- Informasi Lain               | Hadir                     | Hadir         | Sakit              | Hadir           | Hadir              | Hadir           | Hadir                 | Hadir                | Hadir                   |
| 32. | 02 Agustus 2023 | Agenda Rapat Berkala:<br>- Evaluasi Hasil Rapat<br>- Surat Masuk<br>- Informasi Terkini<br>- Informasi Lain               | Hadir                     | Hadir         | Sakit              | Hadir           | Hadir              | Hadir           | Hadir                 | Hadir                | Hadir                   |
| 33. | 09 Agustus 2023 | Agenda Rapat Berkala:<br>- Evaluasi Hasil Rapat<br>- Surat Masuk<br>- Informasi Terkini<br>- Informasi Lain               | Izin                      | Hadir         | Sakit              | Hadir           | Hadir              | Hadir           | Hadir                 | Hadir                | Hadir                   |
| 34. | 16 Agustus 2023 | Agenda Rapat Berkala:<br>- Pembahasan Progress Rencana Pemisahan Unit Usaha Syariah PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk | Hadir                     | Hadir         | -                  | Hadir           | Hadir              | Hadir           | Hadir                 | Hadir                | Hadir                   |



| No. | Tanggal Rapat     | Agenda Rapat  | Kehadiran Dewan Komisaris |               |                     |                 |                    |                 |                       |                      |                         |       |
|-----|-------------------|---|---------------------------|---------------|---------------------|-----------------|--------------------|-----------------|-----------------------|----------------------|-------------------------|-------|
|     |                   |   | Chandra M. Hamzah         | Iqbal Latanro | Ahdi Jumhari Luddin | Armand B. Arief | Sentot A. Sentausa | Andin Hadiyanto | Herry Trisaputra Zuna | Himawan Arief Sugoto | Mohamad Yusuf Permana** |       |
| 35. | 23 Agustus 2023   | Agenda Rapat Berkala:<br>- Evaluasi Hasil Rapat<br>- Surat Masuk<br>- Informasi Terkini<br>- Informasi Lain | Hadir                     | Hadir         | -                   | Hadir           | Hadir              | Hadir           | Hadir                 | Hadir                | Hadir                   | Hadir |
| 36. | 30 Agustus 2023   | Agenda Rapat Berkala:<br>- Evaluasi Hasil Rapat<br>- Surat Masuk<br>- Informasi Terkini<br>- Informasi Lain | Hadir                     | Hadir         | -                   | Hadir           | Hadir              | Hadir           | Hadir                 | Hadir                | Hadir                   | Hadir |
| 37. | 06 September 2023 | Agenda Rapat Berkala:<br>- Evaluasi Hasil Rapat<br>- Surat Masuk<br>- Informasi Terkini<br>- Informasi Lain | Hadir                     | Hadir         | -                   | Hadir           | Hadir              | Hadir           | Hadir                 | Hadir                | Hadir                   | Hadir |
| 38. | 13 September 2023 | Agenda Rapat Berkala:<br>- Evaluasi Hasil Rapat<br>- Surat Masuk<br>- Informasi Terkini<br>- Informasi Lain | Hadir                     | Hadir         | -                   | Hadir           | Hadir              | Hadir           | Hadir                 | Hadir                | Hadir                   | Hadir |
| 39. | 20 September 2023 | Agenda Rapat Berkala:<br>- Evaluasi Hasil Rapat<br>- Surat Masuk<br>- Informasi Terkini<br>- Informasi Lain | Izin                      | Hadir         | -                   | Hadir           | Hadir              | Hadir           | Hadir                 | Hadir                | Hadir                   | Hadir |
| 40. | 27 September 2023 | Agenda Rapat Berkala:<br>- Evaluasi Hasil Rapat<br>- Surat Masuk<br>- Informasi Terkini<br>- Informasi Lain | Izin                      | Hadir         | -                   | Hadir           | Hadir              | Hadir           | Hadir                 | Hadir                | Hadir                   | Hadir |
| 41. | 04 Oktober 2023   | Agenda Rapat Berkala:<br>- Evaluasi Hasil Rapat<br>- Surat Masuk<br>- Informasi Terkini<br>- Informasi Lain | Izin                      | Hadir         | -                   | Hadir           | Hadir              | Hadir           | Hadir                 | Hadir                | Hadir                   | Hadir |
| 42. | 11 Oktober 2023   | Agenda Rapat Berkala:<br>- Evaluasi Hasil Rapat<br>- Surat Masuk<br>- Informasi Terkini<br>- Informasi Lain | Hadir                     | Hadir         | -                   | Hadir           | Hadir              | Hadir           | Hadir                 | Hadir                | Hadir                   | Hadir |
| 43. | 18 Oktober 2023   | Agenda Rapat Berkala:<br>- Evaluasi Hasil Rapat<br>- Surat Masuk<br>- Informasi Terkini<br>- Informasi Lain | Hadir                     | Hadir         | -                   | Hadir           | Hadir              | Hadir           | Hadir                 | Hadir                | Hadir                   | Hadir |
| 44. | 01 November 2023  | Agenda Rapat Berkala:<br>- Evaluasi Hasil Rapat<br>- Surat Masuk<br>- Informasi Terkini<br>- Informasi Lain | Hadir                     | Hadir         | -                   | Hadir           | Hadir              | Hadir           | Hadir                 | Hadir                | Hadir                   | Hadir |
| 45. | 08 November 2023  | Agenda Rapat Berkala:<br>- Evaluasi Hasil Rapat<br>- Surat Masuk<br>- Informasi Terkini<br>- Informasi Lain | Hadir                     | Hadir         | -                   | Hadir           | Hadir              | Hadir           | Hadir                 | Hadir                | Hadir                   | Hadir |

| No. | Tanggal Rapat    | Agenda Rapat  | Kehadiran Dewan Komisaris |               |                     |                 |                    |                 |                       |                      |                         |
|-----|------------------|---|---------------------------|---------------|---------------------|-----------------|--------------------|-----------------|-----------------------|----------------------|-------------------------|
|     |                  |   | Chandra M. Hamzah         | Iqbal Latanro | Ahdi Jumhari Luddin | Armand B. Arief | Sentot A. Sentausa | Andin Hadiyanto | Herry Trisaputra Zuna | Himawan Arief Sugoto | Mohamad Yusuf Permana** |
| 46. | 15 November 2023 | Agenda Rapat Berkala:<br>– Evaluasi Hasil Rapat<br>– Surat Masuk<br>– Informasi Terkini<br>– Informasi Lain   | Hadir                     | Hadir         | -                   | Hadir           | Hadir              | Hadir           | Hadir                 | Hadir                | Hadir                   |
| 47. | 22 November 2023 | Agenda Rapat Berkala:<br>– Evaluasi Hasil Rapat<br>– Surat Masuk<br>– Informasi Terkini<br>– Informasi Lain   | Hadir                     | Hadir         | -                   | Hadir           | Hadir              | Hadir           | Hadir                 | Hadir                | Hadir                   |
| 48. | 27 November 2023 | Closing Meeting Limited Review Laporan Keuangan per 30 September 2023 oleh KAP PSS-EY dan Pembahasan Draft Laporan Keuangan Publikasi per 30 September 2023 | Hadir                     | Hadir         | -                   | Hadir           | Hadir              | Hadir           | Hadir                 | Hadir                | Hadir                   |
| 49. | 29 November 2023 | Agenda Rapat Berkala:<br>– Evaluasi Hasil Rapat<br>– Surat Masuk<br>– Informasi Terkini<br>– Informasi Lain   | Hadir                     | Hadir         | -                   | Hadir           | Hadir              | Hadir           | Hadir                 | Hadir                | Hadir                   |
| 50. | 06 Desember 2023 | Agenda Rapat Berkala:<br>– Evaluasi Hasil Rapat<br>– Surat Masuk<br>– Informasi Terkini<br>– Informasi Lain   | Hadir                     | Hadir         | -                   | Hadir           | Hadir              | Hadir           | Hadir                 | Hadir                | Hadir                   |
| 51. | 13 Desember 2023 | Agenda Rapat Berkala:<br>– Evaluasi Hasil Rapat<br>– Surat Masuk<br>– Informasi Terkini<br>– Informasi Lain   | Hadir                     | Hadir         | -                   | Hadir           | Hadir              | Hadir           | Hadir                 | Hadir                | Hadir                   |
| 52. | 20 Desember 2023 | Agenda Rapat Berkala:<br>– Evaluasi Hasil Rapat<br>– Surat Masuk<br>– Informasi Terkini<br>– Informasi Lain   | Izin                      | Hadir         | -                   | Hadir           | Hadir              | Hadir           | Hadir                 | Hadir                | Hadir                   |

## Rapat Dewan Komisaris Bersama Direksi

### Rencana Rapat Dewan Komisaris Bersama Direksi

Berdasarkan Kesepakatan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi, Rapat Dewan Komisaris bersama Direksi dilaksanakan secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan. Adapun agenda yang dibahas sekurang-kurangnya meliputi:

1. Penyusunan Rencana Bisnis Bank (RBB) dan Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP).
2. Reviu Kinerja Perseroan secara berkala.
3. Penerapan Program APU, PPT, dan PPPSPM.
4. Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan dan Tindak Lanjut temuan Audit Internal maupun Eksternal.

Pada tahun 2023, disepakati bahwa rapat bersama dijadwalkan pada hari Rabu di minggu ketiga tiap bulannya. Rapat Dewan Komisaris bersama Direksi pada bulan gasal yang diinisiasi oleh Dewan Komisaris, sedangkan Rapat Direksi bersama Dewan Komisaris pada bulan genap yang diinisiasi oleh Direksi. Pelaksanaan Rapat Dewan Komisaris bersama Direksi dan Rapat Direksi bersama Dewan Komisaris sesuai dengan Anggaran Dasar.

**Realisasi Rapat Dewan Komisaris Bersama Direksi**

Sepanjang tahun 2023 Dewan Komisaris telah melaksanakan Rapat Dewan Komisaris bersama Direksi yang diinisiasi oleh Dewan Komisaris sebanyak 6 (enam) kali. Secara terperinci, berikut tabel Rapat Bersama Dewan Komisaris Dengan Direksi.

**Tabel Rapat Dewan Komisaris bersama Direksi**

| No.  | Tanggal Rapat         | Agenda Rapat  | Dewan Komisaris       |                 | Direksi                  |                        |
|--|-----------------------|---|-----------------------|-----------------|--------------------------|------------------------|
|  |                       |   | Peserta Rapat         | Kehadiran       | Peserta Rapat            | Kehadiran              |
| 1  | 18 Januari 2023       | 1. <i>Performance Review Bankwide</i> dan Unit Usaha Syariah (UUS) s.d. Desember 2022;  | Chandra M. Hamzah     | Hadir           | Haru Koesmahargyo        | Hadir                  |
|  |                       |   | Iqbal Latanro         | Hadir           | Nixon L.P. Napitupulu    | Hadir                  |
|  |                       | 2. <i>Progres Initiative Corporate Plan</i> s.d. Desember 2022;   | Ahdi Jumhari Luddin   | Hadir           | Hirwandi Gafar           | Berhalangan hadir      |
|  |                       |   | Armand B. Arief       | Hadir           | Nofry Rony Poetra        | Hadir                  |
|  |                       | 3. <i>Monitoring Risk Appetite, Risk Tolerance, dan Recovery Plan Bankwide</i> dan Unit Usaha Syariah (UUS) s.d. Bulan Desember 2022; | Sentot A. Sentausa    | Hadir           | Eko Waluyo               | Hadir                  |
|  |                       |   | Andin Hadiyanto       | Hadir           | Elisabeth Novie Riswanti | Hadir                  |
|  |                       | 4. <i>Monitoring Progres Penyelesaian Dokumen Kredit</i> s.d. Desember 2022;  | Herry Trisaputra Zuna | Hadir           | Andi Nirwoto             | Hadir                  |
| Himawan Arief Sugoto   | Hadir                 |   | Jasmin                | Hadir           |                          |                        |
| 5. <i>Monitoring Penerapan Program APU dan PPT</i> s.d. Desember 2022. | Mohamad Yusuf Permana | Hadir sebagai pengamat  | Setiyo Wibowo         | Hadir           |                          |                        |
| 2  | 21 Maret 2023         | 1. <i>Performance Review Bankwide</i> dan Unit Usaha Syariah (UUS) s.d. Februari 2023;  | Chandra M. Hamzah     | Hadir           | Nixon L.P. Napitupulu    | Hadir sebagai pengamat |
|  |                       |   | Iqbal Latanro         | Hadir           | Oni Febriarto Rahardjo   | Hadir sebagai pengamat |
|  |                       | 2. <i>Progres Initiative Corporate Plan</i> s.d. Februari 2023;   | Ahdi Jumhari Luddin   | Sakit           | Hirwandi Gafar           | Hadir                  |
|  |                       |   | Armand B. Arief       | Hadir           | Nofry Rony Poetra        | Hadir                  |
|  |                       | 3. <i>Monitoring Risk Appetite, Risk Tolerance, dan Recovery Plan Bankwide</i> dan Unit Usaha Syariah (UUS) s.d. Bulan Februari 2023. | Sentot A. Sentausa    | Hadir           | Eko Waluyo               | Hadir                  |
|  |                       |   | Andin Hadiyanto       | Hadir           | Elisabeth Novie Riswanti | Hadir                  |
|  |                       | 4. <i>Monitoring Progres Penyelesaian Dokumen Kredit</i> s.d. Februari 2023.  | Herry Trisaputra Zuna | Hadir           | Andi Nirwoto             | Hadir                  |
| Himawan Arief Sugoto   | Hadir                 |   | Jasmin                | Hadir           |                          |                        |
| 5. <i>Monitoring Penerapan Program APU dan PPT</i> s.d. Februari 2023. | Mohamad Yusuf Permana | Hadir sebagai pengamat  | Setiyo Wibowo         | Hadir           |                          |                        |
| 3  | 24 Mei 2023           | 1. <i>Performance Review Bankwide</i> dan Unit Usaha Syariah (UUS) s.d. April 2023;   | Chandra M. Hamzah     | Hadir           | Nixon L.P. Napitupulu    | Hadir sebagai pengamat |
|  |                       |   | Iqbal Latanro         | Hadir           | Oni Febriarto Rahardjo   | Hadir sebagai pengamat |
|  |                       | 2. <i>Progres Initiative Corporate Plan</i> s.d. April 2023;  | Ahdi Jumhari Luddin   | Sakit           | Hirwandi Gafar           | Hadir                  |
|  |                       |   | Armand B. Arief       | Hadir           | Nofry Rony Poetra        | Hadir                  |
|  |                       | 3. <i>Monitoring Risk Appetite, Risk Tolerance, dan Recovery Plan Bankwide</i> dan Unit Usaha Syariah (UUS) s.d. Bulan April 2023;    | Sentot A. Sentausa    | Hadir           | Eko Waluyo               | Hadir                  |
|  |                       |   | Andin Hadiyanto       | Hadir           | Elisabeth Novie Riswanti | Hadir                  |
|  |                       | 4. Revisi Rencana Bisnis Bank (RBB) Tahun 2023–2025 dan Rencana Kerja & Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2023.                        | Herry Trisaputra Zuna | Hadir           | Andi Nirwoto             | Hadir                  |
| Himawan Arief Sugoto   | Hadir                 |   | Jasmin                | Hadir           |                          |                        |
| 5. <i>Monitoring Penerapan Program APU dan PPT</i> s.d. April 2023.    | Mohamad Yusuf Permana | Hadir sebagai pengamat  | Setiyo Wibowo         | Hadir           |                          |                        |
|  |                       |   |                       | Hakim Putratama | Hadir sebagai pengamat   |                        |

| No. | Tanggal Rapat     | Agenda Rapat  | Dewan Komisaris       |           | Direksi                  |                   |
|-----|-------------------|---|-----------------------|-----------|--------------------------|-------------------|
|     |                   |   | Peserta Rapat         | Kehadiran | Peserta Rapat            | Kehadiran         |
| 4   | 26 Juli 2023      | 1. <i>Performance Review Bankwide</i> dan Unit Usaha Syariah (UUS) s.d. Juni 2023 disertai Prognosis Pencapaian s.d. Desember 2023;<br>2. <i>Pencapaian Key Performance Indicators (KPI) Direksi secara Kolegial</i> s.d. Triwulan II Tahun 2023;<br>3. <i>Progres Initiative Corporate Plan</i> s.d. Juni 2023;<br>4. <i>Monitoring Risk Appetite, Risk Tolerance, dan Recovery Plan Bankwide</i> dan Unit Usaha Syariah (UUS) s.d. Bulan Juni 2023;<br>5. <i>Monitoring Progres Penyelesaian Dokumen Kredit</i> s.d. Juni 2023;<br>6. <i>Monitoring Penerapan Program APU dan PPT</i> s.d. Juni 2023. | Chandra M. Hamzah     | Hadir     | Nixon L.P. Napitupulu    | Hadir             |
|     |                   |   | Iqbal Latanro         | Hadir     | Oni Febriarto Rahardjo   | Berhalangan hadir |
|     |                   |   | Ahdi Jumhari Luddin   | Sakit     | Hirwandi Gafar           | Hadir             |
|     |                   |   | Armand B. Arief       | Hadir     | Nofry Rony Poetra        | Berhalangan hadir |
|     |                   |   | Sentot A. Sentausa    | Hadir     | Eko Waluyo               | Hadir             |
|     |                   |   | Andin Hadiyanto       | Hadir     | Elisabeth Novie Riswanti | Hadir             |
|     |                   |   | Herry Trisaputra Zuna | Hadir     | Andi Nirwoto             | Hadir             |
|     |                   |   | Himawan Arief Sugoto  | Hadir     | Jasmin                   | Berhalangan hadir |
|     |                   |   |                       |           | Setiyo Wibowo            | Hadir             |
|     |                   |   | Mohamad Yusuf Permana | Hadir     | Hakim Putratama          | Hadir             |
| 5   | 20 September 2023 | 1. <i>Revisi Rencana Bisnis Bank (RBB) Tahun 2023–2025 dan Rencana Kerja &amp; Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2023. Performance Review Bankwide</i> s.d. Agustus 2023 disertai Prognosis Pencapaian s.d. Desember 2023;<br>2. <i>Performance Review Unit Usaha Syariah (UUS) s.d. Agustus 2023 disertai Prognosis Pencapaian</i> s.d. Desember 2023;<br>3. <i>Progres Initiative Corporate Plan</i> s.d. Agustus 2023;<br>4. <i>Monitoring Risk Appetite, Risk Tolerance, dan Recovery Plan Bankwide</i> dan Unit Usaha Syariah (UUS) s.d. Bulan Agustus 2023.  | Chandra M. Hamzah     | Hadir     | Nixon L.P. Napitupulu    | Berhalangan hadir |
|     |                   |   | Iqbal Latanro         | Hadir     | Oni Febriarto Rahardjo   | Hadir             |
|     |                   |   | Armand B. Arief       | Hadir     | Hirwandi Gafar           | Hadir             |
|     |                   |   | Sentot A. Sentausa    | Hadir     | Nofry Rony Poetra        | Hadir             |
|     |                   |   | Andin Hadiyanto       | Hadir     | Eko Waluyo               | Hadir             |
|     |                   |   | Herry Trisaputra Zuna | Hadir     | Elisabeth Novie Riswanti | Hadir             |
|     |                   |   | Himawan Arief Sugoto  | Hadir     | Andi Nirwoto             | Hadir             |
|     |                   |   | Mohamad Yusuf Permana | Hadir     | Jasmin                   | Hadir             |
|     |                   |   |                       |           | Setiyo Wibowo            | Hadir             |
|     |                   |   |                       |           | Hakim Putratama          | Hadir             |
| 6   | 22 November 2023  | 1. <i>Penyusunan Rencana Bisnis Bank (RBB) Tahun 2024–2026 dan Rencana Kerja &amp; Anggaran Kerja Perusahaan Tahun 2024;</i><br>2. <i>Performance Review Bankwide</i> s.d. Oktober 2023 disertai Prognosis Pencapaian s.d. Desember 2023;<br>3. <i>Performance Review Unit Usaha Syariah (UUS) s.d. Oktober 2023 disertai Prognosis Pencapaian</i> s.d. Desember 2023;  | Chandra M. Hamzah     | Hadir     | Nixon L.P. Napitupulu    | Hadir             |
|     |                   |   | Iqbal Latanro         | Hadir     | Oni Febriarto Rahardjo   | Hadir             |
|     |                   |   | Armand B. Arief       | Hadir     | Hirwandi Gafar           | Berhalangan hadir |
|     |                   |   | Sentot A. Sentausa    | Hadir     | Nofry Rony Poetra        | Hadir             |
|     |                   |   | Andin Hadiyanto       | Hadir     | Eko Waluyo               | Hadir             |
|     |                   |   | Herry Trisaputra Zuna | Hadir     | Elisabeth Novie Riswanti | Hadir             |



| No. | Tanggal Rapat | Agenda Rapat   | Dewan Komisaris       |           | Direksi         |           |
|-----|---------------|--|-----------------------|-----------|-----------------|-----------|
|     |               |  | Peserta Rapat         | Kehadiran | Peserta Rapat   | Kehadiran |
|     |               | 4. Progres <i>Initiative Corporate Plan</i> s.d. Oktober 2023;<br>5. <i>Monitoring Risk Appetite, Risk Tolerance, dan Recovery Plan Bankwide</i> dan Unit Usaha Syariah (UUS) s.d. Bulan Oktober 2023; dan<br>6. Perkembangan Bunga Akrual ( <i>Accrued Interest</i> ) Kredit. | Himawan Arief Sugoto  | Hadir     | Andi Nirwoto    | Hadir     |
|     |               |  | Mohamad Yusuf Permana | Hadir     | Jasmin          | Hadir     |
|     |               |  |                       |           | Setiyo Wibowo   | Hadir     |
|     |               |  |                       |           | Hakim Putratama | Hadir     |

Direksi bertanggung jawab untuk memastikan Dewan Komisaris mendapatkan akses informasi yang akurat, relevan dan tepat waktu. Dewan Komisaris memastikan memperoleh informasi yang memadai. Direksi menyediakan informasi kepada Dewan Komisaris secara teratur, tanpa penundaan dan secara komprehensif tentang semua masalah yang relevan dengan Perseroan. Dewan Komisaris sewaktu-waktu dapat meminta Direksi untuk memberikan informasi tambahan.

### Frekuensi dan Kehadiran Rapat

Tabel Frekuensi dan Kehadiran Rapat Dewan Komisaris

| Nama                    | Jabatan                           | Rapat Internal Dewan Komisaris  |                  |            | Rapat Dewan Komisaris Bersama Direksi |                  |            | RUPS                            |                  |            |
|-------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|------------------|------------|---------------------------------------|------------------|------------|---------------------------------|------------------|------------|
|                         |                                   | Jumlah dan Persentase Kehadiran |                  |            | Jumlah dan Persentase Kehadiran       |                  |            | Jumlah dan Persentase Kehadiran |                  |            |
|                         |                                   | Jumlah Rapat                    | Jumlah Kehadiran | Persentase | Jumlah Rapat                          | Jumlah Kehadiran | Persentase | Jumlah Rapat                    | Jumlah Kehadiran | Persentase |
| Chandra M. Hamzah       | Komisaris Utama/ Independen       | 52                              | 44               | 84,62%     | 6                                     | 6                | 100%       | 2                               | 2                | 100%       |
| Iqbal Latanro           | Wakil Komisaris Utama/ Independen | 52                              | 52               | 100%       | 6                                     | 6                | 100%       | 2                               | 2                | 100%       |
| Ahdi Jumhari Luddin*    | Komisaris Independen              | 15                              | 15               | 100%       | 1                                     | 1                | 100%       | 2                               | 2                | 100%       |
| Armand B. Arief         | Komisaris Independen              | 52                              | 52               | 100%       | 6                                     | 6                | 100%       | 2                               | 2                | 100%       |
| Sentot A. Sentausa      | Komisaris Independen              | 52                              | 52               | 100%       | 6                                     | 6                | 100%       | 2                               | 2                | 100%       |
| Andin Hadiyanto         | Komisaris                         | 52                              | 52               | 100%       | 6                                     | 6                | 100%       | 2                               | 2                | 100%       |
| Herry Trisaputra Zuna   | Komisaris                         | 52                              | 52               | 100%       | 6                                     | 6                | 100%       | 2                               | 2                | 100%       |
| Himawan Arief Sugoto    | Komisaris                         | 52                              | 52               | 100%       | 6                                     | 6                | 100%       | 2                               | 2                | 100%       |
| Mohamad Yusuf Permana** | Komisaris                         | 29                              | 29               | 100%       | 3                                     | 3                | 100%       | 1                               | 1                | 100%       |

\* Kehadiran Bpk. Ahdi Jumhari Luddin sebagai Komisaris Independen dalam rapat adalah dikarenakan kondisi kesehatan hingga Ybs. meninggal dunia pada tanggal 12 Agustus 2023.

\*\* Diangkat berdasarkan RUPSLB tanggal 11 Januari 2023 dan efektif sejak 07 Juni 2023.

### Pelatihan dan/atau Peningkatan Kompetensi Anggota Dewan Komisaris

Kebijakan terkait pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi anggota Dewan Komisaris telah diatur dalam Pedoman Tata Kelola Perusahaan (*Good Corporate Governance*). Program pendalaman pengetahuan bagi anggota Dewan Komisaris meliputi:

1. Program pendalaman pengetahuan dilaksanakan dalam rangka meningkatkan efektivitas kerja Dewan Komisaris.
2. Setiap anggota Dewan Komisaris yang mengikuti program pendalaman pengetahuan seperti seminar, dan/atau pelatihan diwajibkan untuk menyajikan presentasi kepada anggota lainnya dalam berbagi informasi dan pengetahuan.

3. Materi yang diterima dari program pendalaman pengetahuan harus didokumentasikan dengan baik dalam suatu bagian tersendiri. Tanggung jawab dokumentasi pada Sekretaris Dewan Komisaris. Materi tersebut harus tersedia jika suatu saat diperlukan.

Sepanjang tahun 2023, anggota Dewan Komisaris Perseroan telah mengikuti berbagai program peningkatan kompetensi berupa pelatihan, lokakarya, konferensi maupun seminar sebagaimana tabel berikut ini.

| Nama                 | Jabatan                                 | Jenis Pelatihan dan Materi Pengembangan Kompetensi /Pelatihan  | Waktu dan Tempat Pelaksanaan  | Penyelenggara      |
|----------------------|---|--|---|--------------------|
| Chandra M. Hamzah    | Komisaris Utama/<br>Independen          | <i>Leadership Forum "Envisioning Culture For Leader"</i>   | 12 - 13 Mei 2023 di Padma Hotel Semarang                              | PwC dan Korn Ferry |
|                      |   | GRC Masterclass Program 2023 "Sosialisasi Peningkatan BUMN & Anak Perusahaan BUMN"                                   | 14 September 2023 melalui Zoom Meeting                                | BSE BUMN           |
|                      |   | <i>Board of Commissioner Forum 2023</i>  | 15 - 16 September 2023 di Ayana Hotel Waecicu Beach, Labuan Bajo, NTT | LPPI               |
|                      |   | GRC Masterclass Program 2023 "ESG for Boards – Governance of ESG"  | 27 September 2023 melalui Zoom Meeting                                | BSE BUMN           |
|                      |   | GRC Masterclass Program 2023 "Integrated Information For Supervisory Board"  | 05 Oktober 2023 melalui Zoom Meeting                                  | BSE BUMN           |
|                      |   | GRC Masterclass Program 2023 "Methodology and Environmental and Social Management Systems"                           | 25 Oktober 2023 melalui Zoom Meeting                                  | BSE BUMN           |
|                      |   | <i>Executive Risk Management Refresher Program, LPPI - Europe 2023</i>   | 29 Oktober 2023 di Amsterdam, Brussel, & Paris                        | LPPI               |
| Iqbal Latanro        | Wakil Komisaris<br>Utama/<br>Independen | <i>Leadership Forum "Envisioning Culture For Leader"</i>   | 12-13 Mei 2023 di Padma Hotel Semarang                                | PwC dan Korn Ferry |
|                      |   | GRC Masterclass Program 2023 "Pre IPO dan Post IPO - Peningkatan dan penerbitan efek bersifat utang & sukuk (EBUS) " | 10 Agustus 2023 melalui Zoom Meeting                                  | OJK                |
|                      |   | GRC Masterclass Program 2023 "Sosialisasi Peningkatan BUMN & Anak Perusahaan BUMN"                                   | 14 September 2023 melalui Zoom Meeting                                | BSE BUMN           |
|                      |   | <i>Board of Commissioner Forum 2023</i>  | 15 - 16 September 2023 di Ayana Hotel Waecicu Beach, Labuan Bajo, NTT | LPPI               |
|                      |   | GRC Masterclass Program 2023 "ESG for Boards – Governance of ESG"  | 27 September 2023 melalui Zoom Meeting                                | BSE BUMN           |
|                      |   | GRC Masterclass Program 2023 "Integrated Information For Supervisory Board"  | 05 Oktober 2023 melalui Zoom Meeting                                  | BSE BUMN           |
|                      |   | GRC Masterclass Program 2023 "Methodology and Environmental and Social Management Systems"                           | 25 Oktober 2023 melalui Zoom Meeting                                  | BSE BUMN           |
|                      |   | <i>Executive Risk Management Refresher Program, LPPI - Europe 2023</i>   | 29 Oktober 2023 di Amsterdam, Brussel, & Paris                        | LPPI               |
| Ahdi Jumhari Luddin* | Komisaris<br>Independen                 | GRC Masterclass Program 2023: Audit Teknologi Informasi  | 27 Juni 2023 melalui Zoom Meeting                                     | BSE BUMN           |
| Armand B. Arief      | Komisaris<br>Independen                 | <i>Leadership Forum "Envisioning Culture For Leader"</i>   | 12 - 13 Mei 2023 di Padma Hotel Semarang                              | PwC dan Korn Ferry |
|                      |   | GRC Masterclass Program 2023 "Risk Management Effectiveness Evaluation"  | 07 September 2023 melalui Zoom Meeting                                | BSE BUMN           |
|                      |   | GRC Masterclass Program 2023 "Sosialisasi Peningkatan BUMN & Anak Perusahaan BUMN"                                   | 14 September 2023 melalui Zoom Meeting                                | BSE BUMN           |
|                      |   | <i>Board of Commissioner Forum 2023</i>  | 15 - 16 September 2023 di Ayana Hotel Waecicu Beach, Labuan Bajo, NTT | LPPI               |
|                      |   | GRC Masterclass Program 2023 "ESG for Boards – Governance of ESG"  | 27 September 2023 melalui Zoom Meeting                                | BSE BUMN           |
|                      |   | GRC Masterclass Program 2023 "Integrated Information For Supervisory Board"  | 05 Oktober 2023 melalui Zoom Meeting                                  | BSE BUMN           |
| Sentot A. Sentausa   | Komisaris<br>Independen                 | <i>Leadership Forum "Envisioning Culture For Leader"</i>   | 12 - 13 Mei 2023 di Padma Hotel Semarang                              | PwC dan Korn Ferry |
|                      |   | GRC Masterclass Program 2023 "Sosialisasi Peningkatan BUMN & Anak Perusahaan BUMN"                                   | 14 September 2023 melalui Zoom Meeting                                | BSE BUMN           |
|                      |   | <i>Board of Commissioner Forum 2023</i>  | 15 - 16 September 2023 di Ayana Hotel Waecicu Beach, Labuan Bajo, NTT | LPPI               |



| Nama   | Jabatan  | Jenis Pelatihan dan Materi Pengembangan Kompetensi /Pelatihan                              | Waktu dan Tempat Pelaksanaan  | Penyelenggara      |
|--|--|--|---|--------------------|
|  |  | GRC Masterclass Program 2023 "ESG for Boards – Governance of ESG"                          | 27 September 2023 melalui Zoom Meeting                                | BSE BUMN           |
|  |  | GRC Masterclass Program 2023 "Integrated Information For Supervisory Board"                | 05 Oktober 2023 melalui Zoom Meeting                                  | BSE BUMN           |
|  |  | GRC Masterclass Program 2023 "Methodology and Environmental and Social Management Systems" | 25 Oktober 2023 melalui Zoom Meeting                                  | BSE BUMN           |
| Andin Hadiyanto  | Komisaris                                      | Leadership Forum "Envisioning Culture For Leader"  | 12 - 13 Mei 2023 di Padma Hotel Semarang                              | PwC dan Korn Ferry |
|  |  | GRC Masterclass Program 2023 "Sosialisasi Pemeringkatan BUMN & Anak Perusahaan BUMN"       | 14 September 2023 melalui Zoom Meeting                                | BSE BUMN           |
|  |  | Board of Commissioner Forum 2023   | 15 - 16 September 2023 di Ayana Hotel Waecicu Beach, Labuan Bajo, NTT | LPII               |
|  |  | GRC Masterclass Program 2023 "ESG for Boards – Governance of ESG"                          | 27 September 2023 melalui Zoom Meeting                                | BSE BUMN           |
|  |  | GRC Masterclass Program 2023 "Integrated Information For Supervisory Board"                | 05 Oktober 2023 melalui Zoom Meeting                                  | BSE BUMN           |
|  |  | GRC Masterclass Program 2023 "Methodology and Environmental and Social Management Systems" | 25 Oktober 2023 melalui Zoom Meeting                                  | BSE BUMN           |
| Herry Trisaputra Zuna  | Komisaris                                      | GRC Masterclass Program 2023 "Risk Management Effectiveness Evaluation"                    | 07 September 2023 melalui Zoom Meeting                                | BSE BUMN           |
|  |  | GRC Masterclass Program 2023 "Sosialisasi Pemeringkatan BUMN & Anak Perusahaan BUMN"       | 14 September 2023 melalui Zoom Meeting                                | BSE BUMN           |
|  |  | Board of Commissioner Forum 2023   | 15 - 16 September 2023 di Ayana Hotel Waecicu Beach, Labuan Bajo, NTT | LPII               |
|  |  | GRC Masterclass Program 2023 "ESG for Boards – Governance of ESG"                          | 27 September 2023 melalui Zoom Meeting                                | BSE BUMN           |
|  |  | GRC Masterclass Program 2023 "Integrated Information For Supervisory Board"                | 05 Oktober 2023 melalui Zoom Meeting                                  | BSE BUMN           |
|  |  | Webinar OJK "Managing Environmental, Social and Governance Risk and Opportunities"         | 19 Oktober 2023 melalui Zoom Meeting                                  | OJK                |
| GRC Masterclass Program 2023 "Methodology and Environmental and Social Management Systems" | 25 Oktober 2023 melalui Zoom Meeting           | BSE BUMN   |   |                    |
| Himawan Arief Sugotot  | Komisaris                                      | Leadership Forum "Envisioning Culture For Leader"  | 12 - 13 Mei 2023 di Padma Hotel Semarang                              | PwC dan Korn Ferry |
|  |  | GRC Masterclass Program 2023 "Risk Management Effectiveness Evaluation"                    | 07 September 2023 melalui Zoom Meeting                                | BSE BUMN           |
|  |  | GRC Masterclass Program 2023 "Sosialisasi Pemeringkatan BUMN & Anak Perusahaan BUMN"       | 14 September 2023 melalui Zoom Meeting                                | BSE BUMN           |
|  |  | Board of Commissioner Forum 2023   | 15 - 16 September 2023 di Ayana Hotel Waecicu Beach, Labuan Bajo, NTT | LPII               |
|  |  | GRC Masterclass Program 2023 "ESG for Boards – Governance of ESG"                          | 27 September 2023 melalui Zoom Meeting                                | BSE BUMN           |
|  |  | GRC Masterclass Program 2023 "Integrated Information For Supervisory Board"                | 05 Oktober 2023 melalui Zoom Meeting                                  | BSE BUMN           |
|  |  | GRC Masterclass Program 2023 "Methodology and Environmental and Social Management Systems" | 25 Oktober 2023 melalui Zoom Meeting                                  | BSE BUMN           |
| Executive Risk Management Refresher Program, LPII - Europe 2023                            | 29 Oktober 2023 di Amsterdam, Brussel, & Paris | LPII   |   |                    |
| Mohamad Yusuf Permana**  | Komisaris                                      | Pelatihan Bank Management Executive Overview for BOC                                       | 10 Agustus 2023 di LPII Jakarta                                       | LPII               |
|  |  | GRC Masterclass Program 2023 "Sosialisasi Pemeringkatan BUMN & Anak Perusahaan BUMN"       | 14 September 2023 melalui Zoom Meeting                                | BSE BUMN           |
|  |  | GRC Masterclass Program 2023 "ESG for Boards – Governance of ESG"                          | 27 September 2023 melalui Zoom Meeting                                | BSE BUMN           |
|  |  | GRC Masterclass Program 2023 "Integrated Information For Supervisory Board"                | 05 Oktober 2023 melalui Zoom Meeting                                  | BSE BUMN           |
|  |  | GRC Masterclass Program 2023 "Methodology and Environmental and Social Management Systems" | 25 Oktober 2023 melalui Zoom Meeting                                  | BSE BUMN           |

\* Berhenti masa jabatan karena meninggal dunia tanggal 12 Agustus 2023.

\*\* Diangkat berdasarkan RUPSLB tanggal 11 Januari 2023 dan efektif sejak 07 Juni 2023.

## Program Orientasi Bagi Komisaris Baru

Perseroan senantiasa mengadakan Program Orientasi atau Pengenalan bagi anggota Dewan Komisaris yang baru diangkat agar saling mengenal dan menjalin kerja sama sebagai satu tim yang solid, komprehensif, efektif. Program orientasi tersebut juga bertujuan untuk memberikan pengetahuan mengenai kondisi Perseroan secara umum. Ketentuan terkait program pengenalan Dewan Komisaris telah diatur Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris, meliputi:

1. Pelaksanaan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* dan *Business Ethics* di Perseroan.
2. Keterangan mengenai tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi serta hal lain yang tidak diperbolehkan.
3. Gambaran mengenai Perseroan berkaitan dengan tujuan, sifat dan lingkup kegiatan Perseroan, kinerja keuangan, strategi, rencana jangka pendek dan jangka panjang Perseroan, risiko, pengendalian internal dan masalah-masalah strategis lainnya.
4. Keterangan berkaitan dengan kewenangan yang didelegasikan, audit internal dan eksternal, sistem dan kebijakan pengendalian internal serta Komite Audit.

Pada tahun 2023 telah diangkat anggota Dewan Komisaris baru dalam RUPS Luar Biasa Perseroan tanggal 11 Januari 2023 yaitu Sdr. Mohamad Yusuf Permana sebagai Komisaris. Program orientasi bagi anggota baru Dewan Komisaris dilaksanakan pada tanggal 30 - 31 Januari 2023 dengan topik sebagai berikut:

1. Tujuan dan lingkup kegiatan Perseroan sesuai Anggaran Dasar;
2. Kinerja keuangan, strategi, rencana usaha jangka pendek dan jangka panjang, serta posisi kompetitif Perseroan;
3. Manajemen risiko dan tingkat kesehatan bank;
4. Sistem pengendalian internal, audit internal, dan audit eksternal;
5. Fasilitas anggota Dewan Komisaris;
6. Kepatuhan, tata kelola Perseroan, pola hubungan kerja Dewan Komisaris dan Direksi, dan pedoman dan tata tertib kerja Dewan Komisaris;
7. Budaya Perseroan; dan
8. Tata kelola kebijakan dan prosedur.

## Rekomendasi, Pelaksanaan Tugas Dewan Komisaris, Serta Pengawasan Implementasi Strategi Perseroan

Dewan Komisaris telah melakukan tugas pengawasan, mengarahkan, memberikan saran, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis Perseroan antara lain:

1. Reviu Kinerja Perseroan secara *Bankwide* dan UUS secara berkala;
2. *Monitoring* pelaksanaan inisiatif strategis rencana perusahaan secara berkala;
3. *Monitoring* pelaksanaan manajemen risiko secara berkala termasuk profil risiko, Tingkat kesehatan Bank, KPMM, *risk appetite*, *risk tolerance*, dan *recovery plan*;
4. *Monitoring* penyelesaian dokumen kredit;
5. *Monitoring* pelaksanaan program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU-PPT);
6. Persetujuan rencana audit tahunan dan *monitoring* pelaksanaan audit termasuk tindak lanjut audit internal dan eksternal;
7. Rekomendasi dan Penetapan *Key Performance Indicator* (KPI) Kolegial, Individual, dan PMN termasuk perubahannya;
8. Pengawasan Dewan Komisaris atas Kinerja dan Pelaksanaan Rencana Bisnis Bank;
9. Penyesuaian Rencana Bisnis Bank dan Rencana Kerja & Anggaran Perseroan;
10. Pengembangan Organisasi Perseroan dan strategi pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM);
11. Pelaksanaan keputusan RUPS Tahunan sebagai berikut:
  - a. Pengesahan Laporan Tahunan, Laporan Keuangan, dan Laporan Keuangan PUMK;
  - b. Penetapan penggunaan laba bersih;
  - c. Penetapan remunerasi (gaji/honorarium, fasilitas, dan tunjangan) dan Tantiem bagi Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan;
  - d. Penunjukan AP dan/atau KAP untuk mengaudit Laporan Keuangan dan Laporan Keuangan Program PUMK;
  - e. Persetujuan atas Rencana Resolusi (*Resolution Plan*) Perseroan;
  - f. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan IV Bank BTN Tahap II Tahun 2022 dan Penambahan Modal dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu Penawaran Umum Terbatas II (PMHMETD II);
  - g. Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan;
  - h. Perubahan Susunan dan Penetapan Remunerasi Dewan Pengawas Syariah UUS Perseroan;
  - i. Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.
12. Pelaksanaan keputusan RUPS Luar Biasa berupa Persetujuan atas Perubahan Susunan Pengurus Perseroan;
13. Rekomendasi Perubahan Susunan Dewan Pengawas Syariah PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk;
14. Rekomendasi penunjukkan Jasa Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk audit atas laporan keuangan historis tahunan Perseroan dan Laporan Keuangan PUMK;
15. Penunjukkan Jasa Pemingkat Rating Korporasi Perseroan;



16. Kebijakan strategis lainnya, antara lain menyangkut:
- Rencana Audit Tahunan (*Annual Audit Plan*) termasuk anggarannya.
  - Piagam Audit Internal (*Internal Audit Charter*).
  - Kecukupan kebijakan pengendalian intern.
  - Pemberian Kredit/Pembiayaan kepada Pihak Terkait.
  - Arahan terhadap Keputusan rapat Komite Kredit.
  - Arahan terhadap implementasi Sistem Manajemen Anti Penyuapan.
  - Aktivitas Operasional termasuk Infrastruktur dan Operasional Teknologi Informasi.
  - Aktivitas dan Pengelolaan Perkreditan dan Pembiayaan;
  - Publikasi Laporan Keuangan.
  - Produk Baru Bank (PBB) dan Kegiatan untuk Kepentingan Bank (KuKB).
  - Laporan Kepatuhan.
  - Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan.
  - Evaluasi Jasa Audit atas oleh Kantor Akuntan Publik atas Informasi Keuangan Tahunan.
  - Persetujuan Pemberhentian dan Pengangkatan Sekretaris Perusahaan dan Rekomendasi pengangkatan SEVP.
  - Rekomendasi *Nominated Talent* BoD-1 dan *BoD Existing* kepada CTC Jasa Keuangan.
  - Usulan remunerasi Dewan Komisaris, Direksi, dan Dewan Pengawas Syariah serta tantiem Dewan Komisaris dan Direksi.
  - Arahan terhadap penerapan tata kelola perusahaan.

### Penilaian Kinerja Direksi dan Dewan Komisaris

Dalam rangka meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab, Dewan Komisaris dan Direksi berkomitmen untuk memiliki kebijakan dan melaksanakan penilaian kinerja Dewan Komisaris dan Direksi. Dewan Komisaris memiliki kebijakan penilaian sendiri (*self assessment*) untuk menilai kinerja Dewan Komisaris, sedangkan penilaian kinerja Direksi dilakukan melalui pencapaian KPI yang mengacu kepada hasil pengukuran yang dilakukan oleh auditor eksternal yang mengaudit laporan keuangan tahunan perusahaan.

### Penilaian Kinerja Direksi

Penilaian kinerja Direksi, termasuk Direktur Utama, baik secara kolegal dan individu dilaksanakan sekali dalam 1 (satu) dan telah dilaksanakan pada tahun 2023.

### PROSEDUR PELAKSANAAN PENILAIAN KINERJA DIREKSI

Prosedur penetapan dan penilaian kinerja Direksi merujuk pada Peraturan Menteri BUMN nomor PER-2/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara dan Surat Keputusan Menteri BUMN Nomor SK-306/MBU/11/2023 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Indikator Kinerja Utama (*Key Performance Indicator*) pada BUMN. Direksi BUMN wajib menandatangani Kontrak Manajemen Tahunan yang memuat target KPI Direksi secara kolegal dan KPI Direksi secara individual.

KPI Direksi secara kolegal dan KPI Direksi secara individual menjadi salah satu alat ukur yang efektif dalam pemantauan kinerja dan pelaksanaan tugas Pengurus Perseroan yang dilakukan oleh Direksi. Prosedur penetapan dan penilaian KPI diatur dalam pasal 104 dan 105 Peraturan Menteri BUMN PER-2/MBU/03/2023 sebagai berikut:

- Direksi menyampaikan usulan KPI Direksi secara kolegal kepada RUPS/Menteri untuk ditetapkan bersamaan dengan penetapan RKAP.
- Sebelum mengesahkan RKAP, Dewan Komisaris wajib berkonsultasi terlebih dahulu dengan pemegang saham negara untuk penetapan KPI Direksi.
- Direksi wajib menjabarkan KPI Direksi secara kolegal menjadi KPI Direksi secara individual dan menyampaikan kepada Dewan Komisaris untuk mendapat persetujuan.
- Pencapaian KPI Direksi secara kolegal dilaporkan dalam laporan triwulanan dan laporan tahunan.
- Perhitungan pencapaian KPI Direksi secara kolegal dan secara individual direviu oleh kantor akuntan publik yang mengaudit laporan keuangan perusahaan.

### KRITERIA PENILAIAN KINERJA DIREKSI

#### Penilaian Kinerja Direksi Kolegal

KPI yang digunakan untuk mengukur dan menilai kinerja Direksi secara kolegal dalam pengurusan perusahaan terdiri dari 5 (lima) perspektif yaitu sebagai berikut:

- Nilai ekonomi dan sosial untuk Indonesia;
- Inovasi model bisnis;
- Kepemimpinan teknologi;
- Peningkatan investasi; dan
- Pengembangan talenta.

#### Penilaian Kinerja Direksi Individual

KPI Direksi secara kolegal merupakan KPI Direktur Utama. Sedangkan KPI Direksi secara individual merupakan *cascading* atas KPI Direktur Utama berdasarkan tugas, fungsi, dan tanggung jawab masing-masing Direktorat.

| No   | Indikator   | Dirut | Wadirut | Consumer | Distribution & Funding | Institutional Banking | Assets Management | IT & Digital | Finance | Risk Management | HCCL | SEVP WB | SEVP Ops |
|--|---|-------|---------|----------|------------------------|-----------------------|-------------------|--------------|---------|-----------------|------|---------|----------|
| <b>A. Nilai Ekonomi dan Sosial untuk Indonesia</b> |   |       |         |          |                        |                       |                   |              |         |                 |      |         |          |
| <b>A. 1. Aspek Finansial</b>                       |   |       |         |          |                        |                       |                   |              |         |                 |      |         |          |
| 1  | PPOP  | √     | √       | √        | √                      | √                     | √                 | √            | √       | √               | √    | √       | √        |
| 2  | PPOP Growth   | √     | √       | √        | √                      | √                     | √                 | √            | √       | √               | √    |         |          |
| 3  | Total Shareholder Return  | √     | √       |          |                        |                       |                   |              | √       |                 |      |         |          |
| 4  | Market Cap  | √     | √       |          |                        |                       |                   |              | √       |                 |      | √       | √        |
| 5  | ROE Tier 1 Capital  | √     | √       | √        | √                      | √                     | √                 | √            | √       | √               | √    | √       | √        |
| 6  | CAR   | √     | √       | √        | √                      | √                     | √                 | √            | √       | √               | √    |         |          |
| <b>A. 2. Aspek Operasional</b>                     |   |       |         |          |                        |                       |                   |              |         |                 |      |         |          |
| 7  | LaR   | √     | √       | √        |                        |                       | √                 |              |         | √               |      | √       |          |
| 8  | CKPN to LaR   | √     | √       | √        |                        |                       | √                 |              | √       | √               |      | √       |          |
| 9  | Cost of Credit (CoC)  | √     | √       | √        |                        |                       | √                 |              |         | √               |      | √       | √        |
| 10   | BOPO  | √     | √       | √        | √                      | √                     | √                 | √            | √       | √               | √    |         |          |
| <b>A. 3. Aspek Sosial</b>                          |   |       |         |          |                        |                       |                   |              |         |                 |      |         |          |
| 11   | Realisasi Penyaluran KPR Subsidi                                  | √     | √       | √        |                        |                       |                   |              |         |                 |      |         |          |
| <b>B. Inovasi Model Bisnis</b>                     |   |       |         |          |                        |                       |                   |              |         |                 |      |         |          |
| 12   | Average Balance Dana Murah  | √     | √       |          |                        |                       |                   |              |         |                 |      |         |          |
| 13   | CASA Ratio  | √     | √       |          |                        |                       |                   | √            |         |                 |      |         |          |
| 14   | Jumlah Unit Rumah yang Didanai Melalui KPR Program Rumah Milenial | √     | √       | √        |                        |                       |                   |              |         |                 |      |         |          |
| 15   | Meningkatkan Proposisi Ekosistem Digital Mortgage                 | √     | √       |          |                        |                       |                   | √            |         | √               |      |         |          |
| <b>C. Kepemimpinan Teknologi</b>                   |   |       |         |          |                        |                       |                   |              |         |                 |      |         |          |
| 16   | Implementasi Integrasi ATM (Project Jalin) dan EDC Payment        | √     | √       |          |                        |                       |                   | √            |         |                 |      |         |          |
| 17   | Cyber Security Breach (Zero Incident)                             | √     | √       |          |                        |                       |                   | √            |         |                 |      |         |          |
| 18   | IT Maturity Level   | √     | √       |          |                        |                       |                   | √            |         |                 |      |         |          |
| <b>D. Pengembangan Investasi</b>                   |   |       |         |          |                        |                       |                   |              |         |                 |      |         |          |
| 19   | Environment, Social, Governance (ESG) Rating                      | √     | √       | √        | √                      | √                     | √                 | √            | √       | √               | √    | √       | √        |
| 20   | Risk Management Maturity Index                                    | √     | √       |          |                        |                       |                   |              |         | √               |      |         |          |

| No                             | Indikator  | Dirut | Wadirut | Consumer | Distribution & Funding | Institutional Banking | Assets Management | IT & Digital | Finance | Risk Management | HCCL | SEVP WB | SEVP Ops |
|--------------------------------|--|-------|---------|----------|------------------------|-----------------------|-------------------|--------------|---------|-----------------|------|---------|----------|
| 21                             | Jumlah Nasabah Retail yang Menggunakan Fasilitas Digital Mortgage Ecosystem                                    | √     | √       |          |                        |                       |                   | √            |         |                 |      |         |          |
| 22                             | Tingkat Ketercapaian KPI PMN   | √     | √       |          |                        |                       |                   |              |         |                 |      |         |          |
| <b>E. Pengembangan Talenta</b> |  |       |         |          |                        |                       |                   |              |         |                 |      |         |          |
| 23                             | Implementasi/ Penyusunan Kebijakan Terkait Talent Development & Career Path Sistem Di Lingkup Holding/ Klaster | √     | √       |          |                        |                       |                   |              |         |                 | √    |         |          |
| 24                             | Rasio Pemenuhan Kualifikasi Organ Pengelola Risiko   | √     | √       |          |                        |                       |                   |              |         |                 | √    |         |          |
| 25                             | Penyelesaian Penyusunan Road Map Dana Pensiun Manfaat Pasti  | √     | √       |          |                        |                       |                   |              | √       |                 | √    |         |          |
| 26                             | Rasio Perempuan Dalam Nominated Talent   | √     | √       |          |                        |                       |                   |              |         |                 | √    |         |          |
| 27                             | Rasio Top Talent Muda (≤ 42 Tahun) Dalam Nominated Talent  | √     | √       |          |                        |                       |                   |              |         |                 | √    |         |          |

#### PIHAK YANG MELAKUKAN PENILAIAN

Kinerja Direksi yang dinilai berdasarkan perhitungan pencapaian KPI Direksi secara kolegal dan secara individual mengacu kepada hasil pengukuran yang dilakukan oleh auditor eksternal yang mengaudit laporan keuangan tahunan perusahaan. Dewan Komisaris dibantu oleh Komite Remunerasi dan Nominasi melakukan penilaian atas kinerja Direksi baik secara kolegal maupun individu. Selanjutnya, Dewan Komisaris menyampaikan hasil penilaian kinerja Direksi untuk dilaporkan kepada pemegang saham. Mengacu pasal 105 ayat (1) PER-2/MBU/03/2023, pencapaian KPI Direksi secara kolegal dilaporkan dalam laporan triwulanan dan laporan tahunan.

#### HASIL PENILAIAN KINERJA DIREKSI

Penilaian kinerja Direksi sudah dilakukan selama tahun 2023 dengan hasil penilaian sebagai berikut:

#### KPI Kolegal Tahun 2023 Audited PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk

| No   | Indikator                | Satuan     | Bobot | Target | Real  | Pencapaian | Nilai Akhir |
|--|--------------------------|------------|-------|--------|-------|------------|-------------|
| <b>A. Nilai Ekonomi dan Sosial untuk Indonesia</b> |                          |            |       |        |       |            |             |
| <b>A. 1. Aspek Finansial</b>                       |                          |            |       |        |       |            |             |
| 1  | PPOP                     | Rp triliun | 6,00% | 8,00   | 8,24  | 102,91%    | 6,17%       |
| 2  | PPOP Growth              | %          | 3,00% | 0,36   | 3,28  | 110,00%    | 3,30%       |
| 3  | Total Shareholder Return | %          | 3,00% | 10,59  | 4,02  | 37,96%     | 1,14%       |
| 4  | Market Cap               | Rp triliun | 3,00% | 20,34  | 17,54 | 86,23%     | 2,59%       |

| No                               | Indikator  | Satuan     | Bobot | Target      | Real        | Pencapaian | Nilai Akhir    |
|----------------------------------|--|------------|-------|-------------|-------------|------------|----------------|
| 5                                | ROE Tier 1 Capital   | %          | 3,00% | 12,16       | 13,86       | 110,00%    | 3,30%          |
| 6                                | CAR  | %          | 4,00% | 19,30       | 20,07       | 104,01%    | 4,16%          |
| <b>A. 2. Aspek Operasional</b>   |  |            |       |             |             |            |                |
| 7                                | LaR  | %          | 3,00% | 20,99       | 21,10       | 99,49%     | 2,98%          |
| 8                                | CKPN to LaR  | %          | 3,00% | 23,40       | 22,15       | 94,64%     | 2,84%          |
| 9                                | Cost of Credit (CoC)   | %          | 3,00% | 1,28        | 1,19        | 107,01%    | 3,21%          |
| 10                               | BOPO   | %          | 3,00% | 87,04       | 86,10       | 101,08%    | 3,03%          |
| <b>A. 3. Aspek Sosial</b>        |  |            |       |             |             |            |                |
| 11                               | Realisasi Penyaluran KPR Subsidi   | Rp triliun | 6,00% | 25,68       | 26,29       | 102,39%    | 6,14%          |
| <b>B. Inovasi Model Bisnis</b>   |  |            |       |             |             |            |                |
| 12                               | Average Balance Dana Murah   | Rp triliun | 4,00% | 167,89      | 159,29      | 94,87%     | 3,79%          |
| 13                               | CASA Ratio   | %          | 4,00% | 53,15       | 53,73       | 101,08%    | 4,04%          |
| 14                               | Jumlah Unit Rumah Yang Didanai Melalui KPR Program Rumah Milenial  | Unit       | 5,00% | 28.600      | 31.355      | 109,63%    | 5,48%          |
| 15                               | Meningkatkan Proposisi Ekosistem Digital Mortgage  | %          | 5,00% | 100,00      | 110,00      | 110,00%    | 5,50%          |
| <b>C. Kepemimpinan Teknologi</b> |  |            |       |             |             |            |                |
| 16                               | Implementasi Integrasi ATM (Project Jalin) dan EDC Payment   | Waktu      | 5,00% | 100,00      | 108,62      | 108,62%    | 5,43%          |
| 17                               | Cyber Security Breach (Zero Incident)  | Unit       | 3,00% | 0,00        | 0,00        | 100,00%    | 3,00%          |
| 18                               | IT Maturity Level  | Level      | 3,00% | 3,30        | 3,40        | 103,03%    | 3,09%          |
| <b>D. Pengembangan Investasi</b> |  |            |       |             |             |            |                |
| 19                               | Environment, Social, Governance (ESG) Rating   | Rating     | 4,00% | Medium Risk | Medium Risk | 100,00%    | 4,00%          |
| 20                               | Risk Management Maturity Index   | Index      | 3,00% | 3,25        | 3,40        | 104,62%    | 3,14%          |
| 21                               | Jumlah Nasabah Retail Yang Menggunakan Fasilitas Digital Mortgage Ecosystem                                  | Nasabah    | 5,00% | 180.000     | 209.218     | 110,00%    | 5,50%          |
| 22                               | Tingkat Ketercapaian KPI PMN   | %          | 9,00% | 100,00      | 103,47      | 103,47%    | 9,31%          |
| <b>E. Pengembangan Talenta</b>   |  |            |       |             |             |            |                |
| 23                               | Implementasi/Penyusunan Kebijakan Terkait Talent Development & Career Path System Di Lingkup Holding/Klaster | %          | 2,00% | 100,00      | 110,00      | 110,00%    | 2,20%          |
| 24                               | Rasio Pemenuhan Kualifikasi Organ Pengelola Risiko   | %          | 2,00% | 100,00      | 100,00      | 100,00%    | 2,00%          |
| 25                               | Penyelesaian Penyusunan Road Map Dana Pensiun Manfaat Pasti  | %          | 2,00% | 100,00      | 110,00      | 110,00%    | 2,20%          |
| 26                               | Rasio Perempuan Dalam Nominated Talent   | %          | 2,00% | 18,50       | 20,51       | 110,00%    | 2,20%          |
| 27                               | Rasio Top Talent Muda (≤ 42 Tahun) Dalam Nominated Talent  | %          | 2,00% | 22,75       | 30,38       | 110,00%    | 2,20%          |
| <b>Total</b>                     |  |            |       |             |             |            | <b>101,96%</b> |

### Penilaian Kinerja Dewan Komisaris

Penilaian kinerja Dewan Komisaris baik secara kolegal dan individu dilaksanakan sekali dalam 1 (satu) tahun dan telah dilaksanakan pada tahun 2023.

#### PROSEDUR PELAKSANAAN PENILAIAN KINERJA DEWAN KOMISARIS

Prosedur Penilaian Kinerja Dewan Komisaris dilakukan dengan penilaian mandiri (*self assessment*) berdasarkan Peraturan Menteri BUMN nomor PER-3/MBU/03/2023 tanggal 24 Maret 2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara dan Keputusan Sekretaris Kementerian Badan Usaha Milik Negara No. SK-16/S.MBU/2012 tanggal 6 Juni 2012 tentang Indikator/Parameter Penilaian dan Evaluasi atas Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada BUMN.



## KRITERIA PENILAIAN KINERJA DEWAN KOMISARIS

### Kriteria Penilaian Kinerja Dewan Komisaris Secara Kolegial

Kriteria penilaian kinerja yang digunakan adalah sesuai pelaksanaan fungsi Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi demi kepentingan Perseroan dan Pemegang Saham pada khususnya, serta pemangku kepentingan pada umumnya. Kriteria pokok penilaian kinerja Dewan Komisaris mencakup:

1. Aspek perencanaan, pengawasan, dan pengarahan/penasihatan;
2. Aspek pelaporan;
3. Aspek kinerja Perseroan;
4. Aspek lainnya sesuai kebutuhan.

## HASIL PENILAIAN KINERJA DEWAN KOMISARIS

### Hasil Penilaian Kinerja Dewan Komisaris Secara Kolegial

Hasil pencapaian kinerja Dewan Komisaris selama tahun 2023 terhadap target pada Indikator Kinerja Utama atau *Key Performance Indicators* (KPI) yang ditentukan pada program kerja disampaikan sebagai berikut:

| No            | Program Kerja   | Bobot (%)  | Realisasi | Target | Penc. (%)     | Nilai        |
|---------------|---|------------|-----------|--------|---------------|--------------|
| <b>I</b>      | <b>Aspek Perencanaan, Pengawasan dan Pengarahan/Penasihatan</b>   | <b>65</b>  |           |        |               | <b>89,44</b> |
| 1             | Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan RBB dan RKAP Tahunan Bank   | 10         | 12        | 6      | 200,00        | 20,00        |
| 2             | Monitoring, Evaluasi, dan Tanggapan terhadap Pelaksanaan Budaya Kerja dan Tata Kelola (GCG) Pengurusan Bank.  | 15         | 12        | 12     | 100,00        | 15,00        |
| 3             | Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil/Temuan Audit Internal/Eksternal Bank.   | 5          | 20        | 12     | 166,67        | 8,33         |
| 4             | Memberi Persetujuan, Penasihatan, dan Konsultasi kepada Direksi   | 10         | 12        | 12     | 100,00        | 10,00        |
| 5             | Penyelenggaraan Rapat Dewan Komisaris dan/atau Rapat Bersama Direksi.   | 10         | 64        | 36     | 177,78        | 17,78        |
| 6             | Analisis Kinerja dan Manajemen Risiko Bulanan (Sesuai Format KBUMN)   | 10         | 10        | 12     | 83,33         | 8,33         |
| 7             | Pemetaan <i>Talent Pool (track record)</i> BOD-1 (berdasarkan integritas dan <i>performance</i> )   | 5          | 2         | 1      | 200,00        | 10,00        |
| <b>II</b>     | <b>Aspek Pelaporan</b>  | <b>15</b>  |           |        |               | <b>37,50</b> |
| 8             | Menyampaikan Laporan Program Kerja Tahunan dan RBB Bank kepada RUPS   | 5          | 4         | 1      | 400,00        | 20,00        |
| 9             | Menyampaikan Laporan/Pendapat Tentang Tugas Pengawasan kepada Pemegang Saham Pengendali – Kementerian BUMN dan OJK.                                     | 10         | 7         | 4      | 175,00        | 17,50        |
| <b>III</b>    | <b>Aspek Kinerja Perusahaan</b>   | <b>15</b>  |           |        |               | <b>25,83</b> |
| 10            | Monitoring dan Evaluasi Pencapaian Kinerja serta Tingkat Kesehatan Bank, mencakup: Profil Risiko, Tata Kelola (GCG), Rentabilitas, dan Permodalan Bank. | 10         | 12        | 6      | 200,00        | 20,00        |
| 11            | Monitoring dan Evaluasi Strategi Pengembangan <i>Talent</i> serta Kultur Perusahaan yang <i>High Performing</i> .                                       | 5          | 7         | 6      | 116,67        | 5,83         |
| <b>IV</b>     | <b>Aspek Dinamis/Lain-Lain</b>  | <b>5</b>   |           |        |               | <b>17,50</b> |
| 12            | Peningkatan Kompetensi yang terkait dengan tugas dan tanggung jawab Pengawasan.   | 5          | 7         | 2      | 350,00        | 17,50        |
| <b>JUMLAH</b> |   | <b>100</b> |           |        | <b>170,28</b> |              |

### Kriteria Penilaian Kinerja Dewan Komisaris Secara Individual

Kriteria pokok penilaian kinerja Dewan Komisaris secara individual mencakup:

1. Prestasi kerja
2. Prilaku kerja
3. Tugas Tambahan/*Ad hoc*

### PIHAK YANG MELAKUKAN PENILAIAN

Penilaian kinerja Dewan Komisaris dilaksanakan dengan mekanisme penilaian sendiri (*self assessment*) dan dilaporkan atau disampaikan secara berkala kepada pemegang saham.

### Hasil Penilaian Kinerja Dewan Komisaris Secara Individual

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-2/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan BUMN, Dewan Komisaris wajib melakukan evaluasi secara tahunan terhadap setiap individu anggota Dewan Komisaris. Metode yang ditetapkan oleh Dewan Komisaris dalam penilaian kinerja anggota Dewan Komisaris adalah dengan metode penilaian mandiri (*self assessment*) untuk kemudian direviu dan disetujui oleh Dewan Komisaris. Penilaian dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja utama yang spesifik, terukur, dapat dicapai, dan relevan.

Penilaian kinerja anggota Dewan Komisaris sudah dilakukan selama tahun 2023 dengan hasil penilaian berdasarkan indikator kinerja utama sebagai berikut:

| No.                   | Indikator  | Chandra M. Hamzah | Iqbal Latanro | Armand B. Arief | Sentot A. Sentausa | Andin Hadiyanto | Herry Trisaputra Zuna | Himawan Arief Sugoto | Mohamad Yusuf Permana |
|-----------------------|--|-------------------|---------------|-----------------|--------------------|-----------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| <b>Prestasi Kerja</b> |  |                   |               |                 |                    |                 |                       |                      |                       |
| 1.                    | Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan RBB dan RKAP Tahunan Bank  |                   |               |                 |                    |                 |                       |                      |                       |
| 2.                    | Monitoring, Evaluasi, dan Tanggapan terhadap Pelaksanaan Budaya Kerja dan Tata Kelola (GCG) Pengurusan Bank. |                   |               |                 |                    |                 |                       |                      |                       |
| 3.                    | Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil/Temuan Audit Internal/ Eksternal Bank.                           |                   |               |                 |                    |                 |                       |                      |                       |
| 4.                    | Memberi Persetujuan, Penasihatatan, dan Konsultasi kepada Direksi  | 80                | 80            | 80              | 80                 | 80              | 80                    | 80                   | 80                    |
| 5.                    | Penyelenggaraan Rapat Dewan Komisaris dan/ atau Rapat Bersama Direksi.                                       |                   |               |                 |                    |                 |                       |                      |                       |
| 6.                    | Analisis Kinerja dan Manajemen Risiko Bulanan (Sesuai Format KBUMN)  |                   |               |                 |                    |                 |                       |                      |                       |
| 7.                    | Pemetaan <i>Talent Pool (track record)</i> BOD-1 (berdasarkan integritas dan <i>performance</i> )            |                   |               |                 |                    |                 |                       |                      |                       |
| 8.                    | Menyampaikan Laporan Program Kerja Tahunan dan RBB Bank kepada RUPS  |                   |               |                 |                    |                 |                       |                      |                       |



| No.   | Indikator   | Chandra M. Hamzah | Iqbal Latanro | Armand B. Arief | Sentot A. Sentausa | Andin Hadiyanto | Herry Trisaputra Zuna | Himawan Arief Sugoto | Mohamad Yusuf Permana |
|---|---|-------------------|---------------|-----------------|--------------------|-----------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| 9.  | Menyampaikan Laporan/Pendapat Tentang Tugas Pengawasan kepada Pemegang Saham Pengendali – Kementerian BUMN dan OJK.                                     |                   |               |                 |                    |                 |                       |                      |                       |
| 10.   | Monitoring dan Evaluasi Pencapaian Kinerja serta Tingkat Kesehatan Bank, mencakup: Profil Risiko, Tata Kelola (GCG), Rentabilitas, dan Permodalan Bank. |                   |               |                 |                    |                 |                       |                      |                       |
| 11.   | Monitoring dan Evaluasi Strategi Pengembangan Talent serta Kultur Perusahaan yang High Performing.  |                   |               |                 |                    |                 |                       |                      |                       |
| 12.   | Peningkatan Kompetensi yang terkait dengan tugas dan tanggung jawab Pengawasan.   |                   |               |                 |                    |                 |                       |                      |                       |
| <b>Perilaku Kerja</b>                             |   |                   |               |                 |                    |                 |                       |                      |                       |
|   | AKHLAK  | 18,80             | 18,65         | 18,60           | 19,40              | 18,60           | 18,60                 | 18,00                | 18,00                 |
| <b>Tugas Tambahan/Ad hoc</b>                      |   |                   |               |                 |                    |                 |                       |                      |                       |
| 1.  | Ketua Komite Remunerasi dan Nominasi serta Anggota CTC Kementerian BUMN   | 1,00              | -             | -               | -                  | -               | -                     | -                    | -                     |
| 2.  | Ketua Komite Audit  | -                 | 1,00          | -               | -                  | -               | -                     | -                    | -                     |
| 3.  | Ketua Komite Pemantau Risiko  | -                 | -             | 1,00            | -                  | -               | -                     | -                    | -                     |
| Total Pencapaian Key Performance Indicators (KPI) |   | 99,80             | 99,65         | 99,60           | 99,40              | 98,60           | 98,60                 | 98,00                | 98,00                 |
| Predikat  |   | Sangat Baik       | Sangat Baik   | Sangat Baik     | Sangat Baik        | Sangat Baik     | Sangat Baik           | Sangat Baik          | Sangat Baik           |
| Keterangan:                                       |   |                   |               |                 |                    |                 |                       |                      |                       |
|   | <b>Nilai</b>  | <b>Predikat</b>   | <b>Nilai</b>  | <b>Predikat</b> | <b>Nilai</b>       | <b>Predikat</b> | <b>Nilai</b>          | <b>Predikat</b>      | <b>Nilai</b>          |
|   | <60   | Tidak Baik        | <80           | Cukup Baik      | <100               | Sangat baik     |                       |                      |                       |
|   | <70   | Kurang Baik       | <90           | Baik            | 100                | Istimewa        |                       |                      |                       |

## Penilaian Kinerja Komite di Bawah Dewan Komisaris dan Dasar Penilaiannya

Dewan Komisaris dibantu oleh 3 (tiga) komite yaitu Komite Audit, Komite Remunerasi dan Nominasi, serta Komite Pemantau Risiko. Dewan Komisaris secara berkala melakukan penilaian atas efektivitas kinerja Komite-komite di bawah Dewan Komisaris. Penilaian dimaksud didasarkan pada Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara nomor PER-3/MBU/03/2023 tanggal 24 Maret 2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara dan Peraturan OJK nomor 17 tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum. Dewan Komisaris menilai bahwa selama tahun 2023, Komite-komite telah menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan cukup efektif. Hasil penilaian kinerja komite di bawah Dewan Komisaris adalah sebagai berikut.

### Prosedur Pelaksanaan Penilaian Kinerja Komite di Bawah Dewan Komisaris

Dewan Komisaris dibantu oleh 3 (tiga) komite yaitu Komite Audit, Komite Remunerasi dan Nominasi, serta Komite Pemantau Risiko. Dewan Komisaris secara berkala melakukan penilaian atas efektivitas kinerja Komite-komite di bawah Dewan Komisaris. Penilaian dimaksud didasarkan pada Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara nomor PER-3/MBU/03/2023 tanggal 24 Maret 2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara dan Peraturan OJK nomor 17 tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum.

### Kriteria Penilaian Kinerja Komite di Bawah Dewan Komisaris

Penilaian kinerja Komite Audit didasarkan pada tolok ukur atau kriteria penilaian yang spesifik, terukur, dapat dicapai, dan relevan yang termuat dalam indikator penilaian kinerja utama dengan aspek-aspek sebagai berikut:

1. Aspek Reguler.
2. Aspek Non-Reguler (Pengembangan Kompetensi).
3. Aspek Lain-lain (Jumlah penyelenggaraan rapat Komite).

Penilaian Komite Audit dievaluasi berdasarkan kertas kerja Indikator Kinerja Utama sebagai berikut:

| No       | Indikator Kinerja Utama   | Bobot (%) | Realisasi Des-23 | Target Des-23 | Pencapaian | Nilai (%)    |
|----------|---|-----------|------------------|---------------|------------|--------------|
|          |   | a         | b                | c             | d=b/c      | e=dxa        |
| <b>I</b> | <b>Reguler</b>  | <b>75</b> |                  |               |            | <b>76,25</b> |
| 1        | Memberikan rekomendasi Persetujuan atas <i>Annual Audit Plan</i> kepada Dewan Komisaris     | 10        | 1                | 1             | 100%       | 10,00        |
| 2        | Pemantauan dan evaluasi bulanan terhadap pelaksanaan tugas dan tindak lanjut Audit Internal | 10        | 12               | 12            | 100%       | 10,00        |
| 3        | Menghadiri <i>Exit Meeting</i> Audit Umum Internal  | 5         | 5                | 4             | 125%       | 6,25         |

Penilaian kinerja Komite Remunerasi dan Nominasi didasarkan pada tolok ukur atau kriteria penilaian yang spesifik, terukur, dapat dicapai, dan relevan yang termuat dalam indikator penilaian kinerja utama yang termuat dalam indikator penilaian kinerja utama dengan aspek-aspek sebagai berikut:

1. Aspek Reguler.
2. Aspek Non-Reguler.
3. Aspek Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Komite.
4. Aspek Tugas Khusus dan lain-lain (Jumlah penyelenggaraan rapat Komite).

Penilaian kinerja Komite Pemantau Risiko didasarkan pada tolok ukur atau kriteria penilaian yang spesifik, terukur, dapat dicapai, dan relevan yang termuat dalam indikator penilaian kinerja utama dengan aspek-aspek sebagai berikut:

1. Aspek Pemenuhan Tugas dan Tanggung Jawab.
2. Aspek Perencanaan dan Pelaporan.
3. Aspek Operasional dan Pengembangan Kompetensi (pengembangan kompetensi dan jumlah penyelenggaraan rapat Komite).
4. Aspek Dinamis (Tugas Lainnya sesuai dengan Bidang Manajemen Risiko).

### Pihak yang Melakukan Penilaian

Evaluasi kinerja Komite di bawah Dewan Komisaris dilakukan secara berkala dengan metode penilaian mandiri (*self assessment*) untuk kemudian disampaikan kepada Dewan Komisaris untuk direviu dan disetujui.

### Hasil Penilaian Kinerja Komite di Bawah Dewan Komisaris

#### PENCAPAIAN KINERJA KOMITE AUDIT

Dewan Komisaris menilai bahwa selama tahun 2023, Komite-komite telah menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan cukup efektif. Hasil penilaian kinerja komite di bawah Dewan Komisaris adalah sebagai berikut.

| No            | Indikator Kinerja Utama   | Bobot (%)  | Realisasi Des-23 | Target Des-23 | Pencapaian | Nilai (%)     |
|---------------|---|------------|------------------|---------------|------------|---------------|
|               |   | a          | b                | c             | d=b/c      | e=dxa         |
| 4             | Pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Audit Eksternal (OJK, BI, BPK, KAP, dll) dan tindak lanjut hasil audit, termasuk terhadap pengendalian internal  | 5          | 4                | 4             | 100%       | 5,00          |
| 5             | Pengecekan dan evaluasi terhadap Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan  | 5          | 4                | 4             | 100%       | 5,00          |
| 6             | Memberikan rekomendasi mengenai penunjukan KAP kepada Dewan Komisaris   | 5          | 1                | 1             | 100%       | 5,00          |
| 7             | Pemantauan dan Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Pemberian Jasa Audit oleh KAP atas Informasi Keuangan untuk Tahun Buku   | 5          | 1                | 1             | 100%       | 5,00          |
| 8             | Menelaah, mengevaluasi dan memberikan masukan kepada Dewan Komisaris terkait materi <i>Performance Review</i> bulanan   | 5          | 12               | 12            | 100%       | 5,00          |
| 9             | Menyusun laporan triwulanan dan tahunan mengenai kegiatan Komite Audit kepada Dewan Komisaris   | 5          | 4                | 4             | 100%       | 5,00          |
| 10            | Menyusun Tanggapan Dewan Komisaris atas Kinerja Perseroan (Triwulanan) yang disampaikan kepada Menteri BUMN   | 5          | 4                | 4             | 100%       | 5,00          |
| 11            | Menyusun Laporan Pengawasan Dewan Komisaris atas Realisasi RBB (Semesteran) untuk disampaikan kepada OJK  | 5          | 2                | 2             | 100%       | 5,00          |
| 12            | Menyusun Kertas Kerja <i>Self Assessment</i> GCG semesteran terkait dengan Komite Audit   | 5          | 2                | 2             | 100%       | 5,00          |
| 13            | Menyusun Laporan Tahunan ( <i>Annual Report</i> ) terkait dengan Komite Audit   | 5          | 1                | 1             | 100%       | 5,00          |
| <b>II</b>     | <b>Non-Reguler</b>  | <b>10</b>  |                  |               |            | <b>15,00</b>  |
| 14            | Menyampaikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk pengendali mutu independen dari pihak ekstern untuk melakukan kaji ulang terhadap kinerja SKAI | 5          | 1                | 1             | 100%       | 5,00          |
| 15            | Pengembangan Kompetensi yang berhubungan dengan Tugas dan Tanggung Jawab  | 5          | 3                | 1             | 200%       | 10,00         |
| <b>IV</b>     | <b>Lain-Lain</b>  | <b>15</b>  |                  |               |            | <b>25,00</b>  |
| 16            | Rapat Komite Audit  | 10         | 35               | 6             | 200%       | 20,00         |
| 17            | Rapat Koordinasi Anggota Komite Dewan Komisaris   | 5          | 4                | 4             | 100%       | 5,00          |
| <b>JUMLAH</b> |   | <b>100</b> |                  |               |            | <b>116,25</b> |

### Pencapaian Kinerja Komite Remunerasi dan Nominasi

Evaluasi kinerja Komite Remunerasi dan Nominasi dilakukan secara berkala dengan metode penilaian mandiri (*self assessment*) untuk kemudian direviu dan disetujui oleh Dewan Komisaris. Penilaian didasarkan pada tolok ukur atau kriteria penilaian yang spesifik, terukur, dapat dicapai, dan relevan yang termuat dalam indikator penilaian kinerja utama yang termuat dalam indikator penilaian kinerja utama dengan aspek-aspek sebagai berikut:

1. Aspek Reguler.
2. Aspek Non-Reguler.
3. Aspek Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Komite.
4. Aspek Tugas Khusus dan lain-lain.

Penilaian Komite Remunerasi dan Nominasi dievaluasi berdasarkan kertas kerja Indikator Kinerja Utama sebagai berikut:

| No.           | Productivity  | Bobot (%)  | Realisasi | Target | Pencapaian | Nilai         |
|---------------|---|------------|-----------|--------|------------|---------------|
| <b>I</b>      | <b>Reguler</b>  | <b>55</b>  |           |        |            | <b>67.50</b>  |
| 1             | Penelaahan Rencana Kegiatan Pendidikan Tahun 2023   | 5          | 0         | 1      | 50%        | 0.00          |
| 2             | Validasi atas Usulan Selected Talent BOD-1 Bank BTN   | 5          | 1         | 2      | 100%       | 2.50          |
| 3             | Rekomendasi dan Penilaian Calon Anggota BOC dan BOD untuk Fit & Proper Test terkait dengan pelaksanaan RUPS Tahunan atau Luar Biasa | 5          | 2         | 2      | 100%       | 5.00          |
| 4             | Penelaahan Rencana Kerja & Anggaran Perusahaan (RKAP) dan Rencana Bisnis Bank (RBB)   | 5          | 1         | 1      | 100%       | 5.00          |
| 5             | Penelaahan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB)   | 5          | 1         | 1      | 100%       | 5.00          |
| 6             | Penelaahan KPI Kolegial dan Individual BOD  | 5          | 2         | 1      | 200%       | 10.00         |
| 7             | Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas  | 5          | 2         | 1      | 200%       | 10.00         |
| 8             | Penetapan Besaran Tantiem dan Bonus serta Insentif lain yang terkait untuk BOD dan BOC  | 5          | 2         | 1      | 200%       | 10.00         |
| 9             | Merancang Program Kerja Dewan Komisaris   | 5          | 1         | 1      | 100%       | 5.00          |
| 10            | Menyampaikan Laporan Penilaian Sendiri Penerapan Tata Kelola Bank ( <i>Self Assessment GCG</i> )                                    | 5          | 2         | 1      | 200%       | 10.00         |
| 11            | Laporan Komite Remunerasi dan Nominasi  | 5          | 4         | 4      | 100%       | 5.00          |
| <b>II</b>     | <b>Non Reguler</b>  | <b>20</b>  |           |        |            | <b>20.00</b>  |
| 12            | Evaluasi Kebijakan / SOP <i>Human Capital, Strategy, dan Learning</i>   | 5          | 2         | 1      | 200%       | 10.00         |
| 13            | Evaluasi Kebijakan / Implementasi SOP Tengah Alih Daya  | 5          | 0         | 1      | 0%         | 0.00          |
| 14            | Penetapan Corporate Secretary Head dan Internal Audit Head  | 5          | 1         | 1      | 100%       | 5.00          |
| 15            | Penetapan SEVP untuk beberapa posisi sesuai struktur Organisasi terbaru   | 5          | 2         | 2      | 100%       | 5.00          |
| <b>III</b>    | <b>Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Komite</b>  | <b>10</b>  |           |        |            | <b>11.67</b>  |
| 16            | Melakukan komunikasi dengan Satuan Kerja Sumber Daya Manusia  | 10         | 7         | 6      | 117%       | 11.67         |
| IV            | Tugas Khusus dan Lain - Lain  | 15         |           |        |            | 101.67        |
| 17            | Rapat Komite Remunerasi dan Nominasi  | 10         | 23        | 3      | 767%       | 76.67         |
| 18            | Tugas lain dari Ketua Komite/Dewan Komisaris  | 5          | 5         | 1      | 500%       | 25.00         |
| <b>Jumlah</b> |   | <b>100</b> |           |        |            | <b>200.83</b> |

### Pencapaian Kinerja Komite Pemantau Risiko

Evaluasi kinerja Komite Pemantau Risiko dilakukan secara berkala dengan metode penilaian mandiri (*self assessment*) untuk kemudian direviu dan disetujui oleh Dewan Komisaris. Penilaian didasarkan pada tolok ukur atau kriteria penilaian yang spesifik, terukur, dapat dicapai, dan relevan yang termuat dalam indikator penilaian kinerja utama dengan aspek-aspek sebagai berikut:

1. Aspek Pemenuhan Tugas dan Tanggung Jawab;
2. Aspek Perencanaan dan Pelaporan;
3. Aspek Operasional;
4. Pengembangan Kompetensi; dan
5. Aspek Dinamis.



Penilaian Komite Pemantau Risiko dievaluasi berdasarkan kertas kerja Indikator Kinerja Utama sebagai berikut:

| No            | Indikator Kinerja Utama   | Bobot (%)  | Satuan | Realisasi | Target | Pencapaian | Nilai (%)     |
|---------------|---|------------|--------|-----------|--------|------------|---------------|
|               |   | a          | b      | c         | d      | e=c/d      | f=dxa         |
| <b>I</b>      | Aspek Pemenuhan Tugas dan Tanggung Jawab  | 60         |        |           |        |            | <b>67,5</b>   |
| 1             | Melakukan Penelaahan Laporan Profil Risiko  | 10         | unit   | 5         | 4      | 125        | 12,5          |
| 2             | Menyampaikan Reviu dan Masukan terkait <i>Risk Appetite</i> dan <i>Risk Tolerance</i>         | 10         | unit   | 2         | 2      | 100        | 10            |
| 3             | Melakukan Penelaahan Laporan Tingkat Kesehatan Bank   | 5          | unit   | 3         | 1      | 200        | 10            |
| 4             | Melakukan Penelaahan Rencana Kerja & Anggaran Perusahaan (RKAP) dan Rencana Bisnis Bank (RBB) | 5          | unit   | 2         | 1      | 200        | 10            |
| 5             | Melakukan Penelaahan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB)                               | 5          | unit   | 1         | 1      | 100        | 5             |
| 6             | Melakukan Penelaahan Penginian <i>Recovery Plan</i>   | 5          | unit   | 1         | 1      | 100        | 5             |
| 7             | Melakukan Penelaahan Penyusunan <i>Resolution Plan</i>  | 5          | unit   | 0         | 1      | 0          | 0             |
| 8             | Melakukan Kajian terhadap Pedoman Kebijakan Manajemen Risiko (PKMR)                           | 5          | unit   | 1         | 1      | 100        | 5             |
| 9             | Melakukan Penelaahan terhadap Laporan Kepatuhan   | 5          | unit   | 4         | 4      | 100        | 5             |
| 10            | Menyampaikan Laporan Penilaian Sendiri Penerapan Tata Kelola Bank                             | 5          | unit   | 2         | 2      | 100        | 5             |
| <b>II</b>     | Aspek Perencanaan dan Pelaporan   | 15         |        |           |        |            | <b>15</b>     |
| 11            | Menyampaikan Laporan Realisasi Kegiatan Triwulanan  | 5          | unit   | 4         | 4      | 100        | 5             |
| 12            | Menyampaikan Laporan Realisasi Kegiatan Tahunan   | 5          | unit   | 1         | 1      | 100        | 5             |
| 13            | Menyampaikan Program Kerja Tahunan untuk Tahun Berikutnya                                     | 5          | unit   | 1         | 1      | 100        | 5             |
| <b>III</b>    | Aspek Operasional dan Pengembangan Kompetensi   | 15         |        |           |        |            | <b>30,00</b>  |
| 14            | Melaksanakan Rapat Komite   | 10         | unit   | 52        | 6      | 200        | 20            |
| 15            | Pengembangan Kompetensi yang Berhubungan dengan Tugas dan Tanggung Jawab                      | 5          | unit   | 8         | 1      | 200        | 10            |
| <b>IV</b>     | Aspek Dinamis   | 10         |        |           |        |            | <b>11,11</b>  |
| 16            | Melakukan Tugas Lainnya sesuai dengan Bidang Manajemen Risiko                                 | 10         | %      | 100       | 90     | 111,11     | 11,11         |
| <b>JUMLAH</b> |   | <b>100</b> |        |           |        |            | <b>123,61</b> |

## Mekanisme Pemberhentian dan Pengunduran Diri Anggota Dewan Komisaris

Anggota Dewan Komisaris sewaktu-waktu dapat diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS apabila dengan alasan yang bersangkutan terbukti melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Tidak dapat menjalankan tugasnya dengan baik.
2. Melanggar ketentuan Anggaran Dasar dan/atau peraturan perundang-undangan.
3. Terlibat dalam tindakan yang merugikan Perseroan dan/atau negara.
4. Melakukan tindakan yang melanggar etika dan/atau kepatutan yang seharusnya dihormati sebagai anggota Dewan Komisaris.
5. Dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.
6. Mengundurkan diri.

Keputusan pemberhentian karena alasan tersebut di atas diambil setelah yang bersangkutan diberi kesempatan membela diri dalam RUPS. Anggota Dewan Komisaris dapat diberhentikan oleh RUPS berdasarkan alasan lainnya yang dinilai tepat oleh RUPS.

Dalam hal terjadi hubungan keluarga sampai dengan derajat ketiga, baik menurut garis lurus maupun garis ke samping termasuk hubungan yang timbul karena perkawinan, maka RUPS berwenang memberhentikan salah seorang di antara mereka.

Seorang anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan diri dari jabatannya sebelum masa jabatan berakhir dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada Perseroan. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Dewan Komisaris dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah diterimanya surat pengunduran diri.

Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir apabila:

1. Pengunduran dirinya telah efektif.
2. Meninggal dunia.
3. Masa jabatannya berakhir.
4. Diberhentikan berdasarkan RUPS.
5. Dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap atau ditaruh di bawah pengampunan berdasarkan suatu keputusan pengadilan.
6. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Dewan Komisaris berdasarkan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan lainnya, termasuk karena memangku jabatan rangkap yang dilarang.

## Nominasi dan Remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris

### Prosedur Nominasi Direksi dan Dewan Komisaris

#### Prosedur Nominasi Direksi

Prosedur nominasi Direksi telah diatur dalam Kebijakan Khusus No. KK.6-F tanggal 25 Agustus 2023 tentang Prosedur Tata Kelola Perusahaan (*Good Corporate Governance*). Adapun prosedur nominasi Direksi adalah sebagai berikut:

1. Anggota Direksi diangkat dan diberhentikan oleh RUPS.
2. Pemilihan calon anggota Direksi dilakukan melalui proses seleksi dan nominasi yang transparan, memperhatikan rekomendasi Dewan Komisaris berdasarkan kajian dari Komite Remunerasi dan Nominasi, dengan mempertimbangkan keahlian, integritas, kejujuran, kepemimpinan, pengalaman, perilaku dan dedikasi, serta kecukupan waktunya demi kemajuan Perseroan.
3. Calon anggota Direksi yang merupakan pejabat internal Perseroan dapat diusulkan oleh Komisaris melalui kajian Komite Remunerasi dan Nominasi.
4. Pengangkatan anggota Direksi dilakukan melalui mekanisme uji kelayakan dan kepatutan (*fit and proper test*). Calon anggota Direksi yang lulus wajib menandatangani kontrak manajemen sebelum diangkat menjadi Direksi.

#### Prosedur Nominasi Dewan Komisaris

Prosedur nominasi Dewan Komisaris telah diatur dalam Kebijakan Khusus No. KK.6-F tanggal 25 Agustus 2023 tentang Prosedur Tata Kelola Perusahaan (*Good Corporate Governance*) serta Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris. Adapun prosedur nominasi Dewan Komisaris yaitu:

1. Anggota Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh RUPS.
2. Pemilihan calon anggota Dewan Komisaris dilakukan melalui proses seleksi hingga nominasi secara transparan dengan memperhatikan rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi serta mempertimbangkan kepribadian calon Dewan Komisaris meliputi integritas, kejujuran, profesionalitas, kepemimpinan, pengalaman, loyalitas, dan kecukupan waktunya demi kemajuan Perseroan.

## Prosedur dan Pelaksanaan Remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris

### Kebijakan Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi

Penyusunan kebijakan remunerasi tidak terlepas dari kemampuan Perseroan serta senantiasa berlandaskan kompetitif, adil dan berbasis risiko yang sejalan dengan arahan dan kebijakan dari OJK. Untuk menjaga remunerasi agar tetap kompetitif, Perseroan senantiasa melakukan *benchmarking* melalui survei yang dilakukan oleh pihak independen.


Perseroan telah menerbitkan Kebijakan Khusus (KK) No.3-B tanggal 31 Oktober 2023 tentang Remunerasi. Adapun cakupan aspek kebijakan tersebut antara lain adalah tujuan penerapan tata kelola dalam pemberian remunerasi, remunerasi yang bersifat variabel maupun material *risk takers*. Perseroan menetapkan remunerasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi mengacu pada ketentuan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-3/MBU/03/2023

tanggal 20 Maret 2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara serta Surat Keputusan Menteri BUMN Nomor SK-181/MBU/07/2023 tanggal 4 Juli 2023 tentang Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara Tahun 2023 yaitu besaran penghasilan Dewan Komisaris dan Direksi ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

Kebijakan yang ditetapkan di RUPS adalah memberikan wewenang dan kuasa kepada Pemegang Saham Seri A Dwiwarna untuk menetapkan besarnya tantiem untuk tahun buku 2022, serta menetapkan gaji/honorarium, tunjangan, fasilitas dan insentif lainnya bagi Dewan Komisaris dan Direksi serta memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis dari Pemegang Saham Seri A Dwiwarna untuk menetapkan besarnya tantiem, gaji/honorarium, tunjangan, fasilitas dan insentif lainnya bagi Direksi.

### Prosedur Penetapan Remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris

Adapun prosedur penetapan remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi, sebagai berikut:



Cakupan dari kebijakan remunerasi yang dimiliki Perseroan telah disesuaikan dengan Peraturan OJK Nomor 5/POJK.03/2015 dan Surat Edaran OJK Nomor 40/SEOJK.03/2016 terkait dengan Penerapan Tata Kelola Dalam Pemberian Remunerasi Bagi Bank Umum, mencakup:

1. Prinsip kehati-hatian dalam pemberian remunerasi berbasiskan kinerja dan risiko.
2. Penentuan *Material Risk Taker* (MRT) dikategorikan sebagai berikut:
  - a. *Material Risk Takers* (MRT) dapat ditentukan dengan menggunakan metode kualitatif sesuai dengan porsi tanggung jawab yang berpengaruh terhadap profil risiko utama yang akan ditentukan sesuai dengan evaluasi profil risiko yang ditentukan Perseroan setiap tahunnya.
  - b. Penentuan kategori MRT juga dapat dilakukan secara kuantitatif melalui perbandingan pemberian remunerasi bersifat variabel antara MRT dan Pegawai non-MRT dengan pertimbangan terhadap kinerja dan juga tingkat risiko jabatan yang bersangkutan.

3. Pemberlakuan remunerasi yang bersifat variabel sesuai dengan ketentuan regulator terkait penerapan remunerasi bagi Bank umum.

### Indikator Penetapan Remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris

Perseroan mengacu kepada Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-3/MBU/03/2023 tanggal 20 Maret 2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara serta Surat Keputusan Menteri BUMN Nomor SK-181/MBU/07/2023 tanggal 4 Juli 2023 tentang Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara Tahun 2023. Gaji/Honorarium anggota Direksi dan Dewan Komisaris ditetapkan antara lain berdasarkan faktor-faktor sebagai berikut:

1. Faktor skala usaha;
2. Faktor kompleksitas usaha;
3. Tingkat inflasi;
4. Kondisi dan kemampuan keuangan Perusahaan;
5. Faktor-faktor lain yang relevan, serta tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
6. Komposisi Gaji/Honorarium Direksi dan Dewan Komisaris ditetapkan sebagai berikut:
  - a. Gaji Direktur Utama ditetapkan dengan menggunakan pedoman internal yang ditetapkan oleh Menteri.

- b. Gaji Wakil Direktur Utama sebesar 95% (sembilan puluh lima persen) dari gaji Direktur Utama.
- c. Gaji anggota Direksi lainnya sebesar 85% (delapan puluh lima persen) dari gaji Direktur Utama.
- d. Honorarium Komisaris Utama sebesar 45% (empat puluh lima persen) dari gaji Direktur Utama.
- e. Honorarium Wakil Komisaris Utama sebesar 42,5% (empat puluh dua koma lima persen) dari gaji Direktur Utama.
- f. Honorarium anggota Dewan Komisaris sebesar 90% (sembilan puluh persen) dari gaji Komisaris Utama.

Remunerasi terdiri atas struktur remunerasi yang berorientasi pada pengembangan Perseroan yang berkelanjutan dan mendorong pencapaian tujuan jangka panjang.

### Struktur dan Jumlah Nominal/Komponen Remunerasi Masing-Masing Direksi dan Dewan Komisaris

Struktur remunerasi yang menunjukkan jenis dan/atau imbalan jangka pendek, jangka panjang dan/atau pasca kerja adalah sebagai berikut:

1. Jenis remunerasi jangka pendek terdiri atas: Honorarium, Tunjangan (hari raya, transportasi), Fasilitas (kesehatan, bantuan hukum) dan Tantiem.
2. Jenis remunerasi jangka panjang dan/atau pasca kerja terdiri dari Asuransi Purna Jabatan dan dapat juga diberikan penghargaan jangka panjang (*long term incentive/LTI*) serta Tantiem/Insentif kerja, di mana di dalam tantiem tersebut dapat diberikan tambahan berupa penghargaan jangka panjang (*long term incentive/LTI*).

Komponen remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi sebagai berikut:



Berdasarkan Peraturan Direksi No. 02/PD/HCD/2017 perihal Penghasilan Direksi dan Dewan Komisaris, Penerapan Tata Kelola Dalam Pemberian Remunerasi, komponen remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi Bank BTN ada yang bersifat tetap dan variabel, yaitu:

1. Remunerasi yang bersifat tetap diberikan dalam bentuk tunai yang dapat disertai dengan pemberian dalam bentuk non tunai.
2. Remunerasi yang bersifat tidak tetap diberikan dalam bentuk tunai dan saham atau instrumen yang berbasis saham yang diterbitkan bank.

Remunerasi dan fasilitas yang diterima oleh masing-masing Dewan Komisaris dan Direksi dalam 1 (satu) tahun mencakup struktur remunerasi dan rincian jumlah nominal, sebagaimana tabel di bawah ini:



| No  | Nama                        | Jabatan   | Biaya                 |                        | Tunjangan              |   |  |
|---|-----------------------------|---|-----------------------|------------------------|------------------------|---|--|
|   |                             |   | Gaji/<br>Honorarium   | Tantiem                | Tunjangan Hari<br>Raya | Asuransi<br>Purna Jabatan<br>& Asuransi<br>BPJS |  |
| 1   | Chandra Hamzah              | Komisaris Utama/<br>Independen                      | √                     | √                      | √                      | √   |  |
| 2   | Iqbal Latanro               | Wakil Komisaris<br>Utama/Independen                 | √                     | √                      | √                      | √   |  |
| 3   | Andin Hadiyanto             | Komisaris   | √                     | √                      | √                      | √   |  |
| 4   | Ahdi Jumhari<br>Luddin      | Komisaris<br>Independen**                           | √                     | √                      | √                      | √   |  |
| 5   | Sentot A. Sentausa          | Komisaris<br>Independen                             | √                     | √                      | √                      | √   |  |
| 6   | Armand B. Arief             | Komisaris<br>Independen                             | √                     | √                      | √                      | √   |  |
| 7   | Herry Trisaputra<br>Zuna    | Komisaris   | √                     | √                      | √                      | √   |  |
| 8   | Himawan Arief<br>Sugoto     | Komisaris   | √                     | √                      | √                      | √   |  |
| 9   | M. Yusuf Permana            | Komisaris   | √                     | -                      | √                      | √   |  |
| <b>JUMLAH DEWAN KOMISARIS</b>             |                             |   | <b>15.824.661.237</b> | <b>33.978.535.200</b>  | <b>1.372.700.000</b>   | <b>4.614.585.000</b>                            |  |
| 1   | Nixon L. P.<br>Napitupulu   | Direktur Utama                                      | √                     | √                      | √                      | √   |  |
| 2   | Oni Febriarto<br>Rahardjo   | Wakil Direktur<br>Utama                             | √                     | -                      | √                      | √   |  |
| 3   | Hirwandi Gafar              | Direktur Consumer                                   | √                     | √                      | √                      | √   |  |
| 4   | Nofry Rony Poetra           | Direktur Finance                                    | √                     | √                      | √                      | √   |  |
| 5   | Eko Waluyo                  | Direktur Human<br>Capital, Compliance,<br>and Legal | √                     | √                      | √                      | √   |  |
| 6   | Elisabeth Novie<br>Riswanti | Direktur Assets<br>Management                       | √                     | √                      | √                      | √   |  |
| 7   | Andi Nirwoto                | Direktur IT & Digital                               | √                     | √                      | √                      | √   |  |
| 8   | Jasmin                      | Direktur Distribution<br>and Funding                | √                     | √                      | √                      | √   |  |
| 9   | Setiyo Wibowo               | Direktur Risk<br>Management                         | √                     | √                      | √                      | √   |  |
| 10  | Hakim Putratama             | Direktur Institutional<br>Banking                   | √                     | -                      | √                      | √   |  |
| <b>JUMLAH DIREKSI</b>                     |                             |   | <b>37.019.693.528</b> | <b>74.954.083.700</b>  | <b>3.219.000.000</b>   | <b>9.625.000.000</b>                            |  |
| <b>JUMLAH DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI</b> |                             |   | <b>52.844.354.765</b> | <b>108.932.618.900</b> | <b>4.591.700.000</b>   | <b>14.239.585.000</b>                           |  |

\*] Diberikan kepada pejabat yang tidak menempati rumah dinas.

\*\*] Berhenti menjabat sejak tanggal 12 Agustus 2023 karena meninggal dunia.

|  | Tunjangan Perumahan* | Fasilitas Lainnya              |                      |                         |                            | Tunjangan PPh21       |
|--|----------------------|--------------------------------|----------------------|-------------------------|----------------------------|-----------------------|
|  |                      | Fasilitas Kendaraan (Sewa&BBM) | Fasilitas Kesehatan  | Fasilitas Bantuan Hukum | Lainnya (Fasilitas Natura) |                       |
|  | -                    | √                              | √                    | -                       | √                          | √                     |
|  | -                    | √                              | √                    | -                       | √                          | √                     |
|  | -                    | √                              | √                    | -                       | √                          | √                     |
|  | -                    | √                              | √                    | -                       | -                          | √                     |
|  | -                    | √                              | √                    | -                       | √                          | √                     |
|  | -                    | √                              | √                    | -                       | √                          | √                     |
|  | -                    | √                              | √                    | -                       | √                          | √                     |
|  | -                    | √                              | √                    | -                       | √                          | √                     |
|  | -                    | √                              | √                    | -                       | √                          | √                     |
|  | -                    | √                              | √                    | -                       | √                          | √                     |
|  |                      | <b>3.049.383.290</b>           | <b>1.220.306.805</b> | <b>0</b>                | <b>19.000.000</b>          | <b>10.194.284.700</b> |
|  | -                    | √                              | √                    | -                       | √                          | √                     |
|  | √                    | √                              | √                    | -                       | √                          | √                     |
|  | -                    | √                              | √                    | -                       | √                          | √                     |
|  | √                    | √                              | √                    | -                       | √                          | √                     |
|  | -                    | √                              | √                    | -                       | √                          | √                     |
|  | √                    | √                              | √                    | -                       | √                          | √                     |
|  | -                    | √                              | √                    | -                       | √                          | √                     |
|  | -                    | √                              | √                    | -                       | √                          | √                     |
|  | -                    | √                              | √                    | -                       | √                          | √                     |
|  | √                    | √                              | √                    | -                       | √                          | √                     |
|  | -                    | √                              | √                    | -                       | √                          | √                     |
|  | -                    | √                              | √                    | -                       | √                          | √                     |
|  | -                    | √                              | √                    | -                       | √                          | √                     |
|  | √                    | √                              | √                    | -                       | √                          | √                     |
|  | <b>591.693.548</b>   | <b>8.619.502.719</b>           | <b>2.820.411.227</b> | <b>0</b>                | <b>1.526.821.136</b>       | <b>29.279.589.450</b> |
|  | <b>591.693.548</b>   | <b>11.668.886.009</b>          | <b>4.040.718.032</b> | <b>0</b>                | <b>1.545.821.136</b>       | <b>39.473.874.150</b> |

## Kebijakan Keberagaman Direksi dan Dewan Komisaris

Kebijakan keberagaman komposisi Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan diatur dalam Anggaran Dasar dan *Board Manual* yang mengatur bahwa Dewan Komisaris dan Direksi merupakan perpaduan profesional-profesional yang memiliki pengetahuan dan pengalaman yang dibutuhkan Perseroan sehingga memungkinkan dilakukannya proses pengambilan keputusan yang efektif, efisien dan segera. Dalam penetapan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan senantiasa berupaya agar komposisi Dewan Komisaris dan Direksi memiliki keberagaman dalam hal kompetensi, gender dan usia (adanya *top talent* muda).

Keberagaman komposisi menyesuaikan dengan kebutuhan, tingkat kompleksitas dan rencana strategis Perseroan sehingga diharapkan dalam pengembangan maupun penyelesaian terhadap suatu permasalahan dapat dipertimbangkan dari berbagai perspektif pendidikan, kompetensi serta pengalaman yang dimiliki.

Sesuai dengan kebijakan keberagaman yang ditetapkan oleh Kementerian BUMN, target rasio perempuan dalam *nominated talent* sebesar 18,5% dan target rasio *top talent* muda ( $\leq 42$  tahun) dalam *nominated talent* sebesar 22,75%. Pencapaian target di tahun 2023 menunjukkan besarnya rasio perempuan dalam *nominated talent* sebesar 20,51% dan rasio *top talent* muda ( $\leq 42$  tahun) dalam *nominated talent* sebesar 30,38%. Pencapaian ini mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya. Kedepannya Perseroan akan berupaya untuk konsisten dalam memastikan keberagaman Dewan Komisaris dan Direksi khususnya terkait keberagaman gender dan usia.

## Keberagaman Komposisi Direksi

Keberagaman Direksi telah mempertimbangkan keberagaman jenis kelamin (*gender*) yaitu dengan adanya 1 (satu) orang perempuan yaitu Sdri. Elisabeth Novie Riswanti sebagai Direktur *Assets Management*. Berikut Keberagaman komposisi Direksi Perseroan berdasarkan usia, jenis kelamin, pendidikan, pengalaman kerja serta keahlian dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

**Tabel Keberagaman Komposisi Direksi**

| Nama                      | Jabatan                           | Usia     | Jenis Kelamin | Pendidikan  | Pengalaman Kerja                              | Keahlian                                  |
|---------------------------|-----------------------------------|----------|---------------|---|---|---|
| Haru Koesmahargyo*        | Direktur Utama                    | 57 Tahun | Laki-laki     | Sarjana (S1) Teknologi Pertanian<br>Magister (S2) Investment Banking  | Memiliki pengalaman kerja di bidang perbankan | Teknologi Pertanian<br>Investment Banking |
| Nixon L.P. Napitupulu**   | Direktur Utama                    | 54 Tahun | Laki-laki     | Sarjana (S1) Ekonomi  | Memiliki pengalaman kerja di bidang perbankan | Ekonomi                                   |
| Oni Febriarto Rahardjo*** | Wakil Direktur Utama              | 52 Tahun | Laki-laki     | Sarjana (S1) Teknik<br>Magister (S2) Manajemen                        | Memiliki pengalaman kerja di bidang perbankan | Manajemen                                 |
| Andi Nirwoto              | Direktur IT and Digital           | 53 Tahun | Laki-laki     | Sarjana (S1) Teknik<br>Magister (S2) Master of Finance                | Memiliki pengalaman kerja di bidang perbankan | Teknik Keuangan                           |
| Elisabeth Novie Riswanti  | Direktur Assets Management        | 56 Tahun | Perempuan     | Sarjana (S1) Hukum  | Memiliki pengalaman kerja di bidang perbankan | Hukum                                     |
| Jasmin                    | Direktur Distribution and Funding | 59 Tahun | Laki-laki     | Sarjana (S1) Ekonomi<br>Magister (S2) International Business          | Memiliki pengalaman kerja di bidang perbankan | Akuntansi Bisnis                          |
| Setiyo Wibowo             | Direktur Risk Management          | 46 Tahun | Laki-laki     | Sarjana (S1) Teknik Elektro<br>Magister (S2) MBA in Finance & Banking | Memiliki pengalaman kerja di bidang perbankan | Teknik Keuangan                           |
| Hirwandi Gafar            | Direktur Consumer                 | 55 Tahun | Laki-laki     | Sarjana (S1) Teknik Sipil   | Memiliki pengalaman kerja di bidang perbankan | Teknik Sipil                              |

| Nama                | Jabatan                                       | Usia     | Jenis Kelamin | Pendidikan   | Pengalaman Kerja                              | Keahlian  |
|---------------------|---|----------|---------------|--|---|---|
| Nofry Rony Poetra   | Direktur Finance                              | 55 Tahun | Laki-laki     | Sarjana (S1) Ekonomi<br>Magister (S2) MBA Business   | Memiliki pengalaman kerja di bidang perbankan | Ekonomi   |
| Eko Waluyo          | Direktur Human Capital, Compliance, and Legal | 52 Tahun | Laki-laki     | Sarjana (S1) Ekonomi<br>Magister (S2) Manajemen  | Memiliki pengalaman kerja di bidang perbankan | Ekonomi<br>Manajemen                                  |
| Hakim Putratama**** | Direktur Institutional Banking                | 47 Tahun | Laki-laki     | Sarjana (S1) Ilmu Hubungan Internasional<br>Magister (S2) Master of International Business | Memiliki pengalaman kerja di bidang perbankan | Ilmu Hubungan Internasional<br>International Business |

\*Berhenti menjabat sejak 16 Maret 2023 berdasarkan hasil keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) Tahun 2023.

\*\* Pengalihan penugasan semula sebagai Wakil Direktur Utama menjadi Direktur Utama sejak 16 Maret 2023 dan mendapat pernyataan efektif dari OJK terhitung sejak tanggal 07 Juni 2023.

\*\*\*Mulai menjabat sejak 16 Maret 2023 dan mendapat pernyataan efektif dari OJK terhitung sejak tanggal 07 Juni 2023.

\*\*\*\* Mulai menjabat sejak 16 Maret 2023 dan mendapat pernyataan efektif dari OJK sejak tanggal 26 Juli 2023.

## Keberagaman Komposisi Dewan Komisaris

Kebijakan keberagaman Dewan Komisaris belum mengatur secara khusus tentang keberagaman jenis kelamin (*gender*). Hal ini dikarenakan bahwa Perseroan lebih menekankan pada profesionalisme tanpa memandang gender. Keberagaman komposisi Dewan Komisaris berdasarkan usia, jenis kelamin, pendidikan, pengalaman kerja serta keahlian dapat dilihat pada tabel di bawah ini

Tabel Keberagaman Komposisi Dewan Komisaris

| Nama                 | Jabatan                                 | Usia     | Jenis Kelamin | Pendidikan   | Pengalaman Kerja   | Keahlian   |
|----------------------|---|----------|---------------|--|--|--|
| Chandra M. Hamzah    | Komisaris Utama/<br>Independen          | 56 Tahun | Laki-laki     | Sarjana (S1) Hukum   | Memiliki pengalaman kerja pada Law Firm dan Komisi Pemberantasan Korupsi | Hukum, Keuangan dan <i>People Management</i>                                 |
| Iqbal Latanro        | Wakil Komisaris<br>Utama/<br>Independen | 65 Tahun | Laki-laki     | Sarjana (S1) Ekonomi<br>Magister (S2) Manajemen Bisnis   | Memiliki pengalaman kerja pada Jasa Keuangan dan Jasa Pemeringkat Efek   | Perbankan, Kepatuhan, Manajemen Risiko, dan <i>People Management</i>         |
| Armand B. Arief      | Komisaris<br>Independen                 | 71 Tahun | Laki-laki     | <ul style="list-style-type: none"> <li>Sarjana (S1) Ekonomi</li> <li>Master (S2) Policy Economics</li> </ul>           | Memiliki pengalaman kerja pada Jasa Keuangan dan Regulator Keuangan      | Perbankan, Manajemen, Risiko, Manajemen Bisnis, dan <i>People Management</i> |
| Ahdi Jumhari Luddin* | Komisaris<br>Independen                 | 69 Tahun | Laki-laki     | <ul style="list-style-type: none"> <li>Sarjana (S1) Ekonomi</li> <li>Master (S2) Policy Economics</li> </ul>           | Memiliki pengalaman kerja pada Jasa Keuangan dan Regulator Keuangan      | Perbankan, Kepatuhan<br>Manajemen Risiko                                     |
| Sentot A. Sentausa   | Komisaris<br>Independen                 | 66 Tahun | Laki-laki     | <ul style="list-style-type: none"> <li>Sarjana (S1) Statistika</li> <li>Master (S2) Business Administration</li> </ul> | Memiliki pengalaman kerja pada Jasa Keuangan                             | Perbankan, Kepatuhan<br>Manajemen Risiko                                     |



| Nama                    | Jabatan   | Usia     | Jenis Kelamin | Pendidikan  | Pengalaman Kerja  | Keahlian   |
|-------------------------|-----------|----------|---------------|---|---|--|
| Andin Hadiyanto         | Komisaris | 58 Tahun | Laki-laki     | <ul style="list-style-type: none"> <li>Sarjana (S1) Ekonomi</li> <li>Master (S2) <i>International Development</i></li> <li>Doktor (S3) <i>International Development</i></li> </ul>                | Memiliki pengalaman kerja pada Kementerian Keuangan RI, Kementerian Perdagangan, World Bank Asian Infrastruktur Investment Bank (AIIB) dan AMRO | Keuangan dan Ekonomi Makro   |
| Herry Trisaputra Zuna   | Komisaris | 56 Tahun | Laki-laki     | <ul style="list-style-type: none"> <li>Sarjana (S1) Teknik Sipil</li> <li>Sarjana (S1) Manajemen</li> <li>Magister (S2) Sistem dan Teknik Jalan Raya</li> <li>Doktor (S3) Teknik Sipil</li> </ul> | Memiliki pengalaman kerja pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat  | Ekonomi Makro, Manajemen, Pekerjaan Umum dan Perumahan                   |
| Himawan Arief Sugoto    | Komisaris | 60 Tahun | Laki-laki     | <ul style="list-style-type: none"> <li>Sarjana (S1) Teknik Sipil</li> <li>Magister (S2) Teknik Sipil</li> <li>Doktor (S3) Manajemen dan Bisnis</li> </ul>   | Memiliki pengalaman kerja pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional   | Manajemen dan Bisnis, Manajemen Risiko, Keuangan, Agraria dan Tata Ruang |
| Mohamad Yusuf Permana** | Komisaris | 48 Tahun | Laki-laki     | Sarjana (S1) Ekonomi  | Memiliki pengalaman kerja pada Kementerian Sekretariat Negara dan perusahaan BUMN   | Ekonomi  |

\* Berhenti masa jabatan karena meninggal dunia tanggal 12 Agustus 2023.

\*\* Diangkat berdasarkan RUPSLB tanggal 11 Januari 2023 dan efektif sejak 07 Juni 2023.

## Transparansi Kepemilikan Saham Direksi dan Dewan Komisaris

### Kepemilikan Saham Anggota Direksi dan Dewan Komisaris

Direksi dan Dewan Komisaris telah mengungkapkan kepemilikan sahamnya dan/atau keluarganya yang mencapai 5% atau lebih baik pada Perseroan maupun perusahaan lain yang berkedudukan di dalam dan di luar negeri. Untuk kepemilikan saham sampai dengan 31 Desember 2023, Direksi dan Dewan Komisaris tidak memiliki saham dengan jumlah kepemilikan mencapai 5% atau lebih, baik pada Perseroan maupun Perusahaan lainnya.

### Kepemilikan Saham Direksi Sebesar 5% atau Lebih

| Nama                      | Jabatan                 | Kepemilikan Saham (lembar) |           |                           |                 |
|---------------------------|-------------------------|----------------------------|-----------|---------------------------|-----------------|
|                           |                         | Bank BTN                   | Bank Lain | Lembaga Keuangan Non-Bank | Perusahaan Lain |
| Haru Koesmahargo*         | Direktur Utama          | -                          | -         | -                         | -               |
| Nixon L.P. Napitupulu**   | Direktur Utama          | -                          | -         | -                         | -               |
| Oni Febriarto Rahardjo*** | Wakil Direktur Utama    | -                          | -         | -                         | -               |
| Andi Nirwoto              | Direktur IT and Digital | -                          | -         | -                         | -               |

| Nama                     | Jabatan                                       | Kepemilikan Saham (lembar) |           |                           |                 |
|--------------------------|---|----------------------------|-----------|---------------------------|-----------------|
|                          |   | Bank BTN                   | Bank Lain | Lembaga Keuangan Non-Bank | Perusahaan Lain |
| Elisabeth Novie Riswanti | Direktur Assets Management                    | -                          | -         | -                         | -               |
| Jasmin                   | Direktur Distribution and Funding             | -                          | -         | -                         | -               |
| Setiyo Wibowo            | Direktur Risk Management                      | -                          | -         | -                         | -               |
| Hirwandi Gafar           | Direktur Consumer                             | -                          | -         | -                         | -               |
| Nofry Rony Poetra        | Direktur Finance                              | -                          | -         | -                         | -               |
| Eko Waluyo               | Direktur Human Capital, Compliance, and Legal | -                          | -         | -                         | -               |
| Hakim Putratama****      | Direktur Institutional Banking                | -                          | -         | -                         | -               |

\*Berhenti menjabat sejak 16 Maret 2023 berdasarkan hasil keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) Tahun 2023.

\*\*Pergantian penugasan semula sebagai Wakil Direktur Utama menjadi Direktur Utama sejak 16 Maret 2023 dan mendapat pernyataan efektif dari OJK terhitung sejak tanggal 07 Juni 2023.

\*\*\*Mulai menjabat sejak 16 Maret 2023 dan mendapat pernyataan efektif dari OJK terhitung sejak tanggal 07 Juni 2023.

\*\*\*\* Mulai menjabat sejak 16 Maret 2023 dan mendapat pernyataan efektif dari OJK sejak tanggal 26 Juli 2023.

### Kepemilikan Saham Dewan Komisaris Sebesar 5% atau Lebih

| Nama                    | Jabatan                           | Kepemilikan Saham (lembar) |           |                           |                 |
|-------------------------|-----------------------------------|----------------------------|-----------|---------------------------|-----------------|
|                         |                                   | Bank BTN                   | Bank Lain | Lembaga Keuangan Non-Bank | Perusahaan Lain |
| Chandra M. Hamzah       | Komisaris Utama/ Independen       | -                          | -         | -                         | -               |
| Iqbal Latanro           | Wakil Komisaris Utama/ Independen | -                          | -         | -                         | -               |
| Armand B. Arief         | Komisaris Independen              | -                          | -         | -                         | -               |
| Ahdi Jumhari Luddin*    | Komisaris Independen              | -                          | -         | -                         | -               |
| Sentot A. Sentausa      | Komisaris Independen              | -                          | -         | -                         | -               |
| Andin Hadiyanto         | Komisaris                         | -                          | -         | -                         | -               |
| Herry Trisaputra Zuna   | Komisaris                         | -                          | -         | -                         | -               |
| Himawan Arief Sugoto    | Komisaris                         | -                          | -         | -                         | -               |
| Mohamad Yusuf Permana** | Komisaris                         | -                          | -         | -                         | -               |

\*Berhenti masa jabatan karena meninggal dunia tanggal 12 Agustus 2023.

\*\*Diangkat berdasarkan RUPSLB tanggal 11 Januari 2023 dan efektif sejak 07 Juni 2023.

### Transaksi Kepemilikan Saham Direksi dan Dewan Komisaris

Transaksi kepemilikan saham Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan termasuk pada penyampaian laporan kepada Regulator mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 11/POJK.04/2017 Tentang Laporan Kepemilikan atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham Perusahaan Terbuka, Surat Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia No. KEP-00066/BEI/09-2022 Tentang Perubahan Peraturan Nomor I-E tentang Kewajiban Penyampaian Informasi, dan Anggaran Dasar Perseroan. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris wajib menyampaikan informasi kepada Perseroan melalui Sekretaris Perusahaan mengenai kepemilikan dan setiap perubahan kepemilikannya atas saham Perseroan paling lambat 3 (tiga) hari kerja serta menyampaikan kepada OJK atas kepemilikan dan setiap perubahan kepemilikannya atas saham Perusahaan Terbuka (dhi.BBTN) baik langsung maupun tidak langsung. Laporan wajib disampaikan paling lambat 10 (sepuluh) hari sejak terjadinya kepemilikan atau perubahan kepemilikan atas saham Perusahaan Terbuka.



Adapun transaksi kepemilikan saham Direksi dan Dewan Komisaris selama tahun 2023 adalah sebagai berikut.

| No. | Nama                     | Kategori | Tanggal Transaksi | Jumlah Saham dan Presentase Kepemilikan Saham |           |                   |       | Jumlah Saham yang Dibeli | Harga Pembelian per Saham  | Status Kepemilikan | Tujuan Transaksi  |
|-----|--------------------------|----------|-------------------|---|-----------|-------------------|-------|--------------------------|--|--------------------|---|
|     |                          |          |                   | Sebelum transaksi                             |           | Setelah transaksi |       |                          |  |                    |   |
| 1.  | Nixon L.P. Napitupulu    | Direksi  | 13 Juli 2023      | 3.236.500                                     | 4.250.500 | 1.014.000         | 1.310 | Langsung                 | Pemenuhan POJK 45/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Dalam Pemberian Remunerasi Bagi Bank Umum   | Langsung           | Penerimaan Penghargaan Jangka Panjang ( <i>Long Term Incentive</i> ) dalam bentuk saham |
| 2.  | Andi Nirwoto             | Direksi  | 13 Juli 2023      | 859.161                                       | 1.822.161 | 963.000           | 1.310 | Langsung                 | Pemenuhan POJK 45/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Dalam Pemberian Remunerasi Bagi Bank Umum   | Langsung           | Penerimaan Penghargaan Jangka Panjang ( <i>Long Term Incentive</i> ) dalam bentuk saham |
| 3.  | Elisabeth Novie Riswanti | Direksi  | 13 Juli 2023      | 770.200                                       | 1.733.200 | 963.000           | 1.310 | Langsung                 | Pemenuhan POJK 45/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Dalam Pemberian Remunerasi Bagi Bank Umum   | Langsung           | Penerimaan Penghargaan Jangka Panjang ( <i>Long Term Incentive</i> ) dalam bentuk saham |
| 4.  | Jasmin                   | Direksi  | 13 Juli 2023      | 1.885.030                                     | 2.848.030 | 963.000           | 1.310 | Langsung                 | Pemenuhan POJK 45/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Dalam Pemberian Remunerasi Bagi Bank Umum   | Langsung           | Penerimaan Penghargaan Jangka Panjang ( <i>Long Term Incentive</i> ) dalam bentuk saham |
| 5.  | Setiyo Wibowo            | Direksi  | 13 Juli 2023      | 929.700                                       | 1.892.700 | 963.000           | 1.310 | Langsung                 | Pemenuhan POJK 45/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Dalam 7.Pemberian Remunerasi Bagi Bank Umum | Langsung           | Penerimaan Penghargaan Jangka Panjang ( <i>Long Term Incentive</i> ) dalam bentuk saham |

| No. | Nama                  | Kategori        | Tanggal Transaksi | Jumlah Saham dan Presentase Kepemilikan Saham |                   |         |       | Jumlah Saham yang Dibeli | Harga Pembelian per Saham  | Status Kepemilikan | Tujuan Transaksi  |
|-----|-----------------------|-----------------|-------------------|---|-------------------|---------|-------|--------------------------|--|--------------------|---|
|     |                       |                 |                   | Sebelum transaksi                             | Setelah transaksi |         |       |                          |  |                    |   |
| 6.  | Hirwandi Gafar        | Direksi         | 13 Juli 2023      | 800.314                                       | 1.763.314         | 800.314 | 1.310 | Langsung                 | Pemenuhan POJK 45/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Dalam Pemberian Remunerasi Bagi Bank Umum | Langsung           | Penerimaan Penghargaan Jangka Panjang ( <i>Long Term Incentive</i> ) dalam bentuk saham |
| 7.  | Nofry Rony Poetra     | Direksi         | 13 Juli 2023      | 1.568.022                                     | 2.531.022         | 963.000 | 1.310 | Langsung                 | Pemenuhan POJK 45/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Dalam Pemberian Remunerasi Bagi Bank Umum | Langsung           | Penerimaan Penghargaan Jangka Panjang ( <i>Long Term Incentive</i> ) dalam bentuk saham |
| 8.  | Eko Waluyo            | Direksi         | 13 Juli 2023      | 908.964                                       | 1.871.964         | 963.000 | 1.310 | Langsung                 | Pemenuhan POJK 45/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Dalam Pemberian Remunerasi Bagi Bank Umum | Langsung           | Penerimaan Penghargaan Jangka Panjang ( <i>Long Term Incentive</i> ) dalam bentuk saham |
| 9.  | Himawan Arief Sugoto  | Dewan Komisaris | 13 Juli 2023      | 0   | 404.600           | 404.600 | 1.310 | Langsung                 | Pemenuhan POJK 45/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Dalam Pemberian Remunerasi Bagi Bank Umum | Langsung           | Penerimaan Penghargaan Jangka Panjang ( <i>Long Term Incentive</i> ) dalam bentuk saham |
| 10. | Herry Trisaputra Zuna | Dewan Komisaris | 13 Juli 2023      | 0   | 404.600           | 404.600 | 1.310 | Langsung                 | Pemenuhan POJK 45/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Dalam Pemberian Remunerasi Bagi Bank Umum | Langsung           | Penerimaan Penghargaan Jangka Panjang ( <i>Long Term Incentive</i> ) dalam bentuk saham |



## Organ dan Komite di Bawah Dewan Komisaris

### Sekretaris Dewan Komisaris

Sekretaris Dewan Komisaris Perseroan diangkat oleh Dewan Komisaris dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris. Tanggung jawab Sekretaris Dewan Komisaris antara lain mengatur berkaitan administrasi, membantu Dewan Komisaris dalam melaksanakan fungsi pengawasan terhadap kinerja Perusahaan yang efektif dan memastikan bahwa Dewan Komisaris telah menjalankan prinsip-prinsip GCG dengan baik.

### Tugas dan Tanggung Jawab Sekretaris Dewan Komisaris

Tugas dan tanggung jawab selaku Sekretaris Dewan Komisaris sesuai peraturan Menteri BUMN tersebut adalah melakukan kegiatan untuk membantu Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugasnya berupa:

1. Mempersiapkan rapat, termasuk bahan rapat (*briefing sheet*) Dewan Komisaris,
2. Membuat risalah rapat Dewan Komisaris sesuai ketentuan anggaran dasar:
3. Mengadministrasikan dokumen Dewan Komisaris, baik surat masuk, surat keluar, risalah rapat, maupun dokumen lainnya,
4. Menyusun rancangan rencana kerja dan anggaran Dewan Komisaris,
5. Menyusun rancangan laporan-laporan Dewan Komisaris,
6. Melaksanakan tugas lain dari Dewan Komisaris.

### Profil Sekretaris Dewan Komisaris

Berikut profil ringkas Sekretaris Dewan Komisaris Perseroan.



#### **FAHRUDIN**

##### **Sekretaris Dewan Komisaris**

Warga Negara Indonesia, berusia 40 Tahun, berdomisili di Kota Jakarta Pusat.



#### **Riwayat Pendidikan**

- Sarjana Akuntansi Universitas Indonesia (2009)
- Magister Akuntansi Universitas Gadjah Mada (2012)



#### **Pengalaman Kerja**

- Sekretaris Dewan Komisaris PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk (April 2016-Juli 2017);
- Sekretaris Dewan Komisaris PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (Juli 2017–Oktober 2019);
- Sekretaris Dewan Pengawas Perum BULOG (November 2019 - Oktober 2022)
- Penata Kelola Perusahaan Negara Muda pada Asisten Deputi Bidang TJSL, Kementerian BUMN (November 2021 - September 2023)
- Penata Kelola Perusahaan Negara Madya pada Asisten Deputi Bidang TJSL, Kementerian BUMN (Oktober 2023 - saat ini)
- Sekretaris Dewan Komisaris PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (November 2022 - saat ini).



#### **Periode Menjabat**

01 November 2022 - 31 Oktober 2025 (Periode I)



#### **Dasar Hukum Pengangkatan**

Surat Keputusan Dewan Komisaris Nomor 06/KOM/BTN/2022 Tanggal 28 September 2022



#### **Jabatan Rangkap**

Penata Kelola Perusahaan Negara Madya pada Asisten Deputi Bidang TJSL, Kementerian BUMN

## Pengembangan Kompetensi Sekretaris Dewan Komisaris

| Jenis Pelatihan dan Materi Pengembangan Kompetensi /Pelatihan   | Waktu dan Tempat Pelaksanaan                           | Penyelenggara            |
|---|--|--------------------------|
| BTN <i>Leadership Forum</i> 2023  | 12 -13 Mei 2023 di Padma Hotel Semarang                | PwC dan Korn Ferry       |
| <i>ESG Fundamentals</i>   | 12 s.d. 14 Juli 2023 di Bandung                        | CRMS Indonesia           |
| Peluang Perdagangan Karbon dalam Upaya Dekarbonisasi  | 27 Juli 2023 melalui Zoom Meeting                      | OJK Institute            |
| Webinar Efektivitas <i>Digital Maturity Assessment</i> Dalam Mengukur Kematangan Transformasi Digital Perbankan | 28 - 28 Agustus 2023 melalui Zoom Meeting              | FKDKP                    |
| <i>Board of Commissioner Forum</i> 2023   | 15 - 16 September 2023 di Ayana Hotel Labuan Bajo, NTT | LPPJ                     |
| <i>Result-Focused Project Design and Monitoring</i>   | 20 Juni 2023 di Mandiri University, Jakarta            | ADB & Mandiri University |
| <i>How To Manage Climate Related Risk in Banking Industry</i>   | 22 Juni 2023 melalui Zoom Meeting                      | OJK Institute            |
| <i>Managing for Development Results</i>   | 3 Oktober 2023 di PLN University, Jakarta              | ADB & PLN University     |
| <i>GRC Integrated Information for Supervisory Board</i>   | 5 Oktober 2023 melalui Zoom Meeting                    | BUMN University          |

## Pelaksanaan Tugas Sekretaris Dewan Komisaris

Sekretaris Dewan Komisaris telah melaksanakan kegiatan antara lain sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan kegiatan administrasi kesekretariatan di lingkungan Dewan Komisaris.
2. Menyelenggarakan Rapat Dewan Komisaris dan pertemuan antara Dewan Komisaris dengan Pemegang Saham, Direksi, maupun pihak-pihak pemangku kepentingan lainnya, termasuk penyiapan undangan rapat, penyiapan bahan-bahan rapat, dan penyusunan risalah rapat Dewan Komisaris, termasuk risalah rapat Dewan Komisaris bersama Direksi.
3. Menyampaikan asli risalah rapat Dewan Komisaris kepada Perseroan.
4. Menyusun rancangan Rencana Kerja dan Anggaran Dewan Komisaris.
5. Menyusun rancangan laporan-laporan Dewan Komisaris.
6. Memastikan bahwa Dewan Komisaris mematuhi peraturan perundang-undangan serta menerapkan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik.
7. Memberikan informasi yang dibutuhkan oleh Dewan Komisaris secara berkala dan/atau sewaktu-waktu apabila diminta.
8. Mengoordinasikan anggota Komite, jika diperlukan, dalam rangka memperlancar tugas Dewan Komisaris.
9. Bertindak sebagai penghubung (*liaison officer*) Dewan Komisaris dengan pihak lain
10. Mengumpulkan data, laporan, dan/atau informasi yang relevan dengan pelaksanaan tugas Dewan Komisaris.
11. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan Komisaris.

## Komite Audit

Perseroan membentuk Komite Audit dalam rangka mendukung Dewan Komisaris melaksanakan fungsi pengawasan antara lain memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan sistem pengendalian internal, menilai pelaksanaan kegiatan serta hasil audit yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Audit Intern maupun auditor ekstern, menelaah informasi keuangan yang akan dikeluarkan oleh Bank, dan menelaah ketaatan terhadap ketentuan yang berhubungan dengan kegiatan Perseroan.

### Dasar Pembentukan Komite Audit

Dasar pembentukan Komite Audit berdasarkan pada peraturan-peraturan sebagai berikut:

1. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-2/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola Dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara.
2. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-3/MBU/03/2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara.
3. Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/33/PBI/2009 tanggal 7 Desember 2009 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.
4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.
5. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.
6. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 01/POJK.03/2019 tanggal 28 Januari 2019 Tentang Penerapan Fungsi Audit Intern pada Bank Umum.



7. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 39/POJK.03/2019 tanggal 19 Desember 2019 tentang Penerapan Strategi Anti Fraud bagi Bank Umum.
8. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9 Tahun 2023 Tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik Dalam Kegiatan Jasa Keuangan.
9. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 17 tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum.
10. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) Nomor 35/SEOJK.03/2017 tentang Pedoman Standar Sistem Pengendalian Intern bagi Bank Umum.
11. Anggaran Dasar Perseroan sebagaimana Akta Pernyataan Keputusan RUPS Tahunan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Nomor 28 Tanggal 28 Maret 2023.
12. Surat Keputusan Dewan Komisaris Nomor 05/KOM/BTN/2023 tanggal 13 Desember 2023 tentang Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.

### Tugas dan Tanggung Jawab Komite Audit

Dalam menjalankan fungsinya, Komite Audit melakukan tugas dan tanggung jawab antara lain:

#### A. Audit Intern dan Ekstern

1. Membantu Dewan Komisaris untuk memastikan efektivitas sistem pengendalian intern;
2. Memantau, mengkaji dan menilai efektivitas pelaksanaan Audit Intern dan Audit Ekstern, termasuk pengelolaan WBS.
3. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris terkait: pengangkatan dan pemberhentian Kepala Satuan Kerja Audit Intern, dan pemberian remunerasi tahunan Satuan Kerja Audit Intern secara keseluruhan serta penghargaan kinerja.
4. Melakukan pemantauan dan evaluasi atas perencanaan audit, pelaksanaan audit dan pemantauan tindak lanjut hasil audit, untuk menilai kecukupan pengendalian intern termasuk kecukupan proses pelaporan keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar, dan/atau keputusan RUPS/Menteri.
5. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris terkait penyusunan rencana audit, ruang lingkup, dan anggaran Satuan Kerja Audit Intern.
6. Memastikan Satuan Kerja Audit Intern melakukan komunikasi dengan Direksi, Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Unit Usaha Syariah, Auditor Eksternal dan Otoritas Jasa Keuangan.
7. Meninjau dan mengevaluasi laporan auditor internal secara berkala, merekomendasikan dan memastikan Direksi mengambil tindakan perbaikan untuk mengatasi kelemahan pengendalian, kecurangan (*fraud*), masalah kepatuhan terhadap kebijakan dan peraturan perundang-undangan atau masalah lain yang diidentifikasi dan dilaporkan oleh Satuan Kerja Audit Intern.
8. Mengevaluasi kinerja Satuan Kerja Audit Intern.

9. Memastikan objektivitas dan independensi auditor internal dan Auditor Eksternal.
10. Memastikan Satuan Kerja Audit Intern menjunjung tinggi integritas dalam pelaksanaan tugas.
11. Melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal dan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas temuan auditor internal dan eksternal.
12. Memberi rekomendasi kepada Dewan Komisaris atas penerbitan Piagam Audit Intern.
13. Memberi rekomendasi kepada Dewan Komisaris atas penunjukan pengendali mutu independen dari pihak ekstern untuk melakukan kaji ulang terhadap kinerja SKAI.
14. Melakukan pemantauan dan evaluasi yang digunakan untuk memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris paling sedikit terhadap:
  - Pelaksanaan tugas satuan kerja audit intern.
  - Kesesuaian laporan keuangan dengan standar akuntansi keuangan.
  - Pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas hasil temuan satuan kerja audit intern Bank, auditor ekstern, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau hasil pengawasan otoritas dan lembaga lain.

#### B. Pelaporan Keuangan

1. Melakukan proses pengadaan calon kantor akuntan publik sesuai dengan ketentuan pengadaan barang dan jasa bank, dan apabila diperlukan dapat meminta bantuan Direksi dalam proses pengadaannya.
2. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan Akuntan/Akuntan Publik/Kantor Akuntan Publik yang didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan, dan imbalan jasa.
3. Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pemberian jasa audit atas informasi keuangan tahunan yang dilakukan oleh Akuntan/Akuntan Publik/Kantor Akuntan Publik.
4. Memantau dan mengkaji proses pelaporan keuangan yang diaudit oleh Auditor Eksternal.
5. Memastikan kredibilitas dan objektivitas laporan keuangan Bank yang akan diterbitkan untuk pihak eksternal dan badan pengawas, termasuk penindaklanjutan keluhan dan/atau catatan ketidakwajaran terhadap laporan selama periode pengkajian Komite Audit.
6. Melakukan pemantauan dan evaluasi yang digunakan untuk memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris terkait kesesuaian laporan keuangan dengan standar akuntansi keuangan.
7. Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan bank kepada publik dan/atau pihak otoritas antara lain laporan keuangan, proyeksi, dan laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan bank.
8. Memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan Akuntan atas jasa yang diberikannya.
9. Menelaah pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan bank.

## C. Lain-lain

1. Memberikan evaluasi/rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan, penunjukan kembali dan pemberhentian Perusahaan Pemingkat *Rating* untuk melakukan Penilaian Tingkat Kesehatan (*Rating* Perusahaan) yang didasarkan kepada independensi, ruang lingkup penugasan dan imbalan jasa.
2. Memberikan rekomendasi mengenai penyempurnaan sistem pengendalian manajemen serta pelaksanaannya.
3. Memastikan telah terdapat prosedur evaluasi yang memuaskn terhadap segala informasi yang dikeluarkan bank.
4. Melakukan identifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris serta tugas-tugas Dewan Komisaris lainnya.
5. Melakukan tugas terkait pengelolaan risiko sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
6. Menjalankan wewenang, tugas, dan tanggung jawab lain yang terkait dengan fungsinya.
7. Melakukan penelaahan atas ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan bank.
8. Menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan bank.
9. Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi bank.
10. Melakukan tugas lainnya dari Dewan Komisaris sesuai dengan bidang tugas Komite Audit.

### Piagam Komite Audit

Komite Audit memiliki Piagam Komite Audit berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris Bank BTN nomor 06/KOM/BTN/2023 tanggal 13 Desember 2023 tentang Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Audit PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. Pedoman dan Tata Tertib Kerja atau Piagam Komite Audit menjadi acuan Komite Audit dalam melaksanakan tugasnya secara efektif. Piagam Komite Audit dibuat dengan tujuan untuk menjadi dasar dan pedoman bagi Komite Audit dalam melaksanakan tugasnya antara lain memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan sistem pengendalian internal, menilai pelaksanaan kegiatan hasil audit yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Audit Intern maupun auditor eksternal, menelaah informasi keuangan yang akan dikeluarkan oleh Perseroan dan menelaah ketaatan terhadap ketentuan yang berhubungan dengan kegiatan Perseroan.

Isi Pedoman dan Tata Tertib Kerja (Piagam) Komite Audit antara lain:

|            |   |          |  |
|------------|---|----------|--|
| Bagian I   | Ketentuan Umum, Tujuan Pembentukan Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Audit                           | Pasal 1  | Ketentuan Umum   |
|            |   | Pasal 2  | Pengertian, Maksud, dan Tujuan Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Audit            |
| Bagian II  | Tugas dan Tanggung Jawab serta Wewenang Komite Audit  | Pasal 3  | Tugas dan Wewenang Komite Audit  |
|            |   | Pasal 4  | Kewajiban Komite Audit   |
| Bagian III | Tata Cara, Prosedur Kerja, Akses dan Kerahasiaan Informasi, Komposisi, Struktur dan Persyaratan Anggota | Pasal 5  | Tata Cara dan Prosedur Kerja Komite Audit  |
|            |   | Pasal 6  | Akses dan Kerahasiaan Informasi  |
|            |   | Pasal 7  | Struktur, Pengangkatan, dan Pemberhentian Komite Audit                               |
|            |   | Pasal 8  | Persyaratan Keanggotaan Komite Audit   |
| Bagian IV  | Rapat, Pelaporan, Rencana Kerja, Penganggaran, Penghasilan dan Masa Tugas Komite Audit                  | Pasal 9  | Rapat Komite Audit   |
|            |   | Pasal 10 | Pelaporan Komite Audit   |
|            |   | Pasal 11 | Rencana Kerja dan Anggaran Komite Audit  |
|            |   | Pasal 12 | Penghasilan Anggota Komite   |
|            |   | Pasal 13 | Masa Tugas   |
| Bagian V   | Pendidikan, Tenaga Penunjang dan Penanganan Pengaduan   | Pasal 14 | Peningkatan Profesionalisme Anggota Komite Audit dan Penggunaan Tenaga Penunjang     |
|            |   | Pasal 15 | Penanganan Pengaduan atau Pelaporan atas Dugaan Pelanggaran Terkait Laporan Keuangan |
| Bagian VI  | Evaluasi & Penutup  | Pasal 16 | Evaluasi   |
|            |   | Pasal 17 | Penutup  |

### Wewenang Komite Audit

Komite Audit diberikan kewenangan oleh Dewan Komisaris untuk:

1. Mengakses dokumen, data dan informasi Bank tentang pegawai, dana, *asset* dan sumber daya Bank yang diperlukan.
2. Berkomunikasi langsung dengan pegawai termasuk Direksi dan pihak yang menjalankan fungsi audit internal, manajemen risiko dan akuntan terkait tugas dan tanggung jawab Komite Audit.
3. Melibatkan pihak independen di luar anggota Komite Audit yang diperlukan untuk membantu pelaksanaan tugas (jika diperlukan).
4. Melakukan kewenangan lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris.



## Masa Tugas Komite Audit

Masa tugas anggota Komite Audit yang bukan merupakan anggota Dewan Komisaris paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang satu kali selama 2 (dua) tahun masa tugas, dengan tidak mengurangi hak Dewan Komisaris untuk memberhentikannya sewaktu-waktu.

## Struktur, Keanggotaan dan Keahlian Komite Audit

Komite Audit dibentuk oleh Dewan Komisaris yang keanggotaannya terdiri dari ketua dan anggota dan wajib seluruhnya independen. Komite Audit paling kurang terdiri dari 3 (tiga) orang anggota yang berasal dari Komisaris Independen dari Pihak dan luar Perseroan.

Keanggotaan Komite Audit paling kurang terdiri dari 1 (satu) orang Komisaris Independen yang merangkap sebagai Ketua, 1 (satu) orang Pihak Independen yang memiliki keahlian di bidang keuangan/akuntansi, dan 1 (satu) orang Pihak Independen yang memiliki keahlian di bidang hukum/perbankan.

Ketua dan anggota Komite Audit diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Komisaris. Ketua Komite Audit adalah Komisaris Independen atau anggota Dewan Komisaris yang dapat bertindak independen. Anggota Komite Audit dapat berasal dari anggota Dewan Komisaris atau dari luar Perseroan.

Adapun struktur, keanggotaan dan keahlian Komite Audit dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel Struktur, Keanggotaan, dan Keahlian Komite Audit

| Nama                              | Jabatan | Keahlian   | Keterangan                        | Dasar Pengangkatan  |
|-----------------------------------|---------|--|-----------------------------------|---|
| Iqbal Latanro                     | Ketua   | Perbankan, Kepatuhan Manajemen Risiko dan <i>People Management</i> | Wakil Komisaris Utama/ Independen | Surat Keputusan Dewan Komisaris Nomor 01/KOM/BTN/2021 tanggal 24 Maret 2021 |
| Ahdi Jumhari Luddin <sup>1</sup>  | Anggota | Perbankan, Kepatuhan dan Manajemen Risiko                          | Komisaris Independen              | Surat Dewan Komisaris Nomor 03/KOM/BTN/1/2020 tanggal 8 Januari 2020        |
| Sentot A. Sentausa                | Anggota | Perbankan, Kepatuhan, Manajemen Risiko dan Bisnis Administrasi     | Komisaris Independen              | Surat Keputusan Dewan Komisaris Nomor 03/KOM/BTN/2022 tanggal 17 Maret 2022 |
| Andin Hadiyanto                   | Anggota | Perbankan, Kepatuhan, Manajemen Risiko dan Bisnis Administrasi     | Komisaris                         | Surat Dewan Komisaris Nomor 03/KOM/BTN/1/2020 tanggal 8 Januari 2020        |
| Adi Prakoso <sup>2</sup>          | Anggota | Audit, Perbankan dan Akuntansi                                     | Pihak Independen                  | Keputusan Direksi Nomor 271/DIR/2021 Tanggal 15 Maret 2021                  |
| Peter Eko Budi Darwito            | Anggota | Audit, Perbankan, Perbankan Syariah dan Keuangan                   | Pihak Independen                  | Keputusan Direksi Nomor 1088/DIR/2022 tanggal 09 November 2022              |
| Endang A. Suprijatna <sup>3</sup> | Anggota | Audit, Perbankan, Perbankan Syariah dan Akuntansi                  | Pihak Independen                  | Keputusan Direksi Nomor 167/DIR/2023 Tanggal 8 Maret 2023                   |

1) Ditetapkan sebagai anggota Komite Audit pada tanggal 8 Januari 2020, efektif pada tanggal 16 Maret 2020. Masa jabatan sebagai anggota Komite Audit berakhir dengan sendirinya dikarenakan meninggal dunia pada tanggal 12 Agustus 2023.

2) Ditetapkan sebagai anggota Komite Audit pada tanggal 13 Maret 2018 sampai dengan 12 Maret 2023.

3) Ditetapkan sebagai anggota Komite Audit pada tanggal 13 Maret 2023 sampai dengan 12 Maret 2026.

## Profil Komite Audit

Profil Komite Audit per 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut.

|   |  |  |  |
|---|--|--|--|
| <b>IQBAL LATANRO</b><br>Ketua Komite Audit        | Profil dapat dilihat pada bagian Profil Dewan Komisaris. Periode menjabat beliau sebagai Ketua merangkap anggota Komite Audit dari 24 Maret 2021 - 23 Maret 2026 | <b>ANDIN HADIYANTO</b><br>Anggota Komite Audit | Profil dapat dilihat pada bagian Profil Dewan Komisaris. Periode menjabat beliau sebagai anggota Komite Audit dari 27 November 2019 - 26 November 2024 |
| <b>SENTOT A. SENTAUSA</b><br>Anggota Komite Audit | Profil dapat dilihat pada bagian Profil Dewan Komisaris. Periode menjabat beliau sebagai anggota Komite Audit dari 02 Maret 2022 - 16 Maret 2027                 |  |  |



### PETER EKO BUDI DARWITO

Anggota Komite Audit

Warga Negara Indonesia, berusia 59 Tahun, berdomisili di Tangerang, Banten.



#### Riwayat Pendidikan

- Magister Agribisnis Jurusan Magister Manajemen, IPB Bogor (2000)
- Sarjana Pertanian Jurusan Budidaya Pertanian, Universitas Sebelas Maret Surakarta (1987)



#### Pengalaman Kerja

- Inspektur/Kepala Audit Internal Wilayah BRI Jayapura (2018 – Juli 2019)
- Wakil Pemimpin BRI Kantor Cabang Khusus (2015-2018)
- *Group Head/Kabag* Kredit BRI Kantor Cabang Khusus (2009-2014)
- *Group Head/Kabag* Kredit Program Kantor Pusat BRI (2005-2008)
- *Senior Account Officer* Bisnis Kredit Komersial Kantor Pusat BRI (1999-2005)
- *Account officer* s.d. Assisten Manager Kredit Bisnis Pertanian, Kredit Komersial & Kredit Korporasi BRI Kantor Cabang Khusus (1990-1998)



#### Periode dan Masa Jabatan

Periode pertama masa jabatan 19 November 2019 - 18 November 2022  
 Periode kedua masa jabatan 19 November 2022 - 18 November 2024



#### Dasar Hukum Pengangkatan

Keputusan Direksi Nomor 1088/DIR/2022 tanggal 09 November 2022 tentang Perpanjangan Masa Jabatan Anggota Komite Audit



#### Jabatan Rangkap

Tidak memiliki rangkap jabatan



#### Sertifikasi

- Certification in Audit Committee Practices (CACCP) dari IKAI
- Sertifikasi Manajemen Risiko Level 3 dari LSPI BARA



## ENDANG A. SUPRIJATNA

Anggota Komite Audit

Warga Negara Indonesia, berusia 56 Tahun,  
berdomisili di Bekasi, Jawa Barat.



### ■ Riwayat Pendidikan

Sarjana Ekonomi Jurusan Akuntansi, Universitas Padjajaran (1991)



### ■ Pengalaman Kerja

- Regional Business Control Head (Kepala Internal Audit) PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Wilayah VI Jawa Barat, Wilayah VIII Jawa Timur dan Wilayah V Jakarta Selatan termasuk Bogor (2015-Januari 2023)
- Consumer Loans Business Center Manager Wilayah Makassar, Palu, Kendari, Ambon, Wilayah Samarinda & Bontang, Wilayah Lampung (November 2009-2014)
- Team Leader Audit Kredit Small, Micro & Consumer PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (2006 – Oktober 2009)
- Team Leader Audit Ditribusion (Cabang) PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (2005)
- Team Leader Audit Kredit Wholesale Banking PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (Agustus 2001 - 2004)
- Senior Auditor General Audit PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (Juli 1999-2001)
- Auditor PT Bank Ekspor Impor Indonesia (Persero) (Desember 1993-1999)



### ■ Periode dan Masa Jabatan

Periode pertama masa jabatan 13 Maret 2023 - 12 Maret 2024



### ■ Dasar Hukum Pengangkatan

Keputusan Direksi PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. Nomor 167/DIR/2023 Tanggal 8 Maret 2023 tentang Penetapan Sdr. Endang A. Suprijatna sebagai Anggota Komite Audit.



### ■ Jabatan Rangkap

Tidak memiliki rangkap jabatan



### ■ Sertifikasi

- *Certification in Audit Committee Practices* (CACP) dari IKAI
- *Qualified Internal Auditor* dari Dewan Sertifikasi *Qualified Internal Auditor*
- Sertifikasi Kompetensi sebagai Audit Supervisor dari Lembaga Sertifikasi Profesi Perbankan (LSPP)
- Sertifikasi Risk Management Level 3 dari Lembaga Sertifikasi Profesi Perbankan (LSPP)

## Independensi Komite Audit

Tabel Independensi Komite Audit

| Aspek Independensi   | Iqbal Latanro | Ahdi Jumhari Luddin | Sentot A. Sentausa | Andin Hadiyanto | Adi Prakoso | Peter Eko Budi Darwito | Endang A. Suprijatna |
|--|---------------|---------------------|--------------------|-----------------|-------------|------------------------|----------------------|
| Tidak memiliki hubungan keuangan dengan Dewan Komisaris dan Direksi                                    | √             | √                   | √                  | √               | √           | √                      | √                    |
| Tidak memiliki hubungan kepengurusan di perusahaan, anak perusahaan, maupun perusahaan afiliasi        | √             | √                   | √                  | √               | √           | √                      | √                    |
| Tidak memiliki hubungan kepemilikan saham lebih dari atau sama dengan 5% (lima persen) di Perseroan.   | √             | √                   | √                  | √               | √           | √                      | √                    |
| Tidak memiliki hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi, dan/atau sesama anggota Komite Audit | √             | √                   | √                  | √               | √           | √                      | √                    |
| Tidak menjabat sebagai pengurus partai politik, pejabat dan pemerintah                                 | √             | √                   | √                  | √               | √           | √                      | √                    |

## Pelatihan dan/atau Peningkatan Kompetensi Komite Audit Pada Tahun 2023

| Nama                              | Jabatan | Jenis Pelatihan dan Materi Pengembangan Kompetensi /Pelatihan   | Waktu dan Tempat Pelaksanaan  | Penyelenggara                               |
|-----------------------------------|---------|---|---|---|
| Iqbal Latanro                     | Ketua   | Pendidikan dan/atau Peningkatan Kompetensi dapat dilihat pada bagian Pendidikan dan/atau Peningkatan Kompetensi Dewan Komisaris                               |   |   |
| Ahdi Jumhari Luddin <sup>1</sup>  | Anggota | Pendidikan dan/atau Peningkatan Kompetensi dapat dilihat pada bagian Pendidikan dan/atau Peningkatan Kompetensi Dewan Komisaris                               |   |   |
| Sentot A. Sentausa                | Anggota | Pendidikan dan/atau Peningkatan Kompetensi dapat dilihat pada bagian Pendidikan dan/atau Peningkatan Kompetensi Dewan Komisaris                               |   |   |
| Andin Hadiyanto                   | Anggota | Pendidikan dan/atau Peningkatan Kompetensi dapat dilihat pada bagian Pendidikan dan/atau Peningkatan Kompetensi Dewan Komisaris                               |   |   |
| Adi Prakoso <sup>2</sup>          | Anggota | -   | -   | -   |
| Peter Eko Budi Darwito            | Anggota | Seminar Seminar Nasional Internal Audit : <i>Trusted Advisor Navigating The New Fronting, Connecting Between Information Technology and Business Strategy</i> | 6-7 Desember 2023<br>Bali   | YPIA  |
|                                   |         | <i>How to Drive Corporate Performance Through Accounting Practices</i>  | Webinar Jakarta<br>9 November 2023                                    | OJK Institute                               |
|                                   |         | Seminar The7th Indonesia Risk Management Outlook 2024 (IRMO 2024)   | Jakarta<br>27 Oktober 2024  | LPII  |
|                                   |         | <i>CG Methodology and Environmental and Social Management System</i>  | Webinar Jakarta<br>25 Oktober 2023                                    | BUMN School of Excellence                   |
|                                   |         | <i>Workshop Islamic Banking For Executive</i>   | Jakarta<br>19 Oktober 2023  | Pusat Ekonomi & Bisnis Syariah FEB UI & BTN |
|                                   |         | <i>ESG for Boards – Governance for ESG</i>  | Webinar Jakarta<br>27 September 2023                                  | BUMN School of Excellence                   |
|                                   |         | <i>Board of Commissioner Forum 2023</i>   | 15 - 16 September 2023 di Ayana Hotel Waecicu Beach, Labuan Bajo, NTT | LPII  |
|                                   |         | <i>Enhancing Financial Performance Through Data Analytics</i>   | Webinar Jakarta<br>31 Agustus 2023                                    | OJK Institute                               |
|                                   |         | <i>BRMI – GRC Master Class – Peningkat &amp; Penerbitan Efek Bersifat Utang &amp; Sukuk (EBUS)</i>  | Webinar Jakarta<br>10 Agustus 2023                                    | BUMN Leadership Management Institute        |
|                                   |         | <i>Spesial Directorship Program</i>   | Yogyakarta<br>26 - 27 Juli 2023                                       | IICD  |
|                                   |         | <i>How to Manage Climate Related Risk in Banking Industry</i>   | Webinar Jakarta<br>22 Juni 2023                                       | OJK Institute                               |
| Endang A. Suprijatna <sup>3</sup> | Anggota | Seminar Seminar Nasional Internal Audit : <i>Trusted Advisor Navigating The New Fronting, Connecting Between Information Technology and Business Strategy</i> | 6 - 7 Desember 2023<br>Bali   | YPIA  |
|                                   |         | Konferensi Nasional Komite Audit 2023 Mengawal Keberlanjutan dan Pertumbuhan Perseroan Melalui Pengawasan dan Pengendalian Risiko                             | 19 Oktober 2023   | IKAI  |
|                                   |         | <i>Board of Commissioner Forum 2023</i>   | 15 - 16 September 2023 di Ayana Hotel Waecicu Beach, Labuan Bajo, NTT | LPII  |
|                                   |         | <i>Certification in Audit Committee Practices Review Course Batch XXXI</i>  | 25-27 Juli 2023   | IKAI  |

1) Ditetapkan sebagai anggota Komite Audit pada tanggal 8 Januari 2020, efektif pada tanggal 16 Maret 2020. Masa jabatan sebagai anggota Komite Audit berakhir dengan sendirinya dikarenakan meninggal dunia pada tanggal 12 Agustus 2023.

2) Ditetapkan sebagai anggota Komite Audit pada tanggal 13 Maret 2018 sampai dengan 12 Maret 2023.

3) Ditetapkan sebagai anggota Komite Audit pada tanggal 13 Maret 2023 sampai dengan 12 Maret 2026.

## Rapat Komite Audit

### KEBIJAKAN RAPAT KOMITE AUDIT

1. Komite Audit mengadakan rapat sekurang-kurangnya sama dengan ketentuan minimal rapat Dewan Komisaris yang ditetapkan dalam anggaran dasar.
2. Rapat Komite Audit dapat dilaksanakan apabila dihadiri oleh paling kurang 51% (lima puluh satu persen) dari jumlah anggota Komite Audit termasuk seorang Komisaris Independen dan Pihak Independen.
3. Dalam hal terdapat benturan kepentingan anggota Komite Audit dengan objek bahasan, maka anggota komite dimaksud wajib mendeklarasikan tentang adanya benturan kepentingan dan tidak mempunyai hak suara dalam pengambilan keputusan.
4. Rapat dipimpin oleh Ketua Komite Audit atau anggota paling senior apabila Ketua Komite Audit berhalangan hadir.
5. Keputusan rapat Komite Audit dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat.
6. Dalam hal tidak tercapai musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud, pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak.
7. Setiap rapat Komite Audit harus dituangkan dalam risalah rapat yang ditandatangani oleh seluruh anggota Komite Audit yang hadir dan risalah didokumentasikan secara baik.
8. Risalah rapat sebagaimana dimaksud disampaikan secara tertulis oleh Komite Audit kepada Dewan Komisaris.
9. Perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) yang terjadi dalam rapat Komite Audit wajib dicantumkan secara jelas dalam risalah rapat beserta alasan perbedaan pendapat tersebut.
10. Dalam hal anggota Komite Audit tidak dapat menghadiri rapat secara fisik, maka dapat menghadiri rapat dengan menggunakan:
  - a. Surat kuasa atau cara-cara lain yang diperbolehkan sesuai tata cara dan ketentuan perundangan yang berlaku atau;
  - b. Sarana media elektronik antara lain telekonferensi.
11. Kehadiran anggota Komite Audit dalam rapat, dilaporkan dalam laporan triwulan dan laporan tahunan Komite Audit.

### AGENDA RAPAT KOMITE AUDIT

Sepanjang tahun 2023, tanggal pelaksanaan, agenda rapat dan peserta rapat Komite Audit, sebagai berikut.

| No. | Tanggal          | Agenda   | Peserta Rapat  |
|-----|------------------|--|--|
| 1   | 9 Januari 2023   | <i>Monitoring Perkembangan Accrued Interest</i>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Iqbal Latanro</li> <li>• Ahdi Jumhari Luddin</li> <li>• Andin Hadiyanto</li> <li>• Sentot A. Sentausa</li> <li>• Adi Prakoso</li> <li>• Peter Eko Budi Darwito</li> </ul> |
| 2   | 9 Januari 2023   | Pengadaan Jasa Konsultan Pengendali Mutu Independen dari Pihak Ekstern untuk Melakukan Kaji Ulang terhadap Kinerja Internal Audit Division                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Iqbal Latanro</li> <li>• Ahdi Jumhari Luddin</li> <li>• Andin Hadiyanto</li> <li>• Sentot A. Sentausa</li> <li>• Adi Prakoso</li> <li>• Peter Eko Budi Darwito</li> </ul> |
| 3   | 16 Januari 2023  | Konsep Persetujuan Piagam Audit Intern, Permintaan Data Debitur, Evaluasi terhadap Jasa KAP untuk Audit posisi 30 Juni 2022 dan Tindak Lanjut Rekomendasi BPK RI | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Iqbal Latanro</li> <li>• Ahdi Jumhari Luddin</li> <li>• Andin Hadiyanto</li> <li>• Sentot A. Sentausa</li> <li>• Adi Prakoso</li> <li>• Peter Eko Budi Darwito</li> </ul> |
| 4   | 25 Januari 2023  | Rekomendasi Komite Audit dalam Penunjukan KAP Tahun Buku 2023  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Iqbal Latanro</li> <li>• Ahdi Jumhari Luddin</li> <li>• Andin Hadiyanto</li> <li>• Sentot A. Sentausa</li> <li>• Adi Prakoso</li> <li>• Peter Eko Budi Darwito</li> </ul> |
| 5   | 06 Februari 2023 | Rekomendasi Persetujuan <i>Annual Audit Plan 2023</i>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Iqbal Latanro</li> <li>• Ahdi Jumhari Luddin</li> <li>• Andin Hadiyanto</li> <li>• Sentot A. Sentausa</li> <li>• Adi Prakoso</li> <li>• Peter Eko Budi Darwito</li> </ul> |
| 6   | 10 Februari 2023 | <i>Closing Meeting</i> Hasil Audit Laporan Keuangan Tahun Buku 2022 dengan KAP   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Iqbal Latanro</li> <li>• Ahdi Jumhari Luddin</li> <li>• Andin Hadiyanto</li> <li>• Sentot A. Sentausa</li> <li>• Adi Prakoso</li> <li>• Peter Eko Budi Darwito</li> </ul> |

| No. | Tanggal          | Agenda  | Peserta Rapat   |
|-----|------------------|---|---|
| 7   | 15 Februari 2023 | Persetujuan atas <i>Draft</i> Laporan Keuangan Publikasi PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Triwulan IV 2022 ( <i>Audited</i> )  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Iqbal Latanro</li> <li>• Ahdi Jumhari Luddin</li> <li>• Andin Hadiyanto</li> <li>• Sentot A. Sentausa</li> <li>• Adi Prakoso</li> <li>• Peter Eko Budi Darwito</li> </ul>          |
| 8   | 27 Februari 2023 | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pokok-pokok Audit dan <i>Monitoring</i> Tindak Lanjut Audit Umum</li> <li>2. Laporan <i>Monitoring</i> WBS dan Tindak Lanjut Audit Khusus</li> <li>3. Tindak Lanjut Audit BPK dan Progres Audit BPK 2023</li> </ol> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Iqbal Latanro</li> <li>• Ahdi Jumhari Luddin</li> <li>• Sentot A. Sentausa</li> <li>• Adi Prakoso</li> <li>• Peter Eko Budi Darwito</li> </ul>                                     |
| 9   | 6 Maret 2023     | Keterlambatan koreksi pelaporan SLIK, Tindak lanjut temuan OJK pada UUS dan Progres pemisahan Unit Usaha Syariah Bank BTN   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Iqbal Latanro</li> <li>• Ahdi Jumhari Luddin</li> <li>• Sentot A. Sentausa</li> <li>• Adi Prakoso</li> <li>• Peter Eko Budi Darwito</li> </ul>                                     |
| 10  | 20 Maret 2023    | <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Management Letter</i> Kantor Akuntan Publik untuk Tahun Buku 31 Desember 2022</li> <li>- Evaluasi atas Kinerja Jasa Penunjang (Kantor Akuntan Publik)</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Iqbal Latanro</li> <li>• Andin Hadiyanto</li> <li>• Sentot A. Sentausa</li> <li>• Endang A. Suprijatna</li> <li>• Peter Eko Budi Darwito</li> </ul>                                |
| 11  | 10 April 2023    | Evaluasi terhadap Pelaksanaan Pemberian Jasa Audit atas Informasi Keuangan per 31 Desember 2022 oleh KAP PSS-EY   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Iqbal Latanro</li> <li>• Andin Hadiyanto</li> <li>• Sentot A. Sentausa</li> <li>• Endang A. Suprijatna</li> <li>• Peter Eko Budi Darwito</li> </ul>                                |
| 12  | 13 April 2023    | Hasil Telaah Komite Audit atas <i>Draft</i> Laporan Publikasi Keuangan per 31 Maret Tahun 2023 (tidak diaudit)  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Iqbal Latanro</li> <li>• Andin Hadiyanto</li> <li>• Sentot A. Sentausa</li> <li>• Endang A. Suprijatna</li> <li>• Peter Eko Budi Darwito</li> </ul>                                |
| 13  | 8 Mei 2023       | Realisasi <i>Audit Plan</i> , Kegiatan IAD dan <i>Monitoring</i> TL Temuan s.d Triwulan I 2023  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Iqbal Latanro</li> <li>• Andin Hadiyanto</li> <li>• Sentot A. Sentausa</li> <li>• Endang A. Suprijatna</li> <li>• Peter Eko Budi Darwito</li> </ul>                                |
| 14  | 15 Mei 2023      | Pembahasan Laporan Komite Audit Triwulan I Tahun 2023   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Iqbal Latanro</li> <li>• Andin Hadiyanto</li> <li>• Sentot A. Sentausa</li> <li>• Endang A. Suprijatna</li> <li>• Peter Eko Budi Darwito</li> </ul>                                |
| 15  | 5 Juni 2023      | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pembahasan Hasil <i>Due Diligence</i> Dana Pensiun</li> <li>2. Proses Putusan dan Eksekusi Sanksi Disiplin Pegawai.</li> </ol>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Iqbal Latanro</li> <li>• Ahdi Jumhari Luddin</li> <li>• Andin Hadiyanto</li> <li>• Sentot A. Sentausa</li> <li>• Endang A. Suprijatna</li> <li>• Peter Eko Budi Darwito</li> </ul> |
| 16  | 5 Juni 2023      | Rekomendasi Persetujuan Ranking I/Pemenang Pengadaan Jasa Konsultan Pengendali Mutu Independen dari Pihak Ekstern untuk Melakukan Kaji Ulang terhadap Kinerja Internal Audit Division Periode Juli 2020 s.d. Juni 2023  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Iqbal Latanro</li> <li>• Ahdi Jumhari Luddin</li> <li>• Andin Hadiyanto</li> <li>• Sentot A. Sentausa</li> <li>• Endang A. Suprijatna</li> <li>• Peter Eko Budi Darwito</li> </ul> |
| 17  | 26 Juni 2023     | Penyusunan <i>Self Assessment Good Corporate Governance</i> Semester I tahun 2023   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Iqbal Latanro</li> <li>• Andin Hadiyanto</li> <li>• Sentot A. Sentausa</li> <li>• Endang A. Suprijatna</li> <li>• Peter Eko Budi Darwito</li> </ul>                                |
| 18  | 3 Juli 2023      | Pembahasan Hasil Audit Umum Internal Putaran I Tahun 2023 dan Audit Khusus  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Iqbal Latanro</li> <li>• Andin Hadiyanto</li> <li>• Sentot A. Sentausa</li> <li>• Endang A. Suprijatna</li> <li>• Peter Eko Budi Darwito</li> </ul>                                |

| No. | Tanggal           | Agenda  | Peserta Rapat  |
|-----|-------------------|---|--|
| 19  | 17 Juli 2023      | Telaah Laporan Keuangan Publikasi Triwulan II Tahun 2023  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Iqbal Latanro</li> <li>• Andin Hadiyanto</li> <li>• Sentot A. Sentausa</li> <li>• Endang A. Suprijatna</li> <li>• Peter Eko Budi Darwito</li> </ul> |
| 20  | 17 Juli 2023      | Rootcause & Tindak Lanjut Temuan KAP 2022 & OJK 2022  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Iqbal Latanro</li> <li>• Andin Hadiyanto</li> <li>• Sentot A. Sentausa</li> <li>• Endang A. Suprijatna</li> <li>• Peter Eko Budi Darwito</li> </ul> |
| 21  | 24 Juli 2023      | Monitoring Perkembangan Klaim Asuransi Jiwa Kredit & Perkembangan Bisnis dengan IFG   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Iqbal Latanro</li> <li>• Andin Hadiyanto</li> <li>• Sentot A. Sentausa</li> <li>• Endang A. Suprijatna</li> <li>• Peter Eko Budi Darwito</li> </ul> |
| 22  | 07 Agustus 2023   | Hasil Kaji Ulang Fungsi Internal Audit Division oleh PwC  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Iqbal Latanro</li> <li>• Andin Hadiyanto</li> <li>• Sentot A. Sentausa</li> <li>• Endang A. Suprijatna</li> <li>• Peter Eko Budi Darwito</li> </ul> |
| 23  | 21 Agustus 2023   | Hasil Exit Meeting Audit Internal dan Rencana Site Visit Komite Audit   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Iqbal Latanro</li> <li>• Andin Hadiyanto</li> <li>• Sentot A. Sentausa</li> <li>• Endang A. Suprijatna</li> <li>• Peter Eko Budi Darwito</li> </ul> |
| 24  | 28 Agustus 2023   | Evaluasi Kinerja KAP Tahun Buku 2022  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Iqbal Latanro</li> <li>• Andin Hadiyanto</li> <li>• Sentot A. Sentausa</li> <li>• Endang A. Suprijatna</li> <li>• Peter Eko Budi Darwito</li> </ul> |
| 25  | 11 September 2023 | Tindak Lanjut Surat OJK Nomor S-53 tanggal 25 Agustus 2023 dan Realisasi Annual Audit Plan tahun 2023   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Iqbal Latanro</li> <li>• Sentot A. Sentausa</li> <li>• Endang A. Suprijatna</li> <li>• Peter Eko Budi Darwito</li> </ul>                            |
| 26  | 02 Oktober 2023   | Rekomendasi Penetapan KAP yang melakukan Limited Review per September 2023 dan Pengadaan Jasa Perusahaan Pemeringkat untuk melakukan Penilaian Tingkat Kesehatan Bank | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Iqbal Latanro</li> <li>• Andin Hadiyanto</li> <li>• Sentot A. Sentausa</li> <li>• Endang A. Suprijatna</li> <li>• Peter Eko Budi Darwito</li> </ul> |
| 27  | 09 Oktober 2023   | Penginian Piagam Audit Intern   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Iqbal Latanro</li> <li>• Andin Hadiyanto</li> <li>• Sentot A. Sentausa</li> <li>• Endang A. Suprijatna</li> <li>• Peter Eko Budi Darwito</li> </ul> |
| 28  | 13 November 2023  | Perkembangan Accrued Interest dan Audit terkait Accrued Interest  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Iqbal Latanro</li> <li>• Andin Hadiyanto</li> <li>• Sentot A. Sentausa</li> <li>• Endang A. Suprijatna</li> <li>• Peter Eko Budi Darwito</li> </ul> |
| 29  | 13 November 2023  | Permasalahan QRIS BTN as Issuer   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Iqbal Latanro</li> <li>• Andin Hadiyanto</li> <li>• Sentot A. Sentausa</li> <li>• Endang A. Suprijatna</li> <li>• Peter Eko Budi Darwito</li> </ul> |
| 30  | 20 November 2023  | Pengisian Survei Evaluasi Pelaksanaan Audit Internal Tahun 2023   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Iqbal Latanro</li> <li>• Andin Hadiyanto</li> <li>• Sentot A. Sentausa</li> <li>• Endang A. Suprijatna</li> <li>• Peter Eko Budi Darwito</li> </ul> |
| 31  | 27 November 2023  | Telaah Laporan Keuangan Publikasi Triwulan III Tahun 2023   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Iqbal Latanro</li> <li>• Andin Hadiyanto</li> <li>• Sentot A. Sentausa</li> <li>• Endang A. Suprijatna</li> <li>• Peter Eko Budi Darwito</li> </ul> |



| No. | Tanggal          | Agenda  | Peserta Rapat  |
|-----|------------------|---|--|
| 32  | 4 Desember 2023  | Pembahasan Pengadaan Barang yang bersifat Substansi                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Iqbal Latanro</li> <li>Andin Hadiyanto</li> <li>Sentot A. Sentausa</li> <li>Endang A. Suprijatna</li> <li>Peter Eko Budi Darwito</li> </ul> |
| 33  | 4 Desember 2023  | Perkembangan Tindak Lanjut Permasalahan Kredit Kring                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Iqbal Latanro</li> <li>Sentot A. Sentausa</li> <li>Endang A. Suprijatna</li> <li>Peter Eko Budi Darwito</li> </ul>                          |
| 34  | 11 Desember 2023 | Penginian Piagam Komite Audit   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Iqbal Latanro</li> <li>Andin Hadiyanto</li> <li>Sentot A. Sentausa</li> <li>Endang A. Suprijatna</li> <li>Peter Eko Budi Darwito</li> </ul> |
| 35  | 18 Desember 2023 | Progres Pengadaan KAP Tahun Buku 2024 dan Program Kerja & KPI Komite Audit tahun 2024 | <ul style="list-style-type: none"> <li>Iqbal Latanro</li> <li>Andin Hadiyanto</li> <li>Sentot A. Sentausa</li> <li>Endang A. Suprijatna</li> <li>Peter Eko Budi Darwito</li> </ul> |

### FREKUENSI DAN TINGKAT KEHADIRAN RAPAT KOMITE AUDIT

Selama tahun 2023, Komite Audit telah melaksanakan rapat sebanyak 35 kali. Adapun frekuensi dan tingkat kehadiran rapat masing-masing anggota Komite Audit adalah sebagai berikut.

#### Tabel Tingkat Kehadiran Rapat Komite Audit

| Nama                              | Jabatan | Rapat Komite Audit |                  |                |
|-----------------------------------|---------|--------------------|------------------|----------------|
|                                   |         | Jumlah Rapat       | Jumlah Kehadiran | Persentase (%) |
| Iqbal Latanro                     | Ketua   | 35                 | 35               | 100            |
| Ahdi Jumhari Luddin <sup>1</sup>  | Anggota | 11                 | 11               | 100            |
| Sentot A. Sentausa                | Anggota | 35                 | 35               | 100            |
| Andin Hadiyanto                   | Anggota | 35                 | 31               | 88,6           |
| Adi Prakoso <sup>2</sup>          | Anggota | 9                  | 9                | 100            |
| Peter Eko Budi Darwito            | Anggota | 35                 | 35               | 100            |
| Endang A. Suprijatna <sup>3</sup> | Anggota | 26                 | 26               | 100            |

<sup>1</sup> Ditetapkan sebagai anggota Komite Audit pada tanggal 8 Januari 2020, efektif pada tanggal 16 Maret 2020. Kehadiran Bpk. Ahdi Jumhari Luddin dalam rapat dikarenakan kondisi kesehatan hingga Ybs. meninggal dunia pada tanggal 12 Agustus 2023.

<sup>2</sup> Ditetapkan sebagai anggota Komite Audit pada tanggal 13 Maret 2018 sampai dengan 12 Maret 2023.

<sup>3</sup> Ditetapkan sebagai anggota Komite Audit pada tanggal 13 Maret 2023 sampai dengan 12 Maret 2026.

### Program Kerja dan Pelaksanaan Tugas Komite Audit Tahun 2023

| No                                     | Kegiatan  | Pelaksanaan | Keterangan                              |
|--|---|-------------|---|
| <b>A. Kegiatan Rutin Komite Audit:</b> |   |             |   |
| 1                                      | Memberikan masukan dan rekomendasi Persetujuan atas <i>Annual Audit Plan</i> kepada Dewan Komisaris   | Terlaksana  | Pada awal tahun                         |
| 2                                      | Pemantauan dan evaluasi bulanan terhadap pelaksanaan tugas & tindak lanjut Audit Internal, termasuk terhadap pengendalian internal                  | Terlaksana  | Berkala bulanan                         |
| 3                                      | Menghadiri <i>Exit Meeting Audit</i> Umum IAD   | Terlaksana  | Terlaksana 5x                           |
| 4                                      | Pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan audit oleh Eksternal Auditor (OJK, BI, BPK, KAP, dll) termasuk penyelesaian tindak lanjut hasil audit. | Terlaksana  | Berkala triwulanan                      |
| 5                                      | Pengecekan dan evaluasi terhadap Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan  | Terlaksana  | TW IV 2022, TW I, TW II dan TW III 2023 |

| No   | Kegiatan  | Pelaksanaan | Keterangan  |
|--|---|-------------|---|
| 6.   | Memberikan rekomendasi mengenai penunjukkan Akuntan Publik kepada Dewan Komisaris untuk diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham  | Terlaksana  | KAP Tahun Buku 2023                                 |
| 7.   | Menyampaikan rekomendasi mengenai penunjukkan Akuntan Publik kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada Kementerian BUMN dalam rangka agenda Rapat Umum Pemegang Saham       | Terlaksana  | KAP Tahun Buku 2023                                 |
| 8.   | Memantau laporan penunjukkan Kantor Akuntan Publik sesuai Rapat Umum Pemegang Saham kepada OJK  | Terlaksana  | KAP Tahun Buku 2023                                 |
| 9.   | Pemantauan progres pelaksanaan audit oleh KAP   | Terlaksana  | KAP Tahun Buku 2022                                 |
| 10.  | Memberikan evaluasi terhadap pelaksanaan pemberian Jasa Audit atas Informasi Keuangan oleh KAP untuk disampaikan kepada OJK   | Terlaksana  | KAP Tahun Buku 2022                                 |
| 11.  | Menyampaikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris untuk memulai pengadaan terhadap pengendali mutu independen dari pihak ekstern untuk melakukan kaji ulang terhadap kinerja SKAI   | Terlaksana  | Periode Juli 2020 s.d. Juni 2023                    |
| 12.  | Menyampaikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk pengendali mutu independen dari pihak ekstern untuk melakukan kaji ulang terhadap kinerja SKAI                     | Terlaksana  | KAP PwC   |
| 13.  | Menelaah, mengevaluasi dan memberikan masukan kepada Dewan Komisaris terkait materi <i>performance review</i> bulanan yang disampaikan oleh Direksi                               | Terlaksana  | Berkala bulanan                                     |
| 14.  | Menyusun laporan triwulanan dan tahunan mengenai kegiatan Komite Audit kepada Dewan Komisaris   | Terlaksana  | Laporan TW IV 2022 & TW I 2023                      |
| 15.  | Menyusun Laporan Pengawasan Dewan Komisaris atas Realisasi RBB (Semesteran) untuk disampaikan kepada OJK  | Terlaksana  | Berkala semesteran                                  |
| 16.  | Menyusun Tanggapan Dewan Komisaris atas Kinerja Perseroan (Triwulanan) yang disampaikan kepada Menteri BUMN   | Terlaksana  | Berkala triwulanan                                  |
| 17.  | Penilaian pengisian Kertas Kerja <i>Self Assessment</i> GCG Semesteran Komite Audit & Dewan Komisaris   | Terlaksana  | Periode Semester I dan II 2023                      |
| 18.  | Menyusun Laporan Tahunan ( <i>Annual Report</i> ) terkait dengan Komite Audit dan Dewan Komisaris   | Terlaksana  | Annual Report 2022 & 2023                           |
| <b>B. Kegiatan Insidental Komite Audit</b> |   |             |   |
| 1.   | Memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara Manajemen dan Akuntan Publik atas jasa yang diberikan  | -           | Belum ada perbedaan pendapat                        |
| 2.   | Menelaah pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan bank.  | -           | Belum ada pengaduan                                 |
| 4.   | Mendampingi anggota Dewan Komisaris dalam kunjungan kerja ke kantor-kantor BTN sesuai penugasan dari Dewan Komisaris  | Terlaksana  | Sumatera Utara dan Yogyakarta-Magelang              |
| 5.   | Mengikuti <i>training</i> , seminar, workshop sesuai dengan penugasan oleh Dewan Komisaris dalam rangka Pengembangan Kompetensi yang berhubungan dengan Tugas dan Tanggung Jawab. | Terlaksana  | Webinar OJK, GRC Marterclass KBUMN, SDP, CACP, SNIA |
| <b>C. Lain-lain</b>                        |   |             |   |
| 1.   | Rapat Komite Audit  | Terlaksana  | 35 kali   |
| 2.   | Rapat Koordinasi dengan Komite Pemantau Risiko dan Komite Remunerasi dan Nominasi   | Terlaksana  | 4 kali  |
| 3.   | Memberikan masukan terhadap konsep RKAP dan RBB   | Terlaksana  | Berkala semesteran                                  |

#### PERNYATAAN KOMITE AUDIT ATAS EFEKTIVITAS SPI

Sistem pengendalian internal yang dilakukan oleh Bank BTN secara umum telah berjalan dengan baik. Manajemen terus berupaya meningkatkan penerapan sistem pengendalian internal dengan mengacu pada laporan hasil audit internal dan eksternal.



## Komite Remunerasi dan Nominasi

Komite Remunerasi dan Nominasi dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris yang bertugas membantu Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugasnya. Komite Remunerasi dan Nominasi merupakan salah satu Organ Perseroan, bekerja sama dengan Satuan Kerja Manajemen dan Pengembangan Sumber Daya Manusia sebagai perangkat yang dimiliki Direksi untuk pengharkatan sumber daya manusia sebagai *strategic assets dan strategic partners*, menganalisis kebijakan, monitoring pelaksanaan mempersiapkan calon pemimpin yang akan datang yang memberikan contoh teladan serta perhatian yang seksama terhadap pelaksanaan Tata Kelola perusahaan yang baik, termasuk kebijakan dan besaran remunerasinya.

### Dasar Pembentukan Komite Remunerasi dan Nominasi

Perseroan membentuk Komite Remunerasi dan Nominasi berdasarkan pada Peraturan, Ketentuan dan Perundang-undangan sebagai berikut:

1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12 Tahun 2023 tentang Unit Usaha Syariah.
2. Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/33/PBI/2009 tanggal 7 Desember 2009 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.
3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tanggal 1 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.
4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik.
5. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 45/POJK.03/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Penerapan Tata Kelola Dalam Pemberian Remunerasi Bagi Bank Umum.
6. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 40/SEOJK.03/2016 tanggal 26 September 2016 tentang Penerapan Tata Kelola dalam Pemberian Remunerasi Bagi Bank Umum.
7. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 59/POJK.03/2017 tanggal 18 Desember 2017 tentang Penerapan Tata Kelola Dalam Pemberian Remunerasi bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.
8. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17 Tahun 2023 tanggal 14 September 2023 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum.
10. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-06/MBU/04/2021 tanggal 13 April 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-12/MBU/2012 tentang Organ Pendukung Dewan Komisaris/Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara.

11. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-14/MBU/10/2021 tanggal 29 Oktober 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-12/MBU/2012 Tentang Organ Pendukung Dewan Komisaris/Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara.
12. Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-1/MBU/03/2023 tanggal 24 Maret 2023 tentang Penugasan Khusus dan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha Milik Negara.
13. Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-2/MBU/03/2023 tanggal 24 Maret 2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara.
14. Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-3/MBU/03/2023 tanggal 24 Maret 2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara.
15. Anggaran Dasar PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Tahun 2023.
16. Surat Keputusan Dewan Komisaris Nomor 05/KOM/ BTN/2023 tanggal 13 Desember 2023 tentang Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris.
17. Surat Keputusan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Nomor 01/DEKOM- BTN/2021 – Nomor 01/DIR-BTN/2021 tanggal 26 Januari 2021 tentang Tata Hubungan Kerja Dewan Komisaris dan Direksi PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.
18. Surat Keputusan Dewan Komisaris Nomor 07/KOM/ BTN/2023 tanggal 13 Desember 2023 tentang Pedoman dan Tata Tertib Kerja Remunerasi dan Nominasi.

### Tugas dan Tanggung Jawab Komite Remunerasi dan Nominasi

Dalam menjalankan tugas pokoknya, Komite bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris untuk:

1. Tugas Komite terkait remunerasi adalah:
  - a. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai:
    - Struktur remunerasi.
    - Kebijakan atas remunerasi.
    - Besaran atas remunerasi.
  - b. Membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja dengan kesesuaian remunerasi yang diterima masing-masing anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.
  - c. Dalam melaksanakan fungsi remunerasi, Komite wajib melakukan prosedur sebagai berikut:
    - Menyusun struktur, kebijakan dan besaran remunerasi bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris; dan

- Menyusun struktur, kebijakan dan besaran remunerasi bagi anggota Dewan Pengawas Syariah (DPS).
  - d. Struktur remunerasi sebagaimana dimaksud dapat berupa Gaji, Honorarium, insentif dan/atau tunjangan yang bersifat tetap dan/atau variabel.
  - e. Penyusunan struktur, kebijakan dan besaran remunerasi harus memperhatikan:
    - Remunerasi yang berlaku pada industri sesuai dengan kegiatan usaha Bank dan skala usaha dari Bank dalam industrinya.
    - Tugas, tanggung jawab dan wewenang anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris dikaitkan dengan pencapaian tujuan dan kinerja Bank.
    - Target kinerja atau kinerja masing-masing anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.
    - Keseimbangan tunjangan antara yang bersifat tetap dan bersifat variabel.
  - f. Melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi yang didasarkan atas kinerja, risiko, kewajaran dengan peer group, sasaran, dan strategi jangka panjang Perseroan, pemenuhan cadangan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan potensi pendapatan Perseroan di masa yang akan datang.
  - g. Menyampaikan hasil evaluasi dan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai:
    - Kebijakan Remunerasi bagi Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah (DPS) untuk disampaikan kepada Rapat umum Pemegang Saham.
    - Kebijakan Remunerasi bagi Pegawai secara keseluruhan untuk disampaikan kepada Direksi.
  - h. Melakukan evaluasi secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun terhadap struktur, kebijakan dan besaran remunerasi.
  - i. Menyusun dan mengevaluasi sistem penggajian serta pemberian tunjangan kepada anggota Dewan Komisaris dan Direksi serta memberikan rekomendasi tentang:
    - Penilaian terhadap sistem tersebut;
    - Opsi yang diberikan, antara lain opsi atas saham;
    - Sistem Pensiun, Tunjangan Hari Tua; dan
    - Sistem kompensasi serta manfaat lainnya dalam hal pengurangan pegawai.
  - j. Melakukan tugas lainnya dari Dewan Komisaris sesuai dengan bidang tugas remunerasi.
19. Tugas Komite terkait Nominasi adalah:
- a. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai:
    - Nominasi calon Direksi mengacu pada strategi Perusahaan;
    - Komposisi jabatan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
    - Kebijakan dan kriteria yang dibutuhkan dalam proses Nominasi;
  - Kebijakan evaluasi kinerja bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris; dan
  - Usulan pengangkatan dan/atau penggantian anggota Dewan Pengawas Syariah kepada RUPS.
  - b. Membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris berdasarkan tolok ukur yang telah disusun sebagai bahan evaluasi.
  - c. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai program pengembangan kemampuan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.
  - d. Memberikan rekomendasi usulan calon yang memenuhi syarat sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS.
  - e. Dalam melaksanakan fungsi Nominasi sebagaimana dimaksud Komite wajib melakukan prosedur sebagai berikut:
    - Menyusun komposisi dan proses nominasi anggota Direksi dan/ atau anggota Dewan Komisaris.
    - Menyusun kebijakan dan kriteria yang dibutuhkan dalam proses Nominasi calon anggota Direksi dan/ atau anggota Dewan Komisaris.
    - Membantu pelaksanaan evaluasi atas kinerja anggota Direksi dan/ atau anggota Dewan Komisaris.
    - Menyusun program pengembangan kemampuan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.
    - Menelaah dan mengusulkan rekomendasi calon yang memenuhi syarat sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS.
  - f. Menyusun, melaksanakan, dan menganalisa kriteria serta prosedur nominasi bagi calon anggota Dewan Pengawas Syariah.
  - g. Memantau dan menganalisis kriteria serta prosedur nominasi bagi para eksklusif lainnya sampai dengan 1 (satu) tingkat di bawah Direksi.
  - h. Memberikan rekomendasi kriteria serta prosedur pemilihan, komposisi jabatan, pengangkatan, dan/atau penggantian anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Dewan Pengawas Syariah.
  - i. Menyusun sistem penilaian kinerja anggota Dewan Komisaris dan Direksi.
  - j. Melakukan reviu terhadap sistem manajemen sumber daya manusia dan kebijakan pengembangan manajemen sumber daya manusia mulai dari rekrutmen, asesmen, peningkatan kompetensi, evaluasi, promosi, demosi, terminasi, suksesi, seleksi dan lain-lain.
  - k. Melakukan reviu berkala atas sistem talenta (*talent management system*) perusahaan serta monitoring dan evaluasi atas pekerjaannya.
  - l. Melakukan evaluasi terhadap sistem dan prosedur pengklasifikasian talenta (*talent classification*) yang dilakukan oleh Direksi.



- m. Melakukan validasi dan kalibrasi atas talenta yang diusulkan oleh Direksi kepada Dewan Komisaris/Dewan Pengawas (selected talent), untuk menghasilkan daftar talenta yang akan dinominasikan oleh Dewan Komisaris/Dewan Pengawas kepada RUPS/Menteri (nominated talent).
- n. Melakukan evaluasi terhadap calon wakil perseroan yang akan diusulkan sebagai anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris perusahaan anak, sebelum diajukan kepada RUPS/Menteri.
- o. Menyiapkan usulan sistem evaluasi kinerja individu bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas.
- p. Melakukan evaluasi atas usulan Direksi mengenai struktur organisasi perusahaan.
- q. Melakukan tugas lainnya dari Dewan Komisaris sesuai dengan bidang tugas Nominasi.
- r. Anggota Komite wajib menandatangani pakta integritas yang merupakan pernyataan dan komitmen untuk mematuhi segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip tata Kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*).

### Piagam Komite Remunerasi dan Nominasi

Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya Komite Remunerasi dan Nominasi mengacu pada Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Remunerasi dan Nominasi berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris Nomor 07/KOM/BTN/2023 tanggal 13 Desember 2023 tentang Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Remunerasi dan Nominasi PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Remunerasi dan Nominasi bertujuan agar Komite dapat bekerja dengan lebih optimal sehingga penerapan pemberian rekomendasi atas remunerasi dan nominasi anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, Pejabat Eksekutif, dan Pegawai serta kebijakan *Human Capital* secara keseluruhan sesuai dengan prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik.

Muatan Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Remunerasi dan Nominasi adalah sebagai berikut:

|            |  |         |                           |
|------------|--|---------|---------------------------|
| Bagian I   | Ketentuan Umum                             | Pasal 1 | Definisi                  |
|            |  | Pasal 2 | Tujuan Pembentukan Komite |
| Bagian II  | Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Komite | Pasal 3 | Tugas Komite              |
|            |  | Pasal 4 | Tanggung Jawab            |
|            |  | Pasal 5 | Wewenang                  |
| Bagian III | Keanggotaan                                | Pasal 6 | Komposisi dan Struktur    |
|            |  | Pasal 7 | Persyaratan Keanggotaan   |
|            |  | Pasal 8 | Masa Jabatan              |

|            |   |          |                                |
|------------|---|----------|--------------------------------|
| Bagian IV  | Mekanisme dan Hubungan Kerja            | Pasal 9  | Mekanisme Kerja                |
|            |   | Pasal 10 | Hubungan Kerja                 |
|            |   | Pasal 11 | Tenaga Penunjang               |
| Bagian V   | Perencanaan dan Pelaksanaan Kerja       | Pasal 12 | Rencana Kerja dan Penganggaran |
|            |   | Pasal 13 | Rapat Komite                   |
|            |   | Pasal 14 | Laporan                        |
|            |   | Pasal 15 | Evaluasi Kinerja               |
| Bagian VI  | Pengembangan Kompetensi dan Penghasilan | Pasal 16 | Pengembangan Kompetensi        |
|            |   | Pasal 17 | Penghasilan Anggota Komite     |
| Bagian VII | Penutup                                 | Pasal 18 | Penutup                        |

### Wewenang Komite Remunerasi dan Nominasi

Komite memiliki kewenangan dari Dewan Komisaris untuk:

1. Mereviu, memeriksa, melakukan Analisa dan memberikan pendapat serta rekomendasi dalam batas ruang lingkup tugasnya.
2. Meminta Bank untuk melakukan survei dan/atau studi banding (*benchmarking*) sesuai dengan kebutuhan Komite.
3. Meminta, mencari dan memperoleh informasi yang diperlukan dari pihak internal dan eksternal Bank.
4. Mencari dan memperoleh berbagai informasi termasuk dokumen yang diperlukan dari:
  - a. Pihak Bank BTN (termasuk pegawai Bank); dan/atau
  - b. Pihak berkepentingan lainnya.
5. Mendapatkan masukan dan atau saran dari pihak luar Bank BTN yang berkaitan dengan tugasnya.
6. Melakukan komunikasi secara langsung dengan pihak-pihak yang terkait dengan tugas-tugas komite.

### Masa Tugas Komite Remunerasi dan Nominasi

1. Masa jabatan anggota Komite yang merupakan anggota Dewan Komisaris berhenti dengan sendirinya apabila masa jabatannya sebagai anggota Dewan Komisaris berakhir.
2. Masa jabatan anggota Komite yang bukan merupakan anggota Dewan Komisaris paling lama adalah 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali selama 2 (dua) tahun masa jabatan, dengan tidak mengurangi hak Dewan Komisaris untuk memberhentikan anggota Komite yang bersangkutan sewaktu-waktu.
3. Dalam hal terdapat anggota Dewan Komisaris yang menjabat sebagai ketua Komite berhenti sebagai anggota Dewan Komisaris, ketua Komite wajib diganti oleh anggota Dewan Komisaris lainnya dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari.

## Struktur, Keanggotaan dan Keahlian Komite Remunerasi dan Nominasi

Komposisi keanggotaan Komite Remunerasi dan Nominasi beranggotakan paling sedikit 1 (satu) orang Komisaris Independen, 1 (satu) orang Komisaris, dan 1 (satu) orang Pejabat Eksekutif yang membawahi sumber daya manusia atau 1 (satu) orang perwakilan pegawai. Komite diketuai oleh Komisaris Independen.

Dalam hal anggota Komite Remunerasi dan Nominasi yang ditetapkan lebih dari 3 (tiga) orang, maka anggota Komisaris Independen paling sedikit berjumlah 2 (dua) orang. Apabila diperlukan, Komite Remunerasi dan Nominasi dapat mengangkat anggota yang berasal dari pihak luar yang independen terhadap Bank BTN.

Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi diangkat oleh Direksi berdasarkan keputusan rapat Dewan Komisaris. Pejabat Eksekutif atau perwakilan pegawai anggota Komite Remunerasi harus memiliki pengetahuan mengenai sistem remunerasi Bank dan memiliki pengetahuan tentang sistem nominasi dan rencana suksesi (succession plan) Bank.

Anggota Komite diangkat dan diberhentikan berdasarkan keputusan rapat Dewan Komisaris, Keputusan tersebut harus ditindaklanjuti oleh Direksi dengan menerbitkan surat pengangkatan/pemberhentian. Keputusan pengangkatan dan/atau pemberhentian oleh anggota Komite wajib didokumentasikan. Ketua Komite hanya dapat merangkap jabatan sebagai ketua komite paling banyak 1 (satu) pada Komite lainnya.

**Tabel Struktur, Keanggotaan dan Keahlian Komite Remunerasi dan Nominasi**

| Nama                               | Jabatan                       | Keterangan                           | Keahlian   | Dasar Pengangkatan   |
|------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|--|--|
| Chandra M. Hamzah                  | Ketua merangkap Anggota       | Komisaris Utama/ Independen          | Hukum, Keuangan, Manajemen Risiko, dan <i>People Management</i>            | Surat Dewan Komisaris Nomor 03/KOM/BTN/1/2020 tanggal 8 Januari 2020   |
| Iqbal Latanro                      | Anggota                       | Wakil Komisaris Utama/Independen     | Perbankan, Kepatuhan, Manajemen Risiko dan <i>People Management</i>        | Keputusan Dewan Komisaris Nomor 03/KOM/BTN/IV/2021 tanggal 1 April 2021  |
| Ahdi Jumhari Luddin <sup>1</sup>   | Anggota                       | Komisaris Independen                 | Perbankan, Kepatuhan dan Manajemen Risiko                                  | Surat Dewan Komisaris Nomor 03/KOM/BTN/1/2020 tanggal 8 Januari 2020   |
| Armand B. Arief                    | Anggota                       | Komisaris Independen                 | Perbankan, Manajemen Risiko, Manajemen Bisnis dan <i>People Management</i> | Surat Dewan Komisaris Nomor 03/KOM/BTN/1/2020 tanggal 8 Januari 2020   |
| Sentot A. Sentausa                 | Anggota                       | Komisaris Independen                 | Perbankan, Kepatuhan, dan Manajemen Risiko                                 | Keputusan Dewan Komisaris Nomor 08/KOM/BTN/2022 tanggal 13 Oktober 2022  |
| Andin Hadiyanto                    | Anggota                       | Komisaris                            | Perbankan, Kepatuhan, Manajemen Risiko dan Bisnis Administrasi             | Surat Dewan Komisaris Nomor 03/KOM/BTN/1/2020 tanggal 8 Januari 2020   |
| Herry Trisaputra Zuna              | Anggota                       | Komisaris                            | Ekonomi Makro, Manajemen Risiko, dan Bisnis Administrasi                   | Keputusan Dewan Komisaris Nomor 08/KOM/BTN/2022 tanggal 13 Oktober 2022  |
| Himawan Arief Sugoto               | Anggota                       | Komisaris                            | Manajemen dan Bisnis, Manajemen Risiko, keuangan, Agraria dan Tata Ruang   | Keputusan Dewan Komisaris Nomor 08/KOM/BTN/2022 tanggal 13 Oktober 2022  |
| Mohamad Yusuf Permana <sup>2</sup> | Anggota                       | Komisaris                            | Perbankan, Ekonomi Makro, Manajemen Risiko dan <i>People Management</i>    | Keputusan Dewan Komisaris Nomor 04/KOM/BTN/2023 tanggal 18 Januari 2023  |
| Moch. Amin Nurdin                  | Anggota                       | Pihak Independen                     | <i>Human Capital, Finance, dan Corporate Relation</i>                      | Keputusan Direksi PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. Nomor: 1003/DIR/2021 Tentang Pengangkatan Sdr. Moch. Amin Nurdin Sebagai Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk |
| Rahmayati                          | Anggota ( <i>Ex Officio</i> ) | Pejabat Eksekutif yang membawahi SDM | <i>Human Capital, Finance, dan Corporate Relation</i>                      | Keputusan Dewan Komisaris Nomor 08/KOM/BTN/2022 tanggal 13 Oktober 2022  |

Keterangan:

<sup>1</sup> Masa jabatan sebagai anggota Komite Remunerasi dan Nominasi berakhir dengan sendirinya karena meninggal dunia pada tanggal 12 Agustus 2023.

<sup>2</sup> Lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan oleh OJK pada tanggal 07 Juni 2023.



Profil Komite Remunerasi dan Nominasi per 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut.

|   |  |  |  |
|---|--|--|--|
| <p><b>Chandra M. Hamzah</b><br/>Ketua Komite Remunerasi dan Nominasi</p>    | <p>Profil dapat dilihat pada bagian Profil Dewan Komisaris.<br/>Periode menjabat beliau sebagai Ketua merangkap anggota Komite Remunerasi dan Nominasi sejak tanggal 27 November 2019 - 26 November 2024</p> | <p><b>Andin Hadiyanto</b><br/>Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi</p>       | <p>Profil dapat dilihat pada bagian Profil Dewan Komisaris.<br/>Periode menjabat beliau sebagai anggota Komite Remunerasi dan Nominasi sejak tanggal 27 November 2019 - 26 November 2024</p> |
| <p><b>Iqbal Latanro</b><br/>Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi</p>      | <p>Profil dapat dilihat pada bagian Profil Dewan Komisaris.<br/>Periode menjabat beliau sebagai anggota Komite Remunerasi dan Nominasi sejak tanggal 10 Maret 2021 - 26 November 2026</p>                    | <p><b>Herry Trisaputra Zuna</b><br/>Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi</p> | <p>Profil dapat dilihat pada bagian Profil Dewan Komisaris.<br/>Periode menjabat beliau sebagai Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi pada tanggal 02 Maret 2022 - 01 Maret 2027</p>        |
| <p><b>Armand B. Arief</b><br/>Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi</p>    | <p>Profil dapat dilihat pada bagian Profil Dewan Komisaris.<br/>Periode menjabat beliau sebagai anggota Komite Remunerasi dan Nominasi sejak tanggal 27 November 2019 - 26 November 2024</p>                 | <p><b>Himawan Arief Sugoto</b><br/>Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi</p>  | <p>Profil dapat dilihat pada bagian Profil Dewan Komisaris.<br/>Periode menjabat beliau sebagai Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi pada tanggal 02 Maret 2022 - 01 Maret 2027</p>        |
| <p><b>Sentot A. Sentausa</b><br/>Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi</p> | <p>Profil dapat dilihat pada bagian Profil Dewan Komisaris.<br/>Periode menjabat beliau sebagai Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi sejak tanggal 02 Maret 2022 - 01 Maret 2027</p>                       | <p><b>Mohamad Yusuf Permata</b><br/>Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi</p> | <p>Profil dapat dilihat pada bagian Profil Dewan Komisaris.<br/>Periode menjabat beliau sebagai Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi pada tanggal 11 Januari 2023 - 10 Januari 2028</p>    |



## MOCH. AMIN NURDIN

Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi

Warga Negara Indonesia, berusia 50 tahun, berdomisili di Bekasi, Jawa Barat.



### Riwayat Pendidikan

- Sarjana (S1) Administrasi Bisnis, Universitas Diponegoro Semarang, Semarang (1997).
- Magister (S2) Marketing, PPM Graduate School of Management, Jakarta (2006).
- Magister (S2) Human Resource Management, Universitas Mercu Buana, Jakarta (2019)



### Pengalaman Kerja

- Jakarta Area Head, Bank CIMB Niaga, 2008
- Senior Faculty, LPPI, Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia, 2018
- Kepala Divisi Pemasaran dan Pelatihan 1, LPPI, 2020
- Kepala LPK LPPI, Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia, 2020
- Kepala Divisi Pelatihan Bank, Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia, 2022 s.d. saat ini



### Periode dan Masa Jabatan

Keputusan Direksi Nomor 1003/DIR/2021 tanggal 08 November 2021 tentang Pengangkatan Sdr. Moch. Amin Nurdin sebagai Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi



### Dasar Hukum Pengangkatan

215/M/HCMD/TAC/VII/2021



### Jabatan Rangkap

Kepala Divisi Pelatihan Bank, Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia, 2022 s.d. saat ini



### Sertifikasi

- *Certified Audit Committee Practices*, 2023
- *Certified Human Resources Analyst*, 2018
- *Certified Trainer for General Banking Level 1,2,3* Tahun 2014
- *Certified General Banking Level 2 (Branch Manager and BOD-2)*, 2016
- *Certified Trainer for BPR/BPRS Leader (BOD/BOC)*, 2013
- *Certified Trainer for Risk Management Level 1*, 2012



| Aspek Independensi   | Chandra M. Hamzah | Iqbal Latanro | Ahdi Jumhari Luddin* | Armand B. Arief | Sentot A. Sentausa | Andin Hadiyanto | Herry Trisaputra Zuna | Himawan Arief Sugoto | Mohamad Yusuf Permana** | Moch. Amin Nurdin | Rahmayati |
|--|-------------------|---------------|----------------------|-----------------|--------------------|-----------------|-----------------------|----------------------|-------------------------|-------------------|-----------|
| Tidak memiliki hubungan kepemilikan saham lebih dari atau sama dengan 5% (lima persen) di Perseroan                      | √                 | √             | √                    | √               | √                  | √               | √                     | √                    | √                       | √                 | √         |
| Tidak memiliki hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi, dan/atau sesama anggota Komite Remunerasi dan Nominasi | √                 | √             | √                    | √               | √                  | √               | √                     | √                    | √                       | √                 | √         |
| Tidak menjabat sebagai pengurus partai politik, pejabat dan pemerintah   | √                 | √             | √                    | √               | √                  | √               | √                     | √                    | √                       | √                 | √         |

\* Berhenti masa jabatan karena meninggal dunia tanggal 12 Agustus 2023.

\*\* Diletakkan sebagai anggota Komite Remunerasi dan Nominasi sejak 11 Januari 2023.

### Pelatihan dan/atau Peningkatan Kompetensi Komite Remunerasi dan Nominasi Pada Tahun 2023

| Nama                    | Jabatan                 | Jenis Pelatihan dan Materi Pengembangan Kompetensi /Pelatihan   | Waktu dan Tempat Pelaksanaan  | Penyelenggara |
|-------------------------|-------------------------|---|---|---------------|
| Chandra M. Hamzah       | Ketua merangkap Anggota | Pendidikan dan/atau Peningkatan Kompetensi dapat dilihat pada bagian Pendidikan dan/atau Peningkatan Kompetensi Dewan Komisaris |   |               |
| Iqbal Latanro           | Anggota                 | Pendidikan dan/atau Peningkatan Kompetensi dapat dilihat pada bagian Pendidikan dan/atau Peningkatan Kompetensi Dewan Komisaris |   |               |
| Ahdi Jumhari Luddin*    | Anggota                 | Pendidikan dan/atau Peningkatan Kompetensi dapat dilihat pada bagian Pendidikan dan/atau Peningkatan Kompetensi Dewan Komisaris |   |               |
| Armand B. Arief         | Anggota                 | Pendidikan dan/atau Peningkatan Kompetensi dapat dilihat pada bagian Pendidikan dan/atau Peningkatan Kompetensi Dewan Komisaris |   |               |
| Sentot A. Sentausa      | Anggota                 | Pendidikan dan/atau Peningkatan Kompetensi dapat dilihat pada bagian Pendidikan dan/atau Peningkatan Kompetensi Dewan Komisaris |   |               |
| Andin Hadiyanto         | Anggota                 | Pendidikan dan/atau Peningkatan Kompetensi dapat dilihat pada bagian Pendidikan dan/atau Peningkatan Kompetensi Dewan Komisaris |   |               |
| Herry Trisaputra Zuna   | Anggota                 | Pendidikan dan/atau Peningkatan Kompetensi dapat dilihat pada bagian Pendidikan dan/atau Peningkatan Kompetensi Dewan Komisaris |   |               |
| Himawan Arief Sugoto    | Anggota                 | Pendidikan dan/atau Peningkatan Kompetensi dapat dilihat pada bagian Pendidikan dan/atau Peningkatan Kompetensi Dewan Komisaris |   |               |
| Mohamad Yusuf Permana** | Anggota                 | Pendidikan dan/atau Peningkatan Kompetensi dapat dilihat pada bagian Pendidikan dan/atau Peningkatan Kompetensi Dewan Komisaris |   |               |
| Moch. Amin Nurdin       | Anggota                 | <i>Board of Commissioner Forum 2023</i>   | 15 - 16 September 2023 di Ayana Hotel Waecicu Beach, Labuan Bajo, NTT | LPPi          |
|                         |                         | <i>Certification Audit Committee Practices Angkatan 36</i>  | 28 - 30 November 2023 di Hotel Sahid Jaya                             | IKAI          |
|                         |                         | Konferensi Nasional Komite Audit 2023   | 25 Oktober 2023 di Hotel Sahid Jaya                                   | IKAI          |
| Rahmayati               | Anggota (Ex Officio)    | <i>Expert Talk Session - The Future of Competitive Strategy For Great Business Transformation</i>                               | 4 Maret 2023 di Park Hyatt Hotel Jakarta                              | Markplus      |
|                         |                         | <i>Workshop Team HCCL 2023</i>  | 10 - 11 Maret 2023 di Royal Tulip Gunung Geulis Bogor                 | BTN           |



| Nama | Jabatan | Jenis Pelatihan dan Materi Pengembangan Kompetensi /Pelatihan | Waktu dan Tempat Pelaksanaan                     | Penyelenggara  |
|------|---------|---|--|--|
|      |         | <i>Leadership Forum "Envisioning Culture For Leader"</i>      | 12 – 13 Mei 2023 di Padma Hotel Semarang         | PwC dan Korn Ferry   |
|      |         | Seminar Dana Pensiun  | 20 Juli 2023 di Learning Center BTN Jakarta      | BTN  |
|      |         | <i>Certified Human Resources Manager</i>                      | 30 September 2023 di Learning Center BTN Jakarta | Lembaga Sertifikasi Profesi Manajemen Sumber Daya Manusia (LSP-MSDM) |

Keterangan:

\* Berhenti masa jabatan karena meninggal dunia tanggal 12 Agustus 2023.

\*\* Ditetapkan sebagai anggota Komite Remunerasi dan Nominasi sejak 11 Januari 2023.

## Rapat Komite Remunerasi dan Nominasi

### KEBIJAKAN RAPAT KOMITE REMUNERASI DAN NOMINASI

Rapat dilaksanakan sekurang-kurangnya sama dengan ketentuan minimal rapat Dewan Komisaris yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar Bank. Kuorum rapat dihadiri oleh minimal 51% (lima puluh satu persen) anggota Komite, baik secara langsung maupun melalui media lain yang ditentukan. Rapat Komite Remunerasi dan Nominasi dianggap sah apabila dihadiri oleh paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) dari jumlah anggota Komite termasuk 1 (satu) orang Komisaris Independen dan 1 (satu) Pihak Independen.

Dalam hal anggota Dewan Komisaris tidak dapat menghadiri rapat secara fisik, maka dapat menghadiri rapat dengan menggunakan surat kuasa, teknologi telekonferensi dan cara-cara lain yang diperbolehkan sesuai tata cara dan ketentuan perundangan yang berlaku.

Rapat dipimpin oleh Ketua Komite atau anggota yang ditunjuk oleh anggota yang hadir, apabila Ketua Komite berhalangan hadir. Keputusan rapat Komite dilakukan berdasarkan musyawarah dan mufakat. Dalam hal tidak terjadi musyawarah mufakat, pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak dengan prinsip 1 (satu) orang 1 (satu) suara (*one man one vote*).

Hasil rapat Komite dituangkan dalam risalah rapat yang ditandatangani oleh seluruh anggota Komite yang hadir, didokumentasikan dengan baik dan disampaikan kepada Dewan Komisaris. Hasil rapat mencakup waktu dan tempat rapat, agenda rapat peserta yang hadir, topik yang dibahas, perbedaan pendapat (bila ada) dan keputusan rapat. Perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) yang terjadi dalam rapat Komite wajib dicantumkan secara jelas dalam risalah rapat beserta alasan perbedaan pendapat.

Komite dapat mengadakan rapat atau pertemuan khusus bila diperlukan. Rapat komite dapat mengundang manajemen atau pihak lain sebagai narasumber. Rapat diselenggarakan berdasarkan undangan dan agenda yang sudah disepakati sebelum rapat dilakukan dan hasil-hasil rapat harus tercatat dalam risalah, dokumen yang aslinya disimpan oleh Komite serta salinannya disampaikan kepada Sekretaris Dewan Komisaris dan apabila diperlukan dapat dibagikan kepada undangan yang tidak hadir dalam rapat tersebut.

Keputusan rapat komite dinyatakan sah dan mengikat, apabila dihadiri sekurang-kurangnya 51% (lima puluh satu persen) dari jumlah anggota Komite termasuk Komisaris Independen dan Pejabat Eksekutif yang membawahi sumber daya manusia.

### AGENDA RAPAT KOMITE REMUNERASI DAN NOMINASI

#### Tabel Agenda Rapat Komite Remunerasi dan Nominasi

| No. | Tanggal Rapat   | Agenda Rapat  | Peserta Rapat   |
|-----|-----------------|---|---|
| 1.  | 11 Januari 2023 | <ol style="list-style-type: none"> <li>Perubahan <i>Key Performance Indicator</i> (KPI) Direktorat Tahun 2022 PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.</li> <li>Penilaian terhadap Calon Anggota Dewan Komisaris PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk</li> </ol> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Chandra M. Hamzah</li> <li>Iqbal Latanro</li> <li>Ahdi Jumhari Luddin</li> <li>Armand B. Arief</li> <li>Andin Hadiyanto</li> <li>Sentot A. Sentausa</li> <li>Herry Trisaputra Zuna</li> <li>Himawan Arief Sugoto</li> <li>Moch. Amin Nurdin</li> </ul> |

| No. | Tanggal Rapat    | Agenda Rapat   | Peserta Rapat   |
|-----|------------------|--|---|
| 2   | 15 Februari 2023 | Pembahasan Hasil Wawancara Kandidat Anggota Komite Audit   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Chandra M. Hamzah</li> <li>• Iqbal Latanro</li> <li>• Ahdi Jumhari Luddin</li> <li>• Armand B. Arief</li> <li>• Andin Hadiyanto</li> <li>• Sentot A. Sentausa</li> <li>• Herry Trisaputra Zuna</li> <li>• Himawan Arief Sugoto</li> <li>• Mohamad Yusuf Permana (sebagai pengamat)</li> <li>• Moch. Amin Nurdin</li> </ul> |
| 3.  | 22 Februari 2023 | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pembahasan Hasil Wawancara Kandidat Komite Audit Tahap II;</li> <li>2. Penyeleksian <i>Nominated Talent</i> BoD-1; dan</li> <li>3. Rekomendasi atas Perpanjangan Kontrak Kerja SEVP Wholesale Banking.</li> </ol>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Chandra M. Hamzah</li> <li>• Iqbal Latanro</li> <li>• Ahdi Jumhari Luddin</li> <li>• Armand B. Arief</li> <li>• Andin Hadiyanto</li> <li>• Sentot A. Sentausa</li> <li>• Herry Trisaputra Zuna</li> <li>• Himawan Arief Sugoto</li> <li>• Mohamad Yusuf Permana (sebagai pengamat)</li> <li>• Moch. Amin Nurdin</li> </ul> |
| 4.  | 27 Februari 2023 | Evaluasi terhadap <i>Nominated Talent</i> BoD Existing   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Chandra M. Hamzah</li> <li>• Iqbal Latanro</li> <li>• Ahdi Jumhari Luddin</li> <li>• Armand B. Arief</li> <li>• Andin Hadiyanto</li> <li>• Sentot A. Sentausa</li> <li>• Herry Trisaputra Zuna</li> <li>• Himawan Arief Sugoto</li> <li>• Mohamad Yusuf Permana (sebagai pengamat)</li> <li>• Moch. Amin Nurdin</li> </ul> |
| 5.  | 01 Maret 2023    | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Usulan Remunerasi Dewan Komisaris, Direksi, dan Dewan Pengawas Syariah Tahun 2023 serta Tantiem Dewan Komisaris dan Direksi Tahun Buku 2023;</li> <li>2. Rekomendasi Kandidat Anggota Komite Audit;</li> <li>3. Rekomendasi <i>Nominated Talent</i> BoD Existing;</li> </ol> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Chandra M. Hamzah</li> <li>• Iqbal Latanro</li> <li>• Ahdi Jumhari Luddin</li> <li>• Armand B. Arief</li> <li>• Andin Hadiyanto</li> <li>• Sentot A. Sentausa</li> <li>• Herry Trisaputra Zuna</li> <li>• Himawan Arief Sugoto</li> <li>• Mohamad Yusuf Permana (sebagai pengamat)</li> <li>• Moch. Amin Nurdin</li> </ul> |
| 6.  | 15 Maret 2023    | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rekomendasi Perubahan Susunan Dewan Pengawas Syariah</li> <li>2. Rekomendasi Calon Pengurus Perseroan</li> </ol>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Chandra M. Hamzah</li> <li>• Iqbal Latanro</li> <li>• Armand B. Arief</li> <li>• Andin Hadiyanto</li> <li>• Sentot A. Sentausa</li> <li>• Herry Trisaputra Zuna</li> <li>• Himawan Arief Sugoto</li> <li>• Mohamad Yusuf Permana (sebagai pengamat)</li> <li>• Moch. Amin Nurdin</li> </ul>                                |
| 7.  | 05 April 2023    | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penelaahan terhadap Usulan Pergantian Sekretaris Perusahaan</li> <li>2. Rekomendasi Perubahan Struktur Organisasi Kantor Pusat</li> </ol>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Chandra M. Hamzah</li> <li>• Iqbal Latanro</li> <li>• Armand B. Arief</li> <li>• Andin Hadiyanto</li> <li>• Sentot A. Sentausa</li> <li>• Herry Trisaputra Zuna</li> <li>• Himawan Arief Sugoto</li> <li>• Mohamad Yusuf Permana (sebagai pengamat)</li> <li>• Moch. Amin Nurdin</li> <li>• Rahmayati</li> </ul>           |



| No. | Tanggal Rapat | Agenda Rapat   | Peserta Rapat   |
|-----|---------------|--|---|
| 8.  | 12 April 2023 | Rekomendasi Persetujuan Pergantian Sekretaris Perusahaan   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Chandra M. Hamzah</li> <li>• Iqbal Latanro</li> <li>• Armand B. Arief</li> <li>• Andin Hadiyanto</li> <li>• Sentot A. Sentausa</li> <li>• Herry Trisaputra Zuna</li> <li>• Himawan Arief Sugoto</li> <li>• Mohamad Yusuf Permana (sebagai pengamat)</li> <li>• Moch. Amin Nurdin</li> <li>• Rahmayati</li> </ul> |
| 9.  | 17 Mei 2023   | Rekomendasi Penetapan KPI Direksi secara Kolegial dan KPI PMN Tahun 2023   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Chandra M. Hamzah</li> <li>• Iqbal Latanro</li> <li>• Armand B. Arief</li> <li>• Andin Hadiyanto</li> <li>• Sentot A. Sentausa</li> <li>• Herry Trisaputra Zuna</li> <li>• Himawan Arief Sugoto</li> <li>• Mohamad Yusuf Permana (sebagai pengamat)</li> <li>• Moch. Amin Nurdin</li> <li>• Rahmayati</li> </ul> |
| 10. | 24 Mei 2023   | Rekomendasi Perubahan Struktur Organisasi Kantor Pusat CRSD, CAMD 1 dan CAMD 2   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Chandra M. Hamzah</li> <li>• Iqbal Latanro</li> <li>• Armand B. Arief</li> <li>• Andin Hadiyanto</li> <li>• Sentot A. Sentausa</li> <li>• Herry Trisaputra Zuna</li> <li>• Himawan Arief Sugoto</li> <li>• Mohamad Yusuf Permana (sebagai pengamat)</li> <li>• Moch. Amin Nurdin</li> <li>• Rahmayati</li> </ul> |
| 11. | 7 Juni 2023   | Rekomendasi Calon Anggota Dewan Pengawas Syariah (DPS) Unit Usaha Syariah PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk            | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Chandra M. Hamzah</li> <li>• Iqbal Latanro</li> <li>• Armand B. Arief</li> <li>• Andin Hadiyanto</li> <li>• Sentot A. Sentausa</li> <li>• Herry Trisaputra Zuna</li> <li>• Himawan Arief Sugoto</li> <li>• Mohamad Yusuf Permana</li> <li>• Moch. Amin Nurdin</li> <li>• Rahmayati</li> </ul>                    |
| 12. | 14 Juni 2023  | Pendalaman Rekomendasi Calon Anggota Dewan Pengawas Syariah (DPS) Unit Usaha Syariah PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Chandra M. Hamzah</li> <li>• Iqbal Latanro</li> <li>• Armand B. Arief</li> <li>• Andin Hadiyanto</li> <li>• Sentot A. Sentausa</li> <li>• Herry Trisaputra Zuna</li> <li>• Himawan Arief Sugoto</li> <li>• Mohamad Yusuf Permana</li> <li>• Moch. Amin Nurdin</li> <li>• Rahmayati</li> </ul>                    |
| 13. | 05 Juli 2023  | Pembahasan Penetapan Penghasilan Direksi dan Dewan Komisaris Tahun 2023  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Chandra M. Hamzah</li> <li>• Iqbal Latanro</li> <li>• Ahdi Jumhari Luddin</li> <li>• Armand B. Arief</li> <li>• Andin Hadiyanto</li> <li>• Sentot A. Sentausa</li> <li>• Herry Trisaputra Zuna</li> <li>• Himawan Arief Sugoto</li> <li>• Mohamad Yusuf Permana</li> <li>• Moch. Amin Nurdin</li> </ul>          |

| No. | Tanggal Rapat    | Agenda Rapat  | Peserta Rapat  |
|-----|------------------|---|--|
| 15. | 21 Agustus 2023  | Progress Kebijakan Khusus Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris, dan Organ Pendukung Dewan Komisaris.  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Chandra M. Hamzah</li> <li>• Iqbal Latanro</li> <li>• Armand B. Arief</li> <li>• Andin Hadiyanto</li> <li>• Sentot A. Sentausa</li> <li>• Herry Trisaputra Zuna</li> <li>• Himawan Arief Sugoto</li> <li>• Mohamad Yusuf Permana</li> <li>• Moch. Amin Nurdin</li> <li>• Rahmayati</li> </ul> |
| 16. | 11 Oktober 2023  | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Evaluasi Kinerja Sekretaris dan Staf Sekretariat Dewan Komisaris</li> <li>2. Update Penyusunan Format Penilaian <i>Key Performance Indicators</i> (KPI) Individual Anggota Dewan Komisaris dan Komite Organ Pendukung Dewan Komisaris</li> </ol>                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Chandra M. Hamzah</li> <li>• Iqbal Latanro</li> <li>• Armand B. Arief</li> <li>• Andin Hadiyanto</li> <li>• Sentot A. Sentausa</li> <li>• Herry Trisaputra Zuna</li> <li>• Himawan Arief Sugoto</li> <li>• Mohamad Yusuf Permana</li> <li>• Moch. Amin Nurdin</li> <li>• Rahmayati</li> </ul> |
| 17. | 18 Oktober 2023  | Penilaian Kinerja Sekretaris dan Staf Sekretariat Dewan Komisaris   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Chandra M. Hamzah</li> <li>• Iqbal Latanro</li> <li>• Armand B. Arief</li> <li>• Andin Hadiyanto</li> <li>• Sentot A. Sentausa</li> <li>• Herry Trisaputra Zuna</li> <li>• Himawan Arief Sugoto</li> <li>• Mohamad Yusuf Permana</li> <li>• Moch. Amin Nurdin</li> <li>• Rahmayati</li> </ul> |
| 18  | 1 November 2023  | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Persetujuan Rangkap Jabatan Direksi PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk</li> <li>2. Persetujuan Penambahan Human Capital Business Partner Division dalam Struktur Organisasi Kantor Pusat PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk</li> </ol>                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Chandra M. Hamzah</li> <li>• Iqbal Latanro</li> <li>• Armand B. Arief</li> <li>• Andin Hadiyanto</li> <li>• Sentot A. Sentausa</li> <li>• Herry Trisaputra Zuna</li> <li>• Himawan Arief Sugoto</li> <li>• Mohamad Yusuf Permana</li> <li>• Moch. Amin Nurdin</li> <li>• Rahmayati</li> </ul> |
| 19. | 8 November 2023  | Update Pembahasan Persetujuan Rangkap Jabatan Direksi PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Chandra M. Hamzah</li> <li>• Iqbal Latanro</li> <li>• Armand B. Arief</li> <li>• Andin Hadiyanto</li> <li>• Sentot A. Sentausa</li> <li>• Herry Trisaputra Zuna</li> <li>• Himawan Arief Sugoto</li> <li>• Mohamad Yusuf Permana</li> <li>• Moch. Amin Nurdin</li> <li>• Rahmayati</li> </ul> |
| 20. | 21 November 2023 | Pembahasan Anggaran Tantiem Direksi dan Dewan Komisaris PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2024   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Chandra M. Hamzah</li> <li>• Iqbal Latanro</li> <li>• Armand B. Arief</li> <li>• Andin Hadiyanto</li> <li>• Sentot A. Sentausa</li> <li>• Herry Trisaputra Zuna</li> <li>• Himawan Arief Sugoto</li> <li>• Mohamad Yusuf Permana</li> <li>• Moch. Amin Nurdin</li> <li>• Rahmayati</li> </ul> |
| 21. | 29 November 2023 | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengangkatan Anggota Dewan Pengawas Syariah (DPS) Unit Usaha Syariah (UUS)</li> <li>2. PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk; dan</li> <li>3. Penetapan Remunerasi Dewan Pengawas Syariah (DPS) Unit Usaha Syariah (UUS) PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk</li> </ol> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Chandra M. Hamzah</li> <li>• Iqbal Latanro</li> <li>• Armand B. Arief</li> <li>• Andin Hadiyanto</li> <li>• Sentot A. Sentausa</li> <li>• Herry Trisaputra Zuna</li> <li>• Himawan Arief Sugoto</li> <li>• Mohamad Yusuf Permana</li> <li>• Moch. Amin Nurdin</li> <li>• Rahmayati</li> </ul> |



| No. | Tanggal Rapat    | Agenda Rapat  | Peserta Rapat  |
|-----|------------------|---|--|
| 22. | 6 Desember 2023  | Penilaian Kinerja Komite Organ Pendukung Dewan Komisaris  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Chandra M. Hamzah</li> <li>Iqbal Latanro</li> <li>Armand B. Arief</li> <li>Andin Hadiyanto</li> <li>Sentot A. Sentausa</li> <li>Herry Trisaputra Zuna</li> <li>Himawan Arief Sugoto</li> <li>Mohamad Yusuf Permana</li> <li>Moch. Amin Nurdin</li> <li>Rahmayati</li> </ul> |
| 23. | 13 Desember 2023 | <ol style="list-style-type: none"> <li>Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.</li> <li>Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Remunerasi dan Nominasi PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.</li> <li>Program Kerja Dewan Komisaris PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Tahun 2024</li> <li>Program Kerja Komite Remunerasi dan Nominasi PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Tahun 2024</li> <li>Pedoman Pola Hubungan Kerja Dewan Komisaris dan Direksi</li> </ol> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Chandra M. Hamzah</li> <li>Iqbal Latanro</li> <li>Armand B. Arief</li> <li>Andin Hadiyanto</li> <li>Sentot A. Sentausa</li> <li>Herry Trisaputra Zuna</li> <li>Himawan Arief Sugoto</li> <li>Mohamad Yusuf Permana</li> <li>Moch. Amin Nurdin</li> <li>Rahmayati</li> </ul> |

## FREKUENSI DAN TINGKAT KEHADIRAN RAPAT KOMITE REMUNERASI DAN NOMINASI

Tabel Tingkat Kehadiran Rapat Komite Remunerasi dan Nominasi

| Nama                               | Jabatan                 | Rapat Komite Remunerasi dan Nominasi |                  |            |
|------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|------------------|------------|
|                                    |                         | Jumlah dan Persentase Kehadiran      |                  |            |
|                                    |                         | Jumlah Rapat                         | Jumlah Kehadiran | Persentase |
| Chandra M. Hamzah                  | Ketua merangkap Anggota | 23                                   | 23               | 100%       |
| Iqbal Latanro                      | Anggota                 | 23                                   | 23               | 100%       |
| Ahdi Jumhari Luddin <sup>1</sup>   | Anggota                 | 6                                    | 6                | 100%       |
| Armand B. Arief                    | Anggota                 | 23                                   | 23               | 100%       |
| Sentot A. Sentausa                 | Anggota                 | 23                                   | 23               | 100%       |
| Andin Hadiyanto                    | Anggota                 | 23                                   | 23               | 100%       |
| Herry Trisaputra Zuna              | Anggota                 | 23                                   | 23               | 100%       |
| Himawan Arief Sugoto               | Anggota                 | 23                                   | 23               | 100%       |
| Mohamad Yusuf Permana <sup>2</sup> | Anggota                 | 13                                   | 13               | 100%       |
| Moch. Amin Nurdin                  | Anggota                 | 23                                   | 23               | 100%       |
| Rahmayati                          | Anggota<br>(Ex Officio) | 23                                   | 16               | 69,6%      |

Keterangan:

<sup>1</sup> Kehadiran Bpk. Ahdi Jumhari Luddin dalam rapat dikarenakan kondisi kesehatan hingga Ybs. meninggal dunia pada tanggal 12 Agustus 2023.

<sup>2</sup> Lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan oleh OJK pada tanggal 07 Juni 2023.

## Program Kerja dan Pelaksanaan Tugas Komite Remunerasi dan Nominasi Tahun 2023

| No               | Rencana Kerja  | Pelaksanaan      | Keterangan  |
|------------------|--|------------------|---|
| <b>I Reguler</b> |  |                  |   |
| 1.               | Penelaahan Rencana Kegiatan Pendidikan Tahun 2023  | Tidak Terlaksana | SK DIR Bank Indonesia No. 31/310/KEP/DIR tahun 1999 tentang Penyediaan Dana untuk Pengembangan Sumber Daya Manusia Bank Umum dinyatakan dicabut dan tidak berlaku, sehingga penelaahan Rencana Kegiatan Pendidikan Tahun 2023 tidak melalui putusan Dewan Komisaris |
| 2.               | Validasi atas Usulan <i>Selected Talent</i> BOD-1 Bank BTN   | Terlaksana       | -   |
| 3.               | Rekomendasi dan Penilaian Calon Anggota BOC dan BOD untuk <i>Fit &amp; Proper Test</i> terkait dengan pelaksanaan RUPS Tahunan atau Luar Biasa | Terlaksana       | -   |
| 4.               | Penelaahan Rencana Kerja & Anggaran Perusahaan (RKAP) dan Rencana Bisnis Bank (RBB)  | Terlaksana       | -   |

| No   | Rencana Kerja  | Pelaksanaan       | Keterangan |
|--|--|-------------------|------------|
| 5.   | Penelaahan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB)  | Terlaksana        | -          |
| 6.   | Penelaahan KPI Kolegial dan Individual BOD   | Terlaksana        | -          |
| 7.   | Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas                               | Terlaksana        | -          |
| 8.   | Penetapan Besaran Tantiem dan Bonus serta Insentif lain yang terkait untuk BOD dan BOC           | Terlaksana        | -          |
| 9.   | Merancang Program Kerja Dewan Komisaris  | Terlaksana        | -          |
| 10.  | Menyampaikan Laporan Penilaian Sendiri Penerapan Tata Kelola Bank ( <i>Self Assessment GCG</i> ) | Terlaksana        | -          |
| 11.  | Laporan Komite Remunerasi dan Nominasi   | Terlaksana        | -          |
| <b>II Non-Reguler</b>                                |  |                   |            |
| 12.  | Evaluasi Kebijakan / SOP <i>Human Capital, Strategy, dan Learning</i>                            | Terlaksana        | -          |
| 13.  | Evaluasi Kebijakan / Implementasi SOP Tengah Alih Daya   | Terlaksana        | -          |
| 14.  | Penetapan Corporate Secretary Head dan Internal Audit Head                                       | <b>Terlaksana</b> | -          |
| 15.  | Penetapan SEVP untuk beberapa posisi sesuai struktur Organisasi terbaru                          | <b>Terlaksana</b> | -          |
| <b>III Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Komite</b> |  |                   |            |
| 16.  | Melakukan komunikasi dengan Satuan Kerja Sumber Daya Manusia                                     | <b>Terlaksana</b> | -          |
| <b>IV Tugas Khusus dan Lain-lain</b>                 |  |                   |            |
| 17.  | Rapat Komite Remunerasi dan Nominasi   | <b>Terlaksana</b> | -          |
| 18.  | Tugas lain dari Ketua Komite/ Dewan Komisaris  | <b>Terlaksana</b> | -          |

## Kebijakan Suksesi Direksi

Dalam membantu pelaksanaan tugas Dewan Komisaris terkait suksesi Direktur Utama dan jajaran Direksi lainnya sebagaimana Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara (Permen BUMN) No. 3 tahun 2023 perihal Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara, setiap tahun Dewan Komisaris meninjau pelaporan pelaksanaan rencana pengembangan dan suksesi yang disampaikan Direksi. Komite Remunerasi dan Nominasi melaksanakan mekanisme proses penyampaian *nominated talent* sebagai kandidat Direksi BUMN yaitu:

### 1. **Selected Talent**

Penetapan *Selected Talent* BoD-1 dilakukan melalui Rapat Direksi di BUMN masing-masing.

### 2. **Nominated Talent**

Reviu dan Penetapan *Nominated Talent* BoD-1 oleh Dewan Komisaris BUMN masing-masing melalui Komite Remunerasi dan Nominasi.

### 3. **Nominated Talent Cluster**

*Nominated Talent* akan divalidasi dan kalibrasi oleh *Cluster Talent Committee* (CTC) untuk menjadi *Eligible Talent*.

### 4. **Eligible Talent**

*Nominated Talent Cluster* akan dilakukan *background checking* oleh KBUMN melalui *Deputy Sumber Daya Manusia & Teknologi Informasi* (SDMTI) KBUMN yang selanjutnya menjadi *Eligible Talent*.

### 5. **Qualified Talent**

*Eligible Talent* akan menjalani *Assessment* pada *Assessment Center* yang ditunjuk oleh Kementerian BUMN yang selanjutnya menjadi *Qualified Talent*.

Adapun sumber dari *Selected Talent* maupun *Nominated Talent* dari BUMN merupakan BOD-1 dari BUMN maupun Anak Usaha BUMN yang berkontribusi signifikan dan bernilai strategis atau BOD-1 dari BUMN maupun Anak Usaha BUMN yang diberlakukan sama sesuai dengan BUMN sesuai dengan Undang-Undang.



Dalam menyiapkan kandidat atau suksesor Direksi Perseroan, dilakukan berbagai pengembangan talenta Perseroan khususnya BOD-1, BOD-2 dan *Women Talent* serta *Millennial Talent* untuk meningkatkan *Readiness Level* serta dipersiapkan menjadi *Nominated Talent* di antaranya melalui program:

1. *Expert Talk Session*;
2. *Project Assignment*;
3. *Cross mentoring*;
4. *Roundtable Mentorship*;
5. SESPIBANK;
6. *Asesmen Orientation Day*.

Adapun dalam proses pencarian *Talent* BOD-1 dari eksternal di tahun 2023 dimana nantinya juga akan disiapkan menjadi kandidat Direksi (BOD) Perseroan melalui mekanisme pengembangan dan usulan *nominated talent*, Perseroan menggunakan jasa perusahaan pencari profesional/*head hunter* yaitu PT Daya Dimensi Indonesia (DDI).

### Komite Pemantau Risiko

Komite Pemantau Risiko adalah Organ Pendukung yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris yang bertugas membantu Dewan Komisaris dalam melakukan evaluasi terhadap kesesuaian antara Kebijakan Manajemen Risiko dengan pelaksanaan kebijakan tersebut dan memantau serta mengevaluasi pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Manajemen Risiko.

Tujuan pembentukan Komite adalah untuk membantu dan mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dalam memastikan terlaksananya pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan peraturan intern Perseroan yang berkaitan dengan:

1. Terlaksananya fungsi pengawasan manajemen risiko yang kuat;
2. Terbangunnya budaya manajemen risiko sehingga dapat mengurangi kemungkinan terjadinya praktik-praktik perbankan yang tidak sehat; dan
3. Teridentifikasinya hal-hal berkaitan dengan manajemen risiko yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris.

### Dasar Pembentukan Komite Pemantau Risiko

Perseroan membentuk Komite Pemantau Risiko berdasarkan peraturan-peraturan sebagai berikut:

1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17 Tahun 2023 tanggal 14 September 2023 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum

2. Surat Edaran OJK Nomor 13/SEOJK.03/2017 tanggal 17 Maret 2017 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum.
3. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-2/MBU/03/2023 tanggal 24 Maret 2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara;
4. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-3/MBU/03/2023 tanggal 24 Maret 2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara;
5. Keputusan Deputi Bidang Keuangan dan Manajemen Risiko Kementerian Badan Usaha Milik Negara Nomor SK-3/DKU.MBU/05/2023 tentang Petunjuk Teknis Komposisi dan Kualifikasi Organ Pengelola Risiko di Lingkungan Badan Usaha Milik Negara.
6. Anggaran Dasar Perseroan.

### Tugas dan Tanggung Jawab Komite Pemantau Risiko

Sejalan dengan Piagam Komite Pemantau Risiko, tugas dan tanggung jawab Komite Pemantau Risiko antara lain sebagai berikut:

1. Mengumpulkan dan mengevaluasi informasi, klarifikasi, dokumen dan/atau laporan yang berkaitan dengan penerapan manajemen risiko.
2. Melakukan evaluasi tentang kesesuaian antara kebijakan manajemen risiko Bank dengan penerapan manajemen risiko.
3. Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko dan satuan kerja manajemen risiko.
4. Memantau kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, pengendalian, dan sistem informasi manajemen risiko.
5. Mendorong pemberdayaan fungsi manajemen risiko Bank.
6. Melaporkan kepada Dewan Komisaris dalam hal kemungkinan terjadinya risiko Bank serta mengusulkan alternatif penyelesaian.
7. Melakukan kegiatan pemantauan risiko di satuan kerja yang erat kaitannya dengan pengambilan keputusan berbasis risiko dan bekerja sama dengan satuan kerja manajemen risiko.
8. Melakukan *reviu*, evaluasi, dan/atau memberikan rekomendasi atas hal-hal yang memerlukan persetujuan, konsultasi, maupun pengambilan keputusan oleh Dewan Komisaris sesuai dengan Anggaran Dasar, Tata Hubungan Kerja Dewan Komisaris dan Direksi, serta ketentuan regulator.
9. Melakukan tugas lainnya dari Dewan Komisaris sesuai dengan bidang tugas manajemen risiko.

## Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Pemantau Risiko

Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Pemantau Risiko disusun berdasarkan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dan senantiasa ditinjau secara berkala yang mana pada terakhir kali telah diperbarui berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris Nomor 08/KOM/BTN/2023 tanggal 13 Desember 2023 tentang Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Pemantau Risiko PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, dengan isi muatan sebagai berikut:

|  |   |
|--|---|
| Bab I Ketentuan Umum                           | Pasal 1 Definisi                        |
|  | Pasal 2 Tujuan                          |
| Bab II Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang     | Pasal 3 Tugas dan Tanggung Jawab        |
|  | Pasal 4 Wewenang                        |
| Bab III Struktur dan Keanggotaan               | Pasal 5 Komposisi dan Struktur          |
|  | Pasal 6 Persyaratan Keanggotaan         |
|  | Pasal 7 Masa Jabatan                    |
| Bab IV Mekanisme dan Hubungan Kerja            | Pasal 8 Mekanisme Kerja                 |
|  | Pasal 9 Hubungan Kerja                  |
|  | Pasal 10 Tenaga Penunjang               |
| Bab V Perencanaan dan Pelaksanaan Kerja        | Pasal 11 Rencana Kerja dan Penganggaran |
|  | Pasal 12 Rapat Komite                   |
|  | Pasal 13 Laporan                        |
|  | Pasal 14 Evaluasi                       |
| Bab VI Pengembangan Kompetensi dan Penghasilan | Pasal 15 Pengembangan Kompetensi        |
|  | Pasal 16 Penghasilan                    |
| Bab VII Lain-Lain                              | Pasal 17 Penutup                        |

## Wewenang Komite Pemantau Risiko

Dalam menjalankan fungsinya, Komite Pemantau Risiko memiliki kewenangan untuk:

1. Mengakses seluruh informasi yang relevan tentang Bank terkait dengan tugas dan fungsi Komite Pemantau Risiko.
2. Melakukan komunikasi dengan Direksi dan/atau Pejabat Eksekutif serta pihak internal Bank untuk memperoleh informasi, klarifikasi, serta meminta dokumen dan laporan yang diperlukan.
3. Mendapatkan masukan dan/atau saran dari pihak luar Bank yang berkaitan dengan tugas Komite Pemantau Risiko.

## Masa Tugas Komite Pemantau Risiko

1. Masa jabatan anggota Komite yang merupakan anggota Dewan Komisaris berhenti dengan sendirinya apabila masa jabatannya sebagai anggota Dewan Komisaris berakhir;
2. Masa jabatan anggota Komite yang bukan merupakan anggota Dewan Komisaris paling lama adalah 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali selama 2 (dua) tahun masa jabatan, dengan tidak mengurangi hak Dewan Komisaris untuk memberhentikan anggota Komite yang bersangkutan sewaktu-waktu;
3. Dalam hal terdapat anggota Dewan Komisaris yang menjabat sebagai ketua Komite berhenti sebagai anggota Dewan Komisaris, ketua Komite wajib diganti oleh anggota Dewan Komisaris lainnya dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari.

## Struktur, Keanggotaan dan Keahlian Komite Pemantau Risiko

Tabel Struktur, Keanggotaan dan Keahlian Komite Pemantau Risiko

| Nama                  | Jabatan                 | Keterangan           | Keahlian   | Dasar Pengangkatan  |
|-----------------------|-------------------------|----------------------|--|---|
| Armand B. Arief       | Ketua merangkap anggota | Komisaris Independen | Perbankan, Manajemen Risiko, Manajemen Bisnis          | Surat Dewan Komisaris Nomor 03/KOM/BTN/I/2020 tanggal 08 Januari 2020 |
| Herry Trisaputra Zuna | Anggota                 | Komisaris            | Ekonomi Makro, Manajemen, Pekerjaan Umum dan Perumahan | Keputusan Dewan Komisaris Nomor 04/KOM/BTN/2022 tanggal 17 Maret 2022 |



| Nama                  | Jabatan | Keterangan       | Keahlian   | Dasar Pengangkatan  |
|-----------------------|---------|------------------|--|---|
| Himawan Arief Sugoto  | Anggota | Komisaris        | Manajemen dan Bisnis, Manajemen Risiko, Keuangan, Agraria dan Tata Ruang | Keputusan Dewan Komisaris Nomor 04/KOM/BTN/2022 tanggal 17 Maret 2022 |
| Ignace Widiatmoko     | Anggota | Pihak Independen | Manajemen Risiko, Perbankan, Keuangan, Perbankan Syariah                 | Keputusan Direksi Nomor 1002/DIR/2021 tanggal 8 November 2021         |
| Pamuji Gesang Raharjo | Anggota | Pihak Independen | Perbankan, Manajemen Risiko, Keuangan, Perbankan Syariah                 | Keputusan Direksi Nomor 1067/DIR/2021 tanggal 1 Desember 2021         |

## Profil Komite Pemantau Risiko

Profil Komite Pemantau Risiko per 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut.

|  |   |
|--|---|
| <b>ARMAND B. ARIEF</b><br>Ketua Komite Pemantau Risiko | Profil dapat dilihat pada bagian Profil Dewan Komisaris.<br>Periode menjabat beliau sebagai Ketua merangkap anggota Komite Pemantau Risiko pada tanggal 27 November 2019–26 November 2024 |
|--|---|

|   |   |
|---|---|
| <b>HIMAWAN ARIEF SUGOTO</b><br>Anggota Komite Pemantau Risiko | Profil dapat dilihat pada bagian Profil Dewan Komisaris.<br>Periode menjabat beliau sebagai Anggota Komite Pemantau Risiko pada tanggal 02 Maret 2022–01 Maret 2027 |
|---|---|

|  |   |
|--|---|
| <b>HERRY TRISAPUTRA ZUNA</b><br>Anggota Komite Pemantau Risiko | Profil dapat dilihat pada bagian Profil Dewan Komisaris.<br>Periode menjabat beliau sebagai Anggota Komite Pemantau Risiko pada tanggal 02 Maret 2022–01 Maret 2027 |
|--|---|



### IGNACE WIDIATMOKO

Anggota Komite Pemantau Risiko

Warga Negara Indonesia, berusia 63 tahun, berdomisili di Kota Tangerang Selatan Banten



#### Riwayat Pendidikan

- Sarjana Ekonomi Perusahaan Universitas Diponegoro Semarang (1984)
- Master of Business Administration di Rutgers The State University (1995)



#### Pengalaman Kerja

- Vice President of Risk Management of Bank Mandiri (2007-2015);
- Commissioner of PT Resik Guna Maju (2015-2018);
- Managing Director PT Gedung Bank Exim (2015-2018);
- Risk Monitoring Committee and Audit Committee of Rabobank International Indonesia (2018-2020);
- Risk Monitoring Committee of Industrial Commercial of Bank of China Indonesia (2018-2021);
- Risk Monitoring Committee and Audit Committee of Bank Victoria International Tbk (2021).



#### Sertifikasi

- *Certification in Audit Committee Practices* (CACP) dari IKAI (2019)
- Sertifikasi Manajemen Risiko Perbankan Level 4 dari BNSP (2019)



#### Periode dan Masa Jabatan

Periode Pertama dengan Masa Jabatan 07 November 2021 - 06 November 2024



#### Dasar Hukum Pengangkatan

Keputusan Direksi Nomor 1002/DIR/2021 tanggal 8 November 2021 tentang Pengangkatan Sdr. Ignace Widiatmoko sebagai Anggota Komite Pemantau Risiko



#### Jabatan Rangkap

Tidak memiliki rangkap jabatan



## PAMUJI GESANG RAHARJO

### Anggota Komite Pemantau Risiko

Warga Negara Indonesia, berusia 55 tahun, berdomisili di Kota Jakarta Pusat DKI Jakarta



#### Riwayat Pendidikan

- Sarjana Ekonomi Universitas Dr. Moestopo (1996)
- Magister Manajemen Risiko Universitas Indonesia (2003)
- Doktor bidang Bisnis dan Manajemen (Keuangan) Institut Pertanian Bogor (2014)



#### Pengalaman Kerja

- *General Manager of Risk Management* Perum Pegadaian (2010 – 2011);
- Direktur pada Risk Management Center Indonesia (2009 – 2011);
- Anggota Komite Pemantau Risiko PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (2007 – 2010 dan 2011 – 2016);
- Anggota Komite Audit PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (2016 – 2021);



#### Sertifikasi

- *Certification in Audit Committee Practices* (2022);
- *Sertifikasi Manajemen Risiko Perbankan Level 3* dari BNSP (2021);
- *Certified of Investment Market and Banking Analyst (CIMBA) Investment Market and Banking Analyst Association* (2014);
- *Certified of Financial Consultant (CFC) Institute of Financial Consultant* dari IFC (2013);
- *Risk Management Certification Level 4 Badan Sertifikasi Manajemen Risiko* dari BSMR (2009).



#### Periode dan Masa Jabatan

Periode Pertama dengan Masa Jabatan: 30 November 2021 - 29 November 2024



#### Dasar Hukum Pengangkatan

Keputusan Direksi Nomor 1067/DIR/2021 tanggal 1 Desember 2021 tentang Pengangkatan Sdr. Pamuji Gesang Raharjo sebagai Anggota Komite Pemantau Risiko



#### Jabatan Rangkap

Tidak memiliki rangkap jabatan

## Independensi Komite Pemantau Risiko

Tabel Independensi Komite Pemantau Risiko

| Aspek Independensi   | Armand B. Arief | Herry Trisaputra Zuna | Himawan Arief Sugoto | Ignace Widiatmoko | Pamuji Gesang Raharjo |
|--|-----------------|-----------------------|----------------------|-------------------|-----------------------|
| Tidak memiliki hubungan keuangan dengan Dewan Komisaris dan Direksi  | ✓               | ✓                     | ✓                    | ✓                 | ✓                     |
| Tidak memiliki hubungan kepengurusan di perusahaan, anak perusahaan, maupun perusahaan afiliasi                  | ✓               | ✓                     | ✓                    | ✓                 | ✓                     |
| Tidak memiliki hubungan kepemilikan saham di perusahaan sebesar 5% atau lebih                                    | ✓               | ✓                     | ✓                    | ✓                 | ✓                     |
| Tidak memiliki hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi, dan/atau sesama anggota Komite Pemantau Risiko | ✓               | ✓                     | ✓                    | ✓                 | ✓                     |
| Tidak menjabat sebagai pengurus partai politik, pejabat dan pemerintah   | ✓               | ✓                     | ✓                    | ✓                 | ✓                     |



## Pelatihan dan/atau Peningkatan Kompetensi Komite Pemantau Risiko Pada Tahun 2023

| Nama                  | Jabatan                 | Jenis Pelatihan dan Materi Pengembangan Kompetensi /Pelatihan   | Waktu dan Tempat Pelaksanaan  | Penyelenggara |
|-----------------------|-------------------------|---|---|---------------|
| Armand B. Arief       | Ketua merangkap anggota | Pendidikan dan/atau Peningkatan Kompetensi dapat dilihat pada bagian Pendidikan dan/atau Peningkatan Kompetensi Dewan Komisaris           |   |               |
| Herry Trisaputra Zuna | Anggota                 | Pendidikan dan/atau Peningkatan Kompetensi dapat dilihat pada bagian Pendidikan dan/atau Peningkatan Kompetensi Dewan Komisaris           |   |               |
| Himawan Arief Sugoto  | Anggota                 | Pendidikan dan/atau Peningkatan Kompetensi dapat dilihat pada bagian Pendidikan dan/atau Peningkatan Kompetensi Dewan Komisaris           |   |               |
| Ignace Widiatmoko     | Anggota                 | Webinar OJK - Tren Perbankan di Tahun 2023  | 17 Januari 2023 melalui Zoom Meeting  | OJK           |
|                       |                         | Kick Off Meeting Profesi Manajemen Risiko "Tantangan dan Peluang Profesi Manajemen Risiko dalam Pencapaian Tujuan Keuangan Berkelanjutan" | 03 Maret 2023 melalui Zoom Meeting  | IRMAPA        |
|                       |                         | Webinar OJK - How to Manage Climate Related Risk in Banking Industry  | 22 Juni 2023 melalui Zoom Meeting   | OJK           |
|                       |                         | Building Resilience in TUNA World   | 05 Juli 2023 s.d. 06 Juli 2023 di Hotel Tentrem Yogyakarta                              | YPIA          |
|                       |                         | Webinar Efektivitas Digital Maturity Assessment Dalam mengukur kematangan transformasi digital perbankan                                  | 28 Agustus 2023 melalui Zoom Meeting  | FKDKP         |
|                       |                         | GRC Masterclass Program 2023 "Risk Management Effectiveness Evaluation"   | 07 September 2023 melalui Zoom Meeting  | BSE BUMN      |
|                       |                         | Board of Commissioner Forum 2023  | 15 September 2023 s.d. 16 September 2023 di Ayana Hotel Waecicu Beach, Labuan Bajo, NTT | LPII          |
|                       |                         | GRC Masterclass Program 2023 "ESG for Boards Governance of ESG"   | 27 September 2023 melalui Zoom Meeting  | BSE BUMN      |
|                       |                         | Workshop Islamic Banking for Executive  | 19 Oktober 2023 di Hotel Langham  | PEBS FEB UI   |
| Pamuji Gesang Raharjo | Anggota                 | Webinar OJK - Tren Perbankan di Tahun 2023  | 17 Januari 2023 melalui Zoom Meeting  | OJK           |
|                       |                         | Kick Off Meeting Profesi Manajemen Risiko "Tantangan dan Peluang Profesi Manajemen Risiko dalam Pencapaian Tujuan Keuangan Berkelanjutan" | 03 Maret 2023 melalui Zoom Meeting  | IRMAPA        |
|                       |                         | Webinar OJK - Memperkuat Ketahanan Nasional di Industri Jasa Keuangan   | 22 Mei 2023 melalui Zoom Meeting  | OJK           |
|                       |                         | Webinar OJK - Membangun Keyakinan Nasabah Aset Digital dan Resiko Siber   | 30 Mei 2023 melalui Zoom Meeting  | OJK           |
|                       |                         | Webinar LPII - Anti Money laundering in Digital Era   | 04 Juni 2023 melalui Zoom Meeting   | LPII          |
|                       |                         | Webinar OJK - How to Manage Climate Related Risk in Banking Industry  | 22 Juni 2023 melalui Zoom Meeting   | OJK           |
|                       |                         | Webinar OJK - Mengenal Lebih Jauh Pengaturan UU P2SK Dalam Rangka Penguatan Sektor Perbankan  | 22 Juni 2023 melalui Zoom Meeting   | OJK           |
|                       |                         | Building Resilience in TUNA World   | 05 Juli 2023 s.d. 06 Juli 2023 di Hotel Tentrem Yogyakarta                              | YPIA          |
|                       |                         | Board of Commissioner Forum 2023  | 15 September 2023 s.d. 16 September 2023 di Ayana Hotel Waecicu Beach, Labuan Bajo, NTT | LPII          |

| Nama | Jabatan | Jenis Pelatihan dan Materi Pengembangan Kompetensi /Pelatihan        | Waktu dan Tempat Pelaksanaan                | Penyelenggara |
|------|---------|--|---|---------------|
|      |         | Webinar OJK - Peluang <i>Metaverse</i> di Industri Jasa Keuangan     | 05 November 2023 melalui Zoom Meeting       | OJK           |
|      |         | <i>Workshop Islamic Banking for Executive</i>                        | 19 Oktober 2023 di Hotel Langham            | PEBS FEB UI   |
|      |         | Seminar LPPI - IRMO 2024 Program <i>Refreshment</i> Manajemen Risiko | 27 Oktober 2023 di Auditorium Rachmat Saleh | LPPI          |

## Rapat Komite Pemantau Risiko

### KEBIJAKAN RAPAT KOMITE PEMANTAU RISIKO

Rapat Komite Pemantau Risiko dilaksanakan sekurang-kurangnya sama dengan ketentuan minimal rapat Dewan Komisaris yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar Bank. Rapat Komite Pemantau Risiko dianggap sah apabila dihadiri oleh paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) dari jumlah anggota Komite termasuk 1 (satu) orang Komisaris Independen dan 1 (satu) Pihak Independen.

Dalam hal anggota Komite Pemantau Risiko tidak dapat menghadiri rapat secara fisik, maka dapat menghadiri rapat dengan menggunakan surat kuasa, teknologi telekonferensi, dan cara-cara lain yang diperbolehkan sesuai tata cara dan ketentuan perundangan yang berlaku.

Rapat dipimpin oleh ketua Komite atau dalam hal ketua Komite berhalangan hadir, rapat dipimpin oleh anggota komite yang ditunjuk oleh anggota komite yang hadir. Keputusan rapat Komite dilakukan berdasarkan musyawarah dan mufakat. Dalam hal tidak terjadi musyawarah mufakat, pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak dengan prinsip 1 (satu) orang 1 (satu) suara (*one man one vote*).

Hasil rapat Komite dituangkan dalam risalah rapat yang ditandatangani oleh seluruh anggota Komite yang hadir, didokumentasikan dengan baik dan disampaikan kepada Dewan Komisaris. Hasil rapat mencakup waktu dan tempat rapat, agenda rapat peserta yang hadir, topik yang dibahas, perbedaan pendapat (bila ada) dan keputusan rapat. Perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) yang terjadi dalam rapat Komite wajib dicantumkan secara jelas dalam risalah rapat beserta alasan perbedaan pendapat.

Komite Pemantau Risiko dapat mengadakan rapat atau pertemuan khusus bila diperlukan. Rapat komite dapat mengundang manajemen atau pihak lain sebagai narasumber. Rapat diselenggarakan berdasarkan undangan dan agenda yang sudah disepakati sebelum rapat dilakukan dan hasil-raport harus tercatat dalam risalah, dokumen yang aslinya disimpan oleh Komite serta salinannya disampaikan kepada Sekretaris Dewan Komisaris dan apabila diperlukan dapat dibagikan kepada undangan yang tidak hadir dalam rapat tersebut.

### AGENDA RAPAT KOMITE PEMANTAU RISIKO

Selama tahun 2023, Komite Pemantau Risiko telah menyelenggarakan 52 (lima puluh dua) rapat sehingga telah memenuhi persyaratan penyelenggaraan rapat paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan. Agenda rapat mencakup pelaksanaan tugas dan tanggung jawab komite sebagai berikut:

Tabel Agenda Rapat Komite Pemantau Risiko

| No. | Tanggal Rapat   | Agenda Rapat  | Peserta Rapat  |
|-----|-----------------|---|--|
| 1.  | 11 Januari 2023 | Penyusunan Penilaian Sendiri ( <i>Self Assessment</i> ) Penerapan Tata Kelola Bank Periode Januari s.d. Desember 2022 - Bagian Komite Pemantau Risiko | <ul style="list-style-type: none"> <li>Armand B. Arief</li> <li>Herry Trisaputra Zuna</li> <li>Himawan Arief Sugoto</li> <li>Ignace Widiatmoko</li> <li>Pamuji Gesang Raharjo</li> </ul> |
| 2.  | 25 Januari 2023 | Kajian terhadap Rencana dan Program Strategis Operasional Perseroan   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Armand B. Arief</li> <li>Herry Trisaputra Zuna</li> <li>Himawan Arief Sugoto</li> <li>Ignace Widiatmoko</li> <li>Pamuji Gesang Raharjo</li> </ul> |
| 3.  | 30 Januari 2023 | Penyusunan Laporan Realisasi Kinerja Komite Pemantau Risiko Periode Triwulan IV Tahun 2022 dan Periode Tahun 2022                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>Armand B. Arief</li> <li>Herry Trisaputra Zuna</li> <li>Himawan Arief Sugoto</li> <li>Ignace Widiatmoko</li> <li>Pamuji Gesang Raharjo</li> </ul> |



| No. | Tanggal Rapat    | Agenda Rapat  | Peserta Rapat  |
|-----|------------------|---|--|
| 4.  | 6 Februari 2023  | Penelaahan terhadap Laporan Kepatuhan Semester II Tahun 2022  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Armand B. Arief</li> <li>• Herry Trisaputra Zuna</li> <li>• Himawan Arief Sugoto</li> <li>• Ignace Widiatmoko</li> <li>• Pamuji Gesang Raharjo</li> </ul> |
| 5.  | 13 Februari 2023 | Penelaahan terhadap Profil Risiko, Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM), dan Tingkat Kesehatan Bank (TKB) Posisi Desember 2022 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Armand B. Arief</li> <li>• Herry Trisaputra Zuna</li> <li>• Himawan Arief Sugoto</li> <li>• Ignace Widiatmoko</li> <li>• Pamuji Gesang Raharjo</li> </ul> |
| 6.  | 20 Februari 2023 | Penelaahan terhadap Laporan Keputusan Rapat Komite Kredit periode Desember 2022   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Armand B. Arief</li> <li>• Herry Trisaputra Zuna</li> <li>• Himawan Arief Sugoto</li> <li>• Ignace Widiatmoko</li> <li>• Pamuji Gesang Raharjo</li> </ul> |
| 7.  | 21 Februari 2023 | Kajian terhadap Proyeksi <i>Loan at Risk</i> (LAR) Tahun 2023   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Armand B. Arief</li> <li>• Herry Trisaputra Zuna</li> <li>• Himawan Arief Sugoto</li> <li>• Ignace Widiatmoko</li> <li>• Pamuji Gesang Raharjo</li> </ul> |
| 8.  | 27 Februari 2023 | Penelaahan terhadap Laporan Keputusan Rapat Komite Kredit periode Januari 2023  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Armand B. Arief</li> <li>• Herry Trisaputra Zuna</li> <li>• Himawan Arief Sugoto</li> <li>• Ignace Widiatmoko</li> <li>• Pamuji Gesang Raharjo</li> </ul> |
| 9.  | 15 Maret 2023    | Kajian atas Permohonan Prinsip Pemberian Kredit Konsumer kepada Pihak Terkait   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Armand B. Arief</li> <li>• Herry Trisaputra Zuna</li> <li>• Himawan Arief Sugoto</li> <li>• Ignace Widiatmoko</li> <li>• Pamuji Gesang Raharjo</li> </ul> |
| 10. | 3 April 2023     | Penelaahan terhadap Laporan Keputusan Rapat Komite Kredit periode Februari 2023   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Armand B. Arief</li> <li>• Herry Trisaputra Zuna</li> <li>• Himawan Arief Sugoto</li> <li>• Ignace Widiatmoko</li> <li>• Pamuji Gesang Raharjo</li> </ul> |
| 11. | 10 April 2023    | Kajian atas Permohonan Prinsip Pemberian Kredit atau Pembiayaan kepada Pejabat Eksekutif  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Armand B. Arief</li> <li>• Herry Trisaputra Zuna</li> <li>• Himawan Arief Sugoto</li> <li>• Ignace Widiatmoko</li> <li>• Pamuji Gesang Raharjo</li> </ul> |
| 12. | 2 Mei 2023       | Penyusunan Laporan Realisasi Kinerja Komite Pemantau Risiko Periode Triwulan I Tahun 2023   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Armand B. Arief</li> <li>• Herry Trisaputra Zuna</li> <li>• Himawan Arief Sugoto</li> <li>• Ignace Widiatmoko</li> <li>• Pamuji Gesang Raharjo</li> </ul> |
| 13. | 10 Mei 2023      | Kajian atas Permohonan Prinsip Pemberian Kredit atau Pembiayaan kepada Pejabat Eksekutif  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Armand B. Arief</li> <li>• Herry Trisaputra Zuna</li> <li>• Himawan Arief Sugoto</li> <li>• Ignace Widiatmoko</li> <li>• Pamuji Gesang Raharjo</li> </ul> |
| 14. | 10 Mei 2023      | Penelaahan terhadap Laporan Kepatuhan Triwulan I Tahun 2023   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Armand B. Arief</li> <li>• Himawan Arief Sugoto</li> <li>• Ignace Widiatmoko</li> <li>• Pamuji Gesang Raharjo</li> </ul>                                  |
| 15. | 17 Mei 2023      | Reviu Parameter dan Limit Profil Risiko Bank  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Armand B. Arief</li> <li>• Ignace Widiatmoko</li> <li>• Pamuji Gesang Raharjo</li> </ul>  |
| 16. | 5 Juni 2023      | Penelaahan terhadap Laporan Keputusan Rapat Komite Kredit periode Maret s.d. April 2023   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Armand B. Arief</li> <li>• Herry Trisaputra Zuna</li> <li>• Himawan Arief Sugoto</li> <li>• Ignace Widiatmoko</li> <li>• Pamuji Gesang Raharjo</li> </ul> |
| 17. | 6 Juni 2023      | Keandalan dan Keamanan Teknologi Informasi  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Armand B. Arief</li> <li>• Ignace Widiatmoko</li> <li>• Pamuji Gesang Raharjo</li> </ul>  |

| No. | Tanggal Rapat    | Agenda Rapat   | Peserta Rapat  |
|-----|------------------|--|--|
| 18. | 19 Juni 2023     | Penelaahan Terhadap Laporan Pelaksanaan Hapus Buku Kredit atau Pembiayaan Periode Januari s.d. April 2023  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Armand B. Arief</li> <li>• Herry Trisaputra Zuna</li> <li>• Himawan Arief Sugoto</li> <li>• Ignace Widiatmoko</li> <li>• Pamuji Gesang Raharjo</li> </ul> |
| 19. | 21 Juni 2023     | Penelaahan terhadap Usulan Perubahan Rencana Bisnis Bank (RBB) Tahun 2023—2025 dan Perubahan Rencana Kerja & Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2023 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Armand B. Arief</li> <li>• Herry Trisaputra Zuna</li> <li>• Himawan Arief Sugoto</li> <li>• Ignace Widiatmoko</li> <li>• Pamuji Gesang Raharjo</li> </ul> |
| 20. | 05 Juli 2023     | Progres Implementasi Arsitektur Kebijakan Baru   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Armand B. Arief</li> <li>• Himawan Arief Sugoto</li> <li>• Ignace Widiatmoko</li> <li>• Pamuji Gesang Raharjo</li> </ul>                                  |
| 21. | 10 Juli 2023     | Penelaahan terhadap Laporan Keputusan Rapat Komite Kredit periode Mei 2023   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Armand B. Arief</li> <li>• Herry Trisaputra Zuna</li> <li>• Himawan Arief Sugoto</li> <li>• Ignace Widiatmoko</li> <li>• Pamuji Gesang Raharjo</li> </ul> |
| 22. | 12 Juli 2023     | Rekomendasi terhadap Laporan Rapat Tinjauan Manajemen ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti Penyipuan (SMAP)  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Armand B. Arief</li> <li>• Herry Trisaputra Zuna</li> <li>• Himawan Arief Sugoto</li> <li>• Ignace Widiatmoko</li> <li>• Pamuji Gesang Raharjo</li> </ul> |
| 23. | 13 Juli 2023     | Reviu terhadap <i>Threshold Risk Tolerance</i> pada Rasio Alat Likuid terhadap Dana Pihak Ketiga   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Armand B. Arief</li> <li>• Ignace Widiatmoko</li> <li>• Pamuji Gesang Raharjo</li> </ul>  |
| 24. | 24 Juli 2023     | Penyusunan Penilaian Sendiri ( <i>Self Assessment</i> ) Penerapan Tata Kelola Bank Periode Januari s.d. Juni 2023 - Bagian Komite Pemantau Risiko  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Armand B. Arief</li> <li>• Herry Trisaputra Zuna</li> <li>• Himawan Arief Sugoto</li> <li>• Ignace Widiatmoko</li> <li>• Pamuji Gesang Raharjo</li> </ul> |
| 25. | 26 Juli 2023     | Penelaahan terhadap Laporan Keputusan Rapat Komite Kredit periode Juni 2023  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Armand B. Arief</li> <li>• Herry Trisaputra Zuna</li> <li>• Himawan Arief Sugoto</li> <li>• Ignace Widiatmoko</li> <li>• Pamuji Gesang Raharjo</li> </ul> |
| 26. | 27 Juli 2023     | Pembahasan Proses Bisnis Kredit Komersial  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Armand B. Arief</li> <li>• Ignace Widiatmoko</li> <li>• Pamuji Gesang Raharjo</li> </ul>  |
| 27. | 01 Agustus 2023  | Penelaahan terhadap Laporan Kepatuhan Triwulan II dan Semester I Tahun 2023  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Armand B. Arief</li> <li>• Herry Trisaputra Zuna</li> <li>• Himawan Arief Sugoto</li> <li>• Ignace Widiatmoko</li> <li>• Pamuji Gesang Raharjo</li> </ul> |
| 28. | 08 Agustus 2023  | Penelaahan terhadap Profil Risiko, Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM), dan Tingkat Kesehatan Bank (TKB) Posisi Juni 2023                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Armand B. Arief</li> <li>• Herry Trisaputra Zuna</li> <li>• Himawan Arief Sugoto</li> <li>• Ignace Widiatmoko</li> <li>• Pamuji Gesang Raharjo</li> </ul> |
| 29. | 24 Agustus 2023  | Penyusunan Laporan Realisasi Kinerja Komite Pemantau Risiko Periode Triwulan II Tahun 2023   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Armand B. Arief</li> <li>• Herry Trisaputra Zuna</li> <li>• Himawan Arief Sugoto</li> <li>• Ignace Widiatmoko</li> <li>• Pamuji Gesang Raharjo</li> </ul> |
| 30. | 28 Agustus 2023  | Penelaahan terhadap Laporan Keputusan Rapat Komite Kredit periode Juli 2023  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Armand B. Arief</li> <li>• Herry Trisaputra Zuna</li> <li>• Himawan Arief Sugoto</li> <li>• Ignace Widiatmoko</li> <li>• Pamuji Gesang Raharjo</li> </ul> |
| 31. | 4 September 2023 | Rekomendasi atas Informasi <i>Source Code</i> Aplikasi Sigma Syariah   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Armand B. Arief</li> <li>• Herry Trisaputra Zuna</li> <li>• Himawan Arief Sugoto</li> <li>• Ignace Widiatmoko</li> <li>• Pamuji Gesang Raharjo</li> </ul> |



| No. | Tanggal Rapat     | Agenda Rapat  | Peserta Rapat  |
|-----|-------------------|---|--|
| 32. | 6 September 2023  | Rekomendasi atas Penginian Ketetapan Direksi tentang Kebijakan Umum Pengelolaan Perusahaan Anak dan Unit Usaha Syariah                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Armand B. Arief</li> <li>Herry Trisaputra Zuna</li> <li>Himawan Arief Sugoto</li> <li>Ignace Widiatmoko</li> <li>Pamuji Gesang Raharjo</li> </ul> |
| 33. | 12 September 2023 | Kajian terhadap Proyeksi Kualitas Kredit dan Pembiayaan Tahun 2023  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Armand B. Arief</li> <li>Herry Trisaputra Zuna</li> <li>Himawan Arief Sugoto</li> <li>Ignace Widiatmoko</li> <li>Pamuji Gesang Raharjo</li> </ul> |
| 34. | 12 September 2023 | Rekomendasi atas Penginian Ketetapan Direksi tentang Kebijakan Umum Hukum, Kepatuhan, APU, PPT, dan PPSPM, serta Tata Kelola Perusahaan | <ul style="list-style-type: none"> <li>Armand B. Arief</li> <li>Herry Trisaputra Zuna</li> <li>Himawan Arief Sugoto</li> <li>Ignace Widiatmoko</li> <li>Pamuji Gesang Raharjo</li> </ul> |
| 35. | 18 September 2023 | Rekomendasi atas Informasi Ketidakterlengkapan Data Nasabah   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Armand B. Arief</li> <li>Herry Trisaputra Zuna</li> <li>Himawan Arief Sugoto</li> <li>Ignace Widiatmoko</li> <li>Pamuji Gesang Raharjo</li> </ul> |
| 36. | 25 September 2023 | Rekomendasi atas Peraturan Direksi tentang Kebijakan Khusus Prosedur Kerja Sama dengan Mitra  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Armand B. Arief</li> <li>Herry Trisaputra Zuna</li> <li>Himawan Arief Sugoto</li> <li>Ignace Widiatmoko</li> <li>Pamuji Gesang Raharjo</li> </ul> |
| 37. | 27 September 2023 | Penelaahan terhadap Laporan Keputusan Rapat Komite Kredit Periode Agustus 2023  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Armand B. Arief</li> <li>Herry Trisaputra Zuna</li> <li>Himawan Arief Sugoto</li> <li>Ignace Widiatmoko</li> <li>Pamuji Gesang Raharjo</li> </ul> |
| 38. | 9 Oktober 2023    | Rekomendasi atas Penginian Ketetapan Direksi tentang Kebijakan Umum Manajemen Risiko  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Armand B. Arief</li> <li>Herry Trisaputra Zuna</li> <li>Himawan Arief Sugoto</li> <li>Ignace Widiatmoko</li> <li>Pamuji Gesang Raharjo</li> </ul> |
| 39. | 16 Oktober 2023   | Pembahasan Hasil Temuan dan Rekomendasi terhadap Tata Kelola Data Center Sentul dan Data Recovery Center Surabaya                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>Armand B. Arief</li> <li>Herry Trisaputra Zuna</li> <li>Himawan Arief Sugoto</li> <li>Ignace Widiatmoko</li> <li>Pamuji Gesang Raharjo</li> </ul> |
| 40. | 30 Oktober 2023   | Penelaahan terhadap Laporan Keputusan Rapat Komite Kredit Periode September 2023  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Armand B. Arief</li> <li>Herry Trisaputra Zuna</li> <li>Himawan Arief Sugoto</li> <li>Ignace Widiatmoko</li> <li>Pamuji Gesang Raharjo</li> </ul> |
| 41. | 31 Oktober 2023   | Penyusunan Laporan Realisasi Kinerja Komite Pemantau Risiko Periode Triwulan III Tahun 2023   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Armand B. Arief</li> <li>Herry Trisaputra Zuna</li> <li>Himawan Arief Sugoto</li> <li>Ignace Widiatmoko</li> <li>Pamuji Gesang Raharjo</li> </ul> |
| 42. | 14 November 2023  | Rekomendasi atas Penginian Risk Appetite dan Risk Tolerance Tahun 2024  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Armand B. Arief</li> <li>Herry Trisaputra Zuna</li> <li>Himawan Arief Sugoto</li> <li>Ignace Widiatmoko</li> <li>Pamuji Gesang Raharjo</li> </ul> |
| 43. | 20 November 2023  | Rekomendasi atas Rencana Bisnis Bank Tahun 2024-2026 dan Rencana Kerja & Anggaran Perusahaan Tahun 2024                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>Armand B. Arief</li> <li>Herry Trisaputra Zuna</li> <li>Himawan Arief Sugoto</li> <li>Ignace Widiatmoko</li> <li>Pamuji Gesang Raharjo</li> </ul> |
| 44. | 23 November 2023  | Penelaahan terhadap Laporan Keputusan Rapat Komite Kredit Periode Oktober 2023  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Armand B. Arief</li> <li>Herry Trisaputra Zuna</li> <li>Himawan Arief Sugoto</li> <li>Ignace Widiatmoko</li> <li>Pamuji Gesang Raharjo</li> </ul> |

| No. | Tanggal Rapat    | Agenda Rapat   | Peserta Rapat  |
|-----|------------------|--|--|
| 45. | 27 November 2023 | Rekomendasi atas Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan Tahun 2024  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Armand B. Arief</li> <li>Herry Trisaputra Zuna</li> <li>Himawan Arief Sugoto</li> <li>Ignace Widiatmoko</li> <li>Pamuji Gesang Raharjo</li> </ul> |
| 46. | 28 November 2023 | Rekomendasi atas Penginian Rencana Aksi ( <i>Recovery Plan</i> ) Tahun 2024  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Armand B. Arief</li> <li>Herry Trisaputra Zuna</li> <li>Himawan Arief Sugoto</li> <li>Ignace Widiatmoko</li> <li>Pamuji Gesang Raharjo</li> </ul> |
| 47. | 1 Desember 2023  | Rekomendasi atas Penginian Kebijakan Khusus tentang Prosedur Penerapan Program APU, PPT, & PPPSPM dan Petunjuk Teknis tentang Pelaksanaan Program APU, PPT, & PPPSPM | <ul style="list-style-type: none"> <li>Armand B. Arief</li> <li>Herry Trisaputra Zuna</li> <li>Himawan Arief Sugoto</li> <li>Ignace Widiatmoko</li> <li>Pamuji Gesang Raharjo</li> </ul> |
| 48. | 4 Desember 2023  | Penelaahan terhadap Laporan Keputusan Rapat Komite Kredit Periode Oktober 2023   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Armand B. Arief</li> <li>Herry Trisaputra Zuna</li> <li>Himawan Arief Sugoto</li> <li>Ignace Widiatmoko</li> <li>Pamuji Gesang Raharjo</li> </ul> |
| 49. | 6 Desember 2023  | Rekomendasi terhadap Laporan Rapat Tinjauan Manajemen ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti Penyupaan (SMAP)  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Armand B. Arief</li> <li>Herry Trisaputra Zuna</li> <li>Himawan Arief Sugoto</li> <li>Ignace Widiatmoko</li> <li>Pamuji Gesang Raharjo</li> </ul> |
| 50. | 11 Desember 2023 | Penyusunan Penginian Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Pemantau Risiko  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Armand B. Arief</li> <li>Herry Trisaputra Zuna</li> <li>Himawan Arief Sugoto</li> <li>Ignace Widiatmoko</li> <li>Pamuji Gesang Raharjo</li> </ul> |
| 51. | 13 Desember 2023 | Penyusunan Program Kerja Komite Pemantau Risiko Tahun 2024   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Armand B. Arief</li> <li>Herry Trisaputra Zuna</li> <li>Himawan Arief Sugoto</li> <li>Ignace Widiatmoko</li> <li>Pamuji Gesang Raharjo</li> </ul> |
| 52. | 27 Desember 2023 | Kajian atas Permohonan Prinsip Pemberian Kredit atau Pembiayaan kepada Pejabat Eksekutif   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Armand B. Arief</li> <li>Herry Trisaputra Zuna</li> <li>Himawan Arief Sugoto</li> <li>Ignace Widiatmoko</li> <li>Pamuji Gesang Raharjo</li> </ul> |

## FREKUENSI DAN TINGKAT KEHADIRAN RAPAT KOMITE PEMANTAU RISIKO

Tabel Tingkat Kehadiran Rapat Komite Pemantau Risiko

| Nama                  | Jabatan                 | Rapat Komite Pemantau Risiko |                  |            |
|-----------------------|-------------------------|------------------------------|------------------|------------|
|                       |                         | Jumlah Rapat                 | Jumlah Kehadiran | Persentase |
| Armand B. Arief       | Ketua merangkap Anggota | 52                           | 52               | 100%       |
| Herry Trisaputra Zuna | Anggota                 | 52                           | 46               | 88,5%      |
| Himawan Arief Sugoto  | Anggota                 | 52                           | 48               | 92,3%      |
| Ignace Widiatmoko     | Anggota                 | 52                           | 52               | 100%       |
| Pamuji Gesang Raharjo | Anggota                 | 52                           | 52               | 100%       |

## Program Kerja dan Pelaksanaan Tugas Komite Pemantau Risiko Tahun 2023

Dalam tahun 2023, Komite telah merealisasikan program kerja yang telah disusun pada tahun sebelumnya. Sebagian besar program kerja telah dilaksanakan namun terdapat beberapa program kerja yang tidak dilaksanakan dikarenakan tidak terdapat kebutuhan mendesak dan/atau inisiasi dari satuan kerja terkait mengalami penundaan. perincian atas program kerja dan realisasi pelaksanaan disampaikan sebagai berikut:



| No       | Rencana Kerja   | Pelaksanaan      | Keterangan  |
|----------|---|------------------|---|
| <b>1</b> | <b>REGULER</b>  |                  |   |
| a        | Penelaahan Laporan Profil Risiko  | Terlaksana       | -   |
| b        | Penelaahan Laporan Tingkat Kesehatan Bank   | Terlaksana       | -   |
| c        | Penyampaian revidu dan masukan terkait <i>Risk Appetite</i> dan <i>Risk Tolerance</i>                 | Terlaksana       | -   |
| d        | Penelaahan Rencana Bisnis Bank (RBB) dan Rencana Kerja & Anggaran Perusahaan (RKAP)                   | Terlaksana       | -   |
| e        | Penelaahan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB)   | Terlaksana       | -   |
| f        | Penelaahan Peningkatan <i>Recovery Plan</i>   | Terlaksana       | -   |
| g        | Penelaahan Peningkatan <i>Resolution Plan</i>   | Tidak Terlaksana | <i>Resolution plan</i> secara berkala dikinikan setiap 2 (dua) tahun sekali, pada tahun 2023 tidak terdapat kondisi signifikan yang membutuhkan peningkatan <i>resolution plan</i> .                                  |
| h        | Pengkajian ulang terhadap Pedoman Kebijakan Manajemen Risiko (PKMR)                                   | Terlaksana       | -   |
| i        | Penelaahan terhadap Laporan Kepatuhan   | Terlaksana       | -   |
| j        | Penyampaian Laporan Penilaian Sendiri Penerapan Tata Kelola Bank                                      | Terlaksana       | -   |
| <b>2</b> | <b>Non-Reguler</b>  |                  |   |
| a        | Inisiasi Strategis dan Regulasi Baru  |                  |   |
|          | <ul style="list-style-type: none"> <li>Revidu <i>Early Warning System</i> Kredit Komersial</li> </ul> | Tidak Terlaksana | Belum terdapat inisiasi dari satuan kerja terkait   |
|          | <ul style="list-style-type: none"> <li>Revidu Scoring Model SME</li> </ul>                            | Tidak Terlaksana | Belum terdapat inisiasi dari satuan kerja terkait   |
| b        | Rekomendasi Kebijakan Umum dan Khusus:  |                  |   |
|          | <ul style="list-style-type: none"> <li>Kebijakan Khusus APU-PPT</li> </ul>                            | Terlaksana       | -   |
|          | <ul style="list-style-type: none"> <li>Kebijakan Khusus Prosedur Kerja Sama Mitra</li> </ul>          | Terlaksana       | -   |
|          | <ul style="list-style-type: none"> <li>Kebijakan Umum Manajemen Risiko</li> </ul>                     | Terlaksana       | -   |
|          | <ul style="list-style-type: none"> <li>Kebijakan Umum Perkreditan</li> </ul>                          | Tidak Terlaksana | Kebijakan perkreditan atau pembiayaan secara berkala dilakukan revidu setiap 2 (dua) tahun sekali, pada tahun 2023 tidak terdapat kondisi signifikan yang menyebabkan kebijakan tersebut direvidu dan/atau dikinikan. |
|          | <ul style="list-style-type: none"> <li>Kebijakan Khusus Tata Kelola Terintegrasi</li> </ul>           | Tidak Terlaksana | Sehubungan dengan belum terdapatnya grup usaha Perseroan, maka penyusunan kebijakan ini akan dilakukan pada tahun berikutnya.   |

| No       | Rencana Kerja   | Pelaksanaan | Keterangan |
|----------|---|-------------|------------|
| <b>3</b> | <b>Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Komite</b>          |             |            |
|          | Melakukan komunikasi dengan Satuan Kerja Manajemen Risiko | Terlaksana  | -          |
| <b>4</b> | <b>Pembahasan Top Risk Pada Risk Taking Unit</b>          |             |            |
|          | Meminta penjelasan kepada Satuan Kerja Manajemen Risiko   | Terlaksana  | -          |
| <b>5</b> | <b>Tugas Khusus &amp; Lain-Lain</b>                       |             |            |
| a        | Rapat Komite Pemantau Risiko                              | Terlaksana  | -          |
| b        | Tugas lain dari Ketua Komite/Dewan Komisaris              | Terlaksana  | -          |


## Organ dan Komite di Bawah Direksi

### Sekretaris Perusahaan

Sekretaris Perusahaan sebagai organ pendukung Direksi dalam implementasi tata kelola perusahaan yang baik, memiliki peran penting dalam memastikan bahwa Perseroan mematuhi peraturan terkait persyaratan keterbukaan sejalan dengan penerapan prinsip-prinsip GCG serta memenuhi tanggung jawab Perseroan terkait penyampaian informasi yang material dan relevan kepada stakeholders. Selain itu, Sekretaris Perusahaan memberikan informasi yang dibutuhkan Direksi dan Dewan Komisaris serta mengorganisasikan, mengoordinasikan dan mendokumentasikan Rapat Direksi, Rapat Direksi bersama Dewan Komisaris, RUPS, dan kegiatan lainnya dengan *stakeholders*.

### Struktur Sekretaris Perusahaan

Organ Sekretaris Perusahaan dijalankan oleh Corporate Secretary Division (CSD) yang dipimpin oleh Corporate Secretary Division Head (dhi. Sekretaris Perusahaan) dan bertanggung jawab kepada Direktur Utama atas pelaksanaan tugasnya. Sekretaris Perusahaan dibantu oleh Senior Manager/Assistant Vice President yang bertanggung jawab atas masing-masing unit kerja diantaranya Planning & Operations, Reporting & Community Development, dan Communication.





## Fungsi, Tugas dan Tanggung Jawab Sekretaris Perusahaan

Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, Sekretaris Perusahaan juga mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik. Berdasarkan peraturan tersebut, Sekretaris Perusahaan Perseroan melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, antara lain:

1. Mengikuti perkembangan pasar modal khususnya peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal.
2. Memberikan masukan kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
3. Membantu Direksi dan Dewan Komisaris dalam pelaksanaan tata kelola perusahaan yang meliputi:
  - a. Keterbukaan informasi kepada masyarakat, termasuk ketersediaan informasi pada situs web emiten atau perusahaan publik.
  - b. Penyampaian laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan tepat waktu.
  - c. Penyelenggaraan dan dokumentasi Rapat Umum Pemegang Saham.
  - d. Penyelenggaraan dan dokumentasi Rapat Direksi dan/atau Dewan Komisaris.
  - e. Pelaksanaan program orientasi terhadap perusahaan bagi Direksi dan/atau Dewan Komisaris.
4. Sebagai penghubung antara Perseroan dengan pemegang saham emiten atau perusahaan publik, Otoritas Jasa Keuangan, dan pemangku kepentingan lainnya.

## Profil Sekretaris Perusahaan

Periode 1 Januari – 13 April 2023



### ACHMAD CHAERUL

Sekretaris Perusahaan

Warga Negara Indonesia, berusia 53 tahun per Desember 2023, berdomisili di Kota Bekasi



#### Riwayat Pendidikan

- Sarjana (S1) Hukum dari Universitas Sriwijaya (1995)
- Magister (S2) Ilmu Hukum dari Universitas Indonesia (2002)



#### Pengalaman Kerja

Memulai karir di PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk sejak tahun 1997 dan pernah menjabat sebagai Kepala Cabang Pekanbaru (2015), Kepala Cabang Makassar (2016), Regional Office V Head (2017), Corporate Secretary Division Head (2018) dan Service Quality and Distribution Division Head (2020).



#### Sertifikasi

- Kompetensi Manajemen Risiko Level 4 – Lembaga Sertifikasi Profesi Perbankan
- Refreshment Sertifikasi Manajemen Risiko – PT Raharja Duta Solusindo



#### Periode Menjabat

Periode menjabat 11 Juli 2022 - 13 April 2023



#### Dasar Hukum Pengangkatan

Surat Keputusan Nomor 711/DIR/2022 tanggal 11 Juli 2022

## Periode April 2023 – saat ini



### RAMON ARMANDO

Sekretaris Perusahaan

Warga Negara Indonesia, 49 tahun per Desember 2023, berdomisili di Kota Jakarta



#### Riwayat Pendidikan

- Ilmu Sosial/Administrasi dari Universitas Indonesia (1996)
- Magister (S-2) Perdagangan dari The University of Sydney (1998)



#### Pengalaman Kerja

Memulai karir di PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk pada tahun 2020 sebagai Marketing Communication Division Head dan merangkap sebagai Digital Channel Division Head. Pernah menjabat di PT Bank Mandiri (Persero) Tbk sebagai DH Retail Marketing (2015), DH Corporate Communication (2010), dan Regional Card Manager Bandung (2009).



#### Sertifikasi

Kompetensi Manajemen Risiko Level 5



#### Periode Menjabat

Sejak 14 April 2023



#### Dasar Hukum Pengangkatan

Surat Keputusan Direksi Nomor 231/DIR/2023 tanggal 14 April 2023

## Program Peningkatan Kompetensi Sekretaris Perusahaan

| Nama            | Jabatan               | Jenis Pelatihan dan Materi Pengembangan Kompetensi /Pelatihan   | Waktu dan Tempat Pelaksanaan | Penyelenggara                         |
|-----------------|-----------------------|---|------------------------------|---------------------------------------|
| Achmad Chaerul* | Sekretaris Perusahaan | Internalisasi BTN Mobile ( <i>Managerial</i> )  | Jakarta, 16 Januari 2023     | PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk |
|                 |                       | Internalisasi Security Awareness Pengelolaan User ID dan Password   | Jakarta, 03 Februari 2023    | PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk |
|                 |                       | Compliance Excellence Edisi Februari 2023 Kebijakan Sistem Management Anti Penyipuan (SMAP) ( <i>Managerial</i> ) | Jakarta, 06 Februari 2023    | PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk |
|                 |                       | Sosialisasi Sadar Risiko Hukum  | Jakarta, 15 Maret 2023       | PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk |
|                 |                       | Compliance Excellence Edisi April 2023 - Know Your Employee ( <i>Managerial</i> )                                 | Jakarta, 04 April 2023       | PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk |
| Ramon Armando** | Sekretaris Perusahaan | Internalisasi Security Awareness Pengelolaan User ID dan Password   | Jakarta, 03 Februari 2023    | PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk |
|                 |                       | Compliance Excellence Edisi Februari 2023 Kebijakan Sistem Management Anti Penyipuan (SMAP) ( <i>Managerial</i> ) | Jakarta, 06 Februari 2023    | PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk |
|                 |                       | Sosialisasi Sadar Risiko Hukum  | Jakarta, 15 Maret 2023       | PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk |
|                 |                       | Compliance Excellence Edisi April 2023 - Know Your Employee ( <i>Managerial</i> )                                 | Jakarta, 04 April 2023       | PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk |
|                 |                       | BTN Leadership Forum 2023   | Semarang, 12 – 13 Mei 2023   | Korn Ferry                            |
|                 |                       | Compliance Excellence Edisi Juni 2023 - Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa ( <i>Managerial</i> )       | Jakarta, 07 – 22 Juni 2023   | PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk |
|                 |                       | Compliance Excellence Edisi Juli 2023 - Data Privacy Awareness ( <i>Managerial</i> )                              | Jakarta, 10 Juli 2023        | PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk |
|                 |                       | Internalisasi Tata Kelola Perusahaan (GCG) dan Code of Conduct  | Jakarta, 17 Juli 2023        | PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk |



| Nama | Jabatan | Jenis Pelatihan dan Materi Pengembangan Kompetensi /Pelatihan  | Waktu dan Tempat Pelaksanaan         | Penyelenggara                         |
|------|---------|--|--------------------------------------|---------------------------------------|
|      |         | Sosialisasi Implementasi Petunjuk Teknis Fraud Risk Assessment (FRA)   | Jakarta, 20 Juli 2023                | PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk |
|      |         | Internalisasi Manajemen Risiko TI, Digital dan Siber 2023  | Jakarta, 21 Agustus 2023             | PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk |
|      |         | Internalisasi Know Your Employee (KYE)   | Jakarta, 01 September 2023           | PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk |
|      |         | Internalisasi PPDigital serta Kebijakan dan Prosedur Baru BTN  | Jakarta, 05 September 2023           | PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk |
|      |         | Compliance Excellence Edisi September 2023 - Virtual Branch & Online Onboarding for Open Account (Managerial)                              | Jakarta, 11 September 2023           | PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk |
|      |         | AGLP "Leading Innovation in Global Econo   | Chicago, USA, 18 – 22 September 2023 | PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk |
|      |         | Anti Money Laundering (AMOLA) AMOLA Mini Series Episode 3 Tahun 2023   | Jakarta, 02 Oktober 2023             | PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk |
|      |         | Compliance Excellence Edisi Oktober 2023 - Produk KRING BTN Pra Pensiun dan Pensiunan (Managerial)   | Jakarta, 04 Oktober 2023             | PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk |
|      |         | Internalisasi Campaign Program Road Map & Inisiatif Strategis Human Capital 2023 – 2025  | Jakarta, 16 Oktober 2023             | PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk |
|      |         | Internalisasi Kebijakan Standar Layanan Outlet Bank BTN  | Jakarta, 01 November 2023            | PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk |
|      |         | Compliance Excellence Edisi November 2023 - Limitasi Kewenangan Penyetoran dan Pengambilan Dana serta Layanan Pick Up Service (Managerial) | Jakarta, 06 November 2023            | PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk |
|      |         | Internalisasi Podcast Legal Clinic Live Session Tahun 2023   | Jakarta, 15 November 2023            | PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk |
|      |         | Internalisasi Strategic Business Unit (SBU)  | Jakarta, 01 Desember 2023            | PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk |
|      |         | Pembekalan dan Ujian Sertifikasi Manajemen Risiko Jenjang 5  | Jakarta, 6 - 7 Desember 2023         | PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk |
|      |         | Internalisasi Peraturan Internal Baru Kebijakan Umum Manajemen Risiko  | Jakarta, 19 Desember 2023            | PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk |

\*Berhenti menjabat sejak 13 April 2023.

\*\*Mulai menjabat sejak 14 April 2023.

### Pelaksanaan Tugas Sekretaris Perusahaan Tahun 2023

Sepanjang tahun 2023, Sekretaris Perusahaan telah melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

1. Penyampaian Perkembangan Pasar Modal kepada Direksi dan Dewan Komisaris salah satunya dengan penyampaian informasi adanya peraturan dan ketentuan terbaru di bidang pasar modal yang harus dijalankan oleh Perseroan. Beberapa peraturan baru yang disosialisasikan dan diinternalisasi dalam peraturan internal oleh Sekretaris Perusahaan adalah:
  - a. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-1/MBU/03/2023 Tentang Penugasan Khusus dan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha Milik Negara
  - b. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-2/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara.
  - c. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-3/MBU/03/2023 Tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara
  - d. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 17 Tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum.
2. Program komunikasi kepada komunitas pasar modal bersama dengan Investor Relations. Metode yang digunakan adalah sebagai berikut:
  - a. *Direct*, melalui Rapat Umum Pemegang Saham dan *Public Expose*.
  - b. *Indirect*, melalui *Annual Report*, Publikasi Laporan Keuangan, dan *Press Release*.
  - c. Keterbukaan Informasi kepada antara lain pemegang saham, regulator terkait, dan/atau masyarakat.
3. Pemenuhan kewajiban keterbukaan Informasi sebagaimana yang diatur antara lain dalam:
  - a. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 8/POJK.04/2015 tanggal 25 Juni 2015 tentang Situs Web Emiten atau Perusahaan Publik,

- b. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 31/POJK.04/2015 tanggal 22 Desember 2015 tentang Keterbukaan atas Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik,
- c. Surat Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia No. Kep-00066/BEI/09-2022 Tentang Perubahan Peraturan Nomor I-E Tentang Kewajiban Penyampaian Informasi,

Selama tahun 2023, Sekretaris Perusahaan telah menyampaikan keterbukaan informasi kepada OJK/ Bursa sebanyak 9 (sembilan) laporan. Semua laporan tersebut disampaikan dalam tenggat waktu sesuai ketentuan yang berlaku, yaitu paling lambat akhir kerja ke-2 (kedua) setelah keputusan atau terdapatnya informasi atau fakta material yang mungkin dapat mempengaruhi nilai efek perusahaan atau keputusan investasi pemodal. Selain laporan keterbukaan informasi tersebut di atas, Sekretaris Perusahaan juga mengoordinasi penyampaian penjelasan apabila terdapat pertanyaan atau permintaan dari Bursa mengenai pemberitaan yang terkait dengan Perseroan. Sesuai dengan Peraturan Bursa No. I-E, Perusahaan Tercatat wajib memberikan tanggapan tertulis atas hal-hal yang dipertanyakan Bursa, selambat-lambatnya 1 (satu) hari Bursa setelah diterimanya permintaan penjelasan dari Bursa baik yang disampaikan oleh Bursa melalui faksimili atau media pengiriman lainnya. Selama tahun 2023, Perseroan menerima 7 (tujuh) kali permintaan penjelasan dari Bursa dan OJK.

4. Peningkatan Akses Informasi kepada Publik
 

Perseroan senantiasa memberikan kemudahan bagi *stakeholders* dan/atau masyarakat (publik) untuk mengakses informasi dan melakukan komunikasi dengan *stakeholders* menggunakan kebijakan satu pintu (*one door policy*) yang dibantu koordinasinya oleh Sekretaris Perusahaan. Perseroan juga meningkatkan kualitas penyampaian informasi kepada publik dengan menyediakan layanan Keterbukaan Informasi Publik pada situs web Perseroan, dalam rangka memenuhi ketentuan sebagai berikut:

  - a. Undang-undang Republik Indonesia No. 14 Tahun 2008 tanggal 30 April 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
  - b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 61 Tahun 2010 tanggal 23 Agustus 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
  - c. Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2010 tanggal 7 Juni 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik.

Selain publikasi melalui situs web Perseroan, publik juga dapat mengakses informasi mengenai Perseroan melalui media massa, serta media sosial yang terdiri dari facebook, twitter, youtube dan instagram yang dikelola bersama dengan Marketing Communication Division.

5. Hubungan dengan Media dan Akses Informasi
 

Sekretaris Perusahaan selalu berupaya untuk menjalin hubungan baik dengan media massa, baik media elektronik (TV, radio), media cetak (surat kabar, majalah) dan media online. Selama tahun 2023, Sekretaris Perusahaan telah menerbitkan *press release* dan berita foto yang memiliki nilai berita bagi Perseroan, yaitu mengenai perkembangan kinerja, bisnis, TJSI dan operasional Perseroan kurang lebih sebanyak 187 (seratus delapan puluh tujuh) pemberitaan yang terdiri dari 102 (seratus dua) *press release* dan 85 (delapan puluh lima) berita foto.
6. Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)
 

Sekretaris Perusahaan mengoordinasikan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Perseroan dengan mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka. Selama tahun 2023, Perseroan menyelenggarakan 2 (satu) kali RUPS, yaitu RUPS Luar Biasa tanggal 11 Januari 2023 dan RUPS Tahunan tanggal 16 Maret 2023. Seluruh tahapan RUPS telah dijalankan sesuai dengan POJK tersebut di atas dan Anggaran Dasar Perseroan, termasuk di dalamnya pemberitahuan, pengumuman dan pemanggilan RUPS serta penyampaian risalah dan berita acara RUPS.
7. Penyelenggaraan dan Dokumentasi Rapat Direksi dan Rapat Direksi bersama Dewan Komisaris, meliputi:
  - a. Menerima usulan agenda dan materi yang akan diputuskan dalam Rapat Direksi dan Rapat Direksi bersama Dewan Komisaris dari Divisi/Desk/unit kerja lainnya.
  - b. Memastikan penyampaian materi, kuorum dan pengambilan keputusan Rapat Direksi dan Rapat Direksi bersama Dewan Komisaris berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
  - c. Membuat risalah yang ditandatangani oleh Direksi yang hadir terhadap Rapat Direksi dan Rapat Direksi bersama Dewan Komisaris yang diinisiasi oleh Direksi.
  - d. Mengadministrasikan risalah Rapat Direksi. Menyampaikan keputusan Rapat Direksi dan Rapat Direksi bersama Dewan Komisaris kepada Divisi/Desk/unit kerja terkait untuk dapat segera ditindaklanjuti.

Selama tahun 2023, Sekretaris Perusahaan telah mengoordinasikan penyelenggaraan rapat sebanyak 255 (dua ratus lima puluh lima) kali Rapat Direksi dan 6 (enam) kali Rapat Dewan Komisaris mengundang Direksi serta 6 (enam) kali rapat Direksi mengundang Dewan Komisaris.

8. Penyelenggaraan Program Orientasi bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris baru yaitu Bapak Oni Febriarto Rahardjo, Bapak Hakim Putratama, dan Bapak Mohamad Yusuf Permana.



## PELAKSANAAN TUGAS SEKRETARIS PERUSAHAAN SEBAGAI PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)

### Kebijakan Layanan Informasi Publik

Perseroan sebagai Badan Publik melaksanakan keterbukaan informasi publik sesuai dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
3. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik.
4. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2022 tentang *Monitoring* dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik.

Sebagai komitmen dukungan untuk mewujudkan layanan informasi publik yang inklusif dalam melaksanakan UU KIP, Perseroan telah menerbitkan kebijakan mengenai Tata Cara Permintaan Informasi dan Penyampaian Informasi Publik yang dituangkan dalam ketentuan sebagai berikut:

1. Kebijakan Khusus PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Nomor 9-AD tentang Operasional Aktivitas Sekretaris Perusahaan Bab IX Tata Cara Penyampaian Informasi Publik.
2. Petunjuk Teknis PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Nomor 9-AD tentang Penyampaian Informasi Kepada Publik.

### Layanan Informasi Publik

Sebagaimana Visi dan Misi PPID BTN, maka Perseroan menyelenggarakan layanan informasi publik yang inklusif dengan cara memastikan bahwa informasi yang disediakan dapat diakses oleh semua orang, termasuk bagi penyandang disabilitas yang mempertimbangkan faktor aksesibilitas, bahasa dan kebutuhan khusus pengguna, dengan menyediakan sarana prasarana, sumber daya manusia dan anggaran yang dirincikan sebagai berikut:

### A. Sarana Prasarana

PPID Pusat beroperasi di Kantor Pusat Perseroan yang bertempat di Menara BTN Jakarta. PPID Pusat dibantu oleh Petugas Pelayanan Informasi Publik yang berada di Kantor Cabang seluruh Indonesia. Maka, untuk menunjang layanan informasi yang inklusif pada PPID BTN, Perseroan telah menyiapkan berbagai layanan informasi baik secara digital maupun non digital sebagai berikut:

#### 1. Layanan Informasi Berbasis *Digital*



Dalam dunia modern saat ini, optimalisasi teknologi sangat penting untuk akses informasi menjadi lebih dinamis dan fleksibel, sehingga Perseroan berinisiasi menyediakan wadah bagi masyarakat memperoleh informasi secara *online* melalui *website* PPID dan aplikasi android maupun iOS BTN PPID.

##### • *Website* BTN PPID

Perseroan menyiapkan sarana untuk mengakses informasi secara online melalui *website* BTN PPID <https://ppid.btn.co.id/>. Permohonan Informasi Publik dapat dilakukan dengan mudah dengan mengisi registrasi secara *online* di *website* tersebut. Selain itu, informasi-informasi publik yang bersifat wajib, berkala dan serta merta termasuk berita-berita terkini terkait perseroan juga dapat diakses melalui *website* BTN PPID.



- Aplikasi *Mobile* BTN PPID  
Seiring dengan perkembangan teknologi, pelayanan informasi publik dapat juga diberikan melalui aplikasi *mobile* BTN PPID yang telah dapat diunduh melalui Google Play Store dan Apps Store. Masyarakat dapat mengakses melalui gawai atau *smartphone* dengan jaringan internet di mana saja.





## 2. Layanan Informasi Non Digital

Perseroan menyediakan ruangan untuk masyarakat yang datang langsung/tatap muka untuk mengajukan permintaan informasi publik. Ruang Pelayanan Informasi Publik bertempat di Lantai 20 Menara BTN Jalan Gajah Mada Nomor 1 Jakarta Pusat dan Kantor Cabang terdekat PPID Pusat.



Salah satu ruang informasi publik di Kantor Cabang:



### 3. Layanan Informasi Penunjang Lainnya

Seiring dengan kesetaraan kemudahan dalam perolehan informasi, penyandang disabilitas juga menjadi perhatian utama Perseroan, hal ini dilakukan dengan menyediakan fasilitas penunjang seperti jalur jalan dan kursi roda khusus serta pendampingan perolehan informasi oleh petugas layanan. Selain itu, untuk menunjang pelayanan terhadap penyandang disabilitas, diberikan pelatihan dasar komunikasi difabel kepada customer service kantor cabang.

Akses Jalur Jalan Penyandang Disabilitas di salah satu kantor cabang:




### B. Sumber Daya Manusia

PPID Pusat yang bertempat di Kantor Pusat Bank BTN berjumlah 3 (tiga) orang yang merupakan pegawai organik Bank BTN. Sedangkan, Petugas Pelayanan Informasi Publik yang bertugas di seluruh Kantor Cabang Bank BTN merupakan pegawai organik yang juga menjabat sebagai Customer Service.

Penguatan SDM layanan informasi publik juga dilakukan oleh Perseroan dalam rangka meningkatkan wawasan dan kompetensi yang bertujuan untuk memberikan layanan terbaik bagi masyarakat khususnya penyandang disabilitas dalam mendapatkan informasi publik. Perseroan memberikan pelatihan dasar komunikasi difabel untuk petugas pelayanan informasi publik (dhi. Customer Service) di Kantor Cabang.

### C. Anggaran Layanan Informasi

Perseroan mengalokasikan anggaran untuk pelayanan informasi publik pada pos anggaran operasional Divisi Corporate Secretary, konsisten sebesar Rp500.000,000 dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp154.500.000. Anggaran tersebut digunakan untuk pelaksanaan focus group discussion pengisian kuisisioner Monev KIP tahun 2023 serta pengembangan *website* dan aplikasi *mobile* PPID BTN (Tahap 1).





# RINCIAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

## Waktu Pelayanan

Sebagaimana tertuang di dalam Ketentuan Internal Perseroan terkait mekanisme permohonan informasi publik, maka Petugas Layanan Informasi Publik menyampaikan jawaban permohonan kepada pemohon paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permohonan.

## Rekapitulasi Pelayanan Informasi Publik Tahun 2023

| Pemohon        | Jumlah | Waktu Pemberian Informasi | Informasi |                    |           |
|----------------|--------|---------------------------|-----------|--------------------|-----------|
|                |        |                           | Ditolak   | Diberikan Sebagian | Diberikan |
| Individu       | 3      | 10 hari Kerja             | 1         | -                  | 2         |
| Badan Hukum    | 0      |                           | -         | -                  | -         |
| Kelompok Orang | 0      |                           | -         | -                  | -         |

Selama tahun 2023, tidak ada pengajuan atau penyelesaian sengketa Informasi Publik

## Sistem Pengelolaan Administrasi Informasi Publik

Tugas dan fungsi PPID yakni mulai dari identifikasi informasi yang dihasilkan, penyimpanan, pendokumentasian hingga penyediaan dan pelayanan informasi publik. Dalam rangka pengelolaan administrasi informasi publik, pencatatan informasi dituangkan dalam Daftar Informasi Publik yang terdiri dari registrasi permohonan, pemberitahuan, penolakan dan keberatan atas informasi publik dan tersedia dalam bentuk:

1. *Hard copy* atau *soft copy*;
2. Bersifat berkala, setiap saat dan/atau serta merta; dan
3. Jangka waktu penyimpanan informasi publik mengacu ketentuan pengelolaan asrip Perseroan.


## Prosedur Permohonan Informasi Publik

Permohonan Informasi oleh masyarakat dapat melalui akses terbuka untuk umum yang disediakan oleh Perseroan.

1. Masyarakat dapat langsung datang ke Kantor PPID Pusat di Kantor Pusat – Menara BTN Lantai 20 Jalan Gajah Mada Nomor 1 Jakarta Pusat atau ke Kantor Cabang terdekat di daerah pengguna informasi.
2. Informasi juga dapat diminta melalui surat yang dikirimkan ke Kantor PPID Pusat dan/atau Kantor Cabang terdekat.
3. Jika melalui *email*, maka dapat dikirimkan ke [csd@btn.co.id](mailto:csd@btn.co.id).
4. Bilamana merasa lebih mudah untuk berkomunikasi melalui telepon, maka dapat menghubungi PPID Pusat ke nomor 021-6336789 Ext. 2003.
5. Pesan permintaan informasi juga dapat disampaikan melalui aplikasi WhatsApp ke nomor 0877-7150-0286.

6. Kanal informasi lainnya yang saat ini sangat mudah diakses juga diawasi tindak lanjutnya yaitu website <https://ppid.btn.co.id>.
7. Melalui aplikasi android BTN PPID yang dapat diunduh melalui *smartphone* pengguna informasi.

## Prosedur Permohonan Informasi Publik




## KENDALA PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Terdapat beberapa kendala dalam rangka pelaksanaan Layanan Informasi Publik selama Tahun 2023. Kendala tersebut muncul dari pihak Internal maupun Eksternal Perseroan. Seiring dengan perkembangan keterbukaan informasi publik saat ini, kendala yang terjadi turut melibatkan kenyamanan pemohon mendapatkan informasi publik secara tatap muka ke Kantor Cabang layanan. Pemohon yang datang langsung ke kantor cabang akan bertemu dengan Petugas Layanan Informasi Publik di area kerja Customer Service, namun tidak semua Kantor Cabang Perseroan memiliki *layout* dengan format *digital banking hall* sehingga tidak terjadi kesamaan kenyamanan oleh pemohon yang datang langsung.

Kemudian, dari sisi eksternal, masih terjadi di antara pemohon informasi yang melakukan permintaan informasi yang sudah Perseroan sampaikan baik secara langsung antar muka maupun lewat media sosial serta elektronik lainnya seperti media *website* dan aplikasi *mobile*. Namun, hal ini menjadi kewajiban petugas layanan untuk tetap kembali menginformasikan sehingga dari pihak pemohon dapat terliterasi dengan baik.

### Prosedur Pengajuan Keberatan Permintaan Informasi Publik



## REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT UNTUK LAYANAN INFORMASI PUBLIK BANK BTN DI TAHUN 2024

Dari pelaksanaan layanan informasi publik di Tahun 2023, Perseroan memiliki beberapa rekomendasi dan rencana tindak lanjut yang dapat meningkatkan serta menunjang kinerja layanan informasi publik di tahun 2024, antara lain:

1. Perseroan berencana melaksanakan transformasi terhadap struktur organisasi PPID BTN agar semakin *agile* dan efisien baik dari sisi kinerja layanan, pengawasan dan pencapaian target yang optimal.
2. Implementasi sarana dan prasarana layanan informasi publik terutama untuk penyandang disabilitas.
3. Melakukan upaya yang optimal dalam memberikan pengalaman layanan yang setara di seluruh Kantor Cabang dengan menyediakan ruangan untuk layanan informasi publik yang nyaman dan terintegrasi dengan layanan *digital*.
4. Melaksanakan pengembangan *website* dan aplikasi *mobile* serta sosialisasi kepada masyarakat atas layanan informasi *digital* Perseroan.
5. Mengedepankan sosialisasi dan/atau pelatihan terkait Keterbukaan Informasi Publik kepada petugas layanan informasi publik di Kantor Cabang di seluruh Indonesia.

## Fungsi Audit Internal

Fungsi audit internal merupakan *strategic business partner* bagi manajemen dalam mengoptimalkan implementasi GCG Perseroan, manajemen (pengelolaan) risiko dan memberikan *assurance* serta masukan secara independen dan objektif terkait pengendalian internal Perseroan. Fungsi audit internal dijalankan oleh Internal Audit Division (IAD) melalui proses evaluasi berdasarkan *risk based audit* secara objektif dan jasa konsultasi terutama yang menyangkut peningkatan dan penyempurnaan *risk management, control* dan *governance processes*. Fungsi tersebut dilakukan melalui pendekatan yang proaktif, antusias dan dinamis, berkomunikasi secara efektif, berorientasi pada bisnis dan *stakeholders*, pemahaman terhadap pokok permasalahan (*root of the problem*) dan area yang memiliki risiko tinggi, penekanan temuan pada kualitas, serta merekomendasikan penyelesaian yang praktis dan *workable*.

### Kedudukan Fungsi Audit Intern Dalam Struktur Organisasi

Kedudukan Internal Audit Division (IAD) sebagai pelaksana fungsi audit internal berada di bawah supervisi Direktur Utama sebagaimana telah ditetapkan berdasarkan Petunjuk Teknis No.PT.3-A.6 tanggal 14 September 2023 tentang Struktur Organisasi Kantor Pusat, Kantor Wilayah, dan Kantor Cabang. Selain itu, kedudukan fungsi audit internal juga dijelaskan dalam Piagam Audit Intern yang diatur dalam Kebijakan Khusus No.KK.7-A tanggal 27 April 2023 sebagaimana diubah terakhir pada tanggal 31 Oktober 2023, pada Bab II Struktur dan Kedudukan IAD yaitu:


1. Butir 1 disebutkan bahwa Internal Audit Division (IAD) merupakan Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) dalam organisasi Bank yang kedudukannya langsung di bawah Direktur Utama.
2. Butir 2 disebutkan bahwa IAD sebagaimana dimaksud dalam butir 1 dipimpin oleh seorang Kepala Divisi yang bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama.
3. Butir 3 disebutkan bahwa Kepala IAD sebagaimana dimaksud dalam butir 2 diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama setelah mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris dengan mempertimbangkan rekomendasi Komite Audit dan dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan.

### Pihak yang Mengangkat dan Memberhentikan Kepala Internal Audit Division

Pihak yang terlibat dalam proses pengangkatan atau pemberhentian Kepala Internal Audit Division adalah Direktur Utama, Dewan Komisaris, dan Otoritas Jasa Keuangan sebagai regulator. Secara garis besar, proses pengangkatan atau pemberhentian yang menggambarkan keterlibatan beberapa pihak dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Direksi melakukan *fit and proper test* kepada calon Kepala Internal Audit Division.
2. Direktur Utama menyampaikan permohonan persetujuan pengangkatan/pemberhentian Kepala Internal Audit Division kepada Dewan Komisaris.
3. Dewan Komisaris menyetujui atau tidak menyetujui pengangkatan/pemberhentian Kepala Internal Audit Division.
4. Dewan Komisaris dan Direktur Utama menyampaikan laporan pengangkatan/pemberhentian kepala Internal Audit Division kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagai regulator.

### Struktur Organisasi Internal Audit Division



## Profil Kepala Audit Internal



### HENDRATNO TRI WIBOWO

Internal Audit Division Head

Warga Negara Indonesia, berusia 49 tahun, berdomisili di Kota Tangerang Selatan



#### ■ Riwayat Pendidikan

- Diploma (D3) Akuntansi dari Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (1995)
- Sarjana (S1) Akuntansi dari Universitas Indonesia (1998)
- Magister (S2) Akuntansi dari The University of Queensland, Australia (2003)



#### ■ Pengalaman Kerja

- Auditor/Investigator Badan Pemeriksa Keuangan RI (1995-2010)
- Fraud Risk Management Division Head, Bank Permata Tbk (2011-2020)
- Post Mortem & Forensic Audit (Special Audit) Division Head, Bank Exim Indonesia (2020-2021)
- Internal Audit Division Head, Bank BTN (2021- sekarang)



#### ■ Sertifikasi

- *Certified Internal Audit Executive* (CIAE)
- Kompetensi Manajemen Risiko Level 4 – Lembaga Sertifikasi Profesi Perbankan



#### ■ Dasar Hukum Pengangkatan

- Surat Keputusan Direksi No.642/DIR/2021 tanggal 26 Juli 2021 tentang Kepala Satuan Kerja Audit Internal PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.
- Surat Dewan Komisaris PT Bank Tabungan Negara No.60/KOM/BTN/V/2021 tanggal 05 Mei 2021 perihal Persetujuan Usulan Pengangkatan Kepala Internal Audit Division/Kepala Satuan Kerja Audit Internal (SKAI).



#### ■ Pelatihan yang diikuti Pada Tahun 2023

- Internal Workshop Pembekalan Audit 2023.
- Konferensi Auditor Internal (KAI)
- GRC Masterclass "ESG for Auditor"
- Qualified Internal Auditor (QIA) & Standar

## Piagam Audit Internal (*Internal Audit Charter*)

Internal Audit Division telah dilengkapi Pedoman Kerja yang disebut dengan *Internal Audit Charter* (Piagam Audit) yang telah disusun sejak tahun 2002 kemudian dimutakhirkan dan ditetapkan terakhir berdasarkan Kebijakan Khusus No.KK.7-A tanggal 27 April 2023 sebagaimana diubah terakhir pada tanggal 31 Oktober 2023 tentang Piagam Audit Intern. *Internal Audit Charter* juga menjadi dasar keberadaan, pelaksanaan tugas-tugas dan tanggung jawab pengawasan bagi IAD. Oleh karena itu, *Internal Audit Charter* disosialisasikan kepada seluruh pegawai dan pihak terkait lainnya untuk mendorong efektivitas pelaksanaan fungsi audit internal. Isi dari *Internal Audit Charter* adalah sebagai berikut:

1. Misi Internal Audit Division;
2. Struktur dan Kedudukan Internal Audit Division;
3. Ruang Lingkup;
4. Tugas & Tanggung Jawab Serta Wewenang;
5. Independensi, Objektivitas serta Larangan Perangkapan Tugas dan Jabatan Auditor Intern;
6. Kode Etik dan Persyaratan Auditor Intern;
7. Penggunaan Jasa Pihak Ekstern dalam Pelaksanaan Audit Intern;

8. Hubungan Internal Audit Division dengan Auditor Ekstern atau Ahli Hukum;
9. Lain-lain.

## Tugas dan Tanggung Jawab Internal Audit

Internal Audit Division membantu tugas Direktur Utama dan Dewan Komisaris serta seluruh tingkatan manajemen dalam memastikan kecukupan sistem pengendalian intern Bank dan memberikan saran-saran yang strategis dan konstruktif terhadap pengelolaan Bank dalam kerangka penerapan tata kelola Bank yang baik dan sehat dengan tugas-tugas sebagai berikut:

1. Membantu tugas Direktur Utama dan Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan dengan cara menjabarkan secara operasional baik perencanaan, pelaksanaan maupun pemantauan hasil audit;
2. Membuat analisis dan penilaian di bidang keuangan, akuntansi, operasional dan kegiatan lainnya melalui audit secara *on-site* dan pemantauan secara *off-site*, termasuk melakukan audit manajemen terhadap seluruh unit kerja Bank;
3. Mengidentifikasi segala kemungkinan untuk memperbaiki dan meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya dan dana;



4. Memberikan saran perbaikan dan informasi yang objektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkatan manajemen;
5. Menyusun dan melaksanakan rencana Audit Internal Tahunan dan alokasi anggaran untuk pelaksanaan fungsi audit intern;
6. Menguji dan melakukan evaluasi atas efektivitas pelaksanaan sistem pengendalian intern, manajemen risiko, dan proses tata kelola perusahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kebijakan Bank;
7. Melakukan pemeriksaan, penilaian atas efisiensi dan efektivitas di bidang keuangan, akuntansi, operasional, sumber daya manusia, pemasaran, teknologi informasi dan kegiatan lainnya;
8. Membuat laporan hasil audit dan menyampaikan laporan tersebut kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris;
9. Memantau, menganalisis, dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjut perbaikan yang telah disarankan;
10. Bekerja sama dengan Komite Audit;
11. Menyusun program untuk mengevaluasi mutu kegiatan audit internal yang dilakukannya;
12. Melakukan pemeriksaan (audit) khusus apabila diperlukan.

1. Mengakses seluruh informasi, data dan termasuk di dalamnya namun tidak terbatas pada data pegawai dan sumber daya serta hal-hal lain yang dianggap perlu terkait dengan tugas dan fungsinya.
2. Melakukan komunikasi secara langsung dengan Direksi, Dewan Komisaris, Komite Audit dan/atau Dewan Pengawas Syariah serta anggota dari Direksi, Dewan Komisaris, Komite Audit dan/atau Dewan Pengawas Syariah.
3. Mengadakan rapat secara berkala dan insidental dengan Direksi, Dewan Komisaris, Komite Audit dan/atau Dewan Pengawas Syariah sehubungan dengan pelaksanaan tugas dan fungsinya.
4. Melakukan koordinasi kegiatannya dengan kegiatan auditor ekstern.
5. Mengikuti rapat yang bersifat strategis.

### Komposisi Personil Internal Audit Division


Perseroan sangat memperhatikan kecukupan komposisi personil Internal Audit Division dalam menunjang pelaksanaan tugasnya baik dari segi jumlah kualifikasi jabatan hingga kompetensi. Personil Internal Audit Division sampai dengan Desember 2023 berjumlah **79 (tujuh puluh sembilan)** orang yang dipimpin oleh 1 (satu) orang Kepala Divisi dan dibantu oleh 1 (satu) orang Sekretaris, 1 (satu) orang Wakil Kepala Divisi, 39 (tiga puluh sembilan) orang pada General Audit Department, 7 (tujuh) orang pada IT Audit Department, 9 (sembilan) orang pada Fraud

### Kewenangan Internal Audit

Untuk dapat melaksanakan misi, fungsi dan tugas audit, maka IAD mempunyai wewenang paling sedikit sebagai berikut:

Investigation & Whistleblowing System Department, 8 (delapan) orang pada Quality Assurance Department, 6 (enam) orang pada Audit Planning, System Development & Policy Department, dan 7 (tujuh) orang pada Reporting, Counterparty & Documentation Audit Department.

Komposisi personil Internal Audit Division berdasarkan pendidikan sebagai berikut:



## Program Peningkatan Kompetensi Internal Audit Division

Setiap personil IAD difasilitasi dan didorong untuk mengembangkan kompetensinya dalam menunjang pelaksanaan fungsi audit internal. Pengembangan kompetensi dilakukan diantaranya dengan cara *knowledge sharing* di antara Kepala IAD, Direksi, dan para auditor terhadap Kebijakan dan Prosedur Internal, program sertifikasi, pendidikan dan pelatihan, *workshop* serta seminar. Selama tahun 2023 pengembangan kompetensi yang telah dilakukan dalam bentuk pelatihan baik internal maupun eksternal antara lain sebagai berikut.

**Tabel Pengembangan Kompetensi Personil Internal Audit Division**


| No                            | Nama Pendidikan/Pelatihan  | Penyelenggara                                       | Tanggal Pelaksanaan   | Jumlah Peserta |
|-------------------------------|--|---|---|----------------|
| <b>Sertifikasi</b>            |  |   |   |                |
| 1                             | Pembekalan dan Ujian Sertifikasi Manajemen Risiko Level 1                                      | PT Garda Multi Talenta                              | 15 - 16 Februari 2023   | 1              |
| 2.                            | <i>Refreshment</i> Sertifikasi Bidang Manajemen Risiko Perbankan                               | PT Garda Multi Talenta                              | 13 Juli 2023 (batch 1)  | 3              |
|                               |  |   | 18 Juli 2023 (batch 2)  | 10             |
|                               |  |   | 20 Juli 2023 (batch 3)  | 8              |
|                               |  |   | 02 Agustus 2023 (batch 4)   | 8              |
|                               |  |   | 09 Agustus 2023 (batch 6)   | 1              |
|                               |  |   | 10 Agustus 2023 (batch 7)   | 7              |
|                               |  |   | 19 Agustus 2023 (batch 8)   | 1              |
| 3                             | Pelatihan Sertifikasi <i>Certified Fraud Examiner</i> (CFE)                                    | Association of Certified Fraud Examiners (ACFE)     | 07 - 11 Agustus 2023  | 1              |
| 4                             | Pelatihan Sertifikasi <i>Certification in Audit Committee Practices</i> (CACP)                 | Ikatan Komite Audit Indonesia (IKAI)                | 22 - 24 Agustus 2023,<br>28 Agustus 2023  | 1              |
| 5                             | Pelatihan Sertifikasi <i>Qualified Internal Auditor</i> (QIA) - Pra Manajerial                 | Yayasan Pendidikan Internal Audit (YPIA)            | 21 - 26 Agustus 2023  | 2              |
| 6                             | Pelatihan Sertifikasi <i>Qualified Internal Auditor</i> (QIA) - Manajerial                     | Yayasan Pendidikan Internal Audit (YPIA)            | 11 - 20 September 2023  | 1              |
|                               |  |   | 23 Oktober - 01 November 2023   | 1              |
| 7                             | Pelatihan Sertifikasi <i>Certified Anti Fraud Manager</i> (CAFM)                               | Asia Anti Fraud Manajemen (AAFM)                    | 04 - 06 September 2023  | 3              |
| 8                             | Pelatihan Sertifikasi <i>Certified Internal Auditor</i> (CIA)                                  | The Institute of Internal Auditors (IIA)            | 02 - 05 Oktober 2023 (part 1)<br>09 - 11 Oktober 2023 (part 2)<br>16 - 18 Oktober 2023 (part 3) | 1              |
| 9                             | Pelatihan Sertifikasi ISO 9001:2015 <i>Lead Auditor</i>  | PT BSI Group Indonesia                              | 09 - 13 Oktober 2023  | 2              |
| <b>Pelatihan dan Workshop</b> |  |   |   |                |
| 1                             | Pelatihan <i>Refreshment</i> Proses Bisnis Bank BTN Tahun 2023                                 | Bank BTN  | 05 s.d 17 Januari 2023  | 39             |
| 2                             | Pelatihan BTN IT <i>Planning dan Management</i>  | Bank BTN (Internal ITPD bersama rekanan pihak ke-3) | 05 dan 12 Januari 2023  | 8              |
| 3                             | Pelatihan BTN IT <i>Network Infrastructure</i>   | Bank BTN  | 06 Januari 2023   | 8              |
| 4                             | Pelatihan BTN IT <i>Security</i>   | Bank BTN  | 27 s.d 31 Januari 2023  | 8              |
| 5                             | Pendidikan Klasikal 1 Program Pengembangan Talent Bank BTN Tahun 2023                          | Bank BTN & LPPI                                     | 16 s.d 20 Januari 2023 (Batch 1)<br>20 s.d 24 Januari 2023 (Batch 3)                            | 4              |
| 6                             | Pelatihan <i>Payment Card Industry Data Security Standard</i>                                  | PT Systech Global Informasi                         | 09 s.d 11 Januari 2023  | 8              |
| 7                             | Pelatihan Aplikasi OPICS   | PT Abhimata Persada                                 | 13 Januari 2023   | 8              |
| 8                             | Pelatihan <i>Security &amp; Hacking Technique for Web &amp; Mobile Apps Based Applications</i> | PT Tjkrabirawa Teknologi Indonesia                  | 18 - 25 Januari 2023  | 8              |
| 9                             | Pelatihan <i>Fundamental of Trade Finance from Audit Perspective</i>                           | Alta Perfecto Training & Consulting                 | 20 s.d 21 Januari 2023  | 13             |
| 10                            | Pelatihan <i>Fundamental of Treasury Operation from Audit Perspective</i>                      | Alta Perfecto Training & Consulting                 | 24 s.d 25 Januari 2023  | 13             |
| 11                            | Pelatihan <i>Human Capital Overview for Auditors</i>   | Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI)     | 26 s.d 27 Januari 2023  | 13             |
| 12                            | Pendidikan <i>Impactful Presentation Skill Batch 1</i>   | PT SGS Indonesia                                    | 02 - 04 Februari 2023   | 2              |

| No | Nama Pendidikan/Pelatihan   | Penyelenggara  | Tanggal Pelaksanaan   | Jumlah Peserta |
|----|---|--|---|----------------|
| 13 | Webinar OJK <i>Institute "Implementasi Artificial Intelligence di Industri Jasa Keuangan"</i>                           | Otoritas Jasa Keuangan (OJK)                             | 02 Februari 2023  | 1              |
| 14 | Pelatihan Analisis dan Visualisasi Data Menggunakan Excel   | DQ Lab Trainer   | 06 - 08 Februari 2023   | 25             |
| 15 | Pelatihan PPDigital   | Bank BTN   | 15 Februari 2023  | 2              |
| 16 | Pelatihan Audit Investigasi   | Widyaiswara Badan Pendidikan dan Pelatihan BPK RI        | 13 Februari 2023  | 15             |
| 17 | Pelatihan <i>Communication Skill for Internal Auditors</i>  | The Institute of Internal Auditors (IIA)                 | 15 - 16 Februari 2023   | 32             |
| 18 | Pelatihan <i>Communication Skill for Senior Auditors</i>  | The Institute of Internal Auditors (IIA)                 | 15 s.d 16 Februari 2023   | 26             |
| 19 | <i>Workshop</i> Pembekalan Audit 2023   | IAD & Deloitte   | 17 Februari 2023  | 27             |
| 20 | Pelatihan Identifikasi Titik Kritis Kecurangan ( <i>Fraud</i> ) Pengadaan Barang/Jasa dan <i>Supply Chain Financing</i> | Lembaga Pengembangan Fraud Auditing                      | 20 s.d 21 Februari 2023   | 13             |
| 21 | Pendidikan <i>Impactful Presentation Skill Batch 2</i>  | PT SGS Indonesia   | 23 - 25 Februari 2023   | 1              |
| 22 | <i>Expert Talk Session - "The Future of Competitive Strategy for Great Business Transformation"</i> Bank BTN            | Bapak Ignasius Jonan                                     | 04 Maret 2023   | 8              |
| 23 | Webinar OJK <i>Institute "Pemanfaatan Analisis Big Data dalam Meningkatkan Kinerja Industri Jasa Keuangan"</i>          | Otoritas Jasa Keuangan (OJK)                             | 30 Maret 2023   | 2              |
| 24 | <i>Training</i> Pelaporan <i>Single Customer View (SCV)</i>   | Banking and Finance Development Center                   | 12 s.d 13 April 2023  | 1              |
| 25 | Webinar I APU dan PPT Tahun 2023  | Rafi Wisesa  | 12 April 2023   | 2              |
| 26 | Pendidikan Klasikal 2 Program Pengembangan <i>Talent Bank BTN Tahun 2023</i>  | Bank BTN   | 10 s.d 14 April 2023 (Batch 1)<br>08 - 12 Mei 2023 (Batch 2)<br>'22 - 26 Mei 2023 (Batch 3) | 4              |
| 27 | <i>Leadership Forum "Envisioning Culture For Leader"</i>  | PwC dan McKinsey   | 11 - 14 Mei 2023  | 2              |
| 28 | Webinar <i>"How to Manage Climate Related Risk in Banking Industry"</i>   | Otoritas Jasa Keuangan (OJK)                             | 15 Juni 2023  | 1              |
| 29 | Webinar <i>"Awareness Penerapan Program APU dan PPT Menjelang Pemilu/Pilkada"</i>                                       | Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK)  | 21 Juni 2023  | 2              |
| 30 | Pelatihan <i>Digital Marketing Strategy</i>   | Patrick Rimba  | 04 Juli 2023  | 1              |
| 31 | Konferensi Auditor Internal (KAI) 2023  | Yayasan Pendidikan Internal Audit (YPIA)                 | 05 - 06 Juli 2023   | 3              |
| 32 | <i>Workshop The Indonesian Institute For Corporate Governance (IICG)</i>  | The Indonesian Institute For Corporate Governance (IICG) | 12 - 13 Juli 2023   | 1              |
| 33 | Pelatihan Identifikasi Transaksi Keuangan Mencurigakan dan Penentuan Tindak Pidana Asal                                 | Forum Komunikasi Direktur Kepatuhan Perbankan            | 17 - 18 Juli 2023 (Batch 4)   | 1              |
| 34 | Pelatihan <i>Oxygen Forensic Extraction in a Box</i>  | Bounga Solusi Informatika                                | 26 - 28 Juli 2023   | 2              |
| 35 | Konferensi Nasional IAIB Tahun 2023   | Ikatan Audit Intern Bank (IAIB)                          | 12 - 13 Juli 2023   | 3              |
| 36 | Pelatihan <i>Intro to Phyton for Data Science</i>   | PT Hacktivate Teknologi Indonesia                        | 24 Juli - 18 September 2023   | 2              |
| 37 | Pelatihan Penggunaan eProcurement, Kebijakan Pengadaan Barang dan/atau Jasa dan Kearsipan                               | Bank BTN   | 22 Agustus 2023   | 1              |
| 38 | Pelatihan Penanganan Pengaduan Masyarakat   | Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)                       | 14 - 18 Agustus 2023<br>22 - 24 Agustus 2023  | 2              |
| 39 | IIA Indonesia <i>National Conference</i>  | The Institute of Internal Auditors (IIA)                 | 30 Agustus - 01 September 2023  | 3              |
| 40 | Webinar OJK <i>"Leadership in Changing Atmosphere"</i>  | Otoritas Jasa Keuangan (OJK)                             | 24 Agustus 2023   | 1              |
| 41 | Webinar <i>"Efektivitas Digital Maturity Assessment dalam Mengukur Kematangan Transformasi Digital Perbankan"</i>       | Forum Komunikasi Direktur Kepatuhan Perbankan (FKDKP)    | 28 Agustus 2023   | 1              |

| No | Nama Pendidikan/Pelatihan  | Penyelenggara                                   | Tanggal Pelaksanaan             | Jumlah Peserta |
|----|--|---|---------------------------------|----------------|
| 42 | Pelatihan GRC <i>Masterclass Program</i>   | BUMN Leadership & Management Institute (BLMI)   | 07 September 2023               | 1              |
| 43 | Workshop Standar dan Kode Etik Profesi Auditor Internal  | Yayasan Pendidikan Internal Audit (YPIA)        | 11 - 12 September 2023          | 1              |
| 44 | Pelatihan Aplikasi <i>Whistleblowing System</i> TPK Terintegrasi   | Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)              | 12 September 2023               | 2              |
| 45 | National <i>Anti Fraud Conference</i> 2023   | Association of Certified Fraud Examiners (ACFE) | 13 - 14 September 2023          | 4              |
| 46 | Pelatihan Audit Dana Pensiun   | Bank BTN & LPPI                                 | 22 - 23 September 2023          | 12             |
| 47 | <i>E-Learning</i> Peningkatan Pemahaman Gratifikasi KPK Tahun 2023   | Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)              | 12 - 14 Oktober 2023            | 1              |
| 48 | Konferensi Nasional Komite Audit   | Ikatan Komite Audit Indonesia (IKAI)            | 19 Oktober 2023                 | 1              |
| 49 | Pelatihan Penanganan Aset Virtual dalam Proses Penegakan Hukum   | Bank BTN  | 02 - 03 November 2023           | 2              |
| 50 | <i>Refreshment</i> Materi LHPK Sistem Pembayaran dan <i>Financial Market Instructure</i> BI serta KPHDN Tahun 2023               | Bank Indonesia                                  | 03 November 2023                | 1              |
| 51 | <i>Training</i> Aplikasi <i>Integrated End to End Procurement</i>  | Bank BTN  | 06 - 15 November 2023           | 1              |
| 52 | Pelatihan Identifikasi Transaksi Keuangan Mencurigakan dan Penentuan Tindak Pidana Asal  | Forum Komunikasi Direktur Kepatuhan Perbankan   | 15 - 16 November 2023 (Batch 6) | 2              |
| 53 | Forum <i>Human Capital</i> Indonesia " <i>Elevating Cybersecurity Awareness for SOEs: Empowering Digital Talents Readiness</i> " | Forum Human Capital Indonesia (FHCI)            | 21 November 2023                | 2              |
| 54 | Seminar Nasional Internal Audit (SNIA)   | Yayasan Pendidikan Internal Audit (YPIA)        | 6 - 7 Desember 2023             | 2              |

### Sertifikasi Profesi Personil Internal Audit Division

Secara keseluruhan jumlah sertifikasi personil Internal Audit Division posisi Desember 2023 sebagai berikut:



**Keterangan:**

UKMR (Uji Kompetensi Manajemen Risiko), QIA (Qualified Internal Auditor), CFrA (Certified Forensic Auditor), CA (Chartered Accountant), CIAE (Certified Internal Audit Executive), CACP (Certification in Audit Committee Practices), CAFM (Certified Anti Fraud Manager), CFE (Certified Fraud Examiner), CISA (Certified Information System Auditor), COF (Certified Oxygen Forensic), ISO 37001:2016 (Sistem Manajemen Anti Penyuaipan), ISO 9001:2015 (Sistem Manajemen Mutu), ITIL Foundation Certificate in IT Service Management.



## Partisipasi Dalam Penghimpunan Profesi Audit Internal

Dalam rangka memperluas wawasan dan pengembangan profesional Auditor Intern, Organisasi Internal Audit Perseroan telah berpartisipasi dengan mengikutsertakan para auditornya pada berbagai organisasi profesi internal audit, di antaranya sebagai anggota maupun keikutsertaan dalam kegiatan perhimpunan profesi audit intern sebagai berikut:

### 1. Organisasi Ikatan Auditor Intern Bank Indonesia (IAIB)

Dalam rangka pengembangan dan peningkatan wawasan, maka para Pimpinan dan Auditor IAD selalu ikut serta dalam forum-forum pertemuan diskusi *benchmarking* dan *workshop* perkembangan *best practice* yang diselenggarakan oleh forum IAIB. Materi *workshop* dan *benchmarking* dalam forum IAIB ini meliputi materi level manajerial pengelolaan fungsi Audit Internal bagi para pimpinan *Chief Auditor Executive* (CAE) maupun untuk level Auditor berupa Teknik audit, metodologi audit dan Audit ICT yang diselenggarakan melalui forum diskusi maupun *workshop* dengan Auditor Bank-bank lain yang tergabung dalam IAIB.

### 2. The Institute of Internal Auditor (IIA) dan Association Certified Fraud Examiner (ACFE) – Indonesia Chapter

Selanjutnya anggota internal audit juga didorong untuk menjadi *membership* of The Institute of Internal Auditor (IIA) dan Association Certified Fraud Examiner (ACFE)-Indonesia Chapter.

## Kode Etik Auditor

Kode Etik Audit Intern adalah norma dan asas mengenai kepatutan dan kepatantasan yang wajib dipatuhi dan dilaksanakan oleh auditor intern, yang paling sedikit mencakup kode etik pelaksanaan audit intern sebagaimana ditetapkan oleh asosiasi profesi audit intern sebagai berikut:

1. Integritas
  - a. Harus melaksanakan pekerjaannya secara jujur, hati-hati, bertanggung jawab, dan teliti
  - b. Harus mematuhi aturan hukum dan mengungkapkan segala hal yang diharapkan oleh ketentuan hukum maupun profesi
  - c. Tidak terlibat dalam kegiatan ilegal atau melakukan kegiatan yang dapat mendiskreditkan profesi audit intern atau organisasi.
  - d. Harus menghormati dan mendukung tujuan organisasi yang sah dan etis.
2. Objektivitas
  - a. Tidak boleh berpartisipasi dalam kegiatan atau hubungan apapun yang dapat, atau patut diduga dapat, menghalangi penilaian Auditor Intern yang adil. Termasuk dalam hal ini adalah kegiatan atau hubungan apapun yang mengakibatkan timbulnya pertentangan kepentingan dengan organisasi.

- b. Tidak boleh menerima apapun yang dapat, atau patut diduga dapat mengganggu pertimbangan profesionalnya.
  - c. Harus mengungkapkan semua fakta material yang diketahuinya, yang jika tidak diungkapkan dapat mendistorsi laporan atas kegiatan yang sedang di-review.
3. Kerahasiaan
    - a. Harus berhati-hati dalam menggunakan dan menjaga informasi yang diperoleh selama melaksanakan tugasnya.
    - b. Tidak boleh menggunakan informasi untuk memperoleh keuntungan pribadi, atau dalam cara apapun yang bertentangan dengan hukum atau merugikan tujuan organisasi yang sah dan etis.
  4. Kompetensi
    - a. Hanya terlibat dalam pelaksanaan audit yang memerlukan pengetahuan, kecakapan dan pengalaman yang dimilikinya.
    - b. Melaksanakan audit sesuai dengan Standar Profesional Audit Intern.
    - c. Harus senantiasa meningkatkan keahlian, keefektifan dan kualitasnya secara berkelanjutan.

## Laporan Singkat Pelaksanaan Kegiatan Internal Audit Tahun 2023

Pada tahun 2023, *Internal Audit Division* (IAD) telah menyusun rencana atau program kerja audit dan melaksanakan kegiatan audit sesuai dengan rencana yang telah disusun. Rencana program kerja tersebut meliputi sifat dan ruang lingkup audit, penilaian risiko (*risk assessment*), susunan dan jumlah personil tim audit, standar hari kerja efektif audit, lamanya waktu standar hari audit, kebutuhan jumlah personil dan kualifikasi jabatan personil IAD, serta pengembangan personil IAD.

### RENCANA KERJA AUDIT INTERNAL

Rencana Kerja Internal Audit Division dijabarkan dalam buku *Annual Audit Plan* dengan periode kerja selama 1 tahun. Rencana Kerja Audit Tahunan untuk Internal Audit Division (IAD) tahun 2023 telah disampaikan kepada Direktur Utama berdasarkan memo IAD No.252/M/IAD/APSP/XII/2022 tanggal 22 Desember 2022 perihal Usulan Rencana Audit Tahunan (*Annual Audit Plan*) Tahun 2023 serta telah disetujui dan ditandatangani oleh Direktur Utama. Di samping itu sesuai regulasi POJK Nomor 1/POJK.03/2019 tentang Penerapan Fungsi Audit Intern Pada Bank Umum, Rencana Kerja Audit Tahunan (*Annual Audit Plan*) juga telah memperoleh persetujuan Dewan Komisaris berdasarkan surat Dewan Komisaris No.25/KOM/BTN/II/2023 tanggal 8 Februari 2023. Rencana kerja audit tahun 2023 secara umum adalah sebagai berikut:

Tabel Program Kerja Audit Internal

| Objek Audit                                  | Jumlah     |            | Perubahan |        | Keterangan   |
|--|------------|------------|-----------|--------|--|
|  | 2023       | 2022       | +/-       | %      |  |
| A. Audit Umum (General Audit)                | 69         | 91         | -22       | -24,18 |  |
| B. Audit ICT                                 | 18         | 16         | 2         | 12,50  |  |
| C. Audit Khusus                              | 0          | 0          | 0         | 0,00   | Tidak terdapat perencanaan terjadwal untuk pelaksanaan audit khusus/investigasi untuk tahun 2023, akan mengikuti penugasan dari <i>stakeholders</i> dan <i>whistleblowing system</i> . |
| D. Audit Mutu Internal (AMI) Sertifikasi ISO | 27         | 23         | 4         | 17,39  |  |
| <b>Jumlah Objek Audit</b>                    | <b>114</b> | <b>130</b> |           |        |  |

### PELAKSANAAN PROGRAM KERJA INTERNAL AUDIT DIVISION

Selama periode Januari sampai dengan Desember 2023 Internal Audit Division telah melaksanakan kegiatan audit dengan objek audit yang mencakup:


1. Audit Umum (*General Audit*) yang terdiri atas:
  - a. Audit Operasional terhadap jaringan kantor (KC, KC Syariah dan Regional Office).
  - b. Audit Tematik yang dilakukan berdasarkan tema tertentu antara lain Pengelolaan Kredit, Penghimpunan DPK, Human Capital, Pengadaan Barang dan/atau Jasa, dan *Treasury*.
  - c. Audit Mandatory berdasarkan ketentuan yang diterbitkan *regulator*.
2. Audit *Information and Communication Technology* (ICT) yang terdiri atas:
  - a. Audit Tematik yang dilakukan berdasarkan tema tertentu pada lingkup pengelolaan ICT antara lain meliputi *Mobile Banking*, Alat Pembayaran Menggunakan Kartu (APMK), Aplikasi Pendukung *Treasury*, serta audit terhadap Keamanan Siber dengan fokus pada *assessment* terhadap kesiapan Bank dalam melakukan deteksi dan respon terhadap insiden siber berdasarkan NIST *Cybersecurity Framework*.
  - b. Audit Mandatory berdasarkan ketentuan yang diterbitkan *regulator*.
3. Audit Khusus terhadap dugaan kecurangan atau tujuan tertentu.
4. Audit Mutu Internal (AMI) Sertifikasi ISO terhadap unit kerja yang telah tersertifikasi ISO 9001:2015 (Standar Manajemen Mutu), ISO 37001:2016 (Sistem Manajemen Anti Penyuapan), ISO 37301:2021 (Sistem Manajemen Kepatuhan).

Berikut adalah rincian pelaksanaan audit selama periode Januari sampai dengan Desember 2023:

Tabel Realisasi Program Kerja Audit Internal

| No           | Keterangan  | Target     | Realisasi  | % Pencapaian   |
|--------------|---|------------|------------|----------------|
| 1            | Audit Umum ( <i>General Audit</i> )                                   | 69         | 71         | 102,90%        |
| 2            | Audit ICT ( <i>Information &amp; Communication Technology Audit</i> ) | 18         | 19         | 105,56%        |
| 3            | Audit Khusus  | 0          | 14         | 100,00%        |
| 4            | Audit Mutu Internal (AMI) Sertifikasi ISO                             | 27         | 38         | 140,74%        |
| <b>TOTAL</b> |   | <b>114</b> | <b>142</b> | <b>124,56%</b> |

Kegiatan audit selama periode Januari sampai dengan Desember 2023 menghasilkan temuan audit sebanyak 1.027 temuan sebagaimana disajikan pada grafik temuan audit selama 5 (lima) tahun terakhir berikut:



#### MONITORING TINDAK LANJUT HASIL AUDIT

Tindak lanjut atas temuan audit dilaksanakan oleh auditee. Hasil pelaksanaan tindak lanjut dilaporkan kepada Kepala IAD dan kemudian dievaluasi untuk melihat apakah tindak lanjut tersebut sudah sesuai dengan yang dimaksud. Untuk tindak lanjut yang sudah tuntas akan dinyatakan "selesai ditindaklanjuti" dan diinformasikan kepada auditee dan Direksi. Adapun bagi tindak lanjut yang belum selesai dan masih berstatus "pending item" diminta untuk diselesaikan oleh auditee dengan penjelasan yang diperlukan dan akan dilaporkan oleh Kepala IAD kepada Direksi. Sepanjang tahun 2023, telah dilakukan tindak lanjut temuan audit baik dari hasil audit tahun 2021, 2022, dan 2023 dengan resume tindak lanjut audit disajikan pada tabel berikut:

**Tabel Tindak Lanjut Hasil Audit Sesuai Tanggal Jatuh Tempo Penyelesaian**

| No         | Hasil Audit                             | Jumlah Komitmen | Selesai    |               | Belum Selesai     |                   | % Penyelesaian Komitmen Jatuh Tempo |
|------------|---|-----------------|------------|---------------|-------------------|-------------------|-------------------------------------|
|            |   |                 | Jumlah     | %             | Belum Jatuh Tempo | Telah Jatuh Tempo |                                     |
| 1          | 2                                       | 3               | 4          | 5=4/3         | 6                 | 7                 | 8=4/(4+7)                           |
|            | Internal Audit Division                 |                 |            |               |                   |                   |                                     |
| <b>I.1</b> | <b>Tahun 2023</b>                       |                 |            |               |                   |                   |                                     |
|            | <b>General Audit KC</b>                 | <b>558</b>      | <b>550</b> | <b>98,57%</b> | <b>7</b>          | <b>1</b>          | <b>99,82%</b>                       |
|            | General Audit KC Syariah                | 169             | 110        | 65,09%        | 59                | 0                 | 100,00%                             |
|            | General Audit Divisi dan Kantor Wilayah | 162             | 84         | 51,85%        | 78                | 0                 | 100,00%                             |
|            | Audit ICT                               | 138             | 82         | 59,42%        | 49                | 7                 | 92,13%                              |
|            | Sub Total                               | 1027            | 826        | 80,43%        | 193               | 8                 | 99,04%                              |
| <b>I.2</b> | <b>Tahun 2022</b>                       |                 |            |               |                   |                   |                                     |
|            | General Audit KC                        | 908             | 908        | 100,00%       | 0                 | 0                 | 100,00%                             |
|            | General Audit KC Syariah                | 217             | 217        | 100,00%       | 0                 | 0                 | 100,00%                             |
|            | General Audit Divisi dan Kantor Wilayah | 337             | 337        | 100,00%       | 0                 | 0                 | 100,00%                             |
|            | Audit ICT                               | 134             | 130        | 97,01%        | 0                 | 4                 | 97,01%                              |
|            | Sub Total                               | 1596            | 1592       | 99,75%        | 0                 | 4                 | 99,75%                              |
| <b>I.3</b> | <b>Tahun 2021</b>                       |                 |            |               |                   |                   |                                     |
|            | General Audit KC                        | 1674            | 1674       | 100,00%       | 0                 | 0                 | 100,00%                             |
|            | General Audit KC Syariah                | 452             | 452        | 100,00%       | 0                 | 0                 | 100,00%                             |

| No          | Hasil Audit   | Jumlah Komitmen | Selesai     |               | Belum Selesai     |                   | % Penyelesaian Komitmen Jatuh Tempo |
|-------------|---|-----------------|-------------|---------------|-------------------|-------------------|-------------------------------------|
|             |   |                 | Jumlah      | %             | Belum Jatuh Tempo | Telah Jatuh Tempo |                                     |
|             | General Audit Divisi dan Kantor Wilayah               | 266             | 266         | 100,00%       | 0                 | 0                 | 100,00%                             |
|             | Audit ICT   | 425             | 425         | 100,00%       | 0                 | 0                 | 100,00%                             |
|             | Sub Total   | 2817            | 2817        | 100,00%       | 0                 | 0                 | 100,00%                             |
|             | <b>Total Komitmen Internal</b>                        | <b>5440</b>     | <b>5235</b> | <b>96,23%</b> | <b>193</b>        | <b>12</b>         | <b>99,77%</b>                       |
| <b>II</b>   | <b>Komitmen Eksternal</b>                             |                 |             |               |                   |                   |                                     |
| <b>II.1</b> | <b>Otoritas Jasa Keuangan</b>                         |                 |             |               |                   |                   |                                     |
|             | KHP IT Pemeriksaan OJK Tahun 2021                     | 148             | 148         | 100,00%       | 0                 | 0                 | 100,00%                             |
|             | KHP Umum Pemeriksaan OJK Tahun 2021                   | 147             | 147         | 100,00%       | 0                 | 0                 | 100,00%                             |
|             | KHP Umum Pemeriksaan OJK Tahun 2022                   | 203             | 203         | 100,00%       | 0                 | 0                 | 100,00%                             |
|             | Total Komitmen OJK                                    | 498             | 498         | 100,00%       | 0                 | 0                 | 100,00%                             |
| <b>II.2</b> | <b>Bank Indonesia</b>                                 |                 |             |               |                   |                   |                                     |
|             | KHP IT & Non IT Pemeriksaan BI Tahun 2021             | 40              | 40          | 100,00%       | 0                 | 0                 | 100,00%                             |
|             | KHP Tematik LBUT Tahun 2022                           | 52              | 52          | 100,00%       | 0                 | 0                 | 100,00%                             |
|             | Total Komitmen BI                                     | 92              | 92          | 100,00%       | 0                 | 0                 | 100,00%                             |
| <b>II.3</b> | <b>Badan Pemeriksa Keuangan RI</b>                    |                 |             |               |                   |                   |                                     |
|             | Pengelolaan SBK dan SBUM Tahun Buku 2020              | 20              | 20          | 100,00%       | 0                 | 0                 | 100,00%                             |
|             | Pengelolaan SBK dan SBUM Tahun Buku 2021              | 52              | 42          | 80,77%        | 0                 | 10                | 80,77%                              |
|             | Total Komitmen BPK RI                                 | 72              | 62          | 86,11%        | 0                 | 10                | 86,11%                              |
| <b>II.4</b> | <b>Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan RI</b>   |                 |             |               |                   |                   |                                     |
|             | Penempatan Dana PEN 2022                              | 3               | 3           | 100,00%       | 0                 | 0                 | 100,00%                             |
|             | Reviu Bansos PKH, Program Sembako dan BLT Tahun 2022  | 3               | 3           | 100,00%       | 0                 | 0                 | 100,00%                             |
|             | Reviu P3DN Dalam Rangka BBI Tahun 2022                | 16              | 16          | 100,00%       | 0                 | 0                 | 100,00%                             |
|             | Total Komitmen BPKP RI                                | 22              | 22          | 100,00%       | 0                 | 0                 | 100,00%                             |
| <b>II.5</b> | <b>Kantor Akuntan Publik</b>                          |                 |             |               |                   |                   |                                     |
|             | Management Letter atas Lapkeu posisi 31 Desember 2021 | 46              | 46          | 100,00%       | 0                 | 0                 | 100,00%                             |
|             | Management Letter atas Lapkeu Interim 30 Juni 2022    | 26              | 26          | 100,00%       | 0                 | 0                 | 100,00%                             |
|             | Management Letter atas Lapkeu posisi 31 Desember 2022 | 35              | 35          | 100,00%       | 0                 | 0                 | 100,00%                             |
|             | Total Komitmen KAP                                    | 107             | 107         | 100,00%       | 0                 | 0                 | 100,00%                             |
| <b>II.6</b> | <b>PWC</b>  |                 |             |               |                   |                   |                                     |
|             | Jasa Kaji Ulang Fungsi Audit Internal Tahun 2023      | 17              | 13          | 76,47%        | 4                 | 0                 | 100,00%                             |
|             | Total Komitmen PWC                                    | 17              | 13          | 76,47%        | 4                 | 0                 | 100,00%                             |
|             | <b>Total Komitmen Eksternal</b>                       | <b>808</b>      | <b>794</b>  | <b>98,27%</b> | <b>4</b>          | <b>10</b>         | <b>98,76%</b>                       |
|             | Total Komitmen Audit Internal dan Eksternal           | 6248            | 6029        | 96,49%        | 197               | 22                | 99,64%                              |

## PELAKSANAAN RAPAT INTERNAL AUDIT DIVISION DENGAN DIREKSI DAN KOMITE AUDIT

Mengacu pada *Internal Audit Charter* (Piagam Audit Intern), Internal Audit Division secara rutin melakukan rapat dengan Direksi serta menghadiri undangan rapat dengan Dewan Komisaris dan/atau Komite Audit dalam rangka pelaporan atas pelaksanaan tugas Internal Audit Division. Sepanjang tahun 2023, Internal Audit Division telah melakukan rapat dengan Direksi, Dewan komisaris, dan Komite Audit sebagai berikut:

### Pelaksanaan Rapat Internal Audit Division dengan Direksi

| No | Tanggal            | Agenda Rapat   |
|----|--------------------|--|
| 1  | 26-27 Januari 2023 | <i>Director Session</i> dan Raker Bank BTN Tahun 2023                                |
| 2  | 12 Mei 2023        | Leadership Forum 2023 "Envisioning Culture for Leader"                               |
| 3  | 17 Maret 2023      | <i>Town Hall Meeting</i> - Pengarahan Direksi  |
| 4  | 20 Maret 2023      | Rapat Pembahasan Penanganan Pengaduan Nasabah  |
| 5  | 03 Mei 2023        | <i>Town Hall Meeting</i> - Pengarahan Pencapaian Target Kinerja Perseroan Tahun 2023 |
| 6  | 05 Juni 2023       | <i>Town Hall Meeting</i> - Pengarahan Pencapaian Target Kinerja Perseroan Tahun 2023 |
| 7  | 27 Juni 2023       | Rapat Komite Manajemen Risiko (Komar)  |
| 8  | 14 Agustus 2023    | Rapat Pembahasan Kasus/Permasalahan  |
| 9  | 14 Agustus 2023    | Rapat Pembahasan Penyelesaian Pengaduan Nasabah                                      |
| 10 | 21 Agustus 2023    | Rapat Pembahasan Kasus/Permasalahan  |
| 11 | 11 September 2023  | Rapat Pelaporan Pelaksanaan Audit Semester 1 Tahun 2023                              |
| 12 | 27 Oktober 2023    | <i>Kick Off Pilot Initial State Strategic Business Unit</i>                          |
| 13 | 31 Oktober 2023    | Rapat Pembahasan Hasil Audit IAD Tahun 2023  |
| 14 | 01 November 2023   | Rapat Pembahasan Hasil Audit IAD Tahun 2023  |
| 15 | 10 November 2023   | Rapat Pembahasan Hasil Audit IAD Tahun 2023  |
| 16 | 14 November 2023   | Rapat Pembahasan Hasil Audit IAD Tahun 2023  |
| 17 | 06 Desember 2023   | <i>Town Hall Meeting</i>   |
| 18 | 12 Desember 2023   | Rapat Pembahasan <i>Performance Review</i>   |
| 19 | 14 Desember 2023   | Rapat Pembahasan Hasil Audit IAD Tahun 2023  |
| 20 | 18 Desember 2023   | Rapat Pembahasan Agenda Rakernas   |

### Pelaksanaan Rapat Internal Audit Division dengan Komite Audit

| No | Tanggal           | Agenda Rapat  |
|----|-------------------|---|
| 1  | 27 Februari 2023  | Rapat Pembahasan Pokok-Pokok Audit dan Tindak Lanjut Audit                                      |
| 2  | 20 Maret 2023     | Rapat Pembahasan Evaluasi atas Kinerja Jasa Penunjang   |
| 3  | 08 Mei 2023       | Rapat Pembahasan Realisasi Audit, Tindak Lanjut Audit, dan Kegiatan IAD                         |
| 4  | 05 Juni 2023      | Rapat Pembahasan Proses Putusan Sanksi Disiplin Pegawai   |
| 5  | 17 Juli 2023      | Rapat Pembahasan <i>Root Cause</i> dan Tindak Lanjut Audit                                      |
| 6  | 07 Agustus 2023   | Rapat Pembahasan Hasil Kaji Ulang Fungsi Internal Audit oleh Pihak Ekstern                      |
| 7  | 11 September 2023 | Rapat Pembahasan Realisasi Audit  |
| 8  | 09 Oktober 2023   | Rapat Pembahasan Pembaruan Piagam Audit Intern  |
| 9  | 17 Oktober 2023   | Pengarahan Komite Audit atas Peningkatan Pengendalian Internal pada Kantor Cabang               |
| 10 | 02 November 2023  | Rapat Kerja Internal Audit Division Tahun 2023  |
| 11 | 13 November 2023  | Rapat Pembahasan Perkembangan <i>Accrued Interest</i> dan Audit terkait <i>Accrued Interest</i> |
| 12 | 13 November 2023  | Rapat Pembahasan QRIS BTN   |
| 13 | 04 Desember 2023  | Rapat Pembahasan Tindak Lanjut Permasalahan   |
| 14 | 13 Desember 2023  | Rapat Pembahasan <i>Fraud Risk Management</i> dan <i>Roadmap ESG</i>                            |

### ASSURANCE REVIEW TERHADAP AUDIT INTERNAL

Sejak Desember 2017 Internal Audit Division Bank BTN telah berhasil melakukan *upgrading* standar mutu ISO 9001:2008 menjadi ISO 9001:2015. Secara berkala telah dilakukan *surveillance audit* oleh auditor eksternal untuk menilai kepatuhan Internal Audit Division terhadap standar mutu ISO 9001: 2015.

**Tabel Pelaksana Surveillance Audit untuk Sertifikasi ISO 9001:2008 dan ISO 9001:2015**

| No | Audit Eksternal | Tahun | Keterangan  |
|----|-----------------|-------|---|
| 1  | PT SGS          | 2021  | Pelaksanaan <i>surveillance audit</i> untuk sertifikasi ISO 9001:2015 oleh Audit Eksternal PT SGS |
| 2  | PT SGS          | 2022  | Pelaksanaan <i>surveillance audit</i> untuk sertifikasi ISO 9001:2015 oleh Audit Eksternal PT SGS |
| 3  | PT SGS          | 2023  | Pelaksanaan <i>surveillance audit</i> untuk sertifikasi ISO 9001:2015 oleh Audit Eksternal PT SGS |

Adapun kaji ulang terhadap atas penerapan fungsi audit intern bank sebagaimana telah diatur dalam POJK No.01/POJK.03/2019 dalam menilai kesesuaian fungsi intern dengan regulasi, standar dan kode etik, serta efisiensi dan efektivitas telah dilakukan oleh *assessor independen* minimal 3 (tiga) tahun sekali dengan uraian sebagai berikut:

**Tabel Assessor Independen Terkait Penilaian atas Pelaksanaan Audit**

| No | Audit Eksternal                   | Tahun | Keterangan  |
|----|-----------------------------------|-------|---|
| 1  | PT Deloitte Touche Tohmatsu       | 2018  | Pelaksanaan proses <i>review gap analysis</i> kebijakan, prosedur dan metodologi serta pelaksanaan audit terhadap <i>best practices</i> SPFAIB setiap 3 tahun sekali oleh Auditor Eksternal   |
| 2  | PT KPMG Sidharta Advisory         | 2020  | Pelaksanaan proses <i>review gap analysis</i> kebijakan, prosedur dan metodologi serta pelaksanaan audit terhadap <i>best practices</i> SPFAIB setiap 3 tahun sekali oleh Auditor Eksternal   |
| 3  | PT Pricewater house Coopers (PWC) | 2023  | Pelaksanaan proses <i>review gap analysis</i> kebijakan, prosedur dan metodologi serta pelaksanaan audit terhadap <i>best practices</i> Standar Penerapan Fungsi Audit Intern pada Bank Umum setiap 3 tahun sekali oleh Auditor Eksternal |

### Satuan Kerja Manajemen Risiko


Satuan Kerja Manajemen Risiko merupakan satuan kerja yang bertanggung jawab langsung kepada Direktur yang membawahi fungsi Manajemen Risiko dan bersifat independen terhadap Satuan Kerja Operasional yang merupakan *risk-taking unit*, Satuan Kerja Audit Internal dan Satuan Kerja Kepatuhan. Tata kelola risiko Perseroan yang berlandaskan prinsip GCG terwujud dari terlibatnya seluruh organ Perseroan dalam pengelolaan manajemen risiko. Hal ini dapat dilihat dari susunan organisasi manajemen risiko Perseroan.

Dewan Komisaris melalui rapat Komite Pemantau Risiko dan Direksi melalui rapat Komite Manajemen Risiko bertanggung jawab untuk memastikan penerapan Manajemen Risiko telah memadai sesuai dengan karakteristik, kompleksitas dan profil Risiko Perseroan. Dewan Komisaris dan Direksi berperan aktif pada proses manajemen risiko dalam rangka memitigasi risiko Perseroan melalui Kualitas Penerapan Manajemen Risiko meliputi tata kelola risiko, kerangka manajemen risiko, proses manajemen risiko dan kecukupan sistem informasi manajemen serta kecukupan sistem pengendalian internal.

Tata kelola risiko Perseroan yang berlandaskan prinsip *Good Corporate Governance* terwujud dari terlibatnya seluruh organ Perseroan dalam pengelolaan manajemen risiko. Hal ini dapat dilihat dari susunan organisasi manajemen risiko Perseroan. Dewan Komisaris dan Direksi bertanggung jawab untuk memastikan penerapan Manajemen Risiko telah memadai sesuai dengan karakteristik, kompleksitas dan profil risiko Perseroan. Dewan Komisaris dan Direksi berperan aktif pada proses manajemen risiko dalam rangka memitigasi risiko Perseroan melalui Kualitas Penerapan Manajemen Risiko yang meliputi tata kelola risiko, kerangka manajemen risiko, proses manajemen risiko, kecukupan sumber daya manusia, dan kecukupan sistem informasi manajemen risiko, serta kecukupan sistem pengendalian risiko.

### Struktur Satuan Kerja Manajemen Risiko

Enterprise Risk Management Division (ERMD) merupakan Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR) pada Perseroan, dipimpin oleh seorang Kepala Divisi yang bertanggung jawab langsung kepada Direktur. Struktur Organisasi Enterprise Risk Management Division terdiri dari Market Risk Management Department, Credit Risk Management Department, Operational Risk Management Department, Operations Risk Controller Management Department, IT Risk Management Department, Integrated Risk Management Department dan Model Validation.



Struktur Satuan Kerja Manajemen Risiko

Sejak tahun 2015, pelaksanaan kegiatan manajemen telah menerapkan dan mendapatkan sertifikasi ISO 9001:2008 yang telah diupgrade menjadi ISO 9001:2015 pada Bulan Mei tahun 2018. Sertifikasi juga terus dilakukan pemeliharaan setiap tahun dilakukan audit tahunan terhadap pelaksanaan sertifikasi ISO 9001:2015 dengan tetap menguatkan komitmen untuk terus bekerja sesuai dengan standar mutu yang diterapkan dengan melakukan perbaikan secara berkesinambungan, menumbuhkan budaya risiko dan mendorong penerapan manajemen risiko yang efektif di seluruh tingkatan organisasi dan kegiatan usaha Perseroan sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Saat ini ISO 9001:2015 telah digunakan oleh berbagai organisasi di seluruh dunia, yang dapat membantu mereka menjalankan operasional yang lebih efisien dan menguntungkan. ISO 9001:2015 menyediakan *framework* untuk performa bisnis yang lebih konsisten, pelayanan yang prima serta perbaikan berkesinambungan untuk jangka waktu yang lama. ISO 9001:2015 menyediakan banyak keuntungan dan kapabilitas dalam hal skala usaha dalam beberapa tahun belakangan. Standar ini merupakan alat yang sangat membantu dalam pengembangan perusahaan dan membuat organisasi Bank BTN menjadi lebih *resilient*.

Credit Portofolio Risk Management Department berfungsi memastikan efektivitas pengelolaan Risiko Kredit Perseroan yang fokus utamanya di bidang pemberian kredit atau pembiayaan perumahan, portofolio asetnya didominasi oleh Kredit Pemilikan Rumah (KPR) yang dipengaruhi oleh adanya perubahan iklim bisnis eksternal.

Market Risk Management Department berfungsi memastikan efektivitas pengelolaan Risiko Pasar dan Risiko Likuiditas yang antara lain menetapkan rencana yang akan dilakukan apabila Perseroan mengalami kondisi tekanan keuangan (*financial stress*) yang dapat membahayakan kelangsungan usaha.

Operational Risk Management Department berfungsi memastikan efektivitas pengelolaan Risiko Operasional secara keseluruhan Bank termasuk berkoordinasi dengan *Operations Risk Controller Management* dan IT Risk Management. Selain itu berfungsi dalam mengelola Risiko Hukum, Risiko Kepatuhan dan Risiko Reputasi yang ada di Perseroan.

Integrated Risk Management Department memastikan efektivitas pengelolaan Risiko Strategik dan berfungsi mengkoordinasikan dan memastikan proses integrasi manajemen risiko dengan perencanaan strategis, pengukuran kinerja dan pemberian insentif dalam rangka meningkatkan *shareholder value*, meningkatkan *investor confidence*, mendukung proses pengambilan keputusan dan meningkatkan efisiensi penggunaan modal.

Model *Validation* berfungsi untuk melakukan evaluasi atas akurasi dan validitas model yang dimiliki oleh Bank serta memastikan kelayakan model yang digunakan Perseroan. Selain itu, berfungsi untuk memastikan pengelolaan setiap risiko yang dikelola sesuai dengan Standar Mutu Manajemen ISO 9001:2015

*Operations Risk Controller Management Department* berfungsi sebagai *control tower* terhadap aktivitas pengawasan dan evaluasi atas penerapan pengendalian internal di Kantor Cabang (KC) dan *Commercial Banking Center* (CBC) yang

dijalankan oleh *Branch Business Control (BBC)*, *Commercial Banking Center – Business Control (CBC-BC)* dan *Regional Loan Processing Center Business Control (RLPC-BC)* yang merupakan organ *monoline* Kantor Wilayah.

*IT Risk Management Department* berfungsi untuk memastikan efektivitas pengelolaan risiko IT, Digital & Cyber yang melekat pada solusi teknologi yang digunakan oleh Perseroan untuk mencapai layanan teknologi yang aman dan handal. Terdapat 7 domain risiko yang menjadi cakupan, yaitu, risiko *information and cyber security*, risiko *IT service delivery, resilience, and continuity*, risiko *IT third party*, risiko *data privacy*, risiko *IT project delivery*, risiko *IT regulatory compliance*, risiko *IT benefit/Value enablement*. Pengelolaan risiko dilakukan melalui *framework* yang sesuai dengan *best practice* industri dan terintegrasi dengan siklus hidup layanan TI untuk mencapai hasil yang maksimal.

ESG Department berfungsi sebagai *control tower* terhadap aktivitas ESG agar sejalan dengan *roadmap* dan *framework* ESG yang telah dimiliki Perseroan. *Control tower* dilakukan terhadap aktivitas bisnis dan operasional untuk mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan yang antara lain berkaitan dengan pengelolaan dampak lingkungan, mengatasi masalah sosial dan mempertahankan standar tata kelola yang bertanggung jawab dan etis dalam operasi perbankan.

Pada Desember 2023, Dewan Komisaris telah menyetujui penetapan perubahan struktur organisasi Tahap I terkait penguatan kapabilitas digital banking dan ESG yang diimplementasikan pada bulan Januari 2024 sehingga Struktur Organisasi dibawah Direktur Risk Management adalah: Retail Credit Risk, Wholesale Credit Risk, Enterprise & ESG Risk Management, Digital & Operation Risk Management, dan Transformation & Partnership Management.



### Tugas dan Tanggung Jawab Satuan Kerja Manajemen Risiko

Satuan Kerja Manajemen Risiko merupakan satuan kerja yang bertanggung jawab langsung kepada Direktur yang membawahi fungsi Manajemen Risiko dan bersifat independen terhadap Satuan Kerja Operasional yang merupakan *risk-taking unit*, Satuan Kerja Audit Internal dan Satuan Kerja Kepatuhan. Tanggung Jawab Satuan Kerja Manajemen Risiko meliputi:

1. Memberikan masukan kepada Direksi dalam penyusunan kebijakan, strategi, dan kerangka Manajemen Risiko.
2. Mengembangkan prosedur dan alat untuk identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko
3. Merancang dan menerapkan perangkat yang dibutuhkan dalam penerapan Manajemen Risiko.
4. Memantau implementasi kebijakan, strategi, dan kerangka Manajemen Risiko yang direkomendasikan oleh Komite Manajemen Risiko dan yang telah disetujui oleh Direksi.
5. Memantau posisi/eksposur Risiko secara keseluruhan, maupun per Risiko termasuk pemantauan kepatuhan terhadap toleransi Risiko dan limit yang ditetapkan.
6. Melakukan *stress testing* guna mengetahui dampak dari implementasi kebijakan dan strategi Manajemen Risiko terhadap portofolio atau kinerja Bank secara keseluruhan.
7. Mengkaji usulan aktivitas dan/atau produk baru yang dikembangkan oleh unit lain. Pengkajian difokuskan terutama pada aspek kemampuan Bank untuk mengelola aktivitas dan/atau produk baru termasuk kelengkapan sistem

dan prosedur yang digunakan serta dampaknya terhadap eksposur Risiko Bank secara keseluruhan.

8. Memberikan rekomendasi kepada satuan kerja bisnis dan/ atau kepada Komite Manajemen Risiko terkait penerapan Manajemen Risiko antara lain mengenai besaran atau maksimum eksposur Risiko yang dapat dipelihara serta melakukan eskalasi sesuai kebutuhan.
9. Mengevaluasi terhadap akurasi model dan validitas data yang digunakan untuk mengukur Risiko.
10. Menyusun dan menyampaikan laporan profil Risiko kepada Regulator, Dewan Komisaris, Direksi dan Komite Manajemen Risiko secara berkala atau paling kurang secara triwulanan. Frekuensi laporan ditingkatkan apabila kondisi pasar berubah dengan cepat.
11. Melaksanakan kaji ulang secara berkala dengan frekuensi yang disesuaikan kebutuhan Bank, untuk memastikan:
  - a. kecukupan kerangka Manajemen Risiko;
  - b. keakuratan metodologi penilaian Risiko; dan
  - c. kecukupan sistem informasi Manajemen Risiko.
12. Memiliki Taksonomi Risiko bagi Bank dan anak perusahaan Bank yang terintegrasi sesuai dengan kebutuhan pengawasan target kinerja Bank dan anak perusahaan Bank.
13. Struktur organisasi, tugas dan tanggung jawab serta hal-hal lain termasuk tata laksana pekerjaan satuan kerja Manajemen Risiko diatur dalam suatu peraturan internal tersendiri.



## Profil Kepala Satuan Kerja Manajemen Risiko

Kepala Enterprise Risk Management Division sekaligus berperan sebagai sekretaris Komite Manajemen Risiko yang berada di bawah Direksi, dijabat oleh Wilson Arafat berdasarkan SK Direksi No. 63/KUASA/DIR/2021 tanggal 30 Juli 2021 dan menjabat sampai dengan sekarang.



### WILSON ARAFAT

Kepala Enterprise Risk Management Division

Warga Negara Indonesia, berusia 49 tahun,  
berdomisili di Kota Jakarta



#### Riwayat Pendidikan

- Magister Manajemen Pemasaran Universitas Gadjah Mada (2004).
- S1 Ekonomi Pembangunan Universitas Gadjah Mada (1996).



#### Pengalaman Kerja

- Transformation Management Office Head (2017-2018)
- Procurement & Fixed Asset Management Division Head (2019 – 2021)
- Enterprise Risk Management Division Head (2021 - Sekarang)
- PLT Transformation & Partenership Management Division (2023 - sekarang)



#### Dasar Hukum Pengangkatan

- SK Direksi No. 63/KUASA/DIR/2021 tanggal 30 Juli 2021



#### Sertifikasi

- Sertifikasi Training for Trainer Manajemen Risiko KKNJ Jenjang 6 dan 7, BARa (2023)
- Certification for Credit Risk Management, Resolusi Akusara Nusantara (2022)
- Manajemen Risiko Level IV, BSMR (2021)
- Sertifikasi GRC Professional, OCEG (2016)
- Certified Human Resource Professional (CHRP), Lutan Education-GML Performance Consulting (2011)
- Training & Directorship Certification, LKDI (2011)
- Certificate of Accomplishment Professional Director, IICD (2011)
- Certified Strategy Execution Professional (CSEP), Lutan Education-GML Performance Consulting (2010)

## Pengembangan Kompetensi Bidang Manajemen Risiko

Di bidang pengembangan sumber daya manusia, Perseroan telah melaksanakan program pengembangan SDM di bidang pendidikan dan pelatihan bagi pejabat manajemen risiko dan mengikutsertakan seluruh pegawai (sesuai *job specification*) termasuk di ERMD dalam rangka sertifikasi manajemen risiko.

Perseroan secara berkala mengadakan pendidikan dan pelatihan sertifikasi manajemen risiko serta aktif mengikutsertakan staf dan pejabatnya sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 24 Tahun 2022 tentang Pengembangan Kualitas Sumber Daya Manusia Bank Umum dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 28/SEOJK.03/2022 tentang Sertifikasi Manajemen Risiko bagi Sumber Daya Manusia Bank Umum bahwa dasar penetapan minimal level sertifikasi UKMR untuk suatu *job title* adalah berapa level *job title* tersebut dari Direksi sesuai dengan struktur organisasi yang berlaku sehingga level minimal sertifikasi untuk *job title* tetap mengacu pada ketentuan yang berlaku.

Perseroan juga melakukan *in-house training* dan melakukan *pre-test* sebagai saringan awal bagi pejabat dan pegawai yang akan mengikuti ujian sertifikasi manajemen risiko yang diselenggarakan LSPP (Lembaga Sertifikasi Profesi Perbankan). Selama tahun 2023 pegawai Satuan Kerja Manajemen Risiko telah mengadakan pelatihan dan pengembangan kompetensi bidang Manajemen Risiko sebagai berikut:

| No. | Nama Pelatihan  |
|-----|---|
| 1   | <i>Forecasting Credit Portfolio</i>   |
| 2   | <i>Awareness Training ISO 9001 2015 dan Internal Audit</i>                    |
| 3   | <i>Backtesting Model PD PSAK 71</i>   |
| 4   | <i>Forecasting Credit Portfolio</i>   |
| 5   | Pelatihan dan Pendidikan PPDigital  |
| 6   | Pelatihan <i>Refreshment</i> Proses Bisnis Bank BTN Tahun 2023                |
| 7   | Pelatihan Standar Internasional Manjamen Resiko Fundamental ERM               |
| 8   | Pembekalan dan Ujian Sertifikasi Manajemen Risiko Level 1                     |
| 9   | Pembelajaran <b>Credit Scoring</b>  |
| 10  | <i>Practical Microsoft Excel for Data Scientist and Effective Data Report</i> |
| 11  | <i>Training SAS VIYA : Interactive Model Building</i>                         |
| 12  | Sespibank   |
| 13  | Seminar <i>Sustainable Finance</i> Forum 2023                                 |
| 14  | <i>Refreshment</i> Sertifikasi Manajemen Risiko                               |
| 15  | <i>Refreshment</i> Subsidi Bunga/Bunga Margin                                 |
| 16  | <i>Leadership Forum "Envisioning Culture For Leader"</i>                      |
| 17  | <i>Workshop ESG</i> Bank BTN  |
| 18  | <i>Risk Economic Outlook 2024</i>   |
| 19  | Webinar <i>Security Awareness Cyber Crime</i>                                 |
| 20  | <i>GRC Masterclass "Pre IPO &amp; Post IPO"</i>                               |
| 21  | <i>Training for Trainers</i> Manajemen Risiko                                 |

## Sertifikasi Manajemen Risiko

| No                   | Level Mandatory     | Jumlah Pegawai | Mapping Level SMR |            |              |           |           | Kesesuaian    |
|----------------------|---------------------|----------------|-------------------|------------|--------------|-----------|-----------|---------------|
|                      |                     |                | Belum SMR         | Jenjang 4  | Jenjang 5    | Jenjang 6 | Jenjang 7 |               |
| 1                    | Mandatory Jenjang 4 | 2.816          | 694               | 506        | 1.616        | -         | -         | 75,36%        |
| 2                    | Mandatory Jenjang 5 | 418            | 5                 | 35         | 345          | 30        | 3         | 90,43%        |
| 3                    | Mandatory Jenjang 6 | 8              | -                 | 4          | 1            | 1         | 2         | 37,50%        |
| 4                    | Mandatory Jenjang 7 | 12             | -                 | -          | -            | 1         | 11        | 91,67%        |
| <b>Total Pegawai</b> |                     | <b>3.254</b>   | <b>699</b>        | <b>545</b> | <b>1.962</b> | <b>32</b> | <b>16</b> | <b>77,26%</b> |

### Keterangan:

- Pegawai yang diwajibkan sertifikasi namun belum disertifikasi sesuai levelnya
- Pegawai yang diwajibkan sertifikasi dan sudah sesuai dengan levelnya
- Pegawai yang diwajibkan sertifikasi dan sudah memiliki sertifikasi dengan level di atas yang diwajibkan

## Pelaksanaan Tugas Satuan Kerja Manajemen Risiko Tahun 2023

Bank BTN selama 2023 dalam penerapan manajemen risiko ditujukan untuk memperkuat pilar-pilar pengelolaan risiko dengan mengedepankan prinsip – prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) dalam aktivitas operasional bisnis bank. Target dan inisiatif strategis terkait pelaksanaan manajemen risiko pada tahun 2023, sebagai berikut:

| Penguatan Tata Kelola Risiko ( <i>Risk Government</i> )  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|
| Penetapan, Pengelolaan, <i>alignment framework</i> RA RT dan RKAP; Penguatan Segregation of Duty dan 3 LoD Pengawasan aktif Dewan Komisaris & Direksi melalui <i>performance Review</i> , transformasi <i>corporate plan</i> serta monitoring & evaluasi RA dan RT   |  |  |  |  |  |  |
| Penguatan Kerangka Manajemen Risiko  |  |  |  |  |  |  |
| Transformasi arsitektur kebijakan (penyusunan kebijakan umum manajemen risiko (KUMR) <i>Linking Strategy</i> (Corplan, RBB, RKAP, KPI) dengan RA, RT dan Limit<br>Evaluasi struktur organisasi risk management dengan penambahan fungsi operasional <i>risk control</i> , IT, <i>cyber &amp; digital risk</i> , Serta <i>validation Model</i>  |  |  |  |  |  |  |
| Penguatan Proses Manajemen Risiko, Sistem informasi & SDM  |  |  |  |  |  |  |
| Pengelolaan Risiko Kredit  | Pengelolaan Risiko Pasar & Likuiditas  | Pengelolaan Risiko Operasional, hukum, Kepatuhan dan Reputasi  | Pengelolaan Risiko Strategik   | Pengelolaan Risiko IT, Cyber dan Digital   | Pengelolaan Risiko Darurat (BCM)   | Pengelolaan Tata Kelola Model  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>√. Kajian Risiko BPI (<i>Credit Consumer &amp; Commercial</i>)</li> <li>√. Remodelling <i>Credit Scoring</i> model</li> <li>√. Pengembangan <i>Commercial Loan EWS</i> dan <i>Underwriting</i></li> <li>√. Pengembangan <i>SME Credit Scoring &amp; Collection Scoring</i></li> <li>√. Uji Coba ATMR kredit Sesuai POJK baru</li> <li>√. Strategi pengelolaan LAR dan Penguatan CKPN to NPL</li> <li>√. Pelaksanaan portofolio <i>Quality Report</i></li> <li>√. Pengembangan dan Penerapan <i>Credit Decision Engine</i></li> <li>√. Membangun <i>Collection</i> dan <i>Asset sals strategy</i> untuk SME</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>√. Pengelolaan Risiko Pasar melalui Pengembangan dan penerapan <i>middle office</i></li> <li>√. Pengelolaan manajemen risiko likuiditas secara harian</li> <li>√. Pelaksanaan <i>Internal Liquidity Adequacy Assesment Process</i> (ILAAPP)</li> <li>√. Uji Coba ATMR Pasar Sesuai POJK baru</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>√. Penerapan dan penilaian risiko produk sesuai POJK</li> <li>√. Uji coba ATMR Operasional Sesuai POJK baru</li> <li>√. Membangun sistem operasional tools (LED, RCSA &amp; KRI) - ORMIS</li> <li>√. Implementasi Branch &amp; Regional <i>Operation Risk Control</i> untuk memperkuat manajemen risiko operasional</li> <li>√. Pengelolaan Operasional, Hukum &amp; Reputasi melalui penambahan cadangan</li> <li>√. <i>Risk Assesment PAB</i></li> <li>√. Penguatan fungsi <i>Credit Operation</i></li> <li>√. Sentralisasi fungsi akunting dan pengadaan</li> <li>√. Membangun kapabilitas data analitik serta infrastruktur big data</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>√. Melaksanakan (<i>Join Stress Test</i> [JST], KBUMN. Internal, Restru Covid, Tapering Off)</li> <li>√. Membangun SIM Risiko sesuai KBUMN (RMI)</li> <li>√. Pengukuran <i>Risk Maturity Index</i> (RMI)</li> <li>√. Pelaksanaan monev RA &amp; RT</li> <li>√. Implementasi <i>blueprint &amp; roadmap</i> Risiko <i>enviromental, social &amp; governance</i> (ESG)</li> <li>√. <i>Self Assesment</i> TKB</li> <li>√. Penguatan Budaya Sadar Risiko</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>√. Penguatan kapabilitas pengelolaan manajemen risiko IT, <i>Cyber, &amp; Digital</i> (Sesuai fungsi LoD)</li> <li>√. Menetapkan <i>roadmap</i> dan <i>stages</i> pengembangan 2021-2025</li> <li>√. Implementasi <i>Roadmap IT Risk</i> (Stages I, II, dan III)</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>√. Evaluasi Pengelolaan BCM</li> <li>√. Pelaksanaan <i>Business Impact analysis</i></li> <li>√. Pengelolaan <i>Business Continuity Plan</i></li> <li>√. Pengelolaan <i>Disaster Recovery</i></li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>√. Penguatan tata kelola model pada Bank sesuai dengan ketentuan regulator</li> <li>√. Pengelolaan seluruh model yang dimiliki oleh Bank, baik model risiko maupun model non risiko</li> <li>√. Pelaksanaan akurasi dan validitas model yang dimiliki Bank</li> <li>√. Memastikan kelayakan model yang digunakan oleh Bank</li> <li>√. Memastikan seluruh Pengelolaan setiap risiko yang dikelola sesuai dengan Standar Mutu Manajemen ISO 2015:9001</li> </ul> |
| Melaksanakan <i>Join Stress Test</i> [JST], KBUMN, <i>Internal Restru Covid, Tap Off</i>   |  | Membangun sistem informasi manajemen Risiko sesuai dengan KBUMN dan RMI  |  | Penyusunan Risiko <i>Enviromental, Social &amp; Governance</i> (ESG) dan Perubahan Iklim   | <i>Job Enrichment Talent Movement</i> dan Resertifikasi ISO 9001:2015 dan <i>Risk Culture</i>  | Pelaksanaan <i>Recovery plan &amp; Resolution Plan</i>   |
| Penguatan Sistem Pengendalian Risiko   |  |  |  |  |  |  |

Dalam pelaksanaan tugas selama tahun 2023 selain pilar-pilar inisiatif strategis tersebut di atas, pelaksanaan manajemen risiko juga telah dilakukan beberapa perbaikan sebagai berikut:

#### **Penetapan *Risk Appetite Statement* (RAS) dan Limit Risiko**

Dalam penyusunan kebijakan dan strategi Manajemen Risiko, Direksi Bank telah menetapkan *Risk Appetite Statement* (RAS) dan limit risiko lainnya. RAS dikaji ulang setiap tahun atau sewaktu-waktu dengan memperhatikan perubahan rencana dan tujuan bisnis Bank serta perubahan kondisi lingkungan bisnis. RAS digunakan sebagai panduan objektif dalam membuat keputusan strategis terkait dengan pengelolaan risiko dan sebagai perangkat bagi Manajemen dalam melaksanakan tata kelola bisnis dengan baik. Selanjutnya RAS diturunkan menjadi limit risiko untuk setiap indikator risiko. Penetapan RAS dan limit risiko dilakukan dengan memperhatikan tingkat risiko yang akan diambil maupun strategi dan target Bank secara keseluruhan.

Limit risiko yang ditetapkan meliputi Risiko secara keseluruhan (komposit), per jenis Risiko, dan per-aktivitas fungsional. Adapun penetapan limit risiko digunakan sebagai panduan bagi aktivitas Unit Kerja untuk mengelola jenis dan jumlah risiko yang dapat diterima.

#### **Penginian Rencana Aksi (*Recovery Plan*)**

Penyusunan Rencana Aksi (*Recovery Plan*) Perseroan Sistemik Sebagai salah satu Bank Sistemik di Indonesia, Perseroan memiliki kewajiban untuk menyusun dokumen Rencana Aksi (*Recovery Plan*) yang diatur dalam POJK No. 14/POJK.03/2017 Tentang Rencana Aksi. Dokumen Rencana Aksi yang disusun memuat mekanisme yang diharapkan dapat mencegah, memulihkan, dan/atau memperbaiki kondisi finansial Perseroan sebagai akibat dari krisis keuangan atau gangguan pasar finansial lainnya yang berdampak pada permodalan, likuiditas, rentabilitas dan kualitas aset yang membahayakan kelangsungan usaha Perseroan. Perseroan secara berkala melakukan penginian Dokumen Rencana Aksi (*Recovery Plan*) sebagai salah satu rencana dalam perencanaan keuangan berkelanjutan. Pada 30 November 2023 Bank telah menyampaikan Rencana Aksi (*Recovery Plan*) Tahun 2024 kepada Regulator.

#### **Tindak Lanjut Uji *Resolvabilitas* pada Rencana Resolusi (*Resolution Plan*)**

Penyusunan Rencana Resolusi (*Resolution Plan*) Perseroan Sistemik telah disampaikan Lembaga Penjaminan Simpanan (LPS) sebagai bank yang berkewajiban untuk menyusun dokumen Rencana Resolusi (*Resolution Plan*) sesuai Peraturan Lembaga Penjaminan Simpanan No. 1 Tahun 2021 tentang Rencana Resolusi Bank Umum. Dokumen Rencana Resolusi yang disusun memuat informasi mengenai bank dan strategi resolusi yang menjadi salah satu bahan pertimbangan bagi Lembaga Penjaminan Simpanan dalam melakukan penanganan atau penyelesaian Bank yang ditetapkan sebagai bank gagal. Lembaga Penjaminan Simpanan telah melakukan uji *resolvabilitas* atas Rencana Resolusi (*Resolution Plan*) Bank dan selama tahun 2023 Perseroan melakukan tindak lanjut atas rekomendasi hasil uji *resolvabilitas*.

#### **Review Kebijakan Manajemen Risiko**

Sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.18/POJK.03/2016 tanggal 16 Maret 2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum, dalam mengelola risiko bank wajib menerapkan manajemen risiko secara efektif. Untuk menerapkan manajemen risiko secara efektif, Perseroan telah menyusun kebijakan manajemen risiko yang tertuang dalam suatu kebijakan manajemen risiko dan sekurang-kurangnya setiap tahun dilakukan *review* dan/atau penginian beberapa kebijakan manajemen risiko agar mudah dipahami oleh *risk owner* maupun *risk manager* sebagai pedoman dalam melaksanakan. Perseroan telah menyelaraskan struktur kebijakan internal sesuai dengan Transformasi Arsitektur Kebijakan dan Prosedur dimana kebijakan dan prosedur disesuaikan dengan hirarki kebijakan dari yang tertinggi Kebijakan Umum, Kebijakan Khusus dan Peraturan Teknis. Perseroan memiliki Satuan Kerja Policy dan Prosedur dalam melakukan *review* dan pemantauan Kebijakan dan Prosedur secara berkala.

#### **Penerapan Modal Minimum Risiko Kredit Basel III Reform Pendekatan Standard**

Perseroan telah menerapkan perhitungan Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) untuk Risiko Kredit sesuai SEOJK No 24/SEOJK.03/2021 tanggal 7 Oktober 2021 tentang Perhitungan Aset Tertimbang Menurut Risiko untuk Risiko Kredit dengan menggunakan Pendekatan Standar Bagi Bank Umum. Perubahan metodologi perhitungan dalam ketentuan tersebut meliputi perubahan bobot risiko lebih granular dan dalam jumlah bucket yang lebih banyak. Selain itu juga terdapat klasifikasi kategori portofolio yang lebih beragam dan keharusan pelaksanaan *due diligence* terhadap pihak lawan untuk memastikan pemahaman atas profil risiko dan karakteristik dari pihak lawan agar penentuan bobot risiko tidak hanya bergantung pada peringkat eksternal.

#### **Persiapan Penerapan Modal Minimum Risiko Pasar Pendekatan Standar**

Dalam rangka penerapan SEOJK No. 23/SEOJK.03/2022 tanggal 7 Desember 2022 tentang Perhitungan Aset Tertimbang Menurut Risiko untuk Risiko Pasar Bagi Bank Umum yang akan diterapkan mulai 1 Januari 2024, maka Bank telah melakukan uji coba perhitungan dan melaporkan kepada OJK untuk ATMR Pasar posisi bulan Juni 2023, September 2023 dan Desember 2023.

#### **Penerapan Modal Minimum Risiko Operasional Pendekatan Standar**

Dalam rangka penerapan SEOJK No. 6/SEOJK.03/2020 tanggal 29 April 2020 tentang Perhitungan Aset Tertimbang Menurut Risiko untuk Risiko Operasional Dengan Menggunakan Pendekatan Standar Bagi Bank Umum telah diimplementasikan sejak 1 Januari 2023, maka secara berkala Bank melakukan reuiv pencatatan data kerugian dan *recovery* kerugian risiko operasional.



### Implementasi *Early Warning System (EWS)* untuk Segmen Kredit UMKM, Komersial dan Korporasi

*Early Warning System* adalah suatu mekanisme atau sistem deteksi atau pengenalan terhadap tanda-tanda atau gejala awal yang diperkirakan dapat mempengaruhi perkembangan atas maju mundurnya kondisi usaha debitur. *Early Warning System* dilakukan untuk meminimalisir dan mencegah terjadinya kerugian akibat kredit macet, maka Perseroan harus menerapkan suatu sistem yang efektif dan berkesinambungan untuk *monitoring* fasilitas kredit yang telah diberikan.

Dalam hal ini, Satuan Kerja Manajemen Risiko bersama dengan unit bisnis terkait secara rutin melakukan *monitoring* kualitas portofolio dan indikator *early warning* terhadap kualitas aset atas portofolio kredit. Upaya ini diharapkan dapat digunakan untuk melakukan *monitoring* terhadap debitur kredit UMKM, Komersial, dan Korporasi sehingga memberikan informasi berupa peringatan lebih awal terhadap kemungkinan kondisi debitur yang akan mengalami gagal bayar (*default*).

### Penyusunan dan Implementasi *Portfolio Guideline* untuk Segmen Komersial, Korporasi dan *Financial Institutions*

Langkah Perseroan dalam memperkuat manajemen risiko pembiayaan untuk mengendalikan komposisi portofolio kredit dan memastikan laju pertumbuhan portofolio kredit yang sehat maka Bank BTN melakukan pengelolaan risiko kredit melalui *Portfolio Guideline* agar dapat menghindarkan bank dari bahaya risiko konsentrasi. *Portfolio Guideline* merupakan inisiatif strategis dalam penyaluran pembiayaan untuk selalu memperhatikan kondisi makro ekonomi yang terkini terutama pada sektor-sektor tertentu yang dinilai masih layak untuk dibiayai termasuk beberapa sektor yang dapat digunakan sebagai sektor-sektor prioritas termasuk di dalamnya aspek analisa dan *monitoring* terhadap NPF per sektor industri, limit pembiayaan per sektor industri dan prospek sektor industri dalam mendukung perkembangan usaha bisnis Perseroan.

### Pengembangan *Credit Scoring Model (CSM)* untuk Segmen *Small Medium Enterprise (SME)*

Dalam upaya meminimalisir risiko yang akan diterima oleh Perseroan dalam pemberian kredit kepada segmen SME maka diperlukan suatu *Credit Scoring Model (CSM)*. Adanya *Credit Scoring Model SME* digunakan untuk membantu dalam menganalisa dan mengkuantifikasi kelayakan calon debitur dengan hasil rekomendasi berupa *High Risk* maupun *Low Risk*.

### Penguatan *Regional Business Control (RBC)*, *Branch Business Control (BBC)*, *Commercial Banking Center Business Control (CBC-BC)*, dan *Regional Loan Processing Centre Business Control (RLPC-BC)*

Perseroan telah memiliki organ untuk meningkatkan pengawasan risiko operasional dan mitigasi/pencegahan *operational loss* dengan implementasi Departemen *Operations Risk Controller* pada Satuan Kerja Manajemen Risiko dan menempatkan organ *Regional Business Control (RBC)* pada Kantor Wilayah, *Branch Business Control (BBC)* yang merupakan *monoline*

Kantor Wilayah dan bertugas pada Kantor Cabang maupun Kantor Cabang Syariah, *Commercial Banking Center Business Control (CBC-BC)* yang merupakan *monoline* Kantor Wilayah dan bertugas pada *Commercial Banking Center (CBC)* serta *Regional Loan Processing Centre Business Control (RLPC-BC)* yang merupakan *monoline* Kantor Wilayah dan bertugas pada *Regional Loan Processing Centre*.

Penguatan organ *Business Control* secara berkesinambungan telah dilakukan dengan prioritas risiko secara periodik (*Top 10 Risk*) yang dilaporkan kepada Direksi. Perseroan juga berencana untuk membentuk *Operational Risk Control* pada level direktorat sebagai bagian dari mitigasi risiko operasional pada level direktorat.

### Penyusunan dan Penguatan Tata Kelola Model

Dalam rangka menguatkan tata kelola model, Perseroan telah menyusun ketentuan dan *framework* mengenai tata kelola model guna meningkatkan kualitas penerapan manajemen risiko pada Perseroan. Selain itu, dengan adanya penguatan tata kelola model dapat mengimplementasikan *segregation of duties* dalam *lifecycle* model, dimana ketentuan Perseroan telah memisahkan fungsi, tugas dan tanggung jawab antara fungsi pengembangan model, pelaksanaan operasional model, evaluasi dan validasi model sehingga pengelolaan model lebih independen.

### IT, Digital & Cyber Risk

Pada 2023, Perseroan telah melakukan penguatan dalam pengelolaan risiko IT, digital & siber dengan melakukan pemantauan profil risiko IT, digital & siber, dan menjalankan program penguatan pengendalian risiko serangan digital dan siber. Komponen profil risiko IT, digital & siber dikembangkan menjadikan ketentuan OJK yang berlaku sebagai dasar, dan melakukan pengembangan yang diperlukan untuk menyesuaikan dengan kondisi Perseroan dan terhubung dengan *matriks key risk indicator* yang telah dibentuk. Pelaporan atas *risk profile* dan *key risk indicator* dilakukan secara berkala kepada *Management* untuk memberikan visibilitas yang *comprehensive*.

Penguatan pengendalian risiko serangan digital dan siber dilakukan dengan pendekatan 3 pilar transformasi, yaitu *people*, *proses*, dan teknologi. Dari sisi *people*, penguatan dilakukan melalui program internalisasi pengelolaan risiko IT, digital & siber yang bertujuan menyampaikan *tone at the top* dari Direksi kepada seluruh pegawai, dan membekali pegawai dengan meningkatkan kesadaran pegawai atas ancaman IT, digital & Siber beserta cara pencegahannya. Dari sisi proses, Perseroan telah melakukan penguatan atas proses internal yang berhubungan dengan IT dan Digital seperti melakukan kajian atas kebijakan dan prosedur yang berhubungan dengan IT dan digital, melakukan pemantauan risiko atas proyek IT yang bersifat strategik. Dari sisi teknologi, Perseroan melakukan peningkatan atas *tools* dan juga *rule* yang sudah diimplementasi untuk meningkatkan penjagaan aset komputer Perseroan.

Direksi melalui Komite Pengarah Teknologi Informasi melakukan evaluasi atas risiko IT, digital & siber yang dilaksanakan melalui

rapat secara berkala paling kurang 4 (empat) kali selama tahun berjalan dengan salah satu pembahasannya terkait IT *Key Risk Indicator (KRI) Monitoring*. Selanjutnya, Dewan Komisaris juga melakukan telaaah setiap setahun 1 (satu) kali terhadap hasil evaluasi atas risiko IT, digital & siber.

#### Melanjutkan Pengembangan dan Memperkuat Utilisasi Risk Management Tools

Untuk memperkuat utilisasi *Risk Management Tools* maka telah dilakukan beberapa pengembangan diantaranya:


1. Implementasi sistem pemantauan monitoring risiko pasar/*interest rate risk in the banking book (IRRBB)* dan Aplikasi monitoring Risiko Likuiditas.
2. Pemanfaatan *Terminal Bloomberg* untuk mendukung penerapan manajemen risiko secara efektif dalam mendukung pengelolaan risiko likuiditas, risiko kredit dan risiko lainnya.
3. Memperkuat peran manajemen risiko dengan Pengembangan *Sustainability Environment Risk Management*.
4. Melakukan *Enhancement Credit Scoring Model (CSM)* kredit consumer.
5. Melakukan pengembangan *Credit Scoring Model (CSM)* untuk segmen SME.
6. Melakukan pengembangan *Early Warning Sistem* untuk segmen Komersial dan Korporasi.
7. Melakukan *re-modeling Internal Credit Rating* yang untuk segmen Komersial dan Korporasi.
8. Melakukan pengembangan *Collection Scoring* untuk segmen Konsumer.
9. *Maintenance* implementasi ISO di ERMD melalui *Surveillance dan Resertifikasi ISO 9001:2015* di Satuan Kerja Manajemen Risiko untuk meningkatkan standar layanan mutu Satuan Kerja Manajemen Risiko kepada seluruh *stakeholders*.
10. Pemanfaatan aplikasi *Operational Risk Tools* yang terintegrasi sebagai upaya pengelolaan risiko operasional di Unit Kerja antara lain dengan *tools LED, RCSA, dan KRI*.
11. Melakukan pembuatan aplikasi *Fraud Detection System* yang berfungsi sebagai *tools* yang membantu Bank dalam proses *prevention, detection, investigation dan monitoring* atas *fraud* khususnya pada *transactional banking*.
12. Pemanfaatan visualisasi data *Operational Risk* dalam rangka prioritasasi risiko (*Top 10 Risk*) yang dapat digunakan oleh manajemen.
13. Penambahan fungsi data *analytics* sebagai dasar organ *Business Control* dalam melakukan *internal control testing*.

#### Pembentukan Fungsi ESG Management

Perseroan berfokus terhadap penerapan ESG yang ditunjukkan dengan melakukan perubahan struktur organisasi pada Enterprise Risk Management Division di November 2023, melalui pembentukan ESG Department. Fungsi ESG Management adalah sebagai *control tower* terhadap isu-isu ESG baik dalam proses bisnis dan operasional. Untuk menunjang kegiatannya, maka ESG Management memiliki 4 unit yaitu Framework & Strategy Development, Policy & Implementation, Data & Information, dan Reporting & Communication.

#### Framework, Strategi, Roadmap dan Quickwins ESG

Perseroan telah memiliki *framework, strategi, roadmap* dan *quickwins* ESG sebagai berikut:



**“The Future of Finance”** adalah *framework* ESG Perseroan merupakan seperangkat prinsip yang memberikan panduan bagi Perseroan dalam mengelola dan menjalankan praktik bisnis yang berorientasi pada kinerja dampak dan mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan atau *sustainable development goals*.


*Framework* ini menjadi landasan untuk mengelola aktivitas dan operasi bisnis serta proses pengambilan keputusan yang lebih komprehensif, termasuk:

- Pengelolaan produk dan jasa yang mendukung proses transisi menuju ekonomi rendah karbon serta menjaga keseimbangan sosial dalam membuka *equal* akses terhadap modal (*sustainable finance*);
- Pengelolaan risiko perubahan iklim dan dampaknya pada kapasitas ekosistem (*climate change and ecosystems*);

- Pengelolaan dampak pada manusia dan komunitas serta masyarakat luas pada umumnya (*people and community*).

*Framework* yang dibangun dilandasi pada kesadaran Perseroan dan pemangku kepentingan (*stakeholder inclusiveness*) di seluruh rantai nilai Perseroan (*ESG in the value chain*), yang membentuk sistem yang saling bergantung di mana hubungan tersebut menimbulkan risiko dan peluang terkait keberlanjutan bagi Perseroan yang perlu di kelola secara terintegrasi agar memungkinkan Perseroan dalam mencapai tujuan dan mengatasi ketidakpastian dengan *integrated GRC*.

Strategi ESG Perseroan merupakan langkah nyata Perseroan dalam mengimplementasikan ESG *framework* dengan menggunakan 9 (sembilan) langkah strategis yang akan diterapkan secara inklusif.



Mewujudkan “The Future of Finance” melalui implementasi *roadmap* yang dilakukan secara bertahap dan tepat sasaran dengan membagi berdasarkan 3 (tiga) fase, yaitu *Action*, *Advance* dan *Accelerate*.



Dengan mengambil *Action* Bank BTN Meningkatkan praktik ESG yang Mempercepat dampak positif terhadap lingkungan, perekonomian, dan masyarakat luas

Fase *action* didukung dengan Perseroan melakukan beberapa strategi *quickwins* antara lain:

|  |   |  |  |   |  |
|--|---|--|--|---|--|
| <p><b>Jumlah emisi</b><br/>dari penggunaan listrik dari seluruh kantor BTN</p> <p><b>E G</b></p>             | <p>Telah dipasang <b>panel surya</b> pada<br/><b>3</b> kantor BTN milik sendiri</p> <p><b>E</b></p>               | <p>Pengadaan <b>kendaraan listrik (EV)</b> sebagai kendaraan operasional</p> <p><b>E</b></p>   | <p>Sesi awareness terkait <i>sustainable procurement</i> telah diberikan kepada<br/><b>50</b> TOP Vendor BTN</p> <p><b>E S</b></p> | <p>Mengadakan sesi awareness kepada<br/><b>50</b> UMKM terkait <i>sustainable business</i></p> <p><b>S</b></p>          | <p>Menginisiasi aktivitas <b>Green Champions</b></p> <p><b>E</b></p>                               |
| <p>Penyaluran kredit kepada UMKM mencapai<br/><b>20%</b> dari total pembiayaan produktif</p> <p><b>S</b></p> | <p><b>ESG Exclusion List</b> versi 1 dicantumkan pada <i>draft</i> Kebijakan Umum ESG BTN</p> <p><b>E S G</b></p> | <p>Mencantumkan <b>12 Kategori Kegiatan Usaha Berkelanjutan</b> pada <b>Portfolio Guidelines</b></p> <p><b>E S G</b></p>             | <p><b>Internal Management Action Plan</b> terkait pelaporan THI</p> <p><b>E S G</b></p>  | <p><b>20</b> pegawai telah mengikuti sesi awareness terkait Climate Risk Stress Test</p> <p><b>E</b></p>                | <p><b>100</b> pegawai telah mengikuti <i>awareness session</i> terkait ESG</p> <p><b>E S G</b></p> |
| <p><b>50</b> pegawai terlibat di dalam kegiatan <i>Employee Volunteering Day</i></p> <p><b>S</b></p>         | <p>Meluncurkan <b>ESG innovation day</b> bagi internal BTN</p> <p><b>E S</b></p>                                  | <p>Memperingati <b>Hari Disabilitas Nasional</b> dan <b>0.1%</b> pegawai merupakan <b>Penyandang Disabilitas</b></p> <p><b>S</b></p> | <p><b>20%</b> perempuan dalam jajaran manajemen</p> <p><b>S</b></p>  | <p>Telah disusun <i>draft</i> <b>Kebijakan Umum ESG</b> dan <b>daftar peraturan dan standar ESG</b></p> <p><b>G</b></p> | <p>Disusun <i>metodologi</i> <b>Stakeholder engagement</b></p> <p><b>G</b></p>                     |
|  |   |  | <p><b>25</b> pegawai <b>Internal Audit</b> mengikuti <i>awareness session</i> terkait ESG dalam program audit</p> <p><b>S</b></p>  | <p><b>Website ESG</b> BTN</p> <p><b>G</b></p>   | <p>Menjadi anggota <b>IBCSD</b> atau <b>Kadin Net Zero</b> atau <b>IKBI</b></p> <p><b>G</b></p>    |



### Pelaksanaan *Stress Testing*

Perseroan secara berkala melakukan *Stress Testing* guna menilai ketahanan Perseroan terhadap skenario *stress*/krisis:

1. *Stress Testing* Internal untuk Risiko Kredit, Risiko Pasar, dan Risiko Likuiditas dilakukan secara semesteran.
2. *Reverse Stress Testing Recovery Plan* untuk Risiko Kredit, Risiko Pasar dan Risiko Likuiditas telah di-*update* untuk kebutuhan pelaporan Dokumen *Recovery Plan* pada November 2023.
3. Perseroan sedang mempersiapkan *internal control testing* yang akan dilakukan secara berkala sebagai upaya dalam memitigasi terjadinya risiko operasional pada Perseroan.
4. *Joint Stress testing* yang dilakukan dengan menggunakan data dan model internal Perseroan berdasarkan skenario dan asumsi dari Otoritas.

### Pemantauan Manajemen Risiko Bank Wide secara Berkala

Perseroan senantiasa melakukan implementasi manajemen risiko sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.18/POJK.03/2016 tanggal 16 Maret 2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum dimana Bank secara berkala melakukan pemantauan secara *bankwide* yang dibuktikan dengan beberapa *output* laporan wajib kepada Regulator diantaranya:

1. *Recovery Plan*;
2. *Resolution Plan*;
3. *Leverage Ratio*;
4. Profil Risiko;
5. Tingkat Kesehatan Bank;
6. Kewajiban Penyediaan Modal Minimum sesuai Profil Risiko;
7. *Liquidity Coverage Ratio*;
8. *Net Stable Funding Ratio*;
9. Batas Maksimum Pemberian Kredit;
10. Aktiva Tertimbang Menurut Risiko;
11. Laporan-laporan kepada Kementerian BUMN; dan
12. Laporan *Adhock* lainnya.

### Komite di Bawah Direksi

Perseroan membentuk dan menetapkan struktur serta keanggotaan Komite-Komite di bawah Direksi dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas Direksi. Komite-komite tersebut berperan dalam mempermudah *monitoring* dan menciptakan efektivitas pemecahan masalah serta pengembangan aspek yang dipandang strategis oleh Perseroan sesuai peraturan yang berlaku. Komite-Komite tersebut meliputi:

1. Komite Manajemen Risiko;
2. *Asset and Liability Management Committee* (ALCO);
3. Komite Kebijakan Perkreditan;
4. Komite Kredit;
5. Komite Human Capital;
6. Komite Pengarah Teknologi Infomasi (TI);
7. Komite Pengarah Transformasi;
8. Komite Bisnis;
9. Komite *Environmental, Social and Governance* (ESG).

### Komite Manajemen Risiko

Komite Manajemen Risiko (KOMAR) berperan aktif dalam memberikan rekomendasi kepada Direktur Utama terkait risiko yang melekat pada kebijakan yang akan ditetapkan Direksi maupun memberikan evaluasi terhadap ketentuan-ketentuan yang dinilai kurang sesuai dengan perkembangan terkini dan perlu dilakukan penyesuaian. KOMAR terlibat secara aktif dalam melakukan penilaian risiko yang melekat pada setiap produk dan/atau jasa/aktivitas baru sehingga Perseroan dapat melakukan langkah-langkah mitigasi yang diperlukan dan juga melakukan evaluasi terhadap Pedoman Kebijakan Manajemen Risiko (PKMR).

Komite Manajemen Risiko merupakan Komite yang berperan dalam memberikan rekomendasi kepada Direktur Utama untuk merumuskan kebijakan, strategi dan sasaran pengelolaan risiko serta sarana dalam melakukan *monitoring* dan pengambilan keputusan terkait pelaksanaan manajemen risiko Perseroan.

#### PEDOMAN KERJA KOMITE MANAJEMEN RISIKO

Pedoman kerja Komite Manajemen Risiko mengacu pada Kebijakan Khusus Nomor KK.9-D tanggal 27 Maret 2023 tentang Prosedur Tata Kelola Komite Direksi. Pedoman tersebut antara lain mengatur terkait Tanggung Jawab Komite, Tugas dan Fungsi Komite, Kewenangan Komite, Tugas Ketua, Sekretaris dan Anggota Komite dan Tata Cara Pelaksanaan Rapat Komite.

#### TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB KOMITE MANAJEMEN RISIKO

Komite Manajemen Risiko bertanggung jawab atas keputusan yang diputus dalam Rapat Komite Manajemen Risiko, menyampaikan laporan atas Keputusan Signifikan yang dibuat kepada Rapat Direksi, serta menetapkan langkah-langkah perbaikan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan penerapan manajemen risiko di Perseroan.

Tugas Komite Manajemen Risiko adalah melakukan evaluasi dan memberikan rekomendasi kepada Direktur Utama terkait manajemen risiko yang paling sedikit meliputi:

1. Penyusunan Kebijakan Manajemen Risiko serta perubahannya, termasuk strategi manajemen risiko dan *contingency plan* apabila terjadi kondisi eksternal yang tidak normal. Penyusunan dimaksud dilakukan bersama-sama dengan Division/Desk Head unit kerja operasional dan Enterprise Risk Management Division Head.
2. Perbaikan atau penyempurnaan penerapan manajemen risiko yang dilakukan secara berkala maupun bersifat insidental sebagai akibat dari suatu perubahan kondisi eksternal dan internal Perseroan yang mempengaruhi kecukupan permodalan dan profil risiko Perseroan serta hasil evaluasi terhadap efektivitas penerapan tersebut.

3. Penetapan keputusan-keputusan bisnis yang menyimpang dari prosedur normal (*Irregularities*), seperti keputusan pelampauan ekspansi usaha yang signifikan dibandingkan dengan rencana bisnis bank yang telah ditetapkan sebelumnya atau pengambilan posisi/eksposur risiko yang melampaui limit yang telah ditetapkan.
4. Memantau dan pengelolaan risiko.
5. Strategi pengelolaan risiko yang terintegrasi dengan kecukupan modal.
6. Menetapkan *framework* dan metodologi manajemen risiko.

### STRUKTUR KEANGGOTAAN KOMITE MANAJEMEN RISIKO

Komite Manajemen Risiko diatur dalam Kebijakan Khusus Nomor KK.9-D tanggal 27 Maret 2023 tentang Prosedur Tata Kelola Direksi, dengan susunan sebagai berikut:

| Struktur                                | Jabatan  | Hak Suara | Keterangan          |
|---|--|-----------|---------------------|
| Ketua<br>(Merangkap Anggota Tetap)      | Direktur yang membawahi Manajemen Risiko                           | √         | Anggota Tetap       |
| Direksi / SEVP<br>(Anggota Tetap)       | Direktur yang membawahi Aset Manajemen*                            | √         | Anggota Tetap       |
|   | Direktur yang membawahi Keuangan**                                 | √         | Anggota Tetap       |
|   | Direktur yang membawahi Kredit dan Pembiayaan                      | √         | Anggota Tetap       |
|   | Direktur yang membawahi Dana dan Jaringan                          | √         | Anggota Tetap       |
|   | Direktur yang membawahi <i>Institutional Banking</i>               | √         | Anggota Tetap       |
|   | Direktur yang membawahi <i>Human Capital</i> , Kepatuhan dan Hukum | x         | Anggota Tetap       |
|   | Direktur yang membawahi Teknologi Informasi                        | √         | Anggota Tetap       |
|   | SEVP yang membawahi <i>Wholesale Banking</i>                       | √         | Anggota Tetap       |
| Direksi / SEVP<br>(Anggota tidak Tetap) | SEVP yang membawahi Operasional                                    | √         | Anggota tidak Tetap |
|   | SEVP yang membawahi <i>Compliance dan Legal</i>                    | x         | Anggota tidak Tetap |

Keterangan:

Apabila Direktur Utama/Wakil Direktur Utama menghadiri Rapat Komite Manajemen Risiko maka Direktur Utama/Wakil Direktur Utama bertindak sebagai ketua dan mempunyai hak suara.

\*) Ketua Pengganti I

\*\*) Ketua Pengganti II

### PROFIL ANGGOTA KOMITE MANAJEMEN RISIKO

Profil anggota Komite Manajemen Risiko baik yang berasal dari Direksi dan SEVP Perseroan dapat dilihat pada Bab Profil Perusahaan di bagian Profil Direksi dan Profil Pejabat Satu Level di Bawah Direksi dalam Laporan Tahunan ini.

### INDEPENDENSI KOMITE MANAJEMEN RISIKO

Seluruh anggota Komite Manajemen Risiko tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Perseroan, yang dapat mempengaruhi kemampuan bertindak independen.

### TRANSPARANSI RANGKAP JABATAN KOMITE MANAJEMEN RISIKO

Pengungkapan transparansi rangkap jabatan anggota Komite Manajemen Risiko yang berasal dari Direksi dapat dilihat pada Bab Tata Kelola Perusahaan di bagian rangkap jabatan dalam Laporan Tahunan ini.

### MASA JABATAN DAN PERIODE JABATAN KOMITE MANAJEMEN RISIKO

Masa jabatan dan periode jabatan Komite Manajemen Risiko baik yang berasal dari Direksi maupun SEVP Perseroan mengikuti masa jabatan Direksi dan Kepala Divisi Perseroan yang menjadi anggota komite tersebut.

### PELATIHAN DAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI

Pelatihan anggota Komite Manajemen Risiko yang berasal dari Direksi dapat dilihat pada Sub Bab Pelatihan dan/atau Peningkatan Kompetensi Anggota Direksi dalam Bab Tata Kelola Perusahaan dalam Laporan Tahunan ini.

### RAPAT DAN PELAKSANAAN TUGAS KOMITE MANAJEMEN RISIKO TAHUN 2023

Kebijakan rapat Komite Manajemen Risiko diatur dalam Petunjuk Pelaksanaan Komite Manajemen Risiko. Berdasarkan Kebijakan tersebut pelaksanaan rapat Komite Manajemen Risiko dilakukan paling kurang 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan. Selama



Tahun 2023, Komite Manajemen Risiko telah melakukan rapat sebanyak 16 (enam belas) kali. Adapun tanggal pelaksanaan dan agenda rapat adalah sebagai berikut.

| No | Tanggal Pelaksanaan | Agenda   |
|----|---------------------|--|
| 1  | 17 Januari 2023     | Pembahasan Hasil <i>Self-Assessment</i> Laporan Profil Risiko Konvensional dan UUS Triwulan IV/2022 serta Tingkat Kesehatan Bank Semester II /2022   |
| 2  | 31 Januari 2023     | Pembahasan mengenai hasil Laporan <i>Risk Maturity Index</i> Bank BTN  |
| 3  | 04 April 2023       | Pembahasan Mengenai Hasil <i>Stress Test Internal</i>  |
| 4  | 18 April 2023       | Pembahasan Mengenai Hasil <i>Self-Assessment</i> Laporan Profil Risiko Konvensional dan UUS Triwulan I/2023  |
| 5  | 29 Mei 2023         | Pembahasan Mengenai Progress Pengembangan <i>Credit Scoring Model (CSM)</i> Segmen SME   |
| 6  | 04 Juli 2023        | Persetujuan Review Limit Profil Risiko dan Review Risk Tolerance AL/DPK  |
| 7  | 18 Juli 2023        | Pembahasan Mengenai Hasil <i>Self-Assessment</i> Laporan Profil Risiko Bankwide dan Syariah Triwulan II/2023 serta Tingkat Kesehatan Bank Semester I/2023  |
| 8  | 01 Agustus 2023     | Pembahasan terkait Portfolio Guideline   |
| 9  | 09 Agustus 2023     | Usulan Pencabutan Peraturan  |
| 10 | 12 September 2023   | <ol style="list-style-type: none"> <li>Usulan Kebijakan Khusus Kerja Sama Dengan Mitra.</li> <li>Usulan Peningkatan Kebijakan Khusus Komite Direksi.</li> <li>Usulan Kebijakan Khusus Pengelolaan Layanan Umum.</li> </ol> |
| 11 | 26 September 2023   | Penyampaian Hasil Penyusunan <i>Framework, Strategi dan Roadmap ESG</i> Bank BTN dengan pendampingan oleh KPMG   |
| 12 | 17 Oktober 2023     | Hasil <i>Self Assesement</i> Profil Risiko Bankwide.   |
| 13 | 24 Oktober 2023     | <i>Risk Appetite, Risk Tolerance 2024</i> dan <i>Risk Appetite Statement</i>   |
| 14 | 24 November 2023    | Penyampaian usulan Peningkatan Dokumen <i>Recovery Plan</i> tahun 2024   |
| 15 | 22 Desember 2023    | Perampingan Peraturan Internal Bank  |
| 16 | 28 Desember 2023    | Penyampaian Usulan Pembentukan dan <i>Operating Model Operational Risk Control (ORC)</i>   |

## Komite Aset dan Liabilitas

Komite Aset dan Liabilitas/*Asset and Liability Committee* atau yang selanjutnya disebut ALCO dibentuk oleh Direksi dengan tujuan untuk membantu Direksi dalam rangka merumuskan kebijakan, menyusun dan menetapkan strategi pengelolaan risiko pasar serta sarana dalam melakukan monitoring dan pengambilan keputusan terkait pelaksanaan *Asset Liability Management (ALM)* Perseroan untuk memaksimalkan profitabilitas dan menjaga struktur neraca Perseroan.

### PEDOMAN KERJA KOMITE ASET DAN LIABILITAS

Pedoman kerja ALCO mengacu pada Kebijakan Khusus No. KK.9-D tentang Prosedur Tata Kelola Komite Direksi. Kebijakan Khusus tersebut antara lain mengatur terkait hal - hal yang menjadi pedoman bagi jajaran Bank dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai Komite Direksi dan pelaksanaan Rapat Komite Direksi, yang salah satunya adalah Komite Aset dan Liabilitas (ALCO), meliputi:

- Klasifikasi jenis-jenis Komite Direksi,
- Fungsi, tugas dan tanggung jawab Komite Direksi.
- Keanggotaan Komite Direksi.
- Tata Cara Penyelenggaraan Rapat Komite Direksi.
- Mekanisme Pelaporan Keputusan Signifikan Kepada Direksi.
- Hal-hal lain terkait dengan Komite Direksi.

### TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB KOMITE ASET DAN LIABILITAS

#### Tanggung Jawab

- Komite Aset dan Liabilitas bertanggung jawab mengevaluasi, mengembangkan dan menetapkan strategi pengelolaan likuiditas, sehingga Perseroan dapat memenuhi kewajiban yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas dan/atau dari aset likuid berkualitas tinggi yang dapat diagunkan, tanpa mengganggu aktivitas dan kondisi keuangan Perseroan.
- Komite Aset dan Liabilitas bertanggung jawab menetapkan dan mengevaluasi posisi aktiva dan pasiva Perseroan sesuai dengan tujuan pengelolaan risiko likuiditas, risiko suku bunga, dan risiko nilai tukar.
- Komite Aset dan Liabilitas bertanggung jawab menetapkan dan mengevaluasi penetapan harga aktiva dan pasiva Perseroan, untuk memastikan harga tersebut dapat mengoptimalkan hasil penanaman dana, meminimumkan biaya dana, dan memelihara struktur neraca Perseroan sesuai dengan strategi ALMA Perseroan.
- Komite Aset dan Liabilitas bertanggung jawab menetapkan dan mengevaluasi atas pelaksanaan dan hasil-hasil yang berkaitan dengan pengelolaan aktiva dan pasiva Perseroan yang sekurangnya meliputi: pengelolaan likuiditas; pengelolaan *gap (risiko maturity dan repricing)*; pengelolaan valuta asing; pengelolaan pendapatan dan investasi.

5. Komite Aset dan Liabilitas bertanggung jawab mengevaluasi, mengembangkan dan menetapkan strategi pengelolaan ALMA Bank setiap 6 (enam) Bulan Sekali.

#### Tugas

1. Tugas dan fungsi Komite Aset dan Liabilitas meliputi sebagai berikut:
  - a. Mengelola strategi pengelolaan likuiditas, strategi pengelolaan risiko pasar, strategi pengelolaan risiko kredit, dan strategi pengelolaan aset dan liabilitas Perseroan dalam rangka memenuhi kebutuhan likuiditas Perseroan.
  - b. Meminimalist *idle funds*.
  - c. Memaksimalkan profitabilitas Perseroan serta menjaga struktur neraca Perseroan.
2. Tugas dan fungsi Komite Aset dan Liabilitas terkait Rapat Komite Aset dan Liabilitas atau Rapat ALCO meliputi sebagai berikut:
  - a. Memutuskan semua masalah yang dibahas dalam agenda Rapat Komite Aset dan Liabilitas sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya.
  - b. Meminta Satuan Kerja terkait guna melaksanakan dan menindaklanjuti hasil Rapat Komite Aset dan Liabilitas.
  - c. Meminta Satuan Kerja yang terkait guna melaporkan pelaksanaan hasil keputusan Rapat Komite Aset dan Liabilitas secara periodik yang pelaksanaannya dilakukan oleh Satuan Kerja yang membidangi Kepatuhan.
3. Tugas dan fungsi Komite Aset dan Liabilitas juga dapat memutuskan Bank berada dalam kondisi krisis likuiditas sesuai dengan ketentuan *Contingency Funding Plan* (CFP).
  - a. Menyatakan Bank sedang berada dalam kondisi krisis likuiditas berdasarkan Rekomendasi *Liquidity Crisis Management Committee* (LCMC) dan menyatakan apabila krisis likuiditas telah berhasil diatasi.
  - b. Mengaktifkan *Contingency Funding Plan* (CFP) pada saat terjadi kondisi krisis likuiditas dan menonaktifkan kembali pada saat krisis likuiditas selesai diatasi.
  - c. mengaktifkan *Contingency Funding Plan Command Center* (CFPCC) pada saat terjadi kondisi krisis likuiditas dan menonaktifkan kembali pada saat krisis likuiditas selesai diatasi.

#### STRUKTUR KEANGGOTAAN KOMITE ASET DAN LIABILITAS

| Struktur       | Jabatan   | Hak Suara | Keterangan          |
|----------------|---|-----------|---------------------|
| Ketua          | Direktur Utama  | √         | Anggota Tetap       |
| Direksi / SEVP | Wakil Direktur Utama *)                                       | √         | Anggota Tetap       |
|                | Direktur yang membawahi Keuangan                              | √         | Anggota Tetap       |
|                | Direktur yang membawahi Aset Manajemen                        | √         | Anggota Tetap       |
|                | Direktur yang membawahi Manajemen Risiko                      | √         | Anggota Tetap       |
|                | Direktur yang membawahi Kredit dan Pembiayaan                 | √         | Anggota Tetap       |
|                | Direktur yang membawahi Dana dan Jaringan                     | √         | Anggota Tetap       |
|                | Direktur yang membawahi Institutional Banking                 | √         | Anggota Tetap       |
|                | Direktur yang membawahi Teknologi Informasi                   | √         | Anggota Tetap       |
|                | Direktur yang membawahi Human Capital, Kepatuhan, dan Hukum** | X         | Anggota Tetap       |
| SEVP           | SEVP yang membawahi Wholesale Banking                         | √         | Anggota Tetap       |
|                | SEVP yang membawahi Compliance dan Legal                      | X         | Anggota Tidak Tetap |
|                | SEVP yang membawahi Operasional                               | √         | Anggota Tidak Tetap |

\*Ketua Pengganti 1

\*\*Dalam hal Direktur yang membawahi Human Capital, Kepatuhan dan Hukum berhalangan, maka dapat digantikan oleh SEVP yang membawahi Compliance dan Legal

#### PROFIL ANGGOTA KOMITE ASET DAN LIABILITAS

Profil anggota ALCO yang berasal dari Direksi dan SEVP Perseroan dapat dilihat pada Bab Profil Perusahaan di bagian Profil Direksi dan Profil Pejabat Satu Level di Bawah Direksi dalam Laporan Tahunan ini.

#### INDEPENDENSI KOMITE ASET DAN LIABILITAS

Seluruh anggota ALCO tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Perseroan, yang dapat mempengaruhi kemampuan bertindak independen.

**TRANSPARANSI RANGKAP JABATAN KOMITE ASET DAN LIABILITAS**

Pengungkapan transparansi rangkap jabatan anggota ALCO yang berasal dari Direksi dapat dilihat pada Bab Tata Kelola Perusahaan di bagian rangkap jabatan dalam Laporan Tahunan ini.

**MASA JABATAN DAN PERIODE JABATAN KOMITE ASET DAN LIABILITAS**

Masa jabatan dan periode jabatan ALCO baik yang berasal dari Direksi maupun SEVP Perseroan mengikuti masa jabatan Direksi dan Kepala Divisi Perseroan yang menjadi anggota komite tersebut.

| No | Tanggal          | Agenda  |
|----|------------------|---|
| 1. | 3 Januari 2023   | - Pemberian talangan penyaluran KPR Sejahtera FLPP 2023   |
| 2. | 25 Januari 2023  | - Evaluasi <i>Special Rate</i> Deposito Kewenangan Direksi<br>- Usulan <i>Counter Rate e'</i> Deposito Ritel<br>- Usulan Penambahan Kuota Tabungan Investa dan Investa Plus<br>- Evaluasi Kebijakan Suku Bunga SKBDN dan SCF<br>- Usulan Kebijakan Penurunan Suku Bunga Khusus Debitur yang Memenuhi KMK Platinum<br>- Usulan Suku Bunga Promo HUT BTN ke-73<br>- Usulan Perpanjangan Promo KP Ruko   |
| 3. | 28 Februari 2023 | - Usulan Nisbah Program Berkah Tabungan, Nisbah <i>Counter Giro Prima</i> BTN iB, dan Kewenangan Memutus Nisbah Program Giro PPO<br>- Usulan penyesuaian margin KPR HITS BTN iB <i>for Millennial</i><br>- Permohonan Perpanjangan Suku Bunga Kredit SME Khusus Mitra BPJS Kesehatan, SPBU Pertamina dan Mitra Perguruan Tinggi Negeri (PTN)<br>- Usulan Suku Bunga KPR/KPA Non Subsidi<br>- Suku Bunga untuk Pembiayaan Kendaraan Listrik<br>- Penguatan Pemberian Talangan Penyaluran KPR Sejahtera FLPP 2023<br>- Usulan Nisbah Program Berkah Tabungan, Nisbah <i>Counter Giro Prima</i> BTN iB, dan Kewenangan Memutus Nisbah Program Giro PPO |
| 4. | 13 Maret 2023    | - Evaluasi <i>Special Rate</i> Deposito USD dan IDR<br>- Usulan Suku Bunga Kredit Konsumer Non Subsidi  |
| 5. | 11 April 2023    | - Evaluasi Kebijakan <i>Special Rate</i> Deposito Rupiah<br>- Evaluasi Pengelolaan <i>Secondary Reserve</i><br>- Evaluasi Kewenangan <i>Special Rate</i> Kredit   |
| 6. | 16 Mei 2023      | - Evaluasi Kebijakan <i>Special Rate</i> deposito Valas<br>- Permohonan Suku Bunga Kredit Konsumer Non subsidi  |
| 7. | 20 Juni 2023     | - <i>Counter Rate E</i> -Deposito Ritel<br>- Proyeksi Cash Flow Bulan Juni 2023<br>- Permohonan Suku Bunga Kredit Konsumer Non Subsidi<br>- Negosiasi Skema KPR Tapera  |

**PELATIHAN DAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI**

Pelatihan anggota ALCO yang berasal dari Direksi dapat dilihat pada Sub Bab Pelatihan dan/Atau Peningkatan Kompetensi Anggota Direksi dalam Bab Tata Kelola Perusahaan dalam Laporan Tahunan ini.

**RAPAT DAN PELAKSANAAN TUGAS KOMITE ASET DAN LIABILITAS TAHUN 2023**

Kebijakan rapat ALCO diatur dalam Petunjuk Pelaksanaan ALCO. Berdasarkan Kebijakan tersebut pelaksanaan rapat ALCO diselenggarakan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan, tetapi jika dipandang perlu, Ketua Komite dapat menyelenggarakan rapat sewaktu-waktu. Selama tahun 2023, ALCO telah melakukan rapat sebanyak 13 (tiga belas) kali. Adapun tanggal pelaksanaan dan agenda rapat adalah sebagai berikut.

| No  | Tanggal           | Agenda   |
|-----|-------------------|--|
| 8.  | 11 Juli 2023      | - Penguatan Kebijakan <i>Special Rate</i> DPK Bulan Juli 2023<br>- Evaluasi Kebijakan <i>Special Rate</i> Deposito Rupiah<br>- Penyesuaian Nisbah <i>Counter Giro Prima</i> BTN iB<br>- Usulan Suku Bunga KPR Subsidi Khusus ASN IKN   |
| 9.  | 09 Agustus 2023   | - Usulan <i>Counter Rate</i> Deposito dan Tabungan Felas<br>- Evaluasi Kebijakan <i>Special Rate</i> Deposito Rupiah dan Valas<br>- Usulan <i>Special Rate</i> Tabungan Investa Plus<br>- Usulan <i>Special</i> Nisbah Program Berkah Tabungan<br>- Permohonan Suku Bunga Kredit Konsumer Non Subsidi<br>- Permohonan Suku Bunga Khusus Pembelian Aset Pasif dan NPL |
| 10. | 12 September 2023 | - Penguatan Kebijakan <i>Special Rate</i> Tabungan Investa Plus dan Deposito IDR September 2023<br>- Usulan Perubahan <i>Counter Rate e'</i> Deposito Ritel IDR<br>- Evaluasi Kebijakan <i>Special Rate</i> Deposito IDR<br>- Evaluasi dan Perpanjangan Suku Bunga KPR Promo   |
| 11. | 10 Oktober 2023   | - Usulan Suku Bunga DPK Valas<br>- Evaluasi Kebijakan <i>Special Rate</i> DPK Rupiah<br>- Evaluasi Suku Bunga KAR <i>Project Eagle</i><br>- Evaluasi Suku Bunga Kredit Segmen Komersial dan Korporasi<br>- Evaluasi Suku Bunga KAR <i>Project Eagle</i>  |
| 12. | 14 November 2023  | - Evaluasi Kebijakan <i>Special Rate</i> Deposito Rupiah   |
| 13. | 12 Desember 2023  | - Evaluasi Kebijakan <i>Special Rate</i> Deposito Rupiah<br>- Evaluasi Suku Bunga Kredit/Pembiayaan KP Ruko <i>Counter</i> dan Promo<br>- Penguatan dan Perpanjangan Suku Bunga Kring BTN Super Solusi<br>- Permohonan Suku Bunga KPR BTN Mikro  |

## Komite Kebijakan Perkreditan atau Pembiayaan

Komite Kebijakan Perkreditan atau Pembiayaan merupakan komite yang berperan dalam merumuskan kebijakan, mengawasi pelaksanaan kebijakan, memantau perkembangan dan kondisi portofolio perkreditan serta memberikan arahan untuk langkah-langkah perbaikan di bidang perkreditan.

### PEDOMAN KERJA KOMITE KEBIJAKAN PERKREDITAN ATAU PEMBIAYAAN

Struktur dan keanggotaan Komite Kebijakan Perkreditan atau Pembiayaan mengacu pada Kebijakan Khusus No. KK.9-D tanggal 27 Maret 2023 tentang Prosedur Tata Kelola Komite Direksi, dengan struktur dan keanggotaan sebagai berikut:

1. Tugas, Fungsi dan Tanggung Jawab Komite.
2. Mekanisme dan Tata Cara Penyelenggaraan Rapat Komite.
3. Risalah Rapat dan Tindak Lanjut Risalah Rapat Komite.

### TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB KOMITE KEBIJAKAN PERKREDITAN ATAU PEMBIAYAAN

Tugas dan tanggung jawab Komite Kebijakan Perkreditan atau Pembiayaan adalah membantu Direktur Utama atas hal-hal yang berkaitan dengan, antara lain dan sekurang-kurangnya meliputi:

1. Memberikan masukan kepada Direksi dalam rangka penyusunan Kebijakan Perkreditan atau Pembiayaan Bank (KPB) terutama yang berkaitan dengan perumusan prinsip kehati-hatian dalam perkreditan atau pembiayaan.
2. Mengawasi agar KPB dapat diterapkan dan dilaksanakan secara konsekuen dan konsisten serta merumuskan pemecahan apabila terdapat hambatan/kendala dalam penerapan KPB. Selanjutnya Komite Kebijakan Perkreditan atau Pembiayaan juga melakukan kajian berkala terhadap KPB dan memberikan saran kepada Direksi apabila diperlukan perubahan/perbaikan KPB.
3. Memantau dan mengevaluasi:
  - a. Perkembangan dan kualitas portofolio perkreditan atau pembiayaan secara keseluruhan.
  - b. Kebenaran pelaksanaan kewenangan memutus kredit atau pembiayaan.
  - c. Kebenaran proses pemberian, perkembangan dan kualitas kredit atau pembiayaan yang diberikan kepada pihak yang terkait dengan Perseroan dan debitur-debitur besar tertentu.
  - d. Kebenaran pelaksanaan ketentuan BMPK.
  - e. Ketaatan terhadap ketentuan perundang-undangan dan peraturan lainnya dalam pelaksanaan pemberian kredit atau pembiayaan.
  - f. Penyelesaian kredit bermasalah sesuai dengan yang ditetapkan dalam KPB.
  - g. Upaya Perseroan dalam memenuhi kecukupan jumlah penyalangan penghapusan kredit atau pembiayaan.
4. Menyampaikan laporan tertulis secara berkala kepada Direksi dengan tembusan kepada Dewan Komisaris mengenai:
  - a. Hasil pengawasan atas penerapan dan pelaksanaan KPB.
  - b. Hasil pemantauan dan evaluasi mengenai hal-hal yang dimaksud dalam fungsi Komite Kebijakan Perkreditan atau Pembiayaan.
5. Memberikan saran langkah-langkah perbaikan kepada Direksi dengan tembusan kepada Dewan Komisaris mengenai hal-hal yang terkait dengan tanggung jawab nomor 1.
6. Dalam hal terdapat penyimpangan dalam pelaksanaan KPB yang terkait dengan pemenuhan prinsip syariah maka laporan disampaikan pula kepada Dewan Pengawas Syariah.

### STRUKTUR KEANGGOTAAN KOMITE KEBIJAKAN PERKREDITAN ATAU PEMBIAYAAN

Struktur dan keanggotaan Komite Kebijakan Perkreditan atau Pembiayaan mengacu pada Kebijakan Khusus No. KK.9-D tanggal 27 Maret 2023 tentang Prosedur Tata Kelola Komite Direksi, dengan struktur dan keanggotaan sebagai berikut:

| Struktur                                 | Jabatan  | Hak Suara           | Keterangan          |
|--|--|---------------------|---------------------|
| Ketua                                    | Direktur Utama   | √                   | Anggota Tetap       |
| Direksi/<br>SEVP                         | Wakil Direktur Utama *)                                    | √                   | Anggota Tetap       |
|  | Direktur yang membawahi Manajemen Risiko**)                | √                   | Anggota Tetap       |
|  | Direktur yang membawahi Aset Manajemen                     | √                   | Anggota Tetap       |
|  | Direktur yang membawahi Kredit dan Pembiayaan              | √                   | Anggota Tetap       |
|  | Direktur yang membawahi Dana dan Jaringan                  | √                   | Anggota Tetap       |
|  | Direktur yang membawahi Institutional Banking              | √                   | Anggota Tetap       |
|  | Direktur yang membawahi Keuangan                           | √                   | Anggota Tetap       |
|  | Direktur yang membawahi Human Capital, Kepatuhan dan Hukum | X                   | Anggota Tetap       |
|  | SEVP yang membawahi Wholesale Banking                      | √                   | Anggota Tetap       |
|  | Direktur yang membawahi Teknologi Informasi                | √                   | Anggota Tidak Tetap |
| SEVP yang membawahi Operasional          | √  | Anggota Tidak Tetap |                     |
| SEVP yang membawahi Compliance dan Legal | X  | Anggota Tidak Tetap |                     |

\*) Ketua Pengganti I  
 \*\*) Ketua Pengganti II



## PROFIL ANGGOTA KOMITE KEBIJAKAN PERKREDITAN ATAU PEMBIAYAAN

Profil anggota Komite Kebijakan Perkreditan atau Pembiayaan baik yang berasal dari Direksi dan SEVP Perseroan dapat dilihat pada Bab Profil Perusahaan di bagian Profil Direksi dan Profil Pejabat Satu Level di Bawah Direksi dalam Laporan Tahunan ini.

## INDEPENDENSI KOMITE KEBIJAKAN PERKREDITAN ATAU PEMBIAYAAN

Seluruh anggota Komite Kebijakan Perkreditan atau Pembiayaan tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Perseroan, yang dapat mempengaruhi kemampuan bertindak independen.

## TRANSPARANSI RANGKAP JABATAN KOMITE KEBIJAKAN PERKREDITAN ATAU PEMBIAYAAN

Pengungkapan transparansi rangkap jabatan anggota Komite Kebijakan Perkreditan atau Pembiayaan yang berasal dari Direksi dapat dilihat pada Bab Tata Kelola Perusahaan di bagian rangkap jabatan dalam Laporan Tahunan ini.

## MASA JABATAN DAN PERIODE JABATAN KOMITE KEBIJAKAN PERKREDITAN ATAU PEMBIAYAAN

Masa jabatan dan periode jabatan Komite Kebijakan Perkreditan atau Pembiayaan baik yang berasal dari Direksi maupun SEVP Perseroan mengikuti masa jabatan Direksi dan Kepala Divisi Perseroan yang menjadi anggota komite tersebut.

## PELATIHAN DAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI ATAU PEMBIAYAAN

Pelatihan anggota Komite Kebijakan Perkreditan atau Pembiayaan yang berasal dari Direksi dapat dilihat pada Sub Bab Pelatihan dan/atau Peningkatan Kompetensi Anggota Direksi dalam Bab Tata Kelola Perusahaan dalam Laporan Tahunan ini.

## RAPAT DAN PELAKSANAAN TUGAS KOMITE KEBIJAKAN PERKREDITAN ATAU PEMBIAYAAN TAHUN 2023

Rapat Komite Kebijakan Perkreditan atau Pembiayaan dilakukan paling kurang 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan. Selama Tahun 2023, Komite Kebijakan Perkreditan telah melakukan rapat sebanyak 9 (sembilan) kali. Adapun tanggal pelaksanaan dan agenda rapat adalah sebagai berikut.

| No. | Tanggal          | Agenda  |
|-----|------------------|---|
| 1.  | 14 Februari 2023 | Usulan Peraturan Kebijakan Khusus tentang Kredit Lunak Karyawan   |
| 2.  | 7 Maret 2023     | Usulan Kebijakan Khusus tentang Pengelolaan Dokumen Kredit  |
| 3.  | 30 Mei 2023      | Usulan Persetujuan Kebijakan Khusus tentang Manajemen Penagihan dan Penyelesaian Kredit untuk Segmen Konsumer |

| No. | Tanggal           | Agenda  |
|-----|-------------------|---|
| 4.  | 19 September 2023 | Usulan Kebijakan Khusus tentang Penyelamatan dan Penyelesaian Kredit Komersial                          |
| 5.  | 16 Oktober 2023   | Review Kebijakan Khusus KK.1-G tentang Produk dan Layanan Kredit Korporasi ( <i>Corporate Loan</i> )    |
| 6.  | 20 Oktober 2023   | Usulan Kebijakan Khusus tentang KMK & KMK Renovasi Untuk Percepatan Penyelesaian Aset Kredit Bermasalah |
| 7.  | 27 Oktober 2023   | Penyesuaian Struktur KMK Kontruksi (KYG) dan KPL  |
| 8.  | 6 November 2023   | Usulan Persetujuan atas Permohonan Kebijakan <i>Recovery</i> dan Penyelamatan Kredit Pasif              |
| 9.  | 21 Desember 2023  | Tindak Lanjut Temuan Audit OJK pada PKPB Tahun 2021 dan Delegasi Kewenangan dan Projek Tiger            |

## Komite Kredit

Komite Kredit merupakan Komite yang berperan dalam memberikan keputusan pemberian kredit (kredit baru, perubahan fasilitas kredit, maupun restrukturisasi kredit) sesuai kewenangan tertinggi berdasarkan Batas Wewenang Memutus Kredit (BWMK).

## PEDOMAN KERJA KOMITE KREDIT

Pedoman kerja Komite Kredit mengacu pada Kebijakan Khusus No. KK.9-D tanggal 27 Maret 2023 tentang Prosedur Tata Kelola Komite Direksi dan Kebijakan Khusus Nomor KK.1-Q tanggal 29 September 2023 tentang Batas Wewenang Memutus Kredit atau Pembiayaan Komersial dengan isi muatan sebagai berikut:

- Tugas, Fungsi, dan Tanggung Jawab Komite Kredit
- Tata Cara Penyelenggaraan Komite Kredit
- Struktur dan Keanggotaan Komite Kredit
- Tugas Sekretaris dan Anggota Komite Kredit
- Batas Wewenang Memutus Kredit

## TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB KOMITE KREDIT

Tugas dan tanggung jawab Komite Kredit adalah memberikan rekomendasi dan memutus pemberian kredit (kredit baru maupun restrukturisasi kredit) untuk segmen kredit komersial maupun kredit konsumen sesuai kewenangan tertinggi berdasarkan Batas Wewenang Memutus Kredit (BWMK).

## STRUKTUR KEANGGOTAAN KOMITE KREDIT

| No | Jenis Komite | Tingkat Komite | Unit Kerja   |
|----|--------------|----------------|--------------|
| 1  | Komite A     | A1             | Direksi      |
|    |              | A2             |              |
|    |              | A3             |              |
|    |              | A4             |              |
| 2  | Komite B     | B              | Kantor Pusat |

| No | Jenis Komite | Tingkat Komite | Unit Kerja                          |
|----|--------------|----------------|-------------------------------------|
| 3. | Komite C     | C1             | Kantor Wilayah                      |
|    |              | C2             | Commercial Banking Center (CBC)     |
| 4. | Komite D     | D1             | Kantor Cabang/Kantor Cabang Syariah |
|    |              | D2             |                                     |
|    |              | D3             |                                     |

\*Jika sebagai pengusul kredit maka berubah menjadi fungsi bisnis.

2. Komite Kredit pada tingkat Direksi terbagi menjadi 4 (empat) tingkat dengan jumlah kuorum minimal kehadiran Anggota Tetap sebagai berikut:

| Komite    | Fungsi Bisnis   | Fungsi Risk     | Fungsi Independen |
|-----------|-----------------|-----------------|-------------------|
| Komite A1 | Seluruh Anggota | Seluruh Anggota | 1 orang           |
| Komite A2 | 3 orang         | 3 orang         | 1 orang           |
| Komite A3 | 2 orang         | 2 orang         | 1 orang           |
| Komite A4 | 1 orang         | 1 orang         | 1 orang           |

3. Keanggotaan Tetap pada Komite Kredit pada tingkat Direksi terbagi menjadi 3 (tiga) fungsi dan voting rights yang melekat pada fungsi masing-masing sebagai berikut:

| Fungsi Risiko                               |               | Fungsi Bisnis                                   |               |
|---|---------------|---|---------------|
| Jabatan                                     | Voting Rights | Jabatan   | Voting Rights |
| Direktur Utama                              | √             | Wakil Direktur Utama                            | √             |
| Direktur yang membawahi Manajemen Risiko    | √             | Direktur yang membawahi Perkreditan/ Pembiayaan | √             |
| Direktur yang membawahi Asset Management    | √             | Direktur yang membawahi Keuangan                | √             |
| Direktur yang membawahi Sistem Informasi    | √             | Direktur yang membawahi Jaringan                | √             |
| SEVP yang membawahi Operasional Kredit      | √             | Direktur yang membawahi Institutional Banking   | √             |
|   |               | SEVP yang membawahi Wholesale Banking           | √             |
| Fungsi Independen                           |               |   | Voting Rights |
| Direktur yang membawahi Kepatuhan dan Legal |               |   | X             |
| SEVP yang membawahi Kepatuhan dan Legal     |               |   | X             |

Keanggotaan Tidak Tetap pada Komite Kredit tingkat Direksi diatur dengan ketentuan sebagai berikut:

| No | Jabatan   | Voting Rights |
|----|---|---------------|
| 1  | Kepala/Wakil Kepala Satuan Kerja Kredit Komersial atau Pejabat Pemegang Kewenangan RKK        | X             |
| 2  | Kepala Satuan Kerja Kredit Korporasi atau Pejabat Pemegang Kewenangan RKK                     | X             |
| 3  | Kepala Satuan Kerja Kredit SME atau Pejabat Pemegang Kewenangan RKK                           | X             |
| 4  | Kepala Satuan Kerja Pembiayaan Komersial atau Pejabat Pemegang Kewenangan RKK                 | X             |
| 5  | Kepala Satuan Kerja Asset Management atau Pejabat Pemegang Kewenangan RKK                     | X             |
| 6  | Kepala Satuan Kerja Financial Institution atau Pejabat Pemegang Kewenangan RKK                | X             |
| 7  | Kepala/Wakil Kepala Satuan Kerja Risiko Kredit Komersial atau Pejabat Pemegang Kewenangan RKK | X             |
| 8  | Kepala Unit Kerja Kredit Komersial pada Commercial Banking Center                             | X             |
| 9  | Kepala Unit Kerja Risiko Kredit Komersial pada Commercial Banking Center                      | X             |
| 10 | Kepala Satuan Kerja Legal atau Pejabat Pemegang Kewenangan RKK                                | X             |
| 11 | Kepala Satuan Kerja Kepatuhan atau Pejabat Pemegang Kewenangan RKK                            | X             |
| 12 | Kepala Satuan Kerja Audit Internal atau Pejabat Pemegang Kewenangan RKK                       | X             |

4. Keanggotaan pada Komite Kredit selain pada tingkat Direksi diatur dengan ketentuan sesuai tingkat masing-masing sebagai berikut:

- A. Komite Kredit B
- Anggota Tetap

| Fungsi Risiko   |               | Fungsi Bisnis  |               |
|---|---------------|--|---------------|
| Jabatan   | Voting Rights | Jabatan  | Voting Rights |
| Kepala/Wakil Kepala Satuan Kerja Risiko Kredit Komersial atau Pejabat Pemegang Kewenangan RKK | √             | Kepala/Wakil Kepala Satuan Kerja Kredit Komersial atau Pejabat Pemegang Kewenangan RKK | √             |
|   |               | Kepala Satuan Kerja Kredit Korporasi atau Pejabat Pemegang Kewenangan RKK              | √             |



| Fungsi Risiko |               | Fungsi Bisnis   |               |
|---------------|---------------|---|---------------|
| Jabatan       | Voting Rights | Jabatan   | Voting Rights |
|               |               | Kepala Satuan Kerja Kredit SME atau Pejabat Pemegang Kewenangan RKK;                  | √             |
|               |               | Kepala Satuan Kerja Pembiayaan Komersial atau Pemegang Kewenangan RKK                 | √             |
|               |               | Kepala Satuan Kerja <i>Asset Management</i> atau Pejabat Pemegang Kewenangan RKK      | √             |
|               |               | Kepala Satuan Kerja <i>Financial Institution</i> atau Pejabat Pemegang Kewenangan RKK | √             |

- Anggota Tidak Tetap

| No | Anggota Tidak Tetap   | Voting Rights |
|----|---|---------------|
| 1  | Kepala Departemen Satuan Kerja Kredit Komersial                           | X             |
| 2  | Kepala Departemen Satuan Kerja Kredit Korporasi                           | X             |
| 3  | Kepala Departemen Satuan Kerja Kredit SME                                 | X             |
| 4  | Kepala Departemen Satuan Kerja Pembiayaan Komersial                       | X             |
| 5  | Kepala Departemen Satuan Kerja Financial Institution                      | X             |
| 6  | Kepala Departemen Satuan Kerja Asset Management                           | X             |
| 7  | Kepala Unit Kerja Kredit Komersial pada Commercial Banking Center         | X             |
| 8  | Kepala Departemen Satuan Kerja Risiko Kredit Komersial                    | X             |
| 9  | Kepala Unit Kerja Risiko Kredit Komersial pada Commercial Banking Center  | X             |
| 10 | Kepala Departemen Satuan Kerja Legal atau Pejabat Pemegang Kewenangan     | X             |
| 11 | Kepala Departemen Satuan Kerja Kepatuhan atau Pejabat Pemegang Kewenangan | X             |

## B. Komite Kredit C1

- Anggota Tetap

| Fungsi Risiko   |               | Fungsi Bisnis  |               |
|---|---------------|--|---------------|
| Jabatan   | Voting Rights | Jabatan  | Voting Rights |
| Kepala Unit Kerja Risiko Kredit Komersial di Kantor Wilayah | √             | Kepala Kantor Wilayah                                  | √             |
|   |               | Kepala Satuan Kerja Asset Management di Kantor Wilayah | √             |

- Anggota Tidak Tetap

| No | Anggota Tidak Tetap  | Voting Rights |
|----|--|---------------|
| 1  | Wakil Kepala Kantor Wilayah  | X             |
| 2  | Kepala Unit Kerja Kredit SME pada Kantor Wilayah                         | X             |
| 3  | Kepala Unit Kerja Kredit Komersial pada Commercial Banking Center        | X             |
| 4  | Kepala Unit Kerja Risiko Kredit Komersial pada Commercial Banking Center | X             |
| 5  | Analisis Risiko Kredit Komersial pada Kantor Wilayah                     | X             |
| 6  | Legal Checklist  | X             |
| 7  | Compliance Checklist   | X             |

## C. Komite Kredit C2

- Anggota Tetap

| Fungsi Risiko  |               | Fungsi Bisnis   |               |
|--|---------------|---|---------------|
| Jabatan  | Voting Rights | Jabatan   | Voting Rights |
| Kepala Unit Kerja Kredit Komersial pada <b>Commercial Banking Center</b> | √             | Kepala Unit Kerja Risiko Kredit Komersial pada <b>Commercial Banking Center</b> | √             |

- Anggota Tidak Tetap

| No | Anggota Tidak Tetap  | Voting Rights |
|----|--|---------------|
| 1  | Manajer Unit Kerja Kredit Komersial pada Commercial Banking Center               | X             |
| 2  | Manajer Unit Kerja Risiko Kredit Komersial pada <b>Commercial Banking Center</b> | X             |
| 3  | Legal <b>Checklist</b>   | X             |
| 4  | <b>Compliance Checklist</b>  | X             |

## D. Komite Kredit D

- Anggota Tetap

| Fungsi Risiko   |               | Fungsi Bisnis                            |               |
|---|---------------|--|---------------|
| Jabatan   | Voting Rights | Jabatan                                  | Voting Rights |
| Kepala Unit Kerja Risiko Kredit SME/ Pembiayaan di Kantor Cabang/ Kantor Cabang Syariah | √             | Kepala Cabang atau Kepala Cabang Syariah | √             |

- Anggota Tidak Tetap

| No | Anggota Tidak Tetap  | Voting Rights |
|----|--|---------------|
| 1  | Kepala Unit Kerja Kredit SME di Kantor Cabang                                | X             |
| 2  | Kepala Unit Kerja Pembiayaan Komersial di Kantor Cabang Syariah              | X             |
| 3  | Analisis Risiko Kredit SME/Pembiayaan di Kantor Cabang/Kantor Cabang Syariah | X             |
| 4  | Legal Checklist  | X             |
| 5  | Compliance Checklist   | X             |

**PROFIL ANGGOTA KOMITE KREDIT**

Profil anggota Komite Kredit baik yang berasal dari Direksi dan SEVP Perseroan dapat dilihat pada Bab Profil Perusahaan di bagian Profil Direksi dan Profil Pejabat Satu Level di Bawah Direksi dalam Laporan Tahunan ini.

**INDEPENDENSI KOMITE KREDIT**

Seluruh anggota Komite Kredit tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Perseroan, yang dapat mempengaruhi kemampuan bertindak independen.

**TRANSPARANSI RANGKAP JABATAN KOMITE KREDIT**

Pengungkapan transparansi rangkap jabatan anggota Komite Kredit yang berasal dari Direksi dapat dilihat pada Bab Tata Kelola Perusahaan di bagian rangkap jabatan dalam Laporan Tahunan ini.

**MASA JABATAN DAN PERIODE JABATAN KOMITE KREDIT**

Masa jabatan dan periode jabatan Komite Kredit baik yang berasal dari Direksi maupun SEVP Perseroan mengikuti masa jabatan Direksi dan Kepala Divisi Perseroan yang menjadi anggota komite tersebut.

**PELATIHAN DAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI**

Pelatihan anggota Komite Kredit yang berasal dari Direksi dapat dilihat pada Sub Bab Pelatihan dan/atau Peningkatan Kompetensi Anggota Direksi dalam Bab Tata Kelola Perusahaan dalam Laporan Tahunan ini.

**RAPAT DAN PELAKSANAAN TUGAS KOMITE KREDIT TAHUN 2023**

Pelaksanaan Rapat Komite Kredit dilakukan dalam rangka pengambilan keputusan kredit komersial, baik permohonan baru, perubahan struktur kredit, maupun restrukturisasi kredit. Penyelenggaraan Komite Kredit diusulkan oleh Divisi Pengusul, dalam hal ini Divisi Bisnis Kredit Komersial dan Divisi Risiko Kredit Komersial. Dalam Tahun 2023, Komite Kredit telah melakukan rapat sebanyak 3.047 kali rapat pada berbagai tingkat, dengan rincian sebagai berikut.

| No | Tingkat RKK      | Jumlah Pelaksanaan |
|----|------------------|--------------------|
| 1  | Komite Kredit A  | 240                |
| 2  | Komite Kredit B  | 166                |
| 3  | Komite Kredit C1 | 168                |
| 4  | Komite Kredit C2 | 685                |
| 5  | Komite Kredit D  | 1.788              |

**Komite Human Capital**

Direksi telah membentuk Komite *Human Capital* dalam rangka membantu Dewan Komisaris dalam perumusan kebijakan, mengawasi pelaksanaan kebijakan, memantau perkembangan dan kondisi Ketenagakerjaan serta memberikan saran langkah perbaikan yang sesuai dengan peraturan Ketenagakerjaan Perseroan dan Undang-undang Ketenagakerjaan yang berlaku di Indonesia.

**PEDOMAN KERJA KOMITE HUMAN CAPITAL**

Pedoman kerja Komite *Human Capital* mengacu pada Kebijakan Khusus KK.9 – D Tanggal 27 Maret 2023 Tentang Prosedur Tata Kelola Komite Direksi.

**TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB KOMITE HUMAN CAPITAL**

Tugas dan tanggung jawab Komite *Human Capital* adalah membantu Direktur Utama atas hal-hal yang berkaitan dengan, antara lain dan sekurang-kurangnya meliputi:

1. Merekomendasikan strategi, kebijakan dan sistem pengelolaan *human capital* yang searah dengan Rencana Bisnis Bank.
2. Berwenang memutus terkait implementasi pengelolaan di bidang personalia.
3. Bertanggung jawab atas rekomendasi usulan kebijakan yang selanjutnya akan diputus melalui mekanisme Rapat Direksi.
4. Memutus usulan kebijakan, standar, dan prosedur Bank yang terkait *human capital*.
5. Berwenang memutus di luar butir 1 – 4 tersebut diatas apabila diberikan mandat oleh Rapat Direksi.

6. Apabila diperlukan dapat berkoordinasi dengan Komite Remunerasi dan Nominasi dalam *review* sistem/kebijakan Human Capital Management.
7. *Human Capital Committee* Pusat bertanggungjawab menyampaikan laporan atas keputusan signifikan baik yang merupakan keputusan *Human Capital Committee* Pusat maupun keputusan *Human Capital Committee* Satuan Kerja di Kantor Pusat/Kantor Wilayah/Kantor Cabang/Tim yang dibuat kepada Rapat Direksi minimal 1 (satu) tahun sekali.

### STRUKTUR KEANGGOTAAN KOMITE HUMAN CAPITAL

Struktur dan Keanggotaan Komite Human Capital telah ditetapkan berdasarkan Kebijakan Khusus KK.9 – D Tanggal 27 Maret 2023 Tentang Prosedur Tata Kelola Komite Direksi dengan struktur dan keanggotaan sebagai berikut:

| Struktur                               | Jabatan   | Hak Suara           | Keterangan          |
|--|---|---------------------|---------------------|
| Ketua (Merangkap Anggota Tetap)        | Direktur Utama  | √                   | Anggota Tetap       |
| Direksi / SEVP                         | Wakil Direktur Utama *)                                     | √                   | Anggota Tetap       |
|  | Direktur yang membawahi Human Capital, Kepatuhan, dan Hukum | √                   | Anggota Tetap       |
|  | Direktur yang membawahi Dana dan Jaringan                   | √                   | Anggota Tetap       |
|  | Direktur yang membawahi Manajemen Risiko                    | √                   | Anggota Tetap       |
|  | Direktur yang membawahi Kredit dan Pembiayaan               | √                   | Anggota Tetap       |
|  | Direktur yang membawahi <b>Institutional Banking</b>        | √                   | Anggota Tidak Tetap |
|  | Direktur yang membawahi Aset Manajemen                      | √                   | Anggota Tidak Tetap |
|  | Direktur yang membawahi Teknologi Informasi                 | √                   | Anggota Tidak Tetap |
|  | Direktur yang membawahi Keuangan                            | √                   | Anggota Tidak Tetap |
|  | SEVP yang membawahi Wholesale Banking                       | √                   | Anggota Tidak Tetap |
| SEVP yang membawahi Compliance & Legal | X   | Anggota Tidak Tetap |                     |
| SEVP yang membawahi Operasional        | √   | Anggota Tidak Tetap |                     |

Keterangan:  
\*) Ketua Pengganti I

### PROFIL ANGGOTA KOMITE HUMAN CAPITAL

Profil anggota Komite Human Capital baik yang berasal dari Direksi dan SEVP Perseroan dapat dilihat pada Bab Profil Perusahaan di bagian Profil Direksi dan Profil Pejabat Satu Level di Bawah Direksi dalam Laporan Tahunan ini.

### INDEPENDENSI KOMITE HUMAN CAPITAL

Seluruh anggota Komite Human Capital tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Perseroan, yang dapat mempengaruhi kemampuan bertindak independen.

### TRANSPARANSI RANGKAP JABATAN KOMITE HUMAN CAPITAL

Pengungkapan transparansi rangkap jabatan anggota Komite Human Capital yang berasal dari Direksi dapat dilihat pada Bab Tata Kelola Perusahaan di bagian rangkap jabatan dalam Laporan Tahunan ini.

### MASA JABATAN DAN PERIODE JABATAN KOMITE HUMAN CAPITAL

Masa jabatan dan periode jabatan Komite Human Capital baik yang berasal dari Direksi maupun SEVP Perseroan mengikuti masa jabatan Direksi dan Kepala Divisi Perseroan yang menjadi anggota komite tersebut.

### PELATIHAN DAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI

Pelatihan anggota Komite Human Capital yang berasal dari Direksi dapat dilihat pada Sub Bab Pelatihan dan/atau Peningkatan Kompetensi Anggota Direksi dalam Bab Tata Kelola Perusahaan dalam Laporan Tahunan ini.

### RAPAT DAN PELAKSANAAN TUGAS KOMITE HUMAN CAPITAL TAHUN 2023

Kebijakan rapat Komite Human Capital dilakukan paling kurang 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan. Selama Tahun 2023, Komite Human Capital telah melakukan rapat sebanyak 14 (empat belas) kali. Adapun tanggal pelaksanaan dan agenda rapat adalah sebagai berikut.

| No. | Tanggal          | Agenda   |
|-----|------------------|--|
| 1   | 24 Januari 2023  | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rangkaian usulan mutasi terkait pemenuhan jabatan Regional Office Head pada Kantor Wilayah 2</li> <li>2. Usulan Promosi/Mutasi Pejabat di Kantor Cabang</li> <li>3. Penetapan Definitif Branch Manager</li> <li>4. Usulan Penghapusan Status Pejabat Layer 1 (Kepala Divisi dan Branch Manager)</li> </ol> |
| 2   | 20 Februari 2023 | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Usulan penetapan <i>Selected Talent</i> BOD-1 Bank BTN Tahun 2023</li> </ol>   |
| 3   | 28 Maret 2023    | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Usulan pergantian Kepengurusan Ketua Dewan Pengawas Dana Pensiun Bank BTN</li> <li>2. Usulan Pergantian Kepengurusan Anggota Dewan Pengawas Yayasan Kesejahteraan Pegawai Bank BTN.</li> <li>3. Usulan kandidat talent internal Bank BTN</li> </ol>  |

| No. | Tanggal           | Agenda   |
|-----|-------------------|--|
| 4   | 29 Maret 2023     | 1. Usulan pergantian Anggota Dewan Pengawas Dana Pensiun Bank BTN.<br>2. Evaluasi Struktur Organisasi Tim Strategi Pengembangan Syariah (TSPS).<br>3. Usulan promosi/mutasi pejabat layer 1 dan 2.   |
| 5   | 29 Mei 2023       | 1. Usulan mutasi pejabat<br>2. Usulan Mutasi/Promosi pejabat dalam rangka evaluasi,<br>3. Usulan Penugasan pejabat pada perusahaan terafiliasi.  |
| 6   | 12 Juni 2023      | Usulan pembentukan Tim <i>Taskforce Recovery</i> dan Penyelamatan Kredit   |
|     | 04 Juli 2023      | Usulan Promosi/Mutasi <i>Branch Manager</i> Dalam Rangka Evaluasi Kinerja  |
| 7   | 10 Juli 2023      | Penyampaian Update Pengelolaan Talent Bank BTN   |
| 8   | 31 Juli 2023      | 1. Usulan penugasan pejabat pada perusahaan terafiliasi dan perusahaan lainnya<br>2. Evaluasi Pejabat ( <i>Division Head</i> ) Eligible Promosi<br>3. Usulan Pembagian Direktur/SEVP Pembina Wilayah |
| 9   | 11 Agustus 2023   | 1. Usulan Penyesuaian <i>Grade Branch Manager</i> KC & KCS<br>2. Usulan rangkaian mutasi dalam rangka pemenuhan jabatan  |
|     | 05 September 2023 | Usulan promosi mutasi dalam rangka pemenuhan jabatan   |
| 10  | 2 Oktober 2023    | 1. Usulan Promosi Pejabat BOD-1<br>2. Usulan Penetapan Definitif Kepala Divisi<br>3. Usulan Pemenuhan Kepala Divisi  |
| 11  | 24 Oktober 2023   | Usulan Pemenuhan Kelapa Divisi   |
| 12  | 20 November 2023  | Usulan Rekomposisi dan Penambahan <i>Nominated Talent</i> Bank BTN Tahun 2023  |
| 13  | 20 Desember 2023  | Usulan Pemenuhan <i>Branch Manager</i>   |

### Komite Pengarah Teknologi Infomasi (KPTI)

Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2022 tentang Penyelenggaraan Teknologi Informasi Oleh Bank Umum, Perseroan wajib memiliki Komite Pengarah Teknologi Informasi (KPTI). Untuk mendukung hal tersebut, perlu adanya ketentuan yang mengatur tentang Komite Pengarah Teknologi Informasi (KPTI). Sehubungan dengan hal tersebut, Direksi memandang perlu untuk mengatur ketentuan mengenai Komite Pengarah Teknologi Informasi (KPTI) dalam bentuk Kebijakan Khusus Nomor KK.9-D tentang Prosedur Tata Kelola Komite Direksi.

### PEDOMAN KERJA KOMITE PENGARAH TEKNOLOGI INFOMASI (KPTI)

Pedoman kerja Komite Pengarah Teknologi Informasi (KPTI) mengacu pada ketentuan internal Perseroan yaitu Kebijakan

Khusus Nomor KK.9-D tanggal 27 Maret 2023 tentang Prosedur Tata Kelola Komite Direksi.

### TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB KOMITE PENGARAH TEKNOLOGI INFOMASI (KPTI)

Tugas dan fungsi Komite Pengarah Teknologi Informasi (KPTI) adalah memberikan rekomendasi kepada Direksi yang mencakup:

- Rencana Strategis Teknologi Informasi (RSTI) yang sejalan dengan rencana strategis kegiatan usaha Perseroan. Dalam memberikan rekomendasi, Komite Pengarah Teknologi Informasi (KPTI) harus memperhatikan faktor efisiensi, efektivitas, dan hal-hal sebagai berikut:
  - Peta jalan (*roadmap*) untuk mencapai kebutuhan Teknologi Informasi (TI) yang mendukung strategi bisnis Perseroan. Peta jalan (*roadmap*) terdiri dari kondisi saat ini (*current state*), kondisi yang ingin dicapai (*future state*), dan langkah-langkah yang akan dilakukan untuk mencapai kondisi yang ingin dicapai;
  - Sumber daya yang dibutuhkan;
  - Manfaat yang akan diperoleh saat Rencana Strategis Teknologi Informasi (RSTI) diterapkan;
  - Kendala yang mungkin timbul dalam penerapan Rencana Strategis Teknologi Informasi (RSTI).
- Memutus usulan atas kebijakan, standar dan prosedur Perseroan yang terkait Teknologi Informasi (TI).
- Pemantauan prioritas IT CAPEX dan IT OPEX terhadap pengembangan Teknologi Informasi (TI) berdasarkan Rencana Strategis Teknologi Informasi (RSTI).
- Kewenangan untuk memutus prioritas dan realokasi terhadap IT CAPEX, IT OPEX dan IT Plan, dengan mempertimbangkan aspek-aspek sebagai berikut:
  - Kesesuaian antara rencana pengembangan Teknologi Informasi (TI) dengan Rencana Strategis Teknologi Informasi (RSTI); dan
  - Kesesuaian antara pelaksanaan pengembangan Teknologi Informasi (TI) dengan Rencana Pengembangan Teknologi Informasi (TI) yang disepakati (*portfolio list*).
- Evaluasi atas efektivitas biaya Teknologi Informasi (TI) terhadap pencapaian manfaat yang direncanakan.
- Pemantauan atas kinerja Teknologi Informasi (TI) dan upaya peningkatan kinerja Teknologi Informasi (TI).
- Upaya penyelesaian berbagai masalah terkait Teknologi Informasi (TI) yang tidak dapat diselesaikan oleh Satuan Kerja Pengguna dan Satuan Kerja Penyelenggara Teknologi Informasi (TI) secara efektif, efisien dan tepat waktu.
- Kecukupan dan alokasi sumber daya yang dimiliki Perseroan.
- Efektivitas langkah-langkah dalam meminimalisasi risiko atas investasi Perseroan pada sektor Teknologi Informasi (TI) agar investasi Perseroan pada Teknologi Informasi (TI) memberikan kontribusi terhadap pencapaian tujuan bisnis Perseroan.
- Strategi dan langkah-langkah perbaikan atas hal-hal yang berkaitan dengan penerapan manajemen risiko terkait Teknologi Informasi (TI), *Digital* dan Siber di Perseroan.



## STRUKTUR KEANGGOTAAN KOMITE PENGARAH TEKNOLOGI INFORMASI (KPTI)

Struktur dan keanggotaan Komite Pengarah Teknologi Informasi (KPTI) mengacu pada Kebijakan Khusus No. KK.9-D tanggal 27 Maret 2023 tentang Prosedur Tata Kelola Komite Direksi, dengan struktur dan keanggotaan sebagai berikut:

| Struktur     | Jabatan  | Hak Suara | Keterangan          |
|--------------|--|-----------|---------------------|
| Ketua        | Direktur Utama   | √         | Anggota Tetap       |
| Direksi      | Wakil Direktur Utama*)                                     | √         | Anggota Tetap       |
|              | Direktur yang membawahi Teknologi Informasi                | √         | Anggota Tetap       |
|              | Direktur yang membawahi Manajemen Risiko                   | √         | Anggota Tetap       |
|              | Direktur yang membawahi Keuangan                           | √         | Anggota Tetap       |
| Direksi/SEVP | Direktur/SEVP lain sesuai materi pembahasan                | √         | Anggota Tidak Tetap |
|              | Direktur yang membawahi Human Capital, Kepatuhan dan Hukum | X         | Anggota Tidak Tetap |
|              | SEVP yang membawahi Compliance dan Legal                   | X         | Anggota Tidak Tetap |

\*)Ketua Pengganti I

## PROFIL ANGGOTA KOMITE PENGARAH TEKNOLOGI INFORMASI (KPTI)

Profil anggota Komite Pengarah Teknologi Informasi (KPTI) baik yang berasal dari Direksi dan SEVP Perseroan dapat dilihat pada Bab Profil Perusahaan di bagian Profil Direksi dan Profil Pejabat Satu Level di Bawah Direksi dalam Laporan Tahunan ini.

## INDEPENDENSI KOMITE PENGARAH TEKNOLOGI INFORMASI (KPTI)

Seluruh anggota Komite Pengarah Teknologi Informasi (KPTI) tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Perseroan, yang dapat mempengaruhi kemampuan bertindak independen.

## TRANSPARANSI RANGKAP JABATAN KOMITE PENGARAH TEKNOLOGI INFORMASI (KPTI)

Pengungkapan transparansi rangkap jabatan anggota Komite Pengarah Teknologi Informasi (KPTI) yang berasal dari Direksi dapat dilihat pada Bab Tata Kelola Perusahaan di bagian rangkap jabatan dalam Laporan Tahunan ini.

## MASA JABATAN DAN PERIODE JABATAN KOMITE PENGARAH TEKNOLOGI INFORMASI (KPTI)

Masa jabatan dan periode jabatan Komite Pengarah Teknologi Informasi (KPTI) baik yang berasal dari Direksi maupun SEVP Perseroan mengikuti masa jabatan Direksi dan Kepala Divisi Perseroan yang menjadi anggota komite tersebut.

## PELATIHAN DAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI

Pelatihan anggota Komite Pengarah Teknologi Informasi (KPTI) yang berasal dari Direksi dapat dilihat pada Sub Bab Pelatihan dan/atau Peningkatan Kompetensi Anggota Direksi dalam Bab Tata Kelola Perusahaan dalam Laporan Tahunan ini.

## RAPAT DAN PELAKSANAAN TUGAS KOMITE PENGARAH TEKNOLOGI INFORMASI (KPTI) TAHUN 2023

Komite Pengarah Teknologi Informasi (KPTI) dilakukan paling kurang 4 (empat) kali selama tahun berjalan. Apabila dipandang perlu, rapat Komite Pengarah Teknologi Informasi (KPTI) dapat diadakan setiap waktu atas permohonan tertulis dari anggota tetap Komite Pengarah Teknologi Informasi (KPTI). Selama tahun 2023, Komite Pengarah Teknologi Informasi (KPTI) telah melakukan rapat sebanyak 4 (empat) kali. Adapun tanggal pelaksanaan dan agenda rapat adalah sebagai berikut.

| No | Tanggal          | Agenda   |
|----|------------------|--|
| 1  | 8 Maret 2023     | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Review Inisiatif Teknologi Informasi (TI) dan Rencana Strategi Teknologi Informasi (RSTI) 2022 (Include Sharia).</li> <li>- Update Inisiatif Teknologi Informasi (TI) 2023 (Include Sharia).</li> <li>- IT Key Risk Indicator (KRI) Monitoring.</li> </ul>  |
| 2  | 23 Mei 2023      | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Review Inisiatif Teknologi Informasi (TI) dan Rencana Strategi Teknologi Informasi (RSTI) 2023 (include Sharia).</li> <li>- Assessment Core Banking System &amp; Branch Delivery System.</li> <li>- Assessment Data Center Operation &amp; Infrastructure Improvement.</li> <li>- Update IT Security &amp; IT KRI Monitoring (lesson learned security incident).</li> </ul> |
| 3  | 31 Agustus 2023  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Review Inisiatif Teknologi Informasi (TI) dan Rencana Strategi Teknologi Informasi (RSTI) 2023.</li> <li>- Update Strategic Projects.</li> <li>- Update IT Security.</li> <li>- IT Key Risk Indicator (KRI) Monitoring.</li> </ul>  |
| 4  | 21 November 2023 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Review Inisiatif 2023.</li> <li>- Inisiatif dan Usulan Anggaran 2024.</li> <li>- Update Data Analytics.</li> <li>- IT Key Risk Indicator (KRI) Monitoring.</li> </ul>   |

## Komite Pengarah Transformasi

Fungsi Komite Pengarah Transformasi adalah membantu Direksi dalam menentukan prioritas dan memutuskan pelaksanaan inisiatif Transformasi sesuai strategi bisnis Perseroan dalam bidang *Human Capital, Organization & Governance, Risk Management and Compliance (GRC); information Technology, Digital and Network; Commercial Banking & Business Process, Consumer Banking & Sharia; Partnership & Project Management.*

### PEDOMAN KERJA KOMITE PENGARAH TRANSFORMASI

Pedoman kerja Komite Pengarah Transformasi mengacu pada Kebijakan Khusus No. KK.9-D tanggal 27 Maret 2023 tentang Prosedur Tata Kelola Komite Direksi, Pedoman tersebut antara lain mengatur antara lain:

1. Tanggung Jawab Komite Pengarah Transformasi.
2. Tugas dan Fungsi Komite Pengarah Transformasi.
3. Tugas Ketua, Sekretaris, dan Anggota Komite Pengarah Transformasi.
4. Tata Cara Penyelenggaraan Rapat.
5. Risalah Rapat.
6. Tindak Lanjut Risalah Rapat.

### STRUKTUR KEANGGOTAAN KOMITE PENGARAH TRANSFORMASI

Komite Pengarah Transformasi terkait dengan Human Capital Organization & GRC

| Struktur     | Jabatan  | Hak Suara | Keterangan          |
|--------------|--|-----------|---------------------|
| Ketua        | Direktur yang membawahi Transformasi dan Manajemen Risiko  | √         | Anggota Tetap       |
| Direksi/SEVP | Direktur yang membawahi Human Capital, Kepatuhan dan Hukum | √         | Anggota Tetap       |
|              | Direktur yang membawahi Dana dan Jaringan                  | √         | Anggota Tetap       |
|              | SEVP yang membawahi Compliance dan Legal                   | x         | Anggota Tetap       |
|              | Direktur/SEVP lain sesuai pembahasan                       | √         | Anggota Tidak Tetap |

Apabila Direktur Utama/Wakil Direktur Utama menghadiri Rapat Komite Pengarah Transformasi di atas maka akan bertindak sebagai Ketua dan mempunyai hak suara.

Komite Pengarah Transformasi terkait dengan IT, Digital & Network

| Struktur     | Jabatan  | Hak Suara | Keterangan            |
|--------------|--|-----------|-----------------------|
| Ketua        | Direktur yang membawahi Transformasi dan Manajemen Risiko  | √         | (Ketua) Anggota Tetap |
| Direksi/SEVP | Direktur yang membawahi Teknologi Informasi                | √         | Anggota Tetap         |
|              | Direktur yang membawahi Dana dan Jaringan                  | √         | Anggota Tetap         |
|              | Direktur yang membawahi Human Capital, Kepatuhan dan Hukum | X         | Anggota Tidak Tetap   |
|              | SEVP yang membawahi Compliance dan Legal                   | X         | Anggota Tidak Tetap   |
|              | Direktur/SEVP lain sesuai Pembahasan                       | √         | Anggota Tidak Tetap   |

Apabila Direktur Utama/Wakil Direktur Utama menghadiri Rapat Komite Pengarah Transformasi di atas maka akan bertindak sebagai ketua dan mempunyai hak suara.

Komite Pengarah Transformasi terkait dengan Commercial Banking & Business Process, Consumer Banking & Sharia

| Struktur     | Jabatan  | Hak Suara | Keterangan          |
|--------------|--|-----------|---------------------|
| Ketua        | Direktur yang membawahi Transformasi dan Manajemen Risiko  | √         | Anggota Tetap       |
| Direksi/SEVP | Direktur yang membawahi Kredit dan Pembiayaan              | √         | Anggota Tetap       |
|              | Direktur yang membawahi Aset Manajemen                     | √         | Anggota Tetap       |
|              | Direktur yang membawahi Teknologi Informasi                | √         | Anggota Tetap       |
|              | SEVP yang membawahi Wholesale Banking                      | √         | Anggota Tidak Tetap |
|              | Direktur yang membawahi Human Capital, Kepatuhan dan Hukum | X         | Anggota Tidak Tetap |
|              | SEVP yang membawahi Compliance dan Legal                   | X         | Anggota Tidak Tetap |
|              | Direktur/SEVP lain sesuai pembahasan                       | √         | Anggota Tidak Tetap |

Apabila Direktur Utama/Wakil Direktur Utama menghadiri Rapat Komite Pengarah Transformasi di atas maka akan bertindak sebagai ketua dan mempunyai hak suara.

Komite Pengarah Transformasi terkait dengan Partnership & Project Management

| Struktur     | Jabatan  | Hak Suara | Keterangan          |
|--------------|--|-----------|---------------------|
| Ketua        | Direktur yang membawahi Transformasi dan Manajemen Risiko  | √         | Anggota Tetap       |
| Direksi/SEVP | Direktur yang membawahi Keuangan                           | √         | Anggota Tetap       |
|              | Direktur yang membawahi Human Capital, Kepatuhan dan Hukum | X         | Anggota Tetap       |
|              | SEVP yang membawahi Compliance dan Legal                   | X         | Anggota Tidak Tetap |
|              | Direktur/SEVP lain sesuai pembahasan                       | √         | Anggota Tidak Tetap |

### TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB KOMITE PENGARAH TRANSFORMASI

Tugas dan tanggung jawab Komite Pengarah Transformasi adalah memberikan rekomendasi kepada Direktur Utama atas hal-hal yang berkaitan dengan, antara lain:

- Menentukan prioritas dan memutuskan pelaksanaan Inisiatif Transformasi sesuai Strategi Bisnis Bank, di bidang:
  - Human Capital, Organization dan Governance, Risk Management and Compliance (GRC).
  - Information Technology (IT), Digital dan Network.
  - Commercial Banking dan Business Process, Consumer Banking dan Sharia.
  - Partnership dan Project Management.
- Memutuskan kebijakan terkait pelaksanaan Pilot Project Inisiatif Transformasi.
- Mengusulkan kebijakan yang berkaitan dengan Inisiatif Transformasi untuk diputuskan pada Rapat Direksi apabila diperlukan.
- Melakukan monitoring terhadap pelaksanaan Inisiatif Transformasi yang telah diputuskan oleh Komite Pengarah Transformasi, dan melaporkan kepada Direksi sebagai dasar pertimbangan keputusan tindak lanjut Inisiatif Transformasi.

### PROFIL ANGGOTA KOMITE PENGARAH TRANSFORMASI

Profil anggota Komite Pengarah Transformasi baik yang berasal dari Direksi dan SEVP Perseroan dapat dilihat pada Bab Profil Perusahaan di bagian Profil Direksi dan Profil Pejabat Satu Level di Bawah Direksi dalam Laporan Tahunan ini.

### INDEPENDENSI KOMITE PENGARAH TRANSFORMASI

Seluruh anggota Komite Pengarah Transformasi tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Perseroan, yang dapat mempengaruhi kemampuan bertindak independen.

### TRANSPARANSI RANGKAP JABATAN KOMITE PENGARAH TRANSFORMASI

Pengungkapan transparansi rangkap jabatan anggota Komite Pengarah Transformasi yang berasal dari Direksi dapat dilihat pada Bab Tata Kelola Perusahaan di bagian rangkap jabatan dalam Laporan Tahunan ini.

### MASA JABATAN DAN PERIODE JABATAN KOMITE PENGARAH TRANSFORMASI

Masa jabatan dan periode jabatan Komite Pengarah Transformasi baik yang berasal dari Direksi maupun SEVP Perseroan mengikuti masa jabatan Direksi dan Kepala Divisi Perseroan yang menjadi anggota komite tersebut.

### PELATIHAN DAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI

Pelatihan anggota Komite Pengarah Transformasi yang berasal dari Direksi dapat dilihat pada Sub Bab Pelatihan dan/atau Peningkatan Kompetensi Anggota Direksi dalam Bab Tata Kelola Perusahaan dalam Laporan Tahunan ini.

### RAPAT DAN PELAKSANAAN TUGAS KOMITE PENGARAH TRANSFORMASI TAHUN 2023

Sesuai Kebijakan Khusus No. KK.9-D tanggal 27 Maret 2023 tentang Prosedur Tata Kelola Komite Direksi, Pelaksanaan rapat Komite Pengarah Transformasi dilakukan paling kurang 2 (dua) kali selama tahun berjalan. Selama tahun 2023, Komite Pengarah Transformasi telah mengadakan rapat sebanyak 26 (dua puluh enam) kali. Adapun tanggal dan agenda rapat adalah sebagai berikut.

| No. | Tanggal          | Agenda  |
|-----|------------------|---|
| 1   | 5 Januari 2023   | Steering Committee Project Sign Off Branch Transformation                                       |
| 2   | 11 Januari 2023  | Steering Committee Update Inisiatif Corporate Plan - Perbaikan Tata Kelola Dokumen Kredit       |
| 3   | 17 Januari 2023  | Steering Committee Decision Engine Consumer   |
| 4   | 10 Februari 2023 | Steering Committee Sentra Proses UMKM   |
| 5   | 15 Februari 2023 | Steering Committee Update Inisiatif Corplan - Perbaikan Tata Kelola Dokumen Kredit              |
| 6   | 23 Februari 2023 | Steering Committee Presentasi Rencana Kerja Sama Dana Ventura Oleh PT Mandiri Capital Indonesia |
| 7   | 12 April 2023    | Steering Committee Penunjukan Unit Pengelola Literasi dan Inklusi Keuangan                      |

| No. | Tanggal           | Agenda  |
|-----|-------------------|---|
| 8   | 26 April 2023     | Steering Committee Single Relationship Model Segmen Korporasi               |
| 9   | 22 Mei 2023       | Steering Committee Pembahasan Collection SME                                |
| 10  | 25 Mei 2023       | Steering Committee Usulan Struktur Organisasi CRSD 1, CRSD 2 dan CAMD       |
| 11  | 16 Juni 2023      | Steering Committee Project Ultimate   |
| 12  | 21 Juni 2023      | Steering Committee Project Ultimate (Wholesale Transaction Banking)         |
| 13  | 13 Juli 2023      | Steering Committee Progress Update Persiapan Pilot Project Ultimate         |
| 14  | 14 Juli 2023      | Steering Committee Single Relationship Model Segmen Korporasi               |
| 15  | 1 Agustus 2023    | Steering Committee Decision Engine Consumer                                 |
| 16  | 1 Agustus 2023    | Steering Committee Integrasi LOS  |
| 17  | 8 Agustus 2023    | Steering Committee SBU Project  |
| 18  | 10 Agustus 2023   | Steering Committee SBU Project  |
| 19  | 30 Agustus 2023   | Steering Committee Ultimate Project - Report Hasil Pilot                    |
| 20  | 19 September 2023 | Steering Committee Rencana Pelaksanaan Investasi Bank BTN pada Dana Ventura |
| 21  | 27 September 2023 | Steering Committee Progress Pilot Project Ultimate September 2023           |
| 22  | 10 Oktober 2023   | Steering Committee Pembahasan Pengelolaan DPK Institusi                     |
| 23  | 30 Oktober 2023   | Steering Committee Update Pilot dan Scale Up Ultimate Project Oktober 2023  |
| 24  | 7 Desember 2023   | Steering Committee BPI KRING  |
| 25  | 11 Desember 2023  | Steering Committee Single RM Korporasi dan Large Commercial                 |
| 26  | 14 Desember 2023  | Steering Committee Project Strategic Business Unit                          |

### Komite Bisnis

Komite Bisnis merupakan Komite Perseroan yang berperan dalam merumuskan, memutuskan, mengawasi, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan dan strategi bisnis terkait dengan produk dan aktivitas yang akan dan telah diluncurkan oleh Perseroan untuk memantau perkembangan dan memberikan saran langkah perbaikan terkait dengan bisnis Perseroan.

### PEDOMAN KERJA KOMITE BISNIS

Pedoman kerja Komite Bisnis mengacu pada Kebijakan Khusus No. KK.9-D tanggal 27 Maret 2023 tentang Prosedur Tata Kelola Komite Direksi.

### TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB KOMITE BISNIS

1. Komite Bisnis bertanggung jawab atas keputusan yang diputus dalam Rapat Komite Bisnis maupun Rapat Direksi.
2. Komite Bisnis bertanggung jawab menyampaikan laporan atas Keputusan Signifikan yang dibuat kepada Rapat Direksi minimal 1 (satu) tahun sekali.
3. Menetapkan langkah-langkah perbaikan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan pengembangan Produk Bank serta melaporkan kepada Direksi.

### STRUKTUR KEANGGOTAAN KOMITE BISNIS

Berdasarkan kesepakatan, Keanggotaan Komite Bisnis diduduki oleh beberapa jabatan dengan rincian sebagai berikut:

| No | Struktur Keanggotaan                     | Jabatan  | Hak Suara           | Keterangan            |
|----|--|--|---------------------|-----------------------|
| 1  | Ketua (merangkap anggota tetap)          | Wakil Direktur Utama                                       | √                   | (Ketua) Anggota Tetap |
| 2  | Direksi/SEVP Anggota Tetap               | Direktur yang membawahi Dana dan Jaringan*                 | √                   | Anggota Tetap         |
|    |  | Direktur yang membawahi Kredit dan Pembiayaan              | √                   | Anggota Tetap         |
|    |  | Direktur yang membawahi Manajemen Risiko                   | √                   | Anggota Tetap         |
|    |  | Direktur yang membawahi Teknologi Informasi                | √                   | Anggota Tetap         |
|    |  | Direktur yang membawahi Institutional Banking              | √                   | Anggota Tetap         |
|    |  | Direktur yang membawahi Human Capital, Kepatuhan dan Hukum | X                   | Anggota Tetap         |
|    |  | SEVP yang membawahi Wholesale Banking                      | √                   | Anggota Tetap         |
|    |  | SEVP yang membawahi Operasional                            | √                   | Anggota Tetap         |
|    |  | Direktur yang membawahi Keuangan                           | √                   | Anggota Tidak Tetap   |
|    |  | Direktur yang membawahi Aset Manajemen                     | √                   | Anggota Tidak Tetap   |
|    | SEVP yang membawahi Compliance dan Legal | X  | Anggota Tidak Tetap |                       |

- a. Apabila Direktur Utama menghadiri rapat Komite Bisnis, maka bertindak sebagai ketua.
- b. Rapat Komite Bisnis dinyatakan mencapai kuorum apabila dihadiri maksimal lebih dari ½ (satu per dua) dari jumlah Anggota Tetap.
- c. \*Ketua Pengganti I



### PROFIL ANGGOTA KOMITE BISNIS

Profil anggota Komite Bisnis baik yang berasal dari Direksi dan SEVP Perseroan dapat dilihat pada Bab Profil Perusahaan di bagian Profil Direksi dan Profil Pejabat Satu Level di Bawah Direksi dalam Laporan Tahunan ini.

### INDEPENDENSI KOMITE BISNIS

Seluruh anggota Komite Bisnis tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Perseroan, yang dapat mempengaruhi kemampuan bertindak independen.

### TRANSPARANSI RANGKAP JABATAN KOMITE BISNIS

Pengungkapan transparansi rangkap jabatan anggota Komite Bisnis yang berasal dari Direksi dapat dilihat pada Bab Tata Kelola Perusahaan di bagian rangkap jabatan dalam Laporan Tahunan ini.

### MASA JABATAN DAN PERIODE JABATAN KOMITE BISNIS

Masa jabatan dan periode jabatan Komite Bisnis baik yang berasal dari Direksi maupun SEVP Perseroan mengikuti masa jabatan Direksi dan Kepala Divisi Perseroan yang menjadi anggota komite tersebut.

### PELATIHAN DAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI

Pelatihan anggota Komite Bisnis yang berasal dari Direksi dapat dilihat pada Sub Bab Pelatihan dan/atau Peningkatan Kompetensi Anggota Direksi dalam Bab Tata Kelola Perusahaan dalam Laporan Tahunan ini.

### PELAKSANAAN TUGAS KOMITE BISNIS TAHUN 2023

Sesuai kebijakan Khusus No. KK.9-D tanggal 27 Maret 2023 tentang Prosedur Tata Kelola Komite Direksi, Pelaksanaan Rapat Komite Bisnis dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan. Selama tahun 2023, Komite Bisnis telah melaksanakan rapat sebanyak 6 (enam) kali. Adapun tanggal dan agenda Rapat Komite Bisnis yang dilaksanakan adalah sebagai berikut:

| No. | Tanggal          | Agenda   |
|-----|------------------|--|
| 1   | 04 April 2023    | Komite Bisnis terkait KRING Hunian Kreasi<br>Komite Bisnis terkait Pembiayaan Kendaraan Listrik<br>Komite Bisnis terkait Pengenaan Charge Pengembalian Dokumen Pokok |
| 2   | 03 Agustus 2023  | Komite Bisnis terkait KPR Maju   |
| 3   | 28 Agustus 2023  | Komite Bisnis terkait Partnership IFG Life   |
| 4   | 5 September 2023 | Komite Bisnis terkait KRING Ultimate ( <i>Ultimate Project</i> )   |

| No. | Tanggal          | Agenda   |
|-----|------------------|--|
| 5   | 17 Oktober 2023  | Komite Bisnis terkait Pembiayaan Multiguna (Soft Financing) Karyawan                                 |
| 6   | 15 Desember 2023 | Komite Bisnis terkait Asset Buy Bukopin Syariah<br>Komite Bisnis terkait <i>Channeling</i> Kopnuspos |

### Komite *Environmental, Social and Governance*

Komite *Environmental, Social and Governance* (ESG) yang dibentuk untuk mencapai *Sustainable Development Goals* dan target *Climate*, berperan dalam memberikan rekomendasi kepada Direktur Utama untuk merumuskan kebijakan, strategi dan sasaran yang berdampak terhadap lingkungan, sosial dan tata kelola serta sarana dalam melakukan *monitoring* dan pengambilan keputusan terkait pelaksanaan program ESG dan TJSI Perseroan.

### PEDOMAN KERJA KOMITE *ENVIRONMENTAL, SOCIAL AND GOVERNANCE*

Pedoman kerja Komite *Environmental, Social and Governance* (ESG) mengacu pada Kebijakan Khusus No. KK.9-D tanggal 27 Maret 2023 tentang Prosedur Tata Kelola Komite Direksi

### TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB KOMITE *ENVIRONMENTAL, SOCIAL AND GOVERNANCE*

Tugas Komite *Environmental, Social and Governance* (ESG) adalah melakukan evaluasi dan memberikan rekomendasi kepada Direktur Utama terkait ESG antara lain:

1. Menetapkan langkah-langkah perbaikan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan Program ESG dan TJSI mencakupi *Community Development*, Pendanaan Usaha Mikro dan Kecil (PUMK), Rencana Aksi Keuangan Keberlanjutan, serta kegiatan bisnis dalam rangka tanggung jawab Bank kepada masyarakat atas risiko bisnis yang ditimbulkan oleh Bank dan melaporkannya kepada Direksi.
2. Memberikan keputusan atas strategi Bank yang berdampak terhadap lingkungan, sosial dan masyarakat dalam Program dan *Roadmap* ESG;
3. Memantau penerapan monitoring atas implementasi Strategi dan *Roadmap* ESG Bank;
4. Memberikan informasi kepada manajemen Bank mengenai seluruh isu terkait ESG, termasuk perundang-undangan, program pemerintah, perkembangan internasional, tren bisnis ke depan, dan perubahan iklim;
5. Melakukan pemantauan, evaluasi, dan memberikan rekomendasi terhadap hasil laporan ESG, investor *concern*, atau pihak ketiga lainnya terhadap implementasi ESG; dan
6. Memberikan keputusan terkait :
  - a. Tujuan dan petunjuk pelaksanaan Program TJSI;
  - b. Pemetaan dan penyusunan Program TJSI; dan
  - c. Evaluasi atas pelaksanaan Program TJSI

## STRUKTUR KEANGGOTAAN KOMITE ENVIRONMENTAL, SOCIAL AND GOVERNANCE

Komite *Environmental, Social and Governance* (ESG) memiliki susunan sebagai berikut:

| Struktur Keanggotaan | Jabatan                                      | Hak Suara | Keterangan            |
|----------------------|--|-----------|-----------------------|
| Ketua                | Direktur Utama                               | √         | (Ketua) Anggota Tetap |
| Direksi              | Wakil Direktur Utama*                        | √         | Anggota Tetap         |
|                      | Direktur yang membawahi Manajemen Risiko **) | √         | Anggota Tetap         |
|                      | Direktur Finance                             | √         | Anggota Tetap         |
|                      | Direktur Asset Manajemen                     | √         | Anggota Tetap         |
|                      | Direktur Human Capital, Compliance & Legal   | X         | Anggota Tetap         |
| Direksi/SEVP         | SEVP Wholesale Banking                       | √         | Anggota Tetap         |
|                      | Direktur/SEVP lain sesuai materi pembahasan  | √         | Anggota Tidak Tetap   |
|                      | SEVP yang membawahi Compliance and Legal     | X         | Anggota Tidak Tetap   |

\*) Ketua Pengganti I  
 \*\*) Ketua Pengganti II

### PROFIL ANGGOTA KOMITE ENVIRONMENTAL, SOCIAL AND GOVERNANCE

Profil anggota Komite *Environmental, Social and Governance* (ESG) baik yang berasal dari Direksi dan SEVP Perseroan dapat dilihat pada Bab Profil Perusahaan di bagian Profil Direksi dan Profil Pejabat Satu Level di Bawah Direksi dalam Laporan Tahunan ini.

### INDEPENDENSI KOMITE ENVIRONMENTAL, SOCIAL AND GOVERNANCE

Seluruh anggota Komite *Environmental, Social and Governance* (ESG) tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Perseroan, yang dapat mempengaruhi kemampuan bertindak independen.

### TRANSPARANSI RANGKAP JABATAN KOMITE ENVIRONMENTAL, SOCIAL AND GOVERNANCE

Pengungkapan transparansi rangkap jabatan anggota Komite *Environmental, Social and Governance* (ESG) yang berasal dari Direksi dapat dilihat pada Bab Tata Kelola Perusahaan di bagian rangkap jabatan dalam Laporan Tahunan ini.

### MASA JABATAN DAN PERIODE JABATAN KOMITE ENVIRONMENTAL, SOCIAL AND GOVERNANCE

Masa jabatan dan periode jabatan Komite *Environmental, Social and Governance* (ESG) baik yang berasal dari Direksi maupun SEVP Perseroan mengikuti masa jabatan Direksi dan Kepala Divisi Perseroan yang menjadi anggota komite tersebut.

### PELATIHAN DAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI

Pelatihan anggota Komite *Environmental, Social and Governance* (ESG) yang berasal dari Direksi dapat dilihat pada Sub Bab Pelatihan dan/atau Peningkatan Kompetensi Anggota Direksi dalam Bab Tata Kelola Perusahaan dalam Laporan Tahunan ini.

### PELAKSANAAN TUGAS KOMITE ENVIRONMENTAL, SOCIAL AND GOVERNANCE TAHUN 2023

Selama tahun 2023, Komite ESG telah menyusun *Framework, Strategi, Roadmap* dan *Quickwins* ESG. Penerapan Tata Kelola Dalam Pemberian Remunerasi bagi Bank Umum

### Penerapan Tata Kelola dalam Pemberian Remunerasi Bagi Bank Umum

#### Komite Remunerasi dan Nominasi

Terkait aspek remunerasi, Komite Remunerasi dan Nominasi memiliki tugas dan tanggung jawab untuk melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi yang didasarkan atas kinerja, risiko, kewajaran dengan *peer group*, sasaran, dan strategi jangka panjang Perseroan, pemenuhan cadangan sebagaimana diatur dalam peraturan perundangundangan dan potensi pendapatan

Perseroan di masa yang akan datang. Adapun uraian terkait nama anggota, komposisi, tugas dan tanggung jawab serta jumlah rapat Komite telah disajikan dalam Sub Bab Komite Remunerasi dan Nominasi dalam Bab Tata Kelola Perusahaan dalam Laporan Tahunan ini.

Berdasarkan Salinan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik Pasal 10 ayat 2 dan 3, Perseroan memberikan paket remunerasi tahun 2023 kepada anggota Komite Remunerasi dan Nominasi di luar dari anggota Dewan Komisaris dan seorang pejabat eksekutif (*ex officio*) dalam tabel berikut:

| Komite Remunerasi dan Nominasi | Jumlah Remunerasi yang Diterima (Honorarium, THR dan Tunjangan PPh 21) |
|--------------------------------|--|
| Moch. Amin Nurdin              | 1,063,313,528  |
| Total                          | 1,063,313,528  |



## Proses Penyusunan Kebijakan Remunerasi

Dalam pemberian remunerasi, di tahun 2023 telah diterbitkan ketentuan baru yang menyempurnakan ketentuan sebelumnya yaitu dengan diterbitkannya Kebijakan Khusus (KK) No.3-B tanggal 31 Oktober 2023 tentang Remunerasi. Pengelolaan Sumber Daya Manusia atau *Human Capital* menjadi salah satu prioritas terpenting dalam menjalankan roda Perseroan. Remunerasi pegawai merupakan suatu sistem penggajian dan kompensasi yang diterapkan Perseroan untuk memberi imbalan kepada Pegawai berdasarkan sejumlah faktor.

Adapun cakupan sistem remunerasi tersebut antara lain tata kelola dalam pemberian remunerasi, kompensasi, benefit, kompensasi benefit berdasarkan peraturan Perundang-Undang dan penghargaan. Penerapan tata kelola dalam pemberian remunerasi bertujuan untuk mendorong dilakukannya *prudential banking* yaitu pengambilan risiko dalam melakukan kegiatan usaha dilakukan secara terukur dan mengacu pada ketentuan perundang-undangan mengenai manajemen risiko sehingga pengambilan risiko yang berlebihan (*excessive risk taking*) oleh pengambil keputusan dapat dihindari dan kelangsungan usaha serta kesehatan Perseroan dapat terjaga.

Kebijakan remunerasi yang disusun wajib paling sedikit mempertimbangkan :

- a. Terciptanya manajemen risiko yang efektif
- b. Stabilitas keuangan Perseroan
- c. Kecukupan dan penguatan permodalan Perseroan
- d. Kebutuhan likuiditas jangka pendek dan jangka panjang
- e. Potensi pendapatan di masa yang akan datang.

## Cakupan Kebijakan Remunerasi dan Implementasinya per Unit Bisnis, Per Wilayah dan Pada Perusahaan Anak Atau Kantor Cabang Yang Berlokasi di Luar Negeri

Kebijakan remunerasi Perseroan telah mempertimbangkan wilayah geografis Kantor Pusat, Kantor Wilayah dan Kantor Cabang bersangkutan. Perseroan memiliki kebijakan memberikan tunjangan regional untuk daerah-daerah tertentu sesuai dengan keputusan Direksi sebagaimana ketentuan KK 3-B tahun 2023 tentang Remunerasi serta diimplementasikan sebagaimana ketentuan.

## Remunerasi Dikaitkan dengan Risiko

Dalam menetapkan risiko yang dikaitkan dengan Remunerasi yang bersifat variabel, Perseroan memperhatikan risiko yang paling berpengaruh dalam kegiatan usaha sebagai risiko utama mengacu pada ketentuan regulator yang mengatur mengenai penerapan manajemen risiko bagi Bank umum. Remunerasi yang dikaitkan dengan kinerja dan risiko di antaranya yaitu bonus atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.

## Pengukuran Kinerja Dikaitkan dengan Remunerasi

1. Kebijakan Remunerasi dikaitkan dengan penilaian kinerja Perseroan memiliki kebijakan tentang Sistem Manajemen Kinerja yang mengatur bahwa kenaikan gaji berdasarkan *pay for performance* diatur dalam ketentuan tersendiri tentang Kebijakan Gaji Dasar.
2. Metode yang mengaitkan Remunerasi individu dengan kinerja Perseroan, kinerja unit kerja dan kinerja individu Kebijakan dalam Sistem Manajemen Kinerja Perseroan mengatur tentang Penilaian Sasaran kinerja yang meliputi Sasaran Kerja meliputi Sasaran Kerja Perusahaan (SKP), Sasaran Kerja Unit (SKU) dan Sasaran Kerja Individu (SKI). Penilaian sasaran kerja dilakukan dengan membandingkan realisasi pencapaian sasaran kerja dengan target sasaran kerja masing-masing. Dalam Kebijakan Sistem Manajemen Kinerja Perseroan juga mengatur penilaian terhadap kompetensi budaya perusahaan dan kompetensi leadership bagi pegawai yang memiliki bawahan.
3. Metode yang digunakan Perseroan untuk menyatakan bahwa kinerja yang disepakati tidak dapat tercapai sehingga perlu dilakukan penyesuaian atas remunerasi serta besarnya penyesuaian remunerasi jika kondisi tersebut terjadi.

Metode Penyesuaian remunerasi terkait pencapaian kinerja, dilakukan perseroan melalui kebijakan kenaikan gaji pokok setiap tahun ditentukan oleh nilai Sistem Manajemen Kinerja tahun sebelumnya dan *Comparatio*. Dalam hal ini *Comparatio* dapat diartikan nilai prosentase yang dihitung berdasarkan posisi gaji pokok Pegawai Tetap terhadap midpoint pada range Gaji Pokok golongan jabatan yang dipegang Pegawai Tetap yang bersangkutan. Dalam rangka mempertahankan pegawai yang berkualitas, Perseroan memberikan Jasa Produksi sebagai salah satu bentuk remunerasi yang dikaitkan langsung dengan penilaian kinerja Pegawai yang terefleksi dalam Sistem Manajemen Kinerja (SMK).

## Penyesuaian Remunerasi Dikaitkan dengan Kinerja dan Risiko

Perseroan dapat menunda pembayaran remunerasi yang bersifat variabel yang ditangguhkan (*Malus*) atau menarik kembali remunerasi yang bersifat variabel yang sudah dibayarkan (*Clawback*) kepada pejabat yang tergolong *Material Risk Taker* (MRT), dengan mempertimbangkan beberapa faktor antara lain:

1. Besarnya kerugian atau kerusakan reputasi Perseroan.
2. Keterlibatan pegawai bersangkutan secara langsung maupun tidak langsung terkait tindakan atau transaksi yang dilakukan.

Pihak yang menjadi *Material Risk Takers* paling sedikit memenuhi kriteria berikut:

1. Direksi dan/atau Pegawai lainnya yang karena tugas dan tanggung jawabnya mengambil keputusan yang berdampak signifikan terhadap profil risiko Perseroan; atau

2. Direksi, Dewan Komisaris dan/atau Pegawai yang memperoleh remunerasi yang bersifat variabel dengan nilai yang besar.

Sebagai implementasi ketentuan penangguhan pembayaran Tantiem pada tahun 2023 telah dilakukan penangguhan pembayaran Tantiem sebagaimana ketentuan internal maupun ketentuan eksternal dalam hal ini Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara.

Jangka waktu penangguhan remunerasi bersifat variabel kepada *Material Risk Takers (MRT)* paling sedikit selama 3 (tiga) tahun, dengan persentase yang ditangguhkan ditetapkan sebesar 10% sampai dengan 30% dari remunerasi variabel yang diterima dimana penetapan persentase yang ditangguhkan tersebut ditetapkan oleh Direksi.

Implementasi *Malus* akan dikenakan kepada Pejabat yang tergolong *Material Risk Takers* dengan kriteria kondisi dan/atau sebagai berikut:

1. Menyebabkan kerusakan reputasi Perseroan yang signifikan atau berdampak negatif terhadap finansial Perseroan maupun kesempatan bisnis Perseroan.
2. Menyebabkan kerugian keuangan Perseroan yang signifikan.

3. Melakukan kecurangan (*fraud*), perilaku tidak etis, dan/atau pemalsuan catatan.
4. Menyebabkan risiko material atau memberikan pernyataan finansial yang salah.
5. Melakukan pelanggaran terhadap kebijakan peraturan dan prosedur Perseroan secara sengaja.
6. Menyebabkan kerugian yang signifikan untuk unit kerja terkait dikarenakan tidak dilaksanakannya manajemen risiko yang baik.
7. Menyebabkan dampak negatif yang signifikan terhadap permodalan Perseroan yang tidak disebabkan oleh perubahan iklim ekonomi atau industri.
8. Melakukan pengungkapan informasi rahasia Perseroan kepada pihak eksternal secara sengaja.
9. Melakukan tindakan yang dapat menyebabkan pegawai determinasi dari Perseroan.

### Nama Konsultan Ekstern dan Tugas Konsultan Terkait Kebijakan Remunerasi

Bank BTN bekerja sama dengan Willis Towers Watson yang bertugas untuk melakukan *benchmarking* dan/atau *Salary Survey* sesuai dengan permintaan perusahaan mengenai kebijakan remunerasi.

### Paket Remunerasi dan Fasilitas yang Diterima oleh Direksi dan Dewan Komisaris

Remunerasi dan fasilitas yang diterima oleh Direksi dan Dewan Komisaris dalam 1 (satu) tahun mencakup struktur remunerasi dan rincian jumlah nominal, sebagaimana tabel di bawah ini:

| Jenis Remunerasi dan Fasilitas Lainnya | Dewan Komisaris |          | Direksi          |          |
|--|-----------------|----------|------------------|----------|
|  | Orang           | Juta Rp. | Orang            | Juta Rp. |
| <b>Remunerasi</b>                      |                 |          |                  |          |
| Honorarium/Gaji                        | 9               | 15.728   | 11 <sup>2)</sup> | 37.939   |
| Tunjangan rutin (Tj. PPh21)            | 9               | 8.690    | 11 <sup>2)</sup> | 24.331   |
| Tunjangan Hari Raya                    | 9               | 1.373    | 10               | 3.219    |
| Tantiem                                | 8 <sup>1)</sup> | 33.978   | 9 <sup>3)</sup>  | 85.896   |
| Total Remunerasi (a)                   | -               | 59.769   | -                | 151.385  |
| <b>Fasilitas</b>                       |                 |          |                  |          |
| Asuransi Purna Jabatan                 | 9               | 4.614    | 11 <sup>2)</sup> | 10.144   |
| Tunjangan Perumahan                    | -               | -        | 3                | 509      |
| Tunjangan Transportasi                 | 9               | 3.049    | 11               | 1.477    |
| Tunjangan Komunikasi                   | -               | -        | 11               | 154      |
| Total Fasilitas Lainnya (b)            | -               | 7.663    | -                | 12.284   |
| Total Diterima (a) + (b)               | -               | 67.432   | -                | 163.669  |

Keterangan:

- 1) 1 (satu) orang anggota Dewan Komisaris diantaranya tidak menjabat lagi sejak 12 Agustus 2023 karena meninggal dunia
- 2) 1 (satu) orang anggota Direksi diantaranya tidak menjabat lagi setelah RUPS Tahunan tanggal 16 Maret 2023
- 3) 2 (dua) orang anggota Direksi diangkat sejak RUPS Tahunan tanggal 16 Maret 2023

Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi dalam satu tahun dikelompokkan dalam kisaran tingkat penghasilan sebagai berikut:

| Jumlah Remunerasi                 | Jumlah Dewan Komisaris |                  | Jumlah Direksi   |                 |
|-----------------------------------|------------------------|------------------|------------------|-----------------|
|                                   | 2023                   | 2022             | 2023             | 2022            |
| Di atas Rp 2 Miliar               | 10 <sup>3)</sup>       | 10 <sup>1)</sup> | 11 <sup>4)</sup> | 9               |
| Di atas Rp 1 Miliar - Rp 2 Miliar | -                      | -                | -                | 1 <sup>2)</sup> |
| Di atas Rp 500 juta - Rp 1 Miliar | 1 <sup>5)</sup>        | -                | -                | -               |
| Rp 500 juta ke bawah              | -                      | -                | -                | -               |

Keterangan :

- 1) Termasuk 1 (satu) orang anggota Dewan Komisaris tidak menjabat lagi setelah RUPS Tahunan tanggal 02 Maret 2022.
- 2) Jumlah anggota Direksi yang tidak menjabat lagi setelah RUPS Tahunan tanggal 10 Maret 2021.
- 3) Termasuk 1 (satu) orang anggota Dewan Komisaris tidak menjabat lagi tmt. 14 Oktober 2022.
- 4) Termasuk 1 (satu) orang anggota Direksi tidak menjabat lagi setelah RUPS Tahunan tanggal 16 Maret 2023.
- 5) Jumlah anggota Dewan Komisaris tidak menjabat lagi setelah RUPS Tahunan tanggal 02 Maret 2022.

## Remunerasi yang Bersifat Variabel

Berdasarkan Surat Edaran Direksi No. 57/DIR/HCD/2016 tentang Penerapan Tata Kelola Dalam Pemberian Remunerasi, komponen remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi ada yang bersifat variabel, yaitu Remunerasi yang bersifat tidak tetap diberikan dalam bentuk tunai dan saham atau instrumen yang berbasis saham yang diterbitkan Bank BTN.

## Jumlah Direksi, Dewan Komisaris dan Pegawai yang Menerima Remunerasi yang Bersifat Variabel Selama 1 (Satu) Tahun

Jumlah Direksi, Dewan Komisaris, dan Pegawai yang menerima Remunerasi yang Bersifat Variabel selama 1 (satu) tahun dan total nominalnya.

| Jumlah yang diterima |                  |         |        |                  |      |         |        |                       |        |         |         |
|----------------------|------------------|---------|--------|------------------|------|---------|--------|-----------------------|--------|---------|---------|
| Direksi              |                  |         |        | Dewan Komisaris  |      |         |        | Pegawai <sup>2)</sup> |        |         |         |
| Orang                |                  | Juta Rp |        | Orang            |      | Juta Rp |        | Orang                 |        | Juta Rp |         |
| 2023                 | 2022             | 2023    | 2022   | 2023             | 2022 | 2023    | 2022   | 2023                  | 2022   | 2023    | 2022    |
| 9 <sup>2)</sup>      | 10 <sup>1)</sup> | 85.896  | 65.937 | 10 <sup>3)</sup> | 7    | 38.204  | 24.782 | 11.858                | 11.355 | 609.329 | 565.140 |

Keterangan :

- 1) 1 (satu) orang anggota Direksi tidak menjabat lagi setelah RUPS Tahunan tanggal 10 Maret 2021.
- 2) 1 (satu) orang anggota Direksi tidak menjabat lagi setelah RUPS Tahunan tanggal 16 Maret 2023.
- 3) 1 (satu) orang anggota Dewan Komisaris tidak menjabat lagi tmt. 14 Oktober 2022 dan 1 (satu) orang anggota Dewan Komisaris tidak menjabat lagi setelah RUPS Tahunan tanggal 02 Maret 2022.
- 4) Terdiri dari pegawai yang menerima Jasa Produksi / Bonus

## Jabatan dan Jumlah Pihak yang Menjadi Material Risk Takers (MRT)

Dalam menetapkan pegawai yang diidentifikasi sebagai MRT, Bank melakukan pendekatan secara kualitatif. Jabatan yang tergolong MRT sebagai berikut:

1. Direktur Utama dan seluruh anggota Direksi untuk implementasi tahun 1 sampai dengan tahun 3.
2. Direktur Utama, seluruh anggota Direksi, Kepala Divisi Bisnis, Kepala kantor Wilayah, dan Kepala Cabang untuk implementasi tahun ke 4 dan setelahnya.
3. Penetapan jabatan kepala Divisi Bisnis yang tergolong MRT ditetapkan Direksi pada saat kebijakan tersebut diimplementasikan.

| No. | Jabatan              | Jumlah Pihak yang Menjadi MRT |
|-----|----------------------|-------------------------------|
| 1   | Direktur Utama       | 1                             |
| 2   | Wakil Direktur Utama | 1                             |
| 3   | Direktur             | 7                             |

| No. | Jabatan                 | Jumlah Pihak yang Menjadi MRT |
|-----|-------------------------|-------------------------------|
| 4   | Komisaris Utama         | 1                             |
| 5   | Wakil Komisaris Utama   | 1                             |
| 6   | Anggota Dewan Komisaris | 6                             |

## Shares Option yang Dimiliki Direksi, Dewan Komisaris, dan Pejabat Eksekutif

Perseroan memiliki program kepemilikan saham oleh manajemen atau *Management Stock Option Program (MSOP)* dan oleh pegawai atau *Employee Stock Option Program (ESOP)* sebagai bagian dari apresiasi terhadap manajemen dan seluruh pegawai. Kebijakan pemberian *shares option* dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) yang diselenggarakan pada tanggal 6 Oktober 2009 telah menyetujui pengeluaran saham baru dalam simpanan Perseroan sebanyak-banyaknya 30% atau sebanyak-banyaknya 2.723.142.857 saham dari total saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh setelah

pengeluaran saham baru sehingga kepemilikan Negara RI menjadi paling sedikit 70% atau 6.354.000.000 saham dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh setelah pengeluaran saham baru.

Pengeluaran saham baru dalam simpanan dimaksud, ditawarkan kepada masyarakat melalui Penawaran Umum Saham Perdana atau *Initial Public Offering* (IPO) yang di dalamnya sudah termasuk penjatahan saham untuk Manajemen dan Pegawai atau *Management and Employee Stock Allocation* (MESA) serta pemberian hak opsi kepada Manajemen dan Pegawai atau *Management and Employee Stock Options Plan* (MESOP).

Pengungkapan *Shares Option* Tahap 1, 2, 3 Direksi, Komisaris dan Pejabat Eksekutif Bank per 31 Desember 2023

### MESOP Tahap 1

| No                       | Nama dan Jabatan         | Jumlah Saham Yang Dimiliki (Lembar Saham) | Jumlah Opsi                   |                                      | Harga Opsi (Rp.) | Jangka Waktu             |
|--------------------------|--------------------------|---|-------------------------------|--------------------------------------|------------------|--------------------------|
|                          |                          |   | Yang Diberikan (Lembar Saham) | Yang Telah Dieksekusi (Lembar Saham) |                  |                          |
| <b>Dewan Komisaris</b>   |                          |   |                               |                                      |                  |                          |
| 1                        | Chandra M. Hamzah        | -   | -                             | -                                    | -                | -                        |
| 2                        | Iqbal Latanro            | -   | -                             | -                                    | -                | -                        |
| 3                        | Ahdi Jumhari Luddin      | -   | -                             | -                                    | -                | -                        |
| 4                        | Andin Hadiyanto          | -   | -                             | -                                    | -                | -                        |
| 5                        | Armand B. Arief          | -   | -                             | -                                    | -                | -                        |
| 6                        | Herry Trisaputra Zuna    | -   | -                             | -                                    | -                | -                        |
| 7                        | Himawan Arief S.         | -   | -                             | -                                    | -                | -                        |
| 8                        | Sentot A. Sentausa       | -   | -                             | -                                    | -                | -                        |
| <b>Direksi</b>           |                          |   |                               |                                      |                  |                          |
| 1                        | Haru Koesmahargyo        | -   | -                             | -                                    | -                | -                        |
| 2                        | Nixon L. P. Napitupulu   | -   | -                             | -                                    | -                | -                        |
| 3                        | Andi Nirwoto             | -   | -                             | -                                    | -                | -                        |
| 4                        | Jasmin                   | -   | -                             | -                                    | -                | -                        |
| 5                        | Setiyo Wibowo            | -   | -                             | -                                    | -                | -                        |
| 6                        | Elisabeth Novie Riswanti | -   | 76.500                        | 76.500                               | 855              | Feb 2011-Ags 2014        |
| 7                        | Hirwandi Gafar           | -   | 58.000                        | 58.000                               | 855              | Feb 2011-Ags 2014        |
| 8                        | Nofry Rony Poetra        | -   | 77.000                        | 77.000                               | 855              | Feb 2011-Ags 2014        |
| 9                        | Eko Waluyo               | -   | 51.000                        | 51.000                               | 855              | Feb 2011-Ags 2014        |
| <b>Pejabat Eksekutif</b> |                          | <b>7.430.600</b>                          | <b>6.925.500</b>              | <b>6.925.500</b>                     | <b>855</b>       | <b>Feb 2011-Ags 2014</b> |
| <b>Pegawai</b>           |                          | <b>-</b>                                  | <b>136.751.500</b>            | <b>136.751.500</b>                   | <b>855</b>       | <b>Feb 2011-Ags 2014</b> |

### MESOP Tahap 2

| No                     | Nama dan Jabatan      | Jumlah Saham Yang Dimiliki (Lembar Saham) | Jumlah Opsi                   |                                      | Harga Opsi (Rp.) | Jangka Waktu |
|------------------------|-----------------------|---|-------------------------------|--------------------------------------|------------------|--------------|
|                        |                       |   | Yang Diberikan (Lembar Saham) | Yang Telah Dieksekusi (Lembar Saham) |                  |              |
| <b>Dewan Komisaris</b> |                       |   |                               |                                      |                  |              |
| 1                      | Chandra M. Hamzah     | -   | -                             | -                                    | -                | -            |
| 2                      | Iqbal Latanro         | -   | -                             | -                                    | -                | -            |
| 3                      | Ahdi Jumhari Luddin   | -   | -                             | -                                    | -                | -            |
| 4                      | Andin Hadiyanto       | -   | -                             | -                                    | -                | -            |
| 5                      | Armand B. Arief       | -   | -                             | -                                    | -                | -            |
| 6                      | Herry Trisaputra Zuna | -   | -                             | -                                    | -                | -            |
| 7                      | Himawan Arief S.      | -   | -                             | -                                    | -                | -            |

| No                       | Nama dan Jabatan         | Jumlah Saham Yang Dimiliki (Lembar Saham) | Jumlah Opsi                   |                                      | Harga Opsi (Rp.) | Jangka Waktu      |
|--------------------------|--------------------------|---|-------------------------------|--------------------------------------|------------------|-------------------|
|                          |                          |   | Yang Diberikan (Lembar Saham) | Yang Telah Dieksekusi (Lembar Saham) |                  |                   |
| 8                        | Sentot A. Sentausa       | -   | -                             | -                                    | -                | -                 |
| <b>Direksi</b>           |                          |   |                               |                                      |                  |                   |
| 1                        | Haru Koesmahargyo        | -   | -                             | -                                    | -                | -                 |
| 2                        | Nixon L. P. Napitupulu   | -   | -                             | -                                    | -                | -                 |
| 3                        | Andi Nirwoto             | -   | -                             | -                                    | -                | -                 |
| 4                        | Jasmin                   | -   | -                             | -                                    | -                | -                 |
| 5                        | Setiyo Wibowo            | -   | -                             | -                                    | -                | -                 |
| 6                        | Elisabeth Novie Riswanti | -   | 55.000                        | 55.000                               | 1.297,44         | Feb 2012-Ags 2015 |
| 7                        | Hirwandi Gafar           | -   | 43.000                        | 43.000                               | 1.297,44         | Feb 2012-Ags 2015 |
| 8                        | Nofry Rony Poetra        | -   | 59.500                        | 59.500                               | 1.297,44         | Feb 2012-Ags 2015 |
| 9                        | Eko Waluyo               | -   | 41.000                        | 41.000                               | 1.297,44         | Feb 2012-Ags 2015 |
| <b>Pejabat Eksekutif</b> |                          | <b>7.430.600</b>                          | <b>5.467.500</b>              | <b>5.467.500</b>                     | <b>1.297,44</b>  | Feb 2012-Ags 2015 |
| <b>Pegawai</b>           |                          | <b>-</b>                                  | <b>102.442.500</b>            | <b>102.442.500</b>                   | <b>1.297,44</b>  | Feb 2012-Ags 2015 |

### MESOP Tahap 3

| No                       | Nama dan Jabatan         | Jumlah Saham Yang Dimiliki (Lembar Saham) | Jumlah Opsi                   |                                      | Harga Opsi (Rp.) | Jangka Waktu             |
|--------------------------|--------------------------|---|-------------------------------|--------------------------------------|------------------|--------------------------|
|                          |                          |   | Yang Diberikan (Lembar Saham) | Yang Telah Dieksekusi (Lembar Saham) |                  |                          |
| <b>Dewan Komisaris</b>   |                          |   |                               |                                      |                  |                          |
| 1                        | Chandra M. Hamzah        | -   | -                             | -                                    | -                | -                        |
| 2                        | Iqbal Latanro            | -   | -                             | -                                    | -                | -                        |
| 3                        | Ahdi Jumhari Luddin      | -   | -                             | -                                    | -                | -                        |
| 4                        | Andin Hadiyanto          | -   | -                             | -                                    | -                | -                        |
| 5                        | Armand B. Arief          | -   | -                             | -                                    | -                | -                        |
| 6                        | Herry Trisaputra Zuna    | -   | -                             | -                                    | -                | -                        |
| 7                        | Himawan Arief S.         | -   | -                             | -                                    | -                | -                        |
| 8                        | Sentot A. Sentausa       | -   | -                             | -                                    | -                | -                        |
| <b>Direksi</b>           |                          |   |                               |                                      |                  |                          |
| 1                        | Haru Koesmahargyo        | -   | -                             | -                                    | -                | -                        |
| 2                        | Nixon L. P. Napitupulu   | -   | -                             | -                                    | -                | -                        |
| 3                        | Andi Nirwoto             | -   | -                             | -                                    | -                | -                        |
| 4                        | Jasmin                   | -   | -                             | -                                    | -                | -                        |
| 5                        | Setiyo Wibowo            | -   | -                             | -                                    | -                | -                        |
| 6                        | Elisabeth Novie Riswanti | -   | 56.000                        | 56.000                               | 1.098,36         | Feb 2013-Ags 2016        |
| 7                        | Hirwandi Gafar           | -   | 47.500                        | 47.500                               | 1.098,36         | Feb 2013-Ags 2016        |
| 8                        | Nofry Rony Poetra        | -   | 61.500                        | 61.500                               | 1.098,36         | Feb 2013-Ags 2016        |
| 9                        | Eko Waluyo               | -   | 44.500                        | 44.500                               | 1.098,36         | Feb 2013-Ags 2016        |
| <b>Pejabat Eksekutif</b> |                          | <b>7.430.600</b>                          | <b>5.566.500</b>              | <b>5.566.500</b>                     | <b>1.098,36</b>  | <b>Feb 2013-Ags 2016</b> |
| <b>Pegawai</b>           |                          | <b>-</b>                                  | <b>102.367.500</b>            | <b>102.367.500</b>                   | <b>1.098,36</b>  | <b>Feb 2013-Ags 2016</b> |

Program MESA dan MESOP telah selesai dieksekusi pada tahun 2016. Sejak saat itu Bank BTN tidak ada program *Share Option* untuk Direksi, Dewan Komisaris, Pejabat Eksekutif dan Pegawai.

### Rasio Gaji Tertinggi dan Terendah

| Rasio Gaji                                   | 2023      | 2022      |
|--|-----------|-----------|
| Gaji Pegawai Tertinggi dan Terendah          | 22,44 : 1 | 22,34 : 1 |
| Gaji Direksi Tertinggi dan Terendah          | 1,18 : 1  | 1,18 : 1  |
| Gaji Komisaris Tertinggi dan Terendah        | 1,11 : 1  | 1,11 : 1  |
| Gaji Direksi Tertinggi dan Pegawai Tertinggi | 2,92 : 1  | 2,90 : 1  |

Keterangan :

\*Gaji pegawai tertinggi adalah pegawai tetap dengan gaji tertinggi.

\*Gaji pegawai terendah adalah pegawai tetap dengan gaji terendah.

### Jumlah Penerima dan Jumlah Total Remunerasi yang Bersifat Variabel yang Dijamin tanpa Syarat

Bank BTN tidak memiliki kebijakan pemberian Remunerasi yang Bersifat Variabel (RBV) dan tanpa syarat, karena kebijakan pemberian RBV diberlakukan seragam tanpa mempertimbangkan lama periode bekerja. Bank BTN berkomitmen untuk menerapkan sistem remunerasi yang kompetitif, adil dan seimbang dan selalu memastikan bahwa tidak ada pegawai yang menerima imbalan di bawah ketentuan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah. Bank BTN juga melakukan kaji ulang dan pengujian atas kebijakan remunerasi agar relevan dengan perkembangan industri dan strategi bisnis serta mengadopsi aspek-aspek kepatuhan pada ketentuan perbankan yang berlaku terkait remunerasi secara bertahap.

### Jumlah Pegawai yang Terkena Pemutusan Hubungan Kerja dan Total Nominal Pesangon Yang Dibayarkan

Tabel Program Pensiun Sukarela Terbatas (PPST)

| No. | Jumlah nominal Pesangon yang dibayarkan per Orang dalam 1 (satu) Tahun | Jumlah Pegawai PPST |      |
|-----|--|---------------------|------|
|     |  | 2023                | 2022 |
| 1.  | Di atas Rp 1 miliar  | -                   | 1    |
| 2.  | Di atas Rp 500 juta - 1 miliar   | 6                   | 9    |
| 3.  | Rp 500 juta ke bawah   | 1                   | -    |

### Jumlah Total Remunerasi yang Bersifat Variabel yang Ditangguhkan

| Remunerasi Yang Bersifat Variabel yang Ditangguhkan Tahun 2023 |                     | Remunerasi Yang Bersifat Variabel yang Ditangguhkan Tahun 2022 |                    |
|--|---------------------|--|--------------------|
| Tunai  | Rp 4.961 juta       | Tunai  | Rp 1.510 juta      |
| Saham  | 13.398.206 (lembar) | Saham  | 5.018.840 (lembar) |

### Jumlah Total Remunerasi yang Bersifat Variabel yang Ditangguhkan yang Dibayarkan Selama 1 (Satu) Tahun

| Remunerasi Yang Bersifat Variabel yang Ditangguhkan Tahun 2023 |                    | Remunerasi Yang Bersifat Variabel yang Ditangguhkan Tahun 2022 |                    |
|--|--------------------|--|--------------------|
| Tunai  | Rp 603.096.246     | Tunai  | Rp 458.925.047     |
| Saham  | 1.757.934 (lembar) | Saham  | 1.044.300 (lembar) |

### Jumlah Remunerasi yang Diberikan dalam Satu Tahun

#### A. Remunerasi yang Bersifat Tetap

| Jenis Remunerasi  | Jumlah       |
|---|--------------|
| Tunai   | 111.227 juta |
| Saham/instrumen yang berbasis saham yang diterbitkan Bank BTN | -            |

#### B. Remunerasi yang Bersifat Variabel

| Jenis Remunerasi | Tidak Ditangguhkan | Ditangguhkan        |
|------------------|--------------------|---------------------|
| Tunai            | Rp 65.256 juta     | Rp 3.811 juta       |
| Saham            | -                  | 10.204.900 (lembar) |

### Informasi Kuantitatif

| Jenis Remunerasi Yang Bersifat Variabel | Tidak Ditangguhkan | Ditangguhkan        |
|---|--------------------|---------------------|
| Tunai                                   | Rp 65.256 juta     | Rp 4.961 juta       |
| Saham                                   | -                  | 13.398.206 (lembar) |



## Akuntan Publik

### Fungsi Audit Eksternal

Perseroan menunjuk Auditor Ekstern untuk melaksanakan audit atas Laporan Keuangan Tahun Buku 2023. Hal tersebut dalam rangka pemenuhan terhadap Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 37/POJK.03/2019 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9 Tahun 2023 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan. Auditor Eksternal dituntut untuk mampu memberikan informasi dan data yang akuntabel, independen, dan wajar khususnya atas aspek keuangan, operasional, dan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku.

Audit eksternal dilakukan oleh pihak independen yang telah memenuhi persyaratan untuk memastikan bahwa pencatatan akuntansi Perseroan diwajibkan melakukan pelaporan profil Risiko Bank secara *bankwide*. Laporan profil risiko tersebut mencakup penilaian terhadap Risiko Inheren dan penilaian terhadap Kualitas Penerapan Manajemen Risiko Perseroan yang disusun sesuai dengan ketentuan Pernyataan Standar Akuntansi dan Keuangan (PSAK) dan laporan yang disiapkan menyajikan posisi keuangan dan hasil usaha secara wajar serta operasional usaha yang dijalankan Perseroan tidak menyalahi ketentuan Regulasi yang berlaku.

### Penunjukkan Akuntan Publik

Perseroan menetapkan kantor akuntan publik (KAP) melalui RUPS dalam rangka kebutuhan atas Audit Laporan Keuangan Tahun Buku 2023. Penunjukkan Akuntan Publik (AP) dan Kantor Akuntan Publik dilakukan melalui mekanisme tender pengadaan jasa audit umum, dengan kualifikasi sebagai berikut:

1. Merupakan Kantor Akuntan Publik yang masuk dalam peringkat 10 besar (peringkat berdasarkan asosiasi Kantor Akuntan Publik resmi);
2. Memiliki pengalaman melakukan general audit pada Bank yang telah *go public* dan memiliki aset minimal Rp100 triliun;
3. Memiliki sertifikat berafiliasi dengan KAP internasional;
4. Memiliki pengalaman mengaudit Bank umum dan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL);
5. Termasuk dalam KAP yang terdaftar di OJK, Kementerian Keuangan dan Badan Pemeriksa Keuangan;

6. AP tidak sedang terkena sanksi oleh OJK, Pusat Pembinaan Profesi Keuangan, Kementerian Keuangan dan Bank BUMN yang tergabung dalam Himbara;
7. Penunjukan *Signing Partner* (Partner yang bertanggung jawab) yang sama oleh Kantor Akuntan Publik paling lama dilakukan untuk periode audit 3 (tiga) Tahun Buku pelaporan secara berturut-turut, dan dalam 2 (dua) tahun berturut-turut berikutnya tidak menggunakan AP (Signing Partner) yang sama;
8. Dalam perjanjian kerja Pengadaan Jasa KAP sekurang-kurangnya dicantumkan ruang lingkup audit sesuai SE OJK Nomor 36 tahun 2017 dan *review* perhitungan pencapaian KPI Direksi baik secara kolegal maupun secara individual sesuai pasal 10 ayat (2) dalam Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-11/MBU/II/2020 tanggal 12 November 2020; dan
9. AP, KAP dan orang dalam KAP dalam memberikan jasa wajib memenuhi kondisi independen selama periode audit dan periode penugasan profesional, yang dinyatakan dalam Surat Pernyataan dan diserahkan oleh KAP sebelum periode penugasan profesional dimulai.

Dewan Komisaris atas usulan Komite Audit telah menetapkan Kantor Akuntan Publik KAP Purwanto, Sungkoro & Surja (*Ernst & Young Global Limited*) sebagai auditor yang akan mengaudit Laporan Keuangan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. Tahun Buku 2023 melalui surat Dewan Komisaris Nomor 21/KOM/BTN/II/2023 tanggal 01 Februari 2023. Penunjukkan ini juga telah mendapat pengesahan dalam RUPS Tahunan Perseroan tanggal 16 Maret 2023 yang tertuang dalam Mata Acara Ketiga. Legalitas penugasan audit Laporan Keuangan Pelaksanaan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) tahun buku 2023 Perseroan telah tertuang dalam Perjanjian Kerjasama (PKS) Nomor 02/PKS/FAD/VIII/2023 tanggal 15 Agustus 2023. Profil Kantor Akuntan Publik dapat dilihat pada halaman informasi penggunaan jasa Akuntan Publik (AP) dan Kantor Akuntan Publik.

Dalam proses penunjukkan Jasa KAP mengikuti aturan dari Otoritas Jasa Keuangan POJK Nomor 13/POJK.03.2017 yang selanjutnya pada tahun 2023 diganti dengan POJK Nomor 9 Tahun 2023 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan. Tata Cara Penggunaan Jasa KAP mengacu pada SE OJK Nomor 36/SEOJK.03/2017 selanjutnya pada tahun 2023 diterbitkan SE OJK Nomor 18/SEOJK.03/2023 tentang Tata Cara Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan. Atas ketentuan-ketentuan tersebut, Perseroan telah membatasi penggunaan jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan dari Akuntan Publik (AP) yang sama untuk 7 (tujuh) tahun kumulatif.

## Kantor Akuntan Publik, Nama Akuntan dan Fee

Tabel Kantor Akuntan Publik, Nama Akuntan dan Fee

| Tahun | Kantor Akuntan Publik        | Periode KAP  | Nama Akuntan (Partner Penanggung Jawab) | Periode AP   | Fee Jasa Audit Tahunan |
|-------|------------------------------|--------------|---|--------------|------------------------|
| 2023  | Purwantono, Sungkoro & Surja | Periode ke 9 | Christophorus Alvin Kossim              | Periode ke 1 | Rp4.800.000.000        |
| 2022  | Purwantono, Sungkoro & Surja | Periode ke 8 | Muhammad Kurniawan                      | Periode ke 2 | Rp4.390.000.000        |
| 2021  | Purwantono, Sungkoro & Surja | Periode ke 7 | Muhammad Kurniawan                      | Periode ke 1 | Rp4.050.000.000        |
| 2020  | Purwantono, Sungkoro & Surja | Periode ke 6 | Yovita                                  | Periode ke 1 | Rp3.249.000.000        |
| 2019  | Purwantono, Sungkoro & Surja | Periode ke 5 | Muhammad Kurniawan                      | Periode ke 1 | Rp2.650.000.000        |
| 2018  | Purwantono, Sungkoro & Surja | Periode ke 4 | Yasir                                   | Periode ke 2 | Rp2.367.000.000        |
| 2017  | Purwantono, Sungkoro & Surja | Periode ke 3 | Yasir                                   | Periode ke 1 | Rp2.290.000.000        |

## Fee dan Jasa Lain yang Diberikan Akuntan

Selama tahun 2023, tidak terdapat jasa lain yang diberikan akuntan.

## Opini Audit

| Tahun | Opini Audit              |
|-------|--------------------------|
| 2023  | Wajar Tanpa Pengecualian |
| 2022  | Wajar Tanpa Pengecualian |
| 2021  | Wajar Tanpa Pengecualian |
| 2020  | Wajar Tanpa Pengecualian |
| 2019  | Wajar Tanpa Pengecualian |
| 2018  | Wajar Tanpa Pengecualian |

## Sistem Pengendalian Internal

Implementasi sistem pengendalian intern dilaksanakan dalam rangka mendukung pencapaian tujuan kinerja Perseroan, meningkatkan nilai bagi *stakeholder*, meminimalisir risiko kerugian dan menjaga kepatuhan pada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perseroan menerapkan sistem pengendalian intern sebagai komponen pengawasan yang penting dalam pengelolaan Perseroan dan menjadi acuan kegiatan operasional yang sehat dan terkendali. *Perseroan mengacu pada COSO (Committee of the Sponsoring Organizations of the Treadway Commission) - Internal Control Integrated Framework* dalam menyusun kerangka kerja pengendalian intern guna memastikan kecukupan pengendalian operasional maupun finansial, pelaporan keuangan, efektivitas dan efisiensi operasional, serta kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku.

## Tujuan Pengendalian

1. Kepatuhan terhadap ketentuan dan peraturan perundang-undangan, baik peraturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah, Regulator, maupun peraturan internal yang ditetapkan oleh Bank.
2. Tersedianya informasi keuangan dan manajemen yang lengkap, akurat, tepat guna, dan tepat waktu.
3. Efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan usaha Bank.
4. Meningkatkan efektivitas budaya risiko (*risk culture*) pada organisasi Bank secara menyeluruh.
5. Untuk meningkatkan nilai perusahaan.



## Pengawasan oleh Manajemen dan Budaya Pengendalian

Dewan Komisaris bertanggung jawab untuk memastikan bahwa Direksi telah memantau efektivitas pelaksanaan sistem pengendalian intern, sehingga Dewan Komisaris memiliki peran aktif untuk memastikan adanya perbaikan terhadap permasalahan Perseroan yang dapat mengurangi efektivitas sistem pengendalian intern. Direksi bertanggung jawab untuk menetapkan kebijakan dan strategi serta prosedur pengendalian intern. Direksi juga bertanggung jawab untuk memantau kecukupan dan efektivitas dari sistem pengendalian intern. Dewan Komisaris dan Direksi bertanggung jawab dalam meningkatkan etika kerja dan integritas yang tinggi serta menciptakan budaya organisasi yang menekankan pada seluruh pegawai Bank BTN mengenai pentingnya pengendalian intern yang berlaku di Perseroan.

Selanjutnya proses pengawasan oleh manajemen dan budaya pengendalian yang terlaksana dengan baik mendorong terciptanya Lingkungan Pengendalian (*Control Environment*) yang mencerminkan keseluruhan komitmen, perilaku, kepedulian, serta langkah Dewan Komisaris dan Direksi dalam melaksanakan kegiatan pengendalian operasional Perseroan. Unsur-unsur Lingkungan Pengendalian tersebut meliputi:

1. Struktur organisasi yang memadai dan pengembangan sumber daya manusia;
2. Gaya kepemimpinan dan filosofi Manajemen Perseroan;
3. Integritas dan nilai-nilai etika serta kompetensi seluruh pegawai;
4. Kebijakan dan prosedur sumber daya manusia Perseroan;
5. Atensi dan arahan yang dilakukan oleh Direksi dan Komite lainnya seperti Komite Manajemen Risiko;
6. Cara yang ditempuh Manajemen Perseroan dalam melaksanakan kewenangan dan tanggung jawabnya; dan
7. Faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi operasional Perseroan dan penerapan manajemen risiko.

## Identifikasi dan Penilaian Risiko

Penilaian risiko merupakan serangkaian tindakan yang dilaksanakan oleh Direksi dalam rangka identifikasi, analisis, dan menilai risiko yang dihadapi Perseroan untuk mencapai sasaran usaha yang ditimbulkan. Risiko dapat timbul atau berubah sesuai dengan kondisi Perseroan. Perseroan harus secara terus menerus mengidentifikasi dan menilai risiko yang dapat mempengaruhi pencapaian sasaran. Pengendalian internal perlu dikaji ulang secara tepat dalam hal terdapat risiko yang belum dikendalikan, baik risiko yang sebelumnya sudah ada maupun baru muncul. Pelaksanaan kaji ulang tersebut antara lain dengan melakukan evaluasi secara terus menerus mengenai pengaruh dari setiap perubahan lingkungan dan kondisi serta dampak dari pencapaian target atau efektivitas pengendalian internal dalam kegiatan operasional Perseroan.

## Pengendalian Operasional, Keuangan dan Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan

### Kegiatan Pengendalian dan Pemisahan Fungsi

Kegiatan pengendalian harus melibatkan seluruh pegawai karena merupakan kegiatan yang tidak terpisahkan dari setiap fungsi atau kegiatan Perseroan sehari-hari. Oleh karena itu, kegiatan pengendalian akan berjalan efektif apabila direncanakan dan diterapkan guna mengendalikan risiko yang telah diidentifikasi. Kegiatan pengendalian mencakup penetapan kebijakan dan prosedur pengendalian seperti penetapan kewenangan, otorisasi, rekonsiliasi, verifikasi, penilaian atas prestasi kerja, pembagian tugas dan pengamanan terhadap aset perusahaan.

#### 1. Kegiatan Pengendalian

Kegiatan pengendalian meliputi kebijakan, prosedur dan praktik yang memberikan keyakinan pejabat dan pegawai bahwa arahan Direksi telah dilaksanakan secara efektif. Kegiatan pengendalian tersebut dapat membantu Direksi termasuk Dewan Komisaris dalam mengelola dan mengendalikan risiko yang dapat mempengaruhi kinerja atau mengakibatkan kerugian Perseroan. Kegiatan pengendalian diterapkan pada semua tingkatan fungsional sesuai dengan struktur organisasi Perseroan, yang paling sedikit meliputi:

##### a. Kaji Ulang Manajemen (*Top Level Reviews*)

Direksi secara berkala meminta penjelasan (informasi) dan laporan kinerja operasional harus dilaporkan oleh pejabat dan staf sehingga memungkinkan untuk mengkaji ulang hasil realisasi dibandingkan dengan target yang akan dicapai. Berdasarkan kaji ulang tersebut, Direksi dapat segera mendeteksi permasalahan seperti kelemahan pengendalian, kesalahan laporan keuangan, atau *fraud*.

##### b. Kaji Ulang Kinerja Operasional (*functional review*)

Kaji ulang yang dilaksanakan oleh Internal Audit Division secara periodik meliputi:

- 1) Melakukan kaji ulang terhadap penilaian risiko (laporan profil risiko) yang dihasilkan oleh Satuan Kerja Manajemen Risiko.
- 2) Menganalisis data operasional, baik data yang terkait risiko maupun data keuangan, yaitu melakukan verifikasi terhadap rincian dan kegiatan transaksi dibandingkan dengan *output* (laporan) yang dihasilkan oleh Satuan Kerja Manajemen Risiko.
- 3) Melakukan kaji ulang terhadap realisasi pelaksanaan rencana kerja dan anggaran, guna mengidentifikasi penyebab penyimpangan yang signifikan dan menetapkan persyaratan untuk tindakan perbaikan (*corrective actions*).

- c. Pengendalian Sistem Informasi
- Pengendalian Sistem Informasi dilakukan dengan melaksanakan verifikasi terhadap akurasi dan kelengkapan dari transaksi sesuai dengan ketentuan internal. Kegiatan pengendalian sistem informasi dapat digolongkan dalam 2 (dua) kriteria, yaitu:
- 1) Pengendalian umum, meliputi pengendalian terhadap operasional pusat data, sistem pengadaan dan pemeliharaan perangkat lunak, pengamanan akses, serta pengembangan dan pemeliharaan sistem aplikasi yang ada. Pengendalian umum ini diterapkan terhadap *mainframe*, *server*, dan *users workstation*, serta jaringan internal-eksternal.
  - 2) Pengendalian aplikasi, diterapkan terhadap program yang digunakan Perseroan dalam mengolah transaksi dan untuk memastikan bahwa semua transaksi adalah benar, akurat, dan telah diotorisasi secara benar. Selain itu, pengendalian aplikasi harus dapat memastikan tersedianya proses audit yang efektif dan untuk mengecek kebenaran proses audit dimaksud.
- d. Pengendalian Aset Fisik
- Pengendalian aset fisik dilaksanakan untuk menjamin terselenggaranya pengamanan fisik terhadap aset Perseroan. Kegiatan ini meliputi pengamanan aset, catatan, dan akses terbatas terhadap program komputer dan *file data*, serta membandingkan nilai aset dan liabilitas Perseroan dengan nilai yang tercantum pada catatan pengendali, khususnya pengecekan nilai aset secara berkala.
- e. Dokumentasi
- Perseroan paling sedikit memformalkan dan mendokumentasikan kebijakan, prosedur, sistem dan standar akuntansi serta proses audit secara memadai. Dokumentasi tersebut harus diperbarui secara berkala guna menggambarkan kegiatan operasional Perseroan secara aktual dan harus diinformasikan kepada pejabat dan pegawai. Atas suatu permintaan, dokumen harus senantiasa tersedia untuk kepentingan auditor internal, akuntan publik, dan pengawasan Perseroan oleh Regulator. Akurasi dan ketersediaan dokumen harus dinilai oleh auditor internal ketika melakukan audit secara rutin maupun non rutin.
2. Pemisahan Fungsi
- Pemisahan fungsi atau yang dikenal "*Four Eyes Principle*" dimaksudkan agar setiap orang dalam jabatannya tidak memiliki peluang untuk melakukan dan menyembunyikan kesalahan atau penyimpangan dalam pelaksanaan tugasnya pada seluruh jenjang organisasi dan seluruh langkah kegiatan operasional, melalui hal-hal sebagai berikut:
- a. Perseroan menetapkan prosedur (kewenangan) termasuk penetapan daftar petugas yang dapat mengakses suatu transaksi atau kegiatan usaha yang berisiko tinggi.
  - b. Menghindari pemberian wewenang serta tanggung jawab yang dapat menimbulkan berbagai benturan kepentingan (*conflict of interest*).

## Sistem Akuntansi, Informasi, dan Komunikasi

Sistem informasi dan komunikasi yaitu suatu proses penyajian laporan mengenai kegiatan operasional, finansial, serta ketaatan dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan oleh Perseroan.

1. Sistem akuntansi meliputi metode dan catatan dalam rangka mengidentifikasi, mengelompokkan, menganalisis, mengklasifikasi, mencatat atau membukukan, dan melaporkan transaksi Perseroan. Untuk menjamin data akuntansi yang akurat dan konsisten dengan data yang tersedia berdasarkan hasil olahan sistem, proses rekonsiliasi antara data akuntansi dan sistem informasi manajemen harus dilaksanakan secara berkala. Setiap penyimpangan yang terjadi harus segera diinvestigasi dan diatasi permasalahannya. Proses rekonsiliasi juga harus didokumentasikan sebagai bagian dari persyaratan proses jejak audit secara keseluruhan. Direksi akan terus berupaya memastikan integritas akuntansi dan sistem pelaporan keuangan diungkapkan tepat waktu dan akurat atas semua informasi material.
2. Sistem informasi harus dapat menghasilkan laporan mengenai kegiatan usaha, kondisi keuangan, penerapan manajemen risiko dan pemenuhan ketentuan dan peraturan perundang-undangan. Sistem informasi tersebut termasuk sistem penyimpanan dan penggunaan data elektronik yang dijamin keamanannya, dipantau oleh pihak yang independen (auditor intern) dan didukung oleh program kontijensi yang memadai.
3. Sistem komunikasi harus mampu memberikan informasi kepada seluruh pihak, baik internal maupun eksternal, pemegang saham dan nasabah Perseroan.

Saat ini Perseroan sedang dalam proses pengembangan *Internal Control Over Financial Reporting* (ICOFr) sebagai upaya pengendalian internal atas pelaporan keuangan, untuk menjamin akurasi pencatatan transaksi dan mencegah/mendeteksi kesalahan/penyalahgunaan aset yang dapat berdampak material terhadap laporan keuangan. Dengan pengembangan ini diharapkan di masa yang akan datang, Perseroan memiliki kontrol internal yang memadai yang membantu Perseroan dalam aspek-aspek berikut:

1. Peningkatan kredibilitas yang diberikan untuk semua pemangku kepentingan, pemilik, pekerja, pelanggan, vendor.
2. Informasi untuk mengatur perusahaan lebih dapat diandalkan.
3. Penurunan risiko kesalahan dan ketidakteraturan.



## Pengendalian Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-Undangannya Lainnya

Dalam melaksanakan pengendalian kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan Perseroan memiliki Fungsi Kepatuhan yang dijalankan oleh Compliance and Governance Division. Compliance and Governance Division memiliki tugas dan tanggung jawab antara lain menetapkan sistem dan prosedur kepatuhan yang akan digunakan untuk menyusun ketentuan dan pedoman internal Perseroan, memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan Perseroan telah sesuai dengan ketentuan OJK, Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk Prinsip Syariah serta melakukan tugas-tugas lainnya yang terkait dengan Fungsi Kepatuhan termasuk memantau dan menjaga kepatuhan Perseroan terhadap komitmen yang dibuat oleh Perseroan kepada Otoritas Jasa keuangan, Bank Indonesia, maupun otoritas pengawas lainnya yang berwenang.

Perseroan senantiasa secara konsisten melaksanakan Fungsi Kepatuhan yang merupakan serangkaian tindakan atau langkah-langkah yang bersifat preventif (*ex-ante*). Upaya ini dilakukan di antaranya guna mewujudkan terlaksananya budaya kepatuhan pada semua tingkatan organisasi dan kegiatan usaha Perseroan; mengelola risiko kepatuhan; serta memastikan kepatuhan Perseroan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau otoritas pengawas lain yang berwenang.

## Kegiatan Pemantauan dan Tindakan Koreksi Penyimpangan

### 1. Kegiatan Pemantauan

- a. Perseroan harus melakukan pemantauan secara terus menerus terhadap efektivitas keseluruhan pelaksanaan pengendalian internal. Pemantauan terhadap risiko utama Perseroan harus diprioritaskan dan berfungsi sebagai bagian dari kegiatan Perseroan sehari-hari termasuk evaluasi secara berkala, baik oleh satuan kerja operasional maupun satuan kerja audit internal. Perseroan juga harus memantau dan mengevaluasi kecukupan sistem pengendalian internal secara terus menerus berkaitan dengan adanya perubahan kondisi internal dan eksternal serta harus meningkatkan kapasitas sistem pengendalian internal tersebut agar efektivitasnya dapat ditingkatkan.

- b. Langkah-langkah yang dilakukan oleh Perseroan dalam rangka terselenggaranya kegiatan pemantauan yang efektif, sekurang-kurangnya antara lain sebagai berikut:
  - 1) Memastikan bahwa fungsi pemantauan telah ditetapkan secara jelas dan terstruktur dengan baik dalam organisasi Perseroan;
  - 2) Menetapkan satuan kerja/pegawai yang ditugaskan untuk memantau efektivitas pengendalian internal;
  - 3) Menetapkan frekuensi yang tepat untuk kegiatan pemantauan yang didasarkan pada risiko yang melekat pada Perseroan dan sifat/frekuensi perubahan yang terjadi dalam kegiatan operasional;
  - 4) Mengintegrasikan sistem pengendalian internal ke dalam kegiatan operasional dan menyediakan laporan rutin yang selanjutnya direview;
  - 5) Melakukan kaji ulang terhadap dokumentasi dan hasil evaluasi dari satuan kerja/pegawai yang ditugaskan untuk melakukan pemantauan; dan
  - 6) Menetapkan informasi atau umpan balik (*feedback*) dalam suatu format dan frekuensi yang tepat.
2. Perbaikan Kelemahan dan Tindakan Koreksi Penyimpangan Kelemahan dalam pengendalian internal, baik yang diidentifikasi oleh satuan kerja operasional sebagai *risk taking unit*, satuan kerja manajemen risiko, satuan kerja kepatuhan, satuan kerja audit internal, maupun pihak lainnya harus segera dilaporkan kepada pihak yang berwenang. Langkah-langkah perbaikan yang harus dilakukan antara lain sebagai berikut:
  - a. Setiap laporan mengenai kelemahan dalam pengendalian internal atau tidak efektifnya pengendalian risiko harus segera ditindaklanjuti pejabat yang berwenang.
  - b. Untuk memastikan bahwa seluruh kelemahan segera ditindaklanjuti, pejabat berwenang harus menciptakan suatu sistem yang dapat menelusuri kelemahan pada pengendalian internal dan mengambil langkah perbaikan.
  - c. Hasil identifikasi seluruh permasalahan dalam pengendalian internal harus dilaporkan ke pejabat berwenang.

## Kesesuaian dengan *Committee of Sponsoring Organizations of Treadway Commission (COSO)*

Sistem pengendalian internal Perseroan diatur dalam Kebijakan Umum Nomor KU.7 tanggal 30 Desember 2022 sebagaimana diubah terakhir pada tanggal 17 Oktober 2023 tentang Sistem Pengendalian Intern dan telah mengacu pada Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 35/SEOJK.03/2017 tanggal 07 Juli 2017 tentang Pedoman Standar Sistem Pengendalian Intern bagi Bank Umum yang juga sejalan dengan kerangka *Internal Control Integrated Framework* yang dikembangkan oleh *The Committee of Sponsoring Organization of the Treadway Commission (COSO)*. Tujuan pengendalian internal menurut COSO meliputi tujuan operasional, tujuan pelaporan dan tujuan kepatuhan.

Dalam COSO disebutkan bahwa pengendalian intern merupakan sistem atau proses yang dijalankan oleh Dewan Komisaris, Direksi, Manajemen serta pegawai dalam sebuah perusahaan, untuk menyediakan jaminan yang memadai demi tercapainya tujuan pengendalian. COSO – *Internal Control Framework*, terdiri dari 5 (lima) komponen pengendalian yaitu:

1. Lingkungan Pengendalian (*control environment*) yang merupakan komponen fundamental dalam sistem pengendalian intern. Komponen tersebut mencerminkan nuansa dan suasana kepedulian seluruh jajaran pegawai pejabat serta pimpinan terhadap pentingnya pengendalian intern yang efektif. Lingkungan pengendalian ini sangat dipengaruhi oleh *Strong Tone at the Top*.
2. Penilaian Risiko (*risk assessment*) yang merupakan rangkaian kesadaran seluruh pegawai terhadap budaya risiko dan adanya kegiatan mengevaluasi, menilai dan memitigasi risiko.
3. Kegiatan Pengendalian (*control activities*) yang meliputi kecukupan kebijakan, ketentuan, dan prosedur serta kepatuhan dalam implementasi kegiatan operasionalnya.
4. Informasi dan Komunikasi (*information and communication*) yang merupakan kondisi saluran komunikasi efektif baik internal maupun eksternal sesuai dengan tanggung jawab masing-masing.
5. Pemantauan (*Monitoring*) yang merupakan proses penilaian atas aktivitas pemantauan efektivitas rancangan dan operasi struktur pengendalian intern dan kinerja manajemen, apakah telah dilaksanakan dengan semestinya dan telah diperbaiki sesuai dengan keadaannya.

## Tinjauan atas Efektivitas Sistem Pengendalian Internal

Bank BTN melalui Internal Audit Division (IAD) melakukan *Internal Control Assessment (ICA)* secara periodik dalam rangka evaluasi atas efektivitas sistem pengendalian internal. Penilaian tersebut mengukur kualitas pengendalian intern dari satuan kerja auditee atas 5 (lima) komponen pengendalian intern COSO Framework menggunakan kriteria dan metodologi rating kuesioner *Internal Control Assessment (ICA)* serta professional judgement auditor melalui pengujian langsung (*walkthrough*) di lapangan. Pada tahun 2023, Bank BTN telah menjalankan pengendalian intern sesuai dengan prinsip-prinsip pengendalian dan secara keseluruhan kualitas sistem pengendalian intern telah berjalan dengan baik.

Secara garis besar, langkah-langkah yang dilakukan Perseroan dalam rangka memastikan terselenggaranya kegiatan pemantauan yang efektif, antara lain:

1. Memastikan bahwa fungsi pemantauan telah ditetapkan secara jelas dan terstruktur dengan baik dalam organisasi Perseroan;
2. Menetapkan satuan kerja atau pegawai yang ditugaskan untuk memantau efektivitas pengendalian intern;
3. Menetapkan frekuensi yang tepat untuk kegiatan pemantauan yang didasarkan pada risiko yang melekat pada Perseroan dan sifat atau frekuensi perubahan yang terjadi dalam kegiatan operasional;
4. Mengintegrasikan Sistem Pengendalian Internal ke dalam kegiatan operasional dan menyediakan laporan rutin seperti jurnal pembukuan, *management review* dan laporan mengenai persetujuan atas eksepsi atau penyimpangan terhadap kebijakan dan prosedur yang ditetapkan (justifikasi atas *irregularities*) yang selanjutnya dilakukan kaji ulang;
5. Melakukan kaji ulang terhadap dokumentasi dan hasil evaluasi dari satuan kerja atau pegawai yang ditugaskan untuk melakukan pemantauan;
6. Menetapkan informasi atau umpan balik (*feedback*) dalam suatu format dan frekuensi yang tepat.

Selain itu, Perseroan juga melaksanakan Audit atas Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan dan Pengendalian Internal (PSA 62) untuk memastikan kepatuhan terhadap pasal-pasal hukum, peraturan dan perjanjian kerja sama serta kepatuhan pengendalian internal yang mencakup lingkungan pengendalian, Identifikasi Risiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi serta pemantauan. Evaluasi atas efektivitas sistem pengendalian internal (*risk control*) dilakukan pada seluruh unit Kantor Pusat (*divisi/desk/Regional Office*) serta Kantor Cabang baik Konvensional maupun Syariah. Segala sesuatu terkait dengan permasalahan kecukupan pengendalian intern telah dilaporkan langsung kepada Direksi melalui Direktur Utama serta kepada Dewan Komisaris melalui Komite Audit. Upaya tindak lanjut telah dilakukan untuk meminimalkan risiko dan mengatasi permasalahan yang muncul.



## Pernyataan Direksi dan/atau Dewan Komisaris atas Kecukupan Sistem Pengendalian Internal

Direksi dan Dewan Komisaris berkomitmen untuk memastikan bahwa Tata Kelola Perusahaan dijalankan dengan baik sebagai dasar pencapaian tujuan untuk menjaga dan meningkatkan nilai Perusahaan. Salah satu implementasi Tata Kelola Perusahaan yang baik adalah memastikan bahwa sistem pengendalian intern telah dilaksanakan secara memadai.

Direksi dan Dewan Komisaris atau Komite Audit melakukan evaluasi atas efektivitas sistem pengendalian internal Perseroan yang mencakup lima komponen utama pengendalian, yaitu Lingkungan Pengendalian (*Control Environment*) termasuk di dalamnya Pengawasan oleh Manajemen dan Budaya Pengendalian (*Management Oversight and Control Culture*), Identifikasi dan Penilaian Risiko (*Risk Recognition and Assessment*), Kegiatan Pengendalian dan Pemisahan Fungsi (*Control Activities and Segregation of Duties*), Sistem Akuntansi, Informasi, dan Komunikasi (*Accountancy, Information and Communication*), Kegiatan Pemantauan dan Tindakan Koreksi Penyimpangan (*Monitoring Activities and Correction Deficiencies*). Berdasarkan hasil penelaahan yang telah dilakukan pada tahun 2023, Direksi dan Dewan Komisaris menilai sistem pengendalian intern telah dilaksanakan secara memadai.

Pedoman Standar Sistem Pengendalian Intern ini merupakan pedoman yang memuat ukuran minimal tentang Sistem Pengendalian Intern yang wajib diselenggarakan dan diterapkan oleh Perseroan di dalam seluruh aspek-aspek yang berkaitan dengan penyelenggaraan dan pelaksanaan kegiatan operasional Perseroan, sehingga tercipta kesamaan pemahaman dan landasan mengenai tingkat pemeliharaan kepentingan dan komitmen dari semua pihak yang terkait dengan Perseroan.

## Laporan Manajemen Risiko

Dalam rangka pelaksanaan manajemen risiko dan sebagai tindak lanjut penerapan Basel II khususnya pilar 1, Perseroan telah mengimplementasikan:

1. Pengukuran Risiko Kredit dengan melakukan pemetaan eksposur risiko kredit sesuai kategori portofolio dalam perhitungan ATMR Risiko Kredit menggunakan *Standardized Approach* mengacu pada SE OJK Nomor 11/SEOJK.03/2018 tentang Perubahan atas SEOJK Nomor 42/SEOJK.03/2016 mengenai Pedoman Perhitungan Aset Tertimbang Menurut Risiko untuk Risiko Kredit dengan Menggunakan Pendekatan Standar. Saat ini, Perseroan telah menerapkan perhitungan Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) untuk Risiko Kredit sesuai SEOJK Nomor 24/SEOJK.03/2021 tanggal 7 Oktober 2021 tentang Perhitungan Aset Tertimbang Menurut Risiko untuk Risiko Kredit dengan menggunakan Pendekatan Standar Bagi Bank Umum sesuai ketentuan regulator yang berlaku.

2. Penggunaan *Standardized Model* untuk risiko pasar sesuai dengan SE OJK Nomor 38/SEOJK.03/2016 tanggal 8 September 2016 perihal Pedoman Penggunaan Metode Standar dalam Perhitungan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum dengan Memperhitungkan Risiko Pasar dan saat ini Bank telah melakukan persiapan SEOJK Nomor 23/SEOJK.03/2022 tanggal 7 Desember 2022 tentang Perhitungan Aset Tertimbang Menurut Risiko untuk Risiko Pasar Bagi Bank Umum yang akan diterapkan mulai 1 Januari 2024 dengan melakukan uji coba perhitungan dan melaporkan kepada OJK untuk ATMR Pasar posisi bulan Juni 2023, September 2023 dan Desember 2023.
3. Perhitungan kebutuhan modal minimum dengan menggunakan perhitungan ATMR Risiko Operasional Pendekatan Standar dengan mengacu pada Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor Nomor 06/SEOJK.03/2020 tanggal 29 April 2020 dan saat ini Perseroan melakukan pencatatan data kerugian terkait risiko operasional sesuai dengan ketentuan Regulator.


Pelaksanaan *Stress Testing* Bank terfokus pada 3 (tiga) jenis risiko yaitu risiko kredit, risiko pasar dan risiko likuiditas. Sebagai upaya dalam menyempurnakan pengukuran risiko khususnya risiko kredit, risiko pasar dan risiko likuiditas, Perseroan telah melakukan *stress test* terhadap *worst case scenario* secara berkala sebagaimana diatur dalam peraturan internal bank dengan frekuensi minimal 1 (satu) tahun sekali untuk risiko kredit serta secara triwulan untuk risiko pasar dan risiko likuiditas. *Stress testing* dilaksanakan secara berkala guna menilai kecukupan modal apabila terjadi permasalahan yang memiliki risiko ekstrim atau *catastrophy* tetapi *plausible*. Adapun *Stress Testing* Risiko Pasar dan Risiko Likuiditas telah dilakukan secara Triwulanan sedangkan *Stress Testing* Risiko Kredit, Risiko Pasar dan Risiko Likuiditas dilakukan sedikitnya sekali dalam satu tahun.

Selain itu, Perseroan juga melakukan *Stress Testing* untuk kebutuhan *update* dokumen *Recovery Plan* setiap tahun dan sebagai pelaksanaan implementasi Basel III Perseroan telah melaporkan perhitungan *Leverage Ratio* (LR) per triwulan kepada regulator sebagaimana diatur dalam POJK Nomor 31/POJK.03/2019 tanggal 2 Desember 2019 tentang Kewajiban Pemenuhan Rasio Pengungkit Bagi Bank Umum, *Liquidity Coverage Ratio* (LCR) bulanan kepada regulator sebagaimana diatur dalam POJK Nomor 42/POJK.03/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang kewajiban pemenuhan rasio kecukupan likuiditas (*Liquidity Coverage Ratio*) bagi Bank Umum, *Net Stable Funding Ratio* (NSFR) per triwulan kepada regulator sebagaimana diatur dalam POJK Nomor 50/POJK.03/2017 tanggal 13 Juli 2017 tentang Kewajiban Pemenuhan Rasio Pendanaan Stabil Bersih (*Net Stable Funding Ratio*) bagi Bank Umum.

## Risk Appetite Statement

Saat ini, Perseroan telah memiliki *Risk Appetite Statement* (RAS) yang merupakan pernyataan kualitatif serta ukuran kuantitatif dari risiko-risiko utama Perseroan. Pengungkapan RAS dilakukan secara tertulis dan didokumentasikan dengan baik oleh Satuan Kerja Manajemen Risiko. Penetapan limit RAS dilakukan oleh Dewan Komisaris dan Direksi. Dalam penetapan RAS, telah memperhatikan keberlanjutan ekonomi, lingkungan dan sosial yang kemudian diselaraskan pada penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP), *Risk Appetite*, *Risk Tolerance* dan *Recovery Plan*. Risiko yang dikuantifikasi antara lain:

### Risk Appetite Statement Bank




## Sistem Manajemen Risiko

Dalam sistem manajemen risiko, Perseroan melaksanakan proses manajemen risiko yang didukung dengan 4 pilar penerapan manajemen risiko, yaitu:

1. Pengawasan Aktif Dewan Komisaris dan Direksi.
2. Kecukupan kebijakan dan prosedur manajemen risiko serta penerapan limit risiko.
3. Kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko serta Sistem Informasi.
4. Sistem Pengendalian Risiko yang menyuruh.

## Pengawasan Aktif Dewan Komisaris dan Direksi

Pengelolaan Manajemen Risiko dilakukan melalui pengawasan aktif oleh Dewan Komisaris dan Direksi serta Satuan Kerja Manajemen Risiko yang digambarkan dengan organisasi manajemen risiko sebagai berikut:




Organ Dewan Komisaris dan Direksi dibantu beberapa komite dalam menjalankan tugas dan aktivitas perbankan sesuai dengan ketentuan Regulator yang berlaku, untuk selanjutnya diteruskan kepada layer di bawah organ Dewan Komisaris dan Direksi yakni satuan Kerja Manajemen Risiko yakni Satuan Kerja Manajemen Risiko, Satuan Kerja Kepatuhan, Satuan Kerja Audit Internal dan Satuan Kerja Policy.


## Kecukupan Kebijakan dan Prosedur Manajemen Risiko Serta Penetapan Limit Risiko

Dalam menjalankan penerapan manajemen risiko yang sehat diperlukan kecukupan kebijakan dan prosedur manajemen risiko yang baik. Bank BTN saat ini melakukan transformasi arsitektur kebijakan dan prosedur sesuai hierarki piramida kebijakan yang ideal. Menindaklanjuti hal tersebut, saat ini Bank BTN telah memiliki Kebijakan Umum Manajemen Risiko sebagai Kebijakan tertinggi dalam penerapan Manajemen Risiko dengan *framework* mencakup seluruh aktivitas dalam penerapan Manajemen Risiko.


Pemetaan kebijakan umum manajemen risiko digambarkan mulai dari strategi manajemen risiko, pengelolaan risiko pada Bank dan *output* yang diharapkan adalah Tingkat Kesehatan Bank yang sehat.



Selain kecukupan kebijakan dan prosedur manajemen risiko, Perseroan juga telah melakukan serangkaian proses dalam penetapan limit risiko dirumuskan dan dijabarkan dengan mengikuti dan atau menyelaraskan dengan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan hingga *Recovery Plan* sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Terkait gambaran penetapan limit adalah sebagai berikut:



Dalam penguatan kebijakan dan prosedur manajemen risiko, dalam pelaksanaannya Bank BTN juga memasukkan manajemen risiko sebagai salah satu pilar budaya perusahaan, dimana salah satu pilar budaya perusahaan adalah *Governance & Risk Culture*. Pilar *Governance & Risk Culture* merupakan pilar yang *urgent* dan *krusial* untuk diperkuat sehingga seluruh proses bisnis berjalan dengan *prudent* dan *comply*.





Berdasarkan gambar di atas, untuk mendukung tujuan Bank BTN dengan berlandaskan Nilai-nilai Utama AKHLAK dan 8 (delapan) Perilaku Utama BTNers, terdapat empat pilar budaya yang menjadi pondasi utama Program Budaya Perusahaan Tahun 2023 - 2024, dengan tujuan yaitu:

1. *Sales & Service Culture* – Tambah Tumbuh dan Memenuhi Harapan Pelanggan  
Pencapaian *end state* yaitu meningkatkan penjualan produk *funding*, *lending* dan *digital* serta meningkatkan kualitas pelayanan untuk mendorong bisnis dan kinerja Bank BTN.
2. *Risk & Governance Culture* – Bersih dan Terpercaya  
Membangun kesadaran dan pemahaman akan risiko berikut mitigasinya dan menerapkan prinsip - prinsip manajemen risiko secara konsisten dan menyeluruh.
3. *Performance Culture* – Berkinerja Unggul  
Upaya peningkatan kinerja untuk mencapai tujuan yang ditetapkan.
4. *Learning Culture* – Terus Belajar  
Membangun semangat belajar dan meningkatkan kompetensi kritikal seperti kompetensi *Sales*, *Digital Analytics*, *Risk & Collection* serta penguatan pemahaman BTNers atas pentingnya budaya dan penerapan AKHLAK dalam keseharian.

Dengan menggunakan 4 pilar tersebut, penerapan program budaya perusahaan Bank BTN diharapkan dapat mendorong tercapainya Visi Bank BTN.

### Kecukupan Proses Identifikasi, Pengukuran, Pemantauan dan Pengendalian Risiko Serta Sistem Informasi

Proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko dilakukan oleh Satuan Kerja Manajemen Risiko dalam hal ini ERMD memiliki Departemen yang terdapat unit kerja *assessment* untuk mengidentifikasi dan mengukur masing-masing risiko. Pemantauan dan pengendalian risiko dilakukan secara berkala untuk memitigasi risiko yang signifikan terhadap Perseroan, dalam hal ini ERMD memiliki Departemen yang terdapat unit kerja *Risk Development* yang salah satu fungsinya adalah melakukan pengendalian risiko atas kebijakan-kebijakan yang akan diterbitkan Perseroan agar terminimalisir risiko yang akan dihadapi Perseroan. Identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko merupakan bagian utama dari proses penerapan manajemen risiko.

Hal-hal yang menjadi perhatian Perseroan dalam pelaksanaan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, pengendalian dan sistem informasi manajemen risiko adalah sebagai berikut:

### Identifikasi Risiko

Identifikasi risiko merupakan proses menemukan, mengenali dan merekam risiko. Tujuan dari proses identifikasi risiko adalah untuk mengidentifikasi seluruh jenis risiko yang melekat pada setiap aktivitas fungsional yang berpotensi merugikan Perseroan. Proses identifikasi risiko dilakukan dengan menganalisis seluruh sumber risiko, peristiwa risiko dan dampak risiko yang paling kurang dilakukan terhadap risiko dari produk dan aktivitas Perseroan serta memastikan bahwa risiko dari produk dan aktivitas baru telah melalui proses manajemen risiko yang layak sebelum diperkenalkan atau dijalankan. Selain itu, Perseroan mengidentifikasi risiko yang dilakukan secara berkala.

### Pengukuran Risiko

Sistem pengukuran risiko digunakan untuk mengukur eksposur risiko yang melekat pada aktivitas Perseroan untuk dibandingkan dengan *risk appetite* Perseroan sehingga Perseroan dapat mengambil tindakan mitigasi risiko dan mengukur kecukupan modal Perseroan untuk mengover risiko residual. Risiko dilakukan secara berkala baik untuk produk dan portofolio maupun seluruh aktivitas bisnis Perseroan. Metode pengukuran risiko dilakukan secara kuantitatif dan/ atau kualitatif. Metode pengukuran berupa metode standar yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dan OJK dalam rangka penilaian risiko dan perhitungan modal maupun metode internal yang dikembangkan sendiri oleh Perseroan. Pemilihan metode pengukuran disesuaikan dengan karakteristik dan kompleksitas kegiatan usaha. Sistem pengukuran risiko dievaluasi dan disempurnakan secara berkala atau sewaktu-waktu apabila diperlukan untuk memastikan kesesuaian asumsi, akurasi, kewajaran dan integritas data, serta prosedur yang digunakan untuk mengukur risiko. *Stress test* dilakukan untuk melengkapai sistem pengukuran risiko dengan cara mengestimasi potensi kerugian Perseroan pada kondisi pasar yang tidak normal dengan menggunakan skenario tertentu guna melihat sensitivitas kinerja Perseroan terhadap perubahan faktor risiko dan mengidentifikasi pengaruh yang berdampak signifikan terhadap portofolio Perseroan. *Stress test* dilakukan secara berkala dan mereviu hasil *stress testing* tersebut serta mengambil langkah-langkah yang tepat apabila diperkirakan kondisi yang akan terjadi melebihi tingkat toleransi yang dapat diterima. Hasil tersebut digunakan sebagai masukan pada saat penetapan atau perubahan kebijakan dan *limit*.

**Pemantauan Risiko**

Sistem dan prosedur pemantauan mencakup pemantauan terhadap besarnya eksposur risiko, toleransi risiko, kepatuhan limit internal dan hasil *stress testing* maupun konsistensi pelaksanaan dengan kebijakan dan prosedur yang ditetapkan. Hasil pemantauan disajikan dalam laporan berkala yang disampaikan kepada manajemen dalam rangka mitigasi risiko dan tindakan yang diperlukan. Perseroan menyiapkan sistem *back up* dan prosedur yang efektif untuk mencegah terjadinya gangguan dalam proses pemantauan risiko dan melakukan pengecekan serta penilaian kembali secara berkala terhadap sistem *back up* tersebut.

**Pengendalian Risiko**

Sistem pengendalian risiko Perseroan mengacu pada kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan. Proses pengendalian risiko yang diterapkan disesuaikan dengan eksposur risiko maupun tingkat risiko yang akan diambil dari toleransi risiko. Pengendalian risiko dapat dilakukan, antara lain dengan cara mekanisme lindung nilai dan metode mitigasi risiko lainnya seperti penerbitan garansi, sekuritisasi aset, *credit derivatives* serta penambahan modal Perseroan untuk menyerap potensi kerugian.


**Sistem Informasi Manajemen Risiko**

Sistem informasi manajemen risiko pada Perseroan dikelola secara bersama-sama oleh beberapa Divisi pada Perseroan. Pada tahap awal difokuskan pada pengumpulan dan perbaikan kualitas *database* data dan risiko yang diharapkan dapat dikembangkan dan diaplikasikan ke dalam sistem informasi manajemen risiko secara bertahap agar proses pengukuran risiko dan pemantauan risiko dapat dilakukan secara terintegrasi dan dapat disajikan secara tepat waktu serta sesuai dengan ketentuan regulasi yang berlaku.

**Sistem Pengendalian Internal**

Dalam melakukan proses penerapan Manajemen Risiko yang efektif, Perseroan melengkapi sistem pengendalian internal yang bertujuan untuk menjaga aset Perseroan, menjamin tersedianya pelaporan keuangan dan manajerial yang dapat dipercaya, meningkatkan kepatuhan terhadap ketentuan dan peraturan perundang-undangan, serta mengurangi risiko terjadinya kerugian, penyimpangan dan pelanggaran aspek kehati-hatian Perseroan telah melakukan peninjauan efektivitas prosedur pengendalian internal dan kerangka manajemen risiko secara periodik.

Terselenggaranya sistem pengendalian internal yang andal dan efektif menjadi tanggung jawab dari seluruh satuan kerja operasional dan satuan kerja pendukung serta Satuan Kerja Audit Internal, yang digambarkan prosesnya sebagai berikut:





## Jenis Risiko dan Pengelolannya

Dalam penerapan manajemen risiko jenis-jenis risiko yang dikelola Perseroan antara lain:

### Risiko Kredit

Risiko Kredit adalah risiko kerugian akibat kegagalan pihak lain dalam memenuhi kewajibannya. Termasuk dalam Risiko Kredit yaitu Risiko Kredit akibat kegagalan debitur dalam memenuhi kewajibannya, Risiko Kredit akibat terkonsentrasinya penyediaan dana (Risiko Konsentrasi Kredit), Risiko Kredit akibat kegagalan pihak lawan (*counterparty credit risk*), Risiko Kredit akibat kegagalan *settlement* (*settlement risk*), dan Risiko Kredit akibat *country risk*.

Risiko Kredit dapat bersumber dari berbagai aktivitas bisnis Perseroan. Pada sebagian besar pemberian kredit merupakan sumber Risiko Kredit yang terbesar. Selain kredit, Perseroan menghadapi Risiko Kredit dari berbagai instrumen keuangan seperti surat berharga, akseptasi, transaksi antar bank, transaksi pembiayaan perdagangan, transaksi nilai tukar dan derivatif serta kewajiban komitmen dan kontingensi.

### Pengelolaan Risiko Kredit

Sebagai bagian dari pengelolaan risiko kredit, Perseroan secara teratur meninjau dan memperbarui Pedoman Kebijakan Kredit dan Pembiayaan sebagai bagian dari proses penilaian risiko. Eksposur Risiko Kredit dipantau sejak proses pemberian kredit sampai dengan jatuh tempo kredit. Pemantauan dan pengendalian risiko kredit di antaranya dengan mengevaluasi eksposur risiko kredit terhadap limit risiko kredit (*Risk Appetite & Risk Tolerance*), Bank sedang melakukan *re-modeling Internal Credit Rating* (ICR) untuk kredit komersial dalam rangka melakukan *review* terhadap ICR agar dapat digunakan secara lebih akurat.

Bank saat ini sudah mengimplementasikan *Commercial Banking Center* (CBC) di mana CBC berfungsi sebagai sentralisasi pemrosesan kredit komersial. Terhadap proses pengambilan keputusan pemberian kredit komersial, Perseroan juga melakukan pembentukan komite kredit melalui Rapat Komite Kredit. Selain itu telah dibentuk Departemen *Monitoring* pada *Commercial Banking Division* yang khusus memonitor eksposur kredit debitur-debitur besar (50 debitur inti) serta sudah diimplementasikan *Intelligence Credit Monitoring* (iCremo) yakni aplikasi untuk kredit



komersial yang berfungsi untuk melakukan proses *monitoring* kredit komersial mencakup tiga pilar (Manajemen, Prospek Usaha dan Agunan). Selain itu, Bank juga sedang melakukan implementasi Sentra Proses UMKM (SPU) sebagai upaya melakukan perbaikan proses dan pengelolaan kredit UMKM (SME) untuk meningkatkan produktivitas, perbaikan kualitas putusan kredit yang tersentral dan objektif, serta monitoring yang tersentralisasi. Dalam mendukung penguatan manajemen risiko kredit komersial dan SME, Satuan Kerja Manajemen Risiko melakukan pengembangan sistem seperti *Credit Scoring Model* SME dan *Early Warning System* untuk kredit Komersial dan Korporasi.


Pada kredit konsumen, proses pengendalian risiko kredit dilakukan melalui sistem iLoan Konsumer yang dilengkapi dengan *Credit Scoring Model* (CSM) dimana saat ini sedang dilakukan pengembangan pada CSM. Pengelolaan debitur kredit konsumen Kol-2 dan NPL dilakukan oleh Satuan Kerja *Consumer Collection and Remedial* sedangkan untuk kredit komersial dilakukan oleh Satuan Kerja *Commercial Asset Management*.


Sebagai tindak lanjut penerapan Pilar 1 Basel II, pada tahun 2023 Perseroan mengimplementasikan pengukuran risiko kredit dengan menggunakan *Standardized Approach* SE OJK Nomor 24/SEOJK.03/2021 tanggal 7 Oktober 2021 perihal Perhitungan Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) untuk Risiko Kredit dengan menggunakan Pendekatan Standar bagi Bank Umum.

Dalam rangka mengelola risiko kredit, Perseroan telah menerapkan *Four Eyes Principle* dengan memisahkan fungsi risiko kredit dan unit bisnis. Dalam putusan kredit komersial terdiri dari *Commercial Risk* dan Unit Bisnis selaku *Risk Taking Unit* dan *first line* serta putusan kredit konsumen yang terdiri dari Retail Risk Division (*Regional Loan Processing Center*) dan Kantor Cabang maupun Kantor Wilayah.

Hal ini juga dapat digambarkan dengan struktur organisasi Perseroan yang telah memisahkan fungsi *credit risk* dan *risk taking unit* sebagai berikut:







— Garis komando

- - - Garis koordinasi



## Risiko Pasar

Risiko Pasar adalah risiko pada posisi neraca dan rekening administratif termasuk transaksi derivatif, akibat perubahan secara keseluruhan dari kondisi pasar, termasuk risiko perubahan harga *option*. Risiko Pasar meliputi antara lain risiko suku bunga, risiko nilai tukar, risiko ekuitas, dan risiko komoditas yang dapat merugikan Perseroan. Risiko Pasar dapat berasal baik dari posisi *trading book* maupun posisi *banking book*.

### Pengelolaan Risiko Pasar

Sebagai bagian dari pengelolaan risiko pasar, Perseroan melakukan identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko pasar yang dilakukan oleh unit bisnis dan/atau Satuan Kerja Manajemen Risiko. Identifikasi risiko pasar salah satunya dilakukan untuk setiap produk atau aktivitas yang termasuk dalam kategori produk atau aktivitas baru. Terkait dengan pengelolaan risiko pasar, Perseroan telah memiliki Komite Manajemen Aset dan Kewajiban (*Assets and Liabilities Committee* atau ALCO) di mana secara berkala membahas antara lain suku bunga dan pengelolaan risiko pasar pada Perseroan, terutama yang bersumber dari posisi *banking book*.

Dalam rangka mengukur risiko suku bunga dalam posisi *trading book* dan *banking book*, Perseroan melakukan analisis sensitivitas yang ditujukan untuk mengukur dampak dari perubahan suku bunga pasar terhadap laba (rugi) dan ekuitas bank. Sedangkan dalam rangka mengukur risiko nilai tukar, Perseroan melakukan analisis sensitivitas yang ditujukan untuk mengukur dampak perubahan nilai tukar terhadap laba (rugi) Perseroan. Khusus untuk posisi *banking book*, Perseroan melakukan pengukuran risiko suku bunga dalam *banking book* dengan metode *repricing gap* sebagaimana tertuang SE Direksi Nomor 22/SE/DIR/ERMD/2021 tanggal 29 September 2021 perihal Manajemen Risiko Suku Bunga dalam *Banking Book* dan SK Direksi Nomor 27/SK/DIR/ERMD/2021 tanggal 29 September 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Manajemen Risiko Suku Bunga pada *Banking Book*. Sesuai Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/SEOJK.03/2018 tanggal 21 Agustus 2018 tentang Penerapan Manajemen Risiko dan Pengukuran Risiko Pendekatan Standar untuk Risiko Suku Bunga dalam *Banking Book* (*Interest Rate Risk in The Banking Book* atau IRRB) bagi Bank Umum, Perseroan telah menyampaikan penyesuaian kebijakan terkait IRRBB dan laporan perhitungan IRRBB sesuai ketentuan yang berlaku. Dalam rangka pelaksanaan pengukuran risiko suku bunga dalam *banking book* tersebut, Perseroan telah menyusun kebijakan IRRBB dan telah mengembangkan sistem/aplikasi pengukuran IRRBB.

Sebagai upaya guna melengkapi pengukuran risiko pasar dengan metode standar dan analisis sensitivitas, Perseroan melakukan *stress testing* guna menilai ketahanan Perseroan dalam menghadapi perubahan suku bunga dan nilai tukar yang ekstrem, dengan skenario mengacu pada ketentuan regulator dan skenario internal bank. Untuk skenario internal bank, setiap awal tahun Satuan Kerja Manajemen Risiko berkoordinasi dengan *Working Group Stress Testing* (Divisi terkait) merumuskan skenario dan asumsi yang akan digunakan dalam pelaksanaan *Stress Testing* Risiko Pasar selama 1 (satu) tahun ke depan.

Pemantauan dan pengendalian risiko pasar di antaranya dengan mengevaluasi eksposur risiko pasar terhadap limit internal Perseroan (*Risk Appetite & Risk Tolerance*) yang telah ditetapkan dan direviu secara berkala agar selaras dengan kondisi Perseroan. Selain itu, dalam rangka mengendalikan atau membatasi eksposur risiko nilai tukar, Perseroan telah menetapkan limit yang mencakup limit transaksi *treasury*, limit *dealer*, *budget loss limit*, *stop loss/stop gain limit*, serta batasan Posisi Devisa Neto (PDN) yang sesuai dengan batasan maksimal yang ditentukan dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/5/PBI/2015 tanggal 29 Mei 2015 tentang Perubahan Keempat atas PBI Nomor 5/13/PBI/2003 tentang Posisi Devisa Neto Bank Umum. Perseroan memiliki unit *Market Middle Office* di Satuan Kerja Manajemen Risiko dalam melaksanakan pemantauan dan pengendalian risiko pasar, termasuk *monitoring* atas limit-limit yang telah ditetapkan.

Sebagai tindak lanjut penerapan Basel II Pilar 1, Perseroan telah mengimplementasikan pengukuran risiko pasar dengan menggunakan *Standardized Model* sesuai dengan SE OJK Nomor 38/SEOJK.03/2016 tanggal 15 September 2016 perihal Pedoman Penggunaan Metode Standar dalam Perhitungan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum dengan Memperhitungkan Risiko Pasar. Portofolio yang diperhitungkan dalam penentuan KPMM risiko pasar terdiri dari portofolio *trading book* untuk risiko suku bunga serta portofolio *trading book* dan *banking book* untuk risiko nilai tukar. Pada tahun 2023 Bank telah melakukan persiapan SEOJK Nomor 23/SEOJK.03/2022 tanggal 7 Desember 2022 tentang Perhitungan Aset Tertimbang Menurut Risiko untuk Risiko Pasar Bagi Bank Umum yang akan diterapkan mulai 1 Januari 2024 dengan melakukan uji coba perhitungan dan melaporkan kepada OJK untuk ATMR Pasar posisi bulan Juni 2023, September 2023 dan Desember 2023.

Untuk implementasi Basel II khususnya Pilar 2, Perseroan telah menyampaikan hasil laporan penerapan manajemen risiko untuk *Interest Rate in the Banking Book* (IRRBB) dan laporan perhitungan IRRBB kepada regulator secara triwulan sesuai SE OJK Nomor 12/SEOJK.03/2018 tanggal 21 Agustus 2018 perihal Penerapan Manajemen Risiko dan Pengukuran Risiko Pendekatan Standar untuk Risiko Suku Bunga dalam *Banking Book* (*Interest Rate Risk in The Banking Book*) bagi Bank Umum.

Untuk implementasi Basel III Perseroan telah melakukan tindak lanjut sebagai berikut:

1. Menyampaikan hasil laporan *Liquidity Coverage Ratio* (LCR) kepada regulator secara *daring* setiap bulan melalui Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO) dan situs web Perseroan setiap triwulan sesuai POJK Nomor 42/POJK.03/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Kewajiban Pemenuhan Rasio Kecukupan Likuiditas (*Liquidity Coverage Ratio*) Bagi Bank Umum.
2. Menyampaikan hasil laporan *Net Stable Funding Ratio* (NSFR) kepada regulator secara *daring* setiap triwulan melalui Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO) dan situs web Perseroan sesuai POJK No. 50/POJK.03/2017 tanggal 13 Juli 2017 tentang Kewajiban Pemenuhan Rasio Pendanaan Stabil Bersih (*Net Stable Funding Ratio*) Bagi Bank Umum.

## Risiko Likuiditas

Risiko Likuiditas adalah Risiko akibat ketidakmampuan Perseroan untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas dan/atau dari aset likuid berkualitas tinggi yang dapat diagunkan, tanpa mengganggu aktivitas dan kondisi keuangan Perseroan.

Ketidakmampuan memperoleh sumber pendanaan arus kas sehingga menimbulkan Risiko Likuiditas dapat disebabkan antara lain oleh:

1. Ketidakmampuan menghasilkan arus kas yang berasal dari aset produktif maupun yang berasal dari penjualan aset termasuk aset likuid; dan/atau
2. Ketidakmampuan menghasilkan arus kas yang berasal dari penghimpunan dana, transaksi antar bank, dan pinjaman yang diterima.

### Pengelolaan Risiko Likuiditas

Sebagai pedoman dalam melakukan pengelolaan risiko likuiditas, Perseroan memiliki Pedoman Kebijakan Manajemen Risiko Likuiditas, yang merupakan bagian dari Pedoman Kebijakan Manajemen Risiko. Pedoman Kebijakan Manajemen Risiko Likuiditas mengatur antara lain pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi dalam penerapan manajemen risiko likuiditas, proses manajemen risiko likuiditas, serta kebijakan, prosedur dan penetapan limit risiko likuiditas. Perseroan memiliki Komite Manajemen Aset dan Kewajiban (*Assets and Liabilities Committee* atau ALCO) yang berfungsi melakukan pengelolaan likuiditas dan secara berkala membahas pengelolaan risiko likuiditas pada Perseroan.

Mengacu kepada Pedoman Kebijakan Manajemen Risiko Likuiditas, Perseroan melakukan identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko likuiditas. Identifikasi risiko likuiditas pada dasarnya ditujukan untuk mengetahui jumlah dan trend kebutuhan likuiditas serta sumber pendanaan yang tersedia untuk memenuhi kebutuhan.

Pengukuran risiko likuiditas pada Perseroan dilakukan oleh Satuan Kerja *Treasury* dan Satuan Kerja Manajemen Risiko. Dalam melakukan pengukuran risiko likuiditas mengacu pada Petunjuk Teknis No. PT.8-F.4 tanggal 18 Agustus 2023 perihal Pelaksanaan Manajemen Risiko Likuiditas. Pengukuran risiko likuiditas menggunakan 4 (empat) metode, yaitu *stock-based*, analisis profil maturitas, proyeksi arus kas dan *stress testing*. Metode *stock-based* digunakan untuk mengukur risiko likuiditas pada Perseroan dengan menggunakan rasio-rasio likuiditas, metode analisis profil maturitas digunakan untuk mengukur *gap* likuiditas dan proyeksi arus kas digunakan untuk mengukur jumlah maupun trend kebutuhan likuiditas. Perseroan melakukan *stress testing* menggunakan skenario *Bank Specific Crisis* (BSC) maupun *General Market Crisis* (GMC) *stress testing*, yang tujuannya mengukur kecukupan aset likuid yang tersedia dan kemampuan Perseroan memenuhi kebutuhan likuiditas pada kondisi krisis. Satuan Kerja Manajemen Risiko berkoordinasi dengan *Stress Testing Working Group* (Divisi terkait) merumuskan dampak risiko terhadap skenario dan asumsi yang akan digunakan dalam pelaksanaan *Stress Testing* Risiko Likuiditas selama 1 (satu) tahun ke depan.

Dalam rangka menjaga ketersediaan dan kecukupan aset likuid serta mengendalikan atau membatasi eksposur agar tidak terdampak risiko likuiditas, Perseroan melakukan pemantauan risiko likuiditas secara berkala baik harian, mingguan, bulanan maupun triwulan. Pemantauan risiko likuiditas oleh Satuan Kerja Manajemen Risiko yang disampaikan kepada Direksi serta evaluasi strategi disampaikan kepada Divisi terkait.

Pemantauan dan pengendalian risiko likuiditas di antaranya dengan mengevaluasi eksposur risiko likuiditas terhadap limit internal bank (*Risk Appetite & Risk Tolerance*) dan *trigger level Recovery Plan* yang telah ditetapkan. Limit tersebut direview secara berkala agar selaras dengan kondisi Perseroan. Selain itu, Perseroan melakukan pemantauan *Early Warning Indicator* (EWI) dan dilaporkan secara berkala kepada Direksi dan Unit Kerja terkait.

Sesuai POJK Nomor 14/POJK.03/2017 tanggal 4 April 2017 tentang Rencana Aksi (*Recovery Plan*) Bagi Bank Sistemik, Bank BTN telah melakukan *monitoring* indikator likuiditas, yang salah satunya dilihat dari rasio LCR dan NSFR sesuai POJK Nomor 42/POJK.03/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Kewajiban Pemenuhan Rasio Kecukupan Likuiditas *Liquidity Coverage Ratio* (LCR) bagi Bank Umum dan POJK Nomor 50/POJK.03/2017 tanggal 13 Juli 2017 tentang Kewajiban Pemenuhan Rasio Pendanaan Stabil Bersih (*Net Stable Funding Ratio*).

### Risiko Operasional

Risiko Operasional adalah Risiko akibat ketidakcukupan dan/atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan/atau adanya kejadian-kejadian eksternal yang mempengaruhi operasional Perseroan. Risiko Operasional dapat bersumber antara lain dari SDM, proses internal, sistem dan infrastruktur, serta kejadian eksternal.

Sumber-sumber Risiko tersebut dapat menyebabkan kejadian-kejadian yang berdampak negatif pada operasional Perseroan sehingga kemunculan dari jenis-jenis kejadian Risiko Operasional merupakan salah satu ukuran keberhasilan atau kegagalan Manajemen Risiko untuk Risiko Operasional. Adapun jenis-jenis kejadian Risiko Operasional dapat digolongkan menjadi beberapa tipe kejadian seperti *fraud* internal, *fraud* eksternal, praktik ketenagakerjaan dan keselamatan lingkungan kerja, nasabah, produk dan praktek bisnis, kerusakan aset fisik, gangguan aktivitas bisnis dan kegagalan sistem, serta kesalahan proses dan eksekusi, termasuk *fraud* yang timbul akibat aktivitas pencucian uang, pendanaan terorisme, dan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal.

### Pengelolaan Risiko Operasional

Dalam rangka menerapkan pengelolaan manajemen risiko operasional, Perseroan telah memiliki aplikasi *Operational Risk Management Information System* (ORMIS). Aplikasi ini merupakan sistem yang terintegrasi atas beberapa *tools* pengelolaan Risiko Operasional, antara lain *Risk and Control*

*Self Assessment (RCSA)*, *Loss Event Database (LED)*, dan *Key Risk Indicator (KRI)* pada masing-masing unit kerja. Saat ini telah diimplementasikan pada Kantor Wilayah dan Kantor Cabang.

RCSA digunakan untuk melakukan proses identifikasi dan pengukuran risiko operasional yang melekat pada seluruh unit kerja. Dalam pengisian RCSA seluruh unit kerja dituntut untuk dapat mengidentifikasi dan mengukur risiko-risiko operasional yang melekat pada aktivitas sehari-hari dan berdampak pencapaian sasaran unit kerja tersebut.

LED berfungsi sebagai *operational risk data collection* atas kejadian risiko operasional di Kantor Cabang berdasarkan 7 tipe kejadian risiko sesuai ketentuan Basel II. Unit Kerja dapat mengirimkan data kerugian akibat risiko operasional (*loss event*) secara *online* setiap terdapat kejadian risiko pada Unit Kerjanya. *Output* dari LED ini adalah data akumulasi kerugian bank dalam satu bulan baik berupa *actual loss*, *nearmiss*, maupun *potential loss* untuk masing-masing *risk event*. Hasil data yang terkumpul akan diolah dan dianalisis sehingga dapat diketahui peta eksposur risiko operasional untuk masing-masing unit kerja. Peta eskposur ini menjadi acuan dalam mitigasi terjadinya kejadian serupa dengan melakukan perbaikan proses bisnis atau menambahkan bentuk mitigasi risiko lainnya.

KRI merupakan *dashboard* untuk memantau tren risiko berdasarkan indikator. KRI dapat digunakan untuk mendeteksi risiko yang bersifat *predictive* maupun bersifat *lagging* sebagai masukan untuk tindakan pencegahan atau perbaikan.

Perseroan juga telah mengimplementasikan kebijakan *Business Continuity Management (BCM)* untuk memastikan kelangsungan operasional Perseroan dalam menjalankan bisnis pasca terdampak risiko operasional yang bersumber dari faktor eksternal seperti bencana alam, konflik sosial, dan kegagalan sistem IT. Kebijakan BCM tersebut berisikan langkah-langkah sistematis dan menjadi pedoman pegawai dalam menghadapi keadaan darurat mulai dari kesiapan pra-bencana, respons terhadap bencana, rencana kontinuitas operasional, hingga pengembalian ke kondisi normal. Dalam mendukung keberhasilan penerapan BCM, Bank melakukan beberapa aktivitas antara lain:

1. Penginian peraturan internal terkait *Business Continuity Management (BCM)* secara berkala yang berisikan peran dan tanggung jawab masing-masing Unit Kerja dengan jelas.
2. Proses internalisasi kepada seluruh pegawai dengan menyusun materi sosialisasi dan pelaksanaan kuis yang dimasukkan ke dalam program budaya *Risk Awareness*
3. Melakukan *assessment* ketersediaan *Working Remote Area (WRA)* dengan melibatkan unit kerja kritikal, sehingga WRA yang dimiliki Perseroan memiliki tingkat kesiapan yang memadai untuk mendukung kegiatan operasional saat terjadi bencana.

Sebagai salah satu upaya melakukan meningkatkan fungsi pemantauan atas pengendalian risiko operasional pada aktivitas operasional di Kantor Cabang, Kantor Wilayah dan Commercial

Banking Center (CBC) telah ditempatkan petugas *Business Branch Control (BBC)*, *Regional Business Control (RBC)* dan *Commercial Business Center Business Control (CBCBC)* yang berfungsi sebagai *1,5 line of defence* dengan berkoordinasi dengan Satuan Kerja Manajemen Risiko. Sebagai bagian dari sistem pengendalian internal untuk membangun budaya sadar risiko pada seluruh jenjang organisasi Perseroan, telah dilakukan penginian Kebijakan Umum Strategi Anti *Fraud*.

## Risiko Hukum

Risiko Hukum adalah Risiko akibat tuntutan hukum dan/atau kelemahan aspek yuridis. Risiko Hukum dapat bersumber antara lain dari kelemahan aspek yuridis yang disebabkan oleh lemahnya perikatan yang dilakukan oleh Perseroan, ketiadaan dan/atau perubahan peraturan perundang-undangan yang menyebabkan suatu transaksi yang telah dilakukan menjadi tidak sesuai dengan ketentuan, dan proses litigasi baik yang timbul dari gugatan pihak ketiga terhadap Perseroan maupun Perseroan terhadap pihak ketiga.

### Pengelolaan Risiko Hukum

Identifikasi Risiko Hukum dilakukan terhadap faktor-faktor penyebab timbulnya risiko meliputi adanya tuntutan hukum dan adanya kelemahan aspek yuridis yang melekat pada aktivitas fungsional perkreditan (penyediaan dana), *treasury* dan investasi, operasional dan jasa, teknologi sistem informasi dan Sistem Informasi Manajemen, serta pengelolaan sumber daya manusia.

Pengukuran Risiko Hukum dilaksanakan oleh Satuan Kerja Manajemen Risiko dengan berkoordinasi dengan Satuan Kerja Hukum dan Satuan Kerja Operasional Kredit. Berdasarkan pengukuran yang dilakukan Satuan Kerja Hukum diperoleh laporan hasil evaluasi atas analisis kasus-kasus hukum secara individual terhadap kewajiban kontinjensi yang timbul dari tuntutan hukum yang terjadi, sedangkan dari Satuan Kerja Operasional Kredit diperoleh tingkat kualitas perikatan dokumen perkreditan (baik dalam kategori DAT dan LAT). Indikator atau parameter yang digunakan dalam mengukur Risiko Hukum, antara lain berupa potensi kerugian akibat tuntutan hukum, kelemahan perikatan karena tidak terpenuhinya syarat sahnya perjanjian dan terjadinya perubahan peraturan perundang-undangan yang menyebabkan produk bank menjadi tidak sejalan dengan ketentuan yang ada.

Pemantauan Risiko Hukum dilaksanakan oleh Satuan Kerja Manajemen Risiko dengan mengevaluasi efektivitas implementasi kebijakan, prosedur dan kepatuhan terhadap kebijakan, regulasi hukum serta ketentuan limit Perseroan. Pemantauan dilaksanakan secara berkala terhadap seluruh posisi Risiko Hukum. Dalam melaksanakan pengendalian Risiko Hukum, Satuan Kerja Hukum memberi masukan hukum dan rekomendasi kepada setiap divisi dan satuan kerja serta melakukan *review* secara berkala terhadap perjanjian dan kontrak kerjasama dengan *counterparty*. Selain itu, Perseroan memiliki aplikasi *Legal Application System (LAPs)* yang dirancang dalam bentuk *website* dan digunakan sebagai register serta *monitoring* terhadap kasus-kasus hukum yang terjadi

atau ditangani oleh Perseroan baik Pidana maupun Non-Pidana sehingga setiap kasus yang sedang terjadi baik di Kantor Cabang maupun di Kantor Pusat dapat dimonitor perkembangannya.

Perseroan telah menempatkan pegawai di Kantor Wilayah dan beberapa Kantor Cabang sebagai *Regional Legal Representative (RLR)* yang memiliki tugas dan tanggung jawab antara lain sebagai berikut:

1. Memberi bantuan hukum terhadap permasalahan litigasi yang diajukan oleh setiap unit kerja dalam rangka pelaksanaan operasional dan memberikan bantuan hukum dalam setiap perkara hukum.
2. Mewakili Perseroan dalam pelaksanaan beracara di Pengadilan, Kepolisian, Kejaksaan, lembaga hukum lainnya, dan di luar pengadilan pada wilayah kerjanya.
3. Memberi pendapat hukum (*legal opinion*) terhadap permasalahan hukum yang diajukan oleh Kantor Wilayah, Kantor Cabang, dan Kantor Cabang Syariah terkait operasional di wilayah kerjanya.
4. Memberikan konsultasi hukum terhadap permasalahan hukum yang diajukan oleh Kantor Cabang dan Kantor Cabang Syariah.
5. Melakukan fungsi *legal watch* sesuai dengan ketentuan Regulator.
6. Mengelola dan mengendalikan risiko hukum yang berada dalam lingkup kerjanya

## Risiko Strategik

Risiko Strategik adalah Risiko akibat ketidaktepatan dalam pengambilan dan/atau pelaksanaan suatu keputusan strategik serta kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis. Risiko Strategik dapat bersumber antara lain dari kelemahan dalam proses formulasi strategi dan ketidaktepatan dalam perumusan strategi, sistem informasi manajemen yang kurang memadai, hasil analisis lingkungan internal dan eksternal yang kurang memadai, penetapan tujuan strategik yang terlalu agresif, ketidaktepatan dalam implementasi strategi, dan kegagalan mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis.

### Pengelolaan Risiko Strategik

Identifikasi Risiko Strategik dilakukan berdasarkan atas faktor-faktor Risiko Strategik pada aktivitas fungsional tertentu, seperti aktivitas perkreditan, treasury dan investasi serta operasional dan jasa melalui *business plan* yang disusun oleh Satuan Kerja *Corporate Strategy & Planning* sebagai penjabaran dari Kebijakan Umum yang ditetapkan Direksi. Selain itu, dalam pengelolaan risiko strategik juga memperhatikan risiko keberlanjutan ekonomi, keberlanjutan lingkungan dan keberlanjutan sosial termasuk mitigasi risikonya. Perseroan telah menyusun strategi, inisiatif dan roadmap keberlanjutan sampai dengan tahun 2028.

Pengukuran Risiko Strategik dilakukan berdasarkan pencapaian kinerja yaitu dengan membandingkan hasil aktual dengan target yang telah ditetapkan. Pemantauan Risiko Strategik dilakukan oleh Satuan Kerja *Corporate Strategy & Planning* secara berkala dengan memonitor pencapaian *Key Performance Indicator (KPI)* dan Satuan Kerja Manajemen Risiko yang memonitor *risk*

*exposure* dibandingkan dengan *risk appetite* dan *monitoring Risk Appetite* dan *Risk Tolerance* Risiko Strategik secara bulanan. Selanjutnya, Dewan Komisaris, Direksi dan Satuan Kerja mereviu strategi dasar dengan fokus pada transformasi bisnis, infrastruktur dan Sumber Daya Manusia serta melakukan reviu *risk appetite* dan *risk tolerance* secara berkala dan minimal setahun sekali.

Selanjutnya, Satuan Kerja Manajemen Risiko melakukan pemantauan Risiko Strategik dengan membandingkan hasil yang ditargetkan (*expected results*) dengan hasil aktual, mengevaluasi kinerja unit kerja dan memastikan pencapaian target (*target objective*). Dalam pengendalian Risiko Strategik, Satuan Kerja *Corporate Strategy & Planning* berfungsi menganalisis *gap* antara laporan aktual dan target rencana bisnis dan menyampaikan langkah-langkah perbaikan yang harus dilakukan kepada Direksi secara berkala.

## Risiko Kepatuhan

Risiko Kepatuhan adalah risiko akibat Perseroan tidak mematuhi dan/atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku, seperti halnya risiko kredit terkait dengan ketentuan Kewajiban Pemenuhan Modal Minimum (KPM), Kualitas Aktiva Produktif, Pembentukan CKPN, Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK), risiko pasar terkait dengan ketentuan Posisi Devisa Neto (PDN), risiko strategik terkait dengan ketentuan Rencana Kerja Anggaran Tahunan (RKAT), dan risiko lain yang terkait dengan ketentuan tertentu. Risiko Kepatuhan juga dapat bersumber antara lain dari perilaku hukum yaitu perilaku atau aktivitas yang menyimpang atau melanggar dari ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan dan perilaku organisasi, yaitu perilaku atau aktivitas Perseroan yang menyimpang atau bertentangan dari standar yang berlaku secara umum.

### Pengelolaan Risiko Kepatuhan

Pengelolaan risiko kepatuhan dilakukan oleh Satuan Kerja Manajemen Risiko dengan berkoordinasi dengan Satuan Kerja Kepatuhan (*Compliance and Governance Division atau CMGD*). Satuan Kerja Kepatuhan melakukan pemantauan atas kewajiban-kewajiban penyampaian laporan Perseroan terhadap pihak eksternal dan melakukan reviu ketentuan internal secara berkala dan berkelanjutan sehingga tetap relevan dengan ketentuan eksternal yang berlaku. Perseroan memiliki aplikasi internal yaitu *Compliance Regulatory & Monitoring System (CRMS)* untuk memudahkan seluruh pegawai Bank BTN dalam mengakses seluruh ketentuan eksternal dan berfungsi sebagai *reminder* kepada unit kerja untuk kewajiban penyampaian laporan kepada Regulator. Untuk meminimalisir potensi terjadinya risiko kepatuhan, Bank telah menempatkan *Regional Compliance Officer (RCO)* di Kantor Wilayah untuk melakukan evaluasi tingkat kepatuhan Kantor Cabang dalam menjalankan aktivitas operasional. Seiring dengan berlakunya undang - undang Perlindungan Data Pribadi, pada Satuan Kerja Kepatuhan telah dibentuk sub unit *Data Privacy* dan telah dilakukan analisa kesenjangan kesiapan Bank dalam mengimplementasikan ketentuan dimaksud. Satuan Kerja Kepatuhan melakukan pemantauan dan melaporkan Risiko kepatuhan yang terjadi kepada Direksi secara berkala. Pengukuran



Risiko Kepatuhan dilakukan terhadap potensi kerugian yang disebabkan oleh ketidakpatuhan dan ketidakmampuan Perseroan dalam memenuhi ketentuan eksternal yang berlaku. Indikator atau parameter yang digunakan dalam mengukur Risiko Kepatuhan, antara lain jenis, signifikansi, dan frekuensi pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku atau rekam jejak kepatuhan, perilaku yang mendasari pelanggaran, dan pelanggaran terhadap standar yang berlaku secara umum.

Dalam rangka pengendalian Risiko Kepatuhan, Satuan Kerja Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Kepatuhan bertugas untuk mengevaluasi efektivitas implementasi manajemen Risiko Kepatuhan dengan memantau secara berkala seluruh jenis kegiatan yang berpotensi menimbulkan Risiko Kepatuhan.

### Risiko Reputasi

Risiko Reputasi adalah Risiko akibat menurunnya tingkat kepercayaan pemangku kepentingan (*stakeholder*) yang bersumber dari persepsi negatif terhadap Perseroan. Risiko Reputasi dapat bersumber dari berbagai aktivitas bisnis bank sebagai berikut:

1. Kejadian-kejadian yang telah merugikan reputasi Perseroan, misalnya pengaruh reputasi dari pemilik dan perusahaan terkait, kompleksitas produk dan kerjasama bisnis, pemberitaan negatif mengenai Perseroan, pelanggaran etika bisnis, dan keluhan nasabah.
2. Hal-hal lain yang dapat menyebabkan Risiko Reputasi, misalnya kelemahan pada tata kelola, budaya perusahaan, dan praktik bisnis Perseroan.

### Pengelolaan Risiko Reputasi

Seluruh pegawai termasuk manajemen unit bisnis dan aktivitas pendukung Perseroan menjadi bagian dari struktur pelaksana Manajemen Risiko untuk Risiko Reputasi mengingat reputasi merupakan hasil dari seluruh aktivitas bisnis Perseroan. Peran Manajemen Unit Bisnis adalah mengidentifikasi Risiko Reputasi yang terjadi pada bisnis atau aktivitas unit tersebut dan sebagai *first-line* dalam mencegah terjadinya Risiko Reputasi khususnya terkait hubungan dengan nasabah. Identifikasi Risiko Reputasi dilakukan pada faktor-faktor risiko yang melekat pada aktivitas fungsional tertentu seperti perkreditan (penyediaan dana), penghimpunan dana, *treasury* dan investasi, operasional dan jasa, teknologi sistem informasi dan *Management Information System (MIS)*, serta SDM.

Dalam rangka proses identifikasi risiko reputasi Perseroan memiliki aplikasi SPN (Sistem Pengaduan Nasabah) dan melakukan *monitoring* terhadap semua media massa (cetak dan elektronik lokal maupun nasional). Perseroan melakukan pencatatan setiap pemberitaan tentang Perseroan baik secara langsung (*straight news*) maupun tidak langsung (*mention*).

Aplikasi SPN terintegrasi dengan Kantor Cabang dan *Contact Center*. Satuan Kerja Pengelolaan Pengaduan Nasabah sebagai pengelola SPN menindaklanjuti pengaduan nasabah tersebut dan menyelesaikan sesuai dengan SLA yang telah ditetapkan.

Pengukuran Risiko Reputasi dilakukan berdasarkan hasil *assessment* terhadap faktor-faktor yang berpengaruh pada reputasi Perseroan antara lain keluhan nasabah dan pemberitaan negatif tentang Perseroan. Risiko Reputasi dikelola oleh Satuan Kerja *Corporate Secretary* yang mengelola pemberitaan tentang Perseroan yang dimuat di dalam media massa baik cetak maupun elektronik dan Satuan Kerja Pengelolaan Pengaduan Nasabah yang mengelola pengaduan nasabah.


Dalam rangka pemantauan Risiko Reputasi dan memastikan terjaganya kepuasan nasabah, SPN berfungsi untuk mendukung pengelolaan layanan dan penanganan pengaduan nasabah secara *online* antar pihak yang terkait dengan permasalahan di Kantor Cabang dan Kantor Pusat. Selain itu, pemantauan Risiko Reputasi juga dilakukan oleh unit kerja Satuan Kerja Manajemen Risiko dengan mengingatkan dan memberikan rekomendasi perbaikan kepada Divisi pengelola Risiko Reputasi dari Satuan Kerja Sekretaris Perusahaan dan Satuan Kerja Pelayanan Nasabah berdasarkan asesmen pada parameter profil risiko reputasi.

### Penguatan Penerapan Budaya Risiko

Penguatan penerapan budaya risiko sebagai bagian untuk menjaga komitmen dan memastikan bahwa kebijakan budaya risiko telah dipahami dan dilaksanakan oleh seluruh manajemen dan pegawai maka strategi penerapan budaya risiko harus selaras dengan strategi penerapan manajemen risiko, Perseroan menetapkan *roadmap* penerapan budaya risiko per tahun sesuai dengan level tingkat kematangan yang ingin dicapai, *monitoring* penerapan budaya risiko dengan melakukan pengukuran tingkat kematangan budaya risiko minimal sekali dalam setahun oleh tim internal dan sekali dalam tiga tahun oleh tim independen (pihak eksternal). Perseroan melakukan kaji ulang kebijakan budaya risiko sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam setahun. Beberapa program penerapan dan peningkatan budaya risiko adalah:

1. *Risk Economic Outlook* merupakan agenda rutin secara tahunan yang didalamnya membahas strategi dalam penetapan *risk appetite* dan *risk tolerance*. Forum ini adalah memberikan pemahaman *awareness risk* kepada Dewan Komisaris dan Direksi sehingga diharapkan dapat mengambil keputusan strategis yang tepat.
2. Bank secara aktif melakukan Forum *Portfolio Quality Review* dengan dihadiri Direksi, Divisi, CBC, Kantor Cabang sebagai upaya memberikan gambaran terkini mengenai posisi dan kualitas kredit baik secara *bankwide* maupun per segmentasi kredit.

3. Melakukan kunjungan dan menumbuhkan sikap *awareness* dalam rangka pelaksanaan *cleansing* data untuk meningkatkan kualitas *loss event database* di Bank BTN.
4. Menumbuhkan budaya kepatuhan, kegiatan ini dilakukan dengan pendekatan melalui penerapan setiap proses bisnis harus senantiasa berpedoman pada peraturan dan ketentuan maupun SOP internal dan eksternal yang berlaku.
5. Menerapkan preventif berkelanjutan sehingga tidak terjadi kelemahan yang signifikan pada proses pertahanan lini pertama dan membuat *action plan* perbaikan dengan berkoordinasi antara Satuan Kerja Manajemen Risiko dengan Satuan Kerja Internal Audit.
6. Penguatan pengendalian risiko operasional melalui berbagai kegiatan seperti seminar, *workshop*, *risk outlook*, dan *culture day*.
7. Bank memiliki sistem kontrol risiko operasional pada seluruh jaringan Bank. Bank telah melakukan *awarness* Penggunaan Aplikasi ORMIS sebagai bentuk penerapan manajemen risiko di seluruh jaringan kantor cabang.
8. Melakukan *risk awarness* terhadap potensi kerawanan *fraud* melalui *Fraud Risk Assessment* (FRA) di ruang lingkup seluruh Unit Kerja. Metode FRA dilakukan berdasarkan SE OJK Nomor 39/POJK.03/2019 tentang Penerapan Strategi Anti *Fraud* yang digambarkan sebagai berikut:



## Penilaian Risiko

Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.03/2016 tanggal 16 Maret 2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/SEOJK.03/2016 tanggal 01 September 2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum, Satuan Kerja Manajemen Risiko menyampaikan laporan profil risiko ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK) per triwulan yang memuat tentang eksposur Risiko Kredit, Risiko Pasar, Risiko Likuiditas, Risiko Operasional, Risiko Kepatuhan, Risiko Strategik, Risiko Hukum dan Risiko Reputasi. Penilaian profil risiko meliputi penilaian terhadap Risiko Inheren dan Kualitas Penerapan Manajemen Risiko dalam aktivitas operasional Bank.

Secara umum, sesuai dengan penilaian secara *self assessment* Profil Risiko TW IV 2023 diupayakan berada pada tingkat *Low to Moderate*, yaitu kemungkinan kerugian yang dihadapi Bank dari risiko inheren komposit tergolong rendah (*Low to Moderate*) dengan kualitas penerapan manajemen risiko secara komposit Memadai (*Satisfactory*), dengan detail sebagai berikut:

| Jenis Risiko       | Peringkat Risiko Inheren | Peringkat KPMR      | Peringkat Tingkat Risiko |
|--------------------|--------------------------|---------------------|--------------------------|
| Risiko Kredit      | <i>Low to Moderate</i>   | <i>Satisfactory</i> | <i>Low to Moderate</i>   |
| Risiko Pasar       | <i>Low to Moderate</i>   | <i>Satisfactory</i> | <i>Low to Moderate</i>   |
| Risiko Likuiditas  | <i>Low to Moderate</i>   | <i>Satisfactory</i> | <i>Low to Moderate</i>   |
| Risiko Operasional | <i>Low to Moderate</i>   | <i>Satisfactory</i> | <i>Low to Moderate</i>   |
| Risiko Hukum       | <i>Low to Moderate</i>   | <i>Satisfactory</i> | <i>Low to Moderate</i>   |
| Risiko Strategik   | <i>Low to Moderate</i>   | <i>Satisfactory</i> | <i>Low to Moderate</i>   |
| Risiko Kepatuhan   | <i>Low to Moderate</i>   | <i>Satisfactory</i> | <i>Low to Moderate</i>   |
| Risiko Reputasi    | <i>Low to Moderate</i>   | <i>Satisfactory</i> | <i>Low to Moderate</i>   |



## Tinjauan atas Efektivitas Sistem Manajemen Risiko Emiten atau Perusahaan Publik

Penilaian Profil Risiko, baik Konvensional dan Syariah dilaksanakan secara periodik. Sepanjang tahun 2023 mencerminkan bahwa risiko-risiko yang dihadapi Perseroan (baik konvensional dan syariah) dapat dikelola dengan baik sehingga dapat mendukung pengembangan bisnis lebih lanjut. Dengan kata lain, Manajemen Risiko telah diterapkan oleh Perseroan dengan baik dan efektif. Hasil evaluasi efektivitas Manajemen Risiko Bank oleh pihak eksternal (konsultan independen) melalui *Risk Maturity Index (RMI)* berada pada peringkat **Managed** dengan kriteria memenuhi ketentuan regulasi yang berlaku terkait aktivitas manajemen risiko. Selama tahun 2023 telah dilakukan perbaikan implementasi manajemen risiko sesuai dengan rekomendasi hasil *Risk Maturity Index (RMI)* yang dilakukan oleh pihak independen agar penerapan Manajemen Risiko terus mengalami perbaikan dan terstandarisasi pada setiap unit kerja dan manajemen risiko telah menjadi bagian dari proses dan budaya kerja.

## Pernyataan Direksi dan/atau Dewan Komisaris atau Komite Audit atas Kecukupan Sistem Manajemen Risiko

Sistem pengendalian internal yang dilakukan oleh Perseroan dinilai sudah berjalan efektif dan memadai tercermin dari efektivitas pelaksanaan fungsi-fungsi pengendalian internal, antara lain fungsi internal audit, manajemen risiko, kepatuhan, finansial dan operasional kontrol. Tata kelola risiko Perseroan yang berlandaskan Tata Kelola Perusahaan yang baik dan terlibatnya seluruh organ Perseroan dalam pengelolaan manajemen risiko. Hal ini dapat dilihat dari susunan organisasi manajemen risiko Perseroan. Dewan Komisaris melalui Komite Pemantau Risiko dan Direksi melalui Komite Manajemen Risiko bertanggung jawab untuk memastikan penerapan Manajemen Risiko telah memadai sesuai dengan karakteristik, kompleksitas dan Perseroan secara periodik. Berdasarkan hasil penelaahan yang telah dilakukan pada tahun 2023, Direksi dan Dewan Komisaris menilai bahwa sistem manajemen risiko telah dilaksanakan secara memadai.

Dewan Komisaris dan Direksi berperan aktif pada proses manajemen risiko dalam rangka memitigasi risiko Perseroan antara lain melalui pemantauan Kualitas Penerapan Manajemen Risiko, meliputi tata kelola risiko, kerangka manajemen risiko, proses manajemen risiko, kecukupan sistem informasi manajemen dan SDM serta kecukupan sistem pengendalian internal. Kecukupan sistem Manajemen Risiko Perseroan antara lain didukung oleh:

### Komite Pemantau Risiko

Komite Pemantau Risiko bertugas dan bertanggung jawab dalam memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris dengan melakukan evaluasi atas pedoman kebijakan manajemen risiko Perseroan (Risiko Kredit, Risiko Pasar, Risiko Likuiditas, Risiko Operasional, Risiko Hukum, Risiko Strategik, Risiko Kepatuhan dan Risiko Reputasi), melakukan evaluasi kesesuaian antara pedoman kebijakan manajemen risiko Perseroan dengan pelaksanaannya

dan melakukan pemantauan serta mengevaluasi pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko. Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, Komite Pemantau Risiko dibantu Satuan Kerja Manajemen Risiko sebagai sekretaris Komite Manajemen Risiko melakukan dan mengagendakan pertemuan secara berkala membahas isu-isu terkini, antara lain: Profil Risiko Triwulanan Bank, Tingkat Kesehatan Bank, *Recovery Plan* dan hal-hal yang terkait dengan manajemen risiko Perseroan termasuk ikut mereview Pedoman Kebijakan Manajemen Risiko yang didalamnya terdapat *Risk Appetite* dan *Risk Tolerance*.

### Komite Manajemen Risiko

Komite Manajemen Risiko berperan aktif dalam memberikan rekomendasi kepada Direktur Utama terkait risiko yang melekat pada kebijakan yang akan ditetapkan Direksi maupun memberikan evaluasi terhadap ketentuan-ketentuan yang dinilai kurang sesuai dengan perkembangan terkini dan perlu dilakukan penyesuaian. terlibat secara aktif dalam melakukan penilaian risiko yang melekat pada setiap produk dan/atau jasa/aktivitas baru sehingga Perseroan dapat melakukan langkah-langkah mitigasi yang diperlukan dan juga melakukan evaluasi terhadap Kebijakan Umum Manajemen Risiko (KUMR).

### Satuan Kerja Manajemen Risiko

Satuan Kerja Manajemen Risiko merupakan satuan kerja yang bertanggung jawab langsung kepada Direktur yang membawahi fungsi Manajemen Risiko dan bersifat independen terhadap Satuan Kerja Operasional yang merupakan *risk-taking* unit, Satuan Kerja Audit Internal dan Satuan Kerja Kepatuhan.

Satuan Kerja Manajemen Risiko dipimpin oleh seorang Kepala Divisi yang bertanggung jawab langsung kepada Direktur *Risk Management*. Satuan Kerja Manajemen Risiko terdiri dari *Enterprise Risk Management Division* dan *Digital & Operations Risk Management Division*.

### Kebijakan dan Prosedur Pengelolaan Risiko


Perseroan telah memiliki panduan kebijakan di bidang manajemen risiko yaitu Kebijakan Umum Manajemen Risiko (KUMR) dimana di dalamnya telah mencakup ketentuan-ketentuan minimal yang disyaratkan oleh Peraturan Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan.

Panduan kebijakan di bidang manajemen risiko tersebut juga telah dilengkapi dengan kebijakan-kebijakan internal turunannya yang antara lain tidak terbatas pada Petunjuk Pelaksanaan Pelaporan dan Penilaian Profil Risiko, Pelaksanaan pelaporan dan Penilaian Tingkat Kesehatan, Prosedur Validasi model Risiko, Pedoman Pelaksanaan Pengumpulan Data Risiko untuk Aplikasi *BTN-Loss Event Database (BTN-LED Tools)*, Petunjuk Pelaksanaan Proses Pengukuran Risiko Likuiditas, Petunjuk Pelaksanaan Perhitungan dan Pelaporan Rasio Kecukupan Likuiditas (*Liquidity Coverage Ratio*), Petunjuk Pelaksanaan Proses Pengukuran Risiko Pasar, Manajemen Risiko Suku Bunga dalam *Banking Book*, Petunjuk Pelaksanaan *Stress Testing*, Prosedur Validasi model Risiko, Pedoman Pemantauan Likuiditas, Pedoman

Kebijakan Manajemen Risiko (PKMR), *Risk & Control Self Assessment*, Petunjuk pelaksanaan rencana aksi (*Recovery Plan*), *Risk Culture*, Pedoman dan Penilaian Profil Risiko Kantor Cabang dan Kantor Cabang Syariah, Proses *Internal Credit Rating* (ICR), Petunjuk Pelaksanaan Proses *Credit Scoring Model* (CSM), Batas Wewenang Kredit Komersial dan Kredit Konsumer, Petunjuk Pelaksanaan Perhitungan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN), Kebijakan Bagi Debitur Yang Terkena Dampak Covid-19, *Business Continuity Management* (BCM), *Standard Operating Procedure* (SOP) *Business Continuity Plan* (BCP), *Standard Operating Disaster Recovery Plan* (DRP) dan *Standard Operating Business Impact Analysis* (BIA).

Pengkajian ulang terhadap kebijakan internal juga dilakukan secara berkala agar sesuai dengan ketentuan terkini dari regulator dengan melakukan *gap analysis* serta mengakomodasi *best practices* yang lazim digunakan di industri perbankan untuk meningkatkan kualitas penerapan manajemen risiko. Sistem informasi manajemen risiko secara terus menerus difokuskan pada perbaikan kualitas *database* risiko yang diharapkan dapat dikembangkan dan diaplikasikan ke dalam sistem informasi manajemen risiko secara bertahap agar proses pengukuran risiko dan pemantauan risiko dapat dilakukan secara terintegrasi dan dapat disajikan secara tepat waktu.

### Struktur Organisasi



### Laporan Audit Internal

Laporan Audit Intern telah dijelaskan pada Sub Bab Fungsi Audit Internal Bab Tata Kelola Perusahaan dalam Laporan Tahunan ini.

### Fungsi Kepatuhan

Perkembangan industri perbankan semakin kompleks sejalan dengan pertumbuhan teknologi informasi globalisasi, dan integrasi pasar keuangan. Hal ini ditambah dengan ketatnya persaingan usaha antar bank menjadi tantangan yang harus dihadapi oleh Perseroan sehingga diperlukan penegakan prinsip kehati-hatian serta upaya untuk memitigasi risiko kegiatan usaha Perseroan, baik yang bersifat preventif (*ex-ante*) maupun kuratif (*ex-post*). Upaya yang bersifat *ex-ante* dapat ditempuh dengan mematuhi berbagai kaidah perbankan yang berlaku untuk mengurangi atau memperkecil risiko kegiatan usaha Perseroan.

Perseroan senantiasa secara konsisten melaksanakan Fungsi Kepatuhan yang merupakan serangkaian tindakan atau langkah-langkah yang bersifat preventif (*ex-ante*). Upaya ini dilakukan di antaranya guna mewujudkan terlaksananya Budaya Kepatuhan pada semua tingkatan organisasi dan kegiatan usaha Perseroan, mengelola Risiko Kepatuhan, serta memastikan kepatuhan Perseroan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau otoritas pengawas lain yang berwenang.

Struktur organisasi pelaksanaan Fungsi Kepatuhan ditetapkan berdasarkan Petunjuk Teknis Nomor PT.3-A.6 tanggal 14 September 2023 tentang Struktur Organisasi Kantor Pusat, Kantor wilayah, Kantor Cabang dan telah mengacu pada POJK No. 46/POJK.03/2017 tanggal 12 Juli 2017 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum serta telah diatur dalam kebijakan internal Perseroan yang terdiri atas:

1. Dewan Komisaris berperan melakukan pengawasan aktif terhadap pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Perseroan.
2. Direksi berperan dalam menumbuhkan dan mewujudkan terlaksananya Budaya Kepatuhan pada semua tingkatan organisasi dan kegiatan usaha Perseroan serta memastikan terlaksananya Fungsi Kepatuhan Perseroan.

3. Direktur Kepatuhan merupakan anggota Direksi yang telah mendapat persetujuan Otoritas Jasa Keuangan, untuk membawahkan Fungsi Kepatuhan dan Satuan Kerja Kepatuhan pada Perseroan yang bertanggungjawab dalam merumuskan strategi guna mendorong terciptanya Budaya Kepatuhan Perseroan serta pelaksanaan tugas dalam memastikan terwujudnya Fungsi Kepatuhan Perseroan.
4. *Compliance and Governance Division* adalah Unit Kerja di Kantor Pusat yang merupakan Satuan Kerja Kepatuhan Perseroan yang bertugas dalam melaksanakan Fungsi Kepatuhan Perseroan.

### Direktur yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan

Direktur yang membawahkan fungsi Kepatuhan Perseroan dilaksanakan oleh Direktur *Human Capital, Compliance and Legal*. Proses pengangkatan, pemberhentian dan/atau pengunduran diri Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan Perseroan telah diatur dan dilaksanakan sebagai berikut:

1. Pengangkatan, pemberhentian, dan/atau pengunduran diri Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan mengacu pada ketentuan mengenai pengangkatan, pemberhentian, dan/atau pengunduran diri anggota Direksi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai Bank Umum dan telah melalui *Fit and Proper Test* sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan yang berlaku;
2. Dalam hal Direktur Kepatuhan untuk sementara tidak dapat menjalankan tugas jabatannya, maka pelaksanaan tugas yang bersangkutan digantikan sementara oleh Direktur lain sampai dengan Direktur Kepatuhan dapat menjalankan tugas jabatannya kembali;
3. Dalam hal Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan mengundurkan diri atau habis masa jabatannya, maka Perseroan segera mengangkat pengganti Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan dan selama dalam proses penggantian Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan, ditunjuk salah satu Direktur lainnya untuk sementara melaksanakan tugas Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan;
4. Untuk memenuhi persyaratan independensi, Direktur yang melaksanakan tugas sebagai Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan, tidak dirangkap oleh Direktur Utama dan/atau Direktur yang membawahkan fungsi-fungsi yang dapat mempengaruhi independensinya.
5. Setiap penggantian jabatan Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan senantiasa dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan.

Berdasarkan keputusan RUPS Tahunan 2021 tanggal 10 Maret 2021 mengangkat Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan Perseroan yaitu Sdr. Eko Waluyo sebagai Direktur *Human Capital, Compliance and Legal*. Berdasarkan Surat Edaran OJK Nomor 39/SEOJK.03/2016 tanggal 13 September 2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Bagi Calon Pemegang Saham Pengendali, Calon Anggota Direksi dan Calon Anggota Dewan Komisaris Bank, Direktur Kepatuhan

dapat menjalankan tugas Fungsi Kepatuhan setelah memperoleh persetujuan OJK sebagai Direktur Kepatuhan. Sdr. Eko Waluyo telah mengikuti Uji Kepatutan dan Kelayakan kepada OJK sebagai Direktur Kepatuhan dan sudah mendapatkan persetujuan dari OJK pada tanggal 9 Agustus 2021.

### Tugas dan Tanggung Jawab Direktur yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan

Tugas dan tanggung jawab Direktur Kepatuhan dalam menjalankan fungsi Kepatuhan antara lain sebagai berikut:

1. Merumuskan strategi guna mendorong terciptanya Budaya Kepatuhan.
2. Mengusulkan kebijakan kepatuhan atau prinsip-prinsip kepatuhan yang akan ditetapkan oleh Direksi.
3. Menetapkan sistem dan prosedur kepatuhan yang akan digunakan untuk menyusun ketentuan dan pedoman internal Perseroan.
4. Memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan Perseroan telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk Prinsip Syariah.
5. Mengelola dan meminimalkan Risiko Kepatuhan.
6. Melakukan tindakan pencegahan agar kebijakan dan/atau keputusan yang diambil Direksi Perseroan tidak menyimpang dari ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk memberikan pendapat yang berbeda (*dissenting opinion*) apabila terdapat kebijakan dan/atau keputusan yang menyimpang dari ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7. Melakukan tugas-tugas lainnya yang terkait dengan Fungsi Kepatuhan termasuk memantau dan menjaga kepatuhan Perseroan terhadap komitmen yang dibuat oleh Perseroan kepada Otoritas Jasa keuangan, Bank Indonesia, maupun otoritas pengawas lainnya yang berwenang.
8. Memastikan Satuan Kerja Kepatuhan Perseroan telah efektif dalam menjalankan tugas Fungsi Kepatuhan.
9. Berkoordinasi dengan Dewan Pengawas Syariah terkait pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Unit Usaha Syariah terhadap Prinsip Syariah.
10. Bertindak sebagai koordinator atas penerapan Fungsi Kepatuhan terhadap seluruh kegiatan usaha Perseroan untuk mencapai tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*).

### Satuan Kerja Kepatuhan

Peran Satuan Kerja Kepatuhan Perseroan sebagaimana diatur dalam POJK Nomor 46/POJK.03/2017 tanggal 12 Juli 2017 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum dijalankan oleh *Compliance and Governance Division*, sebagaimana diatur dalam Risalah Rapat Direksi Nomor 15 Tanggal 30 Mei 2022 terkait Perubahan Organisasi *Compliance and Governance Division* (CMGD) berada di bawah koordinasi Direktur yang

membawahkan Fungsi Kepatuhan serta terpisah dari unit bisnis dan operasional, unit manajemen risiko yang melakukan pengambilan keputusan pada kegiatan usaha Perseroan, unit treasury, unit keuangan dan akuntansi, unit logistik dan pengadaan barang/jasa dan unit yang mengelola teknologi informasi. Direksi memastikan Fungsi Kepatuhan tidak merangkap melaksanakan fungsi yang berpotensi menimbulkan benturan kepentingan.

*Compliance and Governance Division* dipimpin oleh Kepala Divisi (*Division Head*) yang telah memenuhi kriteria sebagai Kepala Satuan Kerja Kepatuhan sebagaimana yang diatur dalam POJK No. 46/POJK.03/2017 tanggal 12 Juli 2017 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum. Pengangkatan dan/atau pemberhentian *Compliance and Governance Division Head* selalu dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan kriteria yang telah diatur dalam kebijakan internal tentang kepatuhan yaitu sebagai berikut:

1. Memenuhi persyaratan independensi sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan yang berlaku.
2. Menguasai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Tidak melaksanakan tugas lainnya di luar Fungsi Kepatuhan.
4. Memiliki komitmen yang tinggi untuk melaksanakan dan mengembangkan Budaya Kepatuhan.

### Profil Kepala Fungsi Kepatuhan

Direksi Perseroan telah menetapkan R. Wahyu B. Witjaksono sebagai Kepala Satuan Kerja Kepatuhan Perseroan terhitung mulai tanggal 10 Desember 2018 berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 1037/DIR/2018 tanggal 10 Desember 2018. Penunjukkan R. Wahyu B. Witjaksono sebagai Kepala Satuan Kerja Perseroan telah dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan.



**R. Wahyu B. Witjaksono**  
 Kepala Satuan Kerja Kepatuhan

Warga Negara Indonesia, berusia 53 Tahun, berdomisili di Bekasi, Jawa Barat.



#### Riwayat Pendidikan

- Sarjana (S-1) Akuntansi dari Universitas Padjajaran, Indonesia (1993)
- Magister (S-2) Manajemen Keuangan dari Universitas Gadjah Mada, Indonesia dan University of Kentucky, Amerika Serikat (2004)



#### Pengalaman Kerja

- System Development Audit Dept Head, Bank BTN (2004-2007)
- Senior App Development-Business Analyst, Bank BTN (2011-2014)
- Deputy Internal Audit Division Head, Bank BTN (2018)
- Compliance and Governance Division Head, Bank BTN (Desember 2018-sekarang)



#### Dasar Hukum Pengangkatan

Surat Keputusan Direksi No. 1037/DIR/2018 tanggal 10 Desember 2018. Penunjukkan R. Wahyu B. Witjaksono sebagai Kepala Satuan Kerja Kepatuhan.



#### Sertifikasi

- Refreshment Sertifikasi Manajemen Risiko perbankan Level 4 tanggal 9 April 2022
- B20 Indonesia *Integrity and Compliance Task Force Conference: Fostering Agility to Combat Money Laundering and Economic Crime Organized by ICAW*, 28 September 2022

### Tugas dan Tanggung Jawab Fungsi Kepatuhan

Tugas dan tanggung jawab *Compliance and Governance Division* dalam menjalankan fungsi Kepatuhan antara lain sebagai berikut:

1. Membuat langkah-langkah dalam rangka mendukung terciptanya Budaya Kepatuhan pada seluruh kegiatan usaha Perseroan pada setiap jenjang organisasi.
2. Berkoordinasi dengan Unit lain dalam melakukan identifikasi, pengukuran, *monitoring*, dan pengendalian terhadap Risiko Kepatuhan dengan mengacu pada peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum.
3. Menilai dan mengevaluasi efektivitas, kecukupan, dan kesesuaian kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh Perseroan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Melakukan reviu dan/atau merekomendasikan pengujian dan penyempurnaan kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh Perseroan agar sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk Prinsip Syariah.

5. Melakukan upaya-upaya untuk memastikan bahwa kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur, serta kegiatan usaha Perseroan telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Melakukan tugas-tugas lainnya yang terkait dengan Fungsi Kepatuhan antara lain:
  - a. Memastikan kepatuhan Perseroan terhadap komitmen yang dibuat kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau otoritas pengawas lain yang berwenang;
  - b. Melakukan sosialisasi kepada seluruh pegawai mengenai hal-hal yang terkait dengan Fungsi Kepatuhan terutama mengenai ketentuan regulator yang berlaku;
  - c. Bertindak sebagai *contact person* untuk permasalahan kepatuhan Perseroan bagi pihak internal maupun eksternal.
  - d. Memastikan proses bisnis pada Satuan Kerja Kepatuhan telah sesuai dengan standar sertifikasi ISO 9001:2015.
  - e. Memastikan pelaksanaan dan hasil penilaian sendiri (*self assessment*) tata kelola perusahaan berdasarkan

regulasi dari OJK di Entitas utama, Perusahaan Anak, Unit Sharia di lingkungan usaha Bank BTN untuk memastikan kualitas proses perusahaan.

- f. Memastikan pelaksanaan penilaian (*assessment*) tata kelola perusahaan oleh pihak ketiga/independen dalam rangka mencapai tujuan perusahaan.
- g. Memastikan Pengelolaan Operasional dan Pelaporan terkait Penerapan Program APU dan PPT di Kantor Pusat.

### Pengembangan Kompetensi Fungsi Kepatuhan

Perseroan melakukan program pengembangan pegawai fungsi kepatuhan untuk memenuhi kompetensi dan keahlian yang dibutuhkan secara berkesinambungan dengan metode pendidikan maupun pelatihan. Setiap pegawai mendapatkan kesempatan yang sama untuk mengikuti program pengembangan ini yang disesuaikan dengan kebutuhan kompetensi dasar dan kompetensi teknis jabatan. Adapun kompetensi yang telah diikuti oleh pegawai fungsi kepatuhan antara lain:

| Jenis Pelatihan dan Pendidikan               | Jumlah Peserta |
|--|----------------|
| <i>Classroom / Virtual Classroom</i>         |                |
| BTN Leadership Forum 2023                    | 1              |
| BTN Millenial Leaders 2023                   | 1              |
| Data Analytic dan Penyajian Data             | 2              |
| Digital Talent ForDigi                       | 2              |
| Global GRC Benchmarking Series5 - Europe     | 1              |
| Identifikasi Transaksi Keuangan Mencurigakan | 9              |
| Impactful Presentation Skill                 | 3              |
| Internal Workshop Pembekalan Audit 2023      | 1              |
| MOOC LinkedIn Learning 2023                  | 3              |
| Pelatihan ESG Implementation                 | 4              |
| Pelatihan Pendalaman ASEAN CG Scorecard      | 6              |
| Practical Microsoft Excel                    | 2              |
| Program Pengembangan Talent (Leadership)     | 2              |
| Program Pengembangan Talent (Technical)      | 2              |
| Sertifikasi API Muda KPK Tahun 2023          | 18             |
| Webinar - Meningkatkan Kolaborasi Bank       | 8              |
| Webinar - Pemanfaatan Analisis Big Data      | 1              |
| Webinar Anti Money Laundering in Digital     | 1              |
| Webinar APU PPT "Kewaspadaan Modus TPPU"     | 19             |
| Webinar II APU dan PPT Tahun 2023            | 19             |
| Webinar Leadership - The Future of Compe     | 3              |
| Webinar OJK - Strategi Pencegahan Gratif     | 7              |
| Webinar OJK - UU P2SK Sektor Perbankan       | 1              |

| Jenis Pelatihan dan Pendidikan            | Jumlah Peserta |
|---|----------------|
| Workshop ESG Bank BTN                     | 1              |
| Workshop Team HCCL 2023                   | 8              |
| Optimize Selling for Consumer Staff       | 1              |
| Refreshment Materi LHPK Sistem Pembayaran | 1              |
| Leading with Impact: Strengthening Your   | 1              |
| Pendidikan General Banking Staff          | 1              |
| Presentation Design & Data Visualization  | 1              |
| Pelatihan Project Management              | 4              |
| Pelatihan Communication Skill             | 4              |
| Penerapan Program APU PPT & PPPSPM 2023   | 2              |
| Pelatihan Greenship Associate             | 3              |
| Branch Visit Evaluasi Budaya Kepatuhan    | 3              |
| Internalisasi APU PPT & PPPSPM            | 3              |
| Workshop Corporate Governance (IICG)      | 3              |
| Seminar Dana Pensiun                      | 1              |
| Supervisory Development Program (Onsite)  | 1              |
| Sertifikasi Ahli Pembangun Integritas     | 4              |
| Pelatihan HCBP-The Cycle of HC Practices  | 1              |
| Workshop Pencegahan & Penanganan Cyber    | 5              |
| Pelatihan COBIT 2019 & Certified 2023     | 1              |
| Pelatihan ITIL V4 & Certified Exam        | 1              |
| Pelatihan Penanganan Aset Virtual         | 2              |
| Certified Anti-Fraud & Legal (CAFP)       | 1              |
| Webinar Aplikasi Blockchain Dunia Bank    | 2              |

| Jenis Pelatihan dan Pendidikan   | Jumlah Peserta |
|--|----------------|
| Pelatihan Operasional Series   | 1              |
| Webinar - <i>Implementation of Data Protection</i>   | 3              |
| Webinar <i>Security Awareness Cyber Crime</i>  | 3              |
| <i>Refreshment</i> Sertifikasi Manajemen Risiko  | 7              |
| Webinar <i>OJK Leadership in Changin Atmosphere</i>  | 3              |
| Sosialisasi Penanggulangan Terorisme   | 15             |
| Webinar <i>OJK - Internet of Things (IoT)</i>  | 4              |
| <i>Supervisory Development Program (Online)</i>  | 1              |
| Workshop Ketentuan POJK Nomor 8 2023   | 20             |
| <i>Indonesia Privacy and Security Summit</i>   | 2              |
| <b>Online / Self Learning</b>  |                |
| Webinar II APU dan PPT Tahun 2023  | 38             |
| Internalisasi BTN Mobile   | 41             |
| Sosialisasi Kebijakan Pengelolaan Data Nasabah Tahun 2023  | 41             |
| Internalisasi <i>Security Awareness</i> Pengelolaan <i>User ID dan Password</i>                    | 36             |
| <i>Compliance Excellence</i> Edisi Februari 2023 Kebijakan Sistem Management Anti Penyuapan (SMAP) | 41             |
| Sosialisasi Sadar Risiko Hukum   | 39             |
| <i>Compliance Excellence</i> Edisi April 2023 - <i>Know Your Employee</i>                          | 42             |
| Webinar I APU dan PPT Tahun 2023   | 40             |
| <i>Compliance Excellence</i> Edisi Juni 2023 - Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa       | 41             |

| Jenis Pelatihan dan Pendidikan  | Jumlah Peserta |
|---|----------------|
| <i>Compliance Excellence</i> Edisi Juli 2023 - <i>Data Privacy Awareness</i>  | 42             |
| Internalisasi Tata Kelola Perusahaan (GCG) dan <i>Code of Conduct</i>   | 42             |
| Sosialisasi Implementasi Petunjuk Teknis <i>Fraud Risk Assessment (FRA)</i>   | 40             |
| Internalisasi Manajemen Risiko TI, Digital dan Siber 2023   | 36             |
| Sosialisasi <i>Security Awareness</i> Periode Agustus 2023  | 1              |
| Internalisasi <i>Know Your Employee (KYE)</i>   | 43             |
| Internalisasi PPDigital serta Kebijakan dan Prosedur Baru BTN   | 43             |
| <i>Compliance Excellence</i> Edisi September 2023 - <i>Virtual Branch &amp; Online Onboarding for Open Account</i>                          | 43             |
| AMOLA <i>Mini Series</i> Episode 3 Tahun 2023   | 43             |
| <i>Compliance Excellence</i> Edisi Oktober 2023 - Produk KRING BTN Pra Pensiun dan Pensiunan  | 43             |
| Internalisasi Campaign Program <i>Road Map &amp; Inisiatif Strategis Human Capital 2023 – 2025</i>  | 38             |
| Internalisasi Kebijakan Standar Layanan Outlet Bank BTN   | 40             |
| <i>Compliance Excellence</i> Edisi November 2023 - Limitasi Kewenangan Penyetoran dan Pengambilan Dana serta Layanan <i>Pick Up Service</i> | 43             |
| Internalisasi <i>Podcast Legal Clinic Live Session</i> Tahun 2023   | 33             |
| Internalisasi <i>Strategic Business Unit (SBU)</i>  | 43             |
| Internalisasi Peraturan Internal Baru Kebijakan Umum Manajemen Risiko   | 37             |
| <b>Total Peserta Pendidikan &amp; Pelatihan</b>   | <b>1187</b>    |

## Program Kerja dan Pelaksanaan Tugas Fungsi Kepatuhan

Pada tahun 2023, Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan pada Perseroan di antaranya mencakup hal-hal sebagai berikut:

- Salah satu Pengawasan Aktif Direksi adalah memastikan terlaksananya Fungsi Kepatuhan serta menumbuhkan dan mewujudkan terlaksananya Budaya Kepatuhan pada semua tingkatan organisasi dan kegiatan usaha Perseroan. Sehubungan hal tersebut, Direksi telah menyetujui dan menetapkan Kebijakan Kepatuhan Perseroan yang diusulkan oleh Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan yang merupakan pedoman dalam pelaksanaan bisnis dan operasional perbankan serta menyetujui dan menetapkan Prosedur Kepatuhan sebagaimana usulan Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan yang akan digunakan untuk menyusun peraturan internal Perseroan agar senantiasa sesuai serta tidak melanggar ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia dan peraturan perundang undangan yang berlaku, termasuk Prinsip Syariah.
- Pengawasan Dewan Komisaris terhadap Fungsi Kepatuhan Perseroan di antaranya adalah turut memberikan review dan persetujuan terhadap Kebijakan Kepatuhan Perseroan sebelum ditetapkan oleh Direksi.
- Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan dalam Tata Kelola Perusahaan. Dalam setiap proses pengambilan keputusan dan pembahasan terkait bisnis dan operasional Perseroan yang dilaksanakan dalam forum Rapat Direksi, Direksi senantiasa memperhatikan pendapat aspek kepatuhan yang disampaikan oleh Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan dan/atau Satuan Kerja Kepatuhan yang menyampaikan ketentuan-ketentuan regulator terkait dengan materi pembahasan Rapat Direksi.
- Untuk mendukung pertumbuhan bisnis perseroan yang berkelanjutan dengan tetap memperhatikan aspek Kepatuhan, maka diperlukan langkah harmonisasi antara kepentingan perseroan dengan kepatuhan dalam ketaatan terhadap seluruh ketentuan Regulator yang mengatur. Dalam rangka memenuhi hal tersebut, Perseroan telah melakukan langkah-langkah Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan yang mencakup hal-hal sebagai berikut:



a. Penyampaian Kajian Kepatuhan

Dalam rangka memastikan kesesuaian peraturan internal, produk dan/atau aktivitas Perseroan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia serta Otoritas Pengawas dan Pengatur Lainnya yang berlaku, Satuan Kerja Kepatuhan menyampaikan kajian aspek kepatuhan atas rancangan ketentuan internal serta rencana aktivitas aktivitas dan rencana kegiatan operasional bisnis yang akan disahkan dan ditetapkan Direksi untuk memastikan bahwa rancangan ketentuan internal dan rencana kegiatan tersebut telah selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Regulator yang berlaku.

b. Pelaksanaan *Compliance Check List*

Satuan Kerja Kepatuhan melakukan proses *Compliance Check List* atas beberapa aktivitas yang diwajibkan oleh Regulasi Perbankan diantaranya adalah:

- *Compliance Check List* Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Pengurus Perseroan;
- *Compliance Check List* Pengajuan Penyelenggaraan Produk Bank Baru;
- *Compliance Check List* untuk Rencana Pembukaan, Relokasi, Peningkatan Status Jaringan Kantor.

5. Dalam rangka menciptakan budaya kepatuhan serta memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur, serta kegiatan usaha Perseroan telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan, Perseroan merumuskan strategi guna mendorong terciptanya Budaya Kepatuhan dengan dilaksanakan aktivitas-aktivitas sebagai berikut:

a. Program Meningkatkan Budaya Kepatuhan

- *Compliance Excellence*

Tujuan program ini adalah agar pegawai memiliki pemahaman dan penafsiran yang sama terkait ketentuan yang ada serta meningkatkan *compliance culture awareness* di seluruh organisasi. Materi yang dipilih berdasarkan data *fraud* dari *Internal Audit Division* (IAD), *Top 10 Risk* dari *Enterprise Risk Management Division* (ERMD), penerapan sanksi disiplin dari *Human Capital Management Division* (HCMD) dan masukan dari Pegawai Satuan Kerja Kepatuhan.

Sepanjang periode Tahun 2023, telah dilaksanakan *Compliance Excellence* yang diikuti oleh seluruh Pegawai sebagaimana dimaksud di atas yakni sebagai berikut:

| No | Bulan    | Materi   |
|----|----------|--|
| 1  | Februari | Kebijakan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) ISO 37001 : 2016  |
| 2  | Maret    | Penerapan Prinsip Mengenal Pengguna Jasa (PMPJ) / <i>Customer Due Diligence</i> (CDD) dalam Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU dan PPT) |
| 3  | April    | <i>Know Your Employee</i>  |
| 4  | Mei      | Sistem Pengaduan Nasabah   |
| 5  | Juni     | Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang Jasa  |

| No | Bulan     | Materi  |
|----|-----------|---|
| 6  | Juli      | <i>Data Privacy Awareness</i>   |
| 7  | Agustus   | Prosedur Pengelolaan Mesin ATM, CDM, dan CRM  |
| 8  | September | <i>Virtual Branch &amp; Online Onboarding for Open Account</i>                            |
| 9  | Oktober   | Kredit Ringan (KRING) BTN Pra Pensiun dan Pensiunan                                       |
| 10 | November  | Limitasi Kewenangan Penyetoran dan Pengambilan Dana serta Layanan <i>Pick Up Service</i>  |
| 11 | Desember  | Prosedur Penyesuaian Kenaikan Limit Wewenang Transaksi dan Layanan <i>Pick Up Service</i> |

- *Compliance Broadcast*

Kegiatan penyampaian konten dan/atau informasi terkait Kepatuhan yang relevan kepada seluruh Pegawai melalui media *email* yang dimiliki Perseroan secara rutin. Tujuan *compliance broadcast* adalah untuk meningkatkan literasi terkait Kepatuhan dan membangun Budaya Patuh kepada seluruh Pegawai. Langkah-langkah yang dilakukan Perseroan tersebut ditujukan untuk membangun dan meningkatkan *awareness* pegawai atas kejadian-kejadian *fraud*, menyusun mitigasi risiko untuk mencegah terjadinya *fraud*, meningkatkan Budaya Kepatuhan pada proses bisnis serta operasional di Kantor Cabang dan Kantor Wilayah.

b. Internalisasi Ketentuan Regulator yang Baru

Satuan Kerja Kepatuhan telah melakukan internalisasi ketentuan Regulator terbaru yang diterbitkan selama Tahun 2023 kepada seluruh Unit Kerja dan Pegawai untuk meningkatkan pengetahuan serta untuk memastikan, memahami dan mematuhi Regulasi baru melalui *email broadcast*.

Selain telah disampaikan melalui *email broadcast*, juga dilakukan internalisasi melalui memo kepada Unit Kerja pemilik dan pengelola kebijakan untuk melakukan penyesuaian aturan internal jika diperlukan dan/atau kepada Unit Kerja yang dapat membantu dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan ketentuan yang diinternalisasikan tersebut, yaitu Satuan Kerja Audit Internal, Satuan Kerja Manajemen Risiko serta Satuan Kerja Kebijakan dan Prosedur. Selain itu juga telah dilakukan penelaahan terhadap kewajiban pelaporan dan juga penentuan Divisi sebagai penanggung jawab laporan tersebut kepada Regulator dan/atau Lembaga Pengawas dan Pengatur Lainnya. Seluruh ketentuan Regulator yang telah terbit telah diupload pada *Compliance Regulatory Management System* (CRMS) sebagai sumber referensi dan *database* ketentuan Regulator yang dapat diakses oleh Pegawai. Hal ini diharapkan memberikan dampak kepada Unit Kerja pemilik dan pengelola kebijakan untuk melakukan penyesuaian terhadap peraturan internal, penelaahan terhadap kewajiban pelaporan dan penetapan Divisi penanggung jawab laporan kepada Regulator.

6. Upaya Peningkatan Kepatuhan Kantor Cabang

a. *Regional Compliance Officer* (RCO)

Dalam rangka meningkatkan Kepatuhan pada Kantor

Cabang, Satuan Kerja Kepatuhan berkomitmen untuk mengoptimalkan peranan *Regional Compliance Officer* (RCO) yang berperan sebagai *Second Line of Defense* di Kantor Wilayah dalam membantu membangun dan memantau pengendalian risiko terhadap Kantor Cabang sesuai binaannya. Adapun tugas dan tanggung jawab *Regional Compliance Officer*, meliputi:

- Melakukan internalisasi melalui media virtual dan kunjungan langsung ke Kantor Cabang/ Kantor Cabang Syariah di wilayah kerjanya untuk memastikan implementasi program-program Budaya Kepatuhan terkait Pelaksanaan Program APU dan PPT, Pengendalian Gratifikasi, Internalisasi CRMS (*Compliance Regulatory Management System*), Internalisasi parameter Peta Kepatuhan yang perlu menjadi perhatian dengan menggunakan *Dashboard* Peta Kepatuhan dan Internalisasi program *Compliance Culture Awareness* menggunakan *Dashboard Compliance Excellence*.
- Memberikan opini kepatuhan secara independen terkait proses bisnis dan operasional atas permintaan Kantor Cabang dan Kantor Cabang Syariah serta Kantor Wilayah.
- Melakukan analisis dan evaluasi kepatuhan dan memonitor tindak lanjut laporan kepatuhan Kantor Wilayah serta Kantor Cabang dan Kantor Cabang Syariah sesuai wilayah supervisi sebagai upaya meningkatkan *Compliance Control*.
- Mengingatkan Kantor Cabang, Kantor Cabang Syariah, dan Kantor Wilayah terkait hasil pemeriksaan dan/atau penilaian atas yang disampaikan oleh Divisi/Pihak Eksternal kemudian menyampaikan risiko dan dampak yang berpotensi terjadi serta memberikan usulan upaya yang dapat dilakukan untuk memitigasi risiko kepatuhan.
- Melakukan reviu terhadap ketentuan internal berdasarkan masukan dari unit bisnis dan operasional di Kantor Cabang.

b. Pelaksanaan *Branch Visit*

Dalam rangka memastikan pelaksanaan Budaya Kepatuhan telah sesuai dengan skor peta kepatuhan dan meningkatkan kesadaran risiko kepatuhan pada semua tingkatan organisasi, mengetahui gambaran implementasi budaya kepatuhan di Kantor Cabang (KC), Kantor Cabang Syariah (KCS) termasuk outlet-outlet di bawahnya serta mendapatkan *feedback* dan informasi guna evaluasi program budaya kepatuhan, Perseroan telah melaksanakan *Branch Visit* dengan tema *Internalization and Strengthening Compliance Culture*. Kegiatan *branch visit* melibatkan peran aktif manajemen KC dan KCS melalui presentasi oleh Manajemen KC dan KCS terkait pelaksanaan Budaya Kepatuhan, pelaksanaan *focus group discussion* (FGD) untuk merumuskan implementasi dan peningkatan Budaya Kepatuhan di KC dan KCS ke depan serta komitmen manajemen KC dan KCS untuk meningkatkan kesadaran risiko khususnya terkait risiko kepatuhan pada bisnis dan

operasional di masing-masing unit kerja.

Pelaksanaan *Branch Visit* yang telah dilakukan memberikan dampak sebagai berikut:

- Manajemen KC dan KCS berkomitmen untuk konsisten membangun dan meningkatkan Budaya Kepatuhan dengan mengikutsertakan peran aktif seluruh pegawai dalam menjalankan program-program budaya perusahaan dan mengingatkan kepada seluruh pegawai untuk mencegah terjadinya *fraud*.
  - Manajemen KC dan KCS berkomitmen akan mengoptimalkan peran *Branch Business Control* dan terus berkoordinasi serta berkomunikasi dengan *Regional Compliance Officer* untuk mitigasi risiko operasional dan risiko kepatuhan.
7. Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan pada proses Pra Rapat Komite Kredit (Pra RKK) dan Rapat Komite Kredit (RKK)  
Satuan Kerja Kepatuhan telah melakukan pelaksanaan Fungsi Kepatuhan pada proses bisnis perkreditan komersial yaitu pada saat Pra Rapat Komite Kredit (Pra RKK) dan Rapat Komite Kredit (RKK) melalui unit *Compliance Credit Consulting*. *Compliance Credit Consulting* bertugas untuk memberikan masukan terhadap aspek kepatuhan terkait pemenuhan persyaratan yang terkait dengan Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK), legalitas debitur dan usaha, legalitas proyek yang dibiayai, kemampuan, modal, prospek usaha serta agunan. Diharapkan, dengan adanya pembahasan pada forum Pra RKK, isu atau permasalahan terkait kepatuhan dapat dimitigasi sehingga keputusan kredit terhindar dari risiko Kepatuhan. Hal ini memberikan dampak bagi Perseroan bahwa isu atau permasalahan terkait kepatuhan dapat dimitigasi sehingga keputusan kredit terhindar dari risiko Kepatuhan dan setiap keputusan kredit komersial tidak melanggar serta telah sesuai dengan ketentuan Regulator serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.
8. Pelaksanaan Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal (APU, PPT, dan PPPSPM) dengan mengacu pada peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Dalam rangka penerapan program APU, PPT dan PPPSPM ini Perseroan melakukan beberapa aktivitas yang diuraikan tersendiri pada bab APU, PPT, dan PPPSPM.

## PENGELOLAAN RISIKO KEPATUHAN

Pengelolaan risiko kepatuhan dilaksanakan secara berkesinambungan yang bertujuan untuk meningkatkan budaya kepatuhan pada seluruh kegiatan bisnis dan setiap jenjang organisasi Perseroan sekaligus dalam rangka memitigasi Risiko Kepatuhan Perseroan.

### 1. Risiko Kepatuhan yang Dihadapi

Salah satu dampak yang timbul akibat tereksposnya risiko kepatuhan adalah sanksi berupa denda dan teguran tertulis dari pihak regulator yang dalam hal ini adalah Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan dan/atau Regulator lainnya yang terkait.

### 2. Potensi Risiko Kepatuhan

Berikut potensi-potensi risiko kepatuhan yang akan dihadapi

oleh Perseroan pada masa mendatang antara lain sebagai berikut:

- a. Hasil Pemeriksaan Regulator
 

Penyebab atas terjadinya pengenaan denda oleh Regulator adalah hasil pemeriksaan oleh Regulator, atas laporan-laporan yang telah dikirimkan oleh Perseroan sebelumnya kepada Regulator.
  - b. Keterlambatan penyampaian koreksi laporan
 

Keterlambatan penyampaian koreksi atas laporan yang telah disampaikan kepada Regulator di luar batas waktu yang ditetapkan.
  - c. Keterlambatan dan/atau tidak menyampaikan laporan
 

Kurangnya supervisi atasan, internal kontrol dan *monitoring* dalam penyampaian laporan sesuai sebagaimana diatur dalam ketentuan Regulator.
  - d. Kesalahan data
 

Kesalahan dalam proses *mapping source* pengkategorian data untuk kebutuhan pelaporan, kesalahan penginputan oleh pegawai pada sistem dan potensi kesalahan formulasi atau perhitungan yang belum sesuai ketentuan pedoman pelaporan.
3. Upaya Mitigasi Risiko Kepatuhan
- Sebagai langkah pencegahan terhadap potensi-potensi risiko kepatuhan di masa mendatang di atas, Satuan Kerja Kepatuhan melakukan beberapa upaya untuk memitigasi risiko kepatuhan, antara lain:
- a. Imbuan Direksi melalui memo kepada seluruh Divisi, Kantor Wilayah, Kantor Cabang dan Kantor Cabang Syariah terkait Mitigasi Sanksi Denda dan/atau Teguran Tertulis dari Regulator.
  - b. Satuan Kerja Kepatuhan berkoordinasi dengan melakukan *remapping* dan *update* kewajiban pelaporan ke Regulator serta penanggung jawab penyampaian Pelaporan pada masing-masing Divisi. Untuk selanjutnya, Satuan Kerja Kepatuhan juga menyampaikan agar seluruh Divisi secara aktif berkoordinasi menyampaikan *update* laporan regulator yang baru kepada Satuan Kerja Kepatuhan apabila belum terdapat di dalam daftar pelaporan *existing* di *Compliance Regulatory Management System (CRMS)*.
  - c. Melalui *Compliance Regulatory Management System (CRMS)* telah disampaikan *email* notifikasi sebagai *reminder* sebelum jatuh tempo laporan kepada seluruh Divisi yang memiliki kewajiban pelaporan kepada Regulator dan/atau pihak eksternal serta monitoring pengembangan Produk Bank baru (PPB) dan Kegiatan Baru untuk Kepentingan Bank (KKB) dan Kegiatan sebagai Penyedia Jasa Teknologi Informasi dan/atau menerbitkan Produk Layanan Perbankan Elektronik untuk *reminder* kewajiban laporan realisasi kepada Regulator.
  - d. Satuan Kerja Kepatuhan bersama dengan Satuan Kerja Pengelola Data dan Satuan Manajemen Risiko telah melakukan pembahasan Petunjuk Teknis (PT) tentang Tata Kelola Data khususnya terkait RACI (*Responsible, Accountable, Consulted* dan *Informed*) Matriks Proses Pelaporan ke Regulator salah satunya menambahkan aktivitas validasi data oleh Divisi

Pemilik Data (*Data Owner*) untuk memastikan kualitas dan kebenaran data sebelum dilaporkan oleh Divisi Penanggung Jawab Pelaporan ke Regulator. Hal tersebut diharapkan dapat memberikan dampak perbaikan pada proses pelaporan ke Regulator sehingga memenuhi prinsip Lengkap, Akurat, Kini dan Utuh (LAKU) untuk memitigasi adanya kesalahan data dan terjadinya temuan berulang oleh Regulator.

- e. Satuan Kerja Kepatuhan dan Satuan Kerja Manajemen Risiko melakukan pembahasan dan *mapping* bersama Divisi terkait pemisahan tugas (*segregation of duties*) terkait proses pelaporan ke Regulator atau Otoritas Pengawas lainnya tersebut di atas yaitu fungsi *maker*, *checker* dan *approval* mulai dari pemilik data, penyedia data dan penanggungjawab pelaporan.
4. Mitigasi Risiko Kepatuhan Lainnya
- a. Peta Kepatuhan
 

Satuan Kerja Kepatuhan telah menyusun Peta Kepatuhan sebagai salah satu strategi guna mendorong terciptanya Budaya Kepatuhan Bank dan alat untuk menilai tingkat kepatuhan Kantor Cabang dan Kantor Wilayah dengan parameter yaitu:

    - Denda Kantor Cabang
    - Laporan temuan signifikan/Fraud
    - Skor Budaya Perusahaan
    - Persentase Penyelesaian Laporan *Branch Business Control (BBC)*

Melalui Peta Kepatuhan, akan memberikan dampak bagi Kantor Cabang dan Kantor Wilayah untuk meningkatkan *awareness* terhadap 4 (empat) parameter serta perbaikan proses bisnis dan operasional di Kantor Cabang.
  - b. *Compliance Dashboard*

Satuan Kerja Kepatuhan telah mengembangkan *Compliance Dashboard* untuk memitigasi potensi ketidakpatuhan dengan menyampaikan konfirmasi dan verifikasi data parameter *Compliance Dashboard* kepada Unit Kerja terkait. Melalui optimalisasi penggunaan *Compliance Dashboard* akan memberikan dampak bagi Unit Kerja terkait untuk menyusun langkah-langkah *preventif* untuk meminimalkan risiko operasional dan risiko kepatuhan serta memitigasi terjadinya pelanggaran terhadap peraturan yang telah ditetapkan.

#### PELAKSANAAN AKTIVITAS KEPATUHAN LAINNYA

Perseroan juga melakukan penyempurnaan proses bisnis secara berkelanjutan yang menjadi bagian dari pelaksanaan aktivitas kepatuhan, antara lain:

1. Dalam rangka penerapan ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP), Satuan Kerja Kepatuhan menjalankan peran sebagai Fungsi Kepatuhan Anti Penyuapan (FKAP) yang memiliki tugas antara lain: mengawasi rancangan dan penerapan SMAP, menyediakan petunjuk dan pedoman Pegawai atas SMAP, memastikan SMAP sesuai dengan persyaratan standar yang berlaku, melaporkan kinerja SMAP pada *Governing Body* dan *Top Management*. Bank BTN

- telah mendapatkan Sertifikasi ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) pada ruang lingkup pengadaan barang dan/atau jasa pada *Procurement and Fixed Asset Management Division* (PFAD), perkreditan Komersial pada *Commercial Banking Division* (CMBD), *Corporate Banking Division* (CBD), dan *Wholesales Credit Risk Division* (WRD), dan perkreditan small medium pada seluruh Kantor Wilayah pada *SME Restructuring*. Dalam rangka mempertahankan sertifikasi ISO SMAP telah dilaksanakan audit oleh Badan Sertifikasi pada tanggal 24 - 28 Juli Tahun 2023 dengan hasil seluruh ruang lingkup *Re-sertifikasi* maupun *Surveillance* ISO 37001:2016 SMAP berhasil mempertahankan sertifikat ISO 37001:2016 SMAP. Selain itu pada Tahun 2023 juga telah dilakukan perluasan lingkup pada *Small Medium Enterprise Banking Division* (SMBD) dan 4 *Commercial Banking Center* (Jakarta Raya, Bintaro, Bekasi dan Bandung) dan telah dilaksanakan audit perluasan ruang lingkup ISO 37001:2016 SMAP oleh Badan Sertifikasi tanggal 14 s.d. 20 Desember Tahun 2023 pada ruang lingkup *Small Medium Enterprise Banking Division* (SMBD) dan 4 *Commercial Banking Center* (Jakarta Raya, Bintaro, Bekasi dan Bandung) dengan hasil seluruh ruang lingkup berhasil mendapatkan sertifikat ISO 37001:2016 SMAP.
2. Bank BTN telah mendapatkan Sertifikasi ISO 37301:2021 Sistem Manajemen Kepatuhan pada tanggal 30 Desember 2022 dengan ruang lingkup implementasi pada *Compliance & Governance Division*, dan cakupan meliputi fungsi *compliance, corporate governance, and anti money laundering*. Implementasi ISO SMK memberikan panduan dan kerangka standarisasi serta perbaikan proses bisnis kepatuhan. Dalam rangka mempertahankan ISO 37301:2021, pada tahun 2023 telah dilakukan Audit *Surveillance* dan Satuan Kerja Kepatuhan berhasil mempertahankan Sertifikasi ISO 37301:2021 Sistem Manajemen Kepatuhan.
  3. Penerapan *Integrated Governance Risk and Compliance* (GRC) di Perseroan. Sejalan dengan hasil cetak biru transformasi Perseroan yaitu mencapai *integrated GRC* dengan pelaksanaan praktek-praktek *governance, manajemen risiko dan kepatuhan* secara terintegrasi. Dalam Penilaian GRC Indeks, akan dilaksanakan suatu metode *assessment* kepada setiap unit kerja dengan alat ukur *Key Performance Indicator, Key Risk Indicator, dan Key Compliance Indicator*. Masing-masing unit kerja akan memiliki GRC Indeks yang merupakan indikator penerapan aspek *governance, manajemen risiko dan kepatuhan* secara terintegrasi.
  4. Pelaksanaan fungsi Satuan Kerja Kepatuhan dalam rangka Perlindungan Data Pribadi (*Data Privacy*). Perseroan berkomitmen untuk melaksanakan implementasi Undang-undang No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) untuk memastikan kepatuhan dan kesesuaian proses bisnis Bank BTN terhadap amanat Undang-undang. Selain itu Perseroan senantiasa berkomitmen untuk melindungi Data Pribadi (termasuk nasabah, pegawai dan vendor), terkait dengan penggunaan layanan produk dan/atau jasa perbankan yang ditawarkan oleh Bank.
- Dalam undang-undang tersebut hal penting yang diatur diantaranya sebagai berikut:
- a. Hak Subjek Data Pribadi - (Pasal 5 -16).
  - b. Persetujuan Nasabah (*Customer Consent*) – (Pasal 20-21).
  - c. Kewajiban Pengendali dan Prosesor Data Pribadi – (Pasal 27-30).
  - d. Perekaman Pemrosesan Data Pribadi / *Record of Data Processing* (ROPA) – (Pasal 31).
  - e. Penilaian Dampak Pelindungan Data Pribadi / *Data Privacy Impact Assessment* (DPIA) – (Pasal 34).
  - f. Penanganan Insiden (Pasal 35, 39 dan 46).
  - g. Fungsi Pejabat Pelindung Data Pribadi (Pasal 53-54).
  - h. Kerja sama dengan Pihak Ketiga – (Pasal 18 dan Pasal 60).
- Atas komitmen tersebut, Perseroan melalui Satuan Kerja Kepatuhan telah melakukan tindak lanjut terkait Pelindungan Data Pribadi diantaranya:
- a. Telah dilaksanakan *sharing session* terkait Undang-undang Perlindungan Data Pribadi bersama Direksi, Perwakilan Divisi, Kantor Wilayah, Kantor Cabang, dan Kantor Cabang Syariah. *Sharing session* tersebut membahas ketentuan Undang-undang Perlindungan Data Pribadi yang berdampak bagi bisnis Bank serta hal-hal kritikal yang perlu menjadi perhatian manajemen dalam proses implementasi.
  - b. Melakukan *Gap Assessment* untuk memberikan gambaran kondisi bisnis *existing (business as usual)* yang berjalan dengan Undang-undang Perlindungan Data Pribadi dan kebijakan terkait lainnya melalui *review* proses *business as usual* dan pelaksanaan *interview session* dengan seluruh Divisi terkait proses, produk dan/atau layanan yang menggunakan data pribadi dengan kebijakan atau prosedur internal yang berlaku.
- Selanjutnya, Perseroan akan melakukan beberapa pelaksanaan dalam rangka internalisasi Undang-undang Perlindungan Data Pribadi pada bisnis perusahaan diantaranya:
- a. Kajian atas *operating model* yang perlu diterapkan dalam memastikan pembentukan fungsi Pejabat Pelindungan Data Pribadi yang akan melakukan *supervise* terkait kepatuhan terhadap Undang-undang Perlindungan Data Pribadi.
  - b. Penyusunan kebijakan, prosedur, *framework* (kerangka), dan *template* untuk proses Persetujuan Nasabah (*customer consent*), hak Subjek Data Pribadi, Kerjasama dengan Pihak Ketiga, Penanganan Kebocoran Data, Proses Penilaian Dampak Perlindungan Data Pribadi dan Proses Perekaman atas pemrosesan Data Pribadi.
  - c. Implementasi *Privacy by Design* untuk seluruh proses Bank yang meliputi:
    - Memastikan persetujuan Subjek Data Pribadi yang sah secara eksplisit.
    - Memastikan penyusunan Proses Perekaman atas Pemrosesan Data Pribadi dan Proses Penilaian Dampak Perlindungan Data Pribadi untuk seluruh proses yang menggunakan Data Pribadi.
    - Memastikan Perjanjian Kerja Sama kerjasama dengan pihak ketiga mengakomodasi ketentuan Undang-undang Perlindungan Data Pribadi.
    - Perlindungan Data Pribadi secara *end to end*.




## Program Anti Pencucian Uang (APU), Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT), dan Pencegahan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal (PPPSPM)

Perseroan menerapkan program APU, PPT, dan PPPSPM dalam aktivitas pengenalan nasabah dengan mengacu pada peraturan dan perundang-undangan. Sebagai bagian dari upaya mendorong efektivitas penerapan program APU, PPT, dan PPPSPM dan memenuhi ketentuan regulator, Perseroan membentuk Unit Kerja Khusus (UKK) APU, PPT, dan PPPSPM di Kantor Pusat. Selain itu, pelaksanaan program APU, PPT, dan PPPSPM di *Regional Office* dan Kantor Cabang menjadi tanggung jawab masing-masing *Regional Office Head* dan *Branch Manager*.

### Struktur Organisasi Dalam Penerapan Program APU, PPT, dan PPPSPM

Pelaksanaan program APU dan PPT dilakukan oleh Unit Kerja Khusus (UKK) APU, PPT, dan PPPSPM yang secara struktural berada di bawah Satuan Kerja Kepatuhan (SKK) Kantor Pusat dan bertanggungjawab langsung kepada Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan yang dapat digambarkan sebagai berikut:



Untuk mencapai penerapan program APU, PPT, dan PPPSPM dijalankan secara efektif dan memenuhi ketentuan regulator, selain UKK APU, PPT, dan PPPSPM di Kantor Pusat, program APU, PPT, dan PPPSPM juga dilakukan di Kantor Wilayah dan Kantor Cabang.

### Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU dan PPT)

Penyampaian Laporan dan Data kepada Regulator dan/atau APH

1. Menyampaikan Laporan Transaksi Keuangan kepada PPATK sebagai berikut:
  - a. Laporan Transaksi Keuangan Tunai (LTKT);
  - b. Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM);
  - c. Laporan Transaksi Keuangan Transfer Dana dari dan ke Luar Negeri (LTKL);
  - d. Sistem Informasi Pengguna Jasa Terpadu (SIPESAT).

2. Menyampaikan Pemenuhan Data/ Informasi kepada Aparat Penegak Hukum & Regulator sebagai berikut:
    - a. Sistem Informasi Program APU PPT (SIGAP) kepada OJK;
    - b. Laporan APU PPT melalui Aplikasi APOLO OJK;
    - c. Sistem Informasi Terduga Pendanaan Terorisme (SIPENDAR) kepada PPATK;
    - d. Pertukaran Data Elektronik (PEDAL) kepada KPK;
    - e. Pemenuhan Permintaan data Oleh LPP dan APGAKUM lainnya yakni Kepolisian, Badan Narkotika Nasional, Kejaksaan.
  3. Menyampaikan Laporan terkait dengan Pelaksanaan Pemilu dan Pilkada kepada PPATK sebagai berikut:
    - a. Ikut serta dalam *Collaborative Analysis Team* (CAT) yang merupakan kolaborasi pertukaran informasi antara Sektor Publik yaitu PPATK, pihak pelapor, Lembaga Pengawas dan Pengatur (LPP), Aparat Penegak Hukum;
    - b. Melakukan pemantauan terhadap Rekening Dana Khusus Kampanye (RKDK);
    - c. Melakukan *screening* terhadap Bendahara Parpol, Dewan Pengurus Pusat dan Wilayah;
    - d. Melakukan *screening* terhadap Daftar Calon Tetap (DCT) peserta Pemilu dan Pilkada yang disampaikan oleh PPATK;
    - e. Menyampaikan seluruh laporan dan permintaan informasi yang terkait dengan pelaksanaan Pemilu dan Pilkada tahun 2024.
- masing-masing Unit Kerja dari Kantor Pusat, Kantor Wilayah dan Kantor Cabang.
- b. *AMOLA Mini-Series* Tahun 2023  
*AMOLA Mini-Series* merupakan film pendek (*short movie*) dengan tema seputar penerapan Program APU, PPT, dan PPPSPM meliputi Tipologi Tindak Pidana Pencucian Uang, Tahapan Pencucian Uang, serta Prinsip Mengenali Pengguna Jasa (PMPJ)/*Customer Due Diligence* (CDD) yang terdiri dari 3 (tiga) episode. Adapun penayangan *AMOLA Mini-Series* telah dilaksanakan secara masif melalui berbagai media internal Bank.
2. Internalisasi *Awareness* APU, PPT, dan PPPSPM 2023
    - a. Webinar APU, PPT, dan PPPSPM Tahun 2023  
 Bank BTN menyelenggarakan *On Boarding Session* APU, PPT, dan PPPSPM Tahun 2023 melalui Webinar APU, PPT, dan PPPSPM dengan mendatangkan Narasumber dari pihak eksternal (dhi. PPARK dan Praktisi Perbankan).
    - b. *Workshop* APU, PPT, dan PPPSPM Tahun 2023  
 Bank BTN menyelenggarakan *Workshop* Internalisasi Ketentuan POJK Nomor 8 Tahun 2023 untuk meningkatkan pemahaman pegawai dan pemenuhan terkait dampak implementasi POJK Nomor 8 Tahun 2023.
  3. *Branch Visit* dan *Surprise Review*  
*Branch Visit* dilakukan untuk meningkatkan *awareness* dari Kantor Cabang dengan melakukan internalisasi ke Kantor-kantor Cabang dengan mempertimbangkan sebaran Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM) terbanyak, Kepemilikan WNA yang berasal dari Negara berisiko tinggi serta *auditee* dari Audit Tematik APU dan PPT tahun 2022.
- Di samping itu dilakukan *Surprise Review* kepada Kantor Cabang yang telah dikunjungi untuk memastikan kembali pemahaman pegawai dan evaluasi efektivitas atas kegiatan *Branch Visit*.

### Program Awareness Strategic Initiative

1. *AML Creative Campaign* 2023
  - a. *AMOLA TikTok Competition* 2023  
*AMOLA Tiktok Competition* merupakan kompetisi pembuatan konten bertemakan APU, PPT, dan PPPSPM melalui media sosial TikTok dengan menggunakan hasil karya *AMOLA Cipta Jingle* Tahun 2022. Adapun peserta *AMOLA TikTok Competition* diikuti oleh perwakilan

## Perkara Hukum

Tabel Perkara Hukum

| No.          | Perkara Hukum   | Jumlah     |           |                     |
|--------------|---|------------|-----------|---------------------|
|              |   | Perdata    | Pidana    | Hubungan Industrial |
| 1            | Telah Selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap) | 137        | 8         | 3                   |
| 2            | Dalam proses penyelesaian                                 | 151        | 9         | 2                   |
| <b>Total</b> |   | <b>288</b> | <b>17</b> | <b>5</b>            |

## Perkara Hukum yang Dihadapi Perusahaan

Tabel Perkara Hukum yang Dihadapi Perusahaan

| No | Pokok Perkara / Gugatan                                       | Status Penyelesaian                              | Pengaruhnya terhadap kondisi Perusahaan | Upaya Manajemen                                    | Sanksi yang dikenakan | Risiko dan Nominal Potensi Kerugian |
|----|---|--|---|--|-----------------------|-------------------------------------|
| 1  | Gugatan terkait dengan penyelesaian sertifikat debitur lunas. | Proses Peninjauan Kembali (PK) di Mahkamah Agung | Risiko Bank membayar Ganti Rugi         | Bank BTN mengajukan Memori Peninjauan Kembali (PK) | Tidak Ada             | Materiel:<br>Rp1.191.779.350,-      |



| No | Pokok Perkara / Gugatan  | Status Penyelesaian                              | Pengaruhnya terhadap kondisi Perusahaan | Upaya Manajemen   | Sanksi yang dikenakan | Risiko dan Nominal Potensi Kerugian |
|----|--|--|---|---|-----------------------|-------------------------------------|
| 2  | Gugatan terkait dengan penyelesaian sertifikat debitur lunas.  | Proses Kasasi di Mahkamah Agung                  | Risiko Bank membayar Ganti Rugi         | Bank BTN mengajukan upaya hukum Kasasi                  | Tidak Ada             | Materiel:<br>Rp108.000.000,-        |
| 3  | Gugatan atas fraud yang dilakukan agen marketing pihak ketiga yang mengajukan kredit fiktif pada bank lain dan pencairannya dilakukan melalui rekening Bank BTN. | Proses Peninjauan Kembali (PK) di Mahkamah Agung | Risiko Bank membayar Ganti Rugi         | Bank BTN mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali (PK) | Tidak Ada             | Materiel:<br>Rp2.436.962.487,-      |
| 4  | Gugatan terkait dengan sengketa tanah agunan.  | Proses Peninjauan Kembali (PK) di Mahkamah Agung | Risiko Bank membayar Ganti Rugi         | Bank BTN mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali (PK) | Tidak Ada             | Materiel:<br>Rp.1.699.100.000,-     |
| 5  | Gugatan terkait dengan Bank Garansi.   | Proses Kasasi di Mahkamah Agung                  | Risiko Bank membayar Ganti Rugi         | Bank BTN mengajukan upaya hukum Kasasi                  | Tidak Ada             | Materiel:<br>Rp.1.138.723.096,-     |
| 6  | Gugatan terkait dengan konflik internal debitur yang mendudukkan Bank BTN sebagai pihak dalam gugatan.   | Proses Kasasi di Mahkamah Agung                  | Risiko Bank membayar Ganti Rugi         | Bank BTN mengajukan upaya hukum Kasasi                  | Tidak Ada             | Materiel:<br>Rp2.635.000.000,-      |

Selama tahun 2023 tidak terdapat putusan yang berkekuatan hukum tetap (inkracht) yang menyatakan bahwa Perseroan terbukti melakukan pelanggaran atas masalah ketenagakerjaan/pekerjaan/konsumen atau nasabah/kebangkrutan/komersial/kompetisi atau lingkungan hidup.

### Permasalahan Hukum yang Sedang Dihadapi Dewan Komisaris dan Direksi yang Sedang Menjabat

Selama tahun 2023, tidak terdapat permasalahan hukum yang sedang dihadapi Dewan Komisaris dan Direksi yang sedang menjabat.

### Permasalahan Hukum yang Sedang Dihadapi Anak Perusahaan

Sampai dengan tahun 2023, Bank BTN belum memiliki Entitas Anak, sehingga tidak terdapat informasi permasalahan hukum yang sedang dihadapi oleh Entitas Anak.

### Sanksi Administratif yang Dikenakan Kepada Perusahaan, Anggota Dewan Komisaris dan Direksi oleh Otoritas Pasar Modal dan Otoritas Lainnya

Perseroan berupaya memenuhi tanggung jawab dan mematuhi setiap Peraturan Perundang-undangan, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan maupun Otoritas lainnya yang berlaku bagi Perseroan. Sepanjang tahun 2023, tidak terdapat sanksi administratif yang dikenakan kepada Perseroan dan memengaruhi kelangsungan usaha Perseroan serta tidak terdapat sanksi administratif yang

dikenakan kepada anggota Direksi maupun anggota Dewan Komisaris Perseroan.

### Akses Informasi dan Data Perusahaan

Perseroan menyediakan akses informasi dan data baik laporan terkait keuangan dan non - keuangan kepada publik secara transparan melalui berbagai media seperti situs web (dalam dua bahasa), media massa (siaran pers), majalah/buletin internal, pertemuan dengan analis, situs resmi BEI, poster dan banner produk, aksi korporasi, bahan presentasi Perseroan ke publik dan sebagainya. Akses informasi Perseroan mengenai informasi finansial dan perusahaan, antara lain dapat dilakukan melalui media sebagai berikut:

1. *Website* **www.btn.co.id** yang disajikan dalam Bahasa Indonesia dan bahasa Inggris serta menyampaikan informasi mengenai:
  - a. Informasi pemegang saham;
  - b. Analisis kinerja keuangan;
  - c. Laporan keuangan tahun selama 5 (lima) tahun terakhir;
  - d. Profil Dewan Komisaris dan Direksi.
2. Untuk mendapatkan informasi lebih lanjut, nasabah dapat menghubungi **Call Center 1500 286** atau **150 286** serta melalui *email* **btncontactcenter@btn.co.id** atau **csd@btn.co.id**.
3. Layanan Permohonan Informasi Publik Perseroan melalui situs web **ppid.btn.co.id** dan/atau aplikasi android **BTN PPID** yang dapat diunduh melalui *smartphone* pengguna informasi.
4. Perseroan juga senantiasa menyampaikan laporan keterbukaan informasi dan/atau fakta material surat kepada Otoritas Jasa Keuangan dan Bursa Efek Indonesia serta melalui sistem pelaporan elektronik **spe.ojk.go.id** dan **idxnet.co.id** dan situs web **www.btn.co.id**.

- Informasi melalui media lainnya, antara lain media massa (Siaran Pers), majalah/buletin internal, poster dan *banner*.
- Penyampaian laporan kepada regulator, *Analyst Meeting*, konferensi pers, dan lain sebagainya. Selain itu, Untuk mendapatkan informasi lebih lanjut mengenai Perseroan, masyarakat umum dan investor dapat menghubungi:

### Sekretaris Perusahaan

**Ramon Armando**

**Menara BTN Lt. 20**

Jl. Gajah Mada No.1, Jakarta 10130

Telp: (021) 6336789 ext. 2003

Faks: (021) 6336719

Email: [csd@btn.co.id](mailto:csd@btn.co.id)

### Investor Relations

Perseroan senantiasa menjalin hubungan yang harmonis dengan pemegang saham, investor potensial, analis maupun

masyarakat pasar modal lainnya dengan menyelenggarakan kegiatan-kegiatan secara berkala seperti pertemuan dengan analis/investor dalam skala nasional maupun internasional serta paparan kinerja kepada publik. Perseroan juga memenuhi kewajiban keterbukaan informasi sebagaimana yang diatur dalam peraturan Pasar Modal seperti Keterbukaan atas Informasi atau Fakta Material, Laporan Keuangan, Laporan tahunan dan Laporan Pemegang Saham Tertentu.

Adapun kontak untuk *Investor Relations* Perseroan adalah sebagai berikut:

### Investor Relations

**Winang Budoyo**

**Menara BTN Lt. 16**

Jl. Gajah Mada No. 1, Jakarta 10130

Telp : +62 21 63870107

Email : [investor\\_relations@btn.co.id](mailto:investor_relations@btn.co.id)

Website : <https://www.btn.co.id/Investor-Relation-Home>

### Profil Kepala *Investor Relations*



#### ■ Riwayat Pendidikan

- S1 Sarjana Ekonomi – Universitas Indonesia
- S2 Master of Economic Studies – University of Queensland



#### ■ Pengalaman Kerja

- Investor Relations & Research Division Head dan Chief Economist* BTN (2020 – saat ini)
- Investor Relations Department Head dan Chief Economist* BTN (2018 – 2020)



#### ■ Dasar Hukum Pengangkatan

21/KUASA/DIR/2020 tanggal 28 April 2020

### Winang Budoyo

Kepala *Investor Relations*

Warga Negara Indonesia, berusia 54 Tahun, berdomisili di Bekasi.

### Tugas dan Tanggung Jawab *Investor Relations*

Pelaksanaan program komunikasi kepada komunitas pasar modal melalui paparan publik yang dilakukan secara berkala, maupun *on-demand*. *Investor Relations* secara aktif menyelenggarakan forum-forum pertemuan dengan analis, investor, *rating agency* dan komunitas pasar modal lainnya untuk menjamin keterbukaan informasi dapat dilaksanakan dengan baik. Adapun kewenangan dari *Investor Relations* sesuai dengan Kebijakan Khusus (KK) 9-AA adalah sebagai berikut:

- Mengelola seluruh aktivitas komunikasi dengan analis, investor dan komunitas pasar modal dalam rangka memberikan gambaran mengenai kinerja dan prospek perusahaan kepada para analis dan investor.
- Mengelola seluruh aktivitas komunikasi dengan analis dan investor, termasuk komunitas pasar modal mulai dari mengkomunikasikan kinerja Bank, mengembangkan citra yang sesuai hingga melakukan program komunikasi kepada komunitas pasar modal dalam rangka memberikan gambaran mengenai kinerja dan prospek perusahaan kepada para analis dan investor.

3. Memastikan kualitas data yang dikumpulkan terkait kinerja dan prospek usaha merupakan data yang valid serta akurat untuk dikomunikasikan kepada komunitas investor dan komunitas pasar modal guna mengoptimalkan investasi pada Perseroan. Mengelola dan memastikan aktivitas pengumpulan data secara akurat guna mendukung analisis dan pemodelan untuk mengoptimalkan investasi pada perusahaan.
4. Mengelola ketersediaan laporan terkait tanggapan investor, valuasi dan kinerja saham kepada Direksi untuk dapat menjadi masukan dalam penyusunan strategi bisnis dan keuangan perusahaan.
5. Mendukung pelaporan kepada regulator dalam rangka pemenuhan fungsi kepatuhan sesuai ketentuan yang berlaku.
6. Mengelola kegiatan pengelolaan komunikasi kinerja kepada publik, Investor, dan Pasar Modal.
7. Memastikan kualitas data yang dikomunikasikan dari sisi validitas, akurasi dan sumber informasi untuk memberikan informasi yang tepat terkait kinerja dan prospek perusahaan kepada investor serta optimalisasi investasi pada Perseroan.
8. Memberikan informasi secara proaktif kepada komunitas pasar modal dan mencari masukan mengenai hal-hal strategis.
9. Mengelola pengadaan Kegiatan Komunikasi Hubungan Investor dan pertemuan-pertemuan dengan pemangku kepentingan (*stakeholder*) lainnya terkait penyampaian informasi bisnis dan keuangan perusahaan dalam rangka memberikan prospek perusahaan kepada para investor dalam mengoptimalkan investasi pada Bank BTN.
10. Mempersiapkan materi presentasi kegiatan komunikasi Hubungan Investor.
11. Menyediakan data dan informasi mengenai kinerja Perseroan melalui situs web *Investor Relations* dalam rangka memberikan akses yang lebih mudah dan luas, di mana informasi yang disediakan antara lain:
  - a. Laporan keuangan bulanan dan triwulan, Laporan Rasio Kecukupan Likuiditas (LCR) Laporan pendanaan Stabil Bersih (NSFR), Laporan Eksposur Risiko dan Permodalan, Laporan Keuangan Entitas, dan Laporan Rasio Pengungkit sesuai dengan persyaratan OJK sebagai perusahaan perbankan di Indonesia.
  - b. Publikasi laporan keuangan konsolidasian setiap kuartal setiap kuartal dan diaudit untuk periode akhir tahun sesuai dengan persyaratan OJK sebagai Perusahaan publik serta materi presentasi Pertemuan Analis (*Analyst Meeting*).
  - c. Laporan Tahunan yang merupakan laporan komprehensif untuk umum dan pemangku kepentingan atas pencapaian kinerja, bisnis dan aktivitas lain Bank BTN.

Prinsip dasar yang digunakan oleh *Investor Relations* dalam berkomunikasi dengan komunitas pasar modal adalah:

1. Pengungkapan informasi dilakukan secara wajar (*fair disclosure information*) dengan memperhatikan prinsip kesetaraan (*equitable treatment*) dan transparansi.

2. Informasi diberikan dengan berpegang pada prinsip kehati-hatian dengan memperhatikan ketentuan kerahasiaan di bidang perbankan yang berlaku.

Metode paparan publik yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. *Direct*, yang meliputi: Rapat Umum Pemegang Saham, *Public Expose*, *Non Deal Roadshow*, *Investor Conference*, *Press Conference*, *1-on-1 Meetings*, *Group Meetings*, *Conference Call*, *Branch Visits* dan *Site Visits*.
2. *Indirect*, yang meliputi: *Annual Report*, Laporan Keuangan Publikasi, Materi Presentasi Korporasi, *Press Release*, *Website*, *Broadcast Media* (TV, Surat Kabar, *Media Online*), Sosial Media, dan *E-mail*.

### Pelaksanaan Tugas Investor Relations

Pada Tahun 2023, aktivitas dan interaksi unit kerja *Investor Relations* yang melibatkan investor, analis, pemegang saham, lembaga pemeringkat serta pelaku pasar modal, sebagai berikut:

1. Penyelenggaraan Pertemuan Analis (*Analyst Meeting*) yang dilaksanakan sebanyak 4 (empat) kali dalam setahun.

| Tanggal          | Topik  | Deskripsi             |
|------------------|--|-----------------------|
| 16 Februari 2023 | <i>Analyst Meeting FY22 (audited)</i>        | Video Conference Call |
| 26 April 2023    | <i>Analyst Meeting 1Q23 (unaudited)</i>      | Video Conference Call |
| 20 Juli 2023     | <i>Analyst Meeting 1H23 (unaudited)</i>      | Video Conference Call |
| 27 November 2023 | <i>Analyst Meeting 9M23 (limited review)</i> | Video Conference Call |

2. Penyelenggaraan *Annual Review* dengan lembaga pemeringkat nasional dan Internasional sebanyak 3 (tiga) kali dalam setahun.

| Tanggal          | Lembaga Pemeringkat |
|------------------|---------------------|
| 17 Mei 2023      | Pefindo             |
| 19 Oktober 2023  | Fitch Ratings       |
| 29 November 2023 | Moody's             |

3. Interaksi dan diskusi yang melibatkan investor dan analis, dan/ atau pemegang saham dalam bentuk *teleconference* maupun *in-house meeting* dalam setahun.

| Tanggal         | Kegiatan   |
|-----------------|--|
| 3 Februari 2023 | Mandiri <i>Investment Forum</i>                        |
| 2 Maret 2023    | KBSA Live Special Mirae Asset Sekuritas                |
| 31 Maret 2023   | <i>Meet the Company</i> Rivan Kurniawan                |
| 31 Mei 2023     | <i>Local Non-Deal Roadshow</i> BRI Danareksa Sekuritas |
| 7 – 8 Juni 2023 | <i>Local Non-Deal Roadshow</i> Mandiri Sekuritas       |
| 14 Juni 2023    | Emiten Xtraordinary Bahana Sekuritas                   |
| 15 Juni 2023    | <i>Meet &amp; Greet</i> CGS CIMB Sekuritas             |

| Tanggal                | Kegiatan  |
|------------------------|---|
| 16 Juni 2023           | Emiten Talk Banking & Finance Series Stockbit Sekuritas   |
| 5 Juli 2023            | CuanTalks Podcast Ajaib Sekuritas   |
| 14 Juli 2023           | Non-Deal Roadshow Australia Macquarie Indonesia Securities  |
| 24 – 28 Juli 2023      | Regional Non-Deal Roadshow to Singapore, Hongkong and Kuala Lumpur Macquarie Indonesia Securities |
| 1 Agustus 2023         | UBS Indonesia Banks Day 2023  |
| 16 Agustus 2023        | Emitalk BBTN Indo Premier Sekuritas   |
| 11 – 13 September 2023 | Shanghai Indonesia Corporate Day Mandiri Sekuritas  |
| 11 – 14 September 2023 | 30 <sup>th</sup> CITIC CLSA Investors' Forum Hongkong   |
| 5 Oktober 2023         | NgopiAren BNI Sekuritas   |
| 20 September 2023      | SmartTalk RHB Sekuritas   |
| 27 September 2023      | Yuanta Regional Investment Forum Yuanta Sekuritas   |
| 2 November 2023        | Annual BCP Investor Conference  |
| 20 November 2023       | Indonesia SMID Cap Banks Corporate Day Macquarie Sekuritas  |
| 6 – 8 Desember 2023    | Local Non-Deal Roadshow bersama BRI Danareksa Sekuritas   |
| 13 Desember 2023       | Webinar Meet Your Company bersama Mandiri Sekuritas   |

4. Penyelenggaraan *Public Expose* Tahunan Tahun 2023 pada tanggal 29 November 2023 melalui *Public Expose Live* 2023 bersama Bursa Efek Indonesia (IDX) dengan agenda Pemaparan Kinerja dan Konferensi Pers yang dihadiri oleh 997 peserta yang antara lain terdiri atas investor retail maupun institusi, pemegang saham, dan analis.

Sepanjang Tahun 2023, Perseroan telah memenuhi permintaan meeting baik *offline* maupun melalui *conference call* dari komunitas pasar modal, baik yang dilakukan bersama Direksi

maupun oleh Unit Investor Relations.

| Partisipan     | Jumlah Kegiatan |
|----------------|-----------------|
| Analis         | 72              |
| Investor Lokal | 65              |
| Investor Asing | 78              |
| Rating Agency  | 3               |
| <b>Total</b>   | <b>218</b>      |


Unit Investor Relations secara berkala menyampaikan laporan perkembangan saham Perseroan, termasuk adanya pergerakan saham yang tidak biasa (*unusual market activities*) serta laporan terkait masukan, tanggapan dan harapan dari investor, analis dan komunitas pasar modal lainnya terhadap pengembangan bisnis dan perbaikan kinerja Perseroan.

## Media Eksposur


Selama periode Januari hingga 31 Desember 2023, Perseroan mendapatkan paparan pemberitaan yang luas dan positif di media massa, baik media cetak, *online*, maupun elektronik. Dalam setahun, Perseroan telah mendistribusikan 102 (seratus dua) *press release ke media massa* dan 85 (delapan puluh lima) berita foto resmi yang juga disebarluaskan ke media. Alhasil pada periode yang sama, Perseroan mendapatkan paparan pemberitaan yang tinggi, dimana ada lebih dari 23.181 total pemberitaan dimana 22.892 merupakan berita positif yang diangkat oleh media massa. Adapun dari total pemberitaan tersebut, sebesar 93% (sembilan puluh tiga persen) ditayangkan oleh media online antara lain *kontan.co.id*, *headtopics.com*, *bisnis.com*, dan *republika.com*.

Sebaran *region* pemberitaan media pemberitaan Perseroan didominasi oleh media pemberitaan nasional sebesar 16.170 berita.


## Sebaran Kategori Media Pemberitaan BTN



## TOP 10 Media BTN



## Sebaran Region Media Pemberitaan BTN Periode 2023



## Siaran Pers

| No | Tanggal         | Judul   |
|----|-----------------|---|
| 1  | 5 Januari 2023  | Rights Issue BTN Oversubscribed 1,6 Kali  |
| 2  | 8 Januari 2023  | Rights Issue BTN Sukses, Ini Kata Analis  |
| 3  | 11 Januari 2023 | Diangkat Kembali Jadi Direksi BTN Andi Nirwoto Berada Dibalik Sukses Transformasi Digital Banking BTN                   |
| 4  | 11 Januari 2023 | RUPS Setujui Pengunduran Diri Heru Budi Hartono sebagai Komisaris Bank BTN 2022 Back on Track dan Optimisme Sambut 2023 |
| 5  | 16 Januari 2023 | Semarak HUT ke-73, BTN Gelar Anugerah Jurnalistik dan Foto  |
| 6  | 18 Januari 2023 | 2023, BTN SYARIAH GENCAR BUKA CABANG  |
| 7  | 19 Januari 2023 | Bank BTN Resmi Membuka Kantor Cabang Pembantu di Kabupaten Poso   |
| 8  | 20 Januari 2023 | Ekosistem Perumahan Jadi Andalan Super Apps BTN   |
| 9  | 26 Januari 2023 | Dukung Zero Backlog Perumahan di 2045, Ini Langkah Strategis Usulan Bank BTN  |
| 10 | 27 Januari 2023 | Menteri Keuangan Mendukung Langkah BTN Menjadi Kebanggaan Indonesia   |

| No | Tanggal          | Judul   |
|----|------------------|---|
| 11 | 31 Januari 2023  | Raih Indonesia Top 3 PLCs dan ASEAN Asset Class Impelementasi GCG Bank BTN Dapat Pengakuan di ASEAN |
| 12 | 2 Februari 2023  | LEWAT BTN SOLUSI, GILIRAN AWAK GRAMEDIA BISA PUNYA RUMAH  |
| 13 | 3 Februari 2023  | Nasabah BTN Prioritas Bantu Wujudkan Masyarakat Miliki Rumah Impian                                 |
| 14 | 7 Februari 2023  | Rayakan HUT KE-73, BTN TEBAR DISKON. CATAT TANGGALNYA DAN CEK MERCHANTNYA SEKARANG                  |
| 15 | 9 Februari 2023  | 73 Tahun Bakti BTN Untuk Rumah Indonesia  |
| 16 | 12 Februari 2023 | BTN Resmi Luncurkan BTN Mobile  |
| 17 | 14 Februari 2023 | GARAP POTENSI BISNIS SYARIAH DI PONTIANAK, BTN BUKA KANTOR CABANG                                   |
| 18 | 14 Februari 2023 | GENAP BERUSIA 18 TAHUN BTN SYARIAH TETAP FOKUS DUKUNG PROGRAM RUMAH NASIONAL                        |
| 19 | 16 Februari 2023 | 2022, BTN BUKUKAN LABA RP3,04 TRILIUN   |
| 20 | Februari 2023    | LABA BTN SYARIAH MELESAT HAMPIR DUA KALI LIPAT  |
| 21 | 17 Februari 2023 | Bank BTN Dukung Program Belanja Produk UMKM   |
| 22 | 27 Februari 2023 | BTN Syariah Siap Ekspansi Pembiayaan Rumah di Aceh  |
| 23 | 6 Maret 2023     | KOLABORASI BTN DAN RELAWAN BAKTI BUMN TEKAN STUNTING DI DESA KOLBANO, NTT                           |
| 24 | 7 Maret 2023     | BTN DORONG DIGITALISASI PASAR TRADISIONAL   |
| 25 | 12 Maret 2023    | BTN SALURKAN RATUSAN JUTA UNTUK TEKAN STUNTING DI KOLBANO   |
| 26 | 17 Maret 2023    | BTN Himbau Nasabah Jaga Kerahasiaan Data  |
| 27 | 19 Maret 2023    | Pengguna Aktif BTN Mobile Melonjak  |
| 28 | 19 Maret 2023    | BTN Ganti Dana Jika Nasabah Tidak Terlibat Fraud  |
| 29 | 20 Maret 2023    | Kini Distributor Semen Indonesia, Dapat Manfaatkan Layanan Perbankan BTN                            |
| 30 | 24 Maret 2023    | BTN Optimistis Tahun 2023 Kinerja Makin Gemilang  |
| 31 | 27 Maret 2023    | POTENSI TINGGI, BTN AMBON TAWARKAN BUNDLING PAKET WIRUSAHA DAN KREDIT RINGAN PEGAWAI                |
| 32 | 5 April 2023     | Dorong Kinerja Bisnis, BTN Syariah Gandeng Universitas Muhammadiyah Makassar                        |
| 33 | 8 April 2023     | BTN Gelar Road Show Tabungan Bisnis di Pasar Tanah Abang Jakarta                                    |
| 34 | 10 April 2023    | SAMBUT LIBUR LEBARAN, BTN SIAPKAN DANA TUNAI RP26 TRILIUN   |
| 35 | 12 April 2023    | BTN RILIS PROGRAM THR MUDIK   |
| 36 | 14 April 2023    | RAMON ARMANDO DITUNJUK SEBAGAI CORPORATE SECRETARY BTN  |
| 37 | 18 April 2023    | Tebar Berkah #RamadanDariHati, Dompot Dhuafa dan BTN Syariah Berkolaborasi Muliakan Anak Yatim      |
| 38 | 18 April 2023    | BTN dan Insan Pers Berbagi Paket Sembak   |
| 39 | 26 April 2023    | KREDIT DAN PEMBIAYAAN BANK BTN TEMBUS RP300 TRILIUN   |
| 40 | 27 April 2023    | Laba Bersih BTN Syariah Melonjak 40%  |
| 41 | 3 Mei 2023       | BANK BTN TAMBAH NOMOR CONTACT CENTER BARU 150286  |
| 42 | 18 Mei 2023      | Layanan BTN Syariah Dinilai Memuaskan Ini Faktanya  |
| 43 | 31 Mei 2023      | Bank BTN Berkomitmen Selesaikan Sertifikat Bermasalah   |
| 44 | 31 Mei 2023      | Dorong Pertumbuhan Ekonomi, BTN Siap Gelar Akad Massal 10.000 Unit KPR Dalam Satu Hari              |
| 45 | 7 Juni 2023      | Sah! OJK Restui Nixon LP Napatipulu Menjadi Dirut BTN   |
| 46 | 10 Juni 2023     | CETAK SEJARAH, BTN RAIH PERINGKAT TERTINGGI PEFINDO   |
| 47 | 13 Juni 2023     | BTN MOBILE PERMUDAH TRANSAKSI VALAS   |
| 48 | 16 Juni 2023     | Dongkrak Market Share KPR Non Subsidi, BTN Resmikan Sales Center KPR                                |
| 49 | 21 Juni 2023     | Perayaan Satu Tahun PLUS by BTN Prioritas Gelar Roadshow di Medan                                   |
| 50 | 21 Juni 2023     | ATM Dibobol, BTN Pastikan Tidak Ada Uang yang Hilang  |

| No | Tanggal           | Judul   |
|----|-------------------|---|
| 51 | 22 Juni 2023      | KEREN! BTN SYARIAH SABET THE BEST ISLAMIC PROJECT FINANCE HOUSE 2023 DARI EUROMONEY                     |
| 52 | 23 Juni 2023      | HUT DKI Jakarta, BTN Jakarta Run 2023 Siap Digelar  |
| 53 | 23 Juni 2023      | JADI THE BEST MORTGAGE BANK IN SOUTH EAST ASIA, BTN BIDIK DANA MURAH RP270 TRILIUN PADA 2025            |
| 54 | 28 June 2023      | Bank BTN Raih Penghargaan FinanceAsia 23rd Best Companies in Asia Award                                 |
| 55 | 9 Juli 2023       | Pelayanan Satpam BTN Syariah Dinilai Memuaskan, Ini Salah Satu Kuncinya                                 |
| 56 | 17 Juli 2023      | BTN BUKA KANTOR CABANG PEMBANTU DI SOREANG  |
| 57 | 17 Juli 2023      | BTN DUKUNG INKLUSI FINANSIAL DI DESA WISATA BALIGE  |
| 58 | 20 Juli 2023      | BANK BTN DORONG EKONOMI NTT   |
| 59 | 20 Juli 2023      | BTN JAKARTA RUN 2023 RESMI DIBUKA BESOK   |
| 60 | 21 Juli 2023      | TAK MAU KALAH DENGAN INDUK, LABA UUS BTN MELONJAK HAMPİR 50%  |
| 61 | 24 Juli 2023      | BTN MOBILE JADI LEBIH LENGKAP DENGAN FITUR MENU INSTAN  |
| 62 | 25 Juli 2023      | BTN SYARIAH DUKUNG PEMBIAYAAN RUMAH BAGI WARGA MUHAMMADIYAH   |
| 63 | 26 Juli 2023      | BTN PRIORITAS SABET ASEAN BANKING & FINANCE AWARD   |
| 64 | 28 Juli 2023      | BTN Syariah Ditargetkan Jadi BUS Akhir Tahun ini  |
| 65 | 31 Juli 2023      | RAIH PENGHARGAAN INTERNASIONAL,<br>BTN DINOBATKAN JADI BEST SAVINGS BANK INDONESIA 2023 DI INGGRIS      |
| 66 | 4 Agustus 2023    | RILIS PROGRAM BARU, BTN MOBILE MAKIN DIMINATI MASYARAKAT  |
| 67 | 10 Agustus 2023   | Ekspansi BTN Solusi, Bank BTN Bidik 22.000 Karyawan Gramedia  |
| 68 | 11 Agustus 2023   | BTN Gandeng UGM Ajak Mahasiswa Jadi Enterpreneur  |
| 69 | 19 Agustus 2023   | IMPLEMENTASI BRANCH TRANSFORMATION BERDAMPAK POSITIF PADA PRODUKTIFITAS DAN EFISIENSI BTN               |
| 70 | 24 Agustus 2023   | Bank BTN Melirik Beberapa Bank untuk Menjadi Target Akuisisi Guna Mendukung Spin Off Unit Usaha Syariah |
| 71 | 24 Agustus 2023   | Diduga Lakukan Upaya Pembobolan Bank, Bank BTN Siap Laporkan AH ke Kepolisian                           |
| 72 | 25 Agustus 2023   | Bank BTN Luncurkan KPR BTN Prioritas  |
| 73 | 29 Agustus 2023   | Bank BTN Ajak Mahasiswa Lahirkan Inovasi Digital Mortgage   |
| 74 | 31 Agustus 2023   | Nixon LP Napitupulu: Rumah is The One Solution Dimonetisasi Pembangunan Infrastruktur                   |
| 75 | 6 September 2023  | Dorong Optimalisasi Pelayanan Nasabah, IFG Life dan BTN Jalin Kerjasama Bancassurance                   |
| 76 | 9 September 2023  | Erick Thohir Apresiasi Bank BTN Sediakan Rumah Bagi Atlet Sepakbola                                     |
| 77 | 14 September 2023 | Bank BTN Bagikan Mobil Listrik untuk Nasabah Loyal  |
| 78 | 15 September 2023 | Agustus 2023, Kredit BTN Naik Hampir Double Digit   |
| 79 | 21 September 2023 | Ramaikan China ASEAN EXPO 2023 (upper) Bank BTN Pasarkan Produk UMKM ke China                           |
| 80 | 21 September 2023 | HAI GEN Z, MAU PUNYA RUMAH? SIMAK SKEMA KPR BTN UNTUK USIA MULAI 21 TAHUN                               |
| 81 | 26 September 2023 | CSR Bank BTN Raih Penghargaan Internasional   |
| 82 | 5 Oktober 2023    | Berkat Transformasi, Bank BTN Sabet Penghargaan The Asian Experience Awards 2023                        |
| 83 | 6 Oktober 2023    | Dari Cari Rumah Hingga Ajukan KPR, Cukup Akses Super Apps BTN Mobile                                    |
| 84 | 13 Oktober 2023   | Siap Jadi yang Terbesar, Bank BTN Dorong Milenial Aceh Terjun ke Bisnis Perumahan                       |
| 85 | 13 Oktober 2023   | BTN Syariah Siap Jadi Bank Terbesar di Aceh   |
| 86 | 19 Oktober 2023   | Dorong Produktivitas, Bank BTN Fokus Jaga Kesehatan Mental Pegawai                                      |
| 87 | 23 Oktober 2023   | ATASI BACKLOG PEMERINTAH HARUS SEGERA TERBITKAN UU UNTUK RUMAH RAKYAT – Pitching News                   |
| 88 | 25 Oktober 2023   | BTN SAMBUT POSITIF STIMULUS BEBAS PPN PROPERTI  |
| 89 | 28 Oktober 2023   | Libatkan Santri Atasi Backlog, Bank BTN Edukasi Santri Jadi Developer                                   |

| No  | Tanggal          | Judul   |
|-----|------------------|---|
| 90  | 1 November 2023  | Jumlah Pendaftar Membludak, BTN Resmi Menutup Pendaftaran BTN Jakarta Run 2023            |
| 91  | 5 November 2023  | Pelari dari 21 Negara Meriahkan BTN Jakarta Run 2023                                      |
| 92  | 23 November 2023 | BTN OPTIMISTIS KPR DI 2024 TUMBUH LEBIH TINGGI  |
| 93  | 24 November 2023 | Bank BTN Sasar Ribuan Keluarga Baru dengan Wedding Festival dan Pameran Perumahan         |
| 94  | 27 November 2023 | LABA BTN SYARIAH MEROKET DIATAS 70%   |
| 95  | 28 November 2023 | Rencana Akuisisi Bank Syariah, BTN Incar Lebih Banyak Dana Murah                          |
| 96  | 28 November 2023 | BTN Optimistis Insentif Properti Picu Pertumbuhan KPR                                     |
| 97  | 29 November 2023 | KUARTAL III/2023, LABA BANK BTN ONTRACK   |
| 98  | 6 Desember 2023  | BANK BTN GANDENG MCI BENTUK BTN FUND  |
| 99  | 14 Desember 2023 | Sambut Libur Natal dan Tahun Baru Bank BTN Siapkan Uang Tunai Rp19,68 Triliun             |
| 100 | 18 Desember 2023 | 47 Tahun Salurkan KPR, Bank BTN Wujudkan Mimpi 5,6 Juta Masyarakat Indonesia Miliki Rumah |
| 101 | 18 Desember 2023 | BBTN PROSPEK 2024   |
| 102 | 18 Desember 2023 | Sambut Tahun Baru, BTN Hadirkan 4 Fitur Anyar pada BTN Mobile                             |

## Buletin



Edisi I tahun 2023



Edisi II tahun 2023



Edisi III tahun 2023



Edisi IV tahun 2023



## Transparansi Penyampaian Laporan

Perseroan memenuhi kewajiban kepada Pemangku Kepentingan dan OJK sesuai ketentuan, di antaranya terkait transparansi dan publikasi kondisi keuangan dan non keuangan serta informasi lainnya yang bertujuan untuk mendukung keterbukaan informasi, edukasi keuangan dan layanan kepada masyarakat. Perseroan mengungkapkan sistem dan prosedur untuk memastikan bahwa laporan keuangan interim yang diaudit oleh auditor eksternal secara material adalah akurat, lengkap, dan memberikan investor informasi untuk membuat keputusan investasi.

### Literasi dan Inklusi Keuangan Bank

- Laporan Pelaksanaan Kegiatan Literasi dan Inklusi Keuangan tahun 2023: dilaporkan setiap triwulan (Maret, Juni, September, Desember).
- Laporan Perencanaan Kegiatan Literasi dan Inklusi Keuangan tahun 2024: dilaporkan pada November 2023.

Berbagai kegiatan Literasi dan Inklusi Keuangan yang telah dilaporkan kepada regulator (BI dan OJK) sebagai berikut:

- Literasi Keuangan Tahun 2023

| No. | Stream                                  | Cakupan          | Nama Kegiatan   | Periode    |            | Frekuensi |
|-----|---|------------------|---|------------|------------|-----------|
|     |   |                  |   | Mulai      | Akhir      |           |
| 1.  | <i>Funding</i>                          | Edukasi Keuangan | Talkshow Entrepreneurship Dengan Bintang Tamu Alan Budi Kusuma dan Susi Susanti   | 23/01/2023 | 29/01/2023 | 1 Kali    |
| 2.  | <i>Lending</i>                          | Edukasi Keuangan | <i>Marketing dan Developer Gethering</i>  | 04/05/2023 | 04/05/2023 | 1 Kali    |
| 3.  | <i>Digital</i>                          | Edukasi Keuangan | Edukasi ke Nasabah Tentang Keamanan Informasi   | 01/07/2023 | 31/12/2023 | 1 Kali    |
| 4.  | <i>Inklusi</i>                          | Edukasi Keuangan | Program SIMOLEK (Jawa Barat)  | 27/07/2023 | 30/09/2023 | 1 Kali    |
| 5.  | <i>Inklusi</i>                          | Edukasi Keuangan | Program SIMOLEK (Kupang, Surabaya, Denpasar, Malang, Mataram, Bangkalan, Madiun, Jember, Kediri, Singaraja, Banyuwangi) | 09/08/2023 | 08/09/2023 | 1 Kali    |
| 6.  | <i>Inklusi</i>                          | Edukasi Keuangan | Program SIMOLEK (Makassar, Palangkaraya, Gorontalo)   | 01/08/2023 | 09/08/2023 | 1 Kali    |
| 7.  | <i>Funding</i>                          | Edukasi Keuangan | Sosialisasi Wakaf Uang di Lingkungan Pendidikan   | 01/08/2023 | 20/12/2023 | 1 Kali    |
| 8.  | <i>communication &amp; partnerships</i> | Edukasi Keuangan | SRIKANDI Goes to Campus   | 14/08/2023 | 14/08/2023 | 1 Kali    |
| 9.  | <i>Funding</i>                          | Edukasi Keuangan | BTN Market Beat September 2023  | 16/09/2023 | 16/09/2023 | 1 Kali    |
| 10. | <i>Lending</i>                          | Edukasi Keuangan | Sosialisasi Program KPR Subsidi   | 19/10/2023 | 19/10/2023 | 1 Kali    |
| 11. | <i>Lending</i>                          | Edukasi Keuangan | Pendidikan dan pelatihan kepada Developer muda bekerja sama dengan HFC (Santri Developer & Developer Milenial)          | 28/10/2023 | 28/10/2023 | 1 Kali    |
| 12. | <i>Lending</i>                          | Edukasi Keuangan | Pelatihan dan Pemberdayaan masyarakat untuk menjadi entrepreneur melalui Business Camp Bank BTN                         | 09/11/2023 | 09/11/2023 | 1 Kali    |
| 13. | <i>Lending</i>                          | Edukasi Keuangan | Literasi Keuangan Calon Pekerja Migran Indonesia dan Pemegang Jepang  | 14/12/2023 | 14/12/2023 | 1 Kali    |

- Inklusi Keuangan Tahun 2023

| No. | Stream    | Cakupan  | Nama Kegiatan  | Periode    |            | Frekuensi |
|-----|-----------|--|--|------------|------------|-----------|
|     |           |  |  | Mulai      | Akhir      |           |
| 1.  | Digital   | Perluasan Akses                                  | Launching Super Apps BTN Mobile  | 09/02/2023 | 31/05/2023 | 1 Kali    |
| 2.  | Reporting | Penyediaan Produk dan/atau Layanan Jasa Keuangan | Peningkatan Layanan BTN Call 150286 7 1500285  | 03/05/2023 | 03/05/2023 | 1 Kali    |
| 3.  | Lending   | Perluasan Akses                                  | Peresmian Sales Center KPR BTN untuk Meningkatkan Market Share   | 16/06/2023 | 16/06/2023 | 1 Kali    |
| 4.  | Lending   | Penyediaan Produk dan/atau Layanan Jasa Keuangan | Akad KPR Massal 10.000 Unit di Perumahan Puri Deta Tigaraksa   | 08/08/2023 | 08/08/2023 | 1 Kali    |
| 5.  | Lending   | Penyediaan Produk dan/atau Layanan Jasa Keuangan | Penigkatan Penyaluran KPR Untuk Sektor Syariah dan Olahraga  | 09/09/2023 | 26/09/2023 | 1 Kali    |
| 6.  | Funding   | Penyediaan Produk dan/atau Layanan Jasa Keuangan | Roadshow Tabungan BTN Bisnis Bersama Alan Budi Kusuma dan Direktur Distribution Funding                                  | 23/09/2023 | 23/09/2023 | 1 Kali    |
| 7.  | Digital   | Perluasan Akses                                  | Penambahan Fitur Pembayaran BI-FAST dan Lainnya Pada BTN Mobile (Mobile Banking)   | 01/01/2023 | 31/12/2023 | 1 Kali    |
| 8.  | Lending   | Penyediaan Produk dan/atau Layanan Jasa Keuangan | Kegiatan BTN Preneur Berupa Bazaar UMKM Binaa Bank BTN   | 01/01/2023 | 31/12/2023 | 2 Kali    |
| 9.  | Inklusi   | Perluasan Akses                                  | Pembukaan Kantor Cabang dan Kantor Cabang Pembantu (Konvensional dan Syariah)  | 01/01/2023 | 31/12/2023 | 19 Kali   |
| 10. | Inklusi   | Perluasan Akses                                  | Penambahan Mobil Kas Keliling (BTN Move) Pada Tahun 2023 untuk Penigkatan Ketersediaan Akses Produk dan Layanan Bank BTN | 01/01/2023 | 31/12/2023 | 8 Kali    |
| 11. | Funding   | Penyediaan Produk dan/atau Layanan Jasa Keuangan | Gathering untuk meningkatkan penggunaan produk SBN Perdana   | 10/07/2023 | 10/07/2023 | 2 Kali    |



## Kode Etik

Kode Etik atau *Code of Conduct* merupakan perwujudan komitmen Perseroan untuk memastikan penerapan GCG dengan standar tinggi yang mengacu kepada *best practice* lembaga perbankan yang kredibel dan terpercaya. Kredibilitas serta kepercayaan publik, pemegang saham, dan nasabah merupakan faktor yang sangat menentukan bagi perkembangan dan kelangsungan usaha Perseroan. Aktivitas usaha yang dijalankan Perseroan harus mematuhi peraturan dan perundangan yang berlaku serta menjunjung tinggi norma dan etika. Kesadaran menjalankan etika yang baik akan meningkatkan dan memperkuat citra positif Perseroan dan mewujudkan Perseroan sebagai *Good Corporate Citizen*. Karena itu, Perseroan senantiasa menjunjung tinggi integritas dengan memiliki dan menerapkan pedoman etika dan perilaku yang menjadi dasar sikap dan tindakan seluruh insan Perseroan agar bekerja secara profesional dan beretika dengan menggunakan prinsip-prinsip dasar yang mengacu kepada visi, misi, dan nilai-nilai serta regulasi internal dan eksternal yang berlaku. Kode etik dikomunikasikan secara efektif kepada Direksi, Dewan Komisaris, serta seluruh karyawan. Selain itu, kode etik diintegrasikan ke dalam strategi dan operasi Perseroan termasuk sistem manajemen risiko dan struktur remunerasi, serta ditegakkan.

### Visi, Misi dan Nilai-nilai Budaya Perseroan Sebagai Fondasi Kode Etik

Perseroan telah merumuskan beberapa perangkat kebijakan yang menjadi pedoman beretika dan berperilaku bagi setiap elemen Perseroan dalam kegiatan bisnis yang dijalankan. Perseroan mengupayakan penerapan standar etika dan perilaku dalam menjalankan segenap aktivitas bisnisnya sesuai dengan visi, misi, dan nilai-nilai budaya yang dimiliki melalui implementasi *Code of Conduct*.



#### Visi

Menjadi *The Best Mortgage Bank in Southeast Asia* pada tahun 2025

#### Misi

1. Secara aktif mendukung pemerintah dalam memajukan kesejahteraan masyarakat Indonesia melalui kepemilikan rumah.
2. Mewujudkan kehidupan yang diimpikan jutaan rakyat Indonesia melalui penyediaan rumah yang layak.
3. Menjadi *one of home of Indonesia's best talent*.
4. Meningkatkan *shareholder value* dengan berfokus pada pertumbuhan profitabilitas yang berkelanjutan sebagai perusahaan *blue chip* dengan prinsip manajemen risiko yang kokoh.
5. Menjadi mitra keuangan bagi para pemangku kepentingan dalam ekosistem perumahan dengan menyediakan solusi menyeluruh dan layanan terbaik melalui inovasi digital.

## Nilai-nilai Budaya Perseroan

Nilai-nilai budaya, tercermin dalam budaya AKHLAK sebagai nilai-nilai utama Perseroan dan 18 panduan perilaku utama sebagai berikut:

| Nilai Budaya   | Perilaku Utama   |
|--|--|
|  <b>A</b> <b>Amanah</b><br>Memegang teguh kepercayaan yang diberikan  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Memenuhi janji dan komitmen;</li> <li>• Bertanggung jawab atas keputusan, tugas dan tindakan yang dilakukan;</li> <li>• Berpegang teguh kepada nilai moral dan etika.</li> </ul>  |
|  <b>K</b> <b>Kompeten</b><br>Terus belajar mengembangkan kapabilitas  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah;</li> <li>• Membantu orang lain belajar;</li> <li>• Menyelesaikan tugas dengan kualitas terbaik.</li> </ul>   |
|  <b>H</b> <b>Harmonis</b><br>Saling peduli dan menghargai perbedaan   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Menghargai setiap orang apapun latar belakangnya;</li> <li>• Suka menolong orang lain;</li> <li>• Membangun lingkungan kerja yang kondusif.</li> </ul>  |
|  <b>L</b> <b>Loyal</b><br>Berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Menjaga nama baik sesama pegawai, pimpinan, BUMN dan Negara;</li> <li>• Rela berkorban untuk mencapai tujuan yang lebih besar;</li> <li>• Patuh kepada Pimpinan sepanjang tidak bertentangan dengan hukum dan etika.</li> </ul> |
|  <b>A</b> <b>Adaptif</b><br>Terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan ataupun menghadapi perubahan | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Cepat menyesuaikan diri untuk menjadi lebih baik;</li> <li>• Terus menerus melakukan perbaikan mengikuti perkembangan teknologi;</li> <li>• Bertindak proaktif.</li> </ul>  |
|  <b>K</b> <b>Kolaboratif</b><br>Membangun kerja sama yang sinergi   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi;</li> <li>• Terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah;</li> <li>• Menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama.</li> </ul>  |



## Pokok-Pokok Kode Etik (Code of Conduct)

*Code of Conduct* berisi standar etika dan perilaku bagi Perseroan sebagai sebuah entitas bisnis beserta seluruh elemennya dalam berinteraksi baik secara internal maupun secara eksternal kepada berbagai pihak yang berkepentingan. Penerapan *Code of Conduct* bertujuan untuk mewujudkan terciptanya perilaku ideal yang berkembang menjadi budaya kerja berdasarkan nilai-nilai luhur yang diyakini jajaran Perseroan. *Code of Conduct* terangkum ke dalam 4 Bab yang dijabarkan secara singkat sebagai berikut:

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| 01. Pendahuluan               | <p><i>Code of Conduct</i> ini merupakan kodifikasi atau kompilasi kebijakan, peraturan pegawai, dan kesepakatan yang telah dibangun bersama antara Perseroan dengan pegawai yang akan mempengaruhi, membentuk, dan menetapkan standar tingkah laku, baik bagi Pengurus maupun pegawai dalam menjalankan segenap aktifitas bisnis.</p> <p>Implementasi <i>Code of Conduct</i>, baik kepatuhan ataupun ketidakpatuhannya menjadi salah satu aspek penilaian kinerja pegawai. Oleh karena itu, <i>Code of Conduct</i> ini akan selalu dijadikan pedoman dalam penyusunan kebijakan, manual/prosedur maupun praktek-praktek manajemen yang ada pada Perseroan. Penerapan <i>Code of Conduct</i> yang konsisten akan menunjukkan bahwa Perseroan menjunjung tinggi nilai-nilai bisnis yang luhur dan etika dalam menjalankan usaha, sekaligus dalam rangka menegakan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan.</p>  |
| 02. Standar Etika Bisnis      | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Etika Bank dengan Pegawai<br/>Adanya Keadilan perlakuan terhadap pegawai, kedisiplinan pegawai, serta adanya larangan keterlibatan pegawai dalam aktivitas bisnis surat berharga Bank.</li> <li>2. Etika Bank dengan Nasabah<br/>Bank mengutamakan kepuasan dan kepercayaan nasabah dan pegawai wajib mendukung Bank dalam upaya untuk mencapai kepuasan nasabah.</li> <li>3. Etika Bank dengan penyedia barang dan jasa<br/>Pemilihan penyedia barang dan jasa harus didasari atas penilaian kemampuan, prestasi, dan berdasarkan kepatuhan serta objektivitas di bidang standar harga, kualitas, ketersediaan, persyaratan serta pelayanan yang diberikan oleh rekanan/pemasok</li> <li>4. Etika Bank dengan Pesaing<br/>Bank menempatkan pesaing sebagai pendorong peningkatan kinerja secara berkesinambungan</li> <li>5. Etika Bank dengan Mitra Kerja<br/>Bank menjunjung tinggi sikap saling percaya dan menghargai, serta menjunjung tinggi kebersamaan dengan mitra kerja sesuai dengan kaidah-kaidah bisnis yang berlaku.</li> <li>6. Etika Bank dengan Pemerintah<br/>Bank berkomitmen mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.</li> <li>7. Etika Bank dengan Masyarakat<br/>Bank berkomitmen untuk memberikan kontribusi positif dalam pengembangan ekonomi yang berkelanjutan dengan memperhatikan tanggung jawab sosial dengan menitikberatkan pada keseimbangan terhadap aspek ekonomi, sosial dan lingkungan.</li> <li>8. Etika Bank dengan Media Massa<br/>Bank menjadikan media masa sebagai mitra kerja dan media dalam melakukan promosi dalam rangka membangun citra yang baik.</li> <li>9. Etika Bank dengan Organisasi Profesi<br/>Bank membina hubungan kerja sama yang baik dengan organisasi profesi dan regulasi dalam rangka sharing informasi, pengalaman dan berdiskusi tentang perkembangan bisnis, serta mencari solusi terbaik dalam menyelesaikan permasalahan yang menjadi kepentingan bersama.</li> </ol> |
| 03. Kebijakan Standar Prilaku | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pegawai senantiasa menghindari kondisi, situasi ataupun kesan adanya benturan kepentingan dan penyalahgunaan jabatan.</li> <li>2. Setiap anggota Komisaris dan Direksi serta pegawai Bank dilarang memberikan dan Menerima sesuatu untuk kepentingannya baik langsung ataupun tidak langsung, dari mitra bisnis yang dapat mempengaruhi keputusan.</li> <li>3. Organ perusahaan dan pegawai Bank harus melaksanakan peraturan perundangan-Undangn dan peraturan Bank.</li> </ol>   |
| 04. Penerapan dan Penegakan   | <p>Setiap pegawai Bank harus melaporkan setiap fakta penyimpangan <i>Corporate Code of Conduct</i> kepada <i>Human Capital Manajemen &amp; Culture Specialist Division</i> dan identitas pelapor dilindungi. <i>Human Capital Manajemen &amp; Culture Specialist Division</i> menindaklanjuti setiap laporan dan menyampaikan hasil kajiannya kepada Direksi dan/atau Komisaris sesuai dengan lingkup tanggung jawabnya. Pada akhirnya Direksi dan Komisaris memutuskan pemberian tindakan pembinaan, sanksi disiplin dan/atau tindakan perbaikan serta pencegahan yang harus dilaksanakan oleh atasan langsung di lingkungan masing-masing.</p>   |

## Kepatuhan Terhadap Kode Etik

*Code of Conduct* berlaku bagi Dewan Komisaris, Direksi serta Pegawai dalam menjalankan setiap aktivitas bisnis Perseroan dan melakukan interaksi antara Komisaris, Direksi dan Pegawai dengan seluruh *stakeholders*. Pernyataan pemberlakuan *Code of Conduct* bagi seluruh level organisasi dituangkan secara resmi melalui Peraturan Direksi No. 16/PD/CMPD/2015 tanggal 31 Desember 2015 tentang Pedoman Etika Bisnis dan Perilaku. Perseroan mewajibkan penandatanganan pernyataan sikap Insan Perseroan terhadap *Code of Conduct* yang disebut Pakta Integritas untuk selanjutnya dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Keberhasilan penerapan *Code of Conduct* merupakan tanggung jawab dari seluruh pimpinan di lingkungan unit kerja masing-masing. Untuk itu, segenap pimpinan unit dituntut untuk memberikan pemahaman terkait penerapan *Code of Conduct* kepada pegawai di lingkungan unit kerja masing-masing.

## Bentuk Sosialisasi Kode Etik dan Upaya Penegakannya

*Code of Conduct* disosialisasikan dan dapat diakses oleh seluruh insan Perseroan melalui **media Digital Room for E-leArning Modules (DREAM)** serta diselenggarakan kuis tentang *Code of Conduct* untuk mengetahui pemahaman pegawai terhadap *Code of Conduct*. Komitmen terhadap pelaksanaan *Code of Conduct* juga dituangkan dalam Pakta Integritas yang wajib ditandatangani oleh seluruh Direksi, Dewan Komisaris dan Pegawai Perseroan. Di samping itu, *Code of Conduct* juga dapat diakses oleh seluruh *Stakeholder* Perseroan melalui website Perseroan.

## Upaya Penerapan dan Penegakan Kode Etik

Perseroan memberikan sanksi yang tegas dan konsisten terhadap pelanggaran Pedoman *Code of Conduct*. Upaya Penerapan dan Penegakan Kode Etik tercantum pada Kebijakan Khusus Nomor KK.3-C Tentang Regulasi dan Administrasi Kepegawaian. Bentuk penegakan pelanggaran yang dilakukan oleh Dewan Komisaris dan Direksi beserta sanksinya berpedoman pada Anggaran Dasar Perseroan dan keputusan RUPS. Sedangkan penenaan sanksi terhadap pegawai dilakukan sesuai dengan aturan kepegawaian yang berlaku. Sepanjang tahun 2023, upaya-upaya yang dilakukan Perseroan dalam menerapkan dan menegakkan *Code of Conduct* antara lain:

1. Pengisian dan Penandatanganan Pakta Integritas oleh seluruh pegawai sesuai nilai-nilai *Code of Conduct*;
2. Internalisasi *Code of Conduct*, Pengendalian Gratifikasi dan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) kepada seluruh Pegawai melalui Digital Room for E-leArning Modules (DREAM);
3. Bekerja sama dengan KPK melalui program Profesional Berintegritas (PROFIT) yang di dalamnya mencakup dukungan Sumber Daya Manusia (SDM) yang kompeten membangun

integritas dalam mengawal pencegahan korupsi di lingkungan Perseroan melalui keikutsertaan training sebagai Ahli Pembangun Integritas (API) dan sertifikasi Penyuluh Anti Korupsi (PAKSI) serta keikutsertaan kolaborasi kampanye dengan KPK tentang pencegahan korupsi melalui berbagai saluran media komunikasi;

4. Melaksanakan Program Pengendalian Gratifikasi sesuai Rencana Kerja yang ditetapkan serta melaporkan implementasinya kepada KPK secara periodik per semester;
5. Mengelola laporan penerimaan gratifikasi dari seluruh unit kerja dan melaporkan kepada KPK sesuai ketentuan;
6. Melaksanakan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) ISO 37001:2016 sebagai salah satu bentuk pelaksanaan dari Etika Bisnis dan Perilaku yang tercantum dalam *Code of Conduct*;
7. Melaksanakan program *Whistleblowing System (WBS)*;
8. *Punishment* bagi pegawai yang melanggar etika bisnis;
9. Upaya Penerapan dan Penegakan *Code Of Conduct* lainnya.

## Jenis Sanksi Pelanggaran Kode Etik

Perseroan menetapkan jenis sanksi untuk setiap pelanggaran *Code of Conduct* dalam dua jenis sanksi sebagai berikut:

1. Sanksi administratif

| Kategori Sanksi | Jenis Sanksi   | Sanksi  | Masa Pembinaan |
|-----------------|----------------|---|----------------|
| Sanksi Ringan   | Ringan Huruf A | Teguran lisan   | 3 (tiga) bulan |
|                 | Ringan Huruf B | Teguran tertulis  |                |
|                 | Ringan Huruf C | Pernyataan tidak puas   |                |
| Sanksi Sedang   | Sedang Huruf A | Tidak mendapatkan uang cuti   | 1 (satu) tahun |
|                 | Sedang Huruf B | Tidak mendapatkan penyesuaian gaji berkala  |                |
|                 | Sedang Huruf C | Penurunan <i>Person Grade</i> sebanyak 1 (satu) <i>grade</i> (gaji dasar menyesuaikan)        |                |
| Sanksi Berat    | Berat Huruf A  | Penurunan <i>person grade</i> sebanyak minimal 2 (dua) <i>grade</i> (gaji dasar menyesuaikan) | 2 (dua) tahun  |
|                 | Berat Huruf B  | Putusan hubungan kerja (PHK)  |                |
|                 | Berat Huruf C  | Putusan hubungan kerja dan dilaporkan kepada pihak yang berwajib.                             |                |

2. Sanksi Finansial

Sanksi finansial yaitu mengganti segala kerugian finansial yang timbul sebagai akibat dari pelanggaran disiplin yang dilakukannya.



## Jumlah Pelanggaran dan Sanksi yang Diberikan

| No           | Kategori Sanksi | Jenis Sanksi   | Jumlah Pegawai |            |            |            |            | Total Pegawai |              |
|--------------|-----------------|----------------|----------------|------------|------------|------------|------------|---------------|--------------|
|              |                 |                | Tahun 2018     | Tahun 2019 | Tahun 2020 | Tahun 2021 | Tahun 2022 |               | Tahun 2023   |
| 1            | Sanksi Ringan   | Ringan Huruf A | 22             | 23         | 27         | 14         | 9          | 11            | 106          |
|              |                 | Ringan Huruf B | 31             | 15         | 19         | 28         | 5          | 15            | 113          |
|              |                 | Ringan Huruf C | 24             | 25         | 47         | 35         | 6          | 11            | 148          |
| 2            | Sanksi Sedang   | Sedang Huruf A | 18             | 69         | 62         | 54         | 8          | 15            | 226          |
|              |                 | Sedang Huruf B | 13             | 53         | 32         | 21         | 10         | 12            | 141          |
|              |                 | Sedang Huruf C | 9              | 45         | 31         | 16         | 9          | 10            | 120          |
| 3            | Sanksi Berat    | Berat Huruf A  | 2              | 5          | 10         | 5          | 3          | 1             | 26           |
|              |                 | Berat Huruf B  | 22             | 40         | 24         | 19         | 42         | 43            | 190          |
|              |                 | Berat Huruf C  | 0              | 0          | 6          | 3          | 3          | 1             | 13           |
| <b>TOTAL</b> |                 |                | <b>141</b>     | <b>275</b> | <b>258</b> | <b>195</b> | <b>95</b>  | <b>119</b>    | <b>1,083</b> |

## Kebijakan Pemberian Kompensasi Jangka Panjang Berbasis Kinerja Kepada Manajemen

Kompensasi jangka panjang berbasis kinerja kepada manajemen dilakukan dalam bentuk 2 (dua) program yang diberikan dalam bentuk saham Perseroan yaitu:

1. *Long Term Incentive* (LTI);
2. Bonus Jangka Panjang.

Bonus Jangka Panjang merupakan lanjutan dari program LTI dimana pada tahun 2023 dilaksanakan program Bonus Jangka Panjang untuk pegawai di level manajerial atau pegawai yang menduduki jabatan strategis yang dilakukan *locked up* selama maksimal 3 (tiga) tahun sampai dengan 2026. Adapun anggaran untuk program Bonus Jangka Panjang tahun 2023 yaitu Rp100 miliar yang diberikan ke pegawai dalam bentuk saham Perseroan. Sedangkan *Long Term Incentive* (LTI) merupakan program sejak tahun 2020 yang diberikan dalam 3 (tiga) *vesting* yaitu tahun *vesting* 1 di tahun 2020, *vesting* 2 di tahun 2021 dan *vesting* 3 di tahun 2022, di mana masing-masing *vesting* dilakukan masa penguncian saham (*locked up period*) selama 3 (tiga) tahun.

Latar belakang pemberian program *Long Term Incentive* (LTI) maupun bonus jangka panjang kepada pegawai khususnya di level manajerial antara lain sebagai berikut:

1. Sebagai *long term performance*, yaitu untuk mendorong kinerja yang bersifat ke masa depan dan jangka panjang.
2. Menjaga motivasi pegawai untuk dapat memberikan kontribusi positif melampaui target yang ditetapkan perusahaan.

3. LTI merupakan program *rewards* yang sangat umum digunakan dalam industri untuk mendukung pencapaian kinerja perusahaan secara jangka panjang.

Pegawai yang mendapatkan LTI adalah pegawai dengan posisi atau jabatan kunci yang memiliki peran strategis sebagai penyalaras (*alignment*) tujuan Korporat sekaligus supervisi dan pengendali pencapaian kinerja di Divisi/Kantor Wilayah/Kantor Cabang masing-masing, jabatan tersebut meliputi jabatan struktural L1 dan L2 yaitu jabatan Kepala Divisi, Kepala Kantor Wilayah, Kepala Cabang, Kepala Cabang Syariah, *Deputy / Wakil Kepala Divisi*, *Deputy Regional Manager Business*, *Deputy Regional Manager Support*, *Department Head*, *Deputy Branch Manager* dan *Deputy Service Manager*, *Commercial Banking Center (CBC) Head*, *CBC Manager*, *Commercial Risk Head*, *Commercial Risk Manager*, *Regional Loan Processing Center (RLPC) Head* serta jabatan setara L1 dan L2 yang ditetapkan oleh Direksi.

Dalam proses pembelian saham, Perseroan bekerja sama dengan perusahaan sekuritas untuk proses pembelian dan administrasi saham yang sudah di atasnamakan kepada masing-masing pegawai penerima. Program LTI kepada pegawai akan dilaksanakan secara bertahap selama 3 tahun yaitu tahun 2020, 2021 dan 2022 dengan total anggaran sebesar Rp150 Miliar yang dapat diterima oleh Pegawai melalui pencapaian target kinerja dan persyaratan lainnya yang telah ditetapkan oleh Bank dengan distribusi *vesting* sebagai berikut:

1. LTI tahap 1/*vesting* 1 pada tahun 2020, diberikan maksimum 50% dari total anggaran pembelian saham selama 3 tahun dengan jumlah saham 58.983.900 lembar yang dibeli dengan rata-rata Rp. 958,55/lembar dan didistribusikan kepada 549 pegawai penerima LTI.

- LTI tahap 2/*vesting* 2 pada tahun 2021, diberikan maksimum 25% dari total anggaran pembelian saham selama 3 tahun dengan jumlah saham 15.936.000 lembar yang dibeli dengan rata-rata Rp. 1.566,62/lembar dan didistribusikan kepada 599 pegawai penerima LTI.
- LTI tahap 3/*vesting* 3 pada tahun 2022, diberikan maksimum 25% dari total anggaran pembelian saham selama 3 tahun dan dibelikan saham BBTN di tahun 2022.

## Whistleblowing System

Kebijakan Sistem Pelaporan Pelanggaran atau *Whistleblowing System* (WBS) Perseroan berpedoman pada Peraturan Menteri BUMN No. PER-2/MBU/03/2023 tanggal 3 Maret 2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 39/POJK.03/2019 tanggal 19 Desember 2019 tentang Penerapan Strategi Anti *Fraud* Bagi Bank Umum serta Petunjuk Teknis No. PT.7-B.2 tanggal 31 Oktober 2023 tentang Pengelolaan *Whistleblowing System*. WBS Perseroan merupakan bagian dari sistem pengendalian internal dalam mencegah terjadinya praktik penyimpangan dan bertujuan untuk mendeteksi dini dan mencegah terhadap terjadinya penyimpangan ataupun pelanggaran serta secara bertahap menciptakan iklim kerja yang terbuka, tulus, jujur dan bertanggung jawab di Perseroan.

## Penyampaian dan Media Laporan Pelanggaran

Mekanisme penyampaian laporan pelanggaran melalui WBS dilakukan dengan membuat laporan pengaduan/pengungkapan dan mengirimkannya berdasarkan indikasi pelanggaran tersebut dilakukan oleh siapa, meliputi:

- Apabila pihak telapor adalah pegawai Bank sampai dengan 2 (dua) level di bawah Direksi dan bukan merupakan Tim WBS, maka Pengelola WBS Independen akan menyampaikan laporan kepada Tim WBS.
- Apabila pihak telapor adalah pegawai Bank 1 (satu) level di bawah Direksi dan bukan merupakan Tim WBS, maka Pengelola WBS Independen akan menyampaikan laporan kepada Direktur Utama.
- Apabila pihak telapor adalah anggota Tim WBS, maka Pengelola WBS Independen akan menyampaikan laporan kepada Direktur Utama.
- Apabila pihak telapor adalah Direksi, maka Pengelola WBS Independen akan menyampaikan laporan kepada Dewan Komisaris dan Pengelola WBS Kementerian BUMN.
- Apabila pihak telapor adalah Anggota Dewan Komisaris dan/atau Komite di bawah Dewan Komisaris, maka Pengelola WBS Independen akan menyampaikan laporan kepada Anggota Dewan Komisaris dan Anggota Komite di bawah Dewan Komisaris yang tidak terkait pengaduan dan Pengelola WBS Kementerian BUMN (khusus telapor adalah Anggota Dewan Komisaris).
- Apabila pihak telapor adalah Komisaris secara bersama-sama atau secara kolegial, maka Pengelola WBS Independen akan menyampaikan laporan kepada Pengelola WBS Kementerian BUMN.

- Apabila pihak telapor adalah Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perusahaan Anak maka Pengelola WBS Independen akan menyampaikan laporan kepada Direktur Utama Bank.

Bank juga membangun infrastruktur pendukung dalam menerapkan kebijakan WBS dimana pelapor dapat menyampaikan laporannya melalui media sebagai berikut:

- PO Box 2828 JKP 10028
- Website : <https://idn.deloitte-halo.com/btinsiips>
- Email : [btinsiips@tipoffs.info](mailto:btinsiips@tipoffs.info)
- SMS : +62 813 8870 1117
- Whatsapp : +62 813 8870 1117
- Telepon : +62 21-50928882
- Faximili : +62 21-50928883

## Perlindungan bagi Pelapor (*Whistleblower*)

Perseroan memiliki komitmen untuk memberikan perlindungan kepada setiap pelapor yang beritikad baik melaporkan setiap pelanggaran yang berisiko merugikan Perseroan. Perlindungan kepada Pelapor diberikan untuk mendukung keberanian Pelapor dalam melaporkan dugaan pelanggaran dan/atau jika terdapat tindakan balasan dari Telapor. Terhadap Pelapor (*Whistleblower*) yang menyampaikan laporan WBS yang diakui tingkat akurasi dan beritikad baik, Perseroan dapat memberikan jaminan perlindungan sebagai berikut:


- Penyediaan Media Pelaporan WBS yang bebas dan rahasia. Pelapor akan mendapatkan informasi status laporan WBS yang disampaikan oleh Pengelola WBS Independen melalui media yang ditetapkan.
- Jaminan kerahasiaan identitas Pelapor, terkecuali bila jika terdapat tuntutan hukum mengharuskan identitas ini menjadi dibuka di hadapan hakim.
- Perlindungan dari tindakan balasan dari Telapor. Perlindungan ini dapat berupa:
  - Perlindungan fisik dan/atau psikis baik terhadap diri sendiri maupun keluarganya.
  - Perlindungan terhadap harta benda miliknya dan milik keluarganya atas teror ataupun pembalasan yang harus dialaminya.
  - Perlindungan administratif yang berupa penundaan kenaikan pangkat, pemecatan, mutasi yang tidak layak, termasuk kepastian kerja, dan lainnya.
  - Perlindungan hukum, dalam hal melalui proses litigasi disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku.

## Penanganan Pengaduan


Perseroan telah bekerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia terkait dengan penanganan WBS dalam upaya pemberantasan korupsi. Kerja sama tersebut bertujuan membangun dan meningkatkan efektivitas dan efisiensi penanganan pengaduan baik secara internal maupun eksternal yang terintegrasi secara profesional, transparan, akuntabel dengan mengutamakan kerahasiaan dalam rangka optimalisasi pemberantasan tindak pidana korupsi.

Setiap laporan yang masuk, Tim WBS menindaklanjuti dengan mekanisme sebagai berikut:

1. Jika Terlapor adalah pegawai Bank (sampai dengan 2 level di bawah Direksi) dan bukan Tim WBS




2. Jika Terlapor adalah pegawai Bank (1 level di bawah Direksi) dan bukan Tim WBS







3. Jika Terlapor adalah Tim WBS




4. Jika Terlapor adalah Direksi




5. Jika Terlapor adalah Komisaris dan/atau Komite di bawah Dewan Komisaris



6. Jika Terlapor adalah Komisaris secara bersama-sama



7. Jika Terlapor adalah Direksi dan/atau Komisaris Perusahaan Anak



## Jenis Pelanggaran yang Dapat Dilaporkan

Pelanggaran yang dimaksud adalah perbuatan yang melawan hukum, perbuatan tidak etis/tidak bermoral atau perbuatan lain yang dapat merugikan organisasi maupun pemangku kepentingan. Adapun beberapa contoh pelanggaran yang dapat dilaporkan berdasarkan kebijakan WBS ini, antara lain:

1. Perilaku - Gaya Hidup;
2. *Fraud*;
3. Benturan Kepentingan;
4. Penyalahgunaan Wewenang;
5. Penyuaipan/Penyogokan;
6. Gratifikasi;
7. Pemerasan;
8. Pelanggaran Hukum Lain-Lain.

## Pengelola Laporan Pelanggaran

Struktur Pengelola WBS terdiri dari Penanggung Jawab Pelaksanaan dan Tim WBS. Penanggung jawab pelaksanaan adalah Direktur Utama sedangkan Tim WBS terdiri dari:

1. Kepala Satuan Kerja Audit Intern;
2. Wakil Kepala Satuan Kerja Audit Intern;

3. Unit Pengelola WBS yang dikepalai seorang Kepala Departemen di Satuan Kerja Audit Intern.

Unit Pengelola WBS adalah unit di bawah Satuan Kerja Audit Intern yang bertugas menangani semua proses pelaksanaan tugas WBS pada organisasi Perseroan. Selain itu, dalam pengelolaan pengaduan yang diterima pada saluran WBS, Perseroan dibantu oleh pihak ketiga yang independen yaitu PT Deloitte Advis Indonesia yang memberikan kesempatan untuk melaporkan dugaan pelanggaran, baik secara *anonym* maupun tidak *anonym*.

## Sosialisasi Whistleblowing System

Perseroan melakukan internalisasi WBS dengan pendistribusian pedoman Penerapan Kebijakan Sistem Pelaporan Pelanggaran (*Whistleblowing System*) yang ditetapkan berdasarkan Surat Edaran Direksi serta presentasi *sharing session* secara langsung kepada seluruh pimpinan dan pegawai Perseroan. Selain itu, guna menjangkau seluruh *stakeholders* Perseroan, sosialisasi *Whistleblowing System* juga dilakukan melalui *website* Perseroan dan berbagai media, seperti buletin internal, poster, *standing banner*, *customer gathering*, presentasi langsung pedoman etika dan kebijakan WBS.

## Jumlah Pengaduan dan Proses Pengaduan

Pengaduan yang masuk selama tahun 2023 berjumlah 106 pengaduan yang terdiri dari 30 pengaduan melalui SMS/Telepon/Whatsapp, dan 76 pengaduan melalui Email/*Website*. Berdasarkan jumlah pengaduan yang masuk, 79 pengaduan tidak terbukti, 6 pengaduan masih dalam proses pengumpulan informasi/tindak lanjut, dan sisanya 21 pengaduan telah selesai diproses dan/atau telah diberikan sanksi. Secara rinci, jumlah pengaduan yang diteruskan ke proses audit dalam beberapa tahun terakhir sebagai berikut:

Tabel Pengaduan WBS yang Diteruskan ke Proses Audit

| Tahun | Metode Penyampaian |                     |                   | Tindak Lanjut                         |   |  |  |
|-------|--------------------|---------------------|-------------------|---------------------------------------|---|--|--|
|       | Surat/<br>PO BOX   | SMS/<br>Telepon/ WA | Email/<br>Website | Laporan<br>ditutup(tidak<br>terbukti) | Laporan masih<br>dalam proses<br>(Proses Audit/<br>Proses Pelaporan/<br>Proses Lintas Divisi) | Laporan telah selesai<br>diproses dan atau<br>telah diberikan<br>sanksi (termasuk<br>sanksi administratif) | Laporan diteruskan<br>kepada Penyidik<br>(terkait tindak<br>pidana umum atau<br>Korupsi) |
| 2019  | 5                  | 2                   | 3                 | 0                                     | 1   | 9  | 0  |
| 2020  | 3                  | 2                   | 9                 | 0                                     | 4   | 10   | 0  |
| 2021  | 0                  | 2                   | 3                 | 0                                     | 0   | 5  | 0  |
| 2022  | 0                  | 1                   | 1                 | 0                                     | 2   | 0  | 0  |
| 2023  | 0                  | 1                   | 4                 | 0                                     | 0   | 5  | 0  |



## Program Anti Korupsi

Perseroan terus berkomitmen terhadap pemberantasan korupsi dengan terus mendorong efektivitas penerapan kebijakan pengendalian gratifikasi, *Whistleblowing System*, Pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), serta Program Anti Pencucian Uang (APU) dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT). Selain itu, Perseroan juga melakukan upaya dalam mendukung Program Anti Korupsi melalui pelaksanaan Sertifikasi dan *Surveillance* ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP), keikutsertaan Sertifikasi Ahli Pembangun Integritas (API) serta sertifikasi Penyuluh Anti Korupsi (PAKSI).

## Program dan Prosedur yang Dilakukan Dalam Mengatasi Praktik Korupsi

### Sistem Manajemen Anti Penyuapan

Sejalan dengan komitmen pemberantasan korupsi, pada tanggal 11 Agustus 2020 Bank BTN telah memiliki sertifikasi ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan yang diterbitkan oleh Badan Sertifikasi SNI ISO 37001:2016 atas implementasi ISO 37001:2016 di lingkungan Perseroan. Adapun ruang lingkup sertifikasi ISO 37001:2016 sampai dengan Tahun 2023 yaitu:

1. Pengadaan barang dan/atau jasa pada *Procurement and Fixed Asset Management Division* (PFAD).
2. Perkreditan Komersial pada *Commercial Banking Division* (CMBD) dan *Corporate Banking Division* (CBD).
3. SME Restrukturisasi Kredit pada seluruh Kantor Wilayah.
4. *Wholesale Credit Risk Division* (WRD).
5. *Small Medium Enterprise Banking Division* (SMBD).
6. *Commercial Banking Center Jakarta Raya, Bintaro Jaya, Bekasi dan Bandung*.

Dalam upaya mempertahankan sertifikat ISO 37001:2016 tersebut, Pada tanggal 24 s.d. 28 Juli Tahun 2023 telah dilakukan audit resertifikasi ISO 37001:2016 SMAP pada lingkup *Procurement and Fixed Asset Management Division* (PFAD), *Commercial Banking Division* (CMBD) dan *Corporate Banking Division* (CBD) serta audit *surveillance* ISO 37001:2016 SMAP pada lingkup *Commercial Banking Center* Jakarta Raya, Bintaro Jaya, Bekasi dan Bandung SME Restrukturisasi Kredit pada seluruh Kantor Wilayah oleh Badan Sertifikasi. Perseroan berhasil mempertahankan sertifikasi SMAP dengan mendapatkan sertifikat atas audit resertifikasi dan *surveillance* oleh Badan Sertifikasi ISO 37001:2016 SMAP. Selain itu, dalam rangka perluasan ruang lingkup ISO 37001:2016 SMAP, pada tanggal 14 s.d. 20 Desember Tahun 2023 telah dilaksanakan audit oleh Badan Sertifikasi pada ruang lingkup *Small Medium Enterprise Banking Division* (SMBD) dan 4 *Commercial Banking Center* (Jakarta Raya, Bintaro, Bekasi dan Bandung) dengan hasil seluruh ruang lingkup berhasil mendapatkan sertifikat ISO 37001:2016 SMAP.

Untuk menerapkan efektivitas penerapan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP), Perseroan memiliki organisasi Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) sesuai Panduan SNI ISO 37001:2016 yang terdiri dari *Governing Body*, *Top Management* dan Fungsi Kepatuhan Anti Penyuapan (FKAP). Dalam hal ini *Governing Body* menjadi kewenangan Dewan Komisaris sedangkan FKAP fungsinya berada pada *Compliance and Governance Division*.

Adapun pengelolaan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) telah berjalan dengan baik sesuai Pedoman Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) diantaranya yaitu:

1. Penandatanganan Kebijakan Anti Penyuapan Bank BTN pada Tahun 2023 oleh *Top Management* (dhi. Direktur Utama) dan *Governing Body* (dhi. Komisaris Utama) dalam rangka pelaksanaan komitmen Manajemen Perseroan terhadap anti penyuapan;
2. Melakukan pengkajian perubahan dalam isu internal dan eksternal yang relevan dengan sistem manajemen anti penyuapan;
3. Melakukan pengkajian Efektivitas tindakan yang diambil untuk menunjukkan risiko Penyuapan;
4. Melakukan pengkajian Peluang peningkatan berkelanjutan dari SMAP;
5. Melakukan internalisasi SMAP dan *Whistleblowing System* (WBS) melalui berbagai media sosialisasi kepada Debitur dan Vendor guna peningkatan kualitas SMAP;
6. Penandatanganan Pakta Integritas Pegawai terkait komitmen implementasi SMAP yang diperbaharui setiap tahunnya secara berkala;
7. Melakukan pengkajian terhadap penambahan unit kerja yang disertifikasi ISO 37001:2016 SMAP.

Perseroan berkomitmen untuk melakukan *continuous improvement* dalam menerapkan ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan guna mewujudkan Perseroan bersih dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Perseroan akan senantiasa mengajak rekan bisnis/mitra kerja untuk mendukung pelaksanaan SMAP ISO 37001:2016 di Perseroan melalui penandatanganan Pakta Integritas dengan komitmen bahwa selama bekerja sama dengan Perseroan tidak melakukan praktik gratifikasi, suap maupun tindakan lain yang melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penerapan Sistem Manajemen Anti Penyuapan diharapkan dapat menambah kepercayaan seluruh *stakeholders* Perseroan, termasuk rekan bisnis/mitra kerja dalam menjalin kerjasama dan dapat meningkatkan efisiensi proses bisnis. Perseroan sebagai lembaga keuangan sangat perlu meningkatkan reputasi dengan proses bisnis yang efisien, GCG dan mengikuti standar internasional seperti ISO 37001:2016.

Hasil akhir yang akan diperoleh Perseroan dengan penerapan ISO 37001:2016 adalah peningkatan daya saing Perseroan dalam jangka panjang sehingga Perseroan akan semakin sehat dan tumbuh secara *sustainable*. Perseroan selama ini juga telah menerapkan SNI ISO 9001:2015 Sistem Manajemen Mutu, yaitu proses audit pada Internal Audit Division, proses KPR pada Non Subsidized Mortgage & Personal Lending Division, proses bisnis pada Enterprise Risk Management Division, Compliance & Governance Division dan Learning Management Division.

#### PELAKSANAAN KEIKUTSERTAAN SERTIFIKASI AHLI PEMBANGUN INTEGRITAS (API)

Keikutsertaan Sertifikasi Ahli Pembangun Integritas (API) dilakukan dengan tujuan untuk memperkuat sistem integritas Perseroan khususnya dalam pencegahan korupsi dan sebagai komitmen atas kerja sama Perseroan dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam program Profesional Integritas (PROFIT).

Sertifikasi Ahli Pembangun Integritas (API) adalah personil bersertifikat yang berkompeten membangun sistem integritas yang berstandar nasional dalam upaya pemberantasan dan pencegahan korupsi. Perseroan berupaya membangun sistem integritas dan memperkuat sistem integritas secara berkelanjutan salah satunya melalui sertifikasi API.

Pegawai Perseroan yang telah dinyatakan kompeten dan menerima sertifikat API sejak tahun 2019 sampai dengan Tahun 2023 sebanyak 85 pegawai. Para peserta sertifikasi API yang telah kompeten kedepannya diharapkan dapat menjadi *trigger mechanism* dan dapat menerapkan komitmen yang telah dibuat dalam bentuk rencana tindak lanjut setelah sertifikasi yaitu meningkatkan *awareness* terkait integritas, membuat profil risiko dan mitigasinya mengenai aktivitas bidang pekerjaan area rawan korupsi, mendorong pembentukan dan penguatan kebijakan pencegahan korupsi di lingkungan kerja atau instansi dengan melakukan internalisasi melalui kegiatan webinar dan sosialisasi mengenai GCG dan Ketentuan Kedisiplinan kepada seluruh pegawai di lingkungan kerja secara berkala dan berkesinambungan.

Keikutsertaan Perseroan dalam pelaksanaan sertifikasi Ahli Pembangun Integritas (API) yang diselenggarakan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) KPK tahun 2023 diikuti 2 skema yaitu API Utama dan API Muda yang terdiri dari 2 Batch yaitu *Batch 1* (14-15 Februari 2023) dan *Batch 2* (25-27 Juli 2023) dimulai dari proses *e-learning* sampai dengan pelaksanaan asesmen terdapat 8 pegawai dalam pelaksanaan sertifikasi API Utama dan 18 pegawai dalam pelaksanaan sertifikasi API Muda yang dinyatakan kompeten.

Adapun tahapan-tahapan yang dilakukan dalam mengikuti sertifikasi Ahli Pembangun Integritas (API) sepanjang periode 2023 sebagai berikut:

1. Pengajuan Ijin Prinsip keikutsertaan dan usulan calon peserta sertifikasi Ahli Pembangun Integritas kepada Direksi dari Compliance and Governance Division (CMGD);
2. Verifikasi internal para peserta dari Human Capital Management Division (HCMD);
3. Sosialisasi dan Bimbingan Teknis dari LSP KPK dan Compliance and Governance Division (CMGD);
4. Pendalaman materi melalui e-learning dari LSP KPK;
5. Pengisian form APL-01 (formulir biodata calon peserta uji kompetensi);
6. Pengisian form APL-02 (formulir asesmen mandiri peserta uji kompetensi);
7. Pendaftaran peserta melalui link LSP KPK;
8. Pelaksanaan Asesmen secara *offline*.

Pada Acara Peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia (Hakordia) Tahun 2023 yang dilaksanakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada tanggal 12 Desember 2023 di Istora Senayan Jakarta, Komisi Pemberantasan Korupsi memberikan penghargaan kepada salah satu pegawai tersertifikasi API Bank BTN sebagai Ahli Pembangun Integritas Inspiratif Kategori API Teraktif 2023. Penghargaan diberikan langsung oleh Wakil Ketua KPK Bapak Nurul Ghufron.

#### PELAKSANAAN KEIKUTSERTAAN SERTIFIKASI PENYULUH ANTIKORUPSI (PAKSI)

Perseroan dalam mendukung program dan upaya pencegahan korupsi dari KPK mengikuti Penyuluh Antikorupsi (PAKSI) yang melibatkan pegawai perseroan dan IIKPA sampai dengan Tahun 2023 telah tersertifikasi PAKSI sebanyak 36 orang. Penyuluh Anti Korupsi (PAKSI) adalah personil yang bersertifikat okupasi Penyuluh Antikorupsi dan mempunyai lingkup penyuluhan anti korupsi bidang tertentu serta diberi tugas oleh organisasinya untuk melakukan kegiatan penyuluhan anti korupsi pada lingkup organisasinya dan jejaring organisasinya.

Keikutsertaan Perseroan dalam pelaksanaan sertifikasi Penyuluh Antikorupsi (PAKSI) yang diselenggarakan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) KPK tahun 2023 dimulai dari proses *e-learning*, Diklat Pelatihan Calon Penyuluh Antikorupsi (PELOPOR) sampai dengan pelaksanaan asesmen pada tanggal 11 s.d. 12 April 2023 terdapat 8 pegawai dan 1 orang dari Ikatan Istri Karyawan dan Pensiunan (IIKPA) yang dinyatakan kompeten.

Adapun tahapan-tahapan yang dilakukan dalam mengikuti sertifikasi Penyuluh Antikorupsi (PAKSI) sebagai berikut:

1. Pengajuan Ijin Prinsip keikutsertaan dan usulan calon peserta sertifikasi Penyuluh Antikorupsi kepada Direksi dari Compliance and Governance Division (CMGD);
2. Verifikasi internal para peserta dari Human Capital Management Division (HCMD);
3. Sosialisasi dan Bimbingan Teknis dari LSP KPK dan Compliance and Governance Division (CMGD);
4. Pelaksanaan *E-Learning* "Pengetahuan Dasar Antikorupsi dan Integritas" yang dilaksanakan secara mandiri (*online*);
5. Pengisian Formulir Pendaftaran Pelatihan Calon Penyuluh Anti Korupsi (PELOPOR);



6. Pelaksanaan Diklat PELOPOR secara *offline*;
7. Pendaftaran Sertifikasi Asesmen Penyuluh Anti Korupsi (PAKSI) melalui link LSP KPK;
8. Pelaksanaan Asesmen Penyuluh Antikorupsi (PAKSI) secara *online*.

#### ACARA PERINGATAN HARI ANTIKORUPSI SEDUNIA 2023

Memperingati Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) pada 21 Desember 2023, Perseroan melakukan serangkaian kegiatan diantaranya diseminasi pesan antikorupsi melalui berbagai media seperti media sosial Perseroan (*instagram, facebook, twitter*), video di TV LED Perseroan, *whatsapp* dan *email blast* kepada seluruh pegawai Perseroan, umbul-umbul tema hakordia di Lobby Menara Bank BTN.

Acara Puncak Peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) 2023 di lingkungan Internal Bank BTN dilaksanakan di Menara Bank BTN pada tanggal 21 Desember 2023 dengan berbagai kegiatan mulai dari penguatan integritas dari Narasumber Bapak Wawan Wardiana selaku Deputy Pendidikan dan Peran serta Masyarakat KPK RI mengenai pencegahan korupsi sektor dunia usaha, *launching web* pelaporan gratifikasi, pemberian penghargaan bagi pegawai pelapor gratifikasi, simbolis pemakaian rompi API angkatan 2023, pengumuman pemenang lomba poster gratifikasi serta pameran poster anti gratifikasi karya pegawai.

Penghargaan terhadap pelapor gratifikasi diberikan oleh Direktur Human Capital, Compliance and Legal Perseroan kepada 3 pegawai terpilih yang melaporkan gratifikasi pada tahun 2023 pada masing-masing kategori yaitu Kategori pelapor gratifikasi dengan jumlah laporan terbanyak dan Kategori pelaporan gratifikasi dengan jumlah nominal terbanyak, serta 1 pegawai terpilih dengan kategori pelapor inspiratif.

Pada Acara Hakordia tersebut, apresiasi juga diberikan kepada 3 pegawai pemenang lomba design poster anti gratifikasi Tahun 2023 oleh *Compliance and Governance Division Head*, serta dilakukan pemberian simbolis Rompi API kepada 2 (dua) pegawai perwakilan Ahli Pembangun Integritas (API) Utama dan Muda angkatan Tahun 2023 oleh Deputy Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat KPK. Diharapkan dengan adanya apresiasi tersebut maka akan meningkatkan motivasi pegawai dalam melaksanakan pengendalian gratifikasi dan pencegahan korupsi melalui pelaporan gratifikasi maupun sertifikasi API serta inspirasi bagi seluruh pegawai untuk menjadi *role model* di masing-masing unit kerjanya dan memperkuat sistem integritas di Perseroan dalam upaya pencegahan korupsi.

#### Pengendalian Gratifikasi

Pengendalian gratifikasi merupakan aspek penting bagi Perseroan dalam menjaga proses kegiatan usaha berjalan sesuai dengan etika bisnis yang menjunjung tinggi nilai integritas. Perseroan melakukan pengendalian gratifikasi bertujuan untuk membangun nilai-nilai GCG dan menanamkan nilai integritas kepada seluruh pegawai sehingga, proses bisnis senantiasa didasarkan pada etika dan tanggung jawab. Pengendalian gratifikasi juga dibutuhkan agar kepentingan bisnis tetap berjalan dengan baik dan beretika namun tidak bertentangan dengan ketentuan larangan gratifikasi.

Sejalan dengan maksud tersebut, Perseroan menerapkan budaya untuk tidak menerima pemberian atau imbalan dari nasabah, debitur, vendor, rekanan, mitra kerja dan pihak ketiga lainnya atas jasa yang diberikan oleh Pegawai Perseroan dalam menjalankan tugasnya. Hal ini dilakukan antara lain pada saat menjelang hari raya keagamaan (Idul Fitri, Natal/Tahun Baru). Perseroan selalu membuat pengumuman melalui surat kabar nasional yang menjangkau masyarakat secara luas bahwa Dewan Komisaris, Direksi dan seluruh jajaran Pegawai Perseroan mempunyai komitmen penuh untuk tidak menerima dan/atau meminta hadiah atau bingkisan dalam bentuk apapun dari/kepada nasabah, debitur, rekanan/vendor/mitra kerja dan pihak ketiga lainnya.

Perseroan juga mengajak kepada seluruh nasabah, debitur, rekanan/vendor/mitra kerja dan pihak lainnya yang telah memiliki maupun yang bermaksud melakukan hubungan bisnis dengan Perseroan mendukung komitmen tersebut dengan tidak memberikan hadiah atau bingkisan dalam bentuk apapun baik secara langsung maupun tidak langsung. Pemberitahuan mengenai hal tersebut juga dilakukan Perseroan melalui surat tertulis kepada setiap nasabah, debitur, vendor, rekanan, mitra kerja dan pihak ketiga lainnya yang melakukan hubungan bisnis dengan Perseroan.

#### KEBIJAKAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI

Bukti keseriusan Perseroan dalam mendukung pemberantasan korupsi adalah bekerjasama dengan KPK melakukan penandatanganan komitmen dalam menerapkan Program Pengendalian Gratifikasi di lingkungan kerja Perseroan sejak tanggal 25 Juni 2014. Berdasarkan komitmen tersebut, pada tahun 2015 Perseroan telah mempunyai pedoman intern serta Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) yang berperan aktif dalam menyebarkan kesadaran dan pemahaman tentang Pengendalian Gratifikasi dan Anti Korupsi.

Perseroan menetapkan kebijakan yang menjadi pedoman dalam implementasi pengendalian gratifikasi Perseroan melalui Kebijakan Khusus Nomor KK.6-A tanggal 25 April 2022 perihal Prosedur Pengendalian Gratifikasi dan Petunjuk Teknis Nomor PT.6-A.1 tanggal 25 April 2022 perihal Petunjuk Pelaksanaan Pengendalian Gratifikasi. sebagai inisiatif dalam mendukung Pengendalian Gratifikasi. Surat edaran tersebut mengatur beberapa hal sebagai berikut:


1. Ketentuan Umum Gratifikasi.
2. Prinsip Dasar Pengendalian Gratifikasi.
3. Kategori Gratifikasi.
4. Pengelola Pengendalian Gratifikasi.
5. Mekanisme Pelaporan Gratifikasi.
6. Implementasi Pengendalian Gratifikasi.

Sejak tahun 2019, Perseroan melakukan kerjasama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam gerakan Profesional Berintegritas (PROFIT) melalui beberapa kegiatan sebagai berikut:

1. Keikutsertaan *training* sebagai Ahli Pembangun Integritas (API) untuk mengawal upaya pencegahan korupsi;
2. Keikutsertaan program kolaborasi kampanye dengan KPK tentang Anti Korupsi melalui berbagai saluran media komunikasi;
3. *Self Assessment* atas Daftar Periksa Panduan Pencegahan Korupsi Yang Memadai Bagi Korporasi (CEK).

### MEKANISME PELAPORAN GRATIFIKASI

Perseroan telah menetapkan mekanisme pelaporan gratifikasi sebagaimana diatur dalam Kebijakan Khusus Nomor KK.6-A tanggal 25 April 2022 perihal Prosedur Pengendalian Gratifikasi dan Petunjuk Teknis Nomor PT.6-A.1 tanggal 25 April 2022 perihal Petunjuk Pelaksanaan Pengendalian Gratifikasi, dengan alur sebagai berikut:



Keterangan Gambar Mekanisme Pelaporan Gratifikasi:

1. Pegawai melaporkan penerimaan gratifikasi kepada KPK melalui UPG (dhi. CMGD) dengan mengisi formulir secara lengkap paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak tanggal gratifikasi diterima, Gratifikasi yang diterima oleh Pelapor agar disimpan oleh Pelapor sampai dengan adanya Surat Keputusan KPK atas status kepemilikan gratifikasi dimaksud.
2. Penyampaian formulir disampaikan melalui email UPG dengan alamat: <http://crms.btn.co.id>. Formulir yang digunakan pada Surat Edaran ini disesuaikan dengan jenis gratifikasi yang diterima, dengan penjelasan sebagai berikut:
  - a. Menggunakan formulir 1, jika gratifikasi berupa uang dan termasuk gratifikasi suap;
  - b. Menggunakan formulir 2, jika gratifikasi diperoleh dari kegiatan kedinasan;
  - c. Menggunakan formulir 3, jika gratifikasi berupa makanan/minuman/parcel dalam rangka penyambutan hari raya. Namun jika gratifikasi yang diperoleh dalam rangka hari raya berupa uang/voucher/barang maka tetap menggunakan formulir 1. Hal lain yang perlu diperhatikan dalam kelengkapan data pada formulir yaitu pencantuman unit kerja, jabatan, uraian kronologi/ peristiwa pemberian gratifikasi dimaksud serta kontak No. telepon dan alamat email mengingat adanya proses klarifikasi laporan oleh UPG maupun KPK.
3. UPG meneruskan laporan gratifikasi kepada KPK dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja sejak laporan gratifikasi diterima oleh UPG. Selanjutnya KPK melakukan penanganan laporan gratifikasi yang meliputi:
  - a. Verifikasi atas kelengkapan laporan gratifikasi;
  - b. Permintaan data dan keterangan kepada pihak terkait;
  - c. Analisis atas penerimaan gratifikasi; dan
  - d. Penetapan status kepemilikan gratifikasi. Proses yang dilakukan KPK untuk menetapkan status penerimaan laporan gratifikasi dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak laporan gratifikasi diterima oleh KPK secara lengkap.
4. KPK menyampaikan Surat Keputusan atas status penerimaan gratifikasi kepada penerima/pelapor gratifikasi serta tembusan kepada UPG paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal SK ditetapkan. Dalam hal status kepemilikan gratifikasi ditetapkan untuk dikelola oleh instansi maka gratifikasi tersebut diserahkan kepada UPG untuk dikelola Perseroan.
5. Dalam hal KPK menetapkan gratifikasi menjadi milik negara, Pelapor/Penerima menyerahkan gratifikasi yang diterimanya kepada KPK paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal SK ditetapkan. Bukti penyerahan kepada KPK tersebut disampaikan kepada UPG.
6. Dalam hal gratifikasi berupa uang, maka selanjutnya KPK menyetorkan uang yang telah diserahkan oleh

pelapor kepada rekening Kas Negara dan menyerahkan bukti penyetorannya kepada Pelapor. Sedangkan jika gratifikasi yang diserahkan berupa barang maka KPK akan menyerahkan kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Negara dan menyampaikan bukti penyerahannya kepada Pelapor.

7. Dalam hal gratifikasi berupa uang, maka selanjutnya KPK menyetorkan uang yang telah diserahkan oleh pelapor kepada rekening Kas Negara dan menyerahkan bukti penyetorannya kepada Pelapor. Sedangkan jika gratifikasi yang diserahkan berupa barang maka KPK akan menyerahkan kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Negara dan menyampaikan bukti penyerahannya kepada Pelapor.

#### LAPORAN PENERIMAAN GRATIFIKASI

Selama periode tahun 2023, total laporan gratifikasi yang masuk dari kantor pusat maupun kantor cabang sebanyak 78 laporan, yang terdiri dari laporan gratifikasi suap, kedinasan, gratifikasi berupa makanan menjelang hari raya keagamaan maupun Penolakan Gratifikasi.



Pada Tahun 2023 salah satu pegawai Bank BTN diberikan penghargaan oleh KPK pada penyelenggaraan Acara Peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) yang diselenggarakan KPK di Istora Senayan Jakarta tanggal 12 Desember 2023. Penghargaan diberikan langsung oleh Pimpinan KPK.

#### Pelatihan/Sosialisasi Anti Korupsi Kepada Karyawan

Sepanjang tahun 2023, Perseroan telah melakukan kegiatan dalam mendorong efektivitas implementasi kebijakan pengendalian gratifikasi, antara lain:

1. Melakukan diseminasi melalui berbagai media tentang pesan anti gratifikasi kepada seluruh pegawai maupun *stakeholder* Perseroan melalui beberapa kegiatan sebagai berikut:
  - a. Sosialisasi mengenai peran istri dalam pengendalian gratifikasi pada Raker IIKPA di Bulan Januari 2023.
  - b. Pelaksanaan internalisasi kepada seluruh pegawai mengenai Gratifikasi ilegal dan Sistem Manajemen Anti Penyuapan melalui media *Digital Room for E-leArning Modules (DREAM)* pada bulan Februari dan September 2023.

- c. Mengedarkan Imbauan melalui Memo Internal terkait Larangan Gratifikasi Menjelang Hari Raya Idul Fitri 1444 H ke seluruh unit kerja di Bulan Maret 2023.
  - d. Branch Visit Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) dalam rangka internalisasi Gratifikasi ke Kantor Cabang.
  - e. Melaksanakan Sosialisasi Perempuan dan Pencegahan Korupsi Dalam Keluarga kepada Istri Pegawai di Menara Bank BTN pada bulan Maret 2023.
  - f. Diseminasi gratifikasi melalui pemasangan poster di *Banking Hall* Kantor Cabang.
  - g. Internalisasi pemahaman mengenai gratifikasi melalui penayangan video "Mengenal Gratifikasi" pada media digital internal Bank BTN Smartshare.
  - h. Sosialisasi infografis Pesan Anti Gratifikasi terkait Larangan Gratifikasi Menjelang Hari Raya Idul Fitri 1444 H kepada stakeholder melalui sosial media facebook, twitter, dan instagram pada Bulan April 2023.
  - i. Sosialisasi infografis Pesan Anti Gratifikasi terkait Larangan Gratifikasi Menjelang Hari Raya Idul Fitri 1444 H kepada stakeholder melalui surat kabar Sindonews pada Bulan April 2023.
  - j. Sosialisasi infografis Pesan Anti Gratifikasi terkait Larangan Gratifikasi Menjelang Hari Raya Idul Fitri 1444 H melalui pemasangan *twibbon* anti gratifikasi pada Bulan April 2023.
  - k. Webinar *Best Practice* Pengendalian Gratifikasi dan Strategi Pencegahan Korupsi Sektor Dunia Usaha dengan Narasumber Direktur Gratifikasi KPK pada Bulan Mei 2023.
  - l. Sosialisasi Sistem Manajemen Anti Penyuapan dan Gratifikasi kepada seluruh Vendor/Mitra pengadaan barang dan jasa di Hotel Aston Sentul pada Bulan Juni 2023.
  - m. Sosialisasi kepada *Stakeholder* BTN (internal maupun eksternal) tentang Pengendalian Gratifikasi, Sistem Manajemen Anti Penyuapan dan WBS melalui website BTN pada Bulan Juli 2023.
  - n. Melaksanakan Lomba Design Poster Anti Gratifikasi kepada seluruh Pegawai pada Bulan Agustus 2023.
  - o. Internalisasi melalui memo internal imbauan tolak gratifikasi terkait Hari Raya Natal 2023 dan Tahun Baru 2024 kepada seluruh pegawai pada Bulan Desember 2023.
  - p. Internalisasi Infografis Pesan Anti Gratifikasi terkait Hari Raya Natal 2023 dan Tahun Baru 2024 kepada seluruh pegawai melalui aplikasi B-Gate, whatsapp blast dan email blast pada Bulan Desember 2023.
  - q. Sosialisasi infografis Pesan Anti Gratifikasi terkait Hari Raya Natal 2023 dan Tahun Baru 2024 kepada stakeholder melalui sosial media facebook, twitter, dan instagram pada Bulan Desember 2023.
  - r. Pemasangan poster tema Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) di Menara Bank BTN pada Bulan Desember 2023.
  - s. Internalisasi infografis tema Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) kepada seluruh pegawai melalui aplikasi B-Gate, whatsapp blast dan email blast pada Bulan Desember 2023.
  - t. Sosialisasi infografis tema Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) melalui pemasangan umbul-umbul Hakordia di lingkungan Bank pada Bulan Desember 2023.
  - u. Sosialisasi infografis tema Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) kepada stakeholder melalui sosial media facebook, twitter, dan instagram pada Bulan Desember 2023.
  - v. Menyelenggarakan acara puncak peringatan Hari Antikorupsi Sedunia di lingkungan internal Bank pada tanggal 21 Desember 2023.
  - w. Pemberian Penghargaan kepada Pelapor Gratifikasi dengan kategori jumlah laporan terbanyak, nominal terbanyak dan pelapor inspiratif.
2. Penandatanganan Pakta Integritas, Perseroan memiliki program penandatanganan Pakta Integritas yang sejalan dengan komitmen atas pelaksanaan sertifikasi ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP). Pakta Integritas tersebut merupakan pernyataan seluruh jajaran Perseroan untuk berkomitmen menjunjung tinggi moral dan integritas, melindungi dan menjaga citra, kredibilitas serta kepentingan Perseroan dengan cara tidak meminta atau menerima suap maupun gratifikasi dari pihak-pihak yang memiliki benturan kepentingan. Pakta Integritas tersebut senantiasa dilaksanakan dengan sebaik-baiknya guna mendukung program SMAP maupun pengendalian gratifikasi. Pakta Integritas yang ditandatangani oleh masing-masing pegawai diunggah melalui media Digital Room For E-learning Modules (DREAM).
  3. *Digital Learning* tentang Pengendalian Gratifikasi Internalisasi kepada seluruh Pegawai tentang materi Pengendalian Gratifikasi dan Sistem Manajemen Anti Penyuapan salah satunya melalui program *Compliance Excellence* menggunakan media *Digital Room For E-learning Modules* (DREAM) serta melakukan evaluasi terkait materi dimaksud berupa penyelenggaraan *quiz* dan *feedback* atas materi yang diberikan.
  4. Laporan Rencana Kerja Program Pengendalian Gratifikasi (PPG) kepada KPK  
Berdasarkan surat KPK perihal Pedoman Monitoring dan Evaluasi Implementasi Pengendalian Gratifikasi tahun 2023, maka setiap Semester Perseroan wajib menyampaikan laporan Rencana Kerja kepada KPK melalui aplikasi Gratifikasi Online (GOL) KPK. Perseroan telah menyampaikan laporan Rencana Kerja PPG Semester I sampai dengan II kepada KPK dengan rincian yang terdiri sebagai berikut:
    - a. Laporan Diseminasi media sosialisasi pesan anti gratifikasi;
    - b. Laporan *e-learning* Bimbingan Teknis Pengendalian Gratifikasi;

- c. Laporan sosialisasi gratifikasi secara mandiri oleh UPG;
  - d. Bimbingan teknis terkait implementasi PPG;
  - e. Laporan penerimaan;
  - f. Penolakan gratifikasi yang dikelola oleh UPG; dan/atau
  - g. Laporan Inovasi pengendalian gratifikasi.
5. Penyampaian apresiasi kepada pelapor gratifikasi terpilih pada perayaan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) 2023 sesuai Surat Edaran KPK perihal peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia (Hakordia) tahun 2023 yang diperingati setiap tanggal 9 Desember, KPK menghimbau agar seluruh Kementerian/Lembaga menyelenggarakan rangkaian kegiatan peringatan Hakordia 2023 dengan mengusung tema "Sinergi Berantas Korupsi, Untuk Indonesia Maju".

Sehubungan dengan hal tersebut, Perseroan memberikan apresiasi kepada Pegawai yang melaporkan gratifikasi dan berkomitmen terhadap pencegahan korupsi di lingkungan Perseroan sehingga diharapkan apa yang telah dilakukan oleh Pelapor Gratifikasi menjadi inspirasi bagi Pegawai lainnya untuk memiliki komitmen yang sama dalam pencegahan korupsi salah satunya melalui penolakan dan pelaporan Gratifikasi.

Apresiasi diberikan kepada pelapor gratifikasi pada tahun 2023 dengan 3 (tiga) kategori yaitu:

- a. Kategori pelapor gratifikasi dengan jumlah laporan terbanyak.

- b. Kategori pelapor gratifikasi dengan jumlah nominal terbanyak.
- c. Kategori Pelapor Inspiratif.

Selain penghargaan kepada pelapor gratifikasi, apresiasi juga diberikan kepada pemenang lomba design poster anti gratifikasi, Pegawai API Teraktif dari KPK dan simbolis Pemasangan Rompi API kepada 2 (dua) perwakilan pegawai Ahli Pembangun Integritas (API) Utama dan Muda Angkatan Tahun 2023.

## Pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN)

Sebagai Badan Usaha Milik Negara, Perseroan secara konsisten berupaya menjaga kepatuhan terhadap penyampaian LHKPN. Dasar ketentuan pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Perseroan adalah Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman dan Pemeriksaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara dan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor 07 Tahun tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman dan Pemeriksaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara.

## Kebijakan Pengelolaan LHKPN Perseroan

Perseroan berkomitmen terhadap pelaksanaan kewajiban LHKPN dengan diterbitkannya Kebijakan Khusus No. 3-C tanggal 31 Oktober 2023 perihal Regulasi dan Administrasi Kepegawaian, Bab VII tentang Pelayanan dan Operasional *Human Capital*. Berdasarkan Kebijakan Khusus tersebut, Pejabat di lingkungan Perseroan yang wajib melaporkan LHKPN adalah sebagai berikut:

1. Jajaran Direksi, Dewan Komisaris dan Organ Dewan Komisaris.
2. Kepala Divisi/Desk (atau yang setingkat), Kepala Kantor Wilayah.
3. Kepala Cabang dan Kepala Cabang Syariah.

## Jumlah Pelaporan LHKPN

| No | Kategori Jabatan      | Jumlah | %Pelaporan |
|----|-----------------------|--------|------------|
| 1  | Dewan Komisaris       | 8      | 100%       |
| 2  | Direksi               | 9      | 100%       |
| 3  | SEVP                  | 2      | 100%       |
| 4  | Kepala Divisi         | 42     | 100%       |
| 5  | Kepala Kantor Wilayah | 6      | 100%       |
| 6  | Kepala Cabang         | 108    | 100%       |
|    | Total Wajib Laporan   | 175    | 100%       |

| No | Tahun | Jenis Laporan       | Jumlah Wajib Laport | Jumlah Pelaporan | %Kepatuhan |
|----|-------|---------------------|---------------------|------------------|------------|
| 1  | 2020  | Periodik Tahun 2019 | 158                 | 157              | 99,37%     |
| 2  | 2021  | Periodik Tahun 2020 | 162                 | 162              | 100%       |
| 3  | 2022  | Periodik Tahun 2021 | 170                 | 170              | 100%       |
| 4  | 2023  | Periodik Tahun 2022 | 175                 | 175              | 100%       |

- Seluruh pejabat BUMN wajib melaporkan LHKPN Tahun Periodik 2022 secara *online* 01 Januari 2023 s.d. 31 Maret 2023, dimana apabila terdapat Pejabat BUMN yang tidak memenuhi kewajiban tersebut dapat dikenakan sanksi Administratif.
- Berdasarkan hal tersebut Report Kepatuhan Bank BTN atas Pelaporan LHKPN sebesar 100% atau seluruh Wajib Laport telah menyelesaikan pelaporan sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan, dimana Tingkat kepatuhan dapat dipertahankan. (posisi 31 Maret 2023)

## Jumlah Penyimpangan (*Internal Fraud*) dan Upaya Penyelesaian

| Internal Fraud dalam 1 Tahun               | Jumlah fraud yang dilakukan (Internal)      |                       |                         |                       |                         |                       |
|--|---|-----------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------|
|  | Anggota Dewan Komisaris dan Anggota Direksi |                       | Pegawai Tetap           |                       | Pegawai Tidak Tetap     |                       |
|  | Tahun Sebelumnya (2022)                     | Tahun Berjalan (2023) | Tahun Sebelumnya (2022) | Tahun Berjalan (2023) | Tahun Sebelumnya (2022) | Tahun Berjalan (2023) |
| Total Fraud                                | 0   | 0                     | 18                      | 19                    | 1                       | 0                     |
| Telah Diselesaikan                         | 0   | 0                     | 10                      | 17                    | 1                       | 0                     |
| Dalam Proses Penyelesaian di Internal Bank | 0   | 0                     | 7                       | 2                     | 0                       | 0                     |
| Belum Diupayakan Penyelesaian              | 0   | 0                     | 0                       | 0                     | 0                       | 0                     |
| Telah Ditindaklanjuti Melalui Proses Hukum | 0   | 0                     | 1                       | 2                     | 0                       | 0                     |

Keterangan:

- Jumlah kasus pada tahun berjalan adalah berdasarkan Laporan Hasil Audit Khusus dan Laporan Hasil Telaah Awal periode Januari s.d. Desember 2023.
- Jumlah kasus yang "**Telah diselesaikan**" adalah kasus yang telah mendapatkan putusan sanksi dari Direksi sampai dengan Desember 2023.
- Jumlah kasus yang "**Dalam proses penyelesaian di internal Perseroan**" adalah kasus yang belum mendapatkan putusan sanksi dari Direksi sampai dengan Desember 2023.
- Jumlah kasus yang "**Telah ditindaklanjuti melalui proses hukum**" adalah kasus yang "**telah diselesaikan**" dan mendapatkan putusan sanksi pidana. Proses hukum ditindaklanjuti oleh Legal Division.

## Pemberian Dana Kegiatan Sosial dan/atau Politik

Pemberian Dana Kegiatan Sosial menjadi bagian dari tanggung jawab sosial Perseroan. Oleh karena itu, informasi terkait Pemberian Dana Kegiatan Sosial diuraikan pada bagian Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam Laporan Tahunan ini.

Sedangkan untuk pemberian dana kegiatan politik, selama tahun 2023 Perseroan tidak melakukan pemberian dana untuk kegiatan politik atau kepada partai politik sesuai dengan peraturan perundang-undangan maupun *Code of Conduct* Perseroan.

## Penyediaan Dana Kepada Pihak Terkait dan Penyediaan Dana Besar

Perseroan melakukan penyediaan dana kepada pihak terkait (*related party*) dan penyediaan dana besar (*large exposure*) yang dilakukan dengan persetujuan Dewan Komisaris Perseroan. Perseroan tidak pernah melanggar Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) selama tahun 2023. Direktur Kepatuhan melalui Satuan Kerja Kepatuhan senantiasa memantau kepatuhan Perseroan terhadap ketentuan BMPK dan melaporkannya kepada Otoritas Jasa Keuangan setiap semester. Penerapan penyediaan dana oleh Perseroan kepada pihak terkait dan/atau penyediaan dana besar senantiasa memperhatikan prinsip kehati-hatian maupun perundang-undangan yang berlaku dan telah memenuhi ketentuan Bank Indonesia tentang BMPK.



| No | Penyedia Dana                                   | Jumlah    |                          |
|----|---|-----------|--------------------------|
|    |   | Debitur   | Nominal<br>(juta rupiah) |
| 1  | Kepada Pihak Terkait                            | 48        | 8.556                    |
| 2  | Kepada Debitur Inti:<br>a. Individu<br>b. Group | 10<br>205 | 6.882.986<br>28.084.964  |

### Buyback Saham dan Buyback Obligasi

Selama tahun 2023, tidak terdapat *buyback* saham maupun *buyback* obligasi.

### Rencana Strategis Bank

Informasi terkait Rencana Strategis Bank telah disajikan pada Sub Bab Strategi Bank pada Bab Analisis dan Pembahasan Manajemen dalam Laporan Tahunan ini.

### Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan

Penjelasan terkait Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan telah tersaji pada Bab Analisis dan Pembahasan Manajemen dalam Laporan Tahunan ini.

### Perselisihan Internal

Selama tahun 2023 tidak ada perselisihan internal antar pegawai yang terjadi.

### Pencegahan Transaksi Orang Dalam (*Insider Trading*)

Sebagai bagian dari pengelolaan potensi benturan kepentingan, Perseroan telah menetapkan kebijakan terkait tindakan Transaksi Orang Dalam (*Insider Trading*) yang diatur dalam Peraturan Direksi No. 39/PD/CSD/2011 tentang Pedoman Kebijakan Kegiatan Investor Relations serta Pedoman Tata Tertib Kerja Direksi maupun Pedoman Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris. Dalam ketentuan tersebut,

diatur bahwa Orang Dalam Perseroan dilarang melakukan kegiatan Transaksi Orang Dalam (*Insider Trading*) melalui kegiatan pembelian atau penjualan atas Efek Perseroan atau Perusahaan lain yang melakukan transaksi dengan Perseroan. Orang Dalam dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Komisaris, Direktur, atau Pegawai Perseroan;
2. Pemegang saham utama Perseroan;
3. Orang perseorangan yang karena kedudukan atau profesinya atau karena hubungan usahanya dengan Perseroan memungkinkan orang tersebut memperoleh informasi orang dalam; atau
4. Pihak yang dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir tidak lagi menjadi pihak sebagaimana dimaksud pada butir 1,2, dan 3 di atas.

Larangan bagi Orang Dalam Perseroan yang mempunyai informasi Orang Dalam untuk melakukan pembelian atau penjualan atas Efek Perseroan didasarkan atas pertimbangan adanya Prinsip Keterbukaan pada Pasar Modal yang berakibat harus terciptanya kesetaraan informasi bagi setiap pihak di dalam mengambil keputusan investasinya. Orang Dalam dilarang memperdagangkan Efek Perseroan bila mengetahui Informasi material yang dimiliki oleh Orang Dalam yang belum tersedia untuk umum (dhi. Informasi Orang Dalam) atau Fakta Material. Orang Dalam yang sebelumnya mengetahui Fakta Material dapat melakukan perdagangan Efek setelah Fakta Material tersebut dipublikasikan. Selama tahun 2023, tidak terdapat *insider trading*.

### Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan

Uraian terkait Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan telah tersaji pada Sub Bab Transparansi Penyampaian Laporan pada Bab Tata Kelola Perusahaan dalam Laporan Tahunan ini.

### Penerapan Keuangan Berkelanjutan, Termasuk Penerapan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan

Penjelasan tentang penerapan keuangan berkelanjutan, termasuk penerapan tanggung jawab sosial dan lingkungan telah dijelaskan pada *Sustainability Report* Bank BTN Tahun 2023.

## Laporan Tata Kelola Unit Usaha Syariah —

Perseroan melaksanakan Tata Kelola Unit Usaha Syariah (UUS) bertujuan untuk memperoleh pengelolaan Perseroan yang sesuai dengan 5 (lima) prinsip dasar GCG dan sesuai dengan Prinsip Syariah serta ditujukan untuk kepentingan yang lebih luas. Kepentingan yang dimaksud antara lain adalah untuk melindungi kepentingan *stakeholders* dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku serta nilai-nilai etika yang berlaku secara umum pada industri perbankan syariah.

Kebijakan mengenai pengelolaan UUS Perseroan merujuk pada beberapa ketentuan antara lain:

1. Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah tanggal 16 Juli 2008.
2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12 Tahun 2023 tentang Unit Usaha Syariah.
3. Peraturan Bank Indonesia No. 11/33/PBI/2009 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.
4. Surat Edaran Bank Indonesia No.12/13/DPbS tanggal 30 April 2010 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.
5. Surat Keputusan Direksi Nomor 52/SK/DIR/TPMD/2021 tentang Struktur Organisasi Kantor Pusat dan Kantor Wilayah.
6. Anggaran Dasar Perseroan.


### 5 (Lima) Prinsip Dasar Penerapan Tata Kelola UUS Perseroan

Perseroan senantiasa konsisten dalam menerapkan dan meningkatkan Pengelolaan UUS melalui peningkatan layanan kepada para nasabah dan *stakeholder* secara berkesinambungan dengan tetap mengacu kepada Prinsip Syariah yang berlandaskan kepada 5 (lima) prinsip dasar GCG, yaitu:

1. **Transparansi:** yaitu keterbukaan dalam menyajikan informasi yang material dan relevan serta keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan.
2. **Akuntabilitas:** yaitu kejelasan dan kebenaran penyajian informasi mengenai pengelolaan Perseroan yang berjalan dengan efektif sesuai dengan tujuan.
3. **Pertanggungjawaban:** yaitu pengelolaan Perseroan yang selaras dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip pengelolaan UUS yang sehat.
4. **Profesionalisme:** yaitu memiliki kompetensi, mampu bertindak obyektif dan bebas dari pengaruh/tekanan dari pihak manapun serta memiliki komitmen tinggi dalam mengembangkan usaha Syariah.
5. **Kewajaran:** yaitu keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak dan kepentingan *stakeholders* berdasarkan perjanjian peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### Struktur Unit Usaha Syariah Perseroan

Struktur Organisasi Unit Usaha Syariah (UUS) Perseroan dikelola oleh Direksi UUS, Kepada Divisi UUS dan Deputi UUS yang diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah sebagaimana Struktur pengelola UUS disajikan dalam gambar berikut:



## Visi dan Misi Unit Usaha Syariah

Dalam menjalankan operasionalnya, UUS Perseroan memiliki Visi dan Misi sebagai berikut:

### Visi

“Menjadi Bank Syariah yang Terdepan Dalam Pembiayaan Perumahan dan Industri Kaitannya”.

### Misi


Dalam mencapai visi tersebut di atas, Perseroan akan mengemban misi sebagai berikut:

1. Menyediakan produk dan jasa yang inovatif serta layanan unggul yang fokus pada pembiayaan perumahan dan industri ikutannya dengan sumber pendanaan murah;

2. Mengembangkan *human capital* yang berkualitas dan memiliki integritas tinggi serta penerapan *Good Corporate Governance* dan *Compliance*;
3. Meningkatkan keunggulan kompetitif melalui teknologi informasi terkini;
4. Mempedulikan kepentingan masyarakat dan lingkungan

## Dewan Pengawas Syariah (DPS)

Untuk menjaga agar Lembaga Keuangan Syariah (LKS) pada tataran implementasinya tidak menyimpang dari prinsip-prinsip syari’ah, maka dalam menjalankan aktivitasnya Perseroan diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang bertugas memberikan nasihat dan saran kepada Direksi serta mengawasi kegiatan usahanya agar sesuai dengan prinsip Syariah (Pasal 1 angka 14 POJK Nomor 12 Tahun 2023 tentang Unit Usaha Syariah).





3. Reputasi, paling kurang dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir sebelum dicalonkan dan selama menjabat:
  - a. Tidak termasuk dalam daftar hitam (*blacklist*) dan daftar kredit macet OJK.
  - b. Tidak pernah dinyatakan pailit.
  - c. Tidak pernah menjadi pemegang saham, anggota Dewan Komisaris, atau anggota Direksi suatu perseroan dan/atau anggota pengurus suatu badan usaha yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dan/atau badan usaha dinyatakan pailit.
  - d. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan Negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan.
  - e. Tidak pernah menjadi Direksi dan/atau Dewan Komisaris yang selama menjabat:
    - 1) Pernah tidak menyelenggarakan RUPS Tahunan.
    - 2) Pertanggungjawabannya pernah tidak diterima oleh RUPS atau pernah tidak memberikan pertanggungjawaban sebagai anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris kepada RUPS.
    - 3) Pernah menyebabkan perusahaan yang memperoleh izin, persetujuan atau pendaftaran dari OJK tidak memenuhi kewajiban menyampaikan Laporan Tahunan dan/atau Laporan Keuangan kepada OJK.

## Penetapan Anggota Dewan Pengawas Syariah

Penetapan anggota DPS Perseroan melalui tahapan sebagai berikut:

1. Komite Remunerasi dan Nominasi memberikan rekomendasi calon anggota DPS kepada Dewan Komisaris.
2. Dalam hal anggota Komite Remunerasi dan Nominasi memiliki benturan kepentingan (*conflict of interest*) dengan calon anggota DPS, maka dalam rekomendasi wajib diungkapkan.
3. Berdasarkan rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi, Dewan Komisaris melalui Direksi mengusulkan calon DPS kepada DSN-MUI.
4. DSN-MUI memberikan rekomendasi atau tidak memberikan rekomendasi atas usulan penetapan calon anggota DPS yang disampaikan oleh Direksi.
5. Direksi wajib mengajukan permohonan persetujuan kepada OJK atas calon anggota DPS yang telah mendapatkan rekomendasi dari DSN-MUI.
6. OJK memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan atas calon anggota DPS yang diusulkan.
7. RUPS mengangkat anggota DPS yang telah mendapat rekomendasi DSN-MUI dan persetujuan OJK.
8. Dalam hal pengangkatan anggota DPS oleh RUPS dilakukan sebelum adanya persetujuan OJK, pengangkatan anggota DPS tersebut wajib dilaporkan oleh Bank ke OJK paling lambat 10 (sepuluh) hari kalender sejak tanggal pengangkatan.
9. Calon anggota DPS yang belum dinyatakan efektif, tidak dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai anggota DPS dan tidak dapat membuat keputusan yang mengikat secara hukum, dan oleh karenanya belum melekat hak dan kewajibannya sebagai anggota DPS.

10. Dalam hal anggota DPS tidak diangkat oleh RUPS dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal dimaksud menjadi tidak berlaku.

## Susunan, Jumlah dan Komposisi Dewan Pengawas Syariah

Pengangkatan DPS Perseroan telah berdasarkan pada persyaratan DPS sesuai dengan POJK Nomor 12 Tahun 2023 tentang Unit Usaha Syariah yaitu Anggota DPS harus memiliki integritas, kompetensi dan reputasi dalam bidang keuangan. Komposisi keanggotaan DPS yang telah diatur dalam Piagam Dewan Pengawas adalah sebagai berikut:

1. Jumlah anggota DPS minimal 2 (dua) orang dan paling banyak 3 (tiga) orang.
2. DPS dipimpin oleh seorang Ketua yang ditunjuk dari salah satu anggota DPS.
3. Anggota DPS diangkat oleh RUPS Bank.

## Perubahan dan Komposisi Dewan Pengawas Syariah Selama Tahun 2023

Informasi terkait Perubahan dan Komposisi DPS dapat dilihat pada Bab Profil Perusahaan di bagian Profil Dewan Pengawas Syariah Perseroan dalam Laporan Tahunan ini

## Profil Dewan Pengawas Syariah Perseroan

Informasi terkait pendidikan, pengalaman kerja, periode penugasan DPS, jabatan rangkap dan hubungan afiliasi dapat dilihat pada Bab Profil Perusahaan di bagian Profil Dewan Pengawas Syariah Perseroan dalam Laporan Tahunan ini

## Masa Jabatan Dewan Pengawas Syariah

Masa jabatan anggota DPS adalah terhitung sejak tanggal yang ditentukan pada RUPS yang mengangkatnya sampai penutupan RUPS Tahunan yang ke-5 (lima) setelah tanggal pengangkatannya dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikannya sewaktu-waktu sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Anggota DPS yang telah selesai masa jabatannya dapat diangkat kembali dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku.

## Pedoman Kerja, Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Pengawas Syariah

DPS telah memiliki Piagam Dewan Pengawas Syariah yang disahkan melalui Surat Keputusan Dewan Pengawas Syariah Nomor 01/DPS-BTN/III/2023 tanggal 31 Maret 2023. Piagam Dewan Pengawas Syariah disusun berdasarkan prinsip-prinsip prinsip syariah, ketentuan Anggaran Dasar, peraturan dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, arahan Pemegang Saham serta praktek-praktek terbaik (*best practices*) *Good Corporate Governance*.

Piagam Dewan Pengawas Syariah dapat memberikan panduan pelaksanaan tugas bagi DPS dengan lebih terarah dan efektif. Adapun isi Piagam Dewan Pengawas Syariah adalah sebagai berikut:

|            |  |
|------------|--|
| Bagian I   | Ketentuan Umum, Tujuan Pembentukan Piagam Dewan Pengawas Syariah |
| Bagian II  | Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang Dewan Pengawas Syariah        |
| Bagian III | Keanggotaan, Komposisi Keanggotaan DPS                           |
| Bagian IV  | Remunerasi dan Fasilitas, Rapat, Risalah                         |
| Bagian V   | Unit Kerja Pendukung Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab DPS    |
| Bagian VI  | Lain-lain  |

## Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Pengawas Syariah

DPS memiliki tugas dan tanggung jawab memberikan nasihat dan saran kepada Direktur UUS serta mengawasi kegiatan UUS agar sesuai dengan prinsip syariah. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab DPS meliputi antara lain:

1. Menilai dan memastikan pemenuhan prinsip syariah atas pedoman operasional dan produk terkait syariah yang dikeluarkan Perseroan.
2. Mengawasi proses pengembangan produk baru yang terkait Syariah agar sesuai dengan fatwa DSN-MUI.
3. Memberikan opini syariah terhadap produk baru dan/atau pembiayaan yang direstrukturisasi yang terkait syariah dengan mengacu antara lain pada fatwa DSN-MUI dan ketentuan yang mengatur mengenai pelaksanaan prinsip syariah dan kegiatan usaha UUS.
4. Meminta fatwa kepada DSN-MUI untuk produk baru terkait syariah yang belum ada fatwanya.
5. Melakukan *review* secara berkala atas pemenuhan prinsip syariah terhadap mekanisme penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa Perseroan.
6. Meminta data dan informasi terkait dengan aspek syariah dari satuan kerja yang menjalankan dan/atau terkait aktivitas syariah dalam rangka pelaksanaan tugasnya.
7. DPS wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola yang baik (GCG).
8. Melakukan pengawasan terhadap pengembangan produk baru Perseroan terkait syariah:
  - a. Meminta penjelasan dari Direksi dan/atau pejabat Perseroan yang berwenang mengenai tujuan, karakteristik dan akan yang digunakan dalam produk baru terkait syariah yang akan dikeluarkan.
  - b. Memastikan ketersediaan akan yang digunakan dalam produk baru terkait syariah dalam fatwa DSN-MUI:
    - 1) Dalam hal telah terdapat fatwa, maka DPS melakukan kajian atas kesesuaian akad produk baru dengan fatwa DSN-MUI.
    - 2) Dalam hal belum terdapat fatwa, maka DPS mengusulkan kepada Direksi Perseroan untuk melengkapi akad produk baru terkait syariah dengan fatwa dari DSN-MUI.
  - c. Melakukan *Review* sistem dan prosedur dari produk baru yang akan dikeluarkan terkait dengan pemenuhan prinsip syariah.
  - d. Memberikan pendapat syariah atas produk baru yang akan dikeluarkan Bank.
  - e. Melakukan evaluasi pemenuhan prinsip syariah atas kebijakan dan prosedur untuk mengelola risiko yang melekat pada produk dan/atau aktivitas baru Bank.
9. Melakukan pengawasan terhadap kegiatan UUS.
  - a. Melakukan analisa laporan yang disampaikan oleh dan/atau yang diminta dari Direksi, pelaksanaan fungsi audit intern dan/atau fungsi kepatuhan untuk mengetahui kualitas pelaksanaan pemenuhan prinsip syariah atas kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dan serta pelayanan jasa Perseroan.
  - b. Menetapkan jumlah uji petik (sampel) transaksi yang akan diperiksa dengan memperhatikan kualitas pelaksanaan pemenuhan prinsip syariah dari masing-masing kegiatan.
  - c. Memeriksa dokumen transaksi yang diuji petik (sampel) untuk mengetahui pemenuhan prinsip syariah sebagaimana dipersyaratkan dalam kebijakan internal, antara lain:
    - Ketersediaan dokumen bukti pembelian barang, untuk akad murabahah sebagai bukti terpenuhinya syarat jual beli murabahah.
    - Ketersediaan dokumen laporan usaha nasabah, untuk akad mudharabah/musarakah, sebagai dasar melakukan perhitungan distribusi bagi hasil.
  - d. Melakukan inspeksi, pemeriksaan, permintaan keterangan dan/atau konfirmasi kepada pegawai UUS dan/atau nasabah untuk memperkuat hasil pemeriksaan dokumen, apabila diperlukan.
  - e. Melakukan *review* terhadap kebijakan internal terkait aspek syariah apabila terdapat indikasi ketidaksesuaian pelaksanaan pemenuhan prinsip syariah atas kegiatan dimaksud.
  - f. Memberikan pendapat syariah atas kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa UUS.
  - g. Melaporkan hasil pengawasan DPS kepada OJK menggunakan format yang ditetapkan paling lambat 2 (dua) bulan setelah periode semester berakhir.
  - h. Menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal.
10. Manajemen Risiko Perseroan:
  - a. Melakukan evaluasi (*review*) atas kebijakan manajemen risiko UUS yang terkait dengan pemenuhan prinsip syariah paling kurang 1 (satu) kali dalam setahun.
  - b. Melakukan evaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko yang terkait dengan pemenuhan prinsip syariah paling kurang secara triwulanan.



## Kebijakan Rangkap Jabatan Dewan Pengawas Syariah

Anggota DPS dapat merangkap jabatan sebagai anggota DPS paling banyak pada 4 (empat) Lembaga Keuangan Syariah lain dengan memprioritaskan pada perusahaan yang terafiliasi dengan kelompok usaha Perseroan. Anggota DPS dilarang merangkap jabatan sebagai konsultan di seluruh BUS dan/atau UUS di wilayah Indonesia.

| Nama                                  | Jabatan     | Jabatan pada Perusahaan/Instansi Lain | Nama Perusahaan/Instansi Lain                      |
|---------------------------------------|-------------|---------------------------------------|--|
| Prof. Dr. Muhammad Quraish Shihab, MA | Ketua DPS   | Ketua DPS                             | CIMB Niaga   |
| Dr. Mohamad Hidayat, MBA, MH*         | Anggota DPS | Anggota DPS                           | Bank Syariah Indonesia (BSI)                       |
|                                       |             | Ketua DPS                             | Asuransi BRIngin Life Syariah                      |
|                                       |             | Ketua DPS                             | AJ Manulife Syariah                                |
| Mohammad Bagus Teguh Perwira, LC. MA  | Anggota DPS | Anggota DPS                           | OCBC NISP  |
|                                       |             | Anggota DPS                           | Maybank Indonesia                                  |
|                                       |             | Ketua DPS                             | Manulife Aset Manajemen Indonesia                  |
| Muhammad Faiz, Lc., M.A.**            | Anggota DPS | Anggota DPS                           | PT Indomobil Multi Finance Indonesia Syariah       |
|                                       |             | Anggota DPS                           | Unit Usaha Syariah PT Bank Permata, Tbk            |
|                                       |             | Anggota DPS                           | PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional (BTPN) Syariah |

\*Berhenti menjabat sejak 16 Maret 2023 berdasarkan hasil keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) Tahun 2023.

\*\*Mulai menjabat sejak 29 November 2023.

## Pengelolaan Benturan Kepentingan Dewan Pengawas Syariah

Anggota DPS harus menghindari terjadinya potensi benturan kepentingan atau selalu menempatkan diri untuk tidak berada dalam potensi terjadinya benturan kepentingan dalam situasi apapun. Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota DPS dilarang mengambil tindakan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan Perseroan dan wajib mengungkapkan potensi benturan kepentingan dimaksud dalam setiap keputusan dan menyampaikan kepada Dewan Komisaris.

Anggota DPS harus tunduk pada ketentuan lainnya terkait benturan kepentingan dan ketentuan lainnya yang berlaku bagi Perseroan. Prosedur yang harus dilalui oleh anggota DPS apabila terjadi benturan kepentingan adalah sebagai berikut:

1. Wajib untuk segera melaporkan secara tertulis kepada Dewan Komisaris mengenai semua hal yang berpotensi menciptakan dan/atau mengandung benturan kepentingan yang berdampak signifikan dalam segi finansial maupun reputasi untuk Perseroan, Dewan Komisaris, DPS dan Direksi.
2. Tidak diperbolehkan untuk turut serta dalam proses penilaian terhadap semua kegiatan yang mengandung benturan kepentingan tersebut.
3. Dapat ikut serta dalam rapat, namun tidak diperkenankan untuk ikut serta dalam pengambilan keputusan.

## Kepemilikan Saham Dewan Pengawas Syariah

| Nama                                     | Jabatan     | Kepemilikan Saham |           |                           |                 |
|--|-------------|-------------------|-----------|---------------------------|-----------------|
|  |             | Bank BTN          | Bank Lain | Lembaga Keuangan Non Bank | Perusahaan Lain |
| Prof. Dr. H. Muhammad Quraish Shihab, MA | Ketua       | Nihil             | Nihil     | Nihil                     | Nihil           |
| Dr. H. Mohamad Hidayat, MBA, MH*         | Anggota     | Nihil             | Nihil     | Nihil                     | Nihil           |
| H. Mohammad Bagus Teguh Perwira, Lc, MA  | Anggota     | Nihil             | Nihil     | Nihil                     | Nihil           |
| Muhammad Faiz, Lc., M.A.**               | Anggota DPS | Nihil             | Nihil     | Nihil                     | Nihil           |

\*Berhenti menjabat sejak 16 Maret 2023 berdasarkan hasil keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) Tahun 2023.

\*\*Mulai menjabat sejak 29 November 2023

## Laporan Pelaksanaan Kegiatan DPS

### Rapat Internal Dewan Pengawas Syariah

| No | Tanggal           | Pembahasan  | Peserta   | Kehadiran         |
|----|-------------------|---|---|-------------------|
| 1  | 19 Januari 2023   | Permohonan Opini <i>New Mobile Banking</i>  | DPS dan Manajemen UUS   | Seluruh DPS hadir |
|    |                   | Permohonan Opini <i>One Billing</i> (Penyeragaman Tanggal Angsuran Nasabah)                       |   |                   |
|    |                   | <i>Project Tiger</i>  |   |                   |
|    |                   | <i>Highlight Kinerja UUS Bulan Desember 2022</i>  |   |                   |
| 2  | 16 Februari 2023  | Permohonan Opini Rencana Penyaluran Dana Tidak Boleh Diakui Sebagai Pendapatan (TBDSP) Tahun 2023 | DPS dan Manajemen UUS   | Seluruh DPS hadir |
|    |                   | Permohonan Opini Kebijakan Khusus Giro BTN iB   |   |                   |
|    |                   | <i>Highlight Kinerja UUS Bulan Januari 2023</i>   |   |                   |
| 3  | 14 Maret 2023     | Permohonan Opini Tabungan BTN Emas iB   | DPS dan Manajemen UUS   | Seluruh DPS hadir |
|    |                   | Piagam DPS Tahun 2023   |   |                   |
|    |                   | <i>Highlight Kinerja UUS Bulan Februari 2023</i>  |   |                   |
| 4  | 17 April 2023     | <i>Highlight Kinerja UUS Bulan Maret 2023</i>   | DPS dan Manajemen UUS   | Seluruh DPS hadir |
|    |                   | Agenda Dewan Pengawas Syariah (DPS)   |   |                   |
| 5  | 23 Mei 2023       | <i>Highlight Kinerja UUS Bulan April 2023</i>   | DPS dan Manajemen UUS   | Seluruh DPS hadir |
|    |                   | Hasil Evaluasi Uji Petik dan Monitoring Uji Petik   |   |                   |
| 6  | 09 Juni 2023      | Permohonan Opini Usulan Penyesuaian Nisbah <i>Counter Giro Prima BTN iB</i>                       | DPS dan Manajemen UUS   | Seluruh DPS hadir |
|    |                   | Permohonan Opini Pelaksanaan Trading Surat Berharga   |   |                   |
|    |                   | Permohonan Opini Tata Cara Pembayaran Asuransi Pembiayaan KPR BTN Bersubsidi iB                   |   |                   |
|    |                   | Permohonan Opini Penyesuaian Pelunasan Dipercepat KPR BTN iB                                      |   |                   |
| 7  | 24 Juli 2023      | Permohonan Opini Usulan Pembiayaan KUR BTN iB   | DPS dan Manajemen UUS   | Seluruh DPS hadir |
|    |                   | Penyaluran Dana TBDSP 2023  |   |                   |
|    |                   | Usulan Penyaluran Dana TBDSP Untuk Program Bina Lingkungan Provinsi Kalimantan Timur              |   |                   |
|    |                   | <i>Highlight Kinerja UUS Bulan Juni 2023</i>  |   |                   |
| 8  | 25 Agustus 2023   | Permohonan Tanggapan atas Surat dari DPS BP Tapera  | DPS dan Manajemen UUS   | Seluruh DPS hadir |
|    |                   | Permohonan Opini Pencatatan dan penghapusbukuan Sukuk Ijarah Berlian Laju Tanker                  |   |                   |
|    |                   | Permohonan Opini Pengembangan Produk Tabungan BTN Rumah Tapera iB                                 |   |                   |
|    |                   | Permohonan Opini Pembiayaan Investasi Rumah Sakit Muhammadiyah Bengkulu                           |   |                   |
| 9  | 1 September 2023  | <i>Highlight Kinerja UUS Bulan Juli 2023</i>  | DPS, Manajemen UUS, Direktur Kepatuhan, dan Compliance and Governance Division (CMGD) | Seluruh DPS hadir |
|    |                   | Tindak lanjut pertemuan Direktur Kepatuhan dengan DPS 2022  |   |                   |
|    |                   | Overview kinerja UUS per Agustus 2023   |   |                   |
|    |                   | Peta kepatuhan Kantor Cabang Syariah (KCS)  |   |                   |
| 10 | 25 September 2023 | Overview Kegiatan DPS dan Hasil Uji Petik Tahun 2023  | DPS dan Manajemen UUS   | Seluruh DPS hadir |
|    |                   | Permohonan Opini Pelaksanaan Transaksi Sertifikat Pengelolaan Dana Berdasarkan Prinsip Syariah    |   |                   |
|    |                   | Permohonan Opini Pemberian Program Poin <i>Reward</i> Kepada Nasabah DPK Retail                   |   |                   |
|    |                   | Laporan Penggunaan Dana TBDSP 2023  |   |                   |
| 11 | 27 Oktober 2023   | <i>Highlight Kinerja UUS Bulan Agustus 2023</i>   | DPS dan Manajemen UUS   | Seluruh DPS hadir |
|    |                   | <i>Highlight Kinerja UUS Bulan September 2023</i>   |   |                   |
|    |                   | Evaluasi Hasil Uji Petik  |   |                   |
|    |                   | Diskusi Operasional Syariah   |   |                   |

| No | Tanggal          | Pembahasan   | Peserta  | Kehadiran         |
|----|------------------|--|--|-------------------|
| 12 | 27 November 2023 | Implementasi Manajemen Risiko Syariah                    | DPS, Manajemen UUS, dan Enterprise Risk Management Division (ERMD) | Seluruh DPS hadir |
|    |                  | Permohonan Opini Kerjasama Pembinaan dengan Pihak Ketiga |  |                   |
|    |                  | Rencana Kerja DPS Tahun 2024                             |  |                   |
|    |                  | Highlight Kinerja UUS Bulan Oktober 2023                 |  |                   |
| 13 | 20 Desember 2023 | Pengembangan Kerjasama Pemasaran Aktivitas Bancassurance | DPS dan Manajemen UUS  | Seluruh DPS hadir |

### Frekuensi dan Kehadiran Rapat

| Nama                                       | Jabatan | Rapat Internal Dewan Pengawas Syariah |                  |            | Rapat Gabungan Dewan Pengawas Syariah |                  |            |
|--|---------|---------------------------------------|------------------|------------|---------------------------------------|------------------|------------|
|  |         | Jumlah dan Persentase Kehadiran       |                  |            | Jumlah dan Persentase Kehadiran       |                  |            |
|  |         | Jumlah Rapat                          | Jumlah Kehadiran | Persentase | Jumlah Rapat                          | Jumlah Kehadiran | Persentase |
| Prof.Dr.H.Muhammad Quraish Shihab, M.A.    | Ketua   | 13                                    | 13               | 100%       | 2                                     | 2                | 100%       |
| Dr. H. Mohamad Hidayat, M.B.A, M.H.*       | Anggota | 3                                     | 3                | 100%       | 0                                     | 0                | -          |
| H. Mohammad Bagus Teguh Perwira, Lc., M.A. | Anggota | 13                                    | 13               | 100%       | 2                                     | 2                | 100%       |
| Muhammad Faiz, Lc., M.A.**                 | Anggota | 1                                     | 1                | 100%       | 0                                     | 0                | -          |

\*Berhenti menjabat sejak 16 Maret 2023 berdasarkan hasil keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) Tahun 2023.

\*\*Mulai menjabat sejak 29 November 2023.

### Frekuensi dan Cara Pemberian Nasihat dan Saran Serta Pengawasan Pemenuhan Prinsip Syariah di Pasar Modal Terhadap Emiten atau Perusahaan Publik

Sepanjang tahun tahun 2023, DPS telah mengeluarkan sebanyak 32 (tiga puluh dua) Opini Dewan Pengawas Syariah. Opini DPS ini dikeluarkan sebagai respon atas perkembangan bisnis UUS Bank BTN agar tetap berjalan sesuai dengan Prinsip Syariah

| No | Tanggal          | Opini  |
|----|------------------|--|
| 1  | 06 Januari 2023  | Opini Produk Baru Bank Supply Chain Financing (SCF) BTN iB |
| 2  | 19 Januari 2023  | New Mobile Banking   |
| 3  | 19 Januari 2023  | Opini Produk Baru Bank Mobile Banking                      |
| 4  | 19 Januari 2023  | one Billing  |
| 5  | 19 Januari 2023  | Project Tiger  |
| 6  | 16 Februari 2023 | Rencana Penyaluran Dana TBDSP Tahun 2023                   |
| 7  | 16 Februari 2023 | Tanggapan atas Kebijakan Khusus Produk Giro BTN iB         |
| 8  | 14 Maret 2023    | Tabungan BTN Emas iB                                       |
| 9  | 14 Maret 2023    | Piagam DPS Tahun 2023                                      |
| 10 | 28 Maret 2023    | Opini produk Baru Bank Tabungan BTN Emas iB                |
| 11 | 31 Maret 2023    | Opini produk Baru Bank Kartu ATM/Debit Visa Paywave        |
| 12 | 23 Mei 2023      | Biaya Administrasi dan Biaya Proses KPR Bersubsidi BTN iB  |
| 13 | 09 Juni 2023     | Penyesuaian Nisbah Counter Giro Prima BTN iB               |
| 14 | 09 Juni 2023     | Pelaksanaan Trading Surat Berharga                         |

| No | Tanggal          | Opini   |
|----|------------------|---|
| 15 | 09 Juni 2023     | Tata Cara Pembayaran Asuransi Pembiayaan KPR BTN Bersubsidi iB  |
| 16 | 09 Juni 2023     | Penyesuaian Pelunasan Dipercepat KPR BTN iB   |
| 17 | 24 Juli 2023     | Pembiayaan KUR BTN iB   |
| 18 | 24 Juli 2023     | Tearing Prosentase Penyaluran Dana TBDSP 2023   |
| 19 | 24 Juli 2023     | Program Bina Lingkungan Provinsi Kalimantan Timur   |
| 20 | 25 Agustus 2023  | Pencatatan dan Penghapusbukuan Sukuk Ijarah Berlian Laju Tanker   |
| 21 | 25 Agustus 2023  | Pengembangan Produk Tabungan BTN Rumah Tapera iB  |
| 22 | 25 Agustus 2023  | Permohonan Rumah Sakit Muhammadiyah Bengkulu  |
| 23 | 25 Agustus 2023  | Opini Produk Baru Tabungan BTN Rumah Tapera iB  |
| 24 | 1 September 2023 | Persetujuan Atas Pernyataan Kesesuaian Syariah Penerbitan Sukuk Mudharabah Jangka Panjang Yang Dilakukan Tanpa Melalui Penawaran Umum Bank Tabungan Negara I Tahun 2023 Tahap I |

| No | Tanggal           | Opini  |
|----|-------------------|--|
| 25 | 25 September 2023 | Pelaksanaan Transaksi Sertifikat Pengelolaan Dana Berdasarkan Prinsip Syariah. |
| 26 | 25 September 2023 | Pemberian Program Poin Reward Kepada Nasabah DPK Retail                        |
| 27 | 25 September 2023 | Laporan Penggunaan Dana TBDSP 2023   |
| 28 | 27 November 2023  | Kerjasama Pembinaan Dengan Pihak Ketiga  |
| 29 | 20 Desember 2023  | Pengembangan Kerjasama Pemasaran Aktivitas Bancassurance                       |
| 30 | 27 Desember 2023  | Pembiayaan Multimanfaat BTN iB Refinancing dengan akad MMQ                     |
| 31 | 27 Desember 2023  | Pembiayaan Multiguna (Soft Financing) Pegawai BTN iB dengan akad MMQ           |
| 32 | 27 Desember 2023  | Pembiayaan Properti BTN iB Skema Ijarah Muntahiya Bit Tamlik                   |

## Penilaian Kinerja Dewan Pengawas Syariah

### Prosedur Pelaksanaan Penilaian Kinerja Dewan Pengawas Syariah

Penilaian kinerja DPS dilakukan untuk periode 1 (satu) tahun. Pada tahap pertama, anggota DPS melakukan penilaian kinerjanya dengan metode *self assessment*. Pada tahap kedua, Komite Remunerasi dan Nominasi akan membicarakan hasil *self assessment* dan penilaian kinerja DPS dan menggunakannya sebagai masukan kepada Dewan Komisaris untuk selanjutnya ditetapkan oleh RUPS Tahunan.

### Kriteria Evaluasi Kinerja Dewan Pengawas Syariah

Penilaian kinerja DPS dilakukan dengan melihat pelaksanaan tugas dan tanggung jawab DPS selama tahun 2023 yang terdiri dari Aspek Pemberian Pertimbangan/Pengarahan Syariah, Aspek Pengawasan Syariah dan Aspek Pelaporan DPS.

## Pihak yang Melakukan Assessment

DPS melakukan penilaian atas kinerja DPS selama tahun 2023 secara mandiri (*self assessment*) yang dilaksanakan di dalam forum rapat internal DPS. Penilaian dilakukan dengan mengevaluasi ketercapaian atas indikator-indikator kinerja DPS selama tahun 2023. Dalam proses evaluasi, DPS berkoordinasi dengan unit kesekretariatan DPS dalam hal tata administrasi, dokumentasi dan data sehingga proses evaluasi kinerja dapat dilakukan secara akurat.

## Hasil Penilaian Kinerja Dewan Pengawas Syariah

Selama tahun 2023, DPS telah menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik. Di dalam Aspek Pemberian Pertimbangan/Pengarahan Syariah, DPS telah melaksanakan 13 (tiga belas) kali rapat DPS, termasuk di antaranya 1 (satu) kali rapat dengan *Enterprise Risk Management Division* (ERMD) dan 1 (satu) kali rapat dengan Direktur Kepatuhan. DPS selama tahun 2023 telah mengeluarkan sebanyak 32 opini rekomendasi syariah. Untuk Aspek Pengawasan DPS juga telah melakukan kegiatan Uji petik Syariah terhadap jalannya kegiatan operasional KCS dalam rangka memastikan pemenuhan prinsip Syariah atas operasional dan bisnis UUS Bank BTN. Adapun jumlah pelaksanaan kegiatan uji petik tersebut meningkat dari tahun sebelumnya dari sebanyak 10 KCS menjadi 16 KCS. Adapun dalam hal Aspek Pelaporan DPS, di tahun 2023 ini DPS telah melakukan pelaporan atas Laporan Hasil Pengawasan Dewan Pengawas Syariah untuk Semester II Tahun 2022 dan Semester I Tahun 2023 secara tepat waktu. Kinerja tersebut telah memenuhi persyaratan tugas dan tanggung jawab dari Dewan Pengawas Syariah

## Remunerasi dan Fasilitas Lain Bagi DPS

Piagam DPS mengatur ketentuan tentang besarnya gaji atau honorarium atau remunerasi dan/atau tunjangan bagi anggota DPS ditetapkan oleh RUPS. Dalam hal RUPS melimpahkan kewenangan penetapan besarnya gaji dan tunjangan tersebut kepada Dewan Komisaris maka penetapan besarnya gaji dan tunjangan tersebut ditetapkan dalam rapat Dewan Komisaris berdasarkan rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi.

### Remunerasi DPS Tahun 2023

| Jenis Remunerasi dan Fasilitas Lainnya | Ketua DPS |          | Anggota DPS |          |
|--|-----------|----------|-------------|----------|
|  | Orang     | Juta Rp. | Orang       | Juta Rp. |
| <b>Remunerasi</b>                      |           |          |             |          |
| Honorarium/Gaji                        | 1         | 420      | 1           | 378      |
| Tunjangan rutin (Tj. PPh21)            | 1         | 18       | 1           | 16.2     |
| Tunjangan Hari Raya                    | -         | -        | -           | -        |
| Bonus Kinerja                          | -         | -        | -           | -        |
| Total Remunerasi (a)                   | 1         | 438      | 1           | 394.2    |
| Asuransi Purna Jabatan                 | -         | -        | -           | -        |
| Tunjangan Transportasi                 | -         | -        | -           | -        |
| Total Fasilitas Lainnya (b)            | -         | -        | -           | -        |
| Total Diterima (a) + (b)               | 1         | 438      | 1           | 394.2    |



## Mekanisme Pemberhentian dan Pengunduran Diri Dewan Pengawas Syariah

Jabatan anggota DPS berakhir apabila:

1. Periode masa jabatannya berakhir sesuai ketentuan Anggaran Dasar Perseroan.
2. Mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3. Tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan.
4. Meninggal dunia.
5. Diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS.

Adapun mekanisme pengunduran diri DPS adalah sebagai berikut:

1. Seorang anggota DPS berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksud pengunduran diri tersebut kepada Direksi sebelum pengunduran dirinya tersebut efektif.
2. Perseroan wajib melakukan keterbukaan informasi kepada masyarakat dan menyampaikan kepada OJK paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah diterimanya surat permohonan pengunduran diri anggota DPS tersebut dan mengajukan calon pengganti anggota DPS sebagai ketentuan.
3. Jika dengan pengunduran diri tersebut mengakibatkan jumlah anggota DPS menjadi kurang dari jumlah minimum sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka Bank wajib mengangkat anggota DPS yang baru sesuai dengan tata cara dan prosedur pengangkatan anggota DPS yang berlaku.
4. Anggota DPS yang mengundurkan diri sebelum masa jabatannya berakhir, maka pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas yang dijalankan sejak pertanggungjawaban yang terakhir sampai dengan pengunduran diri tersebut, efektif tetap harus dimintakan pada RUPS Tahunan yang terdekat.
5. Pemberhentian dan/atau pengunduran diri anggota DPS wajib dilaporkan kepada OJK paling lambat 10 (sepuluh) hari kalender sejak pemberhentian dan/atau pengunduran diri tersebut efektif.

## Direktur Unit Usaha Syariah Perseroan

UUS Perseroan dipimpin oleh Direktur Perbankan Syariah yang bertanggung jawab secara penuh atas pelaksanaan pengelolaan usaha syariah berdasarkan prinsip kehati-hatian dan prinsip syariah. Pengangkatan Direktur UUS Perseroan telah berdasarkan pada integritas, kompetensi, reputasi keuangan yang memadai, pengalaman di bidang operasional sebagai pejabat eksekutif bank dan telah memenuhi persyaratan kemampuan dan kepatutan mengacu pada Peraturan Bank Indonesia No.14/6/PBI/2012 tentang Uji Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah.

Saat ini Direktur UUS Perseroan dijabat oleh Sdr. Hirwandi Gafar berdasarkan rapat Direksi tanggal 3 Desember 2019

dan telah mendapatkan persetujuan OJK melalui surat nomor SR-6/PB.1/2021 tanggal 2 Maret 2021 melalui Penegasan atas Penunjukan Direktur UUS PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. Profil ringkas beliau dapat dilihat pada Bab Profil Perusahaan di bagian Profil Direksi dalam Laporan Tahunan ini

## Tugas dan Tanggung Jawab Direktur UUS

Fokus pada pengelolaan UUS berdasarkan prinsip kehati-hatian dan Prinsip Syariah sesuai ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan dengan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian, prinsip syariah dan GCG.

## Kepala Divisi Usaha Syariah

Direktur UUS dibantu oleh Kepala Divisi Syariah Dalam menjalankan kegiatan operasional UUS Perseroan. Berdasarkan Buku Pedoman Perusahaan Uraian Jabatan Perseroan bahwa tugas dan wewenang Kepala Divisi Syariah di antaranya yaitu:

1. Menetapkan usulan rencana kerja dan anggaran bidang kerjanya sesuai ketentuan yang berlaku.
2. Memastikan proses perencanaan strategi untuk Unit Usaha Syariah Perseroan.
3. Memastikan penyusunan kebijakan terkait dengan Unit Usaha Syariah Perseroan.
4. Memastikan fungsi kesekretariatan dari Dewan Pengawas Syariah.
5. Memastikan berjalannya kegiatan operasional dan kinerja Unit Usaha Syariah.
6. Mengelola dan mengendalikan risiko yang berada dalam kelolaannya.
7. Menerapkan pelaksanaan GCG di unit kerjanya

## Laporan Pelaksanaan Kegiatan UUS Perseroan

### Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan, Laporan Pelaksanaan GCG Serta Pelaporan Internal

Sepanjang Tahun 2023, Perseroan telah melakukan publikasi laporan keuangan triwulanan baik melalui situs website [www.btn.co.id](http://www.btn.co.id) maupun melalui media surat kabar, serta melaporkannya kepada regulator sesuai dengan ketentuan dan tepat waktu. Rekapitulasi publikasi laporan keuangan triwulanan melalui media surat kabar dan Media *Online* adalah sebagai berikut:

| Triwulan | Surat Kabar  | Tanggal          |
|----------|--|------------------|
| IV-2022  | Investor Daily<br>Bisnis Indonesia<br><a href="http://www.btn.co.id">www.btn.co.id</a> | 17 Februari 2023 |
| I-2023   | Investor Daily<br><a href="http://www.btn.co.id">www.btn.co.id</a>                     | 27 April 2023    |
| II-2023  | <a href="http://www.btn.co.id">www.btn.co.id</a>                                       | 21 Juli 2023     |
| III-2023 | Bisnis Indonesia<br><a href="http://www.btn.co.id">www.btn.co.id</a>                   | 28 November 2023 |

## Daftar Konsultan, Penasihat atau yang Dipersamakan Dengan itu yang Digunakan oleh UUS Bank BTN

Berdasarkan dokumen Perjanjian Kerja Sama antara UUS Bank BTN dengan konsultan terkait dengan aktivitas dan kegiatan operasional pada UUS Bank BTN, sepanjang tahun 2023 UUS Bank BTN telah melakukan kerja sama dengan konsultan yaitu Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI) untuk Jasa konsultan *Drafting/*Penyusunan Kebijakan Pembiayaan Konsumer.

## Jumlah Penyimpangan (*Internal Fraud*) yang Terjadi dan Upaya Penyelesaian oleh UUS

Guna mengurangi penyimpangan internal (*internal fraud*) yang dilakukan oleh pengurus, pegawai tetap dan tidak tetap (*honorer* dan *outsourcing*) terkait dengan proses kerja dan kegiatan operasional UUS Bank BTN yang mempengaruhi kondisi kinerja UUS Bank BTN secara signifikan, UUS Bank BTN melakukan berbagai upaya pencegahan terhadap kemungkinan terjadinya *internal fraud* yang dilakukan oleh pegawai.

Selama tahun 2023, penyimpangan/kecurangan terkait dengan proses kerja dan kegiatan operasional UUS dapat dijelaskan melalui tabel berikut:

| Internal Fraud dalam 1 tahun               | Jumlah Kasus yang Dilakukan oleh |                |                  |                |                     |                |
|--|----------------------------------|----------------|------------------|----------------|---------------------|----------------|
|  | Dewan Komisaris                  |                | Pegawai Tetap    |                | Pegawai Tidak Tetap |                |
|  | Tahun sebelumnya                 | Tahun berjalan | Tahun sebelumnya | Tahun berjalan | Tahun sebelumnya    | Tahun berjalan |
| Total Fraud                                | -                                | -              | 2                | 1              | -                   | -              |
| Telah diselesaikan                         | -                                | -              | 2                | 1              | -                   | -              |
| Dalam proses penyelesaian di internal UUS  | -                                | -              | -                | -              | -                   | -              |
| Belum diupayakan penyelesaiannya           | -                                | -              | -                | -              | -                   | -              |
| Telah ditindaklanjuti melalui proses hukum | -                                | -              | -                | -              | -                   | -              |

Keterangan:

1. Jumlah kasus pada tahun berjalan adalah berdasarkan Laporan Hasil Audit Khusus periode Januari s.d Desember 2023.
2. Jumlah kasus yang "Telah diselesaikan" adalah kasus yang telah mendapatkan putusan sanksi dari Direksi s.d Desember 2023.
3. Jumlah kasus yang "Dalam proses penyelesaian di internal bank" adalah kasus yang belum mendapatkan putusan sanksi dari Direksi s.d Desember 2023.
4. Jumlah kasus yang "Telah ditindaklanjuti melalui proses hukum" adalah kasus yang telah terdapat Keputusan Direksi berupa sanksi pidana (proses pelaporan pidana oleh Legal Division (LGD))

## Jumlah Permasalahan Hukum dan Upaya Penyelesaian oleh UUS

Sepanjang tahun 2023, permasalahan hukum perdata dan pidana yang dihadapi UUS Bank BTN dan telah diajukan melalui proses hukum, sebagaimana tabel berikut:

| Permasalahan Hukum                                    | Jumlah  |        |
|---|---------|--------|
|   | Perdata | Pidana |
| Telah selesai (telah mempunyai kekuatan hukum tetap). | 18      | 0      |
| Dalam proses penyelesaian.                            | 16      | 1      |
| Total   | 34      | 1      |

Dalam penyelesaian permasalahan hukum yang dihadapi oleh UUS Bank BTN, selalu mengutamakan musyawarah ketika menghadapi sengketa dengan nasabah. Namun, apabila jalur musyawarah tidak dapat menyelesaikan sengketa tersebut, maka UUS Bank BTN dan nasabah menyepakati penyelesaian sengketa dengan menggunakan jalur arbitrase atau melalui lembaga peradilan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sesuai dengan Prinsip Syariah.

## Pendapatan non Halal dan Penggunaannya

Pendapatan non halal yang diperoleh antara lain berasal dari denda ataupun pendapatan bunga dari penempatan pada Bank BTN (Induk) yang digunakan sebagai dana likuiditas Kantor Cabang Syariah. Adapun total pendapatan yang diperoleh selama tahun 2023 (dalam satuan angka penuh Rupiah), adalah sebagai berikut:

| No. | Uraian                                   | 31 Desember 2023 |
|-----|--|------------------|
| 1.  | Sumber Dana Kebajikan Pada Awal Periode  | 122.592.227      |
| 2.  | Penerimaan Dana Kebajikan                |                  |
|     | A. Infaq                                 | -                |
|     | B. Sedekah                               | -                |
|     | C. Pengembalian dana kebajikan produktif | -                |
|     | D. Denda                                 | 447.035.877      |
|     | E. Penerimaan non halal                  | 1.636.493        |
|     | Total Penerimaan                         | 448.672.370      |



| No. | Uraian   | 31 Desember 2023 |
|-----|--|------------------|
| 3.  | Penggunaan Dana Kebajikan                                  |                  |
|     | A. Dana Kebajikan Produktif                                | -                |
|     | B. Sumbangan   | -                |
|     | C. Penggunaan lainnya untuk kepentingan umum               | 103.878.938      |
|     | Total Penggunaan   | 103.878.938      |
| 4.  | Kenaikan (Penurunan) Sumber dana kebajikan atas Penggunaan | 344.793.432      |
| 5.  | Sumber Dana Kebajikan Pada Akhir Periode                   | 467.385.659      |

### Melakukan Self Assessment GCG UUS

Dalam rangka mewujudkan industri perbankan syariah yang sehat, *prudent* dan tangguh, Bank BTN sebagai entitas yang bergerak di bidang perbankan dimana melalui Unit Usaha Syariah wajib menerapkan tata kelola perusahaan (*Good Corporate Governance*) serta memenuhi Prinsip Syariah. Pelaksanaan GCG merupakan salah satu upaya untuk melindungi kepentingan *stakeholder* dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan serta nilai-nilai etika yang berlaku umum di industri perbankan syariah.

Implementasi GCG membutuhkan penilaian untuk melihat sejauh mana perkembangan terhadap prinsip-prinsip GCG yang telah dilaksanakan oleh Perseroan. Penilaian tersebut juga bermanfaat untuk memastikan adanya peningkatan kualitas penerapan GCG secara berkesinambungan ke dalam proses bisnis. UUS Bank BTN telah melaksanakan *self assessment* sesuai dengan ketentuan BI/OJK yang mengharuskan Perseroan melakukan penilaian sendiri (*internal self assessment*) terhadap pelaksanaan GCG.

Hasil *self assessment* UUS Bank BTN untuk periode Januari sampai dengan Desember tahun 2023, dapat disampaikan sebagai berikut:

| No.                  | Faktor  | Bobot (%) | Peringkat | Nilai |
|----------------------|---|-----------|-----------|-------|
| 1                    | Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direktur yang membidangi UUS                                     | 0.35      | 1.00      | 0.35  |
| 2                    | Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah   | 0.20      | 1.00      | 0.20  |
| 3                    | Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa | 0.10      | 2.00      | 0.20  |
| 4                    | Penyaluran dana kepada nasabah pembiayaan inti dan penyimpanan dana oleh depositan inti               | 0.10      | 2.00      | 0.20  |
| 5                    | Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan, Laporan Pelaksanaan GCG dan Pelaporan Internal        | 0.25      | 2.00      | 0.50  |
| Total Nilai Komposit |   | 1.00      |           | 1.75  |
| Kriteria Angka       |   | 2         |           |       |
| Predikat             |   | BAIK      |           |       |

Berdasarkan hasil *Self Assessment*, nilai komposit Unit Usaha Syariah Bank BTN sebesar 1,75 dengan kriteria angka 2 dan predikat "Baik", nilai komposit tersebut sama dari nilai komposit tahun sebelumnya. Hal tersebut telah mencerminkan manajemen Perseroan telah melakukan penerapan GCG yang secara umum cukup baik dan konsisten. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang memadai atas prinsip-prinsip GCG. Apabila terdapat kelemahan dalam penerapan prinsip GCG, maka secara umum kelemahan tersebut dapat diselesaikan dengan baik oleh manajemen Perseroan.

### Pelaksanaan Kepatuhan Terhadap Prinsip Syariah

Berdasarkan POJK Nomor 46/POJK.03/2017 tanggal 12 Juli 2017 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum, Perseroan melalui Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan berkoordinasi dengan Dewan Pengawas Syariah terkait pelaksanaan fungsi kepatuhan terhadap Prinsip Syariah. Pada tahun 2023, telah dilaksanakan rapat koordinasi antara Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan, Direktur UUS dengan Dewan Pengawas Syariah sebanyak 1 (satu) kali pada tanggal 1 September 2023 guna memastikan pelaksanaan

fungsi pengawasan kepatuhan terhadap prinsip syariah di Unit Usaha Syariah (UUS) Bank BTN baik di Kantor Pusat dan Kantor Cabang telah dijalankan dengan baik oleh Dewan Pengawas Syariah. Secara keseluruhan, pelaksanaan tugas pengawasan Dewan Pengawas Syariah Perseroan terhadap proses pengembangan produk baru dan pengawasan terhadap kegiatan Bank telah dilaporkan melalui Laporan Hasil Pengawasan Dewan Pengawas Syariah per 6 (enam) bulan, yang berakhir pada bulan Juni dan Desember.

#### **PELAPORAN RISK MANAGEMENT UNIT USAHA SYARIAH**

Pada periode tahun 2023 UUS telah menyampaikan Laporan Profil Risiko Triwulanan kepada OJK sesuai dengan ketentuan, yaitu sebagai berikut:

1. 128/DIR/ERMD-SHAD/I/2023 Penyampaian Laporan Profil Risiko Unit Usaha Syariah BTN Triwulan IV/2022.
2. 444/DIR/ERMD/IV/2023 Penyampaian Laporan Profil Risiko Unit Usaha Syariah BTN Triwulan I/2023.
3. 645/DIR/ERMD/VII/2023 Penyampaian Laporan Profil Risiko Unit Usaha Syariah BTN Triwulan II/2023.
4. 892/S/DIR/ERMD/X/2023 Penyampaian Laporan Profil Risiko UUS Bank BTN Periode Triwulan III/2023.
5. 71/S/DIR/ERMD/I/2024 Penyampaian Laporan Profil Risiko UUS Bank BTN Periode Triwulan IV/2023.

Pada Unit Usaha Syariah laporan untuk *risk management* tidak berbeda dengan Bank Umum Konvensional namun ditambahkan 2 (dua) jenis risiko yaitu:

##### a. Pengelolaan Risiko Imbal Hasil

Pegawai *Sharia Banking Division* (SHAD) termasuk manajemen unit bisnis Perseroan menjadi bagian dari pelaksana Manajemen Risiko untuk Risiko Imbal Hasil, mengingat Imbal Hasil merupakan hasil dari seluruh aktivitas bisnis Unit Usaha Syariah (UUS). Peran Manajemen Unit Bisnis dalam hal ini *Treasury Department* Unit Usaha Syariah (UUS) adalah mengidentifikasi Risiko Imbal Hasil atas Risiko akibat perubahan tingkat imbal hasil yang dibayarkan Perseroan kepada nasabah, karena terjadi perubahan tingkat imbal hasil yang diterima Perseroan dari penyaluran dana, yang dapat mempengaruhi perilaku nasabah dana pihak ketiga Perseroan. Pengukuran Risiko Imbal Hasil berdasarkan

pada hasil *assessment* dengan menggunakan parameter/ indikator yaitu komposisi dana pihak ketiga, strategi dan kinerja bank dalam menghasilkan laba/pendapatan serta perilaku nasabah dana pihak ketiga. Dari ketiga indikator ini yang digunakan *Treasury Department* Unit Usaha Syariah (UUS) dalam mengelola Risiko Imbal Hasil. Dalam rangka pemantauan Risiko Imbal Hasil dan memastikan terjaganya Imbal hasil yang diberikan kepada nasabah maka *Sharia Banking Division* (SHAD) dalam hal ini *Treasury Department* melakukan pengelolaan kebijakan terkait spesial margin Bagi Hasil Pembiayaan dengan berkoordinasi dengan unit bisnis dalam hal ini *Commercial Financing Department* dan Kantor Cabang Syariah.

##### b. Pengelolaan Risiko Investasi

Risiko Investasi adalah Risiko akibat Perseroan ikut menanggung kerugian usaha nasabah yang dibiayai dalam pembiayaan berbasis bagi hasil baik yang menggunakan metode *net revenue sharing* maupun yang menggunakan metode *profit and loss sharing*. Pengelolaan Risiko Investasi merupakan pengelolaan atas risiko pembiayaan yang diberikan dengan basis Bagi Hasil yang merupakan bagian dari Pedoman Kebijakan Manajemen Risiko Bank untuk Unit Usaha Syariah (UUS) Perseroan serta disusun sebagai bagian dari proses penilaian risiko. Eksposur Risiko Investasi dipantau sejak proses pemberian Pembiayaan sampai dengan jatuh tempo Pembiayaan. Pengukuran Risiko Investasi menggunakan parameter/indikator yang terdiri dari komposisi dan tingkat konsentrasi pembiayaan berbasis bagi hasil, kualitas pembiayaan berbasis bagi hasil dan faktor eksternal. Ketiga indikator ini yang digunakan *Commercial Financing Department* pada Unit Usaha Syariah (UUS) dalam mengelola atas Risiko Investasi. Pemantauan dan pengendalian risiko investasi di antaranya dengan mengevaluasi eksposur risiko pembiayaan yang berbasis bagi hasil terhadap limit risiko investasi serta melakukan *review* kebijakan *Internal Credit Rating* antara *Commercial Financing Department* pada Unit Usaha Syariah (UUS) bersama dengan *Wholesale Credit Risk Division* (WRD). Untuk Pengelolaan pembiayaan berbasis bagi hasil dilakukan oleh *Commercial Financing Department* pada Unit Usaha Syariah (UUS) dan Kantor Cabang Syariah.



## Penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka —

Perseroan senantiasa patuh dalam mengimplementasikan GCG sesuai dengan ketentuan yang berlaku, termasuk mengacu pada Pedoman tata kelola perusahaan terbuka yang diatur dalam Peraturan OJK Nomor 21/POJK.04/2015 dan Surat Edaran OJK Nomor 32/SEOJK.04/2015 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka. POJK tersebut mengatur 5 (lima) aspek, 8 (delapan) prinsip, serta 25 (dua puluh lima) rekomendasi penerapan aspek dan prinsip tata kelola perusahaan yang baik. Hingga akhir tahun 2023, Perseroan telah menerapkan seluruh rekomendasi dalam peraturan tersebut dengan rincian informasi sebagai berikut:

| No   | Aspek; Prinsip; Rekomendasi  | Comply or Explain  |
|--|--|--|
| <b>A. Aspek 1 : Hubungan Perusahaan Terbuka Dengan Pemegang Saham Dalam Menjamin Hak-Hak Pemegang Saham.</b> |  |  |
| <b>A.1. Prinsip 1 : Meningkatkan Nilai Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).</b>                 |  |  |
| A.1.1.   | <p>Rekomendasi 1 : Perusahaan Terbuka memiliki cara atau prosedur teknis pengumpulan suara (<i>voting</i>) baik secara terbuka maupun tertutup yang mengedepankan independensi, dan kepentingan pemegang saham.</p> <p>Penjelasan : Setiap saham dengan hak suara yang dikeluarkan mempunyai satu hak suara (<i>one share one vote</i>). Pemegang saham dapat menggunakan hak suaranya pada saat pengambilan keputusan, terutama dalam pengambilan keputusan dengan cara pengumpulan suara (<i>voting</i>). Namun demikian, mekanisme pengambilan keputusan dengan cara pengumpulan suara (<i>voting</i>) baik secara terbuka maupun tertutup belum diatur secara rinci.</p> <p>Perusahaan Terbuka direkomendasikan mempunyai prosedur pengambilan suara dalam pengambilan keputusan atas suatu mata acara RUPS. Adapun prosedur pengambilan suara (<i>voting</i>) tersebut harus menjaga independensi ataupun kebebasan pemegang saham. Sebagai contoh, dalam pengumpulan suara (<i>voting</i>) secara terbuka dilakukan dengan cara mengangkat tangan sesuai dengan instruksi pilihan yang ditawarkan oleh pimpinan RUPS. Sedangkan, dalam pengumpulan suara (<i>voting</i>) secara tertutup dilakukan pada keputusan yang membutuhkan kerahasiaan ataupun atas permintaan pemegang saham, dengan cara menggunakan kartu suara ataupun dengan penggunaan <i>electronic voting</i>.</p> | <p>a. Prosedur pengambilan suara dalam pengambilan keputusan atas suatu mata acara RUPS dilakukan dengan pengumpulan suara (<i>voting</i>) secara tertutup sebagaimana tertuang dalam Tata Tertib RUPS yang diungkapkan kepada publik melalui situs <i>website</i> Perseroan.</p> <p>b. Prosedur pengambilan suara tersebut sudah menjaga independensi ataupun kebebasan pemegang saham. Pada tahun 2023, Perseroan telah menyelenggarakan RUPS Tahunan pada tanggal 16 Maret 2023. Semua keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka dilakukan pemungutan suara (<i>voting</i>). Keputusan diambil jika disetujui oleh lebih dari ½ (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam rapat.</p> <p>Pemungutan suara dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:</p> <p>a. Pemegang saham atau kuasanya yang memberikan suara abstain atau yang tidak setuju akan diminta mengangkat tangan dan menyerahkan kartu suaranya kepada petugas.</p> <p>b. Petugas Rapat akan mengumpulkan kartu suara dari pemegang saham atau kuasanya kemudian menyerahkan kartu suara kepada Notaris untuk dihitung.</p> <p>c. Jumlah suara yang abstain dan tidak setuju diperhitungkan dengan suara yang sah yang dikeluarkan dalam Rapat dan selisihnya merupakan jumlah suara yang setuju.</p> <p>d. Pemegang saham dengan hak suara yang sah namun tidak mengeluarkan suara (abstain) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.</p> <p>e. Notaris akan menghitung dan menyampaikan hasil pemungutan suara atas usulan keputusan Rapat yang diajukan.</p> <p><b>Comply</b></p> |
| A.1.2.   | <p>Rekomendasi 2 : Seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perusahaan Terbuka hadir dalam RUPS Tahunan.</p> <p>Penjelasan : Kehadiran seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perusahaan Terbuka bertujuan agar setiap anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris dapat memperhatikan, menjelaskan, dan menjawab secara langsung permasalahan yang terjadi atau pertanyaan yang diajukan oleh pemegang saham terkait mata acara dalam RUPS.</p>   | <p>Dalam penyelenggaraan RUPS, Perseroan senantiasa mematuhi semua ketentuan yang berlaku. Pada periode pelaksanaan RUPS Tahunan pada tanggal 16 Maret 2023, seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris termasuk anggota Komite Audit dapat hadir mengikuti RUPS Tahunan.</p> <p><b>Comply</b></p>  |

| No   | Aspek; Prinsip; Rekomendasi   | Comply or Explain  |
|--|---|--|
|  | <p>A.1.3. Rekomendasi 3 : Ringkasan risalah RUPS tersedia dalam Situs Web Perusahaan Terbuka paling sedikit selama 1 (satu) tahun.</p> <p>Penjelasan : Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 34 ayat (2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, Perusahaan Terbuka wajib membuat ringkasan risalah RUPS dalam bahasa Indonesia dan bahasa asing (minimal dalam bahasa Inggris), serta diumumkan 2 (dua) hari kerja setelah RUPS diselenggarakan kepada masyarakat, yang salah satunya melalui Situs Web Perusahaan Terbuka. Ketersediaan ringkasan risalah RUPS pada Situs Web Perusahaan Terbuka memberikan kesempatan bagi pemegang saham yang tidak hadir untuk mendapatkan informasi penting dalam penyelenggaraan RUPS secara mudah dan cepat. Oleh karena itu, ketentuan tentang jangka waktu minimal ketersediaan ringkasan risalah RUPS di Situs Web dimaksudkan untuk menyediakan kecukupan waktu bagi pemegang saham untuk memperoleh informasi tersebut.</p> | <p>Perseroan menyediakan ringkasan risalah RUPS dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris melalui situs <i>website</i> Perseroan <a href="http://www.btn.co.id">www.btn.co.id</a> pada menu Hubungan Investor (<i>Investor Relation</i>), maupun di media cetak serta melalui sistem pelaporan elektronik IDXnet dan OJK <i>E-reporting</i>, yakni pada tanggal 17 Maret 2023 untuk RUPS Tahunan Tahun Buku 2022.</p> <p><b>Comply</b></p> |
| <b>A.2. Prinsip 2 : Meningkatkan Kualitas Komunikasi Perusahaan Terbuka dengan Pemegang Saham atau Investor.</b> |   |  |
|  | <p>A.2.1. Rekomendasi 4 : Perusahaan Terbuka memiliki suatu kebijakan komunikasi dengan pemegang saham atau investor.</p> <p>Penjelasan : Adanya komunikasi antara Perusahaan Terbuka dengan pemegang saham atau investor dimaksudkan agar para pemegang saham atau investor mendapatkan pemahaman lebih jelas atas informasi yang telah dipublikasikan kepada masyarakat, seperti laporan berkala, keterbukaan informasi, kondisi atau prospek bisnis dan kinerja, serta pelaksanaan tata kelola Perusahaan Terbuka. Disamping itu, pemegang saham atau investor juga dapat menyampaikan masukan dan opini kepada manajemen Perusahaan Terbuka. Kebijakan komunikasi dengan para pemegang saham atau investor menunjukkan komitmen Perusahaan Terbuka dalam melaksanakan komunikasi dengan para pemegang saham atau investor. Dalam kebijakan tersebut dapat mencakup strategi, program, dan waktu pelaksanaan komunikasi, serta panduan yang mendukung pemegang saham atau investor untuk berpartisipasi dalam komunikasi tersebut.</p>                             | <p>Perseroan telah memiliki suatu kebijakan komunikasi dengan pemegang saham atau investor mengacu pada Kebijakan Hubungan Investor yang mencakup <i>analyst meeting, public expose, investor meeting</i>, Laporan Tahunan dan sebagainya.</p> <p>Petunjuk Teknis Nomor PT.9-AD.9 tanggal 18 September 2023 tentang Pengelolaan Komunikasi Bank PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk</p> <p><b>Comply</b></p>                             |
|  | <p>A.2.2. Rekomendasi 5 : Perusahaan Terbuka mengungkapkan kebijakan komunikasi Perusahaan Terbuka dengan pemegang saham atau investor dalam Situs Web.</p> <p>Penjelasan : Pengungkapan kebijakan komunikasi merupakan bentuk transparansi atas komitmen Perusahaan Terbuka dalam memberikan kesetaraan kepada semua pemegang saham atau investor atas pelaksanaan komunikasi. Pengungkapan informasi tersebut juga bertujuan untuk meningkatkan partisipasi dan peran pemegang saham atau investor dalam pelaksanaan program komunikasi Perusahaan Terbuka.</p>   | <p>Perseroan telah mengungkapkan kebijakan komunikasi dengan para pemegang saham atau investor pada situs <i>website</i> Perseroan (<a href="http://www.btn.co.id">www.btn.co.id</a>) menu Hubungan Investor - Pedoman Kebijakan Hubungan Investor.</p> <p><b>Comply</b></p>   |



| No  | Aspek; Prinsip; Rekomendasi |   | Comply or Explain  |
|---|-----------------------------|---|--|
| <b>B. Aspek 2 : Fungsi dan Peran Dewan Komisaris</b>  |                             |   |  |
| <b>B.1. Prinsip 3 : Memperkuat Keanggotaan dan Komposisi Dewan Komisaris.</b>                       |                             |   |  |
|   | B.1.1.                      | <p>Rekomendasi 6 : Penentuan jumlah anggota Dewan Komisaris mempertimbangkan kondisi Perusahaan Terbuka.</p> <p>Penjelasan : Jumlah anggota Dewan Komisaris dapat mempengaruhi efektivitas pelaksanaan tugas dari Dewan Komisaris. Penentuan jumlah anggota Dewan Komisaris Perusahaan Terbuka wajib mengacu kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang paling kurang terdiri dari 2 orang berdasarkan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik. Selain itu, perlu juga mempertimbangkan kondisi Perusahaan Terbuka yang antara lain yang meliputi karakteristik, kapasitas, dan ukuran, serta pencapaian tujuan dan pemenuhan kebutuhan bisnis yang berbeda diantara Perusahaan Terbuka. Namun demikian, jumlah anggota Dewan Komisaris yang terlalu besar berpotensi dapat mengganggu efektivitas pelaksanaan fungsi Dewan Komisaris.</p>   | <p>Penentuan jumlah anggota Dewan Komisaris telah mempertimbangkan kondisi Perseroan antara lain karakteristik, kapasitas, dan ukuran, serta pencapaian tujuan dan pemenuhan kebutuhan bisnis bank mengacu pada ketentuan Regulator. Jumlah anggota Dewan Komisaris saat ini dipandang cukup dan sesuai dengan Peraturan OJK Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik atau sama dengan jumlah anggota Direksi.</p> <p><b>Comply</b></p>   |
|   | B.1.2.                      | <p>Rekomendasi 7 : Penentuan komposisi anggota Dewan Komisaris memperhatikan keberagaman keahlian, pengetahuan, dan pengalaman yang dibutuhkan.</p> <p>Penjelasan : Komposisi Dewan Komisaris merupakan kombinasi karakteristik baik dari segi organ Dewan Komisaris maupun anggota Dewan Komisaris secara individu, sesuai dengan kebutuhan Perusahaan Terbuka. Karakteristik tersebut dapat tercermin dalam penentuan keahlian, pengetahuan, dan pengalaman yang dibutuhkan dalam pelaksanaan tugas pengawasan dan pemberian nasihat oleh Dewan Komisaris Perusahaan Terbuka. Komposisi yang telah memperhatikan kebutuhan Perusahaan Terbuka merupakan suatu hal yang positif, khususnya terkait pengambilan keputusan dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan yang dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai aspek yang lebih luas.</p>   | <p>Komposisi anggota Dewan Komisaris memperhatikan keberagaman keahlian, pengetahuan, dan pengalaman yang dibutuhkan sebagaimana yang telah diungkapkan pada bagian Keberagaman Komposisi Dewan Komisaris pada Laporan Tahunan ini.</p> <p><b>Comply</b></p>   |
| <b>B.2. Prinsip 4 : Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris.</b> |                             |   |  |
|   | B.2.1.                      | <p>Rekomendasi 8 : Dewan Komisaris mempunyai kebijakan penilaian sendiri (<i>self assessment</i>) untuk menilai kinerja Dewan Komisaris.</p> <p>Penjelasan : Kebijakan penilaian sendiri (<i>self assessment</i>) Dewan Komisaris merupakan suatu pedoman yang digunakan sebagai bentuk akuntabilitas atas penilaian kinerja Dewan Komisaris secara kolegal. <i>Self assessment</i> atau penilaian sendiri dimaksud dilakukan oleh masing-masing anggota untuk menilai pelaksanaan kinerja Dewan Komisaris secara kolegal, dan bukan menilai kinerja individual masing-masing anggota Dewan Komisaris. Dengan adanya <i>self assessment</i> ini diharapkan masing-masing anggota Dewan Komisaris dapat berkontribusi untuk memperbaiki kinerja Dewan Komisaris secara berkesinambungan.</p> <p>Dalam kebijakan tersebut dapat mencakup kegiatan penilaian yang dilakukan beserta maksud dan tujuannya, waktu pelaksanaannya secara berkala, dan tolok ukur atau kriteria penilaian yang digunakan sesuai dengan dengan rekomendasi yang diberikan oleh fungsi nominasi dan remunerasi Perusahaan Terbuka, dimana adanya fungsi tersebut telah diwajibkan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik.</p> | <p>Dewan Komisaris telah memiliki kebijakan penilaian sendiri (<i>self assessment</i>) yang tercantum dalam Surat Keputusan Bersama tentang Tata Hubungan Kerja Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan dalam Surat Keputusan Bersama Dewan Komisaris No.01/DEKOM-BTN/2021 dan Direksi No.01/DIR-BTN/2021, Bab IV Evaluasi Kinerja yang diuraikan pada bagian penilaian kinerja Dewan Komisaris pada Laporan Tahunan ini serta situs web Perseroan (<a href="http://www.btn.co.id">www.btn.co.id</a>) menu Investor Relation – GCG – Crossreference ASEAN CG Scorecard – SKB.</p> <p><b>Comply</b></p> |

| No | Aspek; Prinsip; Rekomendasi   | Comply or Explain  |
|----|---|--|
|    | <p>B.2.2. Rekomendasi 9 : Kebijakan penilaian sendiri (<i>self assessment</i>) untuk menilai kinerja Dewan Komisaris, diungkapkan melalui Laporan Tahunan Perusahaan Terbuka.</p> <p>Penjelasan : Pengungkapan kebijakan <i>self assessment</i> atas kinerja Dewan Komisaris dilakukan tidak hanya untuk memenuhi aspek transparansi sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugasnya, namun juga untuk memberikan keyakinan khususnya kepada para pemegang saham atau investor atas upaya-upaya yang perlu dilakukan dalam meningkatkan kinerja Dewan Komisaris. Dengan adanya pengungkapan tersebut pemegang saham atau investor mengetahui mekanisme <i>check and balance</i> terhadap kinerja Dewan Komisaris.</p>   | <p>Kebijakan penilaian sendiri (<i>self assessment</i>) untuk menilai kinerja Dewan Komisaris diungkapkan pada bagian penilaian kinerja Dewan Komisaris pada Laporan Tahunan ini.</p> <p><b>Comply</b></p>   |
|    | <p>B.2.3. Rekomendasi 10: Dewan Komisaris mempunyai kebijakan terkait pengunduran diri anggota Dewan Komisaris apabila terlibat dalam kejahatan keuangan.</p> <p>Penjelasan : Kebijakan pengunduran diri anggota Dewan Komisaris yang terlibat dalam kejahatan keuangan merupakan kebijakan yang dapat meningkatkan kepercayaan para pemangku kepentingan terhadap Perusahaan Terbuka, sehingga integritas perusahaan akan tetap terjaga. Kebijakan ini diperlukan untuk membantu kelancaran proses hukum dan agar proses hukum tersebut tidak mengganggu jalannya kegiatan usaha. Selain itu, dari sisi moralitas, kebijakan ini membangun budaya beretika di lingkungan Perusahaan Terbuka. Kebijakan tersebut dapat tercakup dalam Pedoman ataupun Kode Etik yang berlaku bagi Dewan Komisaris.</p> <p>Selanjutnya, yang dimaksud dengan terlibat dalam kejahatan keuangan merupakan adanya status terpidana terhadap anggota Dewan Komisaris dari pihak yang berwenang. Kejahatan keuangan dimaksud seperti manipulasi dan berbagai bentuk penggelapan dalam kegiatan jasa keuangan serta Tindakan Pidana Pencucian Uang sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.</p> | <p>Perseroan telah memiliki kebijakan pada Pedoman dan Tata tertib Kerja Dewan Komisaris Nomor 05/KOM/ BTN/2023 tanggal tentang Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk terkait pengunduran dan pemberhentian anggota Dewan Komisaris apabila terlibat dalam tindakan yang merugikan Perseroan dan/atau Negara dan apabila yang bersangkutan dinyatakan bersalah oleh putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.</p> <p><b>Comply</b></p>   |
|    | <p>B.2.4. Rekomendasi 11: Dewan Komisaris atau Komite yang menjalankan fungsi Nominasi dan Remunerasi menyusun kebijakan suksesi dalam proses Nominasi anggota Direksi.</p> <p>Penjelasan : Berdasarkan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik, komite yang menjalankan fungsi nominasi mempunyai tugas untuk menyusun kebijakan dan kriteria yang dibutuhkan dalam proses Nominasi calon anggota Direksi. Salah satu kebijakan yang dapat mendukung proses Nominasi sebagaimana dimaksud adalah kebijakan suksesi anggota Direksi. Kebijakan mengenai suksesi bertujuan untuk menjaga kesinambungan proses regenerasi atau kaderisasi kepemimpinan di perusahaan dalam rangka mempertahankan keberlanjutan bisnis dan tujuan jangka panjang perusahaan.</p>   | <p>Pengangkatan dan pemberhentian Direksi Perseroan dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip profesionalisme dan GCG. Perseroan merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), oleh karena itu kebijakan suksesi Direksi di antaranya mengacu kepada Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. PER-11/MBU/07/2021 tentang Persyaratan, Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Direksi Badan Usaha Milik Negara. Selain itu, sebagai perusahaan terbuka, kebijakan Perseroan juga mengacu kepada peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik. Uraian tentang kebijakan suksesi dalam proses Nominasi anggota Direksi Perseroan telah diungkapkan pada bagian Kebijakan Suksesi Direksi Laporan Tahunan ini.</p> <p><b>Comply</b></p> |



| No  | Aspek; Prinsip; Rekomendasi |  | Comply or Explain   |
|---|-----------------------------|--|---|
| <b>C. Aspek 3 : Fungsi dan Peran Direksi</b>                          |                             |  |   |
| <b>C.1. Prinsip 5 : Memperkuat Keanggotaan dan Komposisi Direksi.</b> |                             |  |   |
|   | C.1.1.                      | <p>Rekomendasi 12: Penentuan jumlah anggota Direksi mempertimbangkan kondisi Perusahaan Terbuka serta efektivitas dalam pengambilan keputusan.</p> <p>Penjelasan : Sebagai organ perusahaan yang berwenang dalam pengurusan perusahaan, penentuan jumlah Direksi sangat mempengaruhi jalannya kinerja Perusahaan Terbuka. Dengan demikian, penentuan jumlah anggota Direksi harus dilakukan melalui pertimbangan yang matang dan wajib mengacu pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, dimana berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik paling sedikit terdiri dari 2 (dua) orang. Disamping itu, dalam penentuan jumlah Direksi harus didasarkan pada kebutuhan untuk mencapai maksud dan tujuan Perusahaan Terbuka dan disesuaikan dengan kondisi Perusahaan Terbuka yang meliputi karakteristik, kapasitas, dan ukuran Perusahaan Terbuka serta bagaimana tercapainya efektivitas pengambilan keputusan Direksi.</p> | <p>Penentuan jumlah anggota Direksi telah mempertimbangkan kondisi Perseroan antara lain karakteristik, kapasitas, dan ukuran, serta pencapaian tujuan dan pemenuhan kebutuhan bisnis bank mengacu ketentuan Regulator. Jumlah anggota Direksi telah memenuhi ketentuan Peraturan OJK Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.</p> <p><b>Comply</b></p>   |
|   | C.1.2.                      | <p>Rekomendasi 13: Penentuan komposisi anggota Direksi memperhatikan, keberagaman keahlian, pengetahuan, dan pengalaman yang dibutuhkan.</p> <p>Penjelasan : Seperti halnya Dewan Komisaris, keberagaman komposisi anggota Direksi merupakan kombinasi karakteristik yang diinginkan baik dari segi organ Direksi maupun anggota Direksi secara individu, sesuai dengan kebutuhan Perusahaan Terbuka. Kombinasi tersebut ditentukan dengan cara memperhatikan keahlian, pengetahuan dan pengalaman yang sesuai pada pembagian tugas dan fungsi jabatan Direksi dalam mencapai tujuan Perusahaan Terbuka. Dengan demikian, pertimbangan kombinasi karakteristik dimaksud akan berdampak dalam ketepatan proses pencalonan dan penunjukan individual anggota Direksi ataupun Direksi secara kolektif.</p>  | <p>Komposisi anggota Direksi memperhatikan keberagaman keahlian, pengetahuan, dan pengalaman yang dibutuhkan sebagaimana yang telah diungkapkan pada bagian Keberagaman Komposisi Direksi pada Laporan Tahunan ini.</p> <p><b>Comply</b></p>  |
|   | C.1.3.                      | <p>Rekomendasi 14: Anggota Direksi yang membawahi bidang akuntansi atau keuangan memiliki keahlian dan/atau pengetahuan di bidang akuntansi.</p> <p>Penjelasan : Laporan Keuangan merupakan laporan pertanggungjawaban manajemen atas pengelolaan sumber daya yang dimiliki oleh Perusahaan Terbuka, yang wajib disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku umum di Indonesia dan juga peraturan OJK terkait, antara lain peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal yang mengatur mengenai penyajian dan pengungkapan Laporan Keuangan Perusahaan Terbuka. Berdasarkan peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal yang mengatur mengenai tanggung jawab Direksi atas Laporan Keuangan, Direksi secara tanggung renteng bertanggung jawab atas Laporan Keuangan, yang ditandatangani Direktur Utama dan anggota Direksi yang membawahi bidang akuntansi atau keuangan.</p>   | <p>Pada periode 2023, Direktur yang membawahi bidang akuntansi atau keuangan memiliki latar belakang pendidikan dan pengalaman kerja di bidang keuangan dengan informasi sebagai berikut:</p> <p>a. Pendidikan</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sarjana Ekonomi</li> <li>2. Magister Ekonomi</li> <li>3. Memiliki pengalaman kerja di bidang perbankan</li> </ol> <p>b. Pengalaman Kerja</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Maret 2021 – saat ini menjabat sebagai Direktur Finance</li> <li>2. 2015-2021 menjabat sebagai Head of Treasury Division.</li> <li>3. 2015 menjabat sebagai Plt Kepala Wilayah, Kantor Wilayah I</li> <li>4. 2014 menjabat sebagai Head of Treasury Division.</li> <li>5. 2013 menjabat sebagai Head of Institutional Banking Division.</li> <li>6. 2012 menjabat sebagai Post Office Alliance Desk Head</li> </ol> <p>Adapun sertifikasi yang dimiliki oleh Direktur yang membawahi bidang keuangan/ akuntansi dapat dilihat pada bagian Pengembangan Kompetensi Direksi Laporan Tahunan ini.</p> <p><b>Comply</b></p> |

| No  | Aspek; Prinsip; Rekomendasi                       |   | Comply or Explain   |
|---|---|---|---|
|   |   | <p>Dengan demikian, pengungkapan dan penyusunan informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan akan sangat tergantung pada keahlian, dan/atau pengetahuan Direksi, khususnya anggota Direksi yang membawahi bidang akuntansi atau keuangan. Adanya kualifikasi keahlian dan/atau pengetahuan di bidang akuntansi yang setidaknya dimiliki anggota Direksi dimaksud dapat memberikan keyakinan atas penyusunan Laporan Keuangan, sehingga Laporan Keuangan tersebut dapat diandalkan oleh para pemangku kepentingan (<i>stakeholders</i>) sebagai dasar pengambilan keputusan ekonomi terkait Perusahaan Terbuka dimaksud. Keahlian dan/atau pengetahuan tersebut dapat dibuktikan dengan latar belakang pendidikan, sertifikasi pelatihan, dan/atau pengalaman kerja terkait</p>  |   |
| <b>C.2. Prinsip 6 : Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi.</b> |   |   |   |
|   | <p>C.2.1. Rekomendasi 15:</p> <p>Penjelasan :</p> | <p>Direksi mempunyai kebijakan penilaian sendiri (<i>self assessment</i>) untuk menilai kinerja Direksi.</p> <p>Seperti halnya pada Dewan Komisaris, kebijakan penilaian sendiri (<i>self assessment</i>) Direksi merupakan suatu pedoman yang digunakan sebagai bentuk akuntabilitas atas penilaian kinerja Direksi secara kolegal. <i>Self assessment</i> atau penilaian sendiri dimaksud dilakukan oleh masing-masing anggota Direksi untuk menilai pelaksanaan kinerja Direksi secara kolegal, dan bukan menilai kinerja individual masing-masing anggota Direksi. Dengan adanya <i>self assessment</i> ini diharapkan masing-masing anggota Direksi dapat berkontribusi untuk memperbaiki kinerja Direksi secara berkesinambungan.</p> <p>Dalam kebijakan tersebut dapat mencakup kegiatan penilaian yang dilakukan beserta maksud dan tujuannya, waktu pelaksanaannya secara berkala, dan tolak ukur atau kriteria penilaian yang digunakan sesuai dengan rekomendasi yang diberikan oleh fungsi nominasi dan remunerasi Perusahaan Terbuka, dimana pembentukan fungsi tersebut telah diwajibkan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik.</p> | <p>Direksi telah memiliki kebijakan penilaian sendiri (<i>self assessment</i>) yang tercantum dalam Surat Keputusan Bersama tentang Tata Hubungan Kerja Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan tahun 2021 Bab IV Evaluasi Kinerja serta sistem penilaian ini dirangkum sebagai <i>Key Performance Indicator</i> (KPI) sebagaimana yang diuraikan pada bagian penilaian kinerja Direksi Laporan Tahunan ini serta situs web Perseroan (<a href="http://www.btn.co.id">www.btn.co.id</a>) menu Investor Relation-GCG - Crossreference ASEAN CG Scorecard.</p> <p><b>Comply</b></p> |
|   | <p>C.2.2. Rekomendasi 16:</p> <p>Penjelasan :</p> | <p>Kebijakan penilaian sendiri (<i>self assessment</i>) untuk menilai kinerja Direksi diungkapkan melalui laporan tahunan Perusahaan Terbuka.</p> <p>Pengungkapan kebijakan <i>self assessment</i> atas kinerja Direksi dilakukan tidak hanya untuk memenuhi aspek transparansi sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugasnya, namun juga untuk memberikan informasi penting atas upaya-upaya perbaikan dalam pengelolaan Perusahaan Terbuka. Informasi tersebut sangat bermanfaat untuk memberikan keyakinan kepada pemegang saham atau investor bahwa terdapat kepastian pengelolaan perusahaan terus dilakukan ke arah yang lebih baik. Dengan adanya pengungkapan tersebut pemegang saham atau investor mengetahui mekanisme <i>check and balance</i> terhadap kinerja Direksi.</p>   | <p>Kebijakan penilaian sendiri (<i>self assessment</i>) untuk menilai kinerja Direksi diungkapkan pada bagian penilaian kinerja Direksi pada Laporan Tahunan ini.</p> <p><b>Comply</b></p>  |



| No  | Aspek; Prinsip; Rekomendasi  | Comply or Explain  |
|---|--|--|
|   | <p>C.2.3. Rekomendasi 17: Direksi mempunyai kebijakan terkait pengunduran diri anggota Direksi apabila terlibat dalam kejahatan keuangan.</p> <p>Penjelasan : Kebijakan pengunduran diri anggota Direksi yang terlibat dalam kejahatan keuangan merupakan kebijakan yang dapat meningkatkan kepercayaan para pemangku kepentingan terhadap Perusahaan Terbuka, sehingga integritas perusahaan akan tetap terjaga. Kebijakan ini diperlukan untuk membantu kelancaran proses hukum dan agar proses hukum tersebut tidak mengganggu jalannya kegiatan usaha. Selain itu, dari sisi moralitas, kebijakan ini akan membangun budaya beretika di lingkungan Perusahaan Terbuka. Kebijakan tersebut dapat tercakup dalam Pedoman ataupun Kode Etik yang berlaku bagi Direksi.</p> <p>Selanjutnya, yang dimaksud dengan terlibat dalam kejahatan keuangan merupakan adanya status terpidana terhadap anggota Direksi dari pihak yang berwenang. Kejahatan keuangan dimaksud seperti manipulasi dan berbagai bentuk penggelapan dalam kegiatan jasa keuangan serta Tindakan Pidana Pencucian Uang sebagaimana dimaksud dalam Undang - Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.</p> | <p>Perseroan telah memiliki kebijakan pada Pedoman dan Tata tertib Kerja Direksi melalui Kebijakan Khusus Nomor KK.6-G tanggal 12 September 2023 tentang Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi. terkait pengunduran dan pemberhentian anggota Direksi apabila terlibat dalam tindakan yang merugikan Perseroan dan/atau Negara dan apabila yang bersangkutan dinyatakan bersalah oleh putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.</p> <p><b>Comply</b></p>   |
| <b>D. Aspek 4 : Partisipasi Pemangku Kepentingan</b>  |  |  |
| <b>D.1. Prinsip 7 : Meningkatkan Aspek Tata Kelola Perusahaan melalui Partisipasi Pemangku Kepentingan.</b> |  |  |
|   | <p>D.1.1. Rekomendasi 18: Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan untuk mencegah terjadinya insider trading.</p> <p>Penjelasan : Seseorang yang mempunyai informasi orang dalam dilarang melakukan suatu transaksi Efek dengan menggunakan informasi orang dalam sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai Pasar Modal. Perusahaan Terbuka dapat meminimalisir terjadinya <i>insider trading</i> tersebut melalui kebijakan pencegahan, misalnya dengan memisahkan secara tegas data dan/ atau informasi yang bersifat rahasia dengan yang bersifat publik, serta membagi tugas dan tanggung jawab atas pengelolaan informasi dimaksud secara proporsional dan efisien.</p>  | <p>Perseroan telah memiliki kebijakan mencegah terjadinya <i>insider trading</i> sebagaimana yang diatur dalam Kebijakan Khusus Nomor KK.9-AA tanggal 15 September 2023 tentang Aktivitas Hubungan Investor sebagaimana yang dapat dilihat di situs web Perseroan (<a href="http://www.btn.co.id">www.btn.co.id</a>) menu Hubungan Investor - Pedoman Kebijakan Hubungan Investor.</p> <p><b>Comply</b></p>  |
|   | <p>D.1.2. Rekomendasi 19: Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan anti korupsi dan anti <i>fraud</i>.</p> <p>Penjelasan : Kebijakan anti korupsi bermanfaat untuk memastikan agar kegiatan usaha Perusahaan Terbuka dilakukan secara legal, <i>prudent</i>, dan sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola yang baik. Kebijakan tersebut dapat merupakan bagian dalam kode etik, ataupun dalam bentuk tersendiri. Dalam kebijakan tersebut dapat meliputi antara lain mengenai program dan prosedur yang dilakukan dalam mengatasi praktik korupsi, balas jasa (<i>kickbacks</i>), <i>fraud</i>, suap dan/atau gratifikasi dalam Perusahaan Terbuka. Lingkup dari kebijakan tersebut harus menggambarkan pencegahan Perusahaan Terbuka terhadap segala praktik korupsi baik memberi atau menerima dari pihak lain.</p>  | <p>Pelaksanaan penerapan anti <i>fraud</i> di Bank BTN diatur dengan Surat Edaran Direksi No. 03/PD/DIR/PPBD/2020 tanggal 31 Maret 2020 Pedoman Kebijakan Strategi Anti Fraud. Sebagai pedoman dalam implementasi Pengendalian Gratifikasi sebagai inisiatif dari program anti korupsi secara nasional, Perseroan menerbitkan petunjuk pelaksanaan pedoman pengendalian gratifikasi dalam suatu Kebijakan Khusus Nomor KK.6-A tanggal 25 April 2022 tentang Prosedur Pengendalian Gratifikasi.</p> <p><b>Comply</b></p>    |
|   | <p>D.1.3. Rekomendasi 20: Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan tentang seleksi dan peningkatan kemampuan pemasok atau vendor.</p> <p>Penjelasan : Kebijakan tentang seleksi pemasok atau vendor bermanfaat untuk memastikan agar Perusahaan Terbuka memperoleh barang atau jasa yang diperlukan dengan harga yang kompetitif dan kualitas yang baik. Sedangkan kebijakan peningkatan kemampuan pemasok atau vendor bermanfaat untuk memastikan bahwa rantai pasokan (<i>supply chain</i>) berjalan dengan efisien dan efektif. Kemampuan pemasok atau</p>   | <p>Perseroan telah memiliki kebijakan terkait pengelolaan vendor sebagaimana yang diatur dalam Kebijakan Khusus Nomor KK.9-H tanggal 30 Juni 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan/atau Jasa dan Petunjuk Teknis Nomor PT.9-H.1 tanggal 29 September 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengadaan Barang dan atau Jasa. Secara garis besar, cakupan kebijakan ini antara lain meliputi kriteria dalam seleksi vendor, mekanisme pengadaan yang transparan, evaluasi kinerja vendor, rekam jejak vendor.</p> |

| No     | Aspek; Prinsip; Rekomendasi   | Comply or Explain   |
|--------|---|---|
|        | <p>vendor dalam memasok/memenuhi barang atau jasa yang dibutuhkan perusahaan akan mempengaruhi kualitas output perusahaan. Dengan demikian, pelaksanaan kebijakan-kebijakan tersebut dapat menjamin kontinuitas pasokan, baik dari segi kuantitas maupun kualitas yang dibutuhkan Perusahaan Terbuka. Adapun cakupan kebijakan ini meliputi kriteria dalam pemilihan pemasok atau vendor, mekanisme pengadaan yang transparan, upaya peningkatan kemampuan pemasok atau vendor, dan pemenuhan hak-hak yang berkaitan dengan pemasok atau vendor.</p> <p>Perseroan memiliki kebijakan terkait pengadaan barang dan jasa yang berisi tentang seleksi dan peningkatan kemampuan pemasok atau vendor yang tertuang dalam standar Pedoman <i>Procurement</i>.</p>              | <p>Peningkatan kemampuan pemasok atau vendor dilakukan dengan melakukan pembinaan kepada vendor melalui rapat koordinasi, <i>monitoring</i> dan evaluasi kinerja vendor. Pelaksanaan kebijakan seleksi vendor dilakukan dengan pengelolaan Daftar Rekanan Bank yang dapat digunakan sebagai <i>database</i> vendor dalam pengadaan dengan metode penunjukan langsung/ pemilihan langsung/seleksi langsung. Peraturan Direksi dan Surat Edaran tersebut di atas juga mengatur <i>Standar Operating Procedure</i> (SOP) mekanisme pengadaan yang transparan melalui metode lelang/pemilihan langsung/seleksi langsung/penunjukan langsung serta ketentuan tentang kontrak kerja dengan vendor. Sehingga dengan penerapan kebijakan tersebut diharapkan kontinuitas pasokan yang dibutuhkan perusahaan dapat terjamin.</p> <p><b>Comply</b></p>  |
| D.1.4. | <p>Rekomendasi 21: Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan tentang pemenuhan hak-hak kreditur.</p> <p>Penjelasan : Kebijakan tentang pemenuhan hak-hak kreditur digunakan sebagai pedoman dalam melakukan pinjaman kepada kreditur. Tujuan dari kebijakan dimaksud adalah untuk menjaga terpenuhinya hak-hak dan menjaga kepercayaan kreditur terhadap Perusahaan Terbuka. Dalam kebijakan tersebut mencakup pertimbangan dalam melakukan perjanjian, serta tindak lanjut dalam pemenuhan kewajiban Perusahaan Terbuka kepada kreditur.</p>   | <p>Kebijakan tentang pemenuhan hak-hak kreditur digunakan sebagai pedoman dalam melakukan pinjaman kepada kreditur. Tujuan dari kebijakan dimaksud adalah untuk menjaga terpenuhinya hak-hak dan menjaga kepercayaan kreditur terhadap Perusahaan Terbuka. Dalam kebijakan tersebut mencakup pertimbangan dalam melakukan perjanjian, serta tindak lanjut dalam pemenuhan kewajiban Perusahaan Terbuka kepada kreditur.</p> <p>Kebijakan hak-hak dasar kreditur, antara lain adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Menerima pelunasan pokok dan pembayaran bunga pada waktu yang disepakati.</li> <li>Memperoleh hak atas denda keterlambatan pelunasan pokok dan pembayaran bunga.</li> <li>Meminta keterangan, informasi, dan dokumen serta memeriksa pembukuan Perseroan.</li> </ol> <p>Untuk tahun 2023, <b>terdapat 2 kreditur Perseroan yaitu: Kreditur Pinjaman Bilateral dan Kreditur Obligasi.</b></p> <p><b>Comply</b></p> |
| D.1.5. | <p>Rekomendasi 22: Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan sistem <i>whistleblowing</i>.</p> <p>Penjelasan : Kebijakan sistem <i>whistleblowing</i> yang telah disusun dengan baik akan memberikan kepastian perlindungan kepada saksi atau pelapor atas suatu indikasi pelanggaran yang dilakukan karyawan atau manajemen Perusahaan Terbuka. Penerapan kebijakan sistem tersebut akan berdampak pada pembentukan budaya tata kelola perusahaan yang baik. Kebijakan sistem <i>whistleblowing</i> mencakup antara lain jenis pelanggaran yang dapat dilaporkan melalui sistem <i>whistleblowing</i>, cara pengaduan, perlindungan dan jaminan kerahasiaan pelapor, penanganan pengaduan, pihak yang mengelola aduan, dan hasil penanganan dan tindak lanjut pengaduan.</p> | <p>Perseroan telah memiliki kebijakan pelaksanaan <i>Whistleblowing System</i> yang diatur dalam Petunjuk Teknis Nomor PT.7-B.2 tanggal 31 Oktober 2023 tentang Pengelolaan <i>Whistleblowing System</i> Bank BTN yang telah mencakup jenis pelanggaran yang dapat dilaporkan melalui sistem <i>whistleblowing</i>, cara pengaduan, perlindungan dan jaminan kerahasiaan pelapor, penanganan pengaduan, pihak yang mengelola aduan, dan hasil penanganan dan tindak lanjut pengaduan sesuai ketentuan OJK. Pengungkapan atas kebijakan <i>Whistleblowing System</i> dimaksud pada periode 2023 diuraikan pada bagian <i>Whistleblowing System</i> Laporan Tahunan ini.</p> <p><b>Comply</b></p>   |
| D.1.6. | <p>Rekomendasi 23: Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan pemberian insentif jangka panjang kepada Direksi dan karyawan.</p> <p>Penjelasan : Insentif jangka panjang merupakan insentif yang didasarkan atas pencapaian kinerja jangka panjang. Rencana insentif jangka panjang mempunyai dasar pemikiran bahwa kinerja jangka panjang perusahaan tercermin oleh pertumbuhan nilai dari saham atau target-target jangka panjang perusahaan lainnya. Insentif jangka panjang bermanfaat dalam rangka menjaga loyalitas dan memberikan motivasi kepada Direksi dan karyawan untuk meningkatkan kinerja atau produktivitasnya yang akan berdampak pada peningkatan kinerja perusahaan dalam jangka panjang.</p>   | <p>Insentif jangka panjang untuk Direksi dan Dewan Komisaris telah diatur diantaranya:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Peraturan Direksi No.2/PD/DIR/PPDB/2021 tanggal perihal perubahan atas Peraturan Direksi No.02/PD/HCD/2017 tentang Penghasilan Direksi dan Dewan Komisaris;</li> <li>Kebijakan Khusus Nomor No.3-B tanggal 31 Oktober 2023 tentang Remunerasi.</li> </ol> <p>Pemberian remunerasi dan insentif telah diungkapkan pada bagian Penerapan Tata Kelola Pemberian Remunerasi Bank BTN pada Laporan Tahunan ini.</p>  |



| No  | Aspek; Prinsip; Rekomendasi |   | Comply or Explain  |
|---|-----------------------------|---|--|
|   |                             | <p>Adanya suatu kebijakan insentif jangka panjang merupakan komitmen nyata Perusahaan Terbuka untuk mendorong pelaksanaan pemberian insentif jangka panjang kepada Direksi dan Karyawan dengan syarat, prosedur dan bentuk yang disesuaikan dengan tujuan jangka panjang Perusahaan Terbuka. Kebijakan dimaksud dapat mencakup antara lain maksud dan tujuan pemberian insentif jangka panjang, syarat dan prosedur dalam pemberian insentif, dan kondisi dan risiko yang harus diperhatikan oleh Perusahaan Terbuka dalam pemberian insentif. Kebijakan tersebut juga dapat tercakup dalam kebijakan remunerasi Perusahaan Terbuka yang ada.</p>   | <p>Peraturan Direksi tersebut mencakup remunerasi berbasis variabel yang ditanggungkan maupun <i>Material Risk Taker</i> sebagaimana Peraturan Kementerian BUMN No. 04/MBU/2014 tentang Pedoman Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-3/MBU/03/2023 tanggal 20 maret 2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara.</p> <p>Sejak tahun 2009, Perseroan telah melaksanakan pemberian insentif jangka panjang berupa MESOP untuk Direksi dan Pegawai sebagaimana uraian pada bagian <i>Share Option</i> pada Laporan Tahunan ini. Pada tahun 2023, Perseroan telah menerapkan remunerasi berbasis kinerja dan risiko.</p> <p><b>Comply</b></p>  |
| <b>E. Aspek 5 : Keterbukaan Informasi</b>                               |                             |   |  |
| <b>E.1. Prinsip 8 : Meningkatkan Pelaksanaan Keterbukaan Informasi.</b> |                             |   |  |
|   | E.1.1.                      | <p>Rekomendasi 24: Perusahaan Terbuka memanfaatkan penggunaan teknologi informasi secara lebih luas selain Situs Web sebagai media keterbukaan informasi.</p> <p>Penjelasan : Penggunaan teknologi informasi dapat bermanfaat sebagai media keterbukaan informasi. Adapun keterbukaan informasi yang dilakukan tidak hanya keterbukaan informasi yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun juga informasi lain terkait Perusahaan Terbuka yang dirasakan bermanfaat untuk diketahui pemegang saham atau investor. Dengan pemanfaatan teknologi informasi secara lebih luas selain Situs Web diharapkan perusahaan dapat meningkatkan efektivitas penyebaran informasi perusahaan. Meskipun demikian, pemanfaatan teknologi informasi yang dilakukan tetap memperhatikan manfaat dan biaya perusahaan.</p>   | <p>Perseroan senantiasa berupaya untuk meningkatkan kualitas keterbukaan informasi kepada <i>stakeholders</i> melalui pemanfaatan teknologi informasi, selain situs web Perseroan seperti melalui media sosial yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• YouTube Bank BTN,</li> <li>• Facebook BankBTNcoid,</li> <li>• X @BankBTNcoid,</li> <li>• Instagram @bankbtn</li> <li>• LinkedIn PT BankTabungan Negara</li> </ul> <p>Perseroan juga memberikan penginjan informasi kepada pemegang saham melalui <i>email</i>, <i>conference call</i> dan TV Pasar Modal IBCM <i>Channel</i> Bursa Efek Indonesia, selain pendampingan <i>site visit</i> oleh investor ke kantor cabang Bank BTN, <i>Non-Deal Roadshow</i>, <i>one-on-one meeting</i>, <i>Analyst Meeting Public Expose</i>.</p> <p><b>Comply</b></p> |
|   | E.1.2.                      | <p>Rekomendasi 25 : Laporan Tahunan Perusahaan Terbuka mengungkapkan pemilik manfaat akhir dalam kepemilikan saham Perusahaan Terbuka paling sedikit 5% (lima persen), selain pengungkapan pemilik manfaat akhir dalam kepemilikan saham Perusahaan Terbuka melalui pemegang saham utama dan pengendali.</p> <p>Penjelasan : Peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal yang mengatur mengenai penyampaian laporan tahunan Perusahaan Terbuka telah mengatur kewajiban pengungkapan informasi mengenai pemegang saham yang memiliki 5% (lima persen) atau lebih saham Perusahaan Terbuka, serta kewajiban pengungkapan informasi mengenai pemegang saham utama dan pengendali Perusahaan Terbuka baik langsung maupun tidak langsung sampai dengan pemilik manfaat terakhir dalam kepemilikan saham tersebut. Dalam Pedoman Tata Kelola ini direkomendasikan untuk mengungkapkan pemilik manfaat akhir atas kepemilikan saham Perusahaan Terbuka paling sedikit 5% (lima persen), selain mengungkapkan pemilik manfaat akhir dari kepemilikan saham oleh pemegang saham utama dan pengendali.</p> | <p>Perseroan telah mengungkapkan informasi mengenai pemegang saham yang memiliki 5% (lima persen) atau lebih saham Perseroan kepada regulator yaitu OJK dan BEI. Pada Laporan Tahunan ini perihal dimaksud telah diungkapkan pada bagian Informasi kepada Investor.</p> <p><b>Comply</b></p>   |

## Governance Principles for Banks yang Diterbitkan oleh Basel Committee in Banking Supervision —

Pedoman Tata Kelola mencakup 12 prinsip *corporate governance*. Pedoman Tata Kelola adalah standar praktik terbaik yang bisa dijadikan acuan dalam penerapan tata kelola perusahaan di perbankan. Adapun uraian penerapannya dapat disampaikan sebagai berikut.

| Prinsip   | Penjelasan   | Implementasi di Bank BTN   |
|---|--|--|
| Prinsip 1 Tanggung Jawab Dewan Komisaris.                   | Dewan Komisaris memiliki tanggungjawab yang antara lain: persetujuan dan pengawasan terhadap penerapan strategi bisnis, struktur dan mekanisme <i>governance</i> dan budaya perusahaan   | Dalam Tata tertib Dewan Komisaris Perseroan sebagaimana dituangkan dalam Surat Keputusan Dewan Komisaris No.05/KOM/BTN/2023 tanggal 13 Desember 2023 perihal Pedoman dan Tata Kerja Dewan Komisaris, disebutkan bahwa tanggung jawab Dewan Komisaris adalah memberikan pendapat dan saran atas Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan serta memberikan saran atas hal yang dianggap penting oleh Perseroan dalam hal ini termasuk budaya perusahaan.                                   |
| Prinsip 2 Kualifikasi dan Komposisi Dewan Komisaris.        | Anggota Dewan Komisaris harus memiliki kualitas sesuai dengan tugas dan tanggungjawabnya, baik secara individu maupun secara kolegal. Dewan Komisaris harus memahami perannya dalam pengawasan dan penerapan <i>corporate governance</i> , serta mampu melaksanakan pengambilan keputusan secara sehat dan obyektif.   | Dewan Komisaris Perseroan tidak memiliki hubungan keuangan, hubungan kepengurusan, kepemilikan saham dan/ atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi dan/ atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Bank, yang dapat memengaruhi kemampuan yang bersangkutan untuk bertindak Independen sebagaimana diatur dalam ketentuan Pelaksanaan <i>Good Corporate Governance</i> bagi Bank Umum dan telah menandatangani Surat Pernyataan Independen. |
| Prinsip 3 Struktur dan Mekanisme Dewan Komisaris.           | Dewan Komisaris harus menetapkan struktur dan praktik <i>governance</i> yang tepat dalam melaksanakan tugasnya dan secara periodik melakukan telaah atas efektivitasnya.   | Dewan Komisaris mempunyai Komite di bawah Dewan Komisaris yang membantu pelaksanaan tugas Dewan Komisaris yaitu Komite Audit, Komite Pemantau Risiko dan Komite Remunerasi dan Nominasi.   |
| Prinsip 4 Direksi.  | Di bawah arahan dan pengawasan Dewan Komisaris, Direksi mampu mengelola kegiatan Bank sesuai dengan strategi bisnis, selera risiko, kebijakan remunerasi dan kebijakan lainnya yang telah disetujui oleh Dewan Komisaris.  | Direksi mengelola Perseroan di bawah arahan dan pengawasan Dewan Komisaris, terbukti dari pencapaian bisnis perusahaan yang meningkat dari tahun sebelumnya.   |
| Prinsip 5 Struktur <i>Governance</i> Kelompok Usaha.        | Dalam suatu kelompok usaha, Dewan Komisaris perusahaan induk memiliki tanggungjawab menyeluruh terhadap kelompok usaha tersebut dan untuk memastikan penetapan dan pelaksanaan praktek <i>governance</i> yang bersih terkait dengan struktur, bisnis, dan risiko kelompok usaha dan entitas. Dewan Komisaris dan Direksi harus memahami struktur organisasi kelompok usaha dan risiko yang dihadapi. | Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan memiliki pengetahuan dan pemahaman mengenai bisnis utama serta risiko utama perusahaan, terbukti dari lolosnya seluruh Dewan Komisaris dan Direksi dari <i>Fit and Proper Test</i> . Direksi dan Dewan Komisaris juga senantiasa mengikuti pelatihan dan pengembangan untuk meningkatkan kemampuannya.   |
| Prinsip 6 Fungsi Manajemen Risiko.                          | Perseroan harus memiliki fungsi manajemen risiko yang berkualitas, independen, memiliki sumber daya yang berkualitas dan memiliki akses dengan Dewan Komisaris.  | Perseroan menjalankan Proses Identifikasi, Pengukuran, Pemantauan, Pengendalian Risiko, dan Sistem Informasi Manajemen Risiko melalui kerangka kerja <i>Enterprise Risk Management (ERM)</i> . Perseroan senantiasa meningkatkan kapabilitas dan pengetahuan seluruh pegawai terutama dalam hal pengelolaan risiko Perseroan mengkomunikasikan manajemen risiko kepada Dewan Komisaris melalui Komite Pemantau Risiko.   |
| Prinsip 7 Identifikasi Pemonitoran dan Pengendalian Risiko. | Risiko harus diidentifikasi, dimonitor dan dikendalikan untuk seluruh kegiatan aktivitas Perseroan. Kualitas dari infrastruktur manajemen risiko dan pengendalian internal harus mampu mengikuti perubahan profil risiko Perseroan, kondisi risiko eksternal dan praktik industri.   | Dalam pengelolaan Manajemen Risiko Perseroan telah dilakukan identifikasi, pengukuran dan penilaian risiko dengan menyusun profil risiko secara berkala. Pengukuran dan penilaian risiko telah dapat berjalan dengan baik sesuai Kebijakan Manajemen Risiko yang telah ditetapkan yang disesuaikan dengan tingkat risiko yang dihadapi Bank BTN.   |
| Prinsip 8 Komunikasi Risiko.                                | Implementasi <i>risk governance</i> yang efektif membutuhkan komunikasi risiko yang akurat dalam lingkungan Perseroan baik antar organisasi maupun melalui laporan kepada Dewan Komisaris dan Direksi.   | Penilaian <i>Risk Based Bank Rating (RBBR)</i> setiap semester disampaikan kepada Komite Manajemen Risiko. Selain itu, hasil penilaian RBBR disampaikan kepada Dewan Komisaris melalui Komite Pemantau Risiko.   |
| Prinsip 9 Kepatuhan.  | Dewan Komisaris bertanggungjawab dalam mengawasi manajemen terkait dengan risiko kepatuhan Perseroan. Dewan Komisaris harus menetapkan fungsi kepatuhan dan memberikan persetujuan terhadap kebijakan dan proses identifikasi, penilaian, pemantauan dan pelaporan, dan pemberian nasihat kepada risiko kepatuhan.   | Dewan Komisaris memastikan terselenggaranya <i>good corporate governance</i> dalam setiap kegiatan usaha serta kebijakan tata kelola perusahaan, termasuk didalamnya pelaksanaan kepatuhan. Penilaian risiko kepatuhan dalam RBBR dilaporkan kepada Dewan Komisaris setiap 6 (enam) bulan sekali untuk mendapatkan <i>feedback</i> .   |

| Prinsip                                   | Penjelasan  | Implementasi di Bank BTN   |
|---|---|--|
| Prinsip 10 Audit Internal.                | Fungsi audit internal harus melaporkan kegiatan independen <i>assurance</i> kepada Dewan Komisaris dan harus mendukung Dewan Komisaris dan Direksi dalam mendorong penerapan proses <i>governance</i> yang efektif serta kesehatan Bank dalam jangka panjang. | Internal Audit bertanggung jawab secara langsung kepada Direktur Utama dan berkomunikasi dengan Dewan Komisaris melalui Komite Audit.  |
| Prinsip 11 Kompensasi.                    | Struktur remunerasi Perseroan harus mendukung penerapan <i>corporate governance</i> dan <i>risk management</i> .  | Kebijakan remunerasi Perseroan saat ini telah sesuai dengan POJK Nomor 45/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola dalam Pemberian Remunerasi bagi Bank Umum.  |
| Prinsip 12 Pengungkapan dan Transparansi. | Penerapan <i>governance</i> dari Perseroan harus dilaksanakan secara transparan kepada Pemegang Saham, Depositor, <i>Stakeholder</i> relevan lainnya dan Partisipan Pasar.  | Perseroan melakukan pengungkapan melalui <i>website</i> Bank BTN <a href="http://www.btn.co.id">www.btn.co.id</a> dan memastikan tersedianya informasi paling <i>update</i> bagi <i>stakeholder</i> . Selain itu, keterbukaan informasi Bank BTN dilakukan melalui Laporan Tahunan, Laporan Keberlanjutan dan <i>Public Expose</i> . |

## Good Corporate Governance Assessment

Perseroan senantiasa berupaya menerapkan *the highest standard of Corporate Governance* dengan mengacu kepada regulasi dan standard internasional berdasarkan prinsip-prinsip *Corporate Governance* yang dikembangkan oleh *Organization for Economic Cooperation and Development* (OECD), *ASEAN Corporate Governance Scorecard* (ACGS) yang diterbitkan oleh ASEAN Capital Market Forum (ACMF), Pedoman GCG Indonesia yang dikembangkan oleh Komite Nasional Kebijakan *Governance* (KNKG), Pedoman GCG Perbankan Indonesia yang dikembangkan oleh Komite Nasional Kebijakan *Governance* (KNKG) dan *Principles for Enhancing Corporate Governance* yang diterbitkan oleh *Basel Committee on Banking Supervision*, dimana Perseroan telah melakukan penilaian tata kelola sebagai berikut:

- Penerapan fungsi audit eksternal.
- Penerapan manajemen risiko termasuk sistem pengendalian intern.
- Penyediaan dana kepada pihak terkait (*related party*) dan penyediaan dana besar (*large exposure*).
- Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan bank, laporan pelaksanaan tata kelola perusahaan dan pelaporan internal.
- Rencana strategis bank.

### Pihak yang Melakukan Assessment

Perseroan melaksanakan *self assessment* tata kelola dengan melibatkan seluruh Dewan Komisaris, Direksi dan unit kerja yang terkait dengan faktor penilaian tata kelola dimaksud.

### Skor Penilaian

Pada penilaian tata kelola Perseroan yang dilakukan pada tahun 2023, hasil penilaian sendiri (*Self Assessment*) sebagai berikut:

Hasil penilaian sendiri (*self assessment*) Tata Kelola Perusahaan yang dilakukan pada bulan Juni 2023

| Hasil Penilaian Sendiri ( <i>Self Assessment</i> ) Pelaksanaan Tata Kelola |           |  |
|--|-----------|--|
|  | Peringkat | Definisi Peringkat   |
| Individual   | 2         | Mencerminkan manajemen Bank telah melakukan penerapan Tata Kelola yang secara umum <b>baik</b> . Hal ini tercermin dari pemenuhan yang memadai atas prinsip Tata Kelola. Dalam hal terdapat kelemahan penerapan prinsip Tata Kelola, secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan dan dapat diselesaikan dengan tindakan normal oleh manajemen Bank. |

### Self Assessment

Penilaian *Self Assessment* Tata Kelola dilakukan secara berkala pada posisi akhir bulan Juni dan Desember setiap tahunnya. Untuk tahun 2023, standar penerapan Tata Kelola selain mengacu pada Peraturan OJK Nomor 17 Tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum dan ketentuan Surat Edaran OJK Nomor 13/POJK.03/2017 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum.

### Kriteria Penilaian

Indikator yang menjadi standar pelaksanaan *Self Assessment* meliputi 11 (sebelas) parameter, yang terdiri dari:

- Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi.
- Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris.
- Kelengkapan dan pelaksanaan tugas Komite.
- Penanganan benturan kepentingan.
- Penerapan fungsi kepatuhan.
- Penerapan fungsi *audit intern*.

Hasil penilaian sendiri Tata Kelola Perusahaan yang dilakukan pada bulan Desember 2023

| Hasil Penilaian Sendiri (Self Assessment Pelaksanaan Tata Kelola) |           |  |
|---|-----------|--|
|   | Peringkat | Definisi Peringkat   |
| Individual  | 2         | Mencerminkan manajemen Bank telah melakukan penerapan Tata Kelola yang secara umum <b>baik</b> . Hal ini tercermin dari pemenuhan yang memadai atas prinsip Tata Kelola. Dalam hal terdapat kelemahan penerapan prinsip Tata Kelola, secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan dan dapat diselesaikan dengan tindakan normal oleh manajemen Bank. |

Dari kedua hasil penilaian tersebut, pelaksanaan tata kelola Perseroan pada tahun 2023 dapat disimpulkan sebagai berikut:

**Nama Bank : PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) Tbk**

**Posisi : JANUARI-DESEMBER 2023**

| Hasil Penilaian Sendiri (Self Assessment Pelaksanaan Tata Kelola) |           |  |
|---|-----------|--|
|   | Peringkat | Definisi Peringkat   |
| Individual  | 2         | Mencerminkan manajemen Bank telah melakukan penerapan Tata Kelola yang secara umum <b>baik</b> . Hal ini tercermin dari pemenuhan yang memadai atas prinsip Tata Kelola. Dalam hal terdapat kelemahan penerapan prinsip Tata Kelola, secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan dan dapat diselesaikan dengan tindakan normal oleh manajemen Bank. |

## ANALISIS

Secara umum penerapan Tata Kelola Bank telah berjalan dengan baik, manajemen Bank telah melaksanakan prinsip-prinsip tata kelola dan telah mempersiapkan struktur tata kelola yang mendukung penerapan tata kelola seperti struktur organisasi, sumber daya manusia yang kompeten dan kebijakan serta prosedur pendukung pelaksanaan aktivitas Bank. Selain itu, manajemen Bank dari waktu ke waktu juga melakukan upaya-upaya penyempurnaan agar pelaksanaan tata kelola dapat sejalan dengan perkembangan bisnis Bank. Perbaikan dilakukan dengan memperhatikan masukan dari Dewan Komisaris Bank berdasarkan hasil pemantauan/*review*/rekomendasi dari Komite yang mendukung tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris.

Pada periode pelaporan tidak terdapat pelanggaran prinsip kehati-hatian dalam pemenuhan CAR, Modal Inti, PDN dan NPL serta tidak terjadi pelampauan dan/atau pelanggaran BMPK. Komitmen Bank terkait dengan hasil pemeriksaan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah ditindaklanjuti sesuai dengan target waktu yang disepakati.

### Tujuan:

- Penilaian *governance structure* bertujuan untuk menilai kecukupan struktur dan infrastruktur Tata Kelola Bank agar proses pelaksanaan prinsip Tata Kelola yang baik menghasilkan *outcome* yang sesuai dengan harapan Pemangku Kepentingan Bank. Yang termasuk dalam Struktur Tata Kelola Bank adalah Direksi, Dewan Komisaris, Komite dan Satuan Kerja pada Bank. Adapun yang termasuk infrastruktur Tata Kelola Bank antara lain adalah kebijakan dan prosedur Bank, sistem informasi manajemen serta tugas pokok dan fungsi masing-masing struktur organisasi.
- Penilaian *governance process* bertujuan untuk menilai efektivitas proses penerapan prinsip Tata Kelola yang didukung oleh kecukupan struktur dan infrastruktur Tata Kelola Bank sehingga menghasilkan *outcome* yang sesuai dengan harapan Pemangku Kepentingan Bank.
- Penilaian *governance outcome* bertujuan untuk menilai kualitas *outcome* yang memenuhi harapan Pemangku Kepentingan Bank yang merupakan hasil proses penerapan prinsip Tata Kelola yang baik, serta didukung oleh kecukupan struktur dan infrastruktur Tata Kelola Bank.

Yang termasuk dalam *outcome* mencakup aspek kualitatif dan aspek kuantitatif, antara lain yaitu:

- Kecukupan transparansi laporan.
- Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.
- Perlindungan konsumen.
- Obyektivitas dalam melakukan penilaian (*assessment*) atau audit.
- Kinerja Bank seperti rentabilitas, efisiensi dan permodalan dan/atau
- Peningkatan/penurunan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku, pelanggaran BMPK, pelanggaran ketentuan terkait laporan Bank kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Berdasarkan analisis **Penilaian Sendiri (Self Assessment)** pelaksanaan Tata Kelola yang terdiri dari Struktur Tata Kelola (*Governance Structure*), Proses Tata Kelola (*Governance Process*), dan Hasil Tata Kelola (*Governance Outcome*) pada masing-masing faktor penilaian Tata Kelola, maka dapat disimpulkan bahwa:

### A. Struktur Tata Kelola (*Governance Structure*)

Struktur Tata Kelola secara umum **memadai**, yang dapat dilihat dari rangkuman sebagai berikut:

#### 1. Faktor-faktor Positif

- Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang dilaksanakan pada tanggal 16 Maret 2023 memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit at de charge*) kepada Direksi atas tindakan pengurusan Perseroan dan Dewan Komisaris atas tindakan pengawasan Perseroan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2022.
- Berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tahun buku 2022 yang dilaksanakan pada tanggal 16 Maret 2023 telah diputuskan susunan keanggotaan Dewan Komisaris sebanyak 9 (sembilan) orang dan Direksi sebanyak 10 (sepuluh) orang.
- Pada posisi 31 Desember 2023 seluruh anggota Direksi telah dinyatakan lulus *fit and proper test* oleh Otoritas Jasa Keuangan.
- Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya Direksi mempunyai integritas, kompetensi, dan pengetahuan yang sangat memadai.
- Seluruh anggota Direksi tidak memiliki rangkap jabatan sebagai Komisaris, Direksi atau Pejabat Eksekutif pada Bank, perusahaan, dan/atau lembaga lain.



## ANALISIS

- 1.6 Seluruh anggota Direksi tidak memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris maupun Pemegang Saham Pengendali Bank.
- 1.7 Direksi telah membentuk Komite ESG yang berperan dalam memetakan dan menyusun kebijakan/strategi program ESG dan TJSI serta melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Program ESG dan TJSI sesuai dengan Kebijakan Khusus Nomor KK.9-D tanggal 30 Maret 2023 tentang Prosedur Tata Kelola Komite Direksi yang dilakukan pembaruan kembali pada tanggal 21 Desember 2023.
- 1.8 Komposisi anggota Dewan Komisaris pada posisi 31 Desember 2023 berjumlah 8 (delapan) orang anggota dengan 4 (empat) orang di antaranya sebagai Komisaris Independen atau sebanyak 50% (lima puluh persen) dari total anggota Dewan Komisaris yang ada, hal ini sudah sesuai dengan ketentuan.
- 1.9 Pada posisi 31 Desember 2023 seluruh anggota Dewan Komisaris telah dinyatakan lulus *fit and proper test* oleh Otoritas Jasa Keuangan.
- 1.10 Seluruh anggota Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan sebagaimana yang ditentukan dalam Peraturan yang dikeluarkan oleh Regulator (OJK, BI, Peraturan Menteri dan ketentuan perundang-undangan lainnya).
- 1.11 Seluruh anggota Dewan Komisaris Independen tidak memiliki hubungan keuangan atau kepengurusan dengan Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali.
- 1.12 Bank BTN telah memiliki Komite Audit, Komite Pemantau Risiko dan Komite Nominasi & Remunerasi dengan struktur dan independensi keanggotaan sesuai dengan ketentuan yang berdasarkan:
  - 1.12.1 Surat Dewan Komisaris No.25/KOM/BTN/III/2022 tanggal 17 Maret 2022 perihal Penyampaian Keputusan Dewan Komisaris PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk;
  - 1.12.2 Surat Dewan Komisaris No.26/KOM/BTN/III/2022 tanggal 17 Maret 2022 perihal Penyampaian Susunan Anggota Komite Organ Pendukung Dewan Komisaris PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk;
  - 1.12.3 Surat Dewan Komisaris No.111/KOM/BTN/XI/2022 tanggal 16 November 2022 perihal Penyampaian Susunan Anggota Komite Organ Pendukung Dewan Komisaris PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.
  - 1.12.4 Surat Dewan Komisaris No. 13/KOM/BTN/I/2023 tanggal 18 Januari 2023 perihal Penyampaian Keputusan Dewan Komisaris PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.;
  - 1.12.5 Surat Dewan Komisaris No. 14/KOM/BTN/I/2023 tanggal 18 Januari 2023 perihal Penyampaian Susunan Anggota Komite Organ Pendukung Dewan Komisaris PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.;
  - 1.12.6 Surat Dewan Komisaris No. 47/KOM/BTN/III/2023 tanggal 08 Maret 2023 perihal Pengakhiran Masa Jabatan dan Pengangkatan Anggota Komite Audit PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.;
  - 1.12.7 Surat Dewan Komisaris No. 55/KOM/BTN/III/2023 tanggal 21 Maret 2023 perihal Penyampaian Keputusan Dewan Komisaris PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.;
  - 1.12.8 Surat Dewan Komisaris No. 56/KOM/BTN/III/2023 tanggal 21 Maret 2023 perihal Penyampaian Susunan Keanggotaan Komite Organ Pendukung Dewan Komisaris PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.
  - 1.12.9 Surat Dewan Komisaris Nomor 101/KOM/BTN/VIII/2023 tanggal 14 Agustus 2023 perihal Penyampaian Keputusan Dewan Komisaris PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk;
  - 1.12.10 Surat Dewan Komisaris Nomor 102/KOM/BTN/VIII/2023 tanggal 14 Agustus 2023 perihal Penyampaian Susunan Keanggotaan Komite Organ pendukung Dewan Komisaris PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk;
- 1.13 Bank BTN telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur penanganan benturan kepentingan yang diterapkan pada setiap kegiatan bisnis dan operasional yang dimuat dalam Kebijakan Khusus Nomor KK.6-H tanggal 10 Oktober 2023 tentang Prosedur Penanganan Benturan Kepentingan (*Conflict of Interest*).
- 1.14 Satuan Kerja Kepatuhan Bank BTN merupakan satuan kerja yang independen atau terpisah dari satuan kerja *operasional (risk taking unit)*.
- 1.15 Direktur yang membidangi Fungsi Kepatuhan telah memenuhi persyaratan independensi dan tidak merangkap sebagai Direktur Utama/Wakil Direktur Utama, Direktur yang membidangi bisnis & operasional, manajemen risiko, *treasury*, keuangan & akuntansi, logistik dan pengadaan barang/jasa, teknologi informasi, audit intern, serta Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan Bank BTN telah dinyatakan lulus *fit and proper test* dari OJK.
- 1.16 Bank BTN telah memiliki Satuan Kerja Audit Internal yang disebut *Internal Audit Division* (IAD) yang bertanggung jawab secara langsung kepada Direktur Utama dan dapat melakukan komunikasi secara langsung kepada Dewan Komisaris atau Komite Audit.
- 1.17 Bank BTN telah menyusun dan *mereview* secara berkala terhadap Piagam Audit Intern, struktur organisasi Satuan Kerja Audit Internal serta tugas dan fungsi.
- 1.18 Penetapan Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk laporan keuangan 2023 telah ditetapkan dan memenuhi kriteria yang ditentukan.
- 1.19 Bank BTN telah memiliki Satuan Kerja Manajemen Risiko yaitu *Enterprise Risk Management Division* (ERMD).
- 1.20 Bank telah memiliki kebijakan penyediaan dana secara lengkap, termasuk alat monitoring dan langkah penyelesaiannya serta melakukan evaluasi kebijakan secara berkala. Evaluasi kebijakan dilakukan oleh divisi terkait melibatkan dan berkoordinasi dengan divisi-divisi lainnya, termasuk *Compliance & Governance Division* (CMGD), *Enterprise Risk Management Division* (ERMD) dan *Legal Division* (LGD) melalui *Policy and Procedure Division* (PPD) yang selanjutnya diusulkan kepada Komite Kebijakan Kredit melalui Direksi.
- 1.21 Bank memiliki kebijakan dan prosedur mengenai tata cara pelaksanaan transparansi kondisi keuangan dan non keuangan yang terdiri dari peraturan internal dan eksternal (regulator).
- 1.22 Rencana strategis Bank telah dibentuk Rencana Korporasi dan Rencana bisnis sesuai dengan visi dan misi Bank.
- 1.23 Direksi telah menetapkan 5 Fokus Utama & 10 Inisiatif strategis.

**2. Faktor-faktor Negatif**

Tidak ada.

**3. Identifikasi Permasalahan dan Penyebab (Root Cause)**

Tidak ada.

**4. Kekuatan**

- 4.1 Dewan Komisaris dan Direksi Bank BTN berkomitmen untuk memenuhi dan memperbaiki struktur dan infrastruktur Tata Kelola agar selalu menyesuaikan ketentuan regulator, pengawas dan mengikuti dinamika kebutuhan bisnis.
- 4.2 Penerapan Tata Kelola yang baik di Bank BTN didukung dengan struktur perangkat Satuan Kerja Audit Intern, Satuan Kerja Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Kepatuhan yang independen.

**B. Proses Tata Kelola (Governance Process)**Proses Tata Kelola secara umum **memadai**, yang dapat dilihat dari rangkuman sebagai berikut:**1. Faktor-Faktor Positif**

- 1.1 Direksi telah menetapkan kebijakan dan keputusan yang bersifat strategis melalui Rapat Direksi secara efektif dan efisien yang dikomunikasikan kepada seluruh karyawan melalui berbagai media seperti *Digital Room for Elearning Modules* (DREAMS), *Legal Application Systems* (LAPS) dan lainnya.

## ANALISIS

- 1.2 Direksi telah melakukan *performance review* rutin dengan seluruh Divisi & Kanwil, serta Komitmen Dewan Komisaris melakukan *performance review* bersama Direksi secara bulanan.
- 1.3 Direksi telah menindaklanjuti temuan dan rekomendasi dari *Internal Audit Division*, Auditor Eksternal, hasil pengawasan OJK dan/atau hasil pengawasan otoritas lainnya.
- 1.4 Dalam hal melaksanakan tugas dan tanggung jawab Direksi, pada periode Januari-Desember 2023 Direksi telah melaksanakan Rapat Internal sebanyak 255 (dua ratus lima puluh lima) kali rapat.
- 1.5 Komite-komite dibawah Direksi telah melaksanakan rapat pada periode Januari-Desember 2023 sebanyak 333 (tiga ratus tiga puluh tiga) kali rapat. Adapun rinciannya sebagai berikut:
  - a. Komite Aset-Liabilitas 14 kali rapat.
  - b. Komite Pengarah Teknologi Informasi 4 kali rapat.
  - c. Komite Manajemen Risiko 16 kali rapat.
  - d. Komite *Human Capital* 19 kali rapat.
  - e. Komite Kebijakan Perkreditan atau pembiayaan 9 kali rapat.
  - f. Komite Kredit 240 kali rapat.
  - g. Komite Bisnis 6 kali rapat.
  - h. Komite Pengarah Transformasi 25 kali rapat.
- 1.6 Dewan Komisaris senantiasa memastikan terselenggaranya prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan dalam setiap kegiatan usaha Bank.
- 1.7 Dalam hal melaksanakan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris, pada periode Januari-Desember 2023 Dewan Komisaris sudah melaksanakan Rapat Internal sebanyak 52 (lima puluh dua) kali rapat dan Rapat bersama Direksi sebanyak 6 (enam) kali.
- 1.8 Komite senantiasa melaksanakan tugasnya secara independen melalui pertemuan yang dilakukan secara rutin dengan Divisi atau Unit Kerja terkait permasalahan dan kondisi operasional Bank BTN.
- 1.9 Masing-masing Komite telah melaksanakan fungsinya sesuai ketentuan antara lain pemberian rekomendasi sesuai tugas kepada Dewan Komisaris. Pada periode Januari-Desember 2023 komite-komite dibawah Dewan Komisaris telah melaksanakan rapat sebagai berikut:
  - a. Komite Audit sebanyak 35 kali.
  - b. Komite Pemantau Risiko sebanyak 52 kali.
  - c. Komite Remunerasi dan Nominasi sebanyak 23 kali.
    - 1.10 Bank BTN telah mengimplementasikan aplikasi pemrosesan kredit (*iLoan*) dimana didalamnya mencakup aspek Pihak Terkait Bank dengan tujuan untuk memastikan proses kredit terbebas dari benturan kepentingan dan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan telah dikomunikasikan kepada Dewan Komisaris dan Direksi.
    - 1.11 Peningkatan pelaksanaan Budaya Perusahaan yaitu: *Sales Culture, Performance Culture, Governance & Risk Culture* dan *Learning Culture*.
    - 1.12 Bank BTN telah menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Direktur yang membidangi Fungsi Kepatuhan kepada regulator secara tepat waktu.
    - 1.13 Untuk memastikan setiap peraturan yang akan dibuat, Satuan Kerja Kepatuhan melakukan kajian/*review* untuk memastikan peraturan tersebut sudah sesuai dengan ketentuan dari regulator maupun perundang-undangan. Pada periode Januari-Desember 2023 Satuan Kerja Kepatuhan telah melakukan kajian dengan rincian sebagai berikut:
      - a. Bidang Operasional sebanyak 231 kajian.
      - b. Bidang Kredit sebanyak 102 kajian.
      - c. Bidang Dana sebanyak 34 Kajian.
  - 1.14 Dalam upaya mencegah praktik-praktik korupsi sejak dini Bank BTN melaksanakan implementasi sertifikasi ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP), dimana tahun 2023 Bank BTN melakukan audit *re-sertifikasi* dan *surveillance* ISO pada 10 Unit Kerja serta melakukan perluasan lingkup ISO SMAP pada 5 unit kerja (SMBD dan 4 CBC).
  - 1.15 Dalam upaya meningkatkan budaya kepatuhan Bank BTN melakukan implementasi ISO 37301:2021 Sistem Manajemen Kepatuhan (SMK), Bank telah berhasil memperoleh sertifikasi ISO SMK yang efektif pada tanggal 23 Januari 2023 serta melaksanakan *surveillance* pada November 2023.
  - 1.16 Pada tahun 2023 Internal Audit Division telah melakukan kaji ulang pelaksanaan fungsi audit intern Bank oleh pihak independen sebagaimana diatur pada POJK 01 2019 dan memperoleh hasil "*Generally Conform*".
  - 1.17 Pelaksanaan *Whistleblowing System* Bank BTN telah menggunakan jasa pihak ketiga yaitu *Deloitte Consultant* yang disebut WBS BTN SIIPS dan Bank BTN telah bekerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait *Whistleblowing System* (WBS) Tindak Pidana Korupsi (TPK) Ter-integrasi.
  - 1.18 Penerapan fungsi audit intern telah memadai dan memenuhi harapan *stakeholders*, hal ini tercermin dari laporan yang disampaikan oleh *Internal Audit Division* kepada Dewan Komisaris melalui Komite Audit secara berkala (setiap triwulan), yaitu realisasi Rencana Audit Tahunan, temuan dan rekomendasi audit, serta penyelesaian tindak lanjut hasil audit.
  - 1.19 Penunjukan Kantor Akuntan Publik (KAP) telah sesuai dengan persyaratan minimum yang ditetapkan sesuai ketentuan dan pelaksanaan audit dilakukan oleh Akuntan Publik (AP) yang independen serta rekomendasi Komite Audit melalui Dewan Komisaris.
  - 1.20 Bank telah melakukan monitoring *Risk Appetite* dan *Risk Tolerance* secara bulanan termasuk analisis pelampauan dan dampak serta rekomendasi dan arahan manajemen pada laporan pemantauan *Risk Appetite* dan *Risk Tolerance* yang dilaporkan setiap bulan yang disampaikan secara rutin kepada Direksi dan seluruh Divisi.
  - 1.21 Direksi dan Dewan Komisaris melakukan pengawasan manajemen risiko secara aktif dengan melakukan pembahasan limit risiko (*risk appetite* dan *risk tolerance*) setiap bulan melalui rapat Dewan Komisaris dan Direksi.
  - 1.22 Melakukan perbaikan proses bisnis diantaranya:
    - a. Bank telah melakukan pemisahan Divisi CRSD menjadi CRSD 1 dan CRSD 2 untuk pemisahan pengelolaan *Early Bucket* dan *Late Bucket* untuk menjaga kualitas portofolio kredit Bank.
    - b. Bank telah membentuk *Personal Banking Division* (PBD) dalam rangka mendukung pencapaian *high yield loan*.
    - c. Pembentukan *Human Capital Business Partner* (HCBP) yang berperan sebagai *partner* bisnis yang efektif dalam mendorong dan memastikan keselarasan strategi dan operasional *Human Capital* untuk memenuhi kebutuhan bisnis dan mendukung strategi korporasi.
    - d. Pembentukan *Environmental, Social & Governance* (*ESG Department*) dalam rangka mendukung penerapan prinsip keuangan berkelanjutan (SDGs).
    - e. Bank telah membentuk RLPC-BC (*Regional Loan Processing Center-Business Control*), CBC-BC (*Commercial Banking Center-Business Control*) dan RBC (*Regional Business Control*) di bawah supervisi Kantor Wilayah dan garis koordinasi ke Satuan Kerja Manajemen Risiko yang berfungsi untuk meningkatkan pengawasan dan mitigasi Risiko Operasional Kantor Cabang dan Kantor Wilayah.
    - f. Telah dilakukan pengembangan sistem *Operational Risk Management Information System* (ORMIS) yang terdiri dari RCSA, LED dan KRI pada masing-masing unit kerja. saat ini ORMIS telah diimplementasikan pada seluruh Kantor Wilayah dan Kantor Cabang.
    - g. Implementasi BPI Kredit Konsumer Fase 2 yang mencakup proses pencairan otomatis dan *management stock*.



## ANALISIS

- h. Implementasi Digitalisasi & automation project/otomatisasi proyek (BPI Consumer Project: Decision Engine).
  - i. Sentralisasi proses operasional ke Wilayah dan Kantor Pusat, melalui sentralisasi proses pengadaan dan pengelolaan vendor, sentralisasi proses akuntansi dan reporting, sentralisasi pengelolaan kas melalui implementasi *Regional Cash Operation Management*.
  - j. Optimalisasi KCP yang tidak produktif melalui Substitusi layanan ke *Digital Channel* dengan menutup outlet / KCP yang tidak produktif.
  - k. Implementasi *Sales Center* yang bertugas untuk melakukan pengelolaan KPR Non Subsidi untuk *Segment Emerging Affluent*.
  - l. Pembentukan sentra kredit UMKM BTN yang bertugas untuk menyalurkan produk Kredit Mikro BTN yaitu KUR dan Kredit SME s.d. Rp. 500 Juta.
  - m. Penguatan Organisasi BTN melalui penerapan *Strategic Business Unit* (SBU).
- 1.23 Melakukan penguatan disiplin proses dan kontrol berjenjang pada setiap tahapan bisnis proses perkreditan, sejalan dengan peningkatan kredit kualitas rendah yang cukup tinggi, dan proses pemberian kredit dilakukan secara komprehensif dengan memperhatikan aspek 5 C's secara konsisten.
  - 1.24 Dalam pengambilan keputusan, Bank BTN telah membentuk Komite Kebijakan Kredit dan Komite Kredit agar proses perkreditan bisa berjalan *prudent*.
  - 1.25 Selama periode Januari-Desember 2023, tidak terdapat pelanggaran dan/atau pelampauan BMPK.
  - 1.26 Bank BTN telah menyusun, menyajikan dan mentransparasikan kondisi keuangan dan non-keuangan kepada *stakeholder* secara bulanan, triwulan, semester dan tahunan dengan mempublikasikan di *website* resmi termasuk mengumumkan Laporan Keuangan Publikasi triwulan dan melaporkannya kepada Otoritas Jasa Keuangan *stakeholder* sesuai ketentuan yang berlaku.
  - 1.27 Bank BTN telah memiliki Sistem Pengaduan Nasabah yang dapat digunakan oleh Nasabah melalui *Contact Center*, Sistem Pengaduan Nasabah (SPN), *Customer Service* atau disampaikan melalui petugas Bank.
  - 1.28 Laporan pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan telah disampaikan secara lengkap dan tepat waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan atau *stakeholder* sesuai ketentuan yang berlaku.
  - 1.29 Direksi telah mengkomunikasikan Rencana Korporasi dan Rencana Bisnis Bank kepada seluruh jenjang organisasi dan Pemegang Saham Pengendali.
  - 1.30 Dewan Komisaris telah melakukan fungsi dan tugasnya dalam hal pengawasan (monitoring) yaitu mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis Bank secara rutin setiap 1 (satu) bulan sekali dalam rapat *Performance Review* antara Direksi dan Dewan Komisaris.
  - 1.31 Direksi melakukan pembahasan secara rutin terkait kebijakan dan keputusan terkait rencana strategis melalui rapat komite yang didahului pra-komite/*steering committee*.
  - 1.32 Dalam rangka mendukung visi untuk menjadi *Best Mortgage Bank* di Asia Tenggara, Bank BTN melakukan penguatan kapasitas dan sistem organisasi dengan penguatan peran pemimpin. Bank BTN membekali para pimpinan untuk membantu mengeksekusi 5 (lima) fokus BTN tahun 2021-2025 dengan membentuk *performance culture*, melakukan monitoring yang meningkatkan *engagement team*, konsisten melakukan perilaku utama serta terus menerus melakukan perbaikan yaitu dengan mengimplementasikan konsep disiplin eksekusi 4DX.
  - 1.33 Bank mengimplementasikan 4DX secara nasional (*bankwide*) dengan tujuan program membentuk budaya kinerja dengan hasil yang unggul. Secara umum implementasi tersebut dibagi menjadi 3 tahap, yaitu Tahap *Leadership Emphasize* dan Tahap *Setting Up* serta Tahap Implementasi.

**2. Faktor-faktor Negatif**

Secara umum pengendalian Internal sudah memadai namun masih belum berjalan dengan optimal sehingga menimbulkan kasus *fraud*.

**3. Identifikasi Permasalahan dan Penyebab (Root Cause)**

Secara keseluruhan *Governance Process* dilaksanakan dengan baik dalam setiap kegiatan bisnis dan operasional Bank, namun dalam pelaksanaannya masih diperlukan pemahaman *Standard Operating Procedure* (SOP) dan perlu peningkatan supervisi.

**4. Kekuatan**

- 4.1 Peningkatan implementasi Budaya Perusahaan untuk mendukung Bank BTN dengan berlandaskan *core values* AKHLAK yaitu: *Sales & Service Culture, Governance & Risk Culture, Performance Culture* dan *Learning Culture*.
- 4.2 Bank terus berupaya untuk meningkatkan pengendalian internal melalui: *training/internalisasi*, pemberian sanksi untuk pembinaan, pelaksanaan rotasi serta mutasi SDM.
- 4.3 Dalam pengambilan keputusan Bank BTN telah membentuk Komite Kebijakan Kredit dan Komite Kredit agar proses perkreditan bisa berjalan *prudent*.
- 4.4 Dalam rangka penerapan pengendalian gratifikasi dan suap, Bank BTN telah memiliki Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG), dan sertifikasi ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan yang berada di bawah supervisi dan kelolaan Divisi Kepatuhan.

**C. Hasil Tata Kelola (Governance Outcome)**

Hasil Tata Kelola secara umum **Memadai**, yang dapat dilihat dari rangkuman sebagai berikut:

**1. Faktor-faktor Positif**

- 1.1 Dewan Komisaris dan Direksi telah mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham dan telah diterima oleh pemegang saham dalam RUPS Tahunan Tahun Buku 2022 yang dilaksanakan pada tanggal 16 Maret 2023.
- 1.2 Bank melakukan peningkatan kinerja guna merealisasikan target RBB 2023-2025 melalui penetapan strategi bisnis yang efektif.
- 1.3 Laporan Keuangan posisi 31 Desember 2023 (*Unaudited*) lebih baik dari tahun sebelumnya dengan rincian sebagai berikut: (dalam miliar)

| No | Kinerja           | Posisi Desember 2022 | Posisi Desember 2023<br>(Unaudited) |
|----|-------------------|----------------------|-------------------------------------|
| 1  | Aset              | 402,148              | 439,885                             |
| 2  | Laba              | 3,045                | 3,419                               |
| 3  | DPK               | 321,624              | 349,933                             |
| 4  | Kredit/Pembiayaan | 298,282              | 333,698                             |
| 5  | Kualitas Kredit   | 3,38%                | 3,01%                               |

**1.4 Indikator Kepatuhan posisi Desember 2023**

- 1.4.1 Rasio permodalan CAR (*Capital Adequacy Ratio*) yang telah dibentuk Bank setelah memperhitungkan risiko kredit, risiko operasional, dan risiko pasar pada posisi 31 Desember 2023 adalah 20,14%, sedangkan rasio KPMM (Kewajiban Penyediaan Modal Minimum) sesuai profil risiko yang wajib dibentuk Bank untuk posisi 31 Desember 2023 sebesar 9,18%. Dengan demikian maka rasio kecukupan modal Bank BTN masih berada di atas batas minimum dari yang dipersyaratkan regulator dalam ketentuan permodalan.

## ANALISIS

- 1.4.2 Tidak ada pelampauan maupun pelanggaran terhadap ketentuan Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK).
- 1.4.3 *Non-Performing Loan* (NPL) adalah 3,01 % (*gross*).
- 1.4.4 Giro Wajib Minimum (GWM) Primer Rupiah Konvensional posisi 29 Desember 2023 adalah 6,0361% sehingga memenuhi ketentuan batas minimum 3%. Giro Wajib Minimum (GWM) Valuta Asing posisi 29 Desember 2023 adalah 4,397% memenuhi ketentuan batas minimum 4%.

### 2. Faktor-faktor Negatif

- 2.1 Selama periode Januari sd. Desember 2023, terdapat denda GWM Valas Bank BTN sebesar Rp. 28.670.854,- (dua puluh delapan juta enam ratus tujuh puluh ribu delapan ratus lima puluh empat rupiah).
- 2.2 Selama periode Januari s.d Desember 2023, terdapat pengenaan denda sebesar Rp 677,520,854,- (enam ratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus dua puluh ribu delapan ratus lima puluh empat rupiah). Terdapat peningkatan jumlah denda dari Regulator dibandingkan dengan periode yang sama Januari s.d Desember 2022 yaitu sebesar Rp 290,313,449,- (dua ratus sembilan puluh juta tiga ratus tiga belas ribu empat ratus empat puluh sembilan rupiah).
- 2.3 Masih terdapat jumlah pelanggaran terhadap ketentuan yang mengakibatkan terjadinya *fraud* dimana periode Januari sd. Desember tahun 2023 jumlah *fraud* sebanyak 19 (sembilan belas). Angka ini sama dengan jumlah pelanggaran terhadap ketentuan yang mengakibatkan terjadinya *fraud* pada periode Januari sd. Desember 2022 sebanyak 19 (sembilan belas) kasus.

### 3. Identifikasi Permasalahan dan Penyebab (*Root Cause*)

- 3.1 Perlunya peningkatan pemahaman SOP dan penguatan supervisi.
- 3.2 Perlunya penyempurnaan sistem dan infrastruktur pelaporan.

### 4. Kekuatan

- 4.1 Bank BTN telah menetapkan arah jangka panjang yaitu menjadi *Best Mortgage Bank* di Asia Tenggara yang akan dicapai melalui implementasi lima fokus strategi jangka panjang dengan aspirasi bisnis Bank BTN yang ingin dicapai di tahun 2025 sebagai berikut:
  - 4.1.1 Menggandakan *low-cost funding* menjadi IDR 250 Triliun.
  - 4.1.2 Mendorong keterjangkauan akses perumahan bagi lebih dari 6 Juta masyarakat Indonesia.
  - 4.1.3 Membangun *one stop shop financial solution* untuk 3 Juta konsumen dan bisnis terkait perumahan.
  - 4.1.4 Menjadi *inovator digital* dan *home of Indonesia's best talent*.
  - 4.1.5 Membangun portofolio berkualitas tinggi dan mempertahankan tingkat NPL yang rendah.
- 4.2 Bank BTN berpedoman pada 10 (sepuluh) tema strategis diantaranya:
  - 4.2.1 Penyempurnaan model operasi cabang untuk meningkatkan DPK *low-cost* dan bisnis ritel dengan mengoptimalkan *footprint* jaringan dan membangun *customer ownership* secara *end to end* (segmen komersial, SME, konsumen) termasuk *funding, lending, fee based* dan layanan lainnya.
  - 4.2.2 Kemitraan / pertumbuhan anorganik untuk mendukung bisnis utama di sektor perumahan, menangkap peluang di bidang *multifinance, asuransi & manajemen aset*.
  - 4.2.3 Pengembangan dari pembiayaan perumahan untuk segmen *emerging affluent* dan *affluent*, dengan meningkatkan proposisi *direct-to-direct*, serta bekerja sama dengan developer terkemuka dan jaringan agen *real estate*.
  - 4.2.4 Pengembangan program kepemilikan rumah untuk KPR bersubsidi dalam mendukung agenda nasional perumahan terjangkau.
  - 4.2.5 Memperluas *value chain* dalam *real estate* yang menasar UKM *supplier* dan kontraktor dengan menyediakan *supply chain financing, bank guarantee, SKBDN* dan solusi tabungan bisnis.
  - 4.2.6 Mengembangkan solusi keuangan yang lengkap (pinjaman, tabungan, transaksi, dan investasi) menasar nasabah berpendapatan tetap, khususnya bagi *emerging affluent* dan SME, serta menyiapkan strategi *cross-selling* dan *upselling*.
  - 4.2.7 Mengembangkan *channel* transaksi elektronik, otomasi berbagai proses bisnis dan mengembangkan kerja sama dengan ekosistem digital, termasuk pengaturan infrastruktur IT pendukung dan model operasional.
  - 4.2.8 Penerapan struktur SBU yang sesuai untuk menciptakan organisasi berorientasi pada kinerja, membangun kapabilitas *hard & soft skill*, serta peluncuran *Sales & Service Culture, Governance & Risk Culture, Performance Culture, dan Learning Culture*.
  - 4.2.9 Proses bisnis kredit yang lebih baik dengan sentralisasi operasi kredit (CBC, SME, *consumer*), meningkatkan *check and balances*, dan memperkuat kerangka risiko melalui pedoman risiko yang tepat.
  - 4.2.10 Mempertahankan tingkat NPL yang rendah di semua segmen melalui pemantauan risiko yang kuat, standarisasi pengerjaan, proses penagihan yang memanfaatkan sosial digital, serta strategi penjualan aset.



## Rekomendasi dan Tindaklanjutnya

| Permasalahan  | Tindak lanjut   |
|---|---|
| <p>Selama periode Januari sampai dengan Desember 2023, terdapat peningkatan jumlah denda dari Regulator dibandingkan dengan periode yang sama Januari sampai dengan Desember 2022</p> | <ol style="list-style-type: none"> <li>Himbauan Direksi melalui memo kepada seluruh Divisi, Kantor Wilayah, Kantor Cabang/Kantor Cabang Syariah terkait Mitigasi Sanksi Denda dan/atau Teguran Tertulis dari Regulator.</li> <li>Satuan Kerja Kepatuhan berkoordinasi dengan melakukan <i>remapping</i> dan <i>update</i> kewajiban pelaporan ke Regulator serta penanggung jawab penyampaian Pelaporan pada masing-masing Divisi. Untuk selanjutnya, Satuan Kerja Kepatuhan juga menyampaikan agar seluruh Divisi secara aktif berkoordinasi menyampaikan update laporan regulator yang baru kepada Satuan Kerja Kepatuhan apabila belum terdapat di dalam daftar pelaporan eksisting di Compliance Regulatory Management System (CRMS).</li> <li>Melalui Compliance Regulatory Management System (CRMS) telah disampaikan email notifikasi sebagai reminder sebelum jatuh tempo laporan kepada seluruh Divisi yang memiliki kewajiban pelaporan kepada Regulator dan/atau pihak eksternal serta monitoring pengembangan Produk Bank baru (PPB) dan Kegiatan Baru untuk Kepentingan Bank (KKB) dan Kegiatan sebagai Penyedia Jasa Teknologi Informasi dan/atau menerbitkan Produk Layanan Perbankan Elektronik untuk reminder kewajiban laporan realisasi kepada Regulator. Saat ini sedang dilakukan <i>enhancement</i> CRMS terkait penambahan notifikasi/<i>reminder</i> kewajiban pelaporan ke masing-masing PIC Divisi dan Pejabat Divisi melalui media Whatsapp selain email.</li> <li>Satuan Kerja Kepatuhan bersama dengan Satuan Kerja Pengelola Data dan Satuan Manajemen Risiko telah melakukan pembahasan Peraturan Teknis (PT) tentang Tata Kelola Data khususnya terkait RACI (<i>Responsible, Accountable, consulted</i> dan <i>Informed</i>) Matriks Proses Pelaporan ke Regulator salah satunya menambahkan aktivitas validasi data oleh Divisi Pemilik Data (<i>Data Owner</i>) untuk memastikan kualitas dan kebenaran data sebelum dilaporkan oleh Divisi Penanggung Jawab Pelaporan ke Regulator. Hal tersebut diharapkan dapat memberikan dampak perbaikan pada proses pelaporan ke Regulator sehingga memenuhi prinsip Lengkap, Akurat, Kini dan Utuh (LAKU) untuk memitigasi adanya kesalahan data dan terjadinya temuan berulang oleh Regulator.</li> <li>Satuan Kerja Kepatuhan dan Satuan Kerja Manajemen Risiko melakukan pembahasan dan <i>mapping</i> bersama Divisi terkait pemisahan tugas (<i>segregation of duties</i>) terkait proses pelaporan ke Regulator atau Otoritas Pengawas lainnya tersebut di atas yaitu fungsi <i>maker, checker</i> dan <i>approval</i> mulai dari pemilik data, penyedia data dan penanggungjawab pelaporan.</li> <li>Satuan Kerja Kepatuhan telah mengembangkan <i>Compliance Dashboard</i> untuk memitigasi potensi ketidakpatuhan dengan menyampaikan konfirmasi dan verifikasi data parameter Compliance Dashboard kepada Unit Kerja terkait.</li> </ol> |

## Penilaian Pihak Eksternal

Selain melaksanakan *Self Assessment*, Perseroan juga secara konsisten telah melaksanakan *third party assessment* untuk mendapatkan *second opinion* terhadap kualitas implementasi GCG dalam rangka perbaikan kualitas implementasi GCG secara berkelanjutan, diantaranya adalah survei *Corporate Governance Perception Index* selanjutnya disingkat CGPI setiap tahun yang diadakan oleh *Indonesian Institute for Corporate Governance* (IICG) dan Penilaian GCG berdasarkan standar ASEAN *Corporate Governance Scorecard* dilakukan oleh OJK dan *Indonesian Institute for Corporate Directorship* (IICD).

## Rating GCG - Corporate Governance Perception Index (CGPI) Award

Perseroan senantiasa mengikuti rating dan survei *Corporate Governance Perception Index* selanjutnya disingkat CGPI setiap tahun yang diadakan oleh Indonesian Institute for *Corporate Governance* (IICG). CGPI merupakan program riset dan pemeringkatan penilaian kualitas *corporate governance* dengan tahapan penilaian sebagai berikut:

1. Tahapan Analisis Instrumen dan Dokumen Tahapan ini dilakukan melalui kegiatan berikut:
  - a. *Self Assessment*.
  - b. Penilaian Dokumen.
2. Tahapan Observasi  
Tahapan observasi dilakukan melalui klarifikasi instrument penilaian dan kelengkapan dokumen yang dimiliki perusahaan melalui paparan eksekutif dan diskusi organ perusahaan.

### Kriteria Penilaian

Aspek penilaian dalam CGPI meliputi antara lain Struktur Tata Kelola (*Governance Structure*), Proses Tata Kelola (*Governance Process*), dan Hasil Tata Kelola (*Governance Outcome*).

Hasil Penilaian CGPI Tahun 2018-2023

| Indikator            | Tahun Pelaksanaan |       |       |       |       |       |
|----------------------|-------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
|                      | 2023              | 2022  | 2021  | 2020  | 2019  | 2018  |
| Governance Structure | 29,98             | 25,18 | 31,83 | 24,30 | 30,91 | 22,73 |
| Governance Process   | 29,70             | 34,46 | 32,53 | 32,53 | 28,49 | 38,01 |
| Governance Outcome   | 30,84             | 30,38 | 24,47 | 32,79 | 29,22 | 27,23 |
| Skor CGPI            | 90,52             | 90,02 | 89,83 | 89,62 | 88,62 | 87,97 |


Dalam periode 5 (lima) tahun terakhir, penilaian yang diberikan oleh IICG dalam keikutsertaan bank BTN dalam CGPI selalu mengalami peningkatan. Hal ini menunjukkan bahwa implementasi pelaksanaan GCG di Bank BTN semakin baik dari tahun ke tahun.

## Pihak Yang Melakukan Assessment

Pihak yang melakukan penilaian CGPI yaitu The Indonesian Institute of Corporate Governance (IICG).

### Skor Penilaian

Skor CGPI Perseroan pada tahun 2023 sebesar 90,52 dengan predikat "*Most Trusted*". Adapun hasil penilaian CGPI selama 6 (enam) tahun berturut-turut adalah sebagai berikut:





## Rekomendasi dan Tindaklanjutnya

Terdapat beberapa rekomendasi perbaikan dari The Indonesian Institute for Corporate Governance (IICG) terhadap pelaksanaan CGPI 2022. Rekomendasi tersebut menjadi bahan penyempurnaan dan perbaikan yang ditindaklanjuti implementasinya dalam penerapan tata kelola di Perseroan.

| No                          | Rekomendasi   | Tindak Lanjut Perseroan  |
|-----------------------------|---|--|
| <b>Governance Structure</b> |   |  |
| 1                           | Bank BTN perlu menyusun rancangan struktur organisasi yang sesuai dengan rencana bisnis perusahaan serta memenuhi kekosongan formasi struktur fungsional yang menjadi tanggung jawab Direksi.   | <ol style="list-style-type: none"> <li>Program pengembangan <i>Talent</i> yang dijalankan Bank BTN untuk pemenuhan terhadap kekurangan pegawai pada posisi L1 dan L2</li> <li>Struktur organisasi Bank BTN sudah sesuai dengan rencana strategi bisnis Perseroan dan aspirasi Direksi maupun strategi yang telah dituangkan pada <i>Corporate Plan</i>, diantaranya pada tahun 2022 telah membentuk: <ol style="list-style-type: none"> <li>Divisi IT <i>Security</i>, membentuk struktur jabatan pada fungsi risiko dan kepatuhan</li> <li><i>Wholesale Transaction Division</i> menjadi Divisi yang melakukan pengelolaan <i>Wholesale Banking</i>.</li> </ol> </li> </ol>   |
| 2                           | Bank BTN perlu mengembangkan struktur dan/atau fungsi khusus yang bertanggung jawab dalam melakukan integrasi dan konsolidasi sistem GRC ( <i>Governance Risk Compliance</i> ) di grup perusahaan.  | <p>Memperkuat organ pada Kantor Wilayah diantaranya:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Penguatan fungsi <i>control</i> dengan membentuk <i>Regional Business Control</i> (RBC) yang membawahi <i>Branch Business Control</i>, <i>CBC Business Control</i> (CBC-BC), dan <i>Regional Loan Processing Center Business Control</i> (RLPC-BC).</li> <li>Melakukan koordinasi dan pembahasan terkait pengembangan struktur organisasi dan/atau fungsi khusus yang bertanggung jawab dalam melakukan integrasi dan konsolidasi sistem GRC.</li> </ol>   |
| 3                           | Bank BTN perlu mengoptimalkan pengembangan kepemimpinan di perusahaan untuk memastikan ketersediaan calon pemimpin perusahaan yang kompeten, kompetitif, adaptif dan lincah dalam menghadapi dinamika perubahan secara berkelanjutan.   | <ol style="list-style-type: none"> <li>Perseroan telah menjalankan program suksesi melalui implementasi <i>Talent Acceleration</i> Program mulai tahun 2022 sebanyak 80 pegawai untuk tahap pertama. Untuk tahap selanjutnya Bank BTN sudah menyiapkan sebanyak 106 pegawai.</li> <li>Perseroan sudah memiliki program pengembangan kepemimpinan yang meliputi jenjang pendidikan mulai dari ODP, SDP, MDP, SMD, VPDP dan Sepsi Bank.</li> <li><i>Review</i> dan penyempurnaan kebijakan perencanaan karir dan program kepemimpinan Bank.</li> </ol>   |
| 4                           | Bank BTN perlu melakukan penyesuaian kebijakan dan strategi perusahaan secara berkala agar di setiap dinamika perubahan yang terjadi secara hati-hati mengeksplorasi tantangan yang muncul, mengelola kerentanan, beradaptasi mengelola perubahan, dan mengambil peluang dengan mengoptimalkan potensi sehingga dapat meraih tujuannya berdasarkan capaian terbaik. | <ol style="list-style-type: none"> <li>Perseroan telah memiliki rencana dan strategi perusahaan yang tercantum dalam RJP yang di turunkan ke dalam RBB dan RKAP</li> <li>Pembaruan Kebijakan SOP Sistem Manajemen Kinerja Bank BTN (STORM) dengan menyusun Kebijakan Khusus Rencana Strategis dan <i>Performance</i></li> <li>Implementasi arsitektur kebijakan baru yang meliputi: <ul style="list-style-type: none"> <li>Penerbitan 9 Kebijakan Umum sebagai <i>Umbrella Policy</i> pada Peraturan Internal Bank BTN.</li> <li>Penerbitan 66 Kebijakan Khusus sebagai turunan dari Kebijakan Umum Peraturan Bank.</li> <li>Pencabutan peraturan arsitektur lama sebanyak 401 Peraturan.</li> </ul> </li> <li><i>Go Live</i> aplikasi PPDigital sebagai sarana pencarian peraturan bagi pegawai.</li> </ol> |
| <b>Governance Process</b>   |   |  |
| 1                           | Bank BTN perlu mengoptimalkan seluruh sumber daya untuk membangun ketangguhan perusahaan melalui program penguatan fundamental dan ketangguhan perusahaan yang terintegrasi dengan grup perusahaan.   | <ol style="list-style-type: none"> <li>Perseroan telah mengimplementasikan program <i>talent mobility</i> sebagai salah satu program untuk menempatkan <i>talent</i> terbaik Perseroan pada perusahaan afiliasi. Saat ini terdapat 4 orang yang telah diikutkan dalam program tersebut.</li> <li>Tingkat <i>turn over</i> Bank BTN selama masa pandemi mengalami penurunan, dimana pada tahun 2020 rasio <i>turn over</i> mencapai 2,23%, angka ini menurun menjadi 1,18% pada tahun 2021. Beberapa program retensi yang dilakukan Perseroan antara lain: <ul style="list-style-type: none"> <li>Jaminan fasilitas kesehatan masa pandemi yang diberikan Perseroan.</li> <li>Tidak ada penurunan remunerasi oleh Perseroan.</li> </ul> </li> </ol>   |
| 2                           | Bank BTN dapat mempertimbangkan penerapan pedoman ISO 37000:2021 tentang Governansi Organisasi ( <i>Governance of Organization</i> ).   | <p>Melakukan <i>Review</i> dan kajian atas ISO 37000:2021 tentang Governansi Organisasi khususnya pada:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Aspek-aspek yang harus dipersiapkan.</li> <li>Tahapan-tahapan yang harus dijalankan.</li> <li>Potensi dan peluang untuk implementasi pada tahun 2023.</li> </ol>  |

| No                        | Rekomendasi  | Tindak Lanjut Perseroan  |
|---------------------------|--|--|
| 3                         | Bank BTN perlu mengoptimalkan tata kelola data (data governance) untuk mendukung keamanan data serta memberikan nilai tambah yang berkelanjutan bagi perusahaan.   | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perseroan mengacu pada ketentuan internal nomor KK.9-M tanggal 28 februari 2023 tentang Tata Kelola Data yang me-refer pendekatan DAMA-DMBOK.</li> <li>2. Perseroan melakukan inisiatif tentang pengelolaan tata kelola data pada tahun 2023 sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. <i>Corporate Plan</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengembangan <i>Enterprise Data Warehouse</i> (EDW)</li> <li>- Pengembangan <i>Master Data Management</i> (MDM)</li> </ul> </li> <li>b. <i>Non-Corporate Plan</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengembangan Data Platform</li> <li>- Pengembangan data <i>visualization</i></li> <li>- Pengembangan model untuk <i>customer lifecycle</i></li> <li>- Melakukan strategi perlindungan data khususnya Pengendalian akses data atau permintaan data.</li> </ul> </li> </ol> </li> <li>3. IT Security Division sudah menjalankan strategi pengamanan data melalui aspek <i>People, Process</i> dan <i>Technology</i> yang meliputi antara lain: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Menjalankan <i>IT Security Awareness</i> yang dilakukan setiap bulan.</li> <li>b. Pembaruan Kebijakan Khusus tentang Keamanan Teknologi Informasi yang disesuaikan dengan standard ISO 27001 tentang Manajemen Sistem Keamanan Informasi dan SEOJK Nomor 29/SEOJK.03/2022 tentang Ketahanan dan Keamanan Siber bagi Bank Umum.</li> <li>c. Implementasi teknologi <i>Data Loss Prevention</i> (DLP) yang bertujuan untuk melindungi atau membatasi data dengan klasifikasi <i>restricted confidential</i> internal keluar Bank BTN seperti data <i>Personally identifiable information</i> (PII) dan <i>Personal Card Information</i> (PCI).</li> </ol> </li> </ol> |
| 4                         | Bank BTN perlu mengoptimalkan penerapan konsep ESG ( <i>Environmental, Social, and Governance</i> ) yang terintegrasi di seluruh lini bisnis dan dievaluasi sehingga memberikan nilai tambah yang berkelanjutan.   | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Implementasi konsep ESG di seluruh lini bisnis Perseroan melalui penyusunan roadmap dan framework ESG BTN 2023-2028.</li> <li>2. Menetapkan rating ESG sebagai KPI Direksi tahun 2023.</li> <li>3. Melakukan peratungan dan perbaikan implementasi ESG Perseroan melalui kerjasama dengan lembaga rating ESG.</li> </ol>   |
| 5                         | Bank BTN perlu mengoptimalkan penerapan manajemen risiko dan pengendalian internal dalam pelaporan keuangan diantaranya melalui implementasi ICoFR ( <i>Internal Control Over Financial Reporting</i> ) yang disesuaikan dengan tujuan, sasaran dan strategi perusahaan.                               | Melakukan kajian implementasi ICoFR lebih lanjut dengan Divisi-divisi terkait.   |
| 6                         | Bank BTN dapat mengoptimalkan sistem dan mekanisme pelaporan dan pelanggaran ( <i>whistle blowing system/ WBS</i> ) dengan mempertimbangkan untuk melakukan adopsi atau menerapkan standar ISO 37002:2021 tentang Sistem Manajemen Pelaporan Pelanggaran ( <i>Whistle blowing Management System</i> ). | Perseroan telah mengimplementasikan WBS secara independen yaitu pengelolaan WBS dilakukan oleh pihak ketiga.   |
| 7                         | Perseroan akan melakukan <i>self assessment</i> terhadap manajemen pengetahuan / <i>knowledge management</i> dan kedepannya akan mengimplementasikan ISO 30401:2018 tentang manajemen pengetahuan.   | Perseroan akan melakukan <i>self assessment</i> terhadap manajemen pengetahuan / <i>knowledge management</i> dan kedepannya akan mengimplementasikan ISO 30401:2018 tentang manajemen pengetahuan.   |
| <b>Governance Outcome</b> |  |  |
| 1                         | Bank BTN perlu menumbuhkan budaya tangguh dengan kemampuan untuk cepat beradaptasi dan merespon perubahan serta mengelola tantangan agar dapat menjadi peluang untuk bersaing.   | <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pelaksanaan <i>Innovation Awards</i> 2022 telah dilaksanakan dengan mengusung tema <i>Expand to New Business Area</i> yang sejalan dengan langkah Perusahaan untuk merespon perubahan bisnis (transformasi). Hasil <i>Innovation Awards</i> dikoordinasikan dengan IT untuk dapat diimplementasikan.</li> <li>b. Perseroan telah memiliki program budaya AKHLAK dimana salah satunya yaitu <i>core value</i> Adaptif yang diimplementasikan melalui penyelenggaraan kegiatan <i>Innovation Awards</i> secara rutin tahunan dengan mengambil fokus tema sesuai dengan <i>corporate plan</i>.</li> <li>c. Pelaksanaan <i>Innovation Awards</i> tahun 2023 akan dilaksanakan sesuai dengan 14 tema fokus manajemen tahun 2023.</li> <li>d. Transformasi organisasi dijalankan sesuai dengan rencana bisnis perusahaan yang meliputi sentralisasi <i>accounting</i>, sentralisasi <i>procurement</i>, sentralisasi <i>operation</i> dan <i>branch transformation</i>.</li> <li>e. Bank BTN juga pada tahun 2023 merencanakan sentralisasi SME dengan melakukan <i>clustering fungsi risk</i> untuk mendukung bisnis SME.</li> </ol>  |



| No | Rekomendasi   | Tindak Lanjut Perseroan   |
|----|---|---|
| 2  | Bank BTN perlu melakukan penilaian kembali untuk melihat pencapaian kinerja berdasarkan kriteria <i>Baldrige Excellence Framework</i> .   | Asesmen Implementasi KPKU terakhir dilakukan pada tahun 2019 berdasarkan Surat Kementerian BUMN No.S-198/D7.MBU/10/2017 tanggal 07 Oktober 2017. Untuk pelaksanaan Asesmen Implementasi KPKU tahun berikutnya belum ada arahan dari Kementerian BUMN.   |
| 3  | Bank BTN perlu mengoptimalkan penerapan dari kebijakan, strategi dan program peningkatan kapabilitas digital perusahaan yang dapat mendukung pengembangan bisnis yang efisien dan pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan, serta menjadikan perusahaan bagian utama dalam ekosistem Lembaga Keuangan digital. | <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Perseroan sudah memiliki Kebijakan Umum No KU.5 tentang Teknologi Informasi, Manajemen Data, dan Digital yang berlaku sejak tanggal 23 Desember 2022.</li> <li>b. Bank BTN telah menyusun RSTI 2021-2025 dimana untuk tahun 2023 akan dikembangkan beberapa aplikasi seperti pengembangan digital New Mobile Banking Konvensional dan Syariah, <i>Internet Banking Cosumer</i> dan Bisnis, BTN Properti, dan pengembangan Fitur POS/EDC dan SmartKiosk.</li> </ul>                                |
| 4  | Bank BTN perlu mengoptimalkan penerapan budaya risiko yang menyeluruh sehingga dapat menjadi fondasi yang kuat untuk dapat mengoptimalkan potensi dan meraih kinerja yang lebih baik serta pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan.   | <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Melakukan <i>assessment risk maturity</i> untuk mengetahui tingkat pengelolaan dan pemahaman risiko.</li> <li>b. Melakukan internalisasi terkait sistem <i>Operational Risk Management Information System (ORMIS)</i> yang terdiri dari (RCSA, LED, KRI) pada masing-masing unit kerja yang saat ini telah mulai dilakukan pada Kantor Wilayah dan Kantor Cabang di Wilayah.</li> <li>c. Mengoptimalkan fungsi <i>change agent</i> pada unit bisnis, Kantor Wilayah dan Kantor Cabang.</li> </ul> |

## Penilaian GCG Berdasarkan ASEAN Corporate Governance Scorecard (ACGS)

Assessment GCG lainnya yang dilakukan Perseroan adalah ASEAN Corporate Governance Scorecard yang merupakan parameter pengukuran praktik tata kelola yang disepakati oleh ASEAN Capital Market Forum (ACMF). ACGS merupakan inisiatif dari negara-negara ASEAN yang tergabung dalam ACMF untuk mendukung praktik tata kelola perusahaan dengan tujuan untuk mempromosikan ASEAN sebagai aset berkelas dan meningkatkan kepercayaan investor global atas kualitas perusahaan di regional ASEAN.

### Kriteria Penilaian

Penilaian ACGS memiliki 5 (lima) aspek yang dikelompokkan dalam 2 Level sebagai berikut:

1. Level 1, terdiri dari 5 Part yaitu:
  - Part A: *Rights of Shareholders*
  - Part B: *Equitable Treatment of Shareholders*
  - Part C: *Role of Stakeholders*
  - Part D: *Disclosure and Transparency*
  - Part E: *Responsibility of the Board*
2. Level 2, terdiri dari Bonus dan Penalti.

### Pihak yang Melakukan Assessment

Masing-masing negara ASEAN menunjuk perwakilan *Domestic Ranking Body (DRB)* dan *Corporate Governance (CG) Expert* untuk melakukan penilaian/assessment berdasarkan parameter ACGS. Dalam hal ini perwakilan DRB dan CG Expert dari Indonesia diwakili oleh PT RSM Indonesia.

## Skor Penilaian

Atas hasil penilaian 100 perusahaan tercatat berdasarkan kriteria ACGS yang dilaksanakan oleh perwakilan CG Expert dan DRB Indonesia (PT RSM Indonesia) tahun 2022 dan hasilnya diumumkan pada tanggal 1 Desember 2022, Bank BTN berhasil memperoleh penghargaan pada 2 kategori yaitu "Top 3 Indonesian PLCs" dan 10 (sepuluh) Perusahaan tercatat di Indonesia yang masuk dalam kategori "ASEAN Asset Class Thresholds".

Hasil penilaian ASEAN Asset Class tahun 2021 yaitu untuk tahun buku 2020, terdapat 10 Perusahaan Tercatat Indonesia yang masuk dalam daftar ASEAN Asset Class dengan nilai 97,5 ke atas.

Terdapat 3 (tiga) Perusahaan Tercatat yang mendapat skor ACGS tertinggi (*Top 3 Indonesia PLCs*) yang salah satunya adalah PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. Di samping itu, Perseroan juga memperoleh penghargaan sebagai Perusahaan Tercatat yang masuk dalam kategori ASEAN Asset Class. Berdasarkan laporan penilaian ACGS yang disampaikan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bursa Efek Indonesia (BEI), total skor Perseroan berdasarkan parameter ACGS tahun 2021 adalah sebesar 111,82. Hasil skor tersebut meningkat dari skor Perseroan pada ajang ACGS tahun 2019 yang diselenggarakan oleh ACMF dengan peningkatan skor sebesar 1,53 poin. Penilaian tersebut di *review* berdasarkan pengungkapan praktik tata kelola Perseroan melalui informasi yang tersedia di publik dan dapat diakses oleh masyarakat umum, serta mencakup informasi yang dimuat dalam laporan tahunan, *website*, pengumuman dan edaran yang dibuat oleh Perseroan. Informasi yang digunakan dalam penilaian adalah informasi yang disajikan dalam Bahasa Inggris dengan *cut-off date* 31 Agustus 2021. Berdasarkan hasil penilaian ASEAN Asset Class tahun 2021, Perseroan berhasil ditetapkan sebagai perusahaan *Top 3 of Indonesian PLCs* dan ASEAN Asset Class.

Dalam 3 (tiga) periode tahun terakhir, skor ACGS Bank BTN adalah sebagai berikut:



Hal ini menunjukkan bahwa implementasi pelaksanaan GCG di Bank BTN semakin baik dari tahun ke tahun.

| Level/<br>No. Item | Corporate Governance Standart Criteria   | Status | GAP  |
|--------------------|--|--------|--|
| <b>Level 1</b>     |  |        |  |
| A.1                | Hak Dasar Pemegang Saham.  | Comply |  |
| A.2                | Hak untuk berpartisipasi dalam keputusan mengenai perubahan perusahaan yang fundamental  | Comply |  |
| A.3                | Hak untuk berpartisipasi secara efektif dan menggunakan suara dalam RUPS serta hak untuk mendapatkan informasi mengenai aturan-aturan yang berlaku dalam RUPS. | Comply | Perseroan belum mengungkapkan penggunaan pihak independen (pengamat) untuk melakukan/memvalidasi perhitungan suara dalam RUPS.   |
| A.4                | Pasar untuk pengendalian perusahaan harus diizinkan agar berfungsi secara efisien dan transparan   | Comply |  |
| A.5                | Pelaksanaan hak-hak kepemilikan oleh seluruh pemegang saham, termasuk investor kelembagaan, harus difasilitasi.  | Comply |  |
| B.1                | Hak suara dan kepemilikan saham  | Comply |  |
| B.2                | Pemberitahuan RUPS   | -      | a. Pengungkapan profil calon Dewan Komisaris dan Direksi belum tersedia pada Pemanggilan RUPS;<br>b. Pemanggilan RUPS tidak memuat informasi terkait Auditor Eksternal yang akan ditunjuk pada RUPS. |
| B.3                | Mencegah perdagangan orang dalam dan penyalahgunaan untuk kepentingan pribadi.   | Comply |  |
| B.4                | Transaksi pihak berelasi yang dilakukan oleh Dewan Komisaris dan Direksi.  | Comply |  |



| Level/<br>No. Item | Corporate Governance Standart Criteria   | Status | GAP  |
|--------------------|--|--------|--|
| B.5                | Melindungi pemegang saham minoritas dari tindakan pelanggaran  | Comply |  |
| C.1                | Hak-hak pemangku kepentingan yang ditetapkan oleh hukum atau melalui perjanjian bersama harus dihormati.   | Comply |  |
| C.2                | Kepentingan pemangku kepentingan dilindungi oleh hukum, pemangku kepentingan harus mendapatkan ganti rugi efektif untuk setiap pelanggaran atas hak-hak mereka.  | Comply |  |
| C.3                | Mengembangkan mekanisme peningkatan kinerja untuk karyawan.  | Comply |  |
| C.4                | Pemangku kepentingan termasuk karyawan individu dan badan perwakilan mereka, harus dapat berkomunikasi secara bebas atas perhatian mereka tentang praktik ilegal atau tindakan tidak etis kepada Dewan Komisaris dan hak-hak mereka tidak boleh dikompromikan dalam melakukan hal ini. | Comply |  |
| D.1                | Transparansi Struktur Kepemilikan  | Comply |  |
| D.2                | Kualitas Laporan Tahunan   | -      | Perseroan belum mengungkap remunerasi setiap anggota Direksi dan Dewan Komisaris       |
| D.3                | Pengungkapan atas Transaksi Pihak Berelasi   | Comply |  |
| D.4                | Hubungan Direktur dan Dewan Komisaris dalam Saham Perusahaan   | Comply |  |
| D.5                | Auditor Eksternal dan Laporan Auditor  | Comply |  |
| D.6                | Media Komunikasi   | Comply |  |
| D.7                | Pengajuan Tepat Waktu/Penerbitan Laporan Tahunan/Keuangan  | Comply |  |
| D.8                | Situs Perseroan  | Comply |  |
| D.9                | Hubungan Investor  | Comply |  |
| E.1                | Tugas dan Tanggung Jawab Dewan   | Comply |  |
| E.2                | Struktur Dewan   | Comply | Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi tidak seluruhnya merupakan komisaris independen |
| E.3                | Proses Dewan   | Comply |  |
| E.4                | Posisi Dewan   | Comply |  |
| E.5                | Kinerja Dewan  | Comply |  |

Selanjutnya Perseroan juga sedang melakukan persiapan untuk penilaian ACGS tahun 2024 untuk tahun buku 2023 berdasarkan kriteria dan parameter baru yang menggunakan ACGS 2023 (*revised* Oktober 2023).

## Rekomendasi dan Tindakanlajutnya

| No. | Rekomendasi   | Tindak Lanjut   |
|-----|---|---|
| 1   | Perusahaan mempublikasikan hasil pemungutan suara seluruh keputusan pada RUPST/RUPSLB yang terakhir di satu hari kerja setelah RUPS tersebut dilaksanakan | Perseroan mempublikasikan hasil pemungutan suara seluruh keputusan pada RUPST/RUPSLB yang terakhir di satu hari kerja setelah RUPS  |
| 2   | Perusahaan mengungkapkan total remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris.  | Perseroan memastikan mengungkapkan remunerasi masing-masing anggota Dewan Komisaris. Remunerasi harus mencakup hal-hal berikut:<br>1. Biaya<br>2. Tunjangan<br>3. Gaji lainnya (termasuk tunjangan dalam bentuk natura) |
| 3   | Perusahaan mengungkapkan proses dan kriteria penilaian kinerja tahunan individu Direktur dan Komisaris.   | Perseroan telah mengungkapkan proses & kriteria penilaian kinerja tahunan individu Direktur dan Komisaris, namun tidak disertai dengan hasil penilaian kinerja Dewan Komisaris dan Direksi.                             |

## Penilaian GCG Berdasarkan Top GRC 2023

Perseroan mengikuti ajang TOP GRC 2023 yaitu kegiatan *corporate rating (award)* tahunan dari Majalah Top Business pada bidang Tata Kelola Perusahaan, Manajemen Risiko dan Manajemen Kepatuhan. Tujuan dari penyelenggaraan TOP GRC adalah untuk mendorong peningkatan bisnis perusahaan melalui pengembangan kebijakan dan implementasi GRC Terintegrasi. Tema TOP GRC 2023 adalah "*Building Resilient Future Through ESG & GRC*". Dalam penyelenggaraan penghargaan TOP GRC 2023 ini Majalah Top Business bekerjasama dengan Asosiasi GRC Indonesia, IRMAPA (*Indonesia Risk Management Professional Association*), ICoPI (*Institute Compliance Professional Indonesia*), dan PaGi (Perkumpulan Profesional Governansi Indonesia), serta didukung oleh beberapa perusahaan konsultan GCG dan *Risk Management*. Adapun tahapan yang telah dilakukan diantaranya:

- a. Pelaksanaan tahapan wawancara dan tanya jawab yang dilakukan oleh Dewan Komisaris, Direksi dan Dewan Juri Top GRC 2023 pada tanggal 6 Juli 2023.
- b. Pada tanggal 6 September 2023 telah dilaksanakan acara penghargaan TOP GRC 2023, Bank BTN berhasil mendapatkan penghargaan diantaranya:
  - 1) PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk sebagai #5 Stars, yaitu Sistem, infrastruktur, dan implementasi yang terkait dengan Tata Kelola Perusahaan yang baik (GCG), Manajemen Risiko, dan Manajemen Kepatuhan, serta pemanfaatan teknologi digital di perusahaannya, berada di level yang Sangat Ekselen (Luar Biasa), sehingga sangat mendukung keberhasilan implementasi GRC dan peningkatan kinerja bisnis Perusahaan yang berkelanjutan.
  - 2) Bpk. Nixon L.P. Napitupulu (Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk) sebagai *The Most Committed GRC Leader 2023*. Penghargaan ini diberikan kepada *Business Leader* atau Presiden Direktur/ Pimpinan Tertinggi di perusahaan yang dinilai memiliki komitmen tinggi dalam mendukung kelengkapan sistem dan infrastruktur serta keberhasilan implementasi GRC di Perusahaan.
  - 3) Dewan Komisaris PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk sebagai *The High Performing Board of Commissioners on GRC 2023* yaitu Penghargaan kepada Dewan Komisaris perusahaan, yang dinilai memiliki komitmen tinggi dalam mendukung kelengkapan sistem dan infrastruktur serta keberhasilan implementasi GRC di Perusahaan.

## Penilaian GCG Berdasarkan GRC & Performance Excellence

Perseroan juga mengikuti ajang *GRC & Performance Excellence 2023* ini adalah kegiatan *corporate rating (award)* tahunan, di bidang Tata kelola perusahaan (GCG), Manajemen Risiko, dan Manajemen Kepatuhan. Tujuan program ini adalah untuk mendorong peningkatan bisnis perusahaan melalui pengembangan kebijakan dan implementasi tata kelola perusahaan, manajemen risiko, dan kepatuhan terhadap regulasi secara terintegrasi. Adapun tahapan yang telah dilakukan diantaranya:

- a. Pelaksanaan tahapan wawancara dan tanya jawab yang dilakukan oleh Dewan Komisaris, Direksi dan Dewan Juri *GRC & Performance Excellence 2023* pada tanggal 6 Juli 2023.
- b. Pada tanggal 30 September 2023 telah dilaksanakan acara penghargaan *GRC and Performance Excellence 2023*, Bank BTN berhasil mendapatkan penghargaan diantaranya:
  - 1) PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk sebagai *The Greatest Champions of GRC Excellence Performance 2023 (Banking Industries)*.
  - 2) PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk sebagai *The Best GRC For IT/Digital Transformation 2023 (Banking Industries)*.
  - 3) Bapak Nixon L.P. Napitupulu sebagai *The Best CEO For GRC Excellence 2023 (Banking Industries)*.
  - 4) Bapak Eko Waluyo sebagai *The Best Chief Compliance Officer 2023 (Banking Industries)*.

### ASEAN CG SCORECARD DARI INDONESIAN INSTITUTE FOR CORPORATE DIRECTOR (IICD) 2023

*ASEAN Corporate Governance Scorecard (ACGS)* dilaksanakan dalam rangka mendukung upaya untuk meningkatkan kepercayaan investor atas kualitas perusahaan di region ASEAN melalui peningkatan standar dan praktik tata kelola. ACGS diikuti oleh partisipan dari semua yurisdiksi ASEAN, yaitu Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, Thailand, dan Vietnam. Manfaat dan Tujuan *ASEAN CG Scorecard* adalah:

- a. Perlunya suatu referensi yang dapat digunakan sebagai acuan dalam mempersiapkan strategi yang efektif dalam rangka melakukan upaya perbaikan terhadap kinerja praktik GCG ke depan.
- b. Meningkatkan standar dan praktek *corporate governance* perusahaan-perusahaan terbuka di ASEAN.
- c. Meningkatkan daya tarik investasi global terhadap perusahaan terbuka dengan *governance* baik di ASEAN.

Berdasarkan hasil penilaian yang dilakukan oleh *Indonesian Institute for Corporate Directorship (IICD)*, Bank BTN berhasil memperoleh kategori:

- a. TOP 50 Emiten Kapitalisasi Pasar Terbesar (BigCap PLCs) dengan Praktek Tata Kelola Perusahaan Terbaik.
- b. *The Best Financial Sector 2023*.